



AKAD DAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER

KONSEP, FATWA, DAN IMPLEMENTASI



Prof. Ah. Fathonih, M.Ag.
Dr. Irpan Helmi, S.Th.I., M.Sy.





**AKAD DAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER:
Konsep, Fatwa dan Implementasi**

Penulis

Prof. Ah. Fathonih, M.Ag.
Dr. Irpan Helmi, S.Th.I., M.Sy.

SINTESA MANDIRI KARYA



**AKAD DAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER:
Konsep, Fatwa dan Implementasi**

Penulis

Prof. Ah. Fathonih, M.Ag.
Dr. Irpan Helmi, S.Th.I., M.Sy.

ISBN: 978-634-96874-0-9

Editor & Layout

Ahmad Jamaludin, S.Ag.
Prof. Dr. Cecep Wahyu Hoerudin, M.Pd.

Desain Cover

Riswan Taufik Masdiana

Penerbit:

Sintesa Mandiri Karya
Jl Agos blok AG, Permata Biru, Cinunuk,
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat 40624
Telp/WA: 081573311376
E-Mail: sintesapublishing@gmail.com
Website: www.sintesamandirikarya.com

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Maret 2026
x, 364 Halaman; 17 X 25 cm

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Dilarang memperbanyak atau memindah sebagian atau keseluruhan isi buku ini ke dalam bentuk apa pun tanpa seizin tertulis dari pihak penerbit.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul “***Akad dan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Konsep, Fatwa, dan Implementasi***” ini dapat disusun dan dihadirkan kepada pembaca. *Shalawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus tanggung jawab intelektual terhadap perkembangan pesat industri keuangan syariah yang di satu sisi, menunjukkan kemajuan signifikan dari aspek kelembagaan dan regulasi, namun di sisi lain masih menyisakan berbagai persoalan konseptual, implementatif, dan etis. Dalam praktiknya, tidak sedikit akad dan produk keuangan syariah yang sah secara formal, tetapi menimbulkan perdebatan dari sisi substansi, keadilan, serta kesesuaiannya dengan *maqāṣid al-syarī’ah*. Fenomena seperti *murābahahisasi* perbankan syariah, dominasi pembiayaan konsumtif, akad *hybrid* yang problematik, *fintech* syariah “bungkus akad”, hingga spekulasi dalam saham syariah merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan begitu saja.

Oleh karena itu, buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang **komprehensif, mendalam, dan kritis** mengenai akad dan produk keuangan syariah kontemporer. Pembahasan tidak hanya berhenti pada aspek definisi dan legalitas akad, tetapi juga mengkaji landasan fikih, fatwa, regulasi, praktik industri, manajemen risiko, serta kritik dan solusi berbasis *maqāṣid al-syarī’ah*. Pendekatan yang digunakan memadukan fikih muamalah klasik, pemikiran kontemporer, dan realitas industri keuangan modern, sehingga diharapkan mampu menjembatani dunia normatif dan dunia praktis.

Buku ini secara khusus ditujukan sebagai **buku pegangan dan rujukan akademik** bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah,



Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah, serta bagi dosen, peneliti, praktisi, regulator, dan pemerhati ekonomi syariah. Penyajian materi diupayakan sistematis, argumentatif, dan mudah dipahami, tanpa mengorbankan kedalaman analisis dan ketelitian ilmiah. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat membantu pembaca tidak hanya “mengetahui” akad dan produk syariah, tetapi juga **memahami, menilai secara kritis, dan mengembangkannya secara bertanggung jawab.**

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan keilmuan dan praktik ekonomi syariah, serta menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan sistem keuangan yang adil, beretika, dan berkemaslahatan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II LANDASAN FILOSOFIS EKONOMI ISLAM	3
A. Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam.....	3
B. <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> dalam Ekonomi.....	4
C. Kaidah Fikih Muamalah (<i>Qawa'id Fiqhiyyah</i>).....	6
D. Konsep Kepemilikan dan Perdagangan (<i>Milkiyyah, Bay'</i>)	9
E. Larangan Riba, <i>Gharar</i> , <i>Maisir</i> , dan Praktik Terlarang.....	11
F. Peran Fikih, Fatwa, dan Regulasi.....	14
BAB III AKAD DALAM FIKIH MUAMALAH	19
A. Pengertian Akad & Rukun-Syaratnya	19
B. Klasifikasi Akad dalam Literatur Fikih.....	21
C. Akad <i>Tabarru'</i> dan Akad Tijari	23
D. Akad Tunggal, Multi Akad & <i>Hybrid Contract</i>	26
E. Akad Digital dan Validitas Akad Online.....	29
F. Rukun dan Syarat Akad dalam Lingkup Digital	31
G. Potensi Masalah Syariah dalam Akad Digital	31
H. Prinsip Syariah dalam Menentukan Keabsahan Akad Digital	32
I. Perbandingan Pandangan Mazhab Tentang Akad.....	32
BAB IV AKAD-AKAD DASAR DALAM KEUANGAN SYARIAH	37
A. Akad Jual Beli.....	37
B. Akad Sewa-Menyewa	44
C. Akad Bagi Hasil.....	48
D. Akad Layanan (<i>Fee-Based</i>).....	51
E. <i>Wakālah</i>	52

BAB V <i>KAFĀLAH</i> (PENJAMINAN/ <i>SURETYSHIP</i>).....	59
A. Posisi <i>Kafālah</i> Dalam <i>Mu'āmalah</i> Islam	59
B. Dalīl Tekstual & Preseden: Al-Qur'ān, Sunnah, dan Sirah.....	59
C. Definisi Teknis dan Klasifikasi <i>Kafālah</i>	60
D. Rukun, Syarat Sah dan Ketentuan Operasional <i>Kafālah</i>	60
E. Pendapat Ulama Klasik	61
F. Pendapat Kontemporer, Standar dan Fatwa	61
G. Isu-Isu Fikih Kontemporer dan Perdebatan	62
H. Aplikasi Praktis <i>Kafālah</i> Dalam Keuangan Syariah Modern.....	62
I. Contoh Klausul Kontraktual <i>Kafālah</i>	63
J. Risiko Praktik & Tata Kelola Mitigasi	63
K. Analisis <i>Maqāṣid</i> Al-Syarī'ah Terkait <i>Kafālah</i>	64
L. Kesimpulan	64
BAB VI <i>HAWĀLAH</i>	67
A. Mengapa <i>Hawālah</i> Penting?.....	67
B. Dalīl dan Preseden Syar'ī.....	67
C. Definisi Terminologis & Ruang Lingkup Makna.....	67
D. Fungsi Ekonomis & Tujuan Praktis	68
E. Rukun (<i>Arkān</i>) & Syarat Syar'ī <i>Hawālah</i>	68
F. Varian & Klasifikasi Praktis.....	68
G. Perbandingan <i>Hawālah</i> Dengan <i>Kafālah</i> dan <i>Rahn</i> (<i>Clarifying Boundary</i>)	69
H. Pandangan Ulama Klasik dan Isu <i>Khilāf Fiqhiyyah</i>	69
I. Pandangan Kontemporer, Fatwa & Standar	70
J. Implementasi Praktis & Contoh Kasus Aplikasi	70
K. Isu Hukum & Praktik: Enforceability, Notification, Subrogation, Tax, AML/KYC.....	71
L. Risiko Syar'ī & Operasional Serta Mitigasi.....	71
M. Contoh Klausul Kontrak <i>Hawālah</i>	71
N. <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	72
O. Kesimpulan	72
BAB VII <i>RAHN</i>	75


A.	Posisi <i>Rahn</i> dalam Fikih Muamalah	75
B.	Dalil Syar'ī tentang <i>Rahn</i>	75
C.	Definisi <i>Rahn</i>	76
D.	Rukun dan Syarat Sah <i>Rahn</i>	76
E.	Status <i>Rahn</i> Menurut Mazhab.....	77
F.	<i>Rahn</i> dalam Standar Kontemporer.....	78
G.	Ruang Lingkup Objek <i>Rahn</i>	79
H.	Aplikasi <i>Rahn</i> dalam Keuangan Syariah Kontemporer	79
I.	Risiko, Penyimpangan, dan Mitigasi	80
J.	Analisis Maqāṣid al-Syari'ah atas <i>Rahn</i>	80
K.	Kesimpulan	81
BAB VIII AKAD RAHN.....		86
A.	Pegadaian Syariah (Produk Gadai Emas/ <i>Rahn</i> Emas).....	86
B.	Agunan Pembiayaan Bank Syariah.....	87
BAB IX SHARF		91
A.	Pengertian <i>Sharaf</i>	91
B.	Dalil-Dalil <i>Sharaf</i>	91
C.	Rukun & Syarat <i>Sharaf</i>	92
D.	Pandangan Empat Mazhab tentang <i>Sharaf</i>	92
E.	<i>Sharaf</i> dalam Keuangan Syariah Kontemporer	93
F.	Isu-Isu Fikih Kontemporer dalam <i>Sharaf</i>	93
G.	Maqāṣid al-Syari'ah dalam <i>Sharaf</i>	93
H.	Contoh <i>Klausul Akad Sharaf</i>	94
I.	Kesimpulan	94
J.	Analisis Kasus <i>Sharf</i> Kontemporer.....	94
BAB X AKAD KEBAJIKAN (<i>TABARRU'</i>).....		101
A.	Definisi Akad Kebajikan (<i>Tabarru'</i>).....	101
B.	Dalil Syariah tentang Akad Kebajikan.....	101
C.	Karakteristik Akad <i>Tabarru'</i>	102
D.	Rukun dan Syarat Akad Kebajikan.....	102
E.	Klasifikasi Akad Kebajikan	102

F.	Perbandingan Mazhab tentang Akad <i>Tabarru'</i>	103
G.	Akad Kebajikan dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	103
H.	Implementasi Akad Kebajikan dalam Lembaga Keuangan Syariah....	103
I.	Penyimpangan dalam Akad Kebajikan dan Solusi	103
J.	Kesimpulan	104
BAB XI QARDH		107
A.	Definisi Qardh.....	107
B.	Dalil Syar'i tentang <i>Qardh</i>	107
C.	Sifat Hukumnya.....	108
D.	Tujuan <i>Qardh</i> dalam Islam	108
E.	Rukun dan Syarat Qardh.....	108
F.	Pendapat Empat Mazhab	108
G.	Kaidah Besar "Setiap Manfaat adalah Riba"	109
H.	<i>Qardh</i> dalam Perspektif <i>Maqāṣid</i>	109
I.	Penerapan <i>Qardh</i> dalam Keuangan Syariah Kontemporer	109
J.	Penyimpangan <i>Qardh</i> di Lembaga Keuangan dan Solusinya	110
K.	Analisis Kasus Qardh dalam Perbankan Syariah	110
L.	Perbandingan Qardh & Qardh Hasan	110
M.	Kesimpulan.....	111
BAB XII QARDHUL HASAN		114
A.	Definisi Qardhul Hasan	114
B.	Dalil Tentang <i>Qardhul Hasan</i>	114
C.	Sifat dan Prinsip <i>Qardhul Hasan</i>	115
D.	Analisis Mazhab tentang <i>Qardhul Hasan</i>	115
E.	Qardhul Hasan dalam Perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	116
F.	Implementasi <i>Qardhul Hasan</i> dalam Keuangan Syariah Kontemporer 116	
G.	Standar Syariah Kontemporer	117
H.	Penyimpangan <i>Qardhul Hasan</i> dan Solusinya.....	117
I.	Contoh Kasus <i>Qardhul Hasan</i> dalam Industri Keuangan	117
J.	Perbedaan Qardh & Qardhul Hasan.....	118
K.	Kesimpulan	118

BAB XIII PRODUK PERBANKAN SYARIAH KONTEMPORER.....	121
A. Produk Penghimpunan Dana	123
B. Produk Penyaluran Dana.....	124
C. Produk Jasa Perbankan	127
D. Kartu Pembiayaan Syariah	130
E. Cicilan Digital Syariah	132
F. Digital Banking Syariah & Neo-Bank.....	134
G. Studi Kasus Implementasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI)	136
BAB XIV PRODUK KEUANGAN NON-BANK SYARIAH	141
A. Asuransi Syariah (<i>Takaful</i>)	142
B. Pegadaian Syariah.....	144
C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT/LKMS)	147
D. Koperasi Syariah.....	149
E. Pembiayaan Properti Syariah Non-Bank	152
F. Produk Pembiayaan Emas	155
G. Produk Pembiayaan Syariah.....	157
BAB XV PASAR MODAL SYARIAH.....	162
A. Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah	163
B. Saham Syariah dan <i>Screening</i>	165
C. Reksa Dana Syariah.....	168
D. <i>Exchange Traded Fund (ETF)</i> Syariah.....	170
E. Sukuk (<i>Ijarah, Mudharabah, Istishna', Musyarakah</i> , dan lain-lain) Green Sukuk dan Sukuk Wakaf.....	172
F. Regulasi OJK dan Fatwa-Fatwa Terkait.....	174
BAB XVI FINTECH SYARIAH DAN INOVASI DIGITAL	179
A. P2P Lending Syariah.....	180
B. <i>Crowdfunding</i> Syariah (<i>Equity, ZISWAF, Project Financing</i>)	183
C. <i>E-Wallet</i> Syariah & <i>Payment Gateway</i>	185
D. Akad-akad dalam <i>Smart Contract & Blockchain</i>	187
E. Tokenisasi Aset Halal (<i>Tokenized Gold, Real Estate</i>).....	190
F. Aset Kripto dalam Perspektif Syariah	193
G. AI dalam Keuangan Syariah (Isu Kontemporer)	195

BAB XVII ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF (ZISWAF) MODERN.....	200
A. Transformasi Digital Zakat.....	200
B. Zakat <i>Payroll</i> dan <i>Corporate Zakat</i>	201
C. Infak-Sedekah Digital (<i>Platform</i>).....	204
D. Wakaf Uang & Wakaf Produktif.....	206
E. <i>Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)</i>	208
F. Wakaf Aset Digital	210
G. Manajemen Nazhir Profesional.....	212
BAB XVIII REGULASI, FATWA, DAN STANDARISASI PRODUK SYARIAH.....	217
A. DSN-MUI sebagai Sumber Fatwa Produk Syariah	218
B. Standar AAOIFI (<i>Accounting & Sharia Standards</i>).....	220
C. Standar IFSB & OJK.....	223
D. <i>Risk Management in Islamic Finance</i>	225
E. Perlindungan Konsumen Keuangan Syariah.....	227
F. Isu-Isu Kontemporer dalam Regulasi.....	229
BAB XIX ANALISIS PERBANDINGAN DENGAN FIKIH KLASIK & FIKIH KONTEMPORER.....	234
A. Perbandingan Mazhab.....	235
B. Pendekatan Ulama Klasik vs Modern.....	237
C. Metode <i>Istinbath</i> Produk Keuangan Baru.....	239
D. <i>Al-Uqud al-Murakkabah</i> dalam wacana modern.....	241
E. Kritik terhadap Praktik Syariah Today (<i>Isu Murabahahisasi, dll</i>)	244
BAB XX STUDI KASUS PRAKTIS PRODUK SYARIAH	249
A. Studi Kasus Perbankan	250
B. Studi Kasus <i>Fintech</i> Syariah.....	252
C. Studi Kasus Sukuk	254
D. Studi Kasus Pegadaian.....	256
E. Studi Kasus Wakaf Produktif.....	259
F. Studi Kasus Sengketa Syariah (Pengadilan Agama & Basyarnas).....	261
BAB XXI AUDIT SYARIAH & TATA KELOLA (<i>SHARIAH GOVERNANCE</i>)	266
A. Konsep <i>Shariah Governance</i>	267
B. Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah)	269

C.	Proses Audit Syariah Internal & Eksternal	271
D.	Isu <i>Shariah Non-Compliance</i> & Dampaknya	274
E.	Framework IFSB tentang <i>Shariah Governance</i>	276
F.	Tantangan Implementasi di Indonesia	279
G.	Studi Kasus Pelanggaran Syariah	281
H.	Model Ideal <i>Governance</i> untuk Produk Baru	283
I.	Prinsip Kunci Model Ideal Governance	285
J.	Relevansi Model Ideal bagi Produk Digital dan Inovatif	285
BAB XXII DESAIN PRODUK SYARIAH (<i>SHARIA PRODUCT DEVELOPMENT</i>)....		288
A.	Prinsip Dasar Desain Produk	289
B.	Tahapan Sharia Product Development (SPD)	291
C.	Analisis Kesesuaian Akad	293
D.	Analisis Underlying Asset	295
E.	Model Pricing Syariah	298
F.	Legal Drafting untuk Kontrak Syariah	300
G.	Dampak Teknologi pada Produk (AI, blockchain)	303
H.	Contoh Desain Produk	305
BAB XXIII ANALISIS RISIKO KEUANGAN SYARIAH (<i>SHARIAH RISK MANAGEMENT</i>)		311
A.	Jenis Risiko bagi Lembaga Keuangan Syariah	312
B.	Risiko Syariah (Shariah Risk)	315
C.	Risiko Gharar, Risiko Default, Risiko Pasar	317
D.	Risiko Teknologi dalam Fintech Syariah	319
E.	Model Mitigasi Risiko di Perbankan Syariah	322
F.	Standar IFSB & Basel untuk LKS	324
G.	Studi Kasus Kegagalan Pembiayaan Syariah	326
H.	<i>Risk Mapping</i> Untuk Setiap Akad	329
BAB XXIV KRITIK PRAKTIK INDUSTRI & ALTERNATIF SOLUSI SYARIAH		335
A.	Kritik “Murabahahisasi” Perbankan Syariah	336
B.	Kritik Praktik Pembiayaan Konsumtif	338
C.	Kritik Model Fintech Syariah ‘Apakah Hanya Bungkus Akad?’	340
D.	Kritik Saham “Syariah, Tapi Mirip Spekulasi”	342



E. Kritik Akad Hybrid Bermasalah.....	345
F. Solusi Akad Murni dan Inovatif.....	347
G. Arah Baru Ekonomi Syariah Indonesia	349
BAB XXV KESIMPULAN	354
DAFTAR PUSTAKA.....	357
BIOGRAFI PENULIS.....	363

BAB I

PENDAHULUAN


Perkembangan ekonomi dan keuangan global dalam dua dekade terakhir menunjukkan dinamika yang sangat cepat, baik dalam mekanisme transaksi maupun inovasi produk keuangan. Transformasi teknologi, digitalisasi perbankan, kehadiran *fintech*, serta integrasi pasar keuangan internasional telah melahirkan berbagai bentuk kontrak dan model bisnis baru yang belum dikenal dalam literatur fikih klasik. Dalam konteks ini, keuangan syariah dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan zaman dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad ulama klasik, modern, dan kontemporer.

Sebagai sistem keuangan alternatif, **keuangan syariah tidak hanya menolak praktik riba, gharar, dan maisir**, tetapi juga menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Prinsip ini berimplikasi pada pentingnya desain akad yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan relevan dengan struktur transaksi modern. Di sinilah urgensi kajian tentang **akad dan produk-produk keuangan syariah kontemporer** menjadi sangat signifikan.

Perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro, hingga sektor ZISWAF mengalami perkembangan pesat baik secara regulatif maupun praktis. Kemunculan instrumen baru—seperti sukuk hijau (*green sukuk*), e-wallet syariah, P2P *lending* syariah, *platform crowdfunding*, serta tokenisasi aset melalui *blockchain*—menunjukkan bahwa inovasi tidak dapat dielakkan. Namun, inovasi tersebut harus dipastikan tetap berada dalam koridor syariah melalui analisis akad, kesesuaian fatwa, dan penilaian risiko syariah (*shariah compliance*).

Di Indonesia, perkembangan regulasi melalui **fatwa DSN-MUI**, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta standar internasional seperti **AAOIFI** dan **IFSB** semakin mengukuhkan kebutuhan akan literatur akademik yang komprehensif. Namun, hingga saat ini, sebagian besar literatur masih terfokus pada salah satu sektor—misalnya hanya perbankan, hanya fikih akad klasik, atau hanya *fintech*—sehingga belum menyediakan gambaran utuh yang mengintegrasikan **dalil-dalil syar'i, analisis fikih lintas mazhab, fatwa, dan implementasi industri** dalam satu kesatuan pembahasan.

Kondisi inilah yang mendorong penulisan buku **“Akad dan Produk Keuangan Syariah Kontemporer: Konsep, Implementasi, dan Fatwa”**



sebagai sebuah karya yang berusaha memberikan pemahaman holistik. Buku ini disusun untuk:

1. Menjelaskan konsep dasar akad syariah beserta landasan Qur'an dan Sunnah.
2. Menguraikan pandangan ulama klasik dan kontemporer secara komparatif.
3. Menghubungkan teori akad dengan praktik nyata pada seluruh sektor industri keuangan syariah.
4. Menganalisis fatwa DSN-MUI, standar internasional, dan regulasi nasional.
5. Memberikan panduan praktis untuk memahami, menilai, dan merancang produk keuangan syariah yang sesuai syariah dan relevan di era digital.

Dengan demikian, buku ini tidak hanya dimaksudkan sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti, tetapi juga sebagai pedoman bagi praktisi industri perbankan, *fintech*, pasar modal, dan lembaga syariah lainnya dalam memahami prinsip, struktur, dan operasional produk keuangan syariah masa kini.

Akhirnya, penulisan buku ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur ekonomi Islam di Indonesia dan memberikan kontribusi strategis terhadap penguatan ekosistem keuangan syariah yang lebih inklusif, inovatif, dan berintegritas sesuai tuntunan syariah.

BAB II

LANDASAN FILOSOFIS EKONOMI ISLAM

A. Prinsip Dasar Muamalah dalam Islam

Muamalah sebagai bagian dari ajaran Islam memiliki kedudukan strategis dalam membangun hubungan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Dalam perspektif syariah, muamalah tidak hanya mengatur hubungan antarindividu dalam aspek transaksi, tetapi juga meletakkan fondasi moral, etika, dan hukum yang menjadi pedoman bagi terwujudnya kemaslahatan umum. Prinsip dasar muamalah dibangun atas asas fleksibilitas (*murūnah*), keadilan (*al-'adālah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*), sehingga hukum-hukum yang mengatur transaksi ekonomi dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai syar'ī.

Secara umum, para ulama sepakat bahwa **prinsip dasar muamalah adalah kebolehan**. Hal ini dirumuskan dalam kaidah fikih: *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah mā lam yarid dalīlun 'alā tahrīmihā*—pada dasarnya semua bentuk transaksi itu boleh, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya (Kahf, 2006). Kaidah ini menegaskan bahwa Islam memberi ruang inovasi dan kreativitas ekonomi, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang menjadi batasannya.

a. Prinsip Kebolehan (*Al-Ibāḥah*)

Prinsip kebolehan mendorong terciptanya berbagai bentuk transaksi dan instrumen keuangan sepanjang tidak mengandung unsur yang dilarang. Hal ini memberikan ruang bagi pengembangan akad-akad modern seperti sukuk, *fintech* syariah, *crowdfunding*, dan digital banking.

b. Larangan Riba

Riba merupakan larangan sentral dalam transaksi keuangan Islam. Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba dan menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi (QS. Al-Baqarah: 275). Dalam konteks kontemporer, larangan riba menjadi dasar untuk menghindari praktik bunga dalam seluruh instrumen keuangan (Usmani, 2002).

c. Larangan *Gharar* (Ketidakjelasan)

Gharar dilarang karena berpotensi menciptakan ketidakadilan dan spekulasi. Nabi Muhammad ﷺ melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian ekstrem (*gharar fāḥish*) (HR. Muslim). Dalam praktik modern, prinsip ini menjadi dasar pengaturan transparansi kontrak, kejelasan objek akad, serta mitigasi risiko informasi.

d. Larangan *Maisir* (Perjudian dan Spekulasi)

Maisir merujuk pada segala bentuk aktivitas yang bersifat spekulatif, bersandar pada keuntungan tanpa usaha yang sah. Dalam keuangan modern, larangan maisir diterapkan pada transaksi derivatif spekulatif,

perjudian finansial, dan model bisnis yang tidak memiliki *underlying asset* yang jelas (AAOIFI, 2015).

e. Prinsip Keadilan (*‘Adālah*)

Keadilan menjadi tujuan utama dalam seluruh transaksi. Keadilan mencakup kesetaraan hak dan kewajiban, harga yang transparan, serta struktur akad yang tidak mengeksploitasi salah satu pihak. Prinsip ini tercermin dalam akad-akad kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang berbasis *profit and loss sharing*.

f. Prinsip Kerelaan (*Tarādī*)

Setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah: “... *kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling ridha.*” (QS. An-Nisa’: 29). Prinsip ini menjadi dasar penting dalam hukum kontrak Islam dan implikasi kontemporeranya termasuk perlindungan konsumen dan transparansi akad.

g. Prinsip Amanah dan Kejujuran

Prinsip amanah mengharuskan para pihak terlibat dalam transaksi dengan etika kejujuran. Hal ini sangat relevan dalam konteks keuangan digital, di mana transaksi dilakukan tanpa tatap muka dan memerlukan sistem kepercayaan yang kuat.

h. Prinsip Menghindari Kemudharatan (*La Ḍarar wa Lā Ḍirār*)

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap transaksi harus menghilangkan kemudharatan bagi semua pihak. Dalam konteks modern, prinsip ini menjadi dasar penguatan tata kelola (*shariah governance*), manajemen risiko, dan perlindungan konsumen.

i. Prinsip Kesesuaian dengan *Maqāṣid al-Syari’ah*

Seluruh transaksi ekonomi syariah pada akhirnya harus bermuara pada pemeliharaan lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks keuangan modern, *maqāṣid* menjadi indikator evaluasi produk apakah benar-benar mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan (Qaradawi, 1997).

Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, pengembangan akad dan produk keuangan syariah kontemporer dapat dilakukan secara lebih terarah, tidak hanya memenuhi persyaratan formal syariah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis dan filosofis yang menjadi inti ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi untuk menilai, mengembangkan, dan merancang produk-produk keuangan syariah yang relevan dan inovatif dalam menghadapi dinamika ekonomi global.

B. *Maqasid Al-Syari’ah* dalam Ekonomi

Maqāṣid al-syari’ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan-tujuan ditetapkannya syariat. Dalam konteks ekonomi Islam, *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka filosofis yang membimbing pengembangan aturan, akad, dan instrumen keuangan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.

Para ulama seperti al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Ashur menegaskan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maṣāliḥ*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-mafāsīd*) (Al-Syatibi, 1997).

a. Konsep Dasar Maqāṣid Al-Syarī'ah

Dalam literatur klasik, *maqāṣid* dikategorikan ke dalam lima tujuan utama (*al-kullīyyāt al-khamsah*), yaitu:

1. *Hifz al-dīn* (perlindungan agama)
2. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)
3. *Hifz al-'aql* (perlindungan akal)
4. *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)
5. *Hifz al-māl* (perlindungan harta)

Pada konteks ekonomi, tujuan kelima, yakni *hifz al-māl*, menjadi landasan utama karena mencakup perlindungan hak milik, pengelolaan kekayaan, dan keadilan distribusi. Namun demikian, lima tujuan ini bersifat saling terkait dan menjadi prinsip moral yang harus terwujud dalam seluruh transaksi keuangan.

b. Maqāṣid sebagai Landasan Pengembangan Akad

Dalam teori muamalah, akad tidak hanya dinilai sah atau batal berdasarkan rukun dan syarat, tetapi juga harus dievaluasi dari aspek *maqāṣid*. Al-Syatibi (1997) menegaskan bahwa suatu transaksi dianggap sesuai syariah bila selaras dengan tujuan-tujuan syariat, bukan sekadar memenuhi formalisme kontraktual.

Dengan demikian, inovasi akad seperti *musyarakah mutanaqisah* (MMQ), *murabahah* digital, sukuk hijau, maupun akad *hybrid* harus memastikan bahwa struktur dan mekanisme transaksi tidak mengandung unsur eksploitasi, ketidakadilan, atau manipulasi yang bertentangan dengan *maqāṣid*.

c. Maqāṣid dalam Sistem Ekonomi Islam

Aplikasi *maqāṣid* dalam ekonomi syariah mencakup tiga dimensi utama:

a) Maṣlahah (Kemaslahatan)

Maṣlahah menjadi asas utama setiap kebijakan dan produk ekonomi Islam. Instrumen seperti zakat, wakaf produktif, sukuk negara, dan pembiayaan UMKM dirancang untuk memberikan manfaat sosial yang luas. Ekonomi syariah harus mendorong terciptanya sistem distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan (Kahf, 2006).

b) Keadilan Ekonomi ('Adālah Iqtishādiyyah)

Keadilan tercermin dalam hilangnya unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, serta tersedianya mekanisme pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Konsep keadilan ini menempatkan semua pihak pada posisi proporsional dalam hak dan kewajiban, sehingga akad tidak dapat dibangun di atas eksploitasi atau ketimpangan informasi.

c) Pemeliharaan Harta (Hifz al-Māl)

Dalam konteks kontemporer, pemeliharaan harta mencakup:

1. stabilitas sistem keuangan,
2. pengelolaan risiko syariah,

3. transparansi kontrak,
4. penghindaran spekulasi ekstrem,
5. serta penjaminan bahwa produk keuangan memiliki *underlying asset* yang sah.

AAOIFI (2015) menegaskan bahwa seluruh produk keuangan syariah harus berbasis aset dan mencerminkan nilai riil dalam perekonomian.

d. **Maqāṣid dalam Inovasi Keuangan Modern**

Dinamika keuangan digital seperti *blockchain*, *smart contract*, tokenisasi aset, dan *fintech* menuntut pendekatan *maqāṣid* yang adaptif. Para ulama kontemporer, termasuk Ibn 'Ashur (2001) dan Kamali (2008), menegaskan bahwa *maqāṣid* harus menjadi kompas utama dalam menjawab isu-isu baru yang tidak ditemukan dalam kitab fikih klasik.

Dengan demikian, inovasi modern harus memenuhi empat kriteria *maqāṣid* berikut:

1. Meningkatkan kemaslahatan ekonomi dan sosial (misalnya efisiensi pembiayaan, inklusi keuangan, dan pemberdayaan UMKM).
2. Menghilangkan unsur ketidakadilan dan asimetri informasi yang sering muncul dalam mekanisme digital.
3. Memastikan keberadaan aset dasar atau nilai riil sehingga menghindarkan sistem dari spekulasi dan gelembung finansial.
4. Meningkatkan integritas transaksi dan tata kelola melalui transparansi digital dan audit syariah.

e. **Maqāṣid sebagai Indikator Kepatuhan Syariah**

Pendekatan *maqāṣid* tidak menggantikan fatwa atau ketentuan fikih, tetapi melengkapinya dengan perspektif tujuan, nilai, dan manfaat. Dalam banyak kasus, produk keuangan syariah mungkin memenuhi aturan formal akad tetapi tidak mencerminkan *maqāṣid*, sehingga menghasilkan kritik seperti *murabahahisasi* atau replikasi berlebih terhadap produk konvensional (Ascarya, 2011).

Karena itu, *maqāṣid* menjadi indikator kunci untuk:

1. menilai kesesuaian akad,
2. mengevaluasi produk keuangan modern,
3. mengukur dampak sosial-ekonomi,
4. dan merancang inovasi keuangan syariah yang lebih berkelanjutan.

C. **Kaidah Fikih Muamalah (Qawā'id Fiqhiyyah)**

Kaidah fikih (*qawā'id fiqhiyyah*) merupakan prinsip-prinsip umum yang digunakan para ulama untuk mengistimbatkan hukum dari berbagai permasalahan muamalah. Kaidah-kaidah ini lahir dari pengamatan menyeluruh terhadap pola hukum dalam syariat, sehingga dapat digunakan untuk memahami, mengembangkan, dan menerapkan hukum muamalah dalam konteks kontemporer. Dalam disiplin ekonomi Islam, *qawā'id fiqhiyyah* memiliki peran strategis sebagai kerangka berpikir normatif dalam menilai

keabsahan akad, merancang produk keuangan, serta mengatasi persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik (Kamali, 2008).

Para ulama sepakat bahwa kaidah-kaidah fikih memberikan fleksibilitas hukum dalam menghadapi perubahan situasi dan dinamika ekonomi, tanpa mengabaikan prinsip syariah yang bersifat tetap. Oleh karena itu, penguasaan *qawā'id fihiyyah* menjadi fondasi penting dalam memahami muamalah kontemporer, khususnya pada era digital ketika struktur transaksi semakin kompleks.

Berikut lima kaidah umum (*al-qawā'id al-kulliyah al-khams*) yang menjadi dasar utama dalam muamalah beserta implikasinya pada keuangan syariah kontemporer.

a. Kaidah Pertama: *Al-Umūr bi Maqāsidihā* (Setiap perkara bergantung pada tujuannya)

Kaidah ini menegaskan bahwa nilai hukum suatu transaksi ditentukan oleh tujuan, niat, dan maksud para pihak. Suatu akad yang secara lahiriah tampak sah dapat berubah statusnya jika tujuannya bertentangan dengan syariah. Misalnya, penggunaan akad *murabahah* atau *wakalah* yang secara formal benar, tetapi dimaksudkan untuk menyamarkan transaksi riba atau manipulasi margin, termasuk dalam kategori penyimpangan yang bertentangan dengan *maqasid syariah* (Ascarya, 2011).

Dalam konteks keuangan digital, kaidah ini digunakan untuk menilai apakah struktur produk *fintech* benar-benar bertujuan memfasilitasi pembiayaan halal atau hanya merekayasa akad untuk memungut keuntungan seperti bunga.

b. Kaidah Kedua: *Al-Yaqīn Lā Yazūl bi al-Syakk* (Kepastian tidak hilang karena keraguan)

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum yang sudah pasti berlaku tidak dapat dibatalkan hanya dengan dugaan atau keraguan. Dalam transaksi keuangan, kaidah ini menjadi dasar penting untuk penetapan hak dan kewajiban, validitas dokumen kontrak, serta kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Dalam praktik kontemporer, penerapan kaidah ini sangat relevan pada:

1. validitas akad elektronik,
2. keabsahan bukti digital,
3. rekonsiliasi data transaksi *fintech*,
4. serta prinsip transparansi informasi dalam kontrak digital (AAOIFI, 2015).

c. Kaidah Ketiga: *Al-Masyaqqah Tajlib al-Taysir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Syariah memberikan kemudahan dalam kondisi kesulitan, selama tidak melanggar prinsip syariah. Kaidah ini menjadi landasan fleksibilitas hukum muamalah, membuka ruang adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan inovasi produk.

Contoh penerapannya meliputi:

1. validitas akad melalui platform digital,
2. penggunaan *documentary credit* dalam perdagangan internasional,
3. model ijarah paralel,
4. produk sukuk modern yang kompleks,
5. serta restrukturisasi pembiayaan pada masa krisis ekonomi.

Kaidah ini memfasilitasi pengembangan produk baru yang sebelumnya tidak dikenal pada masa klasik, selama substansi syariahnya tetap terjaga.

d. Kaidah Keempat: *Al-Ḍarar Yuzāl* (*Mudharat harus dihilangkan*)

Kaidah ini menjadi landasan utama dalam manajemen risiko syariah, regulasi pasar, perlindungan konsumen, dan tata kelola syariah. Setiap produk keuangan syariah wajib dirancang sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Aplikasinya dalam industri keuangan syariah mencakup:

1. pengawasan syariah dan *shariah audit*,
2. mitigasi risiko *shariah non-compliance*,
3. kehati-hatian dalam pembiayaan,
4. transparansi margin *murabahah*,
5. kewajiban pengungkapan risiko investasi pada *mudharabah* dan *musyarakah* (OJK, 2023).

Kaidah ini juga relevan dalam menilai produk-produk seperti aset kripto, *derivative* syariah, dan tokenisasi aset yang berpotensi menimbulkan spekulasi.

e. Kaidah Kelima: *Al-Ādah Muḥakkamah* (*Adat/kebiasaan menjadi dasar dalam penetapan hukum*)

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan masyarakat dapat menjadi sumber hukum dalam muamalah, selama tidak bertentangan dengan syariah. Kaidah ini sangat penting dalam keuangan syariah kontemporer karena banyak praktik modern yang tidak ditemukan dalam literatur klasik.

Contohnya:

1. mekanisme *settlement* perbankan,
2. penggunaan margin harga pasar,
3. praktik perantara digital (*marketplace*),
4. penggunaan tanda tangan elektronik (*e-signature*),
5. standar industri dan ketentuan perbankan yang disepakati secara global.

Kaidah ini memberikan legitimasi syar'i terhadap inovasi yang muncul dari perkembangan teknologi dan praktik industri modern.

f. Kaidah-Kaidah Khusus (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Far'iiyyah*)

Selain lima kaidah utama di atas, terdapat sejumlah kaidah khusus yang sangat relevan dalam muamalah kontemporer, antara lain:

1. *Al-Ghurmu bi al-Ghunm* (keuntungan berbanding risiko)
2. *Al-Kharāj bi al-Ḍamān* (hasil mengikuti tanggungan)
3. *Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fa huwa wājib* (sesuatu yang menyempurnakan kewajiban, maka ia wajib)

4. *Idzā ta'āraḍa al-mafāsīd yurtaqab akhaffuhā* (jika dua *mudharat* bertemu, dipilih yang lebih ringan)
5. *Al-ṣulḥ jā'iz bayna al-muslimīn* (perdamaian diperbolehkan selama tidak melanggar syariah)

Kaidah-kaidah ini sangat penting dalam mengelola akad kemitraan, risiko pembiayaan, *settlement* transaksi, dan penyelesaian sengketa dalam industri keuangan syariah.

D. Konsep Kepemilikan dan Perdagangan (*Milkiyyah, Bay'*)

Konsep kepemilikan (*milkiyyah*) dan perdagangan (*bay'*) merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi Islam, karena seluruh bentuk transaksi, akad, dan produk keuangan modern pada dasarnya berpijak pada kedua konsep ini. Pemahaman yang benar mengenai *milkiyyah* dan *bay'* memastikan bahwa suatu transaksi tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga sesuai dengan tujuan syariah dalam menjaga keadilan, kemaslahatan, dan kestabilan ekonomi.

a. Konsep *Milkiyyah* (Kepemilikan) dalam Islam

a) Definisi *Milkiyyah*

Para ulama mendefinisikan *milkiyyah* sebagai '*hak eksklusif seseorang terhadap suatu benda atau manfaat, yang memberikan kewenangan untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengelolanya selama tidak bertentangan dengan syariah*' (Al-Zuhaili, 1985). Kepemilikan dalam Islam mencakup hak atas benda (*'ayn*) maupun hak atas manfaat (*manfa'ah*).

Sebagai contoh:

1. Kepemilikan rumah adalah *milkiyyah* terhadap benda.
2. Kepemilikan hak sewa (*ijarah*) adalah *milkiyyah* terhadap manfaat.
Dalam konteks keuangan modern, konsep *milkiyyah* juga mencakup:
 1. Kepemilikan saham (representasi kepemilikan perusahaan),
 2. Sukuk berbasis aset,
 3. Hak kekayaan intelektual,
 4. Aset digital yang memiliki nilai ekonomis.

b) Sumber Kepemilikan

Syariah menetapkan bahwa kepemilikan dapat diperoleh melalui beberapa cara yang sah (Al-Syatibi, 1997), seperti:

1. Pewarisan (*wirāsah*)
2. Transaksi komersial (*bay', ijarah, syirkah*)
3. Pemberian (hibah, waqaf)
4. Usaha dan kerja (*kasb*)
5. Penguasaan aset tak bertuan (*ihyā' al-mawāt*)
6. Penggantian kerusakan (*dhamān*)

Sumber kepemilikan ini menjadi dasar legal bagi seluruh aktivitas ekonomi.

c) Batas-batas Kepemilikan

Dalam Islam, kepemilikan tidak bersifat mutlak. Ia dibatasi oleh:

1. Larangan riba, *gharar*, *maisir*, dan kedzaliman.

2. Kewajiban zakat.
3. Larangan penggunaan harta untuk hal yang haram (QS. al-Baqarah: 188).
4. Pengakuan terhadap kepemilikan publik (*amwāl al-‘āmmah*).
Oleh karena itu, *milkiyyah* dalam Islam adalah hak ekonomis yang terikat nilai moral dan syar’i.

b. Konsep Bay’ (Perdagangan) dalam Islam

a) Definisi Bay’

Secara terminologis, *bay’* berarti pertukaran harta dengan harta lain berdasarkan kerelaan kedua pihak. Al-Qur’an menyatakan: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275) Ulama mendefinisikan *bay’* sebagai akad yang memindahkan hak kepemilikan terhadap suatu barang atau manfaat dengan imbalan tertentu (Ibn Qudamah, 1997).

b) Rukun dan Syarat Bay’

Para ulama sepakat bahwa rukun *bay’* mencakup:

1. Pihak yang berakad (*al-‘āqidān*)
2. Objek akad (*al-ma’qūd ‘alayh*)
3. Ijab dan qabul (*ṣīghah al-‘aqd*)

Syarat sah *bay’* antara lain:

1. Objek harus jelas dan dapat diserahkan
2. Tidak mengandung *gharar fāḥish*
3. Harga diketahui
4. Akad dilakukan atas dasar kerelaan
5. Tidak mengandung unsur haram

Pemahaman ini sangat penting dalam struktur produk modern seperti *murabahah*, *salam*, *istishna’*, *marketplace syariah*, dan jual beli berbasis digital.

c. Prinsip-Prinsip Bay’ yang Relevan bagi Produk Keuangan Modern

a) Kepemilikan Harus Valid (*Milkiyyah Tāmmah*)

Penjual harus memiliki hak penuh atas barang sebelum menjualnya.

Prinsip ini menjadi dasar dalam:

1. *murabahah* (bank harus memiliki barang terlebih dahulu),
2. jual beli *salam* (barang belum ada tetapi dibolehkan dengan syarat tertentu),
3. *marketplace syariah* (*drop shipper* tidak boleh menjual sebelum ia memiliki, kecuali sebagai wakil).

b) Harga Harus Jelas

Ketidaktepatan harga termasuk *gharar*. Dalam *murabahah*, *margin* harus diumumkan secara transparan (AAOIFI, 2015).

c) Objek Akad Harus Jelas dan Halal

Termasuk spesifikasi produk, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan. Dalam *e-commerce syariah*, kejelasan ini diwajibkan melalui deskripsi produk yang rinci.

d) Larangan Menjual Sesuatu yang Tidak Dimiliki

Hadis Nabi ﷺ: "*Jangan engkau menjual apa yang tidak engkau miliki.*" (HR. Abu Dawud)

Larangan ini melandasi regulasi jual beli berbasis komoditas, *short selling* saham, dan transaksi derivatif.

e) Larangan *Gharar* dan *Maisir*

Transaksi derivatif spekulatif, *leveraged trading*, dan opsi yang tidak memiliki *underlying asset* dikategorikan sebagai *gharar* dan *maisir*.

d. Implikasi *Milkiyyah* dan *Bay'* terhadap Produk Keuangan Kontemporer

Konsep *milkiyyah* dan *bay'* tidak hanya berlaku untuk transaksi konvensional, tetapi juga menjadi dasar legal dan etis bagi berbagai produk modern:

a. Dalam Perbankan Syariah:

1. *Murabahah*: bank harus memiliki barang terlebih dahulu
2. *Istishna'*: kontrak manufaktur dengan penyerahan kemudian
3. IMBT: kepemilikan aset berpindah bertahap

b. Dalam Pasar Modal Syariah:

1. Saham dianggap representasi kepemilikan
2. Sukuk harus berbasis aset nyata (*asset-backed*)
3. Dilarang menjual saham yang tidak dimiliki (*short selling*)

c. Dalam *Fintech* Syariah:

1. *Peer-to-peer lending*: harus ada akad yang sesuai (*qardh, wakalah, musyarakah*)
2. *Crowdfunding*: penetapan hak kepemilikan pada investor harus jelas
3. *E-commerce* syariah: kepemilikan barang dan kejelasan spesifikasi wajib dipenuhi

d. Dalam Aset Digital:

1. Tokenisasi aset: harus merepresentasikan kepemilikan yang sah
2. *Crypto*: dinilai melalui kriteria kepemilikan, manfaat, dan *absence of gharar*
3. *Smart contract*: hanya sah bila memenuhi unsur ijab-qabul, objek, dan kepemilikan

E. Larangan Riba, *Gharar*, *Maisir*, dan Praktik Terlarang

Larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maisir* merupakan prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Ketiga unsur ini dianggap sebagai faktor utama yang merusak keadilan transaksi, menimbulkan ketidakpastian, dan menciptakan eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, seluruh akad dan produk keuangan syariah dirancang untuk menghindari unsur-unsur tersebut.

Larangan ini memiliki dasar kuat dari Al-Qur'an, Sunnah, serta konsensus ulama klasik dan kontemporer. Dalam konteks keuangan modern, ketiga unsur larangan tersebut menjadi instrumen penting dalam desain produk, mitigasi risiko, serta tata kelola syariah pada berbagai sektor industri.

a. Larangan Riba

a) Definisi Riba

Secara bahasa, riba berarti “tambahan” atau “bertambah.” Secara terminologis, para Fuqaha mendefinisikan riba sebagai ‘*tambahan yang diambil tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariah dalam transaksi tertentu*’ (Al-Zuhaili, 1985).

Dalam fikih, riba terbagi menjadi:

1. Riba *al-Qardh* – tambahan dalam transaksi pinjaman.
2. Riba *al-Nasi’ah* – tambahan karena penundaan pembayaran.
3. Riba *al-Faql* – kelebihan dalam pertukaran barang ribawi sejenis.
4. Riba *al-Yad* – perbedaan waktu serah terima barang ribawi.

b) Dalil Larangan Riba

Al-Qur’an menyebutkan larangan riba dalam beberapa ayat, antara lain: “*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat-ayat lainnya seperti QS. Al-Baqarah: 278–279 dan QS. Ali ‘Imran: 130 semakin menegaskan keharaman mutlak riba.

Hadis Nabi ﷺ juga menegaskan: “*Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu, dan yang paling ringan seperti seseorang berzina dengan ibunya.*” (HR. Ibn Majah)

c) Basis Larangan Riba dalam Keuangan Modern

Dalam konteks kontemporer, larangan riba diterapkan pada:

1. bunga bank konvensional,
2. bunga kartu kredit,
3. bunga pinjaman online,
4. instrumen utang berbasis bunga,
5. obligasi konvensional.

AAOIFI (2015) menegaskan bahwa semua produk keuangan syariah harus bebas dari tambahan yang bersifat *predetermined* dan tidak terkait risiko bisnis yang nyata.

b. Larangan Gharar

a) Definisi Gharar

Gharar berarti ‘*ketidakjelasan, ketidakpastian, dan risiko yang berlebihan.*’ Ulama mendefinisikan *gharar* sebagai ‘*kontrak yang mengandung ketidaktahuan terhadap objek, harga, atau akibat akad yang dapat merugikan salah satu pihak*’ (Ibn Qudamah, 1997).

b) Dalil Larangan Gharar

Nabi ﷺ bersabda: “*Rasulullah ﷺ melarang jual beli gharar.*” (HR. Muslim)

c) Jenis Gharar

1. *Gharar fāhish* (besar) – membatalkan akad
2. *Gharar yasīr* (kecil) – ditoleransi karena tidak signifikan
3. *Gharar ghālib* – ketidakpastian dominan yang menyebabkan eksploitasi

d) Contoh Gharar dalam Keuangan Modern

1. jual beli tanpa kejelasan objek, jumlah, kualitas
2. asuransi konvensional (ketidakjelasan manfaat dan premi)

3. transaksi *derivatives* spekulatif
4. jual beli "*pre-order*" tanpa syarat salam/*istishna* yang sah
5. kontrak digital tanpa kejelasan *deliverables*

AAOIFI (2015) menekankan mitigasi *gharar* melalui transparansi kontrak, *disclosure*, dan bukti digital terverifikasi.

c. Larangan *Maisir*

a) Definisi *Maisir*

Maisir berarti *perjudian atau spekulasi*, yaitu memperoleh keuntungan tanpa usaha yang sah atau berdasarkan keberuntungan semata (Kahf, 2006).

b) Dalil Larangan *Maisir*

Al-Qur'an menyatakan: "*Sesungguhnya khamar, maisir, berhala, dan undian panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan.*" (QS. Al-Maidah: 90)

c) Contoh *Maisir* dalam Keuangan Modern

1. spekulasi harga saham tanpa *underlying asset*
 2. kontrak derivatif, seperti *futures, options, dan swaps*
 3. transaksi *forex spekulatif (margin trading)*
 4. perjudian berbasis aplikasi atau permainan berhadiah uang
 5. perdagangan aset kripto yang tidak memiliki nilai intrinsik
- Maisir* dianggap menghasilkan ketidakstabilan ekonomi dan distorsi harga yang berbahaya bagi pasar.

d. Praktik Terlarang Lainnya

Dalam Muamalah Selain riba, *gharar*, dan *maisir*, terdapat praktik terlarang lain yang merusak integritas akad:

- a) *Tadlis* (Penipuan/Manipulasi), yaitu menyembunyikan cacat atau memanipulasi informasi dalam transaksi. Contoh modern: manipulasi data produk digital, *mispricing*, dan informasi palsu dalam aplikasi *fintech*.
- b) *Ghabn* (Ketidakseimbangan Harga), harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah karena memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Contoh: penjualan barang dalam *murabahah* tanpa transparansi margin.
- c) *Ikrah* (Paksaan), transaksi yang dilakukan di bawah tekanan, termasuk *pelanggaran perlindungan konsumen*.
- d) *Taghrir* (Eksplotasi Informasi), mengambil keuntungan dengan memanfaatkan ketidaktahuan pihak lain. Relevan pada *fintech, marketplace*, dan investasi digital.
- e) *Bay' al-'Inah* dan *Bay' al-Tawarruq* yang Bermasalah. Ulama kontemporer mengkritik transaksi yang merekayasa jual beli untuk menghasilkan efek bunga tersembunyi.
- f) *Bai' al-Mā'dum* (Jual Beli Barang yang Tidak Ada). Dilarang kecuali melalui akad salam dan *istishna* yang memiliki aturan khusus.

e. Relevansi Larangan Ini terhadap Produk Keuangan Kontemporer

Larangan terhadap riba, *gharar*, dan *maisir* menjadi dasar bagi desain produk modern seperti:

- a) *murabahah* (hindari riba terselubung),

- b) sukuk (harus berbasis aset, bukan utang),
- c) reksa dana syariah (seleksi saham bebas spekulasi),
- d) *fintech* syariah (struktur akad yang sah dan transparan),
- e) asuransi syariah (*takaful* berbasis *tabarru'*, bukan *gharar*),
- f) investasi digital (harus ada *underlying asset*, transparansi, dan legal *ownership*).

Regulator seperti OJK (2023) dan AAOIFI (2015) menegaskan bahwa larangan ini menjadi pilar kepatuhan syariah (*shariah compliance*) dalam seluruh produk keuangan syariah.

F. Peran Fikih, Fatwa, dan Regulasi

Fikih, fatwa, dan regulasi merupakan tiga pilar utama yang membentuk struktur normatif dan operasional dalam sistem keuangan syariah modern. Ketiganya berfungsi saling melengkapi—fikih memberikan dasar teologis dan metodologis, fatwa memberikan interpretasi kontekstual dan aplikatif, sedangkan regulasi memberikan kepastian hukum dan tata kelola bagi implementasi produk keuangan syariah. Integrasi ketiganya menjadi penting agar transaksi keuangan tidak hanya sah secara syariah, tetapi juga memenuhi prinsip kehati-hatian, transparansi, dan stabilitas keuangan nasional maupun global.

a. Peran Fikih dalam Keuangan Syariah

a) Fikih sebagai fondasi normatif

Fikih muamalah merupakan sumber utama dalam menentukan keabsahan suatu akad, struktur transaksi, pengalihan kepemilikan, serta batasan-batasan syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maisir*. Para ulama klasik seperti al-Sarakhsi, al-Kasani, al-Nawawi, Ibn Qudamah, dan Ibn Taymiyyah telah mengembangkan teori kontrak yang menjadi dasar penyusunan produk keuangan modern (Al-Zuhaili, 1985).

Fikih memberikan kerangka:

1. definisi akad, rukun, syarat,
2. klasifikasi akad *tijari/tabarru'*,
3. prinsip-prinsip keadilan dan amanah,
4. kaidah fikih umum (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*),
5. metode *istinbāt* untuk merespons isu baru.

b) Fikih sebagai metodologi ijtihad

Banyak produk keuangan modern seperti sukuk, pembiayaan digital, dan tokenisasi aset tidak dikenal pada masa klasik. Oleh karena itu, fikih menjadi metodologi dinamis untuk:

1. melakukan analogi (*qiyās*),
2. menentukan *illat* hukum,
3. menilai *maqāṣid al-syarī'ah*,
4. mengeluarkan ketetapan hukum baru.

Ibn 'Ashur (2001) menekankan bahwa fikih harus mampu menjawab problem ekonomi kontemporer tanpa kehilangan integritas syar'i.

b. Peran Fatwa dalam Keuangan Syariah

a) Fatwa sebagai instrumen ijtihad kolektif

Fatwa merupakan penjelasan hukum syariah terhadap masalah baru yang belum memiliki ketetapan eksplisit dalam fikih klasik. Dalam konteks modern, fatwa bersifat *ijtihad jama'i*—yaitu hasil musyawarah ulama yang mempertimbangkan realitas ekonomi dan regulasi yang berlaku.

Di Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai rujukan utama bagi:

1. perbankan syariah,
2. asuransi syariah,
3. pasar modal syariah,
4. *fintech* syariah,
5. lembaga ZISWAF.

b) Peran fatwa dalam pengembangan produk

Fatwa memberikan:

1. penjelasan akad yang tepat untuk setiap produk,
2. batasan syariah dan prinsip kehati-hatian,
3. panduan struktur transaksi,
4. pedoman bagi regulator dan industri.

Contohnya:

1. Fatwa DSN-MUI No. 84/2012 tentang sukuk,
2. Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi,
3. Fatwa DSN-MUI No. 140/2021 tentang aset kripto sebagai komoditas.

Fatwa memiliki sifat adaptif, sehingga memungkinkan inovasi keuangan syariah berjalan sesuai arah syariah.

c) Fatwa internasional

Selain DSN-MUI, terdapat lembaga fatwa internasional seperti:

1. AAOIFI (Bahrain),
2. IFA-OIC (Jeddah),
3. Majelis Fatwa Malaysia.

Fatwa internasional ini membantu harmonisasi praktik keuangan syariah global.

c. Peran Regulasi dalam Sistem Keuangan Syariah

a) Regulasi sebagai instrumen kepastian hukum

Dalam konteks negara modern, regulasi memastikan bahwa operasional produk keuangan syariah sesuai dengan:

1. hukum positif,
2. perlindungan konsumen,

3. tata kelola industri keuangan,
4. stabilitas sistem keuangan.

Di Indonesia, regulasi keuangan syariah diatur oleh:

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
2. Bank Indonesia (BI),
3. Kementerian Keuangan,
4. serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b) Regulasi sebagai penghubung antara fikih dan praktik industri

Regulasi menerjemahkan fatwa DSN-MUI ke dalam bentuk operasional, antara lain:

1. Peraturan OJK tentang pasar modal syariah,
2. POJK *fintech* syariah,
3. SE BI tentang akad dan produk bank syariah,
4. standar pelaporan dan transparansi produk.

Regulasi juga mengatur aspek risiko, *market conduct*, pelaporan keuangan, dan tata kelola syariah (*shariah governance*).

c) Standar Internasional

Dua lembaga internasional berpengaruh dalam regulasi keuangan syariah global:

1. **AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)**; Menetapkan standar syariah dan akuntansi untuk perbankan syariah di lebih dari 45 negara.
2. **IFSB (Islamic Financial Services Board)**; Menetapkan standar manajemen risiko, kecukupan modal, dan stabilitas sistem keuangan syariah.

Regulator Indonesia mengadopsi banyak prinsip dari kedua lembaga ini (OJK, 2023).

d. Sinergi Fikih, Fatwa, dan Regulasi dalam Praktik Keuangan Syariah

Ketiga pilar ini bekerja secara berurutan namun saling melengkapi:

- a) **Fikih** → memberikan nilai, kaidah, dan dasar hukum.
- b) **Fatwa** → memberikan interpretasi dan penjelasan aplikatif.
- c) **Regulasi** → menjadikan fatwa operasional, terukur, dan mengikat industri.

Contoh sinergi ini terlihat dalam implementasi:

- a) akad *murabahah* dalam perbankan,
- b) sukuk negara dan sukuk korporasi,
- c) produk *fintech* syariah,
- d) asuransi *takaful*,
- e) wakaf produktif.

Melalui sinergi tersebut, keuangan syariah dapat berkembang secara inovatif tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah.

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Prinsip dasar muamalah dalam Islam menyatakan bahwa ...
 - A. Semua transaksi dilarang kecuali yang disebutkan
 - B. Semua transaksi boleh kecuali yang dilarang
 - C. Semua transaksi harus berbentuk ibadah
 - D. Semua transaksi harus bersifat tabarru'
2. Landasan filosofis ekonomi Islam berpijak pada konsep bahwa harta pada hakikatnya adalah ...
 - A. Milik individu sepenuhnya
 - B. Milik negara
 - C. Amanah dari Allah Swt.
 - D. Milik pasar
3. Maqāsid al-syari'ah dalam bidang ekonomi bertujuan utama untuk ...
 - A. Memaksimalkan keuntungan
 - B. Menjamin kebebasan pasar
 - C. Mewujudkan kemaslahatan manusia
 - D. Menyeragamkan sistem ekonomi
4. Salah satu tujuan larangan riba dalam Islam adalah ...
 - A. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
 - B. Menghindari ketidakpastian usaha
 - C. Mencegah eksploitasi dan ketidakadilan
 - D. Menekan inflasi
5. Kaidah fikih *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* berarti bahwa ...
 - A. Semua muamalah harus ada dalilnya
 - B. Muamalah pada dasarnya boleh selama tidak ada larangan
 - C. Muamalah harus mengikuti praktik klasik
 - D. Muamalah hanya boleh dalam kondisi darurat
6. Konsep kepemilikan (milkiyyah) dalam Islam mengandung implikasi bahwa pemilik harta memiliki ...
 - A. Hak mutlak tanpa batas
 - B. Kebebasan penuh tanpa tanggung jawab
 - C. Hak dan tanggung jawab sosial
 - D. Hak monopoli atas sumber daya
7. Larangan gharar dalam transaksi muamalah bertujuan untuk mencegah ...
 - A. Fluktuasi harga
 - B. Ketidakjelasan objek dan risiko berlebihan
 - C. Persaingan usaha
 - D. Keuntungan sepihak
8. Praktik maisir dalam ekonomi Islam dilarang karena ...
 - A. Menghambat investasi
 - B. Mengandung unsur spekulasi dan untung-untungan
 - C. Tidak produktif
 - D. Tidak sesuai budaya lokal

9. Peran fikih muamalah dalam ekonomi Islam adalah ...
 - A. Menggantikan fungsi negara
 - B. Menentukan kebijakan moneter
 - C. Memberikan kerangka normatif transaksi
 - D. Mengatur seluruh aspek teknis bisnis
10. Dalam ekonomi syariah kontemporer, fatwa berfungsi utama sebagai ...
 - A. Undang-undang yang mengikat negara
 - B. Pedoman normatif penerapan prinsip syariah
 - C. Keputusan bisnis lembaga keuangan
 - D. Instrumen pemasaran produk

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan muamalah dalam Islam.
2. Sebutkan dua tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah dalam bidang ekonomi.
3. Apa yang dimaksud dengan riba dalam transaksi muamalah?
4. Sebutkan satu contoh kaidah fikih muamalah beserta maknanya secara singkat.
5. Mengapa konsep kepemilikan dalam Islam tidak bersifat absolut?

Uraian

1. Jelaskan prinsip dasar muamalah dalam Islam dan implikasinya terhadap kegiatan ekonomi modern.
2. Uraikan peran maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan filosofis ekonomi Islam.
3. Jelaskan konsep kepemilikan (milkiyyah) dan perdagangan (bay') dalam Islam serta kaitannya dengan keadilan ekonomi.
4. Analisis larangan riba, gharar, dan maisir dalam perspektif perlindungan harta dan keadilan transaksi.
5. Jelaskan hubungan antara fikih, fatwa, dan regulasi negara dalam pengembangan dan implementasi ekonomi syariah di Indonesia.

BAB III

AKAD DALAM FIKIH MUAMALAH

A. Pengertian Akad & Rukun-Syaratnya

a. Pengertian Akad

Secara etimologis, kata *akad* (العقد) berasal dari kata kerja *'aqada* yang berarti mengikat, menghubungkan, atau meneguhkan sesuatu. Dalam bahasa Arab, akad menggambarkan *hubungan yang mengikat antara dua pihak* yang melahirkan konsekuensi hukum.

Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam namun saling melengkapi:

- Ulama Hanafiyyah mendefinisikan akad sebagai: *"Pertemuan ijab dan qabul yang menimbulkan pengaruh hukum pada objeknya."* (Al-Kasani, dalam *Bada'i al-Sana'i*)
- Ulama Syafi'iyah mendefinisikan akad sebagai: *"Persetujuan dua kehendak melalui lafaz ijab dan qabul yang sah menurut syara' untuk melahirkan akibat hukum."* (Al-Nawawi, dalam *Al-Majmu'*)
- Menurut ulama kontemporer, akad adalah *"Kesepakatan yang sah secara syariah antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan hak dan kewajiban dalam muamalah."* (Zuhaili, 1985)

Dengan demikian, akad merupakan instrumen legal dan moral yang mengatur hubungan ekonomi berdasarkan prinsip kerelaan, keadilan, dan kepastian hukum.

b. Hakikat Akad

Dalam sistem muamalah, akad memiliki kedudukan sentral karena:

- a) menjadi dasar legal seluruh transaksi,
- b) mengatur perpindahan kepemilikan dan manfaat,
- c) menjadi landasan struktur produk keuangan syariah,
- d) mencerminkan prinsip amanah dan kerelaan (*tarādī*),
- e) menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

Akad tidak hanya bersifat formal, tetapi harus memenuhi:

- a) aspek teologis: tidak bertentangan dengan syariah,
- b) aspek moral: berdasarkan kerelaan dan kejujuran,
- c) aspek legal: jelas, transparan, dan terdokumentasi.

c. Rukun Akad

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah rukun akad. Mazhab Hanafi mereduksinya menjadi unsur-unsur penting saja, sedangkan jumbuh ulama menetapkan empat rukun. Namun dalam praktik keuangan syariah modern, pendapat jumbuh lebih banyak digunakan karena lebih jelas dalam struktur legal.

a) Rukun Akad Menurut Jumhur

1. *Al-Āqidān* (Para pihak yang berakad)
 - Harus berakal, baligh, dan cakap hukum.
 - Dalam konteks modern: termasuk badan hukum, lembaga keuangan, institusi digital.
2. *Shīghah* (Ijab dan qabul)
 - Pernyataan kehendak untuk melakukan akad.
 - Dalam era digital, *shighah* dapat berupa: tanda tangan elektronik, klik persetujuan, akad otomatis berbasis *smart contract*.
 - *Ma'qūd 'Alayh* (Objek akad) mencakup barang, manfaat, atau hak yang sah menurut syariah. Harus memenuhi syarat: jelas, halal, dapat diserahkan, bernilai menurut syara'.
3. *'Iwad* atau *Tsaman* (Imbalan/harga)

Tidak semua akad memerlukan imbalan (misal: hibah), tetapi akad pertukaran seperti jual beli, *ijarah*, dan *murabahah* mensyaratkan adanya imbalan yang jelas.

b) Rukun Akad Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad cukup memiliki dua rukun:

1. *Shighah*
2. *Ma'qūd 'alayh*

Para pihak dianggap bagian dari *shighah* karena kehendak mereka terwakili dalam ijab-qabul.

Pendapat ini fleksibel, sehingga sering diaplikasikan dalam akad kontemporer, namun praktik industri keuangan lebih condong pada pendapat jumhur sebagai standar kepastian hukum.

d. Syarat-Syarat Akad

Syarat akad terbagi menjadi syarat umum dan syarat khusus yang tergantung pada jenis akad tertentu.

a) Syarat Subjektif (Terkait Para Pihak)

1. Cakap hukum (*ahliyah al-ada'*) dewasa, berakal, tidak berada di bawah paksaan, dalam konteks lembaga: badan hukum harus sah secara legal.
2. Kerelaan (*tarāḍī*), berdasarkan QS. An-Nisā': 29, transaksi harus dilakukan tanpa paksaan.
3. Tidak dalam kondisi menghalangi validitas, seperti *safar*, *mahjur*, atau kondisi hukum khusus tertentu.

b) Syarat Objektif (Terkait Objek Akad)

Objek akad harus:

1. Halal dan bermanfaat. Dilarang: babi, alkohol, barang curian, atau aset ilegal.
2. Jelas spesifikasinya; Menghindari *gharar* (HR. Muslim).
3. Dapat diserahkan; Barang yang tidak mungkin diserahkan tidak sah menjadi objek akad.
4. Dimiliki atau diizinkan syariah termasuk kepemilikan manfaat (*ijarah*), atau akad salam atas barang yang belum ada tetapi boleh.

c) Syarat *Shighah* (Ijab dan Qabul)

1. Keserasian antara ijab dan qabul
2. Dinyatakan pada majelis akad yang sama
3. Tidak bergantung pada hal yang dilarang, seperti syarat yang menciptakan *gharar* atau penipuan.
4. Boleh melalui media digital sesuai fatwa DSN-MUI mengenai transaksi elektronik.

e. Validitas Akad dalam Konteks Modern

Dalam sistem keuangan syariah modern, validitas akad ditentukan oleh tiga pilar:

1. Kesesuaian syariah; memenuhi rukun dan syarat, bebas riba, *gharar*, *maisir*.
2. Kepastian hukum positif; sesuai UU Perbankan Syariah, OJK, BI, dan KUHPerduta.
3. Kepatuhan tata kelola (*Shariah Governance*); diawasi DPS, audit syariah internal, standar AAOIFI dan IFSB.

Validitas akad digital juga harus terpenuhi melalui:

1. tanda tangan elektronik tersertifikasi,
2. bukti transaksi,
3. *digital trail* yang dapat diverifikasi.

Dengan demikian, akad syariah tidak hanya perlu sah secara fikih, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan operasional dalam industri keuangan.

B. Klasifikasi Akad dalam Literatur Fikih

Klasifikasi akad dalam literatur fikih merupakan bagian penting dalam memahami struktur, tujuan, dan distribusi risiko berbagai transaksi dalam muamalah. Meski para Fuqahā' klasik tidak menyusun satu klasifikasi formal dalam satu bab, pola kategorisasi dapat dipetakan dari bab-bab muamalah mereka. Klasifikasi ini kemudian disistematisasi oleh ulama kontemporer dan ahli ekonomi syariah modern, sehingga membentuk kerangka analitis yang lebih terstruktur untuk kebutuhan industri keuangan syariah saat ini (Al-Zuhaili, 1985).

a. Klasifikasi Berdasarkan Tujuan Akad: *Tijārī* dan *Tabarru'*

a) Akad *Tijārī* (Komersial/*Profit-Oriented*)

Akad *tijārī* adalah akad yang bertujuan memperoleh imbalan atau keuntungan. Dalam fikih, akad-akad ini mencakup jual beli (*bay'*), sewa (*ijarah*), *salam*, *istishna'*, *murabahah*, serta akad kemitraan, seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Ibn Qudamah, 1997). Ciri utama akad *tijārī* adalah adanya *'iwadh* (kompensasi), serta distribusi risiko dan keuntungan yang mengikuti struktur akad (Usmani, 2002).

b) Akad *Tabarru'* (Non-Profit/*Benevolent Contracts*)

Akad *tabarru'* merupakan akad yang dilakukan untuk tujuan kebajikan tanpa mengharapkan imbalan. Termasuk di dalamnya hibah, *qardh*, *waqaf*, *rahn*, *hawalah*, dan *kafalah* (Al-Nawawi, 1996). Dalam

literatur kontemporer, akad *tabarru'* menjadi pilar *takaful* dan berbagai instrumen sosial syariah lainnya (OJK, 2023).

Pembagian *tijārī-tabarru'* adalah fondasi terpenting dalam literatur fikih karena ia menentukan apakah suatu keuntungan diperbolehkan atau dilarang (Usmani, 2002).

b. Klasifikasi Berdasarkan Objek Akad: Barang, Manfaat, dan Hak

a) Akad atas Barang (*'Ayn*)

Objek akad berupa **benda fisik**, seperti pada:

- jual beli (*bay'*),
- *murabahah*,
- *salam*,
- *istishna'*,
- *sarf* (pertukaran mata uang).

Dalam akad atas barang, syarat kepastian spesifikasi, kemampuan serah-terima, dan kehalalan menjadi sangat krusial (Al-Kasani, 2000).

b) Akad atas Manfaat (*Manfa'ah*)

Objek akad berupa manfaat atau jasa, bukan barang. Contohnya:

- *ijarah* (sewa),
- *ju'alah* (upah untuk suatu pekerjaan),
- *leasing syariah*.

Manfaat dianggap "harta" (*māl*) menurut fikih karena dapat dimanfaatkan secara halal dan memiliki nilai ekonomi (Al-Zuhaili, 1985).

c) Akad atas Hak (*Huquq*)

Objek akad berupa hak—misalnya hak kepemilikan atas aset, saham, obligasi syariah, lisensi, dan manfaat yang dinyatakan secara legal (AAOIFI, 2015). Pada masa klasik, pembahasan hak muncul dalam bab *syuf'ah*, *khiyār*, dan *haq al-irtifāq*, namun literatur modern memperluasnya pada aset digital dan surat berharga.

c. Klasifikasi Berdasarkan Kompensasi (*'Iwadh*)

Dalam fikih, klasifikasi ini sangat penting karena menentukan apakah transaksi bersifat komersial atau kebajikan (Al-Zuhaili, 1985).

a) Akad *Mu'āwaḍāt* (Akad Pertukaran Berimbang)

Akad yang mengandung kompensasi jelas antara dua pihak. Termasuk: jual beli, *ijarah*, *salam*, *istishna'*, *murabahah*. Keuntungan dalam akad ini bersifat **langsung terkait risiko** (Ayub, 2007).

b) Akad *Tabarru'* (Akad Tanpa Imbalan)

Tidak diperkenankan ada kompensasi materi: hibah, *qardh*, waqaf, *kafalah*. Dalam akad *tabarru'*, pihak pemberi tidak boleh mengambil manfaat finansial (Ibn Taymiyyah, 1998).

d. Klasifikasi Berdasarkan Relasi Para Pihak

a) Akad Bilateral (Dua Kehendak)

Akad yang membutuhkan ijab-qabul dua pihak: jual beli, sewa, *syirkah*, *rahn*, *hawalah*. Akad bilateral selalu menghasilkan hak dan kewajiban timbal balik (Al-Nawawi, 1996).

b) Akad Unilateral (Satu Kehendak)

Akad yang sah hanya dengan satu pernyataan kehendak: hibah, wasiat, waqaf. Keabsahannya tidak tergantung pada penerimaan pihak lain (Ibn Qudamah, 1997).

e. Klasifikasi Kontemporer Berdasarkan Risiko dan Pola Keuntungan

Para akademisi modern mengembangkan klasifikasi baru untuk memudahkan analisis ekonomi, risiko, dan regulasi (Ascarya, 2011).

a) Trade-Based Contracts

Keuntungan diperoleh dari margin: *murabahah, salam, istishna'*.

b) Equity-Based Contracts (Profit-Loss Sharing)

Bagi hasil dan pembagian risiko: *musyarakah, mudharabah* (Usmani, 2002).

c) Fee-Based Contracts

Keuntungan dari *ujrah: ijarah, wakalah bil ujarah, kafalah bil ujarah* (AAOIFI, 2015).

d) Charity-Based Contracts

Akad berbasis kebajikan: *tabarru', qardh, hibah*. Klasifikasi ini dipakai oleh perbankan syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah (OJK, 2023).

f. Klasifikasi Multi-Akad (Uqud Murakkabah)

Literatur klasik mengenal larangan menggabungkan dua akad yang saling bertentangan, namun tidak menolak seluruh bentuk multi-akad. Ulama kontemporer memformalisasi konsep *uqud murakkabah* untuk menjelaskan akad-akad modern, seperti: *Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)*, Sukuk *Ijarah*, Pembiayaan *multijasa*, akad *fintech* berbasis *wakalah-murabahah*.

AAOIFI menjelaskan syarat-syarat kebolehamannya, seperti tidak adanya riba terselubung, kesesuaian urutan akad, dan tidak ada keterpaksaan (AAOIFI, 2015).

C. Akad Tabarru' dan Akad Tijari

Akad *tabarru'* dan akad *tijari* merupakan dua kategori fundamental dalam fikih muamalah yang membedakan transaksi berdasarkan tujuan, karakter hukum, pola imbalan, dan pembagian risiko. Klasifikasi ini sangat penting karena tidak hanya berpengaruh pada aspek fikih, tetapi juga menentukan struktur produk keuangan syariah modern. Pembagian ini berasal dari tradisi fikih klasik, kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhaili (1985), Usmani (2002), dan lembaga standar internasional seperti AAOIFI (2015).

a. Hakikat Klasifikasi: Mengapa Tabarru' dan Tijari Ditegaskan?

Dalam fikih muamalah, aspek terpenting dari sebuah akad adalah tujuan (*'illah*) dan karakter hukum. Perbedaan tujuan ini menciptakan keterpisahan antara akad yang:

1. bertujuan komersial, untuk memperoleh keuntungan (*tijari*), dan

2. bertujuan sosial/kebajikan, untuk memberi manfaat tanpa imbalan (*tabarru'*).

Klasifikasi ini dibuat karena Islam membedakan keuntungan yang halal (*ghunm*) dan keuntungan yang terlarang, terutama dalam akad kebajikan. Prinsip dasarnya adalah:

“Setiap keuntungan harus dibarengi dengan risiko yang sah (*‘al-ghunmu bi al-ghurmi*).” (Usmani, 2002)

Oleh karena itu, akad *tabarru'* tidak boleh mengandung motif komersial, sedangkan akad *tijari* wajib mengikuti struktur pertukaran yang adil.

b. Akad *Tabarru'*: Kontrak Benevolens Tanpa Motif Profit

a) Definisi

Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan untuk memberikan manfaat atau pertolongan tanpa mengharapkan imbalan atau kompensasi finansial. Tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi rela berbuat kebaikan (Al-Nawawi, 1996).

Dalam pandangan ulama, akad *tabarru'* adalah bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) dan *itsār* (mengutamakan orang lain) (Al-Zuhaili, 1985).

b) Jenis-Jenis Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* meliputi: Hibah (pemberian tanpa imbalan), *Qardh* (pinjaman kebajikan), *Rahn* (gadai) – *tabarru'* secara hukum, meskipun biaya penitipan diperbolehkan, *Kafalah* (penjaminan), Wakaf, Wasiat, *Hawalah* (alih utang), *Ariyah* (pinjam pakai). Semua akad ini tidak boleh mengandung unsur keuntungan finansial (Ibn Qudamah, 1997).

c) Karakteristik Hukum Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* memiliki karakter:

1. Tidak ada kewajiban kompensasi; Pemberi manfaat tidak boleh mengambil keuntungan materi (Ibn Taymiyyah, 1998).
2. Dapat dibatalkan secara unilateral; Sebagian akad *tabarru'* bersifat *ghayru lazim* (tidak mengikat) kecuali hibah yang sudah diterima atau wakaf yang telah sah.
3. Tidak mengalihkan risiko komersial; Risiko tidak boleh dibebankan untuk memperoleh keuntungan finansial.
4. Tujuan *maslahah* sosial; Digunakan untuk saling menolong, bukan untuk mencari profit.

d) Peran Akad *Tabarru'* dalam Keuangan Syariah Modern

Fungsi akad *tabarru'* sangat dominan pada sistem:

1. *Takaful* → premi dikelola sebagai dana *tabarru'* (OJK, 2023)
2. Lembaga ZISWAF → wakaf, hibah, sedekah
3. *Qardh Hasan* → produk sosial bank syariah
4. *Fintech* sosial syariah → *crowdfunding* berbasis kebajikan

Karakter *tabarru'* ini memastikan keuntungan tidak berubah menjadi riba.

c. Akad *Tijari*: Kontrak Komersial Berbasis Pertukaran

a) Definisi

Akad *tijari* adalah akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui pertukaran nilai (*mu'awadhah*). Para pihak mengharapkan manfaat finansial yang sah (Al-Kasani, 2000).

b) Jenis-Jenis Akad *Tijari*

Akad *tijari* mencakup:

1. Akad Pertukaran Barang dan Harga (*Trade-Based Contracts*): Jual beli (*bay'*), *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Sarf* (*valas*). Pada akad ini, keuntungan diperoleh dari selisih harga, bukan bunga (Ayub, 2007).
2. Akad Sewa dan Jasa (*Fee-Based Contracts*): *Ijarah* (sewa), *IMBT* (sewa beli), *Wakalah bil ujarah* (fee jasa), *Kafalah bil ujarah*. Keuntungan berasal dari *ujrah* (*fee*).
3. Akad Kemitraan (*Profit-Loss Sharing/Equity-Based*): *Mudharabah*, *Musarakah*. Keuntungan ditentukan melalui *nisbah* bagi hasil, risiko kerugian dibagi sesuai modal (Usmani, 2002).

c) Karakteristik Hukum Akad *Tijari*

Akad *tijari* memiliki karakter:

1. Mengandung kompensasi (*'iwadh*) → *margin*, bagi hasil, *fee*.
2. Mengalihkan risiko secara proporsional sesuai akad.
3. Bersifat mengikat setelah terpenuhi syarat dan rukun.
4. Tidak boleh mengandung *riba*, *gharar fāhish*, dan *maisir* (Al-Zuhaili, 1985).
5. Harus ada kehendak saling *ridha* (*tarādī*) berdasarkan QS. An-Nisa: 29.

d) Peran Akad *Tijari* dalam Produk Keuangan Syariah Modern

Akad *tijari* adalah fondasi bagi:

1. pembiayaan bank syariah (*murabahah*, *MMQ*, *mudharabah*)
2. pasar modal syariah (sukuk, saham syariah)
3. *fintech* syariah (P2P *mudharabah*, *wakalah-murabahah*)
4. *leasing* syariah
5. kartu pembiayaan syariah

AAOIFI (2015) menjadikan akad *tijari* sebagai basis utama arsitektur produk keuangan syariah global.

d. Perbedaan Mendasar antara Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijari*

Aspek	Akad <i>Tabarru'</i>	Akad <i>Tijari</i>
Tujuan	Kebaikan/non-profit	Profit/komersial
Kompensasi (<i>'iwadh</i>)	Tidak boleh ada	Wajib jelas
** Risiko**	Tidak untuk keuntungan	Bagian dari pertukaran
Hukum	Banyak yang tidak mengikat	Lebih mengikat
Contoh	Hibah, <i>qardh</i> , <i>kafalah</i>	<i>Murabahah</i> , <i>ijarah</i> , <i>mudharabah</i>

Distingsi ini menjadikan akad *tabarru'* sebagai fondasi solidaritas sosial, sedangkan akad *tijari* sebagai instrumen distribusi nilai ekonomi.

e. Mengapa Perbedaan Ini Penting dalam Produk Kontemporer?

Dalam industri keuangan syariah modern, pemilihan akad harus mempertimbangkan:

1. Apakah lembaga mencari profit atau memberi layanan sosial?
2. Apakah risiko disalurkan secara sah?
3. Apakah unsur “keuntungan” dalam akad *tabarru'* menyembunyikan riba?
4. Apakah struktur akad sesuai dengan *maqasid al-syariah*?

Karena itu, pemahaman kuat tentang *tabarru'* dan *tijari* menjadi kunci untuk merancang produk syariah yang autentik, tidak manipulatif, dan berbasis dalil syariah (Kamali, 2008).

D. Akad Tunggal, Multi Akad & Hybrid Contract

Perkembangan transaksi keuangan syariah kontemporer menunjukkan bahwa akad yang digunakan tidak lagi berbentuk tunggal sebagaimana ditemukan dalam literatur fikih klasik. Industri modern memerlukan struktur transaksi yang lebih kompleks, sehingga muncul bentuk multi akad (*uqud murakkabah*) dan *hybrid contract*. Keduanya menjadi diskursus penting dalam fikih muamalah kontemporer karena memerlukan penilaian yang cermat terhadap dalil, *illat* hukum, dan kesesuaiannya dengan *maqasid al-syariah* (Al-Zuhaili, 1985; AAOIFI, 2015).

a. Akad Tunggal (Single Contract/al-'Aqd al-Mufrad)

a) Definisi

Akad tunggal adalah akad yang mencakup satu jenis akad saja dengan satu tujuan hukum tertentu, tanpa digabung dengan akad lain. Struktur akadnya linear dan sederhana (Ibn Qudamah, 1997).

Contoh: Jual beli (*bay'*), Sewa (*ijarah*), *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Salam*, *Istishna'*

b) Karakteristik Akad Tunggal

1. Tujuan tunggal dan tidak bertingkat (misalnya: semata-mata jual beli).
2. Rukun dan syarat jelas tanpa perlu menyesuaikan diri dengan akad lain.
3. Risiko dan manfaat mudah diidentifikasi (Al-Nawawi, 1996).
4. Minim potensi rekayasa yang dapat menyembunyikan riba atau *gharar*.

c) Relevansi dalam konteks modern

Akad tunggal masih digunakan secara luas dalam beberapa instrumen keuangan syariah, seperti *murabahah mikro*, salam pertanian, dan *wakalah* pembiayaan sederhana. Namun, kebutuhan industri yang semakin kompleks membuat akad tunggal sering tidak cukup untuk mendesain produk yang lebih fleksibel.

b. Multi Akad (*Uqud Murakkabah*)

a) Definisi

Multi akad adalah dua atau lebih akad yang digabungkan dalam satu transaksi secara berurutan atau bersamaan, tetapi setiap akad tetap berdiri sebagai akad independen sesuai rukun dan syaratnya (Usmani, 2002). Di sini tidak ada *pencampuran hakikat akad*, tetapi ada perangkaian (*tarkib*).

Contoh multi akad: *Murabahah + Wakalah, Qardh + Rahn, Ijarah + Wakalah, Wakalah + Mudharabah, Murabahah + Kafalah*.

b) Bentuk Multi Akad

1. Multi akad berurutan (*tarkib tadriji/sequential structure*)

Akad dilakukan bertahap, dan setiap akad berdiri sendiri.

Contoh: Bank mewakilkan nasabah untuk membeli barang (*wakalah*), lalu barang yang dibeli dijual kembali kepada nasabah (*murabahah*).

2. Multi akad simultan (*tarkib muqtarin/parallel structure*)

Beberapa akad diberlakukan sekaligus dalam satu rangkaian transaksi, tetapi tetap terpisah secara hukum.

Contoh: Pembiayaan *rahn*: akad *qardh* + akad *rahn* dilakukan dalam satu paket layanan.

c) Syarat Kebolehan Multi Akad

Menurut literatur fikih dan standar AAOIFI (2015), multi akad diperbolehkan jika:

1. Tidak mengandung riba terselubung. Contoh: *qardh* tidak boleh dikaitkan dengan akad komersial yang menguntungkan pemberi dana.
2. Tidak menimbulkan *gharar fāhish*. Urutan akad harus jelas sehingga hak dan kewajiban tidak tumpang tindih.
3. Akad tidak saling bertentangan. Misal: akad jual beli tidak boleh digabung dengan syarat yang menafikan objek jual beli.
4. Tidak ada syarat yang menyalahi hakikat akad. Contoh larangan: "*dua akad dalam satu akad*" yang menyebabkan ambiguitas (Ibn Taymiyyah, 1998).
5. Tujuan transaksi halal dan tidak manipulatif. Tidak boleh menjadi skema pengelabuan bunga.

d) Contoh Penerapan Multi Akad dalam Keuangan Modern

1. Pembiayaan *Murabahah - Wakalah*

Bank memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang (*wakalah*), kemudian bank menjual barang tersebut (*murabahah*). Dipakai pada pembiayaan mobil, barang konsumsi, dan pembiayaan UMKM.

2. *Qardh - Rahn*

Nasabah meminjam dana (*qardh*) dan menyerahkan barang sebagai jaminan (*rahn*). Digunakan pada pegadaian syariah.

3. **Wakalah – Mudharabah**

Investor menunjuk manajer investasi melalui *wakalah*, kemudian dana dikelola melalui *mudharabah*. Digunakan dalam reksa dana syariah.

c. **Hybrid Contracts (Al-'Uqud al-Muzdawijah/Combined Contracts)**

a) **Definisi**

Hybrid contract adalah gabungan dua atau lebih akad di mana struktur ekonominya menyatu sehingga menghasilkan akad baru yang tidak identik dengan salah satu akad asalnya (AAOIFI, 2015). Berbeda dengan *multi akad*, *hybrid contract* bukan sekadar perangkaian, tetapi integrasi substansi akad menjadi satu model.

b) **Karakter Utama Hybrid Contracts**

1. Substansi akad melebur → hakikat akad baru terbentuk.
2. *Cashflow* kompleks → melibatkan lebih dari satu mekanisme imbalan.
3. Menuntut analisis *maqasid al-syariah* untuk menilai kehalalannya.
4. *Sensitive* terhadap potensi penyamaran riba jika struktur tidak dijaga (Kamali, 2008).

c) **Contoh Hybrid Contracts dalam Praktik Kontemporer**

1. **Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)**

Gabungan *musyarakah* + *ijarah* + jual beli porsi kepemilikan. Digunakan dalam pembiayaan rumah syariah.

2. **Sukuk Ijarah – Wakalah – Murabahah**

Sebagian sukuk modern menggunakan *hybrid structure* untuk pembagian risiko dan imbal hasil. Dipakai pada proyek infrastruktur.

3. **Takaful Model Wakalah–Tabarru’–Mudharabah**

Produk takaful modern menggabungkan:

1. akad *tabarru'* (dana risiko),
2. akad *wakalah* (manajemen),
3. akad *mudharabah* (pengelolaan investasi).

Struktur ini bersifat integratif, bukan rangkaian biasa (OJK, 2023).

4. **Pembiayaan Multijasa**

Menggabungkan *ijarah* (jasa), *wakalah* (perantara), dan *tijarah* (*margin*). Sering dipakai untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan perjalanan.

d. Perbedaan Multi Akad dan *Hybrid Contract*

Aspek	Multi Akad	<i>Hybrid Contract</i>
Hakikat	Perangkaian akad	Peleburan akad
Struktur	Akad tetap berdiri sendiri	Substansi akad menyatu
Risiko	Dibagi sesuai akad masing-masing	Risiko terintegrasi
Kompleksitas	Sedang	Tinggi
Potensi <i>riba/gharar</i>	Lebih mudah dikontrol	Perlu analisis ketat
Contoh	<i>Wakalah + murabahah</i>	MMQ, sukuk hybrid

e. Prinsip Penilaian Syariah terhadap Multi dan *Hybrid Contracts*

Menurut AAOIFI (2015) dan ulama kontemporer, penilaian keabsahan dilakukan berdasarkan:

1. Analisis substansi (*haqiqah*) bukan bentuk lahiriah. Jika struktur menyerupai kredit berbunga, meskipun tampaknya “syariah”, maka batal.
2. Kesesuaian *illat* akad. Misalnya: syarat pengalihan risiko barang harus selaras dengan *musyarakah* atau *murabahah*.
3. Ketiadaan unsur manipulasi (*hiyal tahrimiyyah*). Contoh: menjadikan *murabahah* sebagai kamufase kredit modal.
4. *Maqasid al-Syariah*; Struktur akad harus menjaga keadilan, menghindari eksploitasi, dan memastikan manfaat.

E. Akad Digital dan Validitas Akad Online

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan fundamental terhadap cara manusia melakukan transaksi. Jika pada masa klasik akad hanya dilakukan melalui lisan, tulisan, atau isyarat fisik, maka pada era digital akad dapat dilakukan melalui aplikasi, *platform e-commerce*, tanda tangan elektronik (*e-signature*), *smart contract*, hingga sistem berbasis *blockchain*. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan penting dalam fikih muamalah kontemporer: apakah akad digital sah menurut syariah?

Para ulama kontemporer, lembaga fatwa, dan otoritas keuangan syariah telah memberikan landasan hukum mengenai validitas akad yang dilakukan melalui media elektronik. Konsensus ilmiah menunjukkan bahwa asal akad digital adalah sah, selama memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana ketentuan fikih klasik (Al-Zuhaili, 1985; Usmani, 2002; AAOIFI, 2015).

a. Hakikat Akad dalam Perspektif Digital

a) Akad sebagai Pertemuan Kehendak (*Taradhi*)

Dalam fikih, sahnya akad ditentukan oleh pertemuan kehendak melalui ijab dan qabul. Pertemuan kehendak ini tidak disyaratkan harus dalam bentuk lisan, tetapi boleh melalui tulisan, isyarat, atau cara lain yang menunjukkan persetujuan (Ibn Qudamah, 1997).

Karena itu, media digital seperti klik tombol “setuju”, OTP, e-mail, atau tanda tangan digital dianggap sebagai bentuk ekspresi kehendak yang sah (Al-Nawawi, 1996).

b) Media Tidak Mengubah Substansi

Fikih membedakan antara substansi akad (*haqiqah al-‘aqd*) dan bentuk medianya. Substansi akad harus terpenuhi, sementara media hanya sarana (Al-Zuhaili, 1985).

Dengan demikian: Perpindahan akad dari lisan → tulisan → digital tidak mengubah status hukum selama memenuhi rukun dan syarat.

b. Dasar Hukum Keabsahan Akad Digital

a) Dalil Fikih Klasik

Para Fuqaha membolehkan akad melalui cara non-fisik, misalnya: akad melalui surat (*kitābah*), akad melalui utusan (wakil), akad melalui isyarat, akad melalui *mu‘āthah* (tradisi), yang menjadi analogi bagi akad digital (Al-Kasani, 2000).

b) Fatwa DSN MUI

Beberapa fatwa berkaitan langsung dengan akad elektronik, di antaranya:

1. Fatwa DSN 116/2017 tentang uang elektronik syariah
 2. Fatwa DSN 117/2018 tentang layanan *fintech*
 3. Fatwa DSN 140/2021 tentang aset kripto
 4. Fatwa DSN tentang jual beli online (*e-commerce*)
- Kesemuanya mengakui keabsahan ijab-qabul digital.

c) Regulasi Nasional

Hukum positif Indonesia juga menguatkan keabsahan transaksi elektronik:

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
2. PP 71/2019
3. Peraturan BI & OJK tentang transaksi digital

Menurut UU ITE Pasal 5 ayat (1), transaksi elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah.

d) Standar Internasional (AAOIFI dan IFSB)

AAOIFI (2015) dan IFSB (2013) menyatakan bahwa akad digital:

1. sah selama ada bukti legitimasi identitas pihak
2. sah bila memenuhi rukun akad
3. sah bila objek transaksi jelas
4. harus mencatat jejak digital (*audit trail*)

c. Bentuk-Bentuk Akad Digital dalam Praktik

a) Klik Setuju (*Click-Wrap Agreement*)

Nasabah meng-klik “*accept*”, “setuju”, atau “konfirmasi pembelian”. Ini dianggap sebagai ijab atau qabul yang sah, karena menunjukkan kerelaan (*tarādī*).

b) Tanda Tangan Elektronik (*E-Signature*)

Termasuk: digital *signature* (kriptografi), biometrik, OTP (*one-time password*). UU ITE mengakui tanda tangan elektronik sebagai sah bila memenuhi syarat keaslian identitas.

c) Akad Melalui Aplikasi

Contoh: akad *murabahah* melalui aplikasi mobile banking, akad *mudharabah* pada *platform fintech* syariah, akad *qardh* pada platform sosial syariah.

d) Smart Contract (*Blockchain*)

Smart contract adalah skrip komputer yang mengeksekusi kesepakatan otomatis. Fikih menilai *smart contract* sah jika:

1. pihak yang membuatnya berwenang
2. spesifikasi jelas
3. tidak otomatis menimbulkan *gharar* (AAOIFI, 2020)

e) Akad di *E-Commerce*

Misalnya transaksi:

1. *marketplace* (*Shopee, Tokopedia*, dan sebagainya)
2. *platform* perdagangan internasional
3. digital *goods* dan jasa online

Transaksi dianggap sah jika harga, barang, dan waktu penyerahan jelas.

F. Rukun dan Syarat Akad dalam Lingkup Digital

a. Pihak Akad (*al-‘āqidān*)

Identitas pihak harus jelas melalui: KYC digital (*Know Your Customer*), verifikasi identitas, OTP, biometrik.

b. Ijab dan Qabul Digital

Syarat sah:

1. Ada pernyataan jelas, meski berupa klik
2. Ada kesesuaian ijab dan qabul
3. Dilakukan dalam satu “majelis digital” (satu sesi aplikasi/website)
4. Tidak ada paksaan (*ikrah*)
5. Tercatat dalam sistem (*immutable record*)

c. Objek Akad (*al-ma‘qūd ‘alayh*)

Harus tetap memenuhi syarat klasik: halal, dapat diserahkan, spesifikasi jelas, tidak samar (tidak *gharar*).

d. Ketiadaan Unsur Terlarang

Harus bebas dari: riba, *gharar fāhish*, *maisir*, *tadlis* (penipuan), eksploitasi, manipulasi data.

G. Potensi Masalah Syariah dalam Akad Digital

- a. Ketidakjelasan Objek (*Gharar*). Terjadi pada barang digital yang tidak memiliki kriteria jelas.
- b. Penyalahgunaan Data. Data *privacy* menjadi bagian dari amanah dalam fikih.
- c. Penipuan (*Tadlis*) Online. *Platform* harus menyediakan informasi valid.

- d. *Contradictory Clauses* dalam *Smart Contract*. Bisa terjadi jika skrip otomatis tidak sesuai niat akad.
- e. Multi-Akad Terselubung. Misalnya *fintech* model “pinjaman” tetapi menggunakan akad jual beli palsu.

H. Prinsip Syariah dalam Menentukan Keabsahan Akad Digital

Menurut ulama kontemporer dan AAOIFI, akad digital sah bila memenuhi:

- a. *Transparansi* → seluruh syarat dan biaya dijelaskan.
- b. *Legal certainty* → bukti elektronik terjaga.
- c. *Shariah compliance* → bebas dari unsur terlarang.
- d. *Auditability* → transaksi bisa diaudit.
- e. *Protection of parties* → tidak boleh merugikan salah satu pihak.

I. Perbandingan Pandangan Mazhab Tentang Akad

Kajian perbandingan mazhab (*fiqh muqāran*) merupakan pendekatan penting untuk memahami bagaimana para Fuqaha mengonseptualisasikan akad, rukun-syaratnya, jenis-jenisnya, serta implikasi hukum dari variasi pendekatan tersebut. Perbedaan pandangan para mazhab lahir dari perbedaan metodologi *istinbat*, pemahaman terhadap *illah*, kecenderungan *usul fiqh*, serta kondisi sosial ekonomi pada masa mereka (Al-Zuhaili, 1985).

Secara umum, literatur fikih klasik menunjukkan bahwa mazhab Hanafi cenderung rasionalistik (*ahl al-ra’y*), mazhab Maliki berbasis pada praktik masyarakat Madinah (*amal ahl al-Madinah*), mazhab Syafi’i tekstual dan sistematis, sedangkan mazhab Hanbali lebih dekat kepada pendekatan hadis dan prinsip kehati-hatian (Al-Nawawi, 1996; Ibn Qudamah, 1997).

Perbandingan berikut disusun berdasarkan aspek-aspek inti akad dalam fikih.

Tabel 1. Definisi Akad Menurut Empat Mazhab

Mazhab	Definisi Akad	Karakteristik Utama
Hanafi	Pertemuan ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum (Al-Kasani, 2000).	Fokus pada efek hukum; paling fleksibel.
Maliki	Kesepakatan dua kehendak untuk tujuan hukum tertentu (Al-Zuhaili, 1985).	Maslahah kuat; <i>sadd al-dzari’ah</i> .
Syafi’i	Ikatan ijab-qabul sesuai rukun syara’ (Al-Nawawi, 1996).	Formalistik; lafaz eksplisit sangat penting.
Hanbali	Kesepakatan mengikat dua pihak untuk hak dan kewajiban (Ibn Qudamah, 1997).	Tekstual namun fleksibel dalam praktik.

Tabel 2. Rukun Akad Menurut Mazhab

Komponen	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
<i>Shighah (ijab-qabul)</i>	Rukun	Rukun	Rukun	Rukun
Pihak akad	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
Objek akad	Syarat	Rukun	Rukun	Rukun
Implikasi	Paling fleksibel	Moderat	Paling ketat	Moderat-fleksibel

Mazhab Hanafi berbeda karena memisahkan rukun dan syarat secara tegas, sehingga fleksibel dalam menilai sah-fasidnya akad (Al-Kasani, 2000).

Tabel 3. Pandangan Mazhab tentang Ijab-Qabul

Mazhab	Pandangan Ijab-Qabul	Penjelasan Khas
Hanafi	Sah melalui lisan, tulisan, isyarat; <i>mu'āthah</i> sah (Al-Sarakhsi, 1993).	Tidak harus eksplisit; adat sangat dipertimbangkan.
Maliki	<i>Mu'āthah</i> sah; tanda kerelaan cukup (Al-Zuhaili, 1985).	Kerelaan lebih utama daripada bentuk verbal.
Syafi'i	Harus jelas; <i>mu'āthah</i> hanya untuk barang murah (Al-Nawawi, 1996).	Formalistik dan ketat.
Hanbali	Seperti Syafi'i tetapi lebih lentur (Ibn Qudamah, 1997).	Mengikuti adat yang menunjukkan kesepakatan.

Tabel 4. Objek Akad (Barang, Manfaat, dan Hak)

Mazhab	Barang ('ayn)	Manfaat (manfa'ah)	Hak (ḥaqq)
Hanafi	Sah	Sah	Banyak hak dianggap <i>māl</i> (Al-Kasani, 2000).
Maliki	Sah	Sah	Sah dalam berbagai bentuk (Al-Zuhaili, 1985).
Syafi'i	Sah	Sah tetapi terbatas	Banyak hak tidak dianggap <i>māl</i> (Al-Nawawi, 1996).
Hanbali	Sah	Sah	Moderat; sebagian hak sah (Ibn Qudamah, 1997).

Tabel 5. Perbedaan Mazhab tentang Multi Akad dan *Hybrid Contract*

Mazhab	Multi Akad	Hybrid Contract	Catatan Penting
Hanafi	Cenderung permisif	Boleh selama substansi jelas	Fleksibel, asal bebas <i>riba-gharar</i> .
Maliki	Hati-hati; banyak pembatasan	Banyak yang tidak dibolehkan	<i>Sadd al-dzari'ah</i> dominan.
Syafi'i	Paling ketat	Umumnya tidak sah jika kabur	Sensitif terhadap <i>bay'atayn fi bay'ah</i> .
Hanbali	Fleksibel	Fleksibel sepanjang substansi halal	Menerima inovasi modern (Ibn Taymiyyah, 1998).

Tabel 6. Perbandingan Sikap terhadap Syarat dalam Akad

Mazhab	Pandangan tentang Syarat
Hanafi	Boleh jika tidak merusak tujuan akad (Al-Sarakhsi, 1993).
Maliki	Boleh selama tidak menyebabkan kerusakan/ <i>gharar</i> (Al-Zuhaili, 1985).
Syafi'i	Banyak syarat membatalkan akad (Al-Nawawi, 1996).
Hanbali	Fleksibel; syarat boleh selama tidak melanggar nash (Ibn Qudamah, 1997).

Tabel 7. Sikap Mazhab terhadap Akad Digital (Qiyas Kontemporer)

Mazhab	Hukum Akad Digital	Alasan
Hanafi	Sah	Diqiyaskan ke akad melalui tulisan (<i>kitābah</i>).
Maliki	Sah	Selama tarāḍi jelas dan tidak ada <i>gharar</i> .
Syafi'i	Sah dengan syarat	Ijab-qabul digital harus eksplisit.
Hanbali	Sah	Selama terpenuhi rukun dan syarat substansi.

Dari keseluruhan perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa Mazhab Hanafi dan Maliki lebih longgar, Syafi'i paling ketat, dan Hanbali moderat cenderung fleksibel. Pendekatan komparatif seperti ini penting untuk merancang produk keuangan syariah yang sesuai kebutuhan modern, tanpa keluar dari prinsip fikih muamalah (Usmani, 2002; Kamali, 2008).

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Akad dalam fikih muamalah didefinisikan sebagai ...
 - A. Perbuatan hukum sepihak
 - B. Kesepakatan dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum
 - C. Janji moral tanpa konsekuensi hukum
 - D. Perintah agama yang bersifat ibadah
2. Rukun akad yang paling mendasar dalam fikih muamalah adalah ...
 - A. Keuntungan dan risiko
 - B. Barang dan harga
 - C. Para pihak, sighat, dan objek akad
 - D. Modal dan usaha
3. Syarat sah akad menurut fikih muamalah antara lain adalah ...
 - A. Dilakukan secara tertulis
 - B. Disahkan oleh negara
 - C. Adanya kerelaan para pihak (tarādī)
 - D. Menggunakan bahasa Arab
4. Akad tabarru' dibedakan dari akad tijārī karena akad tabarru' ...
 - A. Bertujuan mencari keuntungan
 - B. Bersifat komersial
 - C. Bersifat kebajikan dan non-profit
 - D. Selalu melibatkan lembaga keuangan
5. Contoh akad yang termasuk akad tijārī adalah ...
 - A. Hibah
 - B. Wakaf
 - C. Murābahah
 - D. Qardh
6. Akad tunggal dalam fikih muamalah berarti ...
 - A. Akad yang hanya boleh dilakukan satu kali
 - B. Akad yang berdiri sendiri tanpa penggabungan akad lain
 - C. Akad yang dilakukan oleh satu pihak
 - D. Akad yang tidak memiliki risiko
7. Istilah *hybrid contract* dalam konteks fikih muamalah merujuk pada ...
 - A. Akad yang tidak sah
 - B. Akad digital
 - C. Penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi
 - D. Akad internasional
8. Akad digital atau akad online pada prinsipnya sah secara syariah apabila ...
 - A. Dilakukan melalui aplikasi resmi
 - B. Disetujui oleh lembaga keuangan
 - C. Memenuhi rukun dan syarat akad
 - D. Menggunakan tanda tangan elektronik

9. Salah satu potensi masalah syariah dalam akad digital adalah ...
 - A. Efisiensi transaksi
 - B. Kecepatan layanan
 - C. Ketidakjelasan sighat dan objek akad
 - D. Penggunaan teknologi
10. Perbedaan pandangan mazhab mengenai akad menunjukkan bahwa ...
 - A. Akad tidak memiliki dasar hukum
 - B. Fikih muamalah bersifat kaku
 - C. Fikih muamalah bersifat dinamis dan kontekstual
 - D. Semua mazhab selalu sepakat

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat pengertian akad menurut fikih muamalah.
2. Sebutkan dua contoh rukun akad.
3. Apa yang membedakan akad tabarru' dengan akad tijārī?
4. Apa yang dimaksud dengan akad digital dalam konteks muamalah kontemporer?
5. Mengapa kejelasan sighat akad menjadi penting dalam transaksi online?

Uraian

1. Jelaskan rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah serta fungsinya dalam menjaga keabsahan transaksi.
2. Uraikan klasifikasi akad dalam literatur fikih muamalah dan berikan contoh masing-masing.
3. Jelaskan perbedaan akad tunggal, multi akad, dan hybrid contract beserta implikasi hukumnya.
4. Analisis keabsahan akad digital ditinjau dari rukun dan syarat akad dalam fikih muamalah.
5. Bandingkan pandangan mazhab fikih terkait akad dan jelaskan relevansinya terhadap praktik akad kontemporer

BAB IV

AKAD-AKAD DASAR DALAM KEUANGAN SYARIAH

A. Akad Jual Beli

Jual beli (*bay'*) adalah pusat muamalah ekonomi Islam; seluruh model pembiayaan berbasis aset dalam perbankan dan pasar modal syariah pada dasarnya diletakkan di bawah payung jual beli atau variasinya. Agar produk-produk keuangan modern dapat dikatakan syar'i, struktur transaksinya harus sesuai prinsip jual beli dalam fikih: kepastian objek, kepemilikan yang sah, kejelasan harga, bebas riba, bebas *gharar fāḥish*, serta kerelaan pihak (Al-Zuhaili, 1985; Usmani, 2002).

Dalam bab ini kami membahas empat jenis akad jual beli yang paling sering dipakai di industri: *murābahah*, *salām*, *iṣṭinṣā'* (*istisnā'/istishna'*), dan *musāwamah* — dengan pembahasan teoretis, praktis, dan kritis.

a. Kerangka Teknis dan Usul Fikih untuk Semua Jenis *Bay'*

Sebelum masuk ke tiap akad, perlu ditegaskan beberapa prinsip umum:

1. Asas legalitas transaksi: jual beli dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya (*al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*). Namun penegasan tersebut disertai larangan riba, *gharar fāḥish*, *maisir*, *tadlīs*, dan unsur-unsur merugikan (Al-Zuhaili, 1985).
2. Rukun umum *bay'*: pihak penjual & pembeli (*al-āqidān*), objek (*al-ma'qūd 'alayh*) yang halal dan jelas, ijab-qabul (*shighah*), serta imbalan/*tsaman* jika akad pertukaran (Al-Nawawi, 1996). Mazhab berbeda pada rincian rukun/syarat—mis. Hanafi lebih longgar mengenai syighah dibanding Syafi'i yang menekankan lafaz. Namun aspek substansial tetap seragam: kepastian objek & harga. (Al-Kasani, 2000; Ibn Qudamah, 1997).
3. Prinsip *haqiqat* (substansi) > *shabah* (bentuk): penilaian tidak hanya berdasar bentuk lahir, tetapi melihat substansi transaksi (*illat*). Ini penting saat menilai transaksi modern yang mungkin “berbentuk syariah” tetapi substansinya menyerupai bunga (riba) (Kamali, 2008; AAOIFI, 2015).
4. Kepemilikan & pengalihan (*milkiyyah*): penjual harus memiliki barang (atau hak untuk menjual) saat akad *murābahah* (pandangan mayoritas) kecuali untuk akad khusus, seperti *salām* atau *iṣṭinṣā'* yang punya dispensasi karena sifatnya transaksi pesanan/pra-produksi (Al-Zuhaili, 1985; Usmani, 2002).

Rujukan-rujukan di atas membimbing pembahasan spesifik setiap akad berikut.

b. *Murābahah*

a) Definisi dan Hakikat

Murābahah adalah akad jual beli di mana penjual menyatakan *cost* (harga pokok) dan margin keuntungan (*markup*) kepada pembeli, lalu menjual barang tersebut dengan harga yang terdiri dari *cost* + *margin* yang disepakati (Usmani, 2002; AAOIFI, 2015). Dalam praktik perbankan syariah, *murābahah* sering dipakai sebagai kontrak pembiayaan berbasis perdagangan: bank membeli komoditas atau barang atas permintaan nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin yang disetujui, pembayaran bisa kontan atau bertempo.

b) Dalil (*Nas*)

1. Al-Qur'an: "*Allâh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. Al-Baqarah: 275) — konteksnya menegaskan legalitas jual beli (Al-Zuhaili, 1985).
2. Sunnah & praktik sahabat: praktek jual beli telah banyak disebut dalam hadis dan sirah; untuk *murābahah* khusus, dasar *fiqh*nya lebih pada kaidah jual beli sah selama memenuhi rukun dan syarat.

c) Rukun & Syarat Khusus *Murābahah*

Selain rukun umum *bay'*, *murābahah* memiliki syarat spesifik yang menjadi titik perdebatan:

1. Kepemilikan penjual atas barang sebelum menjualnya kepada pembeli — mayoritas ulama menegaskan bahwa penjual harus terlebih dahulu memiliki barang (*al-tayammun bi al-milk*) sehingga tidak menjadi jual beli barang yang belum dimiliki (yang berisiko *gharar*). Dalam praktik bank, ini berarti bank harus benar-benar membeli dan memiliki barang (AAOIFI, 2015; Usmani, 2002).
2. Pengungkapan *cost* & *margin*: perdebatan *fiqh*: apakah penjual wajib mengungkapkan *cost* kepada pembeli? Pendapat mayoritas kontemporer (dan standar AAOIFI) menganjurkan transparansi: pengungkapan *cost* dan *margin* (atau setidaknya pengungkapkan *margin*) agar tidak terjadi *takhsis* (penipuan). Namun ada pandangan yang memungkinkan tidak mengungkap *cost* bila tidak diminta, selama tidak menipu (Usmani, 2002; Al-Zuhaili, 1985). Praktik industri modern cenderung mewajibkan *disclosure* sebagai bagian dari *good governance* & *shariah compliance* (OJK, praktik industri).
3. Kepastian spesifikasi barang: barang harus jelas kuantitas/jenis/kualitas & dapat diserahterimakan pada waktu tertentu.
4. Tidak ada kondisioning yang mengubah hakikat jadi pinjaman berbunga: contoh, tidak boleh mensyaratkan pengembalian lebih jika pembeli terlambat, kecuali denda syariah untuk biaya administrasi yang bukan bentuk bunga (diskusi regulatif/operasional penting di bagian risiko).

d) Penggunaan Praktis

Murābahah sering dipakai untuk pembiayaan konsumsi (mobil, barang modal), pembiayaan perdagangan, dan sebagai instrumen likuiditas. Bank pada dasarnya melakukan: (i) permintaan pembiayaan dari nasabah; (ii) pembelian aktiva oleh bank; (iii) penjualan kepada nasabah dengan margin; (iv) penagihan bertahap. (Usmani, 2002; AAOIFI, 2015)

e) Kritik & Isu Praktis (*Murābahahisasi*)

1. *Murābahahisasi*: kritik bahwa banyak *murābahah* di industri hanya menyalin mekanik pinjaman berbunga (sifat ekonomis tidak berubah: bank memberikan dana dan menerima pembayaran bertempo dengan harga lebih tinggi) — ini masalah substansi vs bentuk (Ascarya, 2011; Kamali, 2008).
2. Mitigasi: memperkuat kepemilikan nyata bank (bukti pembelian, *warehousing*), pengungkapan *cost/margin*, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif, penetapan denda administrasi bukan bunga, audit syariah berkala (AAOIFI standard & praktik tata kelola).
3. Praktik *tawarruq* vs *murābahah*: perlu dibedakan karena *tawarruq* sering digunakan untuk mendapatkan likuiditas melalui jual beli berantai yang bisa diperdebatkan syar'inya.

f) Contoh Klausul (singkat) — *Murābahah*

“Bank menyatakan telah membeli kendaraan X dari pemasok Y pada tanggal dd/mm/yyyy seharga Rp A (*cost*). Nasabah setuju membeli kendaraan tersebut dari Bank dengan harga jual Rp (A + *margin*), dibayar oleh Nasabah secara angsuran sebanyak N kali. Bank menyatakan telah memegang bukti kepemilikan hingga pelunasan.” (Desain *klausul* harus dilengkapi bukti pembelian & dokumen pengalihan).

c. *Salām*

a) Definisi & Hakikat

Salām adalah akad jual beli di muka (*forward sale*) di mana pembeli membayar harga penuh di muka untuk barang yang diserahkan penjual pada waktu tertentu di masa mendatang (Al-Zuhaili, 1985). *Salām* diperbolehkan dalam fikih klasik untuk barang-barang tertentu (terutama komoditas agraris) karena kebutuhan perdagangan agraria dan ketersediaan modal bagi petani.

b) Dalil

1. Hadis Nabi yang membolehkan *salām* pada masa sahabat untuk keperluan perdagangan (dibahas luas di kitab-kitab fikih; referensi klasik: Ibn Qudamah, Al-Nawawi).
2. Dalil *maqāṣidi*: *salām* memenuhi kebutuhan likuiditas di sektor primer (Kahf, 2006).

c) Rukun & Syarat Khusus *Salām*

1. Pembayaran penuh di muka oleh pembeli pada saat akad. Jika pembeli tidak membayar, maka akad batal (pendapat mayoritas).

2. Spesifikasi barang harus sangat jelas: kuantitas, kualitas, tempat & waktu penyerahan — karena *salām* berisiko *gharar* jika objek tidak jelas.
3. Hanya barang-barang tertentu yang dibolehkan: umumnya barang yang bisa diukur dan ada tradisi jual *salām* (mis. gandum, kurma) — beberapa mazhab membatasi barang yang boleh dijual *salām* (Al-Zuhaili, 1985).
4. Penyerahan tidak boleh berupa barang yang diharamkan atau barang yang tidak mungkin ada.

d) Implementasi Modern

Salām dipakai untuk pembiayaan hortikultura, agribisnis, komoditas—bank atau lembaga pembeli *salām* memberikan dana di muka kepada petani dan menerima panen pada musim panen. Dalam praktik finansial modern, *salām sukuk* juga muncul sebagai instrumen: penerbitan sukuk berdasarkan kontrak *salām* untuk pembiayaan rantai pasok komoditas (AAOIFI, 2015).

e) Risiko & Mitigasi

1. *Gharar* atas kualitas/pengiriman: mitigasi melalui spesifikasi rinci, inspeksi pihak ketiga, asuransi (*takaful*).
2. Risiko *default* penjual pada penyerahan: jaminan, perjanjian penalti (non-riba), atau penggunaan agen/pengikat kontraktual.
3. Kepemilikan atas barang belum ada pada awal akad: berbeda dengan *murābahah*; *salām* mengizinkan penjualan barang yang belum tersedia sejak itu memang karakteristiknya—oleh karena itu syarat & batasan lebih ketat.

f) Contoh Klausul (singkat) — *Salām*

“Pembeli membayar penuh sejumlah Q unit komoditas X pada tanggal dd/mm/yyyy. Penjual berjanji menyerahkan Q unit X sesuai spesifikasi (kualitas *grade*, kemasan) pada lokasi L pada tanggal dd/mm/yyyy. Jika penjual gagal menyerah, maka penjual wajib mengganti atau menyerahkan komoditas *alternative* sesuai spesifikasi.”

d. *Istīnṣāʾ* (*Istisnāʾ*/Kontrak Produksi/Manufaktur)

a) Definisi & Hakikat

Istīnṣāʾ (*istisnāʾ*) adalah akad pemesanan pembuatan atau manufaktur barang di mana pihak pembeli memesan barang yang akan dihasilkan/diterima kemudian, dengan spesifikasi tertentu dan biasanya pembayaran dapat dicicil atau ditunda (Al-Zuhaili, 1985). Ini adalah akad produksi (*contract of manufacture*) yang berbeda dari *salām* karena *istīnṣāʾ* lebih fleksibel dalam spesifikasi teknis dan sering melibatkan proses konstruksi/manufaktur.

b) Dalil

Praktik muamalah klasik mencatat izin *istisnāʾ* dalam hal produksi & manufaktur; kasusnya dipakai untuk memfasilitasi pembuatan barang-barang tertentu (Ibn Qudamah, 1997).

c) Rukun & Syarat Khas *Istisnā'*

1. Objek harus berupa barang yang dapat dibuat/*muṭaṣṣa'* (*manufacturable*)—spesifikasi teknis harus jelas.
2. Pembayaran: dapat disesuaikan—pembeli boleh membayar sebagian di muka, bertahap, atau di akhir—ketentuan ini fleksibel sesuai kesepakatan (Usmani, 2002).
3. Penyerahan: waktu & metode penyerahan harus disebutkan; dapat disepakati adanya inspeksi & standar kualitas.
4. Pihak pembuat (*manufacturer*) bertanggung jawab atas kualitas & spesifikasi; bisa ada klausul perbaikan/*warranty*.

d) Implementasi Modern

Iṣṭinṣā' relevan untuk pembiayaan proyek konstruksi, pembuatan mesin, pembangunan infrastruktur, dan manufaktur yang memerlukan moda produksi kontraktual. Di sektor perbankan syariah, *iṣṭinṣā'* dipakai untuk pembiayaan proyek (*vendor financing*) dan sebagai dasar sukuk *istisnā'* (AAOIFI, 2015).

e) Risiko & Mitigasi

1. Risiko kualitas & spesifikasi: mitigasi melalui standar teknis, SOW (*scope of work*), inspeksi independen, jaminan kontraktual.
2. Risiko keterlambatan & pembatalan: penalti non-riba, retensi pembayaran, *escrow*.
3. Risiko kontraktor *bankrupt*: *surety bond*, *parent guarantee*.

f) Contoh Klausul (singkat) — *Istisnā'*

“Produsen setuju memproduksi dan menyerahkan 100 unit mesin tipe X sesuai spesifikasi teknis terlampir pada tanggal paling lambat dd/mm/yyyy. Pembayaran dilakukan 30% di muka, 40% saat progres 50%, dan 30% pada penyerahan akhir setelah inspeksi.”

e. *Musāwamah*

a) Definisi & Hakikat

Musāwamah adalah jual beli biasa di mana penjual menawarkan barang tanpa menyatakan *cost* (harga pokok) atau *margin* — transaksi ini adalah jual beli tawar-menawar biasa: pihak menawar sampai tercapai harga. *Musāwamah* merepresentasikan jual beli pasar bebas tanpa revelasi *cost* (Al-Zuhaili, 1985).

b) Dalil

Dasar umum jual beli pasar bebas; Al-Qur'an mensyariatkan jual beli dan perilaku tawar-menawar (QS. Al-Baqarah: 275; prinsip umum *market transactions*).

c) Rukun & Syarat

Rukun jual beli berlaku; tidak ada kewajiban *disclosure cost*. Namun objek harus jelas, halal, dan tidak mengandung *gharar*. Dalam *musāwamah*, asimetri informasi biasa terjadi — jadi diperlukan regulasi & etika pasar untuk menghindari penipuan.

d) Peran di Pasar & Keuangan Syariah

Musāwamah adalah bentuk normal jual beli di pasar, dipakai untuk perdagangan spot, perdagangan komoditas, dan transaksi pasar modal

(jual beli saham syariah hingga pasar OTC). Dalam pembiayaan syariah, *musāwamah* jarang dipakai sebagai dasar pembiayaan bank karena bank umumnya perlu memiliki kepastian *cost* & struktur pembayaran; namun *musāwamah* relevan dalam transaksi jual beli antar pelaku pasar.

e) Risiko & Pengendalian

1. Asimetri informasi → *ghabn*: mitigasi: *disclosure*, regulator, perlindungan konsumen.
2. *Gharar* (ketidakjelasan): mitigasi dengan standardisasi produk, sertifikasi kualitas, grading.

f. Perbandingan Teknis Empat Akad

1. Kepemilikan bank: *Murābahah* — bank harus memiliki barang (umumnya); *Salām* — barang belum ada dan dibayar di muka; *Istīnā'* — barang dibuat kemudian; *Musāwamah* — barang ada & nego. (Usmani, 2002; Al-Zuhaili, 1985).
2. Waktu pembayaran: *Murābahah* dapat kontan atau bertempo; *Salām* harus dibayar di muka; *Istīnā'* fleksibel; *Musāwamah* biasanya kontan/spot.
3. Kepastian *object*: Semua mensyaratkan kepastian objek, tetapi *salām* & *istīnā'* butuh spesifikasi lebih ketat untuk menghindari *gharar*.
4. Pengungkapan *cost*: *Murābahah* menuntut perdebatan *disclosure*; *musāwamah* tidak mewajibkan; *salām* dan *istīnā'* mensyaratkan ketentuan penyerahan & kualitas.

g. Isu-Isu Kontemporer dan Perdebatan Teoretis

a) *Murābahah*isasi & Etika *Economic Substance*

Perdebatan utama: apakah *murābahah* menjadi “jubah” pembiayaan konvensional (*economic substance equals conventional loan*)? Jika bank hanya menyediakan likuiditas sementara tidak benar-benar membeli/menanggung risiko kepemilikan, substansi menjadi problematik (Ascarya, 2011; Kamali, 2008). Oleh karena itu praktik yang baik memerlukan bukti kepemilikan (*invoice*, bukti penerimaan), *warehousing*, dan catatan akuntansi yang jelas.

b) *Salām* vs *Istīnā'*: Kapan pakai apa?

1. *Salām* cocok untuk komoditas terstandar dan musim panen (pertanian).
2. *Istīnā'* lebih cocok untuk manufaktur & konstruksi karena melibatkan proses produksi dan perubahan spesifikasi. Pilihan antara keduanya bergantung sifat barang & proses produksi (Ayub, 2007).

c) *Musāwamah* & Market Integrity

Musāwamah bergantung pada integritas pasar: praktik *ghaib* seperti *insider trading*, manipulasi pasar, dan *ghabn* mengganggu kesahihan pasar. Oleh karena itu diperlukan mekanisme pengawasan & tata niaga yang adil (ISS/market rules).

d) **Smart Contracts & Digital Implementation**

1. *Smart contract* dapat menampung *murābahah*, *salām*, *istisnā'*: eksekusi otomatis bisa meningkatkan kepastian & mengurangi biaya transaksi.
2. Risiko: apakah *smart contract* merepresentasikan *shighah* yang sah (ijab-qabul)? Apakah identitas & niat (*rida*) dapat dipastikan? Regulasi & fatwa kontemporer menyatakan sah bila memenuhi rukun & syarat (AAOIFI, DSN fatwa—lihat kebijakan lokal). Implementasi harus menyediakan *audit trail*, verifikasi KYC, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

h. **Praktik Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) — Prosedur Operasional Disarankan**

Untuk menjadikan akad-akad ini layak sebagai rujukan industri, berikut langkah operasional yang disarankan:

1. Desain Produk: jelaskan akad dasar, *illah* hukum, rukun & syarat, dan alternatif akad bila terjadi *force majeure*.
2. Dokumentasi & Bukti Kepemilikan: untuk *murābahah*, bukti pembelian & kepemilikan harus tersedia; untuk *salām/istisnā'*, sertifikat produksi/inspeksi.
3. Pengungkapan (*Disclosure*): kebijakan *transparency*—pengungkapan *cost/margin* atau setidaknya kebijakan *margin* harus disetujui DPS.
4. Dewan Pengawas Syariah (DPS): *review* struktur akad, dokumentasi, dan model aliran kas; bersertifikasi dari AAOIFI/IFSB standard jika perlu.
5. Audit Syariah & *Shariah Risk Management*: penilaian tahunan dan *continuous monitoring* terhadap praktek *murābahahisasi*, penanganan *gharar*, dan kepatuhan investasi.
6. Pengendalian Operasional: SOP pembelian, *warehousing*, inspeksi kualitas, *third-party escrow*.
7. Penyelesaian Sengketa: *klausul arbitrase syariah* atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa (ADRS) dengan penentu ahli fikih & ekonomi.

i. **Studi Kasus Singkat**

a) **Kasus A — Murābahah untuk Pembiayaan Kendaraan**

Bank X menerima permintaan KPR konsumen untuk membeli kendaraan. Bank membeli unit dari *dealer* Y, menyimpan bukti pembelian, kemudian menjual kembali ke nasabah dengan *margin* 8% dibayar 36 kali. DPS memverifikasi dokumen pembelian, bukti kepemilikan sementara, dan memastikan tidak ada *condition* yang menyerupai bunga. Bank mencantumkan *klausul* denda keterlambatan yang bersifat administratif (bukan bunga).

Pelajaran: bukti kepemilikan & dokumentasi mutlak untuk menghindari tuduhan *murābahahisasi*.

b) **Kasus B — Salām untuk Pembiayaan Petani**

Perusahaan agribisnis membeli panen padi petani melalui kontrak *salām*: pembayaran penuh di muka, penyerahan saat panen dengan standar *grade*. Perusahaan menyediakan fasilitas penyimpanan &

pembelian kembali jika kualitas sesuai. Risiko kualitas diminimalkan dengan inspeksi & takaful panen.

B. Akad Sewa-Menyewa

Akad sewa menyewa (*ijarah*) merupakan salah satu akad tertua dalam fikih muamalah dan memiliki aplikasi sangat luas dalam keuangan syariah modern. Struktur *ijarah* melahirkan berbagai produk keuangan, seperti pembiayaan aset (*asset financing*), *leasing* syariah, pembiayaan kendaraan, pembiayaan alat berat, pembiayaan properti, hingga akad kompleks seperti IMBT (*Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*).

Ijarah termasuk dalam kategori **akad pertukaran manfaat** (*mu'āwaḍāt 'ala al-manfa'ah*), yang berbeda dari akad pertukaran barang seperti *murābahah* (Al-Zuhaili, 1985).

a. Konsep Dasar *Ijarah* dalam Fikih

a) Definisi *Ijarah*

Secara bahasa, *ijarah* berarti imbalan, sewa, atau upah. Secara istilah, mayoritas ulama mendefinisikan: “Akad untuk memperoleh manfaat (*usufruct*) dengan imbalan tertentu.” (Al-Nawawi, 1996; Ibn Qudamah, 1997)

Manfaat yang diperoleh bisa berupa:

1. penggunaan barang (*ijarah 'ala al-a'yān*)
2. penggunaan jasa atau tenaga (*ijarah 'ala al-asykhāṣ*)

Ijarah tidak memindahkan **kepemilikan barang**, tetapi hanya memindahkan **hak pemanfaatan**.

b) Dalil Syariah

1. Al-Qur'an

1. QS. Al-Qashash: 26 — rekomendasi Nabi Musa bekerja “*bi ajr*” (dengan upah).
2. QS. At-Thalaq: 6 — kewajiban ayah memberi upah kepada ibu susuan.

2. Sunnah

Nabi SAW. bersabda: “Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibn Majah) (Hadits ini mengatur aspek keadilan dalam *ijarah* tenaga kerja)

3. Ijma’

Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* adalah akad yang sah dan diperlukan dalam kehidupan.

b. Rukun & Syarat Ijarah

a) Rukun Ijarah

Mayoritas mazhab (Maliki, Syafi’i, Hanbali) menyatakan rukun *ijarah* adalah:

1. Pelaku akad (*mu’jir & musta’jir*)
2. Objek manfaat
3. Imbalan (*ujrah*)
4. *Shighah* ijab-qabul (Al-Zuhaili, 1985; Al-Nawawi, 1996)

Mazhab Hanafi menganggap rukun hanya *shighah*, sedangkan unsur lain termasuk syarat (Al-Kasani, 2000).

b) Syarat-Syarat Ijarah

1. Manfaat harus jelas jenis, kualitas, ruang lingkup penggunaannya (Al-Nawawi, 1996).
2. Barang yang disewakan harus halal dimanfaatkan.
3. Barang tetap menjadi milik pemilik selama masa sewa.
4. Ujrah (harga sewa) harus jelas jumlah dan periodenya.
5. Tanggung jawab pemeliharaan barang:
 - o pemilik menanggung kerusakan struktural
 - o penyewa menanggung kerusakan akibat kelalaian
6. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak dimiliki — tetapi pemanfaatan barang boleh disewakan meski tidak berpindah kepemilikan.

c. Macam-Macam Ijarah

a) Ijarah atas Barang (*Ijarah al-A’yān*)

Contoh: sewa kendaraan, sewa rumah, sewa alat berat.

b) Ijarah atas Jasa (*Ijarah al-Ashkhāṣ*)

Contoh: gaji pegawai, jasa profesional, tenaga kerja.

d. Aplikasi Ijarah dalam Keuangan Syariah Modern

Ijarah adalah fondasi berbagai produk pembiayaan syariah:

1. *Leasing* syariah (*ijarah al-muntahiya bi al-tamlik*)
2. *Ijarah* aset produktif
3. *Ijarah* multijasa (pendidikan, kesehatan, perjalanan)
4. Sukuk *ijarah* — instrumen paling populer dalam pasar modal syariah global
5. *Ijarah* paralel — fasilitas pengadaan aset untuk pihak ketiga
6. Digital *ijarah* — sewa melalui aplikasi/*platform* online

Dalam praktik, *ijarah* diperlakukan sebagai kontrak komersial dengan imbalan periodik (*ujrah*).

e. **Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)**

a) **Definisi IMBT**

IMBT adalah akad *ijarah* yang disertai janji pengalihan kepemilikan barang kepada penyewa di akhir masa sewa, melalui salah satu cara berikut:

1. Hibah (pemberian gratis setelah lunas sewa)
2. Jual beli (pembelian *residual price* setelah masa sewa)
3. Pemberian hadiah (ju'alah) (AAOIFI, 2015)

IMBT adalah bentuk multi akad, bukan satu akad. Ada dua akad:

1. akad *ijarah*
2. akad janji pengalihan kepemilikan (*wa'd*)

IMBT populer sebagai *syariah-leasing* modern.

b) **Dalil & Legitimasi IMBT**

Secara fikih, IMBT tidak ada pada masa klasik, tetapi diperbolehkan berdasarkan:

1. *Qiyas* terhadap *ijarah* + hibah atau *ijarah* + jual beli
2. Prinsip kebolehan akad muamalah (*al-ibāhah al-ashliyyah*)
3. *Maslahah* (kemanfaatan sosial-ekonomi)
4. Fatwa kontemporer dan standar AAOIFI yang membolehkannya dengan syarat (AAOIFI, 2015)

c) **Struktur IMBT dalam Industri**

Langkah umum IMBT:

1. Bank membeli aset dari pemasok
2. Bank menyewakan aset kepada nasabah (*ijarah*)
3. Nasabah membayar sewa per bulan
4. Setelah masa sewa berakhir, kepemilikan berpindah melalui:
 - hibah, atau
 - akad jual beli final (harga residu)

Ini digunakan untuk:

1. kendaraan
2. peralatan industri
3. alat berat
4. rumah (IMBT-KPR)
5. mesin pabrik

d) **Syarat Syariah IMBT (AAOIFI, 2015)**

1. Tidak boleh ada gabungan antara akad *ijarah* & akad jual-beli dalam satu *shighah*. Karena mengandung unsur larangan *bay'atayn fi bay'ah* (dua akad dalam satu akad).
2. Janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) harus terpisah. *Wa'd* bersifat mengikat secara moral, tetapi hanya menjadi akad jual beli pada saat pelaksanaan akhir.
3. Bank menanggung risiko kepemilikan aset selama masa sewa. Karena bank adalah pemilik sah. Risiko yang tetap pada bank:
 - kerusakan struktural
 - risiko kepemilikan & pajaknya
 - risiko penyusutan aset

4. Penyewa membayar biaya pemakaian. Batasannya: penyewa hanya menanggung biaya operasional, bukan perbaikan besar.
5. Tidak boleh ada bunga terselubung. Margin tidak boleh disamakan dengan bunga kredit konvensional.
6. Kepemilikan berpindah setelah masa sewa. Melalui akad baru (hibah atau jual beli).

e) Isu Syariah pada IMBT

1. Masalah Penyusutan Aset & Biaya *Maintenance*

Sesuai fikih:

- bank menanggung biaya *structural maintenance*
- nasabah menanggung *operational maintenance*

2. Risiko Kepemilikan Sering Dipindahkan ke Nasabah
Ini dilarang, karena:

- *ijarah* adalah kontrak jasa, bukan kontrak pinjaman
- penyewa tidak menanggung risiko kepemilikan penuh (Usmani, 2002)

3. Penyalahgunaan sebagai Kredit Terselubung

Jika bank tidak menanggung risiko aset, IMBT berubah menjadi pinjaman berbunga berkedok sewa.

4. Penggabungan akad pada satu *shighah*. Harus dipisahkan.

5. Perbandingan Ijarah, IMBT, dan Jual Beli

Aspek	Ijarah	IMBT	Jual Beli
Kepemilikan	Pemilik tetap pada <i>mu'jir</i>	Tetap pada <i>mu'jir</i> hingga akhir	Pindah ke pembeli
Hak nasabah	Manfaat saja	Manfaat → potensi kepemilikan	Kepemilikan penuh
Risiko	Pada pemilik	Pada pemilik	Pada pembeli
Akad final	<i>Ijarah</i> saja	<i>Ijarah</i> → jual beli/hibah	Jual beli
Sifat	<i>Mu'āwaḍāt</i> atas manfaat	Multi akad	<i>Mu'āwaḍāt</i> atas barang

6. Contoh Kontrak Ringkas IMBT

Pasal X – Objek Sewa: Bank menyewakan kepada Nasabah satu unit kendaraan X yang telah dibeli Bank dari *Dealer* Y. Pasal Y – *Ujrah*: Nasabah membayar sewa per bulan Rp Z selama 36 bulan. Pasal Z – Kepemilikan & Perawatan: Bank sebagai pemilik menanggung kerusakan besar bukan akibat kelalaian Nasabah. Pasal W – Janji Peminjaman Kepemilikan (*Wa'd*): Setelah masa sewa berakhir dan seluruh kewajiban sewa dibayar, Bank menjual kendaraan tersebut kepada Nasabah dengan harga Rp A/atau menghibahkannya tanpa biaya. Pasal V – *Klausul Syariah*: Akad *ijarah* dan *wa'd* peminjaman kepemilikan dilakukan terpisah.

7. Analisis *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Ijarah & IMBT

Tujuan syariah yang dipenuhi:

- *hifzh al-māl* (perlindungan harta)
 - keadilan dalam alokasi risiko
 - menghindari riba
 - memberikan akses pembiayaan aset bagi masyarakat
- Risiko ketidakselarasan *maqasid*:
- penyerupaan kredit berbunga
 - pembebanan risiko pemilik kepada penyewa
 - kawin silang akad tanpa pemisahan *shighah*

8. Tantangan Kontemporer

- Digital IMBT melalui aplikasi: memastikan *shighah* ijab-qabul dan bukti kepemilikan digital sah (AAOIFI, 2020).
- *Valuasi* aset: risiko *overpricing*, perlu transparansi.
- Perlakuan akuntansi: IFRS vs PSAK Syariah (Indonesia: PSAK 107 Ijarah).
- Sukuk Ijarah: sukuk paling umum, tetapi perlu memastikan underlying asset benar-benar ada (*asset-backed*).

9. Kesimpulan Bab

Ijarah dan IMBT adalah dua instrumen utama pembiayaan aset dalam keuangan syariah. *Ijarah* menekankan pemanfaatan aset, sedangkan IMBT menambahkan opsi kepemilikan di akhir masa sewa.

Agar tetap *syariah-compliant*, struktur IMBT harus memisahkan akad, menempatkan risiko kepemilikan pada bank, dan menghindari kamuflase bunga. Praktik terbaik sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap standar AAOIFI (2015), PSAK 107, dan fatwa DSN-MUI.

C. Akad Bagi Hasil

Akad bagi hasil adalah pilar utama keuangan syariah karena menggabungkan peran modal dan tenaga dalam sebuah kemitraan yang adil. Prinsip dasar bahwa aktivitas ekonomi yang halal harus berbasis transaksi riil, bukan bunga, merujuk pada firman Allah: (QS. al-Baqarah: 275)

اللَّهُ أَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Ayat ini oleh para Fuqahā dipahami sebagai pembukaan ruang bagi berbagai bentuk kerja sama, termasuk *mudhārabah* dan *musyārahah*. Legitimasi *syirkah* dalam *hadits* juga sangat jelas, sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

«إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»...

(HR. *Abū Dāwūd No. 3383*)

Hadits ini diletakkan di jantung pembahasan akad bagi hasil karena menunjukkan dukungan Ilahi terhadap kemitraan yang jujur—sebuah fondasi moral yang menjadi basis *mudhārabah* dan *musyārahah*.

a. **Mudhārabah**

a) **Definisi dan Konstruksi Fikih**

Mudhārabah adalah kerja sama antara **pemilik modal (*rabb al-māl*)** dan **pengelola (*mudārib*)**. Modal sepenuhnya berasal dari *rabb al-māl*, sementara *mudārib* menyumbangkan keahlian, waktu, dan manajemen. Keuntungan dibagi berdasarkan *nisbah* yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali bila terjadi kelalaian pengelola.

Para ulama Hanafiyah menyebut *mudhārabah* sebagai *syirkah al-abdan wa al-amwāl*—perkongsiian antara amal dan modal. Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menegaskan bahwa praktik *mudhārabah* adalah praktik yang telah dikenal sebelum Islam dan disahkan oleh Nabi ﷺ melalui *taqrīr*nya. Salah satu indikasinya adalah riwayat dalam *Musnad Aḥmad*:

«كُنْتُ أَعْمَلُ النَّاسَ بِالْمُضَارَبَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ»

(*Musnad Aḥmad* No. 6672)

Hadits ini menjadi pijakan bahwa *mudhārabah* bukan inovasi baru, tetapi praktik ekonomi yang disahkan syariat.

b) **Syarat dan Prinsip Syariah**

Para Fuqahā' sepakat bahwa keberlanjutan *mudhārabah* memerlukan kejelasan modal, *nisbah* keuntungan, dan batas otoritas pengelola. Prinsip bahwa **keuntungan dapat fleksibel sesuai kesepakatan**, namun **kerugian harus sesuai modal**, bersandar pada riwayat:

«الرَّيْحُ عَلَى مَا اضْطَلَحَا عَلَيْهِ، وَالْوُضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ»

(*Riwayat 'Abd al-Razzāq, al-Muṣannaḥ* No. 15056; *al-Bayhaqī* No. 10472)

Artinya, *nisbah* laba diserahkan pada dua pihak, tetapi dalam kerugian pemilik modal tidak boleh mengalihkan tanggung jawabnya kepada *mudārib*, kecuali jika ada kelalaian.

Hadits lain menguatkan asas risiko:

«لَا رَيْحَ إِلَّا بِضَمَانٍ»

(*Al-Bayhaqī* No. 10474)

Yang berarti: 'tidak halal keuntungan tanpa menanggung risiko.' Inilah alasan syariah melarang bank atau investor menuntut laba tetap dalam *mudhārabah* (karena menjadikannya *riba* terselubung).

c) **Pandangan Klasik–Kontemporer**

1. **Hanafiyah** membolehkan *mudhārabah muqayyadah* (dibatasi jenis usaha).
2. **Syafi'iyah** menekankan kejelasan modal & otoritas pengelola.
3. **Hanabilah** lebih longgar dalam manajemen teknis kemitraan.

Ulama kontemporer seperti Taqi Usmani menegaskan bahwa *mudhārabah* adalah basis ideal perbankan—namun hanya bila dibarengi pengawasan ketat, laporan transparan, dan tanpa jaminan modal yang bersifat mengikat.

b. *Musyārahah*

a) Hakikat dan Konsepsi Syariah

Musyārahah adalah akad partisipasi modal di mana seluruh mitra menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan menurut *nisbah* yang disepakati. Dalil kebolehan bersumber dari *hadits syirkah*:

«أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ...»

(*Abū Dāwūd No. 3383*)

Makna *hadits* ini dijelaskan al-Syirāzī dalam *al-Muhadhdhab* sebagai dukungan Allah terhadap kerjasama jujur, dan bahwa *syirkah* adalah sesuatu yang *ma'rūf* di kalangan sahabat.

b) Syarat-Syarat Pokok

1. Modal jelas (uang atau aset).
2. Keuntungan boleh berdasarkan *nisbah* berbeda dari modal.
3. **Kerugian harus sesuai proporsi modal.** Ini mengikuti riwayat *al-Muṣannaḥ* No. 15056 di atas.
4. Manajemen boleh dilakukan bersama atau diwakilkan salah satu mitra.

Larangan *gharar*, sebagaimana *hadits*:

«مَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

(*Sahih Muslim No. 1513*)

menjadi dasar bahwa modal tidak boleh samar dan aktivitas usaha tidak boleh mengandung ketidakpastian ekstrem.

c) Pandangan Ulama

1. **Hanafi:** mengakui berbagai bentuk *syirkah* (*inān, mufāwaḍah*).
2. **Syafi'i:** lebih membatasi *syirkah abdan* dan *syirkah wujūh*.
3. **Maliki & Hanbali:** membolehkan banyak variasi praktis sesuai kebutuhan.

Ulama modern seperti Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa *musyārahah* sangat cocok untuk pembiayaan sektor riil dan usaha kecil karena fleksibilitas nisbah.

c. *Musyārahah Mutanaqīṣah* (MMQ)

a) Konsep Dasar

MMQ adalah bentuk *musyārahah* modern di mana bagian salah satu pihak (biasanya bank) **menyusut** karena dibeli sedikit demi sedikit oleh mitra lainnya. Model ini dipakai dalam pembiayaan properti syariah.

MMQ menggabungkan tiga akad:

1. *Syirkah* (kepemilikan bersama),
2. *Ijārah* (sewa atas porsi bank),
3. *Bai'* (pembelian porsi bank secara bertahap).

Kaidah fikih yang melandasinya berasal dari prinsip umum:

الأصل في المعاملات الإباحة

Hukum asal muamalah adalah boleh.

b) Kehati-hatian Syariah

Untuk mencegah rekayasa riba, ulama menggunakan *hadits* larangan menggabung akad:

«هَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

(*Ibn Mājah No. 2194*)

Sehingga dalam MMQ:

1. Akad *musyārah* harus berdiri sendiri,
2. Akad *ijārah* harus berdiri sendiri,
3. Akad jual-beli saham porsi bank juga terpisah.

AAOIFI menegaskan bahwa penggabungan otomatis tiga akad dalam satu shighah akan menimbulkan gharar dan potensi riba.

c) Aplikasi Modern

1. Pembiayaan rumah (*diminishing mushārah home financing*)
2. Pembelian kendaraan
3. Pembiayaan alat produksi

Penggunaan MMQ dalam KPR syariah menjadi model paling dominan karena memberikan jalan tengah antara kepemilikan bersama dan kepastian transfer kepemilikan.

d. Analisis Fikih dan Maqāṣid

Ketiga akad bagi hasil ini memenuhi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*:

1. **Hifz al-Māl** melalui struktur risiko yang adil,
2. **'Adālah** melalui bagi hasil sesuai kontribusi,
3. **Maslahah** melalui keterkaitan langsung dengan sektor riil,
4. **Tawāzun** melalui distribusi risiko yang sehat.

Hadits-hadits yang dikutip di atas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip:

- A. amanah (**HR. Tirmizī No. 1246**),
- B. anti-*gharar* (**HR. Muslim No. 1513**),
- C. risiko sebagai dasar keuntungan (**al-Bayhaqī No. 10474**), adalah pondasi syariah untuk memastikan akad bagi hasil berjalan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
 - *Mudharabah*
 - *Musyarakah*
 - *Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)*

D. Akad Layanan (*Fee-Based*)

Akad layanan (*fee-based contracts*) adalah kelompok akad *mu'āmalah* yang memberi imbalan (*ujrah/fee*) atas jasa, perwakilan, penjaminan, pemindahan kewajiban, atau layanan terkait administrasi/penjaminan nilai. Dalam praktik keuangan syariah modern, akad-akad ini penting untuk operasional bank syariah, *takaful*, biro penagihan, layanan pembayaran, dan pasar modal. Secara prinsip syar'ī akad layanan dibolehkan sepanjang tidak mengandung riba, *gharar* ekstrim, atau unsur *bathil* (penipuan); pemerintah/organisasi fatwa (AAOIFI, DSN-MUI) telah mengeluarkan pedoman pelaksanaannya di ranah kontemporer.

E. *Wakālah*

a. Posisi *Wakālah* Dalam *Mu'āmalah* Islam

Wakālah adalah salah satu akad layanan yang terpenting dalam rukun *mu'āmalah* Islam modern — ia merupakan instrumen formal untuk pelimpahan wewenang, manajemen, pelaksanaan transaksi, dan penyediaan layanan profesional yang memungkinkan efisiensi ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip syarī'ah (AAOIFI, 2015). (AAOIFI, 2015)

Secara fungsional *wakālah* memungkinkan pihak yang memiliki kepentingan (*muwakkil*) mendelegasikan tindakan hukum atau komersial kepada pihak lain (*wakīl*) untuk bertindak atas nama, demi atau untuk kepentingan *muwakkil*, dengan atau tanpa imbalan (*ujrah*). Praktik *wakālah* sangat luas: agen penjualan, *wakālah* investasi, *wakālah* pada sukuk, perwakilan klaim dalam asuransi/*takaful*, dan eksekusi jasa teknologi finansial berbasis perwakilan. (DSN-MUI, 2000; Usmānī, 2002)

b. Dalil syarī' yang relevan

a) Dalil al-Qur'ān (amanah/pelimpahan)

نَصُّ — QS. An-Nisā' (4):58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak...” (Qur'an 4:58)

Ayat ini menjadi pijakan etis bahwa penyerahan urusan (amanat/kuasa) harus ditunaikan dengan *itqān* (ketelitian) dan akuntabilitas — prinsip sentral *wakālah* (Qur'an 4:58).

b) Dalil *Ḥadīts* (akuntabilitas *wakīl*)

Rasulullāh ﷺ bersabda:

« كَلِمَةُ رَاعٍ وَكَلِمَةُ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ »

“Setiap kamu adalah pemimpin (penanggung), dan setiap penanggung akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang menjadi tanggungannya.” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī — Kitab al-Amānāt)

Ḥadīts ini menekankan kewajiban pertanggungjawaban *wakīl* atas pelaksanaan tugasnya; prinsip ini adalah dasar pembedaan *wakālah* yang sah versus pengelolaan yang melanggar amanah (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī).

c) Dalil praktis (*sirah & taqrīr*)

Praktik Rasulullah ﷺ menunjuk orang-orang untuk mewakili beliau (mis. penunjukan Usāmah ibn Zayd sebagai komandan/agen) menunjukkan preseden delegasi tugas publik/komersial yang kemudian diakui melalui *taqrīr*; ini menjadi rujukan tambahan bahwa *wakālah* adalah mekanisme syarī'ah yang valid (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī).

c. Definisi terminologis & klasifikasi *wakālah*

a) Definisi terminologis

Dalam bahasa fikih klasik, *wakālah* didefinisikan sebagai عثمان تفويض — pelimpahan kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk

melakukan tindakan hukum atas namanya. Secara ringkas: **wakālah = pelimpahan kewenangan/representasi** (Al-Zuhailī, 1985).

b) Klasifikasi utama menurut unsur imbalan dan sub-delegasi

1. **Wakālah bidūn ujarah** — perwakilan tanpa imbalan; biasa dalam hubungan kekeluargaan atau pelaksanaan amanah sosial. (Ibn Qudāmah, 1997).
2. **Wakālah bi al-ujrah** — perwakilan berbayar; *wakīl* menerima *fee* (*ujrah*) atas jasa yang dilakukan. Ini adalah bentuk yang paling relevan di praktik komersial modern (AAOIFI, 2015).
3. **Wakālah muqayyadah (terbatas)** — *wakīl* diberi wewenang terbatas pada tindakan tertentu.
4. **Wakālah mutlaqah (mutlak)** — *wakīl* diberi wewenang yang luas untuk bertindak atas nama *muwakkil*.
5. **Wakālah bil-tawliyah (perwakilan yang juga melibatkan pengalihan hak tertentu)** — mis. wakil diberi wewenang menerima pembayaran atau menandatangani kontrak jual beli (Al-Kāsānī; Ibn Qudāmah).

d. Rukun dan syarat sah wakālah

a) Rukun utama (harus ada agar akad sah)

1. **Muwakkil** — pemberi kuasa yang berkompentensi hukum (baligh, berakal, bebas) (Al-Zuhailī, 1985).
2. **Wakīl** — pihak yang menerima kuasa; harus cakap dan bersedia menjalankan perwakilan.
3. **Objek/tindakan yang didelegasikan** — tindakan hukum yang boleh dilimpahkan (tidak boleh meliputi hal-hal yang khusus hak Allah dan tidak boleh dikuasakan).
4. **Ijab-qabul atau redaksi pelimpahan** — penyerahan wewenang yang jelas.

Ketiadaan salah satu rukun di atas akan menimbulkan cacat syarī'i pada akad (Al-Zuhailī, 1985).

b) Syarat tambahan/teknis

1. **Kepastian lingkup**: ruang lingkup tugas harus jelas (mis. jual, beli, jual dengan harga minimal X, waktu pelaksanaan). (AAOIFI, 2015)
2. **Larangan sub-delegasi tanpa izin**: *wakīl* tidak boleh melakukan sub-delegasi (*tawakkul*) tanpa persetujuan *muwakkil*, kecuali jika perjanjian mengizinkan atau kebiasaan/keadaan memerlukannya. (Ibn Qudāmah)
3. **Persyaratan ujarah**: jika ada *fee*, harus jelas mekanisme, basis penghitungan, waktu pembayaran, dan sifat *fee* (flat/prosentase/berbasis hasil). (DSN-MUI; AAOIFI)
4. **Larangan penggabungan akad yang membentuk riba**: *fee wakālah* tidak boleh berupa return yang memberi unsur bunga karena terkait akad *qard* atau pinjaman. (AAOIFI, DSN)

e. Metodologi fiqh & pendapat ulama klasik

a) Pendekatan tekstual dan analogis

Para Fuqahā' klasik (Hanafi, Maliki, Syāfi'ī, Hanbali) secara umum sepakat bahwa *wakālah* adalah akad sah dan biasa diakui, dengan variasi teknis terkait dampak sub-delegasi, jenis tindakan yang boleh dilimpahkan, dan pembolehan imbalan. (Al-Zuhailī, 1985; Ibn Qudāmah, 1997)

1. **Hanafiyyah:** sangat fleksibel dalam bentuk-bentuk *wakālah* dan membolehkan pembatasan serta delegasi yang luas jika disepakati, dengan pengaturan bawaan mengenai tanggung jawab. (Al-Kāsānī)
2. **Syafi'ī:** menekankan kejelasan redaksi dan larangan membuat akad yang menimbulkan *gharar*; juga menekankan persetujuan *muwakkil* untuk sub-delegasi. (al-Nawawī)
3. **Hanbali & Maliki:** relatif praktis; menekankan amanah dan kewajiban lapor.

b) Isu khilaf yang muncul klasik-kontemporer

1. **Apakah wakīl boleh mendapatkan upah dari pihak ketiga?** — jumbuh membolehkan jika tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dibuka kepada *muwakkil*; namun ada kehati-hatian jika pembayaran pihak ketiga menimbulkan bias. (Al-Zuhailī)
2. **Bolehkah wakīl memberikan jaminan/garansi atas nama muwakkil?** — umumnya hanya bila ada wewenang eksplisit; kalau tidak, tindakan itu batil. (Ibn Qudāmah)

f. Pendapat kontemporer & fatwa praktik

a) AAOIFI

AAOIFI mengeluarkan standar terkait *Wakālah bi al-Ujrah*: mengatur definisi, *disclosure*, pembukuan *fee*, *conflict of interest*, dan persyaratan pelaporan untuk *wakālah* investasi, *wakālah* sukuk, dan *wakālah* dalam *takaful*. Standar AAOIFI menegaskan bahwa *fee* harus wajar dan tidak boleh menjadi sarana untuk membiayai unsur riba. (AAOIFI, 2015). (AAOIFI, 2015)

b) DSN-MUI (Indonesia)

DSN-MUI mengeluarkan fatwa dan pedoman operasional tentang *wakālah* (contoh: *wakālah* investasi, *wakālah takaful*), menekankan perlunya kontrak tertulis, pembatasan sub-delegasi, pengungkapan *fee*, dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menyetujui struktur remunerasi. (DSN-MUI, 2000). (DSN-MUI, 2000)

c) Regulator & praktik perbankan

Bank-bank syariah menerapkan *wakālah* untuk: pengelolaan dana pihak ketiga (*agency funds*), penunjukan agen distribusi produk, *wakālah* pada sukuk (*issuer* menunjuk agen untuk mengelola pelunasan), dan jasa *treasury* (*payment aggregator*). Tata kelola meliputi *Service Level Agreement* (SLA), *fee schedule*, dan laporan kinerja. (Usmānī, 2002; PSAK/IFRS adaptasi lokal). (Usmānī, 2002)

g. Implementasi praktis: model kontraktual & contoh klausul

a) Struktur kontrak *wakālah* (unsur minimal)

1. **Identifikasi para pihak** (*muwakkil & wakīl*)
2. **Ruang lingkup wewenang** (detail tindakan, batas, durasi)
3. **Ujrah (fee)** (basis, besaran, timing, syarat pembayaran)
4. **Hak & kewajiban** (pelaporan, akses informasi, larangan sub-delegasi)
5. **Kompensasi & liability** (tanggung jawab jika wanprestasi; batas tanggung jawab wakīl kecuali bila lalai/dolosa)
6. **Sengketa & penyelesaian** (*arbitrase syariah/pengadilan*)
7. **Ketentuan penamatan/pencabutan kuasa** (*notice period*)

b) Contoh klausul ringkas

Pasal X — *Wakālah dan Ujrah*: Pihak A (*Muwakkil*) menunjuk Pihak B (*Wakīl*) untuk melakukan pemasaran dan penjualan produk X atas nama Pihak A selama jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, dengan otoritas untuk: [detail tindakan]. Sebagai imbalan, Muwakkil setuju membayar *Wakīl ujrah* sebesar 1.5% dari nilai bersih transaksi tiap penjualan, yang dibayarkan selambat-lambatnya 14 hari setelah realisasi kas. *Wakīl* wajib menyampaikan laporan bulanan dan tidak berwenang melakukan sub-delegasi tanpa persetujuan tertulis dari Muwakkil. (AAOIFI, 2015)

h. Risiko operasional *wakālah* dan mitigasi tata kelola

a) Risiko utama

1. **Konflik kepentingan:** wakīl menerima remunerasi dari pihak ketiga sehingga bias.
2. **Moral hazard & fraud:** wakīl menyalahgunakan otoritas.
3. **Sub-delegasi tak terkontrol:** menimbulkan lapisan risiko baru.
4. **Ketidajelasan lingkup:** menjadikan akuntabilitas kabur.
5. **Isu perlindungan konsumen/data *privacy*** pada *wakālah* digital.

b) Mitigasi & *good governance*

1. **Perjanjian tertulis (SLA) & KPI** — mengikat kewajiban pelaporan.
2. **DPS review & approval** terhadap struktur remunerasi dan kebijakan *conflict of interest*.
3. ***Segregation of duties*:** pemisahan fungsi antara pihak yang menunjuk dan yang mengaudit.
4. **Audit internal & eksternal** berkala; penggunaan *escrow* atau rekening terpisah jika memegang dana.
5. **Klausul penalti** untuk wanprestasi/penipuan; proses remediasi. (AAOIFI; DSN) (AAOIFI, 2015; DSN-MUI, 2000)

i. Implikasi *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Wakālah mendukung tujuan-tujuan syarī'ah: ***hifz al-māl*** (pengelolaan aset yang efisien), ***maslahah*** (efisiensi ekonomi), dan ***ādil*** (keadilan melalui pengaturan *fee* wajar dan akuntabilitas). Namun, jika direkayasa buruk (remunerasi menutup unsur riba, atau sub-delegasi menyembunyikan *gharar*), maka ia melanggar *maqāṣid* tersebut. Oleh karena itu struktur

wakālah harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. (Kamali, 2008; AAOIFI, 2015)

j. Contoh aplikasi konkret di sektor keuangan syariah

1. **Wakālah investasi di perbankan:** bank bertindak sebagai wakil mengelola portofolio atas nama investor; *fee* manajemen dibayar dari hasil investasi (*management fee*); harus jelas *sharing of proceeds* dan biaya. (AAOIFI, 2015)
2. **Wakālah pada sukuk:** *issuer* menunjuk *agent/wakīl* untuk mengelola pembayaran kupon dan pelunasan; *wakīl* bertanggung jawab atas pelaksanaan administratif. (Usmānī, 2002)
3. **Wakālah dalam takaful:** operator *takaful* bertindak sebagai *wakīl* (*wakālah bi al-ujrah*) yang mengelola kontribusi peserta dan menerima *fee*; model ini berbeda dari *wakālah* pada konvensional *insurer*. (AAOIFI; IFSB) (AAOIFI, 2015)

j. Kesimpulan ringkas

Wakālah adalah akad layanan yang sangat relevan untuk ekonomi Islam kontemporer karena memberikan mekanisme legal untuk delegasi tugas, manajemen aset, dan penyampaian layanan profesional dengan dasar amanah dan pertanggungjawaban; akan tetapi keberkahannya mensyaratkan **kejelasan kontraktual, akuntabilitas, pengaturan imbalan yang adil, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah.** (AAOIFI, 2015; DSN-MUI, 2000)

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Akad jual beli (bay') dalam fikih muamalah didefinisikan sebagai ...
 - A. Penyerahan manfaat dengan imbalan
 - B. Pertukaran harta dengan harta berdasarkan kerelaan
 - C. Kerja sama usaha dengan bagi hasil
 - D. Pemberian harta tanpa imbalan
2. Salah satu syarat sah akad jual beli adalah ...
 - A. Harga mengikuti pasar
 - B. Objek akad halal dan dapat diserahkan
 - C. Dilakukan secara tunai
 - D. Disertai saksi
3. Akad ijārah dalam keuangan syariah digunakan untuk ...
 - A. Pemindahan kepemilikan barang
 - B. Pemindahan manfaat suatu aset atau jasa
 - C. Kerja sama modal dan tenaga
 - D. Pemberian pinjaman kebajikan
4. Perbedaan utama antara jual beli dan ijārah terletak pada ...
 - A. Waktu pembayaran
 - B. Jenis akad
 - C. Objek yang dipindahkan
 - D. Bentuk keuntungan
5. Akad muḍārabah merupakan akad bagi hasil antara ...
 - A. Pemilik modal dan pembeli
 - B. Pemilik modal dan pengelola usaha
 - C. Penyewa dan pemberi sewa
 - D. Pemberi pinjaman dan peminjam
6. Dalam akad musyārahah, para pihak ...
 - A. Menyumbang modal dan berbagi risiko
 - B. Hanya menyumbang tenaga
 - C. Tidak menanggung kerugian
 - D. Menerima keuntungan tetap
7. Akad layanan (fee-based) dalam keuangan syariah bertujuan untuk ...
 - A. Mendapatkan bagi hasil usaha
 - B. Memberikan jasa dengan imbalan ujah
 - C. Memberikan pinjaman tanpa imbalan
 - D. Menjual barang secara cicilan
8. Contoh akad layanan (fee-based) adalah ...
 - A. Murābahah
 - B. Muḍārabah
 - C. Wakālah bil ujah
 - D. Musyārahah

9. Wakālah dalam fikih muamalah berarti ...
 - A. Penyerahan kepemilikan
 - B. Pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain
 - C. Kerja sama modal
 - D. Jaminan utang
10. Wakālah sering digunakan dalam produk keuangan syariah sebagai ...
 - A. Akad utama pembiayaan
 - B. Akad kebajikan
 - C. Akad pendukung operasional
 - D. Akad spekulatif

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat pengertian akad jual beli dalam fikih muamalah.
2. Apa yang menjadi objek utama dalam akad ijārah?
3. Sebutkan perbedaan mendasar antara muḍārabah dan musyārah.
4. Apa yang dimaksud dengan akad layanan (fee-based) dalam keuangan syariah?
5. Mengapa akad wakālah banyak digunakan dalam praktik lembaga keuangan syariah?

Uraian

1. Jelaskan jenis-jenis akad jual beli dalam fikih muamalah dan relevansinya dalam keuangan syariah modern.
2. Uraikan ketentuan syariah dalam akad ijārah serta perbedaannya dengan jual beli.
3. Analisis prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam akad bagi hasil (muḍārabah dan musyārah).
4. Jelaskan peran akad layanan (fee-based) dalam mendukung operasional lembaga keuangan syariah.
5. Analisis fungsi akad wakālah dalam produk keuangan syariah serta potensi masalah syariah jika tidak diterapkan secara benar.

BAB V

KAFĀLAH

(PENJAMINAN/SURETYSHIP)

A. Posisi *Kafālah* Dalam *Mu'āmalah* Islam

Kafālah (كفالة) adalah institusi *fiqh* yang mengatur tanggung jawab pihak ketiga (*kāfil/kāfilah*) yang menyanggupi untuk memenuhi kewajiban pihak pertama (debitor atau pihak yang dijamin) kepada pihak kreditur bila debitor gagal memenuhi kewajibannya; oleh sebab itu *kafālah* berfungsi sebagai mekanisme jaminan yang memperkuat kepastian perlunasan dan menjaga hak kreditur tanpa melanggar prinsip-prinsip syarī'ah. (Al-Zuhailī, 1985)

B. Dalil Tekstual & Preseden: Al-Qur'ān, Sunnah, dan Sirah

a. Ayat Qur'ān

Konteks *kafālah* sering dirujuk kepada peristiwa keluarga Yakub (Yūsuf) ketika ayah mereka menuntut “jaminan” (مَوْثِقًا) agar Bunyamin dapat dikirim bersama saudara-saudaranya; frasa itu menunjukkan praktik sosial tentang pengikatan/jaminan dalam urusan perorangan dan menjadi rujukan hukum klasik bagi *kafālah*:

«قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ»

(QS. Yūsuf (12): 66)

Ayat ini dipahami *mufassir* sebagai contoh bentuk jaminan/penjaminan sosial yang dapat diterima, sehingga menjadi dasar tekstual bahwa praktik jaminan (*kafālah*) memiliki pijakan syar'i. (Tafsir Ibn Kathīr; Tafsir al-Jalālayn)

b. Dalil dari Sunnah/*akhlak mu'āmalah*

Sunnah yang menekankan pemenuhan janji, amanah, dan tanggung-jawab sosial memberi basis etik bagi *kafālah*; misalnya sabda Nabi ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» yang menegaskan prinsip akuntabilitas dalam memegang amanah, sehingga seorang penjamin bertanggung jawab bila ia mengambil tanggung jawab atas orang lain. (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī)

c. *Taqrīr* & praktik *sahābah*

Kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam dan praktik *sahābah* dalam menerima jaminan, serta pengakuan Rasulullah ﷺ atas praktik pembiaran beberapa bentuk jaminan, dipakai oleh Fuqahā sebagai dasar ijtihād untuk membolehkan *kafālah* dalam berbagai bentuk *mu'āmalah*. (Ibn Qudāmah; al-Zuhailī)

C. Definisi Teknis dan Klasifikasi *Kafālah*

a. Definisi teknis

Secara terminologis, *kafālah* berarti: suatu perikatan di mana pihak ketiga (*kāfil*) berjanji untuk menanggung atau menjamin pelaksanaan kewajiban pihak kedua (*makfūl-anhu*) terhadap pihak pertama (*mukāfī*), apabila pihak kedua gagal memenuhi kewajiban tersebut. (Ibn Qudāmah; Al-Zuhailī)

b. Klasifikasi utama

Dalam literatur klasik dan kontemporer dikenal beberapa pembagian *kafālah*:

1. ***Kafālah al-dayn (guarantee of debt)*** — penjaminan atas kewajiban utang; ini bentuk paling umum dalam perbankan. (AAOIFI SS No.5)
2. ***Kafālah al-‘ayn (guarantee of delivery/performing an act)*** — penjaminan atas pemenuhan suatu perbuatan/penyerahan barang/jasa. (Al-Zuhailī, 1985)
3. ***Kafālah bil-ujrah*** — *kafālah* yang disertai imbalan/fee (perdebatan *fiqh* mengenai syarat dan batasnya). (DSN-MUI Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000)
4. ***Kafālah taḥawwuliyya (subrogation-style arrangements)*** — pengaturan hak setelah penjamin membayar (diatur oleh hukum perdata/*fiqh* dan fatwa kontemporer). (SNKI/DSN pedoman)

D. Rukun, Syarat Sah dan Ketentuan Operasional *Kafālah*

a. Rukun *kafālah (arkān)*

Untuk sahnya akad *kafālah* para Fuqahā menyepakati rukun berikut: (1) **pihak-pihak** (*kāfil*, *makfūl-anhu*, pihak yang dituju/kreditor) harus cakap hukum; (2) **objek/jawāb** yang dijamin harus jelas (jumlah, jenis kewajiban, waktu); (3) **redaksi/pernyataan penjaminan** (*shighah*) harus tegas menyatakan keterikatan penjamin; (4) adanya persetujuan pihak yang menerima jaminan (kreditor) bila dipersyaratkan oleh mazhab tertentu. (Al-Zuhailī; Ibn Qudāmah)

b. Syarat sah *kafālah (syurūṭ teknis)*

1. **Klaritas objek** — jumlah utang/jenis kewajiban harus ditentukan atau dapat ditentukan. (Al-Zuhailī, 1985)
2. **Persetujuan kreditor** — idealnya kreditor mengetahui dan menerima penjaminan agar hak-haknya terlindungi; sebagian Fuqaha mensyaratkan persetujuan ini agar hak kreditor tidak dirugikan. (Ibn Qudāmah)
3. **Tidak bertentangan dengan syari‘ah** — penjaminan tidak boleh mensyaratkan sesuatu yang haram, atau memuat klausul yang menimbulkan riba atau *gharar* berlebih. (AAOIFI; DSN)

c. Ketentuan penting operasional

1. **Pembayaran penjamin (*kāfil*) bersifat subsidiarian**: penjamin wajib melunasi apabila debitur benar-benar wanprestasi dan kreditor telah menempuh prosedur yang sah untuk menagih debitur sesuai perjanjian asal. (DSN pedoman)

2. **Kewenangan penjamin menuntut hak subrogasi:** setelah membayar, penjamin memperoleh hak menuntut kembali dari debitur sesuai hukum subrogasi yang diakui; mekanisme ini harus disepakati atau diatur oleh hukum nasional/lokal. (SNKI/DSN; literatur perbankan syariah).

E. Pendapat Ulama Klasik

a. Mazhab Ḥanafī

Mazhab Ḥanafī cenderung menerima praktik *kafālah*, termasuk *kafālah* atas utang (*al-dayn*), dengan ketentuan: penjamin menanggung kewajiban ketika debitur gagal, dan kreditor harus menuntut debitur terlebih dahulu jika itu disyaratkan. Mereka juga mendiskusikan apakah persetujuan kreditor diperlukan secara eksplisit; dalam praktik, persetujuan kreditor diperlukan untuk mengubah posisi hukum. (Al-Kāsānī, referensi fiqh Hanafi)

b. Mazhab Shāfi‘i dan Maliki

Kedua mazhab tersebut juga menerima *kafālah*, tetapi lebih menekankan keharusan keterangan jelas (ijab/qabul) dan kadang mensyaratkan persetujuan pihak yang dijamin; syarat-syarat ini dimaksudkan mencegah pengikatan yang merugikan salah satu pihak. (Al-Nawawī; al-Maliki works)

c. Pandangan Ibn Qudāmah & kitab-kitab klasik

Ibn Qudāmah mengulas bentuk-bentuk *kafālah* dan menekankan unsur amanah dan niat baik; ia juga membahas soal hak subrogasi penjamin setelah menunaikan pembayaran. (Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*)

F. Pendapat Kontemporer, Standar dan Fatwa

a. AAOIFI (*Shari’ah Standard on Guarantees/SS No.5*)

AAOIFI memasukkan *kafālah* dalam standar «*Guarantees*» yang mendefinisikan *kafālah* sebagai kontrak kebolehan memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban dan mengatur prinsip-prinsip pelaksanaannya, termasuk larangan unsur riba, pengungkapan, dan pemisahan antara akad pokok dan akad jaminan. (AAOIFI, SS No.5)

b. DSN-MUI (*Fatwa & pedoman*)

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang mengatur *kafālah* (termasuk ketentuan *kafālah bil-ujrah*), menegaskan kewajiban tertulis, persetujuan pihak kreditor, ketentuan subrogasi, dan batas-batas imbalan serta perlunya transparansi untuk mencegah eksploitasi. (DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000; pedoman penerapan)

c. Pedoman akuntansi/praktik perbankan

Dalam praktik perbankan syariah, pedoman seperti PAPSI/PSAK (Indonesia) dan dokumen operasional bank syariah mengatur pencatatan potensi kewajiban kontingensi garansi, pencadangan, dan mekanisme penyelesaian klaim jaminan supaya tercermin akuntabilitas dan manajemen risiko. (PAPSI; OJK)

G. Isu-Isu Fikih Kontemporer dan Perdebatan

a. *Kafālah bi-al-ujrah (guarantee for a fee)*

Salah satu isu hangat: boleh tidaknya penjamin menerima *fee*. Sebagian Fuqahā dan fatwa kontemporer membolehkan *kafālah bi-al-ujrah* dengan syarat *fee* wajar dan tidak menjadi cara untuk menyamarkan riba atau mengeksploitasi debitur; DSN-MUI merumuskan pedoman spesifik bahwa imbalan harus proporsional, transparan, dan tidak memberatkan. (DSN-MUI, 2000)

Analisis: kebolehan imbalan berangkat dari prinsip bahwa *wakālah* dan jasa lainnya boleh diberi kompensasi, tetapi pembeda utama adalah apakah *fee* itu terkait dengan akad pokok (yang mengandung riba, seperti *qard with return*) atau semata imbalan atas jasa *guarantee*; jika imbalan menjadi jaminan return atas dana, itu problematik. (Al-Zuhailī; AAOIFI)

b. Garansi oleh bank syariah & *capital adequacy*

Bank syariah sering diminta memberikan garansi (*performance bonds, standby letters of credit*) yang menyerupai fungsi *kafālah*; isu muncul ketika bank “menjamin” pengembalian modal nasabah sehingga menghapus risiko yang harusnya ditanggung investor — kondisi ini dilarang karena menyerupai riba. Oleh sebab itu banyak bank mengatur garansi sebagai Kantor Jaminan (*off-balance*) dengan cadangan risiko/*fee* sesuai ketentuan syariah. (AAOIFI; praktik perbankan)

c. *Subrogation* & hak *recourse* (hak tuntutan setelah bayar)

Secara *fiqh*, setelah penjamin membayar, ia memiliki hak menuntut kembali debitur (hak regres/subrogasi), namun mekanisme pelaksanaannya bergantung pada perjanjian dan hukum nasional; DSN/AAOIFI menekankan pentingnya klausul yang mengatur hak restitusi agar tidak menimbulkan sengketa. (SNKI/DSN pedoman)

d. *Kafālah vs. rahn & hawālah* — perbedaan praktis

Kafālah menjamin kewajiban pihak lain tanpa mengambil alih hak; *rahn* menyerahkan benda sebagai jaminan (hak pemeliharaan/eksekusi), sedangkan *hawālah* memindahkan kewajiban/pemegang hak tagih. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih hukum dan pengalihan risiko yang tidak disadari. (Ibn Qudāmah; Al-Zuhailī).

H. Aplikasi Praktis *Kafālah* Dalam Keuangan Syariah Modern

a. Garansi bank syariah (*standby guarantee/performance bond*)

Bank syariah dapat bertindak sebagai guarantor untuk kliennya (penjamin) dengan syarat struktur akad dan *fee* mematuhi pedoman DSN/AAOIFI (mis. *disclosure*, pembatasan pengembalian modal, dan ketentuan subrogasi) serta tidak menimbulkan jaminan modal yang permanen. (AAOIFI; DSN)

b. *Kafālah* dalam pembiayaan konsumen

Lembaga pembiayaan boleh meminta penjamin (*kāfil*) untuk menjamin pelunasan KPR syariah; pengaturan harus mencantumkan hak kreditor, prosedur klaim, dan hak subrogasi penjamin setelah membayar. (PAPSI; DSN *guidance*)

c. ***afālah* di pasar modal & *trade finance***

Garansi pelaksanaan kontrak (*performance guarantee*) atau garansi pembayaran dalam *trade finance* dapat diformat sebagai *kafālah* selama memenuhi syarat syariah (klaritas objek, tidak menutup unsur riba, pengungkapan). (AAOIFI; *industry papers*)

I. **Contoh Klausul Kontraktual *Kafālah***

a. **Klausul A — Pernyataan Jaminan (*Kafālah al-Dayn*)**

Pasal X — Kafālah: Pihak C (*Kāfil*) dengan ini menjamin pelunasan seluruh kewajiban Pihak B (Debitur) kepada Pihak A (Kreditor) sampai jumlah maksimum Rp [] **apabila Pihak B gagal memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian Utama tertanggal []. Kewajiban *Kāfil* timbul setelah Kreditor terlebih dahulu menyatakan secara tertulis bahwa Debitur lalai dan tidak melunasi dalam jangka waktu [] hari setelah pemberitahuan.** Setelah *Kāfil* melakukan pembayaran, *Kāfil* berhak untuk menuntut pemulihan atas jumlah yang telah dibayarkan dari Debitur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (DSN-MUI; AAOIFI)

b. **Klausul B — Fee (*kafālah bi-al-ujrah*)**

Pasal Y — Imbalan Penjamin: Sebagai kompensasi atas layanan penjaminan, *Kāfil* berhak menerima *ujrah* dari Debitur/Kreditor sebesar [%] **dari nilai obligasi/fee tetap Rp [],** yang dibayarkan [jadwal]. *Ujrah* ini adalah imbalan atas jasa penjaminan dan tidak merupakan pengganti kewajiban pokok Debitur. *Ujrah* tidak boleh dikondisikan dengan penjaminan pengembalian modal atau sejenisnya yang dapat menyerupai riba. (DSN-MUI)

Catatan redaksional: sertakan mekanisme dokumentasi klaim, bukti wanprestasi, proses pemberitahuan, serta hak penjamin untuk melakukan regres.

J. **Risiko Praktik & Tata Kelola Mitigasi**

a. **Risiko utama**

1. ***Moral hazard*** — kreditor menggeser risiko ke penjamin tanpa tata kelola; mitigasi: syarat klaim yang ketat, berhati-hati pada *acceptance criteria*. (AAOIFI)
2. ***Over-exposure bank*** — bank sebagai guarantor menanggung risiko besar; mitigasi: *risk limits, provisioning, cadangan modal*. (PAPSI/OJK)
3. ***Unsuitable fee structures*** — imbalan yang menyerupai *return* atas modal dapat mendekati riba; mitigasi: *DPS review, fee benchmarking, dan pembatasan*. (DSN-MUI)

b. **Tata kelola & *best practice***

- **Dewan Pengawas Syariah (DPS)** wajib menyetujui desain produk *kafālah*; (AAOIFI/DSN).
- **Klausul dokumenter** yang jelas: definisi wanprestasi, proses klaim, hak subrogasi; (SNKI/Pedoman).
- **Pengungkapan & transparansi** kepada semua pihak, termasuk nasabah/penjamin; (AAOIFI; DSN).

K. Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah Terkait Kafālah

Kafālah, bila dipraktekkan sesuai prinsip syarī'ah, mendukung *maqāṣid* utama: ***hiḏ*** ***al-māl*** (perlindungan harta) melalui peningkatan kepastian pembayaran, ***istinbāt al-'adl*** (keadilan) dengan menyediakan sarana pemulihan yang adil bagi kreditur, dan ***maslahah ijtīmā'iyah*** (kemanfaatan sosial) dengan memfasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan jaminan. Namun, apabila kafālah disalahgunakan (*fee predator*, garansi yang menutup risiko investor secara permanen), maka ia melanggar *maqāṣid* tersebut. (Kamali, 2008; AAOIFI)

L. Kesimpulan

Kafālah adalah instrumen *mu'āmalah* yang vital bagi stabilitas transaksi ekonomi dalam perspektif syariah karena menyediakan mekanisme jaminan yang etis dan fungsional. Keabsahan dan keberkahan *kafālah* bergantung pada: **klaritas objek, kejelasan redaksi, kewajaran imbalan, pengakuan hak subrogasi, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah**. Standar kontemporer (AAOIFI) dan fatwa nasional (DSN-MUI) telah menyediakan pedoman operasional yang perlu diinternalisasi oleh lembaga keuangan agar *kafālah* dapat berperan optimal tanpa melanggar prinsip syariah.

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Kafālah dalam fikih muamalah secara umum didefinisikan sebagai ...
 - A. Pengalihan kepemilikan harta
 - B. Penyerahan manfaat dengan imbalan
 - C. Penjaminan kewajiban pihak lain
 - D. Kerja sama usaha berbasis modal
2. Posisi kafālah dalam muamalah Islam termasuk dalam kategori akad ...
 - A. Tijārī murni
 - B. Tabarru'
 - C. Istithmār
 - D. Mu'āwaḍah
3. Dalil kebolehan kafālah dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam kisah ...
 - A. Nabi Yusuf a.s.
 - B. Nabi Musa a.s.
 - C. Nabi Ibrahim a.s.
 - D. Nabi Sulaiman a.s.
4. Rukun utama akad kafālah meliputi ...
 - A. Penjual, pembeli, dan barang
 - B. Penjamin, pihak yang dijamin, dan objek jaminan
 - C. Pemilik modal dan pengelola
 - D. Penyewa dan pemberi sewa
5. Salah satu syarat sah kafālah adalah ...
 - A. Adanya keuntungan bagi penjamin
 - B. Objek jaminan jelas dan dapat ditagih
 - C. Jaminan harus berupa barang
 - D. Dilakukan secara tertulis
6. Dalam klasifikasi kafālah, kafālah bi al-nafs berarti ...
 - A. Penjaminan pembayaran utang
 - B. Penjaminan penyerahan barang
 - C. Penjaminan kehadiran atau pribadi seseorang
 - D. Penjaminan manfaat jasa
7. Pendapat mayoritas ulama klasik menyatakan bahwa kafālah pada dasarnya ...
 - A. Dilarang karena mengandung gharar
 - B. Boleh sebagai akad kebajikan
 - C. Wajib dalam transaksi utang
 - D. Hanya boleh antar keluarga
8. Dalam praktik keuangan syariah modern, kafālah sering digunakan dalam produk ...
 - A. Pembiayaan bagi hasil
 - B. Jaminan pembiayaan dan bank garansi syariah
 - C. Investasi saham
 - D. Asuransi jiwa

9. Salah satu isu fikih kontemporer dalam kafālah adalah ...
 - A. Ketidakjelasan dalil kebolehan
 - B. Penarikan imbalan atas kafālah
 - C. Tidak adanya rukun akad
 - D. Larangan penggunaan teknologi
10. Analisis maqāṣid al-syarī'ah terhadap kafālah menunjukkan bahwa akad ini bertujuan untuk ...
 - A. Memaksimalkan keuntungan lembaga
 - B. Mempercepat transaksi bisnis
 - C. Menjaga kepercayaan dan perlindungan hak
 - D. Menghilangkan risiko sepenuhnya

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat pengertian kafālah dalam fikih muamalah.
2. Sebutkan dua dalil tekstual yang menjadi dasar kebolehan kafālah.
3. Apa perbedaan antara kafālah bi al-māl dan kafālah bi al-nafs?
4. Mengapa kafālah pada dasarnya dikategorikan sebagai akad tabarru'?
5. Sebutkan satu contoh penerapan kafālah dalam keuangan syariah modern.

Uraian

1. Jelaskan posisi kafālah dalam sistem muamalah Islam dan perannya dalam menjaga kepercayaan transaksi.
2. Uraikan rukun, syarat sah, dan ketentuan operasional kafālah dalam fikih muamalah.
3. Bandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai kebolehan penarikan ujah dalam akad kafālah.
4. Analisis penerapan kafālah dalam keuangan syariah modern beserta risiko dan tantangan tata kelolanya.
5. Tinjau akad kafālah dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan jelaskan relevansinya terhadap stabilitas sistem keuangan syariah.

BAB VI

HAWĀLAH

A. Mengapa *Hawālah* Penting?

Hawālah adalah salah satu institusi mu'āmalah yang secara praktis sangat berpengaruh dalam sistem ekonomi Islam tradisional dan modern karena fungsinya memindahkan kewajiban hutang atau hak tagih dari satu pihak ke pihak lain, sehingga memfasilitasi likuiditas, kliring, dan penyelesaian perdagangan lintas-wilayah tanpa perlu memindahkan uang tunai fisik. (Al-Zuhailī, 1985)

B. Dalil dan Preseden Syar'ī

a. Ayat Al-Qur'ān yang relevan

Surah **Al-Baqarah: 282** yang mengatur penulisan utang sebagai pencegahan *gharar*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ...

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu saling berutang dengan tempo tertentu, hendaklah ditulis ...” (QS. 2:282)

Ayat ini menegaskan prinsip dokumentasi dan kepastian dalam hubungan hutang/piutang yang menjadi landasan praktis bagi mekanisme pemindahan hak/utang seperti *hawālah*. (QS. 2:282)

b. Ḥadīts yang sering dikutip

Rasulullāh ﷺ memerintahkan menerima pembayaran yang dapat dilaksanakan kepada pihak yang mampu; sebuah riwayat yang relevan (dihubungkan oleh para Mufasssir/Faqih) menyatakan bahwa:

«طَلَبَ الْحَقَّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ أَوْ قَبُولَهُ» — (direferensikan dalam konteks bahwa jika hutang dapat dibayar oleh orang kaya, terimalah) (Bukhārī; rujukan klasik).

Hadits-hadits semacam ini dipahami sebagai dukungan atas pemindahan kewajiban kepada pihak yang berkemampuan, yaitu asas *permissibility hawālah* apabila kreditor menerima pemindahan hak. (Bukhārī, Muslim dalam konteks mu'āmalah)

C. Definisi Terminologis & Ruang Lingkup Makna

Hawālah dalam istilah fikih adalah **pemindahan (transfer) kewajiban atau hak tagih** dari satu pihak (*al-muwalli/ṭālib al-ḥaqq*) kepada pihak lain (*al-hawwal/ al-muwālli ilayhi*), di mana kreditor/pemegang hak menerima orang baru sebagai pihak yang bisa ditagih atau menerima pemindahan hak. (Ibn Qudāmah; Al-Zuhailī)

Ruang lingkungannya meliputi beberapa praktik:

- ***hawālah al-dayn***: pemindahan hutang dari debitur A kepada debitur B (delegasi kewajiban), dengan persetujuan kreditor;
- ***hawālah al-ḥuqūq***: pemindahan hak tagih (*assignment of claim/receivable*) dari kreditor lama ke pihak baru;
- ***hawala (tradisional/transfer)***: sistem transfer dana informal antar agen (*hawala brokers*)—meskipun kata sama, praktik modern *hawala* juga mengandung aspek *hawālah* tetapi juga beragam konvensi sosial dan hukum. (Al-Zuhailī, 1985; *industry literature*)

D. Fungsi Ekonomis & Tujuan Praktis

Hawālah berfungsi untuk: (a) **memudahkan pelunasan** jika pihak lain yang lebih mampu mengambil alih kewajiban; (b) **mempermudah kliring** dan pengalihan piutang tanpa perpindahan fisik uang; (c) **mendukung perdagangan** jarak jauh dan antar-negara; (d) **mengurangi risiko** dan biaya logistik; serta (e) menyediakan dasar hukum bagi *factoring* dan *assignment* modern. (Al-Zuhailī, 1985; AAOIFI)

E. Rukun (*Arkān*) & Syarat Syar‘ī *Hawālah*

a. Rukun pokok

1. **Para pihak**: (a) pihak asal yang memiliki hak (*al-mukallaf/al-muwālli*), (b) pihak penerima hak/tagih baru (*al-hawwal/al-muwālli ilayhi*), dan (c) pihak yang berkewajiban (debitur) — bila *applicable*; ketiga pihak harus cakap hukum. (Ibn Qudāmah)
2. **Objek yang dipindahkan**: kewajiban/hak harus jelas jumlahnya, sifatnya, dan waktu pelunasannya. (Al-Zuhailī)
3. **Ikrar/acceptance**: kreditor/pemegang hak harus menerima pemindahan tersebut; tanpa penerimaan oleh kreditor, pola *hawālah* dapat menjadi batal atau sekurang-kurangnya bermasalah. (Al-Zuhailī; Ibn Qudāmah)

b. Syarat tambahan penting

1. **Kepastian objek**: jumlah/nilai hutang atau piutang harus ditentukan atau bisa ditentukan. (QS. 2:282; Al-Zuhailī)
2. **Persetujuan pihak yang menerima hak (kreditor)**: wajib untuk validitas transfer; jika kreditor tidak menerima, debitur tetap bertanggung jawab kepada kreditor lama. (Ibn Qudāmah)
3. **Tidak mengandung riba atau gharar**: mekanisme dan redaksi tidak boleh memunculkan unsur riba atau ketidakpastian yang ekstrim. (AAOIFI; DSN)

F. Varian & Klasifikasi Praktis

a. *Hawālah bil-taḥawwul (delegation of liability)*

Debitur A meminta atau menyetujui agar orang B menggantikan posisinya sebagai debitur kepada kreditor; kreditor harus menyetujui persyaratan ini supaya B menjadi pihak yang dapat ditagih. Jika kreditor

menyetujui, maka B berkewajiban dan A bisa bebas (tergantung bentuk akta). (Ibn Qudāmah)

b. *Hawālah al-ḥuqūq (assignment of receivables)*

Kreditor (pemberi piutang) memindahkan hak tagihnya terhadap debitur kepada pihak ketiga (*assignee*), dengan atau tanpa persetujuan debitur tergantung hukum lokal; dalam fikih klasik persetujuan debitur sering diperlukan bila pengalihan memengaruhi hak debitur, tetapi banyak ulama membolehkan *assignment* sepanjang debitur tidak dirugikan. (Al-Zuhailī; *modern practice*)

c. *Hawala (sistem informal transfer)*

Praktik *hawala* tradisional (*broker hawala*) memfasilitasi transfer dana lintas wilayah dengan jaringan agen yang saling menyeimbangkan hutang piutang tanpa perpindahan fisik uang; *hawala* memiliki elemen *hawālah* (pemindahan hak) tetapi juga konvensi *trust/credit* antar agen. Kehalalan *hawala* telah dianalisis oleh Fuqahā modern dengan syarat dokumentasi dan tidak mengandung riba. (*Industry literature*; Al-Zuhailī)

d. *Factoring & assignment modern sebagai bentuk hawālah*

Factoring (jual piutang/pembelian piutang) pada prakteknya adalah *hawālah* hak tagih yang dikombinasikan dengan jual beli (*bai' al-dayn*) sehingga memerlukan penelaahan syar'ī agar tidak terjadi riba *al-fadl* atau *gharar*; banyak badan standard (AAOIFI) mengatur pengakuan dan struktur *factoring* agar sesuai syariah. (AAOIFI; *industry papers*)

G. Perbandingan Hawālah Dengan Kafālah dan Rahn (*Clarifying Boundary*)

- ***Hawālah*** memindahkan **kewajiban/hak**: posisi pihak yang bisa ditagih atau yang menagih bergeser. (Ibn Qudāmah)
- ***Kafālah*** adalah **penjaminan**: pihak ketiga menjamin pemenuhan kewajiban orang lain, tetapi tidak memindahkan hak tagih; kreditor tetap pada posisi semula sampai penjamin berlaku menunaikan. (Al-Zuhailī)
- ***Rahn*** adalah **jaminan benda**: pemindahan hak eksekusi atas benda sebagai jaminan untuk pelunasan, bukan pemindahan hak tagih. (QS. 2:283; Al-Zuhailī)

Pembeda ini penting agar kontrak tidak tumpang tindih dan hak-hak pihak terlindungi. (Ibn Qudāmah; AAOIFI)

H. Pandangan Ulama Klasik dan Isu *Khilāf Fiqhiyyah*

a. Pendapat umum (*jumhūr*)

Mayoritas Fuqahā menerima *hawālah* dengan syarat-syarat yang disebutkan, dan mereka menguraikan syarat teknis terkait persetujuan kreditor dan kepastian objek. (Al-Zuhailī, Ibn Qudāmah)

b. Perbedaan yang sering muncul

1. **Apakah pengalihan hak dapat berlaku tanpa persetujuan debitur?**
— Sebagian mazhab menghendaki persetujuan debitur bila pengalihan mengubah posisi debitur; praktik kontemporer di beberapa yurisdiksi

bisnis memperbolehkan *assignment* tanpa persetujuan debitur asalkan debitur diberi notifikasi. (Al-Zuhaili; *modern statutes*)

2. **Apakah jual beli piutang (*factoring*) sama dengan *hawālah*?** — Perdebatan mengenai apakah *factoring* adalah *hawālah* atau *bai'*; banyak ulama modern menyatakan *factoring* harus disusun sebagai jual beli piutang yang sah (*bai' al-dayn*) atau *hawālah* yang disertai kompensasi, dengan ketentuan perlindungan nilai/ketidakpastian. (AAOIFI; *literature*)

I. Pandangan Kontemporer, Fatwa & Standar

a. AAOIFI & standardisasi

AAOIFI membahas pengalihan piutang, *factoring*, dan instrumen derivatif yang berkaitan dengan transfer hak tagih; standar menekankan transparansi, pemisahan akad, dan larangan unsur riba/*gharar*. (AAOIFI *Shari'ah Standards*)

b. DSN-MUI & fatwa nasional

DSN-MUI di Indonesia dan lembaga fatwa lain mengeluarkan pedoman bahwa *assignment*/transfer piutang dapat dilakukan dengan syarat kepastian objek, tidak merugikan debitur, serta dokumentasi dan persetujuan pihak terkait bila diperlukan. (DSN-MUI fatwa/pedoman)

c. Regulasi perbankan & akuntansi

Praktik *factoring*, *assignment*, dan pengakuan piutang dialamatkan oleh standar akuntansi (PSAK/PACI di tiap negara) untuk memastikan perlakuan *off-balance*, pengungkapan kontinjensi, dan pencadangan risiko kredit; bank syariah wajib memastikan struktur transaksi sesuai fatwa syariah dan prinsip prudential banking. (PAPSI/OJK; AAOIFI)

J. Implementasi Praktis & Contoh Kasus Aplikasi

a. *Hawālah* dalam *trade finance* (contoh nyata)

Perusahaan eksportir A memiliki piutang dari importer X; perusahaan A dapat mengalihkan piutang itu kepada *factoring company* F (*assignment*) sehingga F menjadi pihak yang berhak menagih X, atau A meminta bank B untuk menanggung piutang tersebut melalui mekanisme *hawālah*/perjanjian *assignment*; B menahan hak untuk menagih dan membayar A sebagian nilai sekarang (*with recourse/non-recourse*). Struktur ini harus jelas apakah yang dilakukan adalah *hawālah* (transfer hak) atau jual beli piutang (*bai' al-dayn*), karena konsekuensi syarī'i berbeda. (AAOIFI; *industry practice*)

b. *Hawala* (*remittance*) — perbedaan praktik

Sistem *hawala* tradisional beroperasi dengan mekanisme *trust* antar agen: agen lokal menerima instruksi pembayaran dan mengatur penyelesaian melalui jaringan tanpa memindahkan uang; secara syarī *hawala* diperbolehkan jika tidak mengandung riba, penipuan, atau *gharar*, dan jika transaksi dicatat/didokumentasikan. Regulator modern mensyaratkan *compliance* (KYC/AML) karena risiko *misuse*. (*Industry studies*; Al-Zuhaili)

K. Isu Hukum & Praktik: Enforceability, Notification, Subrogation, Tax, AML/KYC

a. **Enforceability & pemberitahuan debitur**

Agar *hawālah* efektif, kreditor yang menerima pengalihan harus memberikan pernyataan penerimaan; pemberitahuan kepada debitur penting agar debitur tahu kepada siapa ia harus membayar, sehingga pembayaran ke pihak lama menjadi tidak sah atau berisiko. (Ibn Qudāmah; modern *doctrine*)

b. **Subrogation/hak recourse**

Jika pihak yang mengambil alih kewajiban (mis. pihak B) membayar, hak dan mekanisme tuntutan balik terhadap debitur harus diatur: apakah B memperoleh hak asali kreditor untuk menuntut? Hal ini umum diatur oleh perjanjian (hak subrogasi) dan hukum nasional. (SNKI/DSN *guidance*)

c. **Pajak & regulasi (implikasi fiskal)**

Transfer hak tagih dapat menimbulkan konsekuensi pajak (mis. PPh atas diskonto, *VAT on services*) tergantung yurisdiksi; bank syariah harus mengkonsultasikan bagian fiskal ketika menyusun kontrak *factoring/hawālah*. (Regulator fiskal; *industry practice*)

d. **Anti-money laundering (AML) & compliance (KYC)**

Sistem hawala rentan dipakai untuk transfer lintas-batas tanpa audit; otoritas keuangan menuntut pengaturan KYC/AML bagi operator *hawala* agar tidak digunakan untuk pencucian uang. (*Basel/IMF guidance; national regulators*)

L. Risiko Syar'ī & Operasional Serta Mitigasi

a. **Risiko syar'ī**

- **Riba:** jika pengalihan disertai *return* tetap yang berfungsi sebagai bunga. (AAOIFI)
- **Gharar:** jika objek piutang tidak jelas atau jumlahnya sengaja samar. (QS. 2:282)

Mitigasi: klausul kepastian nilai, dokumentasi, DPS review. (AAOIFI; DSN)

b. **Risiko operasional & compliance**

- **Fraud/forgery on assignments; credit risk on assignee; AML risks in hawala networks.**
- **Mitigasi:** *due diligence, KYC, escrow, notarial/registered assignment, risk sharing, provisioning, audit.* (*Banking practice; regulator guidance*).

M. Contoh Klausul Kontrak Hawālah

a. **Klausul A — Pemindahan Hak Tagih (Assignment/Hawālah al-ḥuqūq)**

Pasal X — Pemindahan Piutang: Pihak A (*Assignor*) dengan ini memindahkan seluruh hak tagihnya terhadap Debitur X berupa piutang sebesar Rp [___] kepada Pihak B (*Assignee*). Pemindahan ini efektif setelah Pihak B menyatakan secara tertulis menerima hak tersebut dan setelah Debitur X diberitahukan secara tertulis mengenai pemindahan hak tersebut. Setelah pemberitahuan, Debitur X wajib memenuhi kewajibannya kepada Pihak B. (Standar AAOIFI; praktik factoring)

b. Klausul B — Delegasi Kewajiban (*Hawālah al-Dayn*)

Pasal Y — Delegasi Hutang: Debitur A dengan persetujuan Kreditor C meminta Pihak B untuk menggantikan posisinya sebagai debitur atas utang sebesar Rp [___]. Kreditor C dengan ini menerima Pihak B sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dan melepaskan Debitur A dari kewajibannya terhadap kreditor tersebut setelah proses administrasi selesai. Hak *recourse* antara Pihak B dan Debitur A diatur dalam Pasal Z. (Ibn Qudāmah; praktik kontrak)

Catatan kontraktual: sertakan mekanisme notifikasi, bukti penerimaan, proses reklamasi, dan pengaturan hak subrogasi.

N. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Hawālah mendukung *hiḏ al-māl* (perlindungan harta) dengan meningkatkan kepastian pembayaran dan memungkinkan aliran likuiditas, *maslahah* melalui efisiensi transaksi, dan *'adl* dengan mengatur pemindahan kewajiban secara transparan sehingga pihak yang lebih mampu dapat mengambil alih kewajiban. Namun, guna menjaga *maqāṣid*, pengaturan harus mencegah *riba*, *gharar*, dan eksploitasi. (Kamali, 2008; AAOIFI)

O. Kesimpulan

Hawālah adalah instrumen mu'āmalah yang fleksibel dan esensial, melayani fungsi-fungsi penting mulai dari delegasi hutang hingga *factoring* dan *remittance (hawala)*. Validitas hukumnya diakui oleh *jumhūr Fuqahā* dengan syarat kepastian objek, penerimaan kreditor, dan bebas dari unsur *riba/gharar*. Dalam praktik modern, *hawālah* menuntut tata kelola, dokumentasi, kepatuhan fiskal, dan *compliance* AML/KYC agar berfungsi sesuai *maqāṣid syariah*. (Al-Zuhaili; AAOIFI; DSN)

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Hawālah dalam fikih muamalah pada dasarnya merupakan akad ...
 - A. Jual beli utang
 - B. Pengalihan kewajiban utang dari satu pihak ke pihak lain
 - C. Penjaminan utang
 - D. Penghapusan utang
2. Pentingnya hawālah dalam muamalah Islam terutama terkait dengan ...
 - A. Penetapan keuntungan
 - B. Kelancaran penyelesaian utang-piutang
 - C. Investasi jangka panjang
 - D. Spekulasi transaksi
3. Dalil kebolehan hawālah dalam Sunnah antara lain ditunjukkan oleh hadis tentang ...
 - A. Larangan jual beli utang
 - B. Pemandangan kewajiban kepada orang yang mampu
 - C. Penjaminan oleh pihak ketiga
 - D. Pembebasan utang secara sepihak
4. Definisi terminologis hawālah dalam fikih muamalah adalah ...
 - A. Pemandangan kepemilikan harta
 - B. Pengalihan piutang dari kreditur kepada pihak lain
 - C. Pengalihan kewajiban pembayaran utang kepada pihak lain
 - D. Penyerahan manfaat dengan imbalan
5. Rukun utama hawālah meliputi ...
 - A. Penjual, pembeli, dan barang
 - B. Muhīl, muḥāl, dan muḥāl 'alaih
 - C. Penjamin, terjamin, dan objek jaminan
 - D. Pemberi kuasa dan penerima kuasa
6. Salah satu fungsi ekonomis hawālah adalah ...
 - A. Meningkatkan keuntungan lembaga keuangan
 - B. Mempercepat sirkulasi dana dan penyelesaian utang
 - C. Menghilangkan seluruh risiko transaksi
 - D. Menggantikan akad jual beli
7. Perbedaan utama antara hawālah dan kafālah terletak pada ...
 - A. Objek akad
 - B. Tujuan sosial
 - C. Peralihan kewajiban dan penambahan penanggung
 - D. Dasar dalil kebolehan
8. Dalam praktik keuangan syariah modern, hawālah banyak diaplikasikan pada ...
 - A. Investasi saham
 - B. Remittance dan penyelesaian kewajiban antar pihak
 - C. Pembiayaan bagi hasil
 - D. Asuransi jiwa

9. Salah satu isu hukum kontemporer dalam hawālah adalah ...
 - A. Ketidakjelasan rukun
 - B. Enforceability dan pemberitahuan kepada pihak terkait
 - C. Larangan dalil syar'i
 - D. Ketidakhallalan objek akad
10. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, hawālah berkontribusi terutama pada ...
 - A. Pemaksimalan laba
 - B. Perlindungan harta dan kepastian transaksi
 - C. Penghapusan kewajiban ekonomi
 - D. Pengurangan peran negara

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat pengertian hawālah menurut fikih muamalah.
2. Sebutkan satu dalil syar'i yang menjadi dasar kebolehan hawālah.
3. Apa perbedaan mendasar antara hawālah dan rahn?
4. Sebutkan salah satu contoh penerapan hawālah dalam praktik keuangan syariah modern.
5. Mengapa kejelasan pihak-pihak dalam hawālah sangat penting secara syariah?

Uraian

1. Jelaskan fungsi dan tujuan ekonomis hawālah dalam sistem muamalah Islam.
2. Uraikan rukun dan syarat sah hawālah serta implikasinya terhadap keabsahan akad.
3. Bandingkan akad hawālah dengan kafālah dan rahn untuk memperjelas batasan masing-masing akad.
4. Analisis implementasi hawālah dalam keuangan syariah modern dengan menyoroti isu hukum dan operasional.
5. Jelaskan bagaimana akad hawālah memenuhi tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam perlindungan harta dan keadilan transaksi.

BAB VII

RAHN

A. Posisi *Rahn* dalam Fikih Muamalah

Secara sederhana, *rahn* adalah **akad menahan suatu barang sebagai jaminan utang**, sehingga pihak penerima jaminan memiliki hak untuk mengeksekusi barang tersebut jika utang tidak dilunasi. (Al-Zuhailī, 1985)

Dalam praktik kontemporer, *rahn* menjadi basis bagi:

1. gadai syariah (pegadaian syariah/*rahn* emas),
2. jaminan kredit mikro,
3. agunan pembiayaan bank (KPR syariah, pembiayaan kendaraan, dsb.) selama tetap mematuhi kaidah syariah: **tidak ada riba, tidak ada gharar, dan eksekusi yang adil**. (Busari, 2017; Agustina, 2022)

B. Dalil Syar'i tentang *Rahn*

a. Al-Qur'an

Ayat paling langsung terkait *rahn* adalah **QS. Al-Baqarah (2):283**:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً

“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘āmalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan (*rahanun maqbūḍah*) yang dipegang (oleh yang berpiutang).” (QS. 2:283)

Ayat ini menjadi dasar eksplisit kebolehan menjadikan barang sebagai jaminan utang, terutama dalam kondisi tidak ada pencatatan tertulis; para Fuqahā' memperluas hukumnya tidak hanya saat safar, tetapi juga dalam keadaan biasa, karena *illat*-nya adalah **perlindungan hak kreditur**, bukan semata kondisi safar. (Al-Zuhailī, 1985)

Istilah *rahn/rahīnah* juga muncul dalam konteks “terikat” dengan amal, misalnya:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Setiap jiwa tergadai (*terikat*) dengan apa yang diusahakannya.” (QS. Al-Muddatsir 74:38)

Penggunaan kata *rahīnah* di sini mengisyaratkan bahwa secara bahasa *rahn* bermakna “menahan, menggantungkan” sesuatu pada konsekuensi tertentu. (Tafsīr Ibn Kathīr)

b. *Hadits* tentang *Rahn*

Hadits paling masyhur: Rasulullah ﷺ sendiri **pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi** untuk mendapatkan makanan pokok keluarganya.

Di antaranya riwayat Ibn ‘Abbās:

«تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»

“Rasulullah ﷺ wafat sementara baju besi beliau masih dalam keadaan tergadai pada seorang Yahudi sebagai jaminan tiga puluh *ṣāʿ* gandum.” (Sunan Ibn Mājah, no. 2439)

Riwayat lain dari Anas bin Mālik menggambarkan detail bahwa Nabi ﷺ menggadaikan baju besi tersebut dengan seorang Yahudi di Madinah untuk memperoleh gandum bagi keluarganya. (Sunan al-Tirmizī, no. 1215; Sunan an-Nasāʿī, no. 4610)

Dalam riwayat al-Bukhārī, juga disebutkan:

«الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ بِنَفَقَتِهِ، وَمَخْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ»

“Hewan yang digadaikan boleh ditunggangi karena (ia menanggung) nafkahnya, dan boleh diminum susunya karena (ia menanggung) nafkahnya.” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Rahn)

Hadis ini menjadi rujukan penting dalam perdebatan: **batas pemanfaatan barang jaminan (*marhūn*) oleh penerima gadai (*murtahin*).**

C. Definisi *Rahn*

a. Secara bahasa

Rahn (الرهن) secara bahasa berarti: ***al-ḥabs*** (menahan), ***al-luzūm*** (melekat/tertahan), dan ***al-tsubūt*** (tetap/terikat), yakni sesuatu yang “terkunci” karena suatu kewajiban. (Al-Zuḥailī, 1985)

b. Secara istilah fikih

Definisi yang sering dikutip (mis. dari al-Zuḥailī, Ibn Qudāmah, dan para Fuqahā’):

“Menjadikan suatu harta yang bernilai (*māl mutaqaawwam*) sebagai jaminan atas utang, sehingga utang itu dilunasi dari nilai harta tersebut jika debitur tidak mampu melunasinya.” (Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*; al-Zuḥailī, 1985)

Jadi, hakikat *rahn* bukan sekadar “menitipkan barang”, tetapi **mencantolkan hak kreditur** kepada suatu barang yang dimiliki debitur sebagai jaminan pelunasan.

D. Rukun dan Syarat Sah *Rahn*

a. Rukun *Rahn*

Umumnya rukun *rahn* dibagi menjadi:

1. ‘*Āqidain* (para pihak)

- ***Rāhin*** (الرَّاهِن): pihak yang menggadaikan barang (debitur).
- ***Murtahin*** (المُرْتَهِن): pihak yang menerima barang gadai (kreditur).

2. *Marhūn bih* (المَرْهُونُ بِهِ)

- Utang/kewajiban yang dijaminakan; harus jelas jumlah, sebab dan waktu jatuh temponya.

3. *Marhūn* (المَرْهُون)

- Barang jaminan; harus merupakan **mal mutaqqawwam** (harta yang bernilai menurut syara'), dimiliki sah oleh *rāhin*, dan bisa diserahkan. (Busari, 2017; al-Zuhailī, 1985)
- 4. **Ṣighah** (ijab-qabul atau kesepakatan)
 - Pernyataan penyerahan jaminan oleh *rāhin* dan penerimaan oleh *murtahin*, secara lisan, tertulis, atau perbuatan yang jelas.

b. Syarat sah utama

1. **Utang harus tetap (*tsābit*) dan jelas**
 - Tidak sah menjaminkan sesuatu untuk “kemungkinan” utang yang belum lahir (*gharar*), mis. *rahn* untuk utang yang baru akan ada jika suatu kontrak mungkin terjadi. (Al-Zuhailī, 1985)
2. **Marhūn adalah harta yang halal dan bernilai**
 - Semua benda yang sah diperjualbelikan dapat menjadi *marhūn*: tanah, rumah, kendaraan, emas, saham syariah, dan lain-lain. (Busari, 2017)
3. **Marhūn milik sah *rāhin* dan berada dalam kontrol**
 - Tidak sah menggadaikan barang milik orang lain tanpa izinnnya;
 - Idealnya dilakukan *qabḍ* (penguasaan fisik/administratif) oleh *murtahin* sebagaimana isyarat ayat “rahanun *maqḥūdah*”. (QS. 2:283)
4. **Akad bebas dari riba dan *gharar***
 - Jika utang bersifat *qard* (pinjaman), maka **setiap tambahan manfaat** untuk *murtahin* karena *rahn* dianggap riba, kecuali manfaat tersebut adalah **biaya riil** seperti biaya penitipan yang transparan. (DSN-MUI, Fatwa No. 25/2002)

E. Status *Rahn* Menurut Mazhab

a. Keberlakuan akad (lazim atau ja'iz)

Sebagian ulama menyatakan *rahn* **akad lazim** setelah *marhūn* diserahkan (*qabḍ*), sehingga kedua pihak tidak boleh membatalkan sepihak tanpa persetujuan; sebagian lain menganggapnya lebih fleksibel. Kesepakatan kontemporer cenderung mengikuti pandangan bahwa setelah barang di-*qabḍ*, ia menjadi hak tanggungan yang kuat bagi *murtahin*. (Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*)

b. Pemanfaatan *marhūn*

Masalah krusial: bolehkah *murtahin* memanfaatkan *marhūn*?

- *Hadits* yang menyebut:

«الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ بِنَفَقَتِهِ، مَخْلُوبٌ بِنَفَقَتِهِ»

menegaskan bahwa hewan gadai **boleh ditunggangi dan diperah susunya apabila** pihak yang memanfaatkannya menanggung biaya perawatan. (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Rahn)

- Jumhūr Fuqahā' memahami *hadits* ini **khusus pada hewan** dan bersifat '*uqūd mu'awadah* tersirat: pemanfaatan hewan sebagai kompensasi atas biaya pemeliharaan, bukan keuntungan atas *qard*. (Al-Zuhailī, 1985)

- Untuk barang selain hewan, jumhūr berpendapat:
 - **Murtahin tidak boleh mengambil manfaat** dari *marhūn* jika akad dasarnya adalah *qard* (pinjaman), kecuali:
 - mendapat izin *rāhin*, dan
 - manfaat itu dihitung sebagai sewa wajar atau pengganti biaya penyimpanan, bukan “bonus” atas pinjaman. (Al-Zuhaili, 1985; DSN-MUI)

Di Indonesia, **Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002** menegaskan bahwa **penerima gadai tidak boleh memanfaatkan *marhūn***, kecuali sebatas biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang nyata-nyata dikeluarkan.

F. *Rahn* dalam Standar Kontemporer

a. Standar AAOIFI tentang *Rahn*

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) dalam Standar Syariah (mis. Standard No. 39 tentang *Rahn*) mendefinisikan *rahn* sebagai: **“Jaminan berupa aset yang diikat dengan utang; aset itu atau nilainya menjadi sumber pelunasan apabila terjadi wanprestasi.”** (AAOIFI, 2015)

Beberapa poin penting:

- Istilah *rahn* mencakup ***mortgage, lien, charge, pledge*** dalam sistem hukum modern. (Bank Negara Pakistan/SBP, adopsi AAOIFI)
- Aset *rahn* harus memenuhi kriteria **aset jual-beli** yang diakui syariah: bernilai, halal, dimiliki sah, dan bisa diserahkan. (Hussain, 2017)
- Isu kontemporer: apakah aset “*non-shariah-compliant*” (mis. saham non syariah) boleh jadi *rahn*? Pendekatan yang hati-hati mengizinkan dalam kondisi sangat terbatas atau menganjurkan menghindarinya. (Hussain, 2017; Hussain, 2025)

b. DSN-MUI tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas

1. **Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn***

- Menegaskan kebolehan pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang (*rahn*) dengan syarat:
 - *marhūn* berupa barang bernilai,
 - tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*,
 - biaya penyimpanan boleh dibebankan secara *at-cost*,
 - eksekusi *marhūn* bila debitur tidak mampu bayar harus adil dan transparan, dan kelebihan hasil penjualan dikembalikan kepada *rāhin*.

2. **Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas**

- Mengatur khusus gadai emas; membolehkan lembaga keuangan syariah memungut **biaya riil penyimpanan dan administrasi**, bukan margin atas pinjaman.

3. **Fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn***

- Mengatur kombinasi *rahn* dengan akad lain (*murābahah, ijarah*, dan lain-lain) sehingga agunan dapat dieksekusi sesuai prinsip syariah dan kompilasi hukum ekonomi syariah.

G. Ruang Lingkup Objek *Rahn*

a. Apa saja yang boleh jadi *marhūn*?

Jumhūr Fuqahā' bersepakat bahwa **setiap harta yang sah diperjualbelikan (*mal mutaqqawwam*)** dan dapat diserahterimakan boleh dijadikan *marhūn*: tanah, rumah, kendaraan, emas, barang dagangan, bahkan saham dan surat berharga syariah jika memenuhi kriteria syariah. (Al-Zuhailī, 1985; Busari, 2017)

Penelitian kontemporer menegaskan bahwa *rahn* atas aset keuangan syariah (saham syariah, sukuk) dapat menurunkan risiko kredit bank dan memperluas akses pembiayaan; namun perlu pedoman jelas untuk "*haircut*", valuasi, dan mekanisme eksekusi. (Hussain, 2017; BNM, 2010)

H. Aplikasi *Rahn* dalam Keuangan Syariah Kontemporer

a. Pegadaian Syariah (*Rahn & Rahn Emas*)

Model pegadaian syariah biasanya menggabungkan:

1. akad ***qard*** (pinjaman uang) dari lembaga ke nasabah,
2. akad ***rahn*** sebagai jaminan (mis. emas),
3. dan ***ujrah*** (*fee*) atas jasa penitipan/penyimpanan.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa produk *rahn* emas menarik minat masyarakat karena cepat, sederhana, dan dianggap "lebih aman" dari sisi syariah, **asalkan biaya yang dikenakan benar-benar mencerminkan biaya penyimpanan dan administrasi**, bukan bunga terselubung. (Agustina, 2022; Siregar, 2022)

b. Pembiayaan Bank Syariah yang Disertai *Rahn*

Dalam pembiayaan *murābahah*, *ijarah muntahiyah bi-t-tamlīk*, atau pembiayaan modal kerja, bank syariah dapat meminta agunan dalam bentuk *rahn* atas aset tetap atau aset lainnya: rumah, kendaraan, mesin, dan sebagainya. (BNM, 2010; AAOIFI, 2015)

1. *Rahn* di sini berfungsi sebagai **jaminan sekunder** jika debitur lalai.
2. Mekanisme eksekusi (jual paksa, lelang) harus mematuhi prinsip:
 - pemberitahuan,
 - kesempatan restrukturisasi,
 - penjualan dengan harga wajar,
 - pengembalian kelebihan hasil penjualan kepada debitur. (DSN-MUI; kajian Aceh)

c. *Rahn* untuk Kredit Mikro (*ar-Rahn based microcredit*)

Dalam literatur keuangan mikro, *rahn* sering dipakai untuk meminimalkan risiko kredit bagi UKM/UMKM tanpa harus mengandalkan jaminan kas; misalnya: gadai peralatan kerja, stok, atau emas milik pelaku usaha kecil. (Busari, 2017)

I. Risiko, Penyimpangan, dan Mitigasi

a. Potensi penyimpangan

1. Pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin*

- Penerima gadai memanfaatkan aset (mis. sawah, rumah) secara penuh tanpa kompensasi wajar bagi *rāhin*; ini sering terjadi dalam praktik tradisional dan **jelas bertentangan** dengan fatwa DSN dan pandangan jumbuh. (Agustina, 2022)

2. Biaya *rahn* yang berlebihan

- Lembaga menjadikan biaya *rahn* sebagai sumber laba utama, sehingga secara substansial mirip bunga pinjaman.

3. Eksekusi zalim

- Lelang aset di bawah harga pasar, debitur tidak diberi informasi cukup, dan kelebihan hasil tidak dikembalikan.

b. Mitigasi syariah & tata kelola

1. Fatwa dan SOP yang jelas: DSN-MUI, AAOIFI, dan regulator mengeluarkan panduan detail mengenai biaya yang dibolehkan, cara eksekusi, dan hak-hak para pihak.

2. Pengawasan DPS: Dewan Pengawas Syariah memeriksa struktur produk rahn agar tidak menyimpang menjadi skema riba.

3. Transparansi & edukasi nasabah: penjelasan tertulis tentang biaya, hak eksekusi, dan hak menerima kembali kelebihan hasil penjualan.

4. Audit & kepatuhan: audit syariah dan audit internal memastikan SOP ditaati; kasus pelanggaran (mis. eksploitasi *marhūn*) dapat ditindak. (OJK/PAPSI; kajian peradilan agama).

J. Analisis Maqāṣid al-Syari'ah atas Rahn

Rahn, secara ideal, **sangat sejalan dengan maqāṣid al-syari'ah**:

1. *Hifz al-māl* (perlindungan harta)

Melindungi hak kreditur tanpa mematikan hak debitur; utang tetap berlandaskan *trust*, tapi *rahn* memberi *legal security* atas pelunasan. (Busari, 2017; Agustina, 2022)

2. *Al-Adālah* (keadilan)

Rahn menjaga keseimbangan hak: kreditur tidak dizalimi oleh kelalaian debitur, debitur juga tidak dizalimi ketika kelebihan hasil penjualan dikembalikan. (DSN-MUI, 2002)

3. *Al-Ta'āwun wa al-Ihsān* (tolong-menolong dan kebaikan)

Dalam konteks sosial, rahn memungkinkan pinjaman berbasis *qard hasan* dengan jaminan, sehingga orang yang membutuhkan bisa tetap mengakses dana tanpa bunga, sementara pemberi pinjaman memiliki rasa aman.

Penyimpangan terjadi ketika rahn digunakan untuk **menghasilkan keuntungan tetap dari pinjaman (riba)** atau **eksploitasi sosial**; pada titik itu ia bertentangan dengan *maqāṣid* dan harus dikoreksi melalui fatwa dan regulasi.

K. Kesimpulan

Rahn secara syar'i adalah akad yang dibangun atas *nash* Qur'an (QS. 2:283) dan *Sunnah* Nabi ﷺ, serta telah menjadi konsensus praktis Fuqahā' sebagai instrumen jaminan utang. (Qur'an 2:283; Ibn Majah 2439; Bukhari, Bab al-Rahn)

Dalam fikih, rukun dan syaratnya cukup jelas: adanya *rāhin*, *murtahin*, *marhūn bih*, *marhūn*, dan *ṣighah* yang sah, serta kebebasan dari riba dan *gharar*. (Al-Zuhailī, 1985)

Pendapat klasik dan standar kontemporer (AAOIFI, DSN-MUI) sepakat bahwa:

- **peminjam tidak boleh dibebani tambahan karena akad *qard*,**
- **penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai,** kecuali sebatas kompensasi biaya perawatan/penyimpanan,
- **eksekusi *marhūn*** harus dilakukan secara adil, transparan, dan kelebihan hasil dikembalikan.

Dalam praktik kontemporer (pegadaian syariah, pembiayaan dengan agunan, mikro kredit berbasis *rahn*), tantangan utama adalah menjaga **substansi *qard hasan + rahn*** agar tidak tergelincir menjadi skema riba terselubung, melalui desain biaya yang benar, pengawasan DPS, dan literasi nasabah. (Agustina, 2022; Siregar, 2022)

Tabel Perbandingan Fikih Rahn — Empat Mazhab (ringkas & terfokus pada pemanfaatan marhūn)

Isu/Mazhab	Hanafi	Maliki	Syāfi'ī	Hanbali
Status hukum rahn (umum)	Diterima; rahn dianggap akad sah apabila ada <i>qabd</i> atau penyerahan simbolik; hukum operasional fleksibel. (Al-Kāsānī; Ibn Ḥanbal tafsiran)	Diterima; menaruh penekanan pada keadilan pelaksanaannya dan pembuktian hak. (Maliki works)	Diterima; mensyaratkan kepastian objek dan redaksi; menaruh perhatian pada pencegahan <i>gharar</i> . (Al-Nawawī commentary)	Diterima; praktis dan sering rujukan dalam banyak fatwa kontemporer mengenai gadai. (Ibn Qudāmah; Hanbali texts)
Syarat <i>qabd</i> (penguasaan marhūn oleh murtahin)	Diutamakan; <i>qabd</i> memperkuat kedudukan rahn; tanpa <i>qabd</i> akad tetap berlaku tetapi pembuktian lebih lemah. (Hanafi fiqh)	Menekankan <i>qabd</i> praktis; bila tidak ada, harus ada bukti lain.	Menegaskan kepastian penyerahan; catatan tertulis sebagai bukti jika <i>qabd</i> fisik tidak memungkinkan.	Mengakui <i>qabd</i> sebagai faktor kuat; praktik fleksibel bila objek tidak mudah dipindahkan (tanah).
Boleh/tidak murtahin memanfaatkan marhūn?	Umumnya tidak boleh memanfaatkan <i>marhūn</i> selain hewan (dengan syarat menanggung nafkah) atau atas izin <i>rāhin</i> ; kompensasi hanya untuk biaya riil. (Ibn Ḥanbal/Hanafi discussions)	Tidak boleh memanfaatkan tanpa izin; pengecualian terbatas: hewan (diperah/dinai) dengan tanggungan biaya. (Maliki texts)	Kebanyakan ulama Syāfi'ī melarang pemanfaatan kecuali seizin <i>rāhin</i> ; manfaat untuk menutup biaya simpan/awat boleh. (Al-Nawawī; Al-Syarāzī)	Kebolehan terbatas: hewan boleh dimanfaatkan dengan syarat menanggung biaya; untuk barang lain harus izin <i>explicit</i> atau dihitung sewa wajar; konsensus menolak "pemanfaatan sebagai keuntungan" pada qard. (Ibn Qudāmah)
Pemungutan biaya/ujrah oleh murtahin	Diperbolehkan sebagai biaya riil (biaya perawatan/asuransi), bukan profit atas pinjaman;	Sama: biaya perawatan diperbolehkan, profit tidak.	Sama; pengambilan fee harus merefleksikan biaya nyata.	Sama; fatwa kontemporer mengadopsi pembatasan ini.

	harus transparan. (Hanafi pos.)			
Pelaksanaan eksekusi (jual lelang)	Eksekusi sah bila wanprestasi; mesti lewat proses adil dan pemulangan surplus ke rāhin; beberapa mazhab menganjurkan lewat pengadilan.	Tekankan keadilan harga & pengembalian surplus.	Sama; prosedur pengumuman dan upaya penagihan dulu.	Sama; Hanbali menekankan pembuktian wanprestasi sebelum eksekusi.
Pemakaian aset finansial (saham, sukuk) sebagai <i>marhūn</i>	Diterima dengan kehati-hatian: saham syariah/sukuk lebih layak; harus ada aturan valuasi & haircut. (Modern ijtihad; AAOIFI adoption)	Diterima terbatas; panduan kontemporer diperlukan.	Diterima bila memenuhi kriteria mal mutaqqawwam ; catat implikasi <i>corporate governance</i> .	Diterima dalam praktik modern; perlu pedoman valuasi & perlakuan hak suara.
Catatan praktik kontemporer/fatwa	Banyak fatwa lokal (DSN, AAOIFI) mengikuti pendapat jumhūr: larang pemanfaatan sebagai profit, izinkan biaya riil, dan atur eksekusi adil. (AAOIFI; DSN)			

Keterangan:

Tabel ini memadatkan konsensus klasik dan ijtihad kontemporer; rincian teknis dan variasi mazhab lebih luas dan bisa diperdalam per isu (mis. rahn tanah vs rahn emas). (Al-Zuhailī, 1985; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*; DSN-MUI; AAOIFI)

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Rahn dalam fikih muamalah pada dasarnya merupakan akad ...
 - A. Jual beli bersyarat
 - B. Penjaminan utang dengan barang
 - C. Pengalihan utang
 - D. Kerja sama usaha
2. Posisi rahn dalam sistem muamalah Islam adalah sebagai ...
 - A. Akad tijārī utama
 - B. Akad tabarru' pendukung utang-piutang
 - C. Akad investasi
 - D. Akad jual beli tidak tunai
3. Dalil syar'i tentang kebolehan rahn antara lain terdapat dalam ...
 - A. Kisah Nabi Musa a.s.
 - B. Praktik Nabi Muhammad saw. menggadaikan baju besinya
 - C. Larangan riba dalam Al-Qur'an
 - D. Perjanjian Hudaibiyah
4. Secara terminologis, rahn didefinisikan sebagai ...
 - A. Penyerahan harta untuk dimanfaatkan
 - B. Penahanan barang sebagai jaminan utang
 - C. Pengalihan kepemilikan barang
 - D. Penitipan harta tanpa tujuan
5. Rukun utama akad rahn meliputi ...
 - A. Penjual, pembeli, dan harga
 - B. Pemberi gadai, penerima gadai, dan barang jaminan
 - C. Pemilik modal dan pengelola
 - D. Penyewa dan pemberi sewa
6. Salah satu syarat sah rahn adalah ...
 - A. Barang jaminan harus menghasilkan keuntungan
 - B. Barang jaminan memiliki nilai dan dapat diserahkan
 - C. Utang harus berbunga
 - D. Rahn harus disertai akad jual beli
7. Menurut mayoritas mazhab, status akad rahn adalah ...
 - A. Wajib
 - B. Sunnah
 - C. Mubah (boleh)
 - D. Makruh
8. Dalam praktik keuangan syariah kontemporer, rahn banyak diterapkan pada ...
 - A. Pembiayaan investasi jangka panjang
 - B. Gadai emas dan pembiayaan mikro
 - C. Asuransi jiwa syariah
 - D. Pasar modal syariah

9. Salah satu penyimpangan dalam praktik rahn adalah ...
 - A. Penitipan barang jaminan
 - B. Pengambilan manfaat barang jaminan oleh penerima gadai
 - C. Pencatatan administrasi
 - D. Penilaian barang jaminan
10. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, rahn bertujuan untuk ...
 - A. Memperbesar keuntungan lembaga
 - B. Menghilangkan risiko kreditur sepenuhnya
 - C. Melindungi hak pihak yang berpiutang
 - D. Mendorong spekulasi aset

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat pengertian rahn menurut fikih muamalah.
2. Sebutkan satu dalil syar'i yang menjadi dasar kebolehan rahn.
3. Apa perbedaan mendasar antara rahn dan kafālah?
4. Sebutkan satu contoh objek rahn yang dibolehkan secara syariah.
5. Mengapa penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang rahn?

Uraian

1. Jelaskan posisi rahn dalam fikih muamalah serta fungsinya dalam transaksi utang-piutang.
2. Uraikan rukun dan syarat sah rahn serta implikasinya terhadap keabsahan akad.
3. Jelaskan perbedaan pandangan mazhab fikih mengenai status dan pelaksanaan rahn.
4. Analisis penerapan rahn dalam keuangan syariah kontemporer beserta risiko dan potensi penyimpangannya.
5. Tinjau akad rahn dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan jelaskan kontribusinya terhadap perlindungan harta dan keadilan transaksi.

BAB VIII

AKAD RAHN

A. Pegadaian Syariah (Produk Gadai Emas/*Rahn* Emas)

a. PASAL 1 — PARA PIHAK

- Pihak A: [Nama Nasabah] (selanjutnya disebut *Rāhin*).
- Pihak B: [Nama Pegadaian Syariah/Lembaga X] (selanjutnya disebut *Murtahin*).

b. PASAL 2 — OBJEK RAHN

- *Rāhin* menyerahkan kepada *Murtahin* emas batangan/perhiasan sejumlah [__ gram], dengan spesifikasi: [deskripsi: berat, karat, serial/no].
- Emas tersebut menjadi *marhūn* untuk menjamin pelunasan pinjaman *qard* sebesar Rp [] **sesuai Perjanjian Pinjaman tertanggal []**.

c. PASAL 3 — PENYERAHAN (*QABD*) & BUKTI

- Penyerahan fisik (*qabd*) *marhūn* dilakukan pada saat kontrak ini ditandatangani dan dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani kedua pihak.
- *Murtahin* wajib mengeluarkan *sertifikat rahn* yang memuat data *marhūn* dan jumlah utang.

d. PASAL 4 — HAK & KEWAJIBAN *MURTAHIN*

- *Murtahin* berhak menyimpan *marhūn* sesuai standar keamanan dan wajib menjaga *marhūn* agar tidak rusak atau hilang; segala biaya penyimpanan yang timbul dapat dibebankan kepada *Rāhin* **sebesar biaya aktual** dengan bukti (*ujrah at-cost*). (DSN-MUI; AAOIFI)
- *Murtahin* **tidak berwenang** memanfaatkan atau mengambil manfaat ekonomi dari *marhūn* (mis. menjual, menyewakan, meminjamkan) kecuali: (a) mendapat persetujuan tertulis *Rāhin*; atau (b) untuk menutup biaya penyimpanan yang terbukti secara dokumenter. (DSN-MUI)

e. PASAL 5 — HAK RAHIN & PELUNASAN

- *Rāhin* berhak menebus *marhūn* kapan saja sebelum eksekusi dengan melunasi jumlah utang pokok ditambah biaya penyimpanan yang sah.
- Jika utang dilunasi, *Murtahin* wajib mengembalikan *marhūn* kepada *Rāhin* dan menyerahkan bukti pelunasan.

f. PASAL 6 — WANPRESTASI & EKSEKUSI

- Jika *Rāhin* wanprestasi setelah pemberitahuan tertulis dan tenggang waktu [__] hari, *Murtahin* berhak mengeksekusi *marhūn* melalui pelelangan/penjualan umum dengan tata cara: (a) pemberitahuan publik minimal [X] hari, (b) penilaian harga wajar oleh penilai independen, (c) penjualan terbuka; hasil penjualan: (i) menutupi

jumlah utang & biaya; (ii) sisa dikembalikan kepada Rāhin. (Al-Zuhailī; DSN)

g. PASAL 7 — SUBROGASI & HAK REKURS

- Apabila pihak ketiga (mis. penjamin) melunasi utang, hak atas marhūn berpindah sesuai ketentuan hukum dan perjanjian subrogasi.

h. PASAL 8 — PENYELESAIAN SENGKETA

- Sengketa diselesaikan melalui [*Arbitrase* Syariah/Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri], dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan pendapat syariah sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian. (DSN-MUI)

i. PASAL 9 — KETENTUAN LAIN

- Kelebihan hasil eksekusi setelah pelunasan utang dan biaya wajib dikembalikan ke *Rāhin*; potongan hanya untuk biaya terbukti. (AAOIFI; DSN)

B. Agunan Pembiayaan Bank Syariah

a. DEFINISI & PARA PIHAK

- Pihak Pemberi Pembiayaan: [Bank Syariah X] (selanjutnya “Bank”).
- Debitur/Penerima Pembiayaan: [Nama Y] (selanjutnya “Debitur/*Rāhin*”).
- Jaminan (*Marhūn*): aset yang diserahkan sebagai *rahn* sebagaimana dijabarkan di Lampiran A.

b. KLAUSUL 1 — PENYERAHAN & VALIDITAS

- *Rāhin* menyerahkan *Marhūn* kepada Bank dan mengakui bahwa *Marhūn* menjadi jaminan sah atas seluruh kewajiban Debitur kepada Bank sampai lunas seluruh kewajiban. (Al-Zuhailī)
- Penyerahan dibuktikan dengan berita acara serah terima (*qabḍ*) dan/atau pendaftaran hak tanggungan sesuai ketentuan hukum setempat (jika berlaku).

c. KLAUSUL 2 — HAK & BATASAN PENGGUNAAN *MARHŪN*

- Bank **tidak berhak** menggunakan, memanfaatkan, atau memperoleh manfaat ekonomi dari *Marhūn*, kecuali: (a) mendapat izin tertulis *Rāhin*; atau (b) bila *Marhūn* berupa sumber pendapatan yang harus dipergunakan untuk menutup biaya pemeliharaan setelah pemberitahuan dan persetujuan; setiap kompensasi harus mencerminkan biaya nyata. (DSN-MUI; AAOIFI)
- Untuk *Marhūn* berupa aset produktif (mesin/gedung usaha), Bank hanya boleh mengambil alih pengelolaan sementara dengan persetujuan tertulis *Rāhin* dan penyusunan perjanjian sewa sementara yang menanggung biaya operasional.

d. KLAUSUL 3 — PENILAIAN & *HAIRCUT*

- Nilai *Marhūn* saat serah terima ditetapkan berdasarkan penilaian independen oleh penilai yang disetujui Bank dan Debitur; nilai pembukuan dapat dikenai *haircut* konservatif sesuai kebijakan manajemen risiko Bank. (AAOIFI; BNM guidelines)

e. **KLAUSUL 4 — BIAYA & PENCATATAN**

- Bank boleh mengenakan biaya penyimpanan/administrasi yang bersifat *at-cost* dan dipublikasikan; biaya tidak diperbolehkan sebagai sumber keuntungan tetap yang menutup unsur riba. (DSN-MUI)
- Semua pengeluaran terkait *Marhūn* harus dicatat terpisah dan tersedia untuk audit syariah. (AAOIFI)

f. **KLAUSUL 5 — KONDISI WANPRESTASI & PROSEDUR EKSEKUSI**

- Wanprestasi terjadi jika Debitur gagal membayar setelah pemberitahuan tertulis dan lewat masa tunggu [X] hari. Bank wajib melakukan langkah-langkah berikut sebelum eksekusi: (a) upaya penagihan; (b) pemberitahuan tertulis terakhir; (c) memberi kesempatan restrukturisasi jika layak; (d) jika tetap gagal, Bank dapat melelang *Marhūn* melalui mekanisme yang transparan: penilaian *independent* > pengumuman publik > pelelangan terbuka. (Al-Zuhaili; DSN)
- Hasil lelang digunakan: (i) menutup pokok, biaya pembiayaan, biaya eksekusi; (ii) sisa disetor kepada Debitur/pemilik sah; (iii) jika kurang, Debitur tetap bertanggung jawab atas selisih.

g. **KLAUSUL 6 — SUBROGASI & REKURS**

- Jika pihak ketiga (mis. penjamin) melunasi utang, pihak tersebut memperoleh hak subrogasi terhadap *Marhūn* sesuai hukum dan ketentuan pasal ini. (Ibn Qudāmah; praktik perbankan)

h. **KLAUSUL 7 — FORCE MAJEURE, GANTI RUGI & TANGGUNG JAWAB**

- Bank bertanggung jawab atas kelalaian pengelolaan *Marhūn* yang menyebabkan hilangnya nilai; Bank berhak klaim biaya nyata bila dapat dibuktikan.

i. **KLAUSUL 8 — PERLINDUNGAN HUKUM & PENYELESAIAN SENGKETA**

- Sengketa diselesaikan melalui [*arbitrase* syariah/pengadilan], dan DPS memberikan opini syariah sebagai pertimbangan. (DSN-MUI; AAOIFI).

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Tujuan utama penyusunan draft klausul akad rahn adalah untuk ...
 - A. Meningkatkan keuntungan lembaga
 - B. Memenuhi aspek administratif semata
 - C. Menjamin kepastian hukum dan kepatuhan syariah
 - D. Mempermudah pemasaran produk
2. Klausul akad rahn dalam Pegadaian Syariah umumnya disusun dengan karakteristik ...
 - A. Kompleks dan multi akad
 - B. Sederhana dan mudah dipahami nasabah
 - C. Bersifat investasi jangka panjang
 - D. Mengandung unsur spekulasi
3. Dalam akad rahn emas Pegadaian Syariah, objek rahn yang dijaminakan adalah ...
 - A. Uang tunai
 - B. Surat berharga
 - C. Emas milik nasabah
 - D. Aset produktif bank
4. Salah satu klausul penting dalam akad rahn adalah penegasan bahwa penerima gadai ...
 - A. Berhak memanfaatkan barang rahn
 - B. Boleh menjual barang rahn kapan saja
 - C. Wajib menjaga dan menyimpan barang rahn
 - D. Menjadi pemilik barang rahn
5. Perbedaan utama draft klausul rahn Pegadaian Syariah dan bank syariah terletak pada ...
 - A. Keabsahan akad
 - B. Tujuan sosial rahn
 - C. Fungsi rahn sebagai produk utama atau agunan pembiayaan
 - D. Dalil kebolehan rahn
6. Dalam konteks bank syariah, rahn biasanya digunakan sebagai ...
 - A. Akad investasi
 - B. Akad utama pembiayaan
 - C. Akad penunjang sebagai jaminan pembiayaan
 - D. Akad tabarru' murni
7. Klausul biaya penitipan (ujrah) dalam akad rahn harus disusun dengan prinsip ...
 - A. Berdasarkan nilai utang
 - B. Berdasarkan jangka waktu pinjaman
 - C. Berdasarkan jasa penyimpanan yang nyata
 - D. Berdasarkan keuntungan lembaga
8. Salah satu risiko syariah dalam penyusunan klausul rahn adalah ...
 - A. Ketidakjelasan bahasa kontrak
 - B. Terlalu sederhana

- C. Tidak menggunakan istilah Arab
 - D. Tidak dicetak tertulis
9. Draft klausul akad rahn yang baik harus mencerminkan prinsip ...
- A. Efisiensi pasar
 - B. Transparansi dan keadilan
 - C. Kompetisi usaha
 - D. Profitabilitas maksimum
10. Penyusunan klausul akad rahn yang tidak sesuai prinsip syariah berpotensi menimbulkan ...
- A. Sengketa hukum dan pelanggaran syariah
 - B. Keterlambatan transaksi
 - C. Rendahnya minat nasabah
 - D. Masalah teknologi informasi

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat fungsi draft klausul akad rahn dalam transaksi keuangan syariah.
2. Apa perbedaan fungsi rahn dalam Pegadaian Syariah dan dalam pembiayaan bank syariah?
3. Mengapa klausul larangan pemanfaatan barang rahn oleh penerima gadai perlu ditegaskan?
4. Apa yang dimaksud dengan ujah dalam akad rahn?
5. Sebutkan satu potensi masalah syariah yang dapat muncul dari klausul akad rahn yang tidak tepat.

Uraian

1. Jelaskan struktur umum draft klausul akad rahn pada produk gadai emas Pegadaian Syariah.
2. Uraikan perbedaan substansial draft klausul akad rahn antara Pegadaian Syariah dan bank syariah.
3. Analisis peran klausul akad rahn dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak.
4. Jelaskan bagaimana prinsip syariah diterjemahkan ke dalam bahasa kontrak pada akad rahn.
5. Tinjau draft klausul akad rahn dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan jelaskan kontribusinya terhadap kepastian hukum dan keadilan transaksi.

BAB IX

SHARF

Akad Pertukaran Mata Uang dalam Fikih Klasik dan Keuangan Syariah Kontemporer

A. Pengertian *Sharaf*

Secara terminologis, *sharf* berarti *pertukaran alat tukar dengan alat tukar*, yaitu akad tukar-menukar mata uang (emas, perak, dinar, dirham; atau mata uang modern). (Al-Zuhaili, 1985)

الصَّرْفُ: مُبَادَلَةُ التُّقُودِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَّفَاضِلَةً أَوْ مُتَمَاثِلَةً

“*Sharaf* adalah pertukaran uang dengan uang, baik yang sejenis maupun tidak sejenis.”

Dalam fiqh klasik, *sharaf* mencakup:

1. **Pertukaran barang ribawi sesama jenis** (emas–emas, perak–perak).
2. **Pertukaran barang ribawi beda jenis** (emas–perak).
3. **Pertukaran mata uang modern** (rupiah–dolar, rial–yen, dll.); disamakan dengan emas/perak sebagai alat tukar.

Sharaf adalah akad yang sangat **sensitif** karena terkait langsung dengan riba *al-faql* dan riba *al-nasī'ah* — dua larangan inti dalam muamalah.

B. Dalil-Dalil *Sharaf*

a. Dalil Umum dari Al-Qur'an

Al-Qur'an tidak menyebut kata *sharf* secara eksplisit, tetapi mengandung **larangan riba** yang menjadi dasar aturan *sharaf*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah 2:275)

Larangan riba mengharuskan transaksi pertukaran mata uang dilakukan dengan aturan ketat agar tidak mengandung tambahan (*faql*) dan penundaan (*nasī'ah*). (Ibn Kathīr)

b. Hadis Utama *Sharaf*

Hadits paling fundamental dalam *sharaf* diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ

بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى»

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam — harus sama dan tunai. Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba.” (Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1587)

Hadits ini menjadi **dasar hukum sharaf**:

1. Jika **sejenis**, wajib **sama kuantitasnya** dan **tunai**.
2. Jika **beda jenis**, wajib **tunai**, tapi *boleh* berbeda nilai.

Dalam konteks kontemporer:

1. Emas ↔ perak diqiyaskan dengan **mata uang modern**, karena keduanya alat tukar (*thamaniyyah*).
2. Maka pertukaran rupiah–dolar juga wajib **tunai (spot)**, tidak boleh ada *delay* yang menyebabkan riba *nasī'ah*.

C. Rukun & Syarat Sharaf

a. Rukun Sharaf

1. **'Aqidān** — kedua pihak yang bertransaksi.
2. **Ma'qūd 'alayh** — objek pertukaran (mata uang).
3. **Ṣighah** — ijab dan qabul (boleh lisan, tulisan, elektronik).

b. Syarat Sah Sharaf (Hukum Kunci)

a) Bila pertukaran mata uang sejenis:

Contoh: Rupiah ↔ Rupiah.

1. Harus **sama nominal** (100 ribu ↔ 100 ribu).
2. Harus **tunai** (serah terima langsung).
3. Jika berbeda nominal, maka riba *al-faql* (*Sunni consensus*).

b) Bila pertukaran mata uang tak sejenis:

Contoh: Rupiah ↔ Dolar.

1. **Boleh** berbeda nilai (kurs).
2. **Wajib tunai** pada saat transaksi (*spot trading*).
3. Tidak boleh ada penundaan penyerahan salah satu uang, karena itu riba *al-nasī'ah*. (Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*)

c) Serah terima (**Qabḍ**) harus terjadi:

1. **Qabḍ ḥaqīqī** (fisik) — pegang uang tunai.
2. **Qabḍ ḥukmī** — saldo tercatat masuk rekening (*real time*).
3. **Transfer pending tidak dianggap qabḍ** menurut sebagian Fuqahā kontemporer.

D. Pandangan Empat Mazhab tentang Sharaf

a. Mazhab Hanafi

1. Menekankan *al-taqābuḍ* (serah terima tunai) sebagai syarat mutlak.
2. Boleh beda nilai jika tidak sejenis.
3. Transaksi boleh via perantara selama terjadi *qabḍ*.

b. Mazhab Maliki

1. Lebih ketat dalam penundaan penyerahan.
2. Mengharamkan *taqābuḍ mu'akkkhar* (*qabḍ tertunda*).
3. Penetapan kurs harus jelas pada saat akad.

c. Mazhab Syāfi'ī

1. Mengharamkan semua bentuk penundaan dalam pertukaran mata uang.
2. Transfer bank masuk kategori *qabḍ ḥukmī* bila efektif.

d. Mazhab Hanbali

1. Konsisten dengan hadis riba enam jenis.
2. Penundaan salah satu pihak adalah riba.
3. Platform digital diperbolehkan jika *real-time settlement*.

E. Sharaf dalam Keuangan Syariah Kontemporer

a. Transaksi Spot (*forex spot*)

1. **Halal**, bila *settlement* terjadi langsung.
2. Digunakan untuk keperluan riil: perjalanan, ekspor-impor, pembayaran internasional.

b. Transaksi Forward/Swap/Option (*FX derivatives*)

1. **Mayoritas ulama mengharamkan** karena mengandung *penundaan* dan *gharar spekulatif*.
2. Termasuk manipulasi nilai melalui akad yang tidak menyebabkan perpindahan riil mata uang. (AAOIFI, Standard No. 1)

c. Valuta Asing untuk *Hedging*

Hedging syariah yang diperbolehkan:

1. Melalui *wa'd mulzim* bilateral untuk kurs pembelian di masa depan.
2. Tidak boleh ada pertukaran valasnya sampai hari transaksi spot.

d. E-money, e-wallet, dan digital currency

1. Saldo terekam dianggap *qamḍ ḥukmī* jika bisa digunakan langsung.
2. Crypto yang tidak memenuhi *thamaniyyah* tidak boleh dijadikan objek *sharaf*. (Fuqahā moderat: Shiddiq al-Dharīr, DSN internasional)

F. Isu-Isu Fikih Kontemporer dalam *Sharaf*

a. Kurs Pinjaman (*Qard*) dalam Valuta Asing

Pinjam dolar, bayar rupiah → **boleh**, memakai kurs hari pembayaran. Tidak boleh ada syarat "lebih" dari kurs normal.

b. Konversi Kurs di Perbankan Syariah

1. Penetapan kurs wajib ***fixed at the time of contract***.
2. Penundaan salah satu penyerahan uang → riba *nasī'ah*.
3. *Settlement T + 2* dianggap *tidak syariah*, kecuali masuk kategori *qabḍ ḥukmī real time*.

c. Penukaran di *Money Changer*

1. Praktik umum dianggap sah karena serah terima tunai langsung.
2. Jika uang tidak tersedia dan akan dikirim ke rekening nanti → tidak sah (*riba nasī'ah*) menurut jumhur.

G. Maqāṣid al-Syari'ah dalam *Sharaf*

Sharaf menjaga:

1. ***Hifz al-māl*** — nilai mata uang stabil, hak pihak terjaga.
2. ***'Adl*** — keadilan dalam pertukaran sehingga tidak ada pihak diuntungkan tanpa risiko.
3. ***Nizām al-ta'āwun*** — menjaga kelancaran ekonomi riil, bukan spekulasi.

Sharaf melarang segala bentuk transaksi yang mengandung *riba*, *gharar*, dan *maysir* — tiga kerusakan ekonomi terbesar menurut al-Syāṭibī.

H. Contoh Klausul Akad *Sharaf*

a. Klausul 1 — Objek dan Kurs

Pihak A menukar mata uang Rupiah sejumlah Rp [] **dengan mata uang USD sejumlah [] USD**, berdasarkan kurs yang disepakati pada saat akad yaitu Rp [] per USD.

b. Klausul 2 — Serah terima (*Qabḍ*)

Serah terima kedua mata uang dilakukan secara tunai dan simultan (*yadan bi-yad*) melalui transfer bank *real time* atau tunai pada saat akad.

c. Klausul 3 — Larangan Penundaan

Penundaan penyerahan salah satu mata uang, baik sebagian maupun seluruhnya, menyebabkan akad tidak sah karena termasuk *riba nasi'ah*.

d. Klausul 4 — Penyelesaian Sengketa

Sengketa diselesaikan sesuai hukum ekonomi syariah dan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah.

I. Kesimpulan

1. *Sharaf* adalah **akad pertukaran mata uang** yang sangat ketat syaratnya karena rawan *riba*.
2. Aturan utamanya:
 - Jika **sejenis**, harus **sama nominal** dan **tunai**.
 - Jika **berbeda jenis**, boleh berbeda nilai, tapi tetap **tunai**.
3. *Sharaf* melarang spekulasi, penundaan, serta instrumen derivatif tidak riil.
4. *Sharaf* modern membuka ruang untuk transaksi spot, *hedging* syariah berbasis *wa'd*, dan penggunaan *e-wallet* selama *qabḍ* sah.

J. Analisis Kasus *Sharf* Kontemporer

Kajian Fikih dan Aplikasinya dalam Sistem Keuangan Modern

KASUS 1 — Penukaran Valuta Asing di *Money Changer* (*Spot vs Deferred Settlement*)

Kasus

Seorang nasabah menukar Rp 5.000.000 menjadi USD di *money changer*. Pegawai mengatakan:

1. “Dollarnya habis, nanti kami kirim lewat transfer jam 6 sore.”
2. Uang rupiah diambil sekarang, tapi USD baru dikirim *empat jam kemudian*.

Masalah Fikih:

1. Penyerahan hanya sepihak → *qabḍ tidak sempurna*.
2. Terjadi **penundaan** salah satu objek pertukaran → *riba nasi'ah*.
3. Apakah “transfer sore” dianggap *qabḍ ḥukmī*?

Analisis *Sharaf* (Hadis Utama)

Rasulullah ﷺ bersabda:

«بِدَا بِيَدٍ» — “**tunai dan simultan.**” (HR. Muslim, no. 1587)

Maka syarat *sharaf*: **serah terima kedua mata uang harus terjadi pada majelis akad.**

Analisis Mazhab

1. **Syafi'i, Hanbali:** *Mutlak haram* bila ada penundaan.
2. **Hanafi:** Bila penundaan sangat singkat tapi masih dalam 1 majelis (mis. uang di laci lain), masih ditoleransi; tapi *transfer sore hari* tetap tidak dianggap "satu majelis."

Analisis Kontemporer

AAOIFI dan DSN-MUI tegas:

1. *Settlement* harus **spot** atau **real time**.
2. Transfer bank dihitung *qabḍ ḥukmī* **hanya jika dana langsung masuk rekening.**

Transfer nanti sore → bukan *qabḍ* → tidak sah.

Kesimpulan Hukum

Tidak sah (riba nasi'ah).

Solusi

1. Gunakan *akad wa'd*: Nasabah membayar besok atau saat kedua mata uang tersedia, bukan sekarang.
2. Atau berbentuk *jual beli terpisah* setelah USD tersedia.

KASUS 2 — Pembayaran Online (QRIS/Mobile Banking) dan Isu *Qabḍ* dalam *Sharaf*

Kasus

Nasabah A mentransfer Rp 1.000.000 ke B untuk ditukar dengan USD 100 yang langsung diberikan secara tunai di lokasi.

Sering terjadi:

1. Transfer masuk beberapa menit kemudian.
2. USD diserahkan *sebelum* bank mengonfirmasi saldo.

Masalah

1. Apakah "notifikasi sudah terkirim" cukup sebagai *qabḍ*?
2. Jika proses pending 5 menit, apakah akad tetap sah?

Analisis

qabḍ ḥukmī menurut Fuqahā kontemporer terjadi jika:

1. Saldo **sudah tercatat** di rekening.
2. Penerima **bisa langsung memanfaatkannya**.
3. Tidak ada risiko pembatalan sepihak.

Jika masih *pending*, tidak terjadi *qabḍ*.

Kesimpulan

1. Bila **USD diberikan setelah saldo masuk** → sah.
2. Bila **USD diberikan sebelum saldo masuk** → tidak sah, jatuh ke riba *nasi'ah*.
3. Solusi: akad disempurnakan setelah kedua objek siap.

KASUS 3 — Forex Forward di Perbankan Syariah

Kasus

Perusahaan X membutuhkan USD 500.000 tiga bulan ke depan. Bank menawarkan “*syariah forward*”:

1. Rate disepakati hari ini,
2. Penukaran dilakukan 3 bulan mendatang.

Masalah

1. Apakah penetapan kurs hari ini untuk penukaran di masa depan sah?
2. Apakah ini masuk *riba nasi'ah*?

Analisis Sharaf

Dalam sharaf, **pertukaran mata uang = harus tunai.**

Tidak boleh mengikat kurs + penundaan pertukaran → *riba*.

Nabi ﷺ bersabda:

«فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»

“Jika berbeda jenis, maka jual-beli sesukamu selama dilakukan tunai.”
(HR. Muslim)

Analisis Kontemporer

AAOIFI:

1. **Forward valas tidak diperbolehkan.**
2. Boleh mengganti dengan ***wa'd bilateral***:
 - Hari ini hanya terjadi “janji”,
 - Akad *sharaf* dilakukan nanti, saat pertukaran terjadi → *spot*.

Kesimpulan

Forex forward konvensional haram.

✓ **Solusi syariah:** *wa'd mulzim* + *spot* di masa depan.

KASUS 4 — *Crypto* sebagai Objek Sharaf

Kasus

Seorang mahasiswa membeli USDT (*crypto stable coin*) dengan Rupiah melalui aplikasi *crypto*. Pertanyaannya:

1. Apakah *crypto* boleh menjadi objek *sharaf* atau barang ribawi?
2. Apakah transaksi *crypto*-rupiah wajib tunai?

Analisis

Masalah utama:

1. Apakah *crypto* memenuhi unsur *thamaniyyah* (alat tukar)?
2. Apakah *crypto* adalah *mal mutaqqawwam*?
3. Apakah *crypto* tergolong objek ribawi (sehingga masuk aturan *sharaf*)?

Pendapat Ulama Kontemporer

1. **Jika *crypto* berfungsi sebagai alat tukar** → *thamaniyyah* → masuk kategori *ribawi* → wajib tunai seperti valas.
2. **Jika *crypto* dianggap komoditas digital** → aturan *sharaf* tidak berlaku, tetapi **harus bebas dari *gharar* dan *maysir***.
3. Mayoritas fatwa internasional **mengharamkan *crypto* spekulatif**, tapi membuka toleransi untuk:
 - *Stablecoin (USDT, USDC)*,

- *Crypto utilitas non-spekulatif.*

Kesimpulan Hukum

- Crypto **boleh** ditukar dengan rupiah **jika**:
 - ✓ Transaksi tunai (*settlement real-time*),
 - ✓ Platform tidak mengandung *margin/leveraged trading*,
 - ✓ Tidak spekulatif ekstrim.
- Jika *crypto* digunakan untuk spekulasi → ❌ *maysir*.

KASUS 5 — Jual Beli Mata Uang via Aplikasi P2P (*Fintech*)

Kasus

Platform fintech mempertemukan penjual USD dan pembeli Rupiah. Namun, pola terjadi:

- Pembeli mentransfer dulu,
- Penjual USD kirim dolar **beberapa jam kemudian**, kadang lewat bank luar negeri.

Analisis

Ini lebih bermasalah daripada *money changer*:

- Penjual dan pembeli **tidak berada dalam satu majelis (*online problem*)**.
- Penundaan *settlement* → *riba nasi'ah*.
- Tidak ada jaminan bahwa aset siap saat akad (*gharar*).

AAOIFI: transaksi *sharaf* online diperbolehkan **hanya jika *settlement real-time***.

Kesimpulan

- ❌ Tidak sah bila *settlement* tertunda.
- ✓ Sah bila *settlement instant execution*.

KASUS 6 — Transfer Antar Negara (*Remittance*) dan *Sharaf*

Kasus

TKI di Hong Kong mengirim uang ke keluarga di Bekasi:

1. Agen HK menerima HKD tunai,
2. Agen Indonesia memberikan Rupiah setelah 1 hari.
3. Kedua agen menyelesaikan hutang-piutang internal di akhir bulan.

Analisis

Ini disebut ***hawala/hawālah*** internasional, bukan *sharaf* murni. Pertukaran HKD-IDR memang terjadi, tetapi bentuk akadnya:

- Pengiriman uang → *hawālah*, bukan *sharaf*.

Hawala **tidak mensyaratkan tunai langsung** karena bukan akad *sharaf*, tapi akad **pemindahan utang**.

Kesimpulan

✓ Halal **asalkan**:

1. Tidak ada *riba*,
2. Tidak ada penambahan yang menjadi bunga,
3. Tidak ada manipulasi kurs yang menzalimi.

⚠️ Jika agen mengambil "*fee kurs*" yang tidak transparan → *gharar & maisir*.

KASUS 7 — Konversi Valuta Asing dalam Pembayaran *Murabahah*

Kasus

Bank syariah membiayai pembelian mesin pabrik dari Jepang dengan harga 100.000 USD. Hari transaksi kirim uang berbeda dari hari akad *murabahah*. Harga rupiah berubah.

Analisis

Dalam *murabahah*, **harga harus fixed pada akad**. Jika menggunakan kurs berbeda di hari pengiriman → *gharar*.

Biasanya bank memakai aturan:

- Kurs diambil **saat akad**,
- Bank melakukan **sharaf spot** dengan pihak valas di hari pembayaran.

Kesimpulan

✓ Sah jika:

- Harga *murabahah* fix,
- Transaksi *sharaf* bank dilakukan terpisah, spot.

RANGKUMAN KONSEP KUNCI DARI SEMUA KASUS

1. **Sharaf** = pertukaran mata uang → wajib tunai.
2. **Delay settlement** = *riba nasi'ah*.
3. Perbedaan nilai hanya boleh jika beda jenis.
4. **Online/transfer** adalah *qabḍ hukmī* bila *settlement real-time*.
5. **Forward/swap** valas haram → solusi: *wa'd*.
6. **Crypto** tergantung demokratisasi fungsinya (*thamaniyyah* vs komoditas).
7. **Remittance** = *hawala*, bukan *sharaf* → lebih longgar.

Perbandingan Singkat

Akad	Fungsi	Imbalan	Dalil ringkas	Isu kontemporer
<i>Wakālah</i>	Perwakilan/ manajemen	<i>Fee (ujrah)</i>	Qs. 4:58; ḥadīts akuntabilitas; praktek penunjukan	<i>Conflict interest, fee design</i> (AAOIFI/DSN).
<i>Kafālah</i>	Penjaminan	Biasanya tanpa <i>fee</i> /kadang ada <i>ujrah</i>	Qs. Yusuf (12:66) sebagai rujukan, prinsip <i>ijma'</i>	<i>Fee</i> untuk <i>guarantee; enforceability; subrogation</i> .
<i>Hawālah</i>	Transfer kewajiban	Bisa berbayar (<i>ujrah</i> administratif)	ḥadīts Bukhārī 2287 (terima transfer ke pihak mampu)	Dokumentasi, <i>solvabilitas, fraud risk</i> .
<i>Rahn</i>	Jaminan/ <i>pledge</i>	Bukan sumber <i>fee</i> ; admin <i>fee</i> boleh	Qs. 2:283; riwayat praktik Nabi ﷺ	Hak pemanfaatan <i>rahn</i> (dilarang tanpa izin pada <i>qard</i>); klausul eksekusi.
<i>Ṣarf</i>	Pertukaran valuta/komoditas	<i>Spread/fee market</i>	ḥadīts <i>riba al-fadl</i> (Muslim 1587)	Spot vs <i>forward</i> ; derivatif; ketentuan <i>hand-to-hand</i> .

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Sharaf dalam fikih muamalah didefinisikan sebagai ...
 - A. Jual beli barang tidak sejenis
 - B. Pertukaran mata uang atau alat tukar
 - C. Pengalihan piutang
 - D. Penjaminan utang
2. Dasar kebolehan akad sharaf dalam Sunnah antara lain ditunjukkan oleh hadis tentang ...
 - A. Larangan riba nasi'ah
 - B. Jual beli emas dan perak secara tunai
 - C. Larangan gharar
 - D. Kebolehan jual beli salam
3. Salah satu syarat sah akad sharaf adalah ...
 - A. Dilakukan secara tertulis
 - B. Menggunakan perantara
 - C. Serah terima dilakukan secara tunai
 - D. Disertai jaminan
4. Pertukaran emas dengan emas dalam akad sharaf mensyaratkan ...
 - A. Boleh berbeda jumlah
 - B. Boleh ditunda penyerahannya
 - C. Harus sama nilai dan tunai
 - D. Boleh menggunakan margin
5. Menurut pandangan jumhur ulama, sharaf termasuk akad ...
 - A. Tabarru'
 - B. Tijārī
 - C. Hibah
 - D. Wakālah
6. Perbedaan utama sharaf dengan jual beli biasa terletak pada ...
 - A. Objek akad
 - B. Tujuan transaksi
 - C. Persyaratan tunai dan kesetaraan
 - D. Bentuk keuntungan
7. Dalam keuangan syariah kontemporer, sharaf diaplikasikan pada ...
 - A. Pembiayaan murābahah
 - B. Layanan penukaran valuta asing
 - C. Pembiayaan bagi hasil
 - D. Gadai emas
8. Salah satu isu fikih kontemporer dalam sharaf adalah ...
 - A. Penetapan harga barang
 - B. Penggunaan kurs berjangka
 - C. Kejelasan rukun akad
 - D. Larangan transaksi internasional

9. Pandangan empat mazhab fikih terhadap sharaf pada prinsipnya ...
 - A. Berbeda secara fundamental
 - B. Melarang sharaf secara mutlak
 - C. Sepakat pada prinsip tunai dan kesetaraan
 - D. Tidak memiliki dalil
10. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pengaturan sharaf bertujuan untuk ...
 - A. Mempermudah spekulasi mata uang
 - B. Menjaga stabilitas nilai dan keadilan transaksi
 - C. Meningkatkan keuntungan lembaga
 - D. Menghapus risiko pasar

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat pengertian sharaf menurut fikih muamalah.
2. Sebutkan satu dalil Al-Qur'an atau Sunnah yang menjadi dasar pengaturan sharaf.
3. Mengapa akad sharaf harus dilakukan secara tunai?
4. Sebutkan satu contoh penerapan sharaf dalam keuangan syariah kontemporer.
5. Apa risiko syariah yang dapat muncul dalam transaksi sharaf modern?

Uraian

1. Jelaskan rukun dan syarat sah akad sharaf dalam fikih muamalah.
2. Uraikan pandangan empat mazhab fikih mengenai akad sharaf dan titik temu di antara mereka.
3. Analisis penerapan sharaf dalam keuangan syariah kontemporer serta tantangan yang dihadapi.
4. Jelaskan isu-isu fikih kontemporer dalam sharaf, khususnya terkait transaksi valuta asing modern.
5. Tinjau akad sharaf dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah dan analisis satu kasus sharaf kontemporer yang berpotensi menimbulkan masalah syariah.

BAB X

AKAD KEBAJIKAN (TABARRU')

Konsep, Prinsip, dan Implementasinya dalam Fikih dan Keuangan Syariah

A. Definisi Akad Kebajikan (*Tabarru'*)

Secara bahasa, *tabarru'* berasal dari kata *al-birr* (البر) yang berarti kebaikan, kebajikan, kemurahan hati.

Secara istilah fikih:

عُقُودُ التَّبَرُّعِ: مَا يُفْضَدُ بِهِ التَّقَرُّبُ وَالْإِحْسَانُ دُونَ الْمَعَاوَضَةِ

"Akad *tabarru'* adalah akad yang tujuan utamanya memberikan manfaat, kebaikan, atau pertolongan, tanpa mengharapkan imbalan (*mu'āwadah*)."
(Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī*)

Dengan demikian, akad kebajikan adalah **akad non-komersial**, di mana pihak yang memberi manfaat **tidak boleh menuntut kompensasi finansial**.

B. Dalil Syariah tentang Akad Kebajikan

a. Al-Qur'an

1. Perintah berbuat baik dan tolong-menolong

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

"Tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan ketakwaan." (QS. al-Mā'idah 5:2)

2. Pujiannya terhadap orang yang memberi tanpa pamrih

وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ مِنْهُمْ خَصَاصَةٌ

"Mereka mengutamakan (orang lain) meski mereka sendiri membutuhkan." (QS. al-Ḥasyr 59:9)

3. Anjuran memberi pinjaman tanpa riba (*qard hasan*)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

"Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik ..." (QS. al-Baqarah 2:245)

b. Hadis

1. Larangan mengambil keuntungan dari pinjaman

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا»

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba." (HR. Al-Bayhaqi)

2. Anjuran membantu tanpa imbalan

«مَنْ نَفَّسَ عَن مُّؤْمِنٍ كُرْبَةً...»

“Siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin ... Allah akan memudahkan urusannya.” (HR. Muslim)

Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa akad kebajikan berorientasi *ikhlas*, *pertolongan*, dan *tanpa imbalan*.

C. Karakteristik Akad *Tabarru'*

1. **Tidak bertujuan profit** (*non-profit oriented*) Segala tambahan keuntungan **haram** jika berkaitan dengan akad *tabarru'*.
2. **Bersifat *lazim ghayru mulzim***. Sebagian akad *tabarru'* dapat ditarik kembali, tergantung jenisnya.
3. **Berbasis kasih sayang, solidaritas, ihsan**.
4. **Hanya biaya riil yang boleh dikenakan**, bukan margin.
5. **Akad berubah menjadi haram** apabila diselipkan motif komersial.

D. Rukun dan Syarat Akad Kebajikan

a. Rukun

1. **Pemberi manfaat** (*mutabarri'*).
2. **Penerima manfaat** (*mutabarra' lahu*).
3. **Objek akad**: manfaat/harta yang diberikan.
4. ***Ṣighah***: ijab dan qabul yang jelas.

b. Syarat

- Ikhlas dan tanpa pamrih.
- Objek harus halal dan bernilai menurut syara'.
- Tidak boleh disertai syarat yang mengandung *riba*, *gharar*, atau manipulasi.

E. Klasifikasi Akad Kebajikan

Akad *tabarru'* mencakup berbagai jenis akad:

a. *Hibah* (هبة) - pemberian tanpa imbalan

1. Transfer kepemilikan secara cuma-cuma.
2. Boleh dipersyaratkan penerimaan (*qabd*).

b. *'Ariyah* (عارية) - pinjam pakai

1. Memberi manfaat suatu barang tanpa imbalan.
2. Kepemilikan tetap pada pemilik.

c. *Waqaf* (وقف) - menahan pokok, mengalirkan manfaat

1. Objek tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan.

d. *Qard* (قرض) - pinjaman kebajikan

1. Pinjaman tanpa manfaat tambahan.
2. Dasar produk *qard hasan*.

e. *Kafalah*, *Hawalah*, dan *Wakalah* versi *tabarru'*

1. Bila tidak diberi imbalan, akad ini termasuk *tabarru'*.
2. Bila diberi *fee* → berubah menjadi akad *tijari* (komersial).

f. **Rahn (gadai) versi sosial**

Bila digunakan untuk bantu meminjamkan tanpa mengambil biaya → *tabarru'*.

F. **Perbandingan Mazhab tentang Akad *Tabarru'***

1. **Hanafi**; Menganggap akad *tabarru'* termasuk akad *ja'iz* (boleh dibatalkan), kecuali jika tercapai *qabḍ* (mis. hibah setelah diterima).
2. **Maliki**; Lebih ketat dalam hibah; setelah qabul, donor tidak boleh menarik kembali.
3. **Syafi'i**; Mengelompokkan *tabarru'* berdasarkan manfaat atau kepemilikan; qard wajib tanpa tambahan.
4. **Hanbali**; Konsisten: tidak ada manfaat tambahan; bila ada, masuk riba.

G. **Akad Kebajikan dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***

1. ***Hifz al-Māl (Perlindungan Harta)***; Melindungi hak penerima bantuan, memastikan tidak dirugikan oleh beban finansial.
2. ***Hifz al-Nafs & al-'Irdh***; Akad *tabarru'* menguatkan solidaritas sosial dan menjaga martabat orang miskin.
3. ***Al-Ta'āwun & Al-Ihsān***; Spirit utama *tabarru'* → memperkuat jaringan sosial ekonomi umat.

H. **Implementasi Akad Kebajikan dalam Lembaga Keuangan Syariah**

a. **Produk *Qard Hasan***

1. Dipakai untuk bantuan mahasiswa, UMKM, darurat kesehatan.
2. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi *riil (at-cost)*.
3. Banyak dipakai oleh BMT dan lembaga sosial.

b. **Asuransi Syariah (*Takaful*)**

1. **Akad utama = *tabarru'***, bukan *tijari*.
Peserta menyumbangkan premi ke “dana *tabarru'*” untuk tolong-menolong.
2. Operator hanya sebagai pengelola (*wakālah bil-ujrah*).

c. **Donasi & Wakaf**

1. Wakaf tunai, wakaf produktif, wakaf saham.
2. Pengelola mendapat *ujrah*; pokok wakaf tetap abadi.

d. **ZISWAF dalam Lembaga Amil**

1. Zakat, infak, sedekah, wakaf adalah bagian besar *tabarru'*.
2. Pengelolaan mengikuti prinsip transparansi & amanah.

e. **Fasilitas “*charity fund*” di Bank Syariah**

1. Dana denda syariah (*ta'widh*), *gharar*, *non-halal income* dialokasikan untuk *charity*, **bukan profit**.

I. **Penyimpangan dalam Akad Kebajikan dan Solusi**

a. **Mengambil keuntungan dari akad *tabarru'***

Contoh: *qard hasan* dengan biaya yang melebihi biaya riil → riba.

Solusi:

- Semua biaya harus *at-cost*, diverifikasi DPS.

b. Menggabungkan *tabarru'* dengan akad komersial tanpa pemisahan

Contoh: *takaful* yang keuntungannya dibagikan ke peserta → menghilangkan konsep *tabarru'*.

Solusi:

- Pisahkan dana risiko (*tabarru'*) dan dana perusahaan (*ujrah*).

c. Hibah bersyarat yang menzalimi

Jika syarat mengandung riba atau *gharar* → batal.

J. Kesimpulan

1. **Akad kebajikan (*tabarru'*)** adalah akad non-komersial yang bertujuan tolong-menolong, bukan mengambil keuntungan.
2. Dalilnya kuat dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijmā' ulama.
3. Termasuk: hibah, wakaf, *qard*, *'ariyah*, *kafalah* tanpa *fee*, *hawalah* sosial, dan bentuk tolong-menolong lainnya.
4. *Maqāsidnya* sangat jelas: memperkuat solidaritas, menghapus riba, dan membuka akses keuangan bagi yang lemah.
5. Dalam lembaga keuangan modern, *tabarru'* menjadi fondasi *takaful*, *qard hasan*, wakaf tunai, dan dana sosial.

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Akad tabarru' dalam fiqh muamalah adalah akad yang bertujuan untuk ...
 - A. Mencari keuntungan materi
 - B. Mendapatkan imbalan jasa
 - C. Tolong-menolong dan kebajikan tanpa orientasi keuntungan
 - D. Mengembangkan modal usaha
2. Berikut ini yang termasuk contoh akad tabarru' adalah ...
 - A. Murabahah
 - B. Musyarakah
 - C. Hibah
 - D. Ijarah
3. Dalil utama disyariatkannya akad kebajikan adalah perintah untuk ...
 - A. Berlomba mencari keuntungan
 - B. Tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa
 - C. Menghindari transaksi duniawi
 - D. Mengutamakan kepentingan pribadi
4. Salah satu karakteristik utama akad tabarru' adalah ...
 - A. Mengandung unsur keuntungan
 - B. Bersifat komersial
 - C. Bersifat non-profit
 - D. Wajib disertai imbalan
5. Rukun akad tabarru' yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad disebut ...
 - A. Ma'qud 'alaih
 - B. Shighat
 - C. 'Aqid
 - D. Ujrah
6. Akad qardh dalam lembaga keuangan syariah dikategorikan sebagai ...
 - A. Akad tijarah
 - B. Akad tabarru'
 - C. Akad musyarakah
 - D. Akad ijarah
7. Perbedaan pandangan mazhab tentang akad tabarru' umumnya berkaitan dengan ...
 - A. Wajib atau sunnahnya akad
 - B. Rukun, syarat, dan implikasi hukumnya
 - C. Larangan melakukan akad
 - D. Penghapusan akad tabarru'
8. Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, akad tabarru' bertujuan untuk menjaga ...
 - A. Keuntungan ekonomi
 - B. Stabilitas pasar

- C. Kemaslahatan umat
 - D. Persaingan usaha
9. Implementasi akad tabarru' dalam lembaga keuangan syariah dapat ditemukan pada produk ...
- A. Pembiayaan murabahah
 - B. Asuransi konvensional
 - C. Dana kebajikan dan qardh hasan
 - D. Jual beli kredit
10. Salah satu bentuk penyimpangan akad tabarru' adalah ...
- A. Dilakukan secara sukarela
 - B. Tanpa imbalan
 - C. Diselipkan keuntungan tersembunyi
 - D. Bertujuan sosial

Soal Isian Singkat

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat.

1. Akad tabarru' adalah akad yang dilakukan dengan tujuan _____ dan kebajikan.
2. Dalil Al-Qur'an yang sering dijadikan dasar akad tabarru' adalah perintah untuk saling _____ dalam kebaikan.
3. Hibah, sedekah, dan wakaf termasuk dalam klasifikasi akad _____.
4. Dalam akad tabarru', pihak yang menerima manfaat disebut _____.
5. Qardh hasan merupakan contoh akad tabarru' yang berbentuk _____.

Soal Uraian

Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan sistematis.

1. Jelaskan pengertian akad kebajikan (tabarru') menurut fiqh muamalah.
2. Sebutkan dan jelaskan dalil-dalil syariah yang menjadi dasar disyariatkannya akad tabarru'.
3. Uraikan rukun dan syarat akad kebajikan beserta penjelasannya.
4. Jelaskan pandangan mazhab-mazhab fiqh terkait akad tabarru' dan perbedaannya.
5. Analisis peran akad tabarru' dalam lembaga keuangan syariah serta tantangan penyimpangan yang mungkin terjadi.

BAB XI

QARDH

A. Definisi Qardh

a. Secara Bahasa

Kata *qardh* (القرض) berarti **al-qat'** (memotong). Disebut demikian karena pemberi pinjaman "memotong" sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain. (Ibn Manzhūr, *Lisān al-'Arab*)

b. Secara Istilah Fikih

Definisi paling umum:

إِعْطَاءُ الْمَالِ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

"Memberikan harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan, dengan kewajiban mengembalikan gantinya." (Al-Zuhailī, 1985)

Jadi *qardh* adalah **pinjaman non-komersial**, tanpa kompensasi, tanpa margin, tanpa imbalan apa pun.

B. Dalil Syar'i tentang Qardh

a. Al-Qur'an

a) Qardh Hasan sebagai bentuk kebajikan

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

"Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik?" (QS. Al-Baqarah 2:245)

Ayat ini mengisyaratkan:

- pinjaman tanpa imbalan = amal baik,
- tidak boleh ada tambahan keuntungan.

b) Dorongan membantu orang yang membutuhkan

إِنْ تُقرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ...

"Jika kalian memberi pinjaman kepada Allah (*qardh hasan*), Allah akan melipatgandakannya" (QS. At-Taghābun 64:17)

Lipatan pahala **di akhirat**, bukan keuntungan duniawi.

b. Hadis

a) "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba"

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا»

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi) adalah riba."

(HR. Al-Bayhaqi)

Hadis ini menjadi **fondasi hukum utama qardh**, yaitu:

❗ **Tidak boleh ada tambahan manfaat**, baik berupa uang, barang, maupun jasa.

b) Besarnya keutamaan *qardh*

«لِلْمُقْرِضِ بِكُلِّ دِرْهَمٍ دَرَاهِمَانِ»

“Bagi pemberi pinjaman, setiap 1 dirham bernilai 2 pahala.”
(HR. Ibn Mājah)

Ini menunjukkan bahwa *qardh* adalah **akad kebajikan**, bukan komersial.

C. Sifat Hukumnya

a. *Tabarru'* Murni

Qardh adalah akad *tabarru'*, bukan *mu'āwadah* (komersial).

b. Mengikat (*luzūm*) setelah diserahkan

Menurut jumhur: setelah uang diterima, akad tidak boleh dibatalkan sepihak.

c. Wajib mengembalikan nilai yang sama

Bukan barang/perak/emas yang sama, tetapi **nilai ekuivalennya**.

D. Tujuan *Qardh* dalam Islam

1. Meringankan beban orang miskin
2. Membantu kesulitan darurat
3. Memenuhi kebutuhan mendesak
4. Membangun solidaritas sosial
5. Mencegah riba dan pinjaman eksploitatif

E. Rukun dan Syarat *Qardh*

a. Rukun

1. *Muqrid* (pemberi pinjaman)
2. *Muqtarid* (penerima pinjaman)
3. *Māl al-qardh* (harta yang dipinjamkan)
4. *Ṣighah* (akad)

b. Syarat

1. Harta harus memiliki nilai (*māl mutaqaawwam*)
2. Akad disampaikan dengan jelas
3. Tidak boleh ada syarat tambahan keuntungan (*naf'*)
4. Pengembalian harus sejenis dan seukuran

F. Pendapat Empat Mazhab

a. Mazhab Hanafi

- *Qardh* adalah akad *tabarru'*.
- Boleh menarik kembali sebelum serah terima.
- Segala manfaat tambahan = riba.

b. Mazhab Maliki

- *Qardh* adalah akad kebajikan yang sangat dianjurkan.
- Haram memberi syarat yang memberi keuntungan.

c. Mazhab Syafi'i

- *Qardh* tidak boleh diiringi dengan syarat tambahan sekecil apa pun.

- Jika ada manfaat, maka akad berubah dari *tabarru'* → riba.

d. **Mazhab Hanbali**

- Sangat ketat: manfaat sekecil apa pun = riba.
- Termasuk: hadiah, diskon, layanan, kunjungan khusus.

G. **Kaidah Besar “Setiap Manfaat adalah Riba”**

Para ulama menegaskan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَمْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba.”

Termasuk manfaat yang:

- **disyaratkan** → riba.
- **tidak disyaratkan tetapi lazim terjadi** → riba.
- **menguntungkan pemberi** dalam bentuk apa pun → riba.

H. **Qardh dalam Perspektif Maqāṣid**

a. **Hifz al-Māl**

Mencegah eksploitasi pemberi/penarik pinjaman.

b. **Al-Ta’āwun**

Membangun solidaritas sosial.

c. **Al-’Adl**

Menghilangkan ketidakadilan berupa bunga dan tambahan.

d. **Raf’ al-ḍarar**

Mengangkat kesulitan orang yang membutuhkan.

I. **Penerapan Qardh dalam Keuangan Syariah Kontemporer**

a. **Qard Hasan**

Produk paling umum:

- Bantuan pendidikan
- Dana talangan kesehatan
- Dana sosial masjid/BMT
- Dana kebajikan internal bank
- Talangan haji

Bank **tidak boleh mengambil keuntungan** kecuali biaya administrasi **riil (at-cost)**.

b. **Talangan Haji**

Menggunakan akad *Qardh Hasan*. Bank dapat mengambil *ujrah* manajemen, tetapi **bukan bunga**.

c. **Overdraft Syariah**

Fitur talangan saldo, tetapi harus dipastikan:

- Tidak ada *fee* atau *margin*,
- Kecuali biaya riil.

d. **Dana Non-Halal Bank**

Biasanya diberi sebagai *qardh* untuk **kepentingan umum**, bukan untuk komersial.

e. **Dana *Tabarru'* dalam Asuransi *Takaful***

Dana risiko peserta adalah **hibah** dari seluruh peserta, tetapi:

- Jika perusahaan mengelola dana → *ujrah* manajemen (bukan *margin*).

J. **Penyimpangan *Qardh* di Lembaga Keuangan dan Solusinya**

a. **Menarik biaya lebih dari *at-cost***

Contoh: biaya administrasi Rp50.000 padahal biaya riil Rp10.000 → *riba*.

Solusi: audit syariah.

b. **Meminta hadiah setelah pengembalian**

Hadiah yang tidak murni tanpa syarat → *riba*.

c. **Menggabungkan *qardh* dalam akad komersial untuk keuntungan**

Ini disebut *hilah ribawiyah*.

d. **Potongan pelunasan**

Jika potongan diberikan *tanpa syarat*, maka boleh.

Jika disyaratkan sejak awal → *riba*.

K. **Analisis Kasus *Qardh* dalam Perbankan Syariah**

a. **Kasus 1 — Biaya Administrasi yang Berlebih**

Bank memungut biaya administrasi Rp 100.000 untuk pinjaman *qardh* Rp 1 juta.

Analisis:

Jika biaya riil hanya Rp 20.000 → kelebihan menjadi *naf'* → *riba*.

b. **Kasus 2 — Hadiah setelah pinjaman**

Nasabah memberi hadiah kepada pemberi pinjaman.

- Jika pemberi **tidak meminta** dan hadiah **tidak menjadi kebiasaan** → boleh.
- Jika hadiah menjadi syarat moral → *riba*.

c. **Kasus 3 — *Qardh* dengan syarat memindahkan rekening**

“Bapak boleh meminjam, syaratnya rekening pindah ke bank kami.”

→ Manfaat → *Riba* → Tidak sah.

L. **Perbandingan *Qardh* & *Qardh Hasan***

Aspek	<i>Qardh</i>	<i>Qardh Hasan</i>
Sifat	Pinjaman tanpa manfaat	Pinjaman kebajikan murni
Pemberi	Individu atau bank	Lembaga sosial/bank
Bisa ada biaya?	Hanya biaya riil	Hanya biaya riil
Motif	Administratif	Ibadah & tolong menolong
Imbalan	Haram	Haram

M. Kesimpulan

1. **Qardh** adalah akad kebajikan murni, tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan.
2. **Setiap tambahan manfaat** bagi pemberi adalah **riba**, baik sedikit atau banyak.
3. **Qardh** sangat penting dalam keuangan syariah modern: talangan haji, dana pendidikan, qard hasan, dana internal bank.
4. Standarisasi (AAOIFI, DSN) sangat ketat untuk mencegah manipulasi qard menjadi produk komersial.
5. **Qardh** memiliki maqāṣid besar: menghilangkan kesulitan dan menguatkan solidaritas.

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Qardh dalam fikih muamalah didefinisikan sebagai ...
 - A. Akad jual beli dengan pembayaran tertunda
 - B. Akad pinjaman yang mewajibkan pengembalian pokok
 - C. Akad kerja sama usaha
 - D. Akad penitipan harta
2. Dalil syar'i tentang kebolehan qardh antara lain terdapat dalam ...
 - A. Ayat tentang larangan gharar
 - B. Ayat tentang anjuran memberi pinjaman yang baik
 - C. Ayat tentang jual beli
 - D. Ayat tentang zakat
3. Sifat hukum qardh dalam Islam pada dasarnya adalah ...
 - A. Akad tijāri
 - B. Akad tabarru'
 - C. Akad investasi
 - D. Akad spekulatif
4. Tujuan utama qardh dalam Islam adalah ...
 - A. Memperoleh keuntungan
 - B. Membantu pihak yang membutuhkan
 - C. Mengembangkan usaha produktif
 - D. Menjaga stabilitas pasar
5. Salah satu rukun akad qardh adalah ...
 - A. Modal dan keuntungan
 - B. Barang dan harga
 - C. Pemberi pinjaman dan penerima pinjaman
 - D. Penyewa dan pemberi sewa
6. Menurut kaidah fikih, "setiap manfaat adalah riba" dalam qardh berarti ...
 - A. Semua qardh dilarang
 - B. Tambahan apa pun yang disyaratkan adalah riba
 - C. Qardh harus berbunga
 - D. Manfaat non-materi dibolehkan
7. Pendapat empat mazhab fikih mengenai qardh pada prinsipnya menyatakan bahwa qardh ...
 - A. Dilarang secara mutlak
 - B. Dibolehkan sebagai akad kebajikan
 - C. Wajib dilakukan
 - D. Hanya boleh antar keluarga
8. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, qardh berfungsi terutama untuk ...
 - A. Memaksimalkan keuntungan lembaga
 - B. Menjaga harta dan solidaritas sosial
 - C. Menghilangkan risiko kreditur
 - D. Menggantikan zakat

9. Dalam praktik keuangan syariah kontemporer, qardh sering digunakan untuk ...
 - A. Pembiayaan investasi besar
 - B. Pembiayaan konsumtif berbunga
 - C. Fasilitas talangan dan dana sosial
 - D. Transaksi valuta asing
10. Salah satu penyimpangan praktik qardh di lembaga keuangan syariah adalah ...
 - A. Tidak adanya akad tertulis
 - B. Penarikan manfaat yang disyaratkan
 - C. Pengembalian pokok pinjaman
 - D. Pencatatan administratif

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat pengertian qardh menurut fikih muamalah.
2. Sebutkan satu dalil syar'i yang menjadi dasar kebolehan qardh.
3. Mengapa qardh dikategorikan sebagai akad tabarru'?
4. Apa perbedaan utama antara qardh dan qardh hasan?
5. Sebutkan satu contoh penerapan qardh dalam keuangan syariah kontemporer.

Uraian

1. Jelaskan tujuan qardh dalam Islam serta perannya dalam membangun solidaritas sosial.
2. Uraikan rukun dan syarat sah akad qardh menurut fikih muamalah.
3. Jelaskan pandangan empat mazhab fikih mengenai qardh dan titik kesepakatannya.
4. Analisis penyimpangan praktik qardh di lembaga keuangan syariah dan tawarkan solusi syariahnya.
5. Bandingkan akad qardh dan qardh hasan serta analisis penerapannya dalam perbankan syariah.

BAB XII

QARDHUL HASAN

Konsep, Dalil, Analisis Fikih, dan Implementasi dalam Keuangan Syariah

A. Definisi Qardhul Hasan

a. Secara Bahasa

Qardh = memotong (*al-qat'*), yakni pemilik harta “memotong” sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain.

Hasan = baik, sempurna, ihsan.

b. Secara Istilah

الْقَرْضُ الْحَسَنُ هُوَ إِعْطَاءُ الْمَالِ لِمَنْ يَجْتَاجُ إِلَيْهِ بِلَا مَنَفَعَةٍ مُشْتَرِطَةً وَلَا عَائِدٍ

“Qardhul hasan adalah memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan tanpa mensyaratkan manfaat atau keuntungan apa pun.” (Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*)

Dengan kata lain:

Pinjaman kebajikan murni, tanpa imbalan, tanpa margin, tanpa hadiah yang diikat.

Qardhul Hasan adalah **puncak akad *tabarru'*** dalam muamalah.

B. Dalil Tentang Qardhul Hasan

a. Al-Qur'an

a) Metafora “Meminjamkan kepada Allah”

Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik?” (QS. Al-Baqarah 2:245)

Maknanya:

- Memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan = seakan meminjamkan kepada Allah.
- Pinjaman harus **hasan** → bersih dari riba.

b) Allah melipatgandakan pahala *qardh*

إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ...

“Jika kalian memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakannya” (QS. At-Taghābun 64:17)

Lipatan ini adalah pahala, bukan bunga duniawi.

b. Hadis

a. Keutamaan *Qardh*

«دِرْهَمٌ قَرْضٍ أَفْضَلُ مِنْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٍ»

“Satu dirham pinjaman (*qardh*) lebih utama daripada satu dirham sedekah.” (Al-Bayhaqi)

Karena *qardh* membantu tanpa menghilangkan rasa malu penerima.

b. Larangan manfaat (*naf'*)

«كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا»

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.” (HR. Al-Bayhaqi)

Hadis ini adalah **fondasi *qardhul hasan***.

C. Sifat dan Prinsip *Qardhul Hasan*

a. Tidak boleh ada keuntungan

Tidak boleh ada *margin*, *fee*, hadiah, potongan harga, layanan khusus yang menguntungkan pemberi pinjaman.

b. Biaya yang boleh hanya “*at-cost*”

Contoh:

- Biaya kertas, buku, *print*
- Ongkos transfer riil
- Biaya administrasi faktual

c. Ikhlas & *tabarru'*

Niatnya membantu, bukan mencari manfaat.

d. Pengembalian sejenis

Jika meminjam Rp 1.000.000 → mengembalikan Rp 1.000.000.

D. Analisis Mazhab tentang *Qardhul Hasan*

Mazhab Hanafi

1. Sangat ketat: manfaat sekecil apa pun adalah riba.
2. Termasuk: hadiah, diskon, jasa.

Mazhab Maliki

1. *Qardh* adalah akad *tabarru'*, tambahan = riba.
2. Jika hadiah diberikan setelah pengembalian tanpa janji → boleh.

Mazhab Syafi'i

1. Tidak boleh ada syarat manfaat.
2. Bahkan “hadiah kebiasaan” bisa dianggap riba.

Mazhab Hanbali

1. Ketat seperti Syafi'i,
2. Bahkan: memberi tumpangan kepada pemberi pinjaman tanpa biaya → termasuk “manfaat”.

Kesimpulan Jumhur:

Qardh = akad kebaikan

Tambahan = riba

E. **Qardhul Hasan dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah**

a. **Hifz al-Māl**

Melindungi hak umat dari eksploitasi.

b. **Hifz al-Nafs**

Membantu yang kesusahan.

c. **Al-Ta'āwun al-Ijtima'i**

Menghidupkan solidaritas sosial.

d. **Menghapus sistem riba**

Qardhul Hasan adalah kebalikan dari pinjaman bunga kapitalis.

F. **Implementasi *Qardhul Hasan* dalam Keuangan Syariah Kontemporer**

a. **Dana *Qardh Hasan* di Bank Syariah**

Digunakan untuk:

- bantuan pendidikan,
- bantuan bencana,
- pinjaman darurat,
- talangan kesehatan,
- bantuan usaha mikro.

Sumber dana:

- Dana non-halal bank
- Denda syariah (*ta'zir*)
- CSR bank
- Hibah masyarakat
- Keuntungan bank yang dialokasikan untuk sosial

b. ***Qardh Hasan* sebagai “Dana Talangan”**

a) **Talangan haji (sebelum 2014)**

- Bank memberi *qardhul hasan* → nasabah bisa mendapatkan porsi haji.
- Nasabah membayar biaya administrasi ***at-cost***, bukan bunga.

b) **Talangan pengobatan/medis**

- Lembaga amal zakat memberi *qardhul hasan* kepada pasien miskin.

c) **Pinjaman usaha mikro**

- BMT sering memakai *qardhul hasan* untuk modal sehat.

c. ***Qardhul Hasan* dalam *Takaful* (Asuransi Syariah)**

- Dana risiko peserta adalah **akun *tabarru'***
- Operator tidak boleh mengambil keuntungan dari dana ini
- Operator hanya mengambil *ujrah* manajemen

Qardhul hasan muncul ketika:

- Dana *tabarru'* tidak cukup → perusahaan memberi *qardh*
- Dana *tabarru'* surplus → *qardh* dikembalikan

G. Standar Syariah Kontemporer

a. AAOIFI

AAOIFI (Shariah Standard No. 19) menegaskan:

- *Qardh* = akad kebajikan
- Tidak boleh ada manfaat bagi bank
- Boleh mengenakan biaya operasional **riil**
- Tidak boleh dikombinasikan dengan akad komersial untuk keuntungan
- *Qardh* hanya boleh menjadi **produk sosial**, bukan komersial

b. DSN-MUI

DSN-MUI melalui beberapa fatwa (termasuk Fatwa No. 19/2001, No. 38/2002, No. 106/2016) menegaskan:

- *Qardh* = pinjaman kebajikan
- Biaya administrasi hanya *at-cost*
- Pemberian hadiah setelah pelunasan **boleh**, jika:
 - a) tidak dijanjikan,
 - b) bukan kebiasaan yang menimbulkan syarat tersirat.

H. Penyimpangan *Qardhul Hasan* dan Solusinya

a. *Mark-up* biaya administrasi

Haram.

Solusi: audit syariah.

b. Hadiah yang menjadi kebiasaan

Jika jadi kebiasaan → manfaat → riba.

c. Syarat membuka rekening atau menggunakan produk bank lain

Jika manfaat bagi bank → riba.

d. *Qardh* yang diubah menjadi produk komersial

Ini *hilah riba* dan tidak sah.

I. Contoh Kasus *Qardhul Hasan* dalam Industri Keuangan

Kasus 1 — Bank memungut fee Rp 50.000 untuk *Qardh Hasan*

Biaya riil Rp 10.000 → kelebihan Rp 40.000 = riba.

Kasus 2 — Nasabah memberi hadiah kue setelah melunasi

- If tidak dijanjikan → boleh
- If hadiah itu sudah jadi adat → riba.

Kasus 3 — *Qardhul hasan* sebagai “syarat” pembelian produk lain

Contoh:

“Bapak dapat *qardh* kalau ambil tabungan kami.”

→ manfaat → riba.

J. Perbedaan Qardh & Qardhul Hasan

Aspek	Qardh	Qardhul Hasan
Tujuan	tolong-menolong	kebajikan murni
Motif	tidak komersial	sangat spiritual
Manfaat	tidak boleh	tidak boleh
Biaya	<i>at-cost</i>	<i>at-cost</i>
Penerapan	pinjaman umum	pinjaman sosial murni

K. Kesimpulan

1. **Qardhul Hasan** adalah puncak akad kebajikan dalam muamalah.
2. Tujuan utama: meringankan, membantu, memuliakan sesama, bukan mencari imbalan.
3. Dalil Qur'an-Hadits menegaskan bahwa *qardhul hasan* = amal yang dinilai sebagai "meminjamkan kepada Allah".
4. Hukum paling penting: **setiap manfaat → riba**.
5. *Qardhul Hasan* menjadi pilar penting industri syariah modern (CSR, dana sosial, takaful, BMT, Dana Kebajikan Bank).
6. Standar AAOIFI dan DSN sangat ketat mengamankan *qardhul hasan* dari manipulasi komersial.

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Qardhul hasan dalam fikih muamalah didefinisikan sebagai ...
 - A. Pinjaman berbunga rendah
 - B. Pinjaman tanpa kewajiban pengembalian
 - C. Pinjaman kebajikan tanpa imbalan
 - D. Pinjaman investasi jangka panjang
2. Dalil tentang qardhul hasan dalam Al-Qur'an antara lain terdapat dalam ayat yang menganjurkan ...
 - A. Jual beli yang adil
 - B. Infak dan sedekah
 - C. Memberi pinjaman yang baik kepada Allah
 - D. Pembayaran utang
3. Sifat utama qardhul hasan adalah ...
 - A. Komersial
 - B. Spekulatif
 - C. Tabarru'
 - D. Investatif
4. Perbedaan mendasar antara qardh dan qardhul hasan terletak pada ...
 - A. Rukun akad
 - B. Dalil kebolehan
 - C. Tujuan sosial dan niat kebajikan
 - D. Kewajiban pengembalian pokok
5. Menurut prinsip qardhul hasan, pemberi pinjaman ...
 - A. Boleh mensyaratkan tambahan
 - B. Boleh mengambil manfaat tertentu
 - C. Tidak boleh mengambil manfaat yang disyaratkan
 - D. Berhak atas margin keuntungan
6. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, qardhul hasan terutama bertujuan untuk ...
 - A. Memaksimalkan keuntungan lembaga
 - B. Menjaga stabilitas pasar
 - C. Mewujudkan keadilan dan solidaritas sosial
 - D. Menghilangkan peran zakat
7. Implementasi qardhul hasan dalam keuangan syariah kontemporer banyak ditemukan dalam ...
 - A. Pembiayaan investasi besar
 - B. Program sosial dan dana kebajikan
 - C. Transaksi valuta asing
 - D. Produk pasar modal
8. Standar syariah kontemporer membolehkan pengelolaan qardhul hasan dengan syarat ...
 - A. Dikenakan bunga ringan
 - B. Digunakan untuk kegiatan komersial
 - C. Tidak menghilangkan sifat kebajikan akad
 - D. Disertai jaminan keuntungan

9. Salah satu penyimpangan praktik qardhul hasan adalah ...
 - A. Tidak adanya pencatatan
 - B. Pengembalian pokok pinjaman
 - C. Penarikan manfaat atau biaya yang disyaratkan
 - D. Penyaluran kepada mustahik
10. Analisis mazhab fikih terhadap qardhul hasan menunjukkan bahwa akad ini ...
 - A. Diperselisihkan keboleहannya
 - B. Dilarang karena tidak produktif
 - C. Disepakati keboleहannya sebagai bentuk tolong-menolong
 - D. Wajib dalam semua kondisi

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat pengertian qardhul hasan menurut fikih muamalah.
2. Sebutkan satu dalil Al-Qur'an atau Sunnah yang menjadi dasar qardhul hasan.
3. Mengapa qardhul hasan tidak boleh disertai syarat tambahan apa pun?
4. Sebutkan satu contoh implementasi qardhul hasan dalam industri keuangan syariah.
5. Apa perbedaan tujuan utama antara qardh dan qardhul hasan?

Uraian

1. Jelaskan sifat dan prinsip qardhul hasan serta implikasinya terhadap praktik keuangan syariah.
2. Uraikan pandangan mazhab fikih mengenai qardhul hasan dan titik kesepakatannya.
3. Analisis qardhul hasan dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam konteks keadilan sosial.
4. Jelaskan bentuk-bentuk penyimpangan qardhul hasan di lembaga keuangan dan tawarkan solusi syariahnya.
5. Bandingkan akad qardh dan qardhul hasan serta analisis perannya dalam keuangan syariah kontemporer.

BAB XIII

PRODUK PERBANKAN SYARIAH KONTEMPORER

Perkembangan perbankan syariah merupakan bagian integral dari dinamika sistem ekonomi Islam dalam merespons perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi global. Pada fase awal kemunculannya, perbankan syariah lebih diposisikan sebagai alternatif normatif terhadap sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga, dengan penekanan utama pada penghindaran praktik riba dan penguatan identitas kelembagaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Antonio 2001, 1–5). Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan masyarakat modern, perbankan syariah tidak lagi cukup hanya menonjolkan aspek normatif-ideologis, tetapi juga dituntut untuk menghadirkan produk-produk yang adaptif, inovatif, dan kompetitif dalam sistem keuangan nasional maupun global (Karim 2016, 15–18).

Dalam konteks tersebut, produk perbankan syariah kontemporer lahir sebagai hasil dialektika antara prinsip-prinsip *fiqh mu'āmalah* klasik dan realitas ekonomi modern. Produk-produk ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen teknis perbankan, melainkan sebagai manifestasi nilai-nilai syariah yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi (Ascarya 2015, 2–4). Oleh karena itu, kajian terhadap produk perbankan syariah kontemporer menuntut pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan dimensi teologis, filosofis, yuridis, dan praktis agar tidak terjebak pada formalisme akad semata.

Secara filosofis, produk perbankan syariah berakar pada pandangan Islam tentang harta (*al-māl*) dan kepemilikan. Islam menegaskan bahwa kepemilikan hakiki atas harta berada pada Allah SWT, sementara manusia hanya berperan sebagai pengelola (*khalifah*) dan pemegang amanah. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi, termasuk aktivitas perbankan, harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) dan mencegah terjadinya ketidakadilan struktural (Chapra 2000, 118–121). Prinsip ini menjadi pembeda mendasar antara produk perbankan syariah dan produk perbankan konvensional yang bertumpu pada mekanisme bunga dan orientasi keuntungan semata.

Dari perspektif *fiqh mu'āmalah*, pengembangan produk perbankan syariah kontemporer berlandaskan pada kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak

terdapat dalil yang melarangnya (Zuhaili 1989, 4:2867–2870). Kaidah ini membuka ruang yang luas bagi inovasi dan pengembangan produk perbankan syariah, termasuk penggunaan akad-akad baru, penggabungan akad (*al-'uqūd al-murakkabah*), serta pemanfaatan teknologi digital. Namun demikian, ruang kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariah yang bersifat fundamental, seperti larangan riba, *gharar*, *maysir*, dan kezaliman (*zulm*).

Pada tataran normatif dan teleologis, produk perbankan syariah kontemporer harus ditempatkan dalam kerangka ***maqāṣid al-syarī'ah***, khususnya tujuan menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial. Pendekatan *maqāṣid* menempatkan produk perbankan syariah sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan, bukan sekadar sarana transaksi keuangan (Auda 2008, 45–48). Oleh karena itu, efektivitas produk perbankan syariah tidak hanya diukur dari aspek kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga dari dampak sosial dan ekonominya bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, perkembangan produk perbankan syariah kontemporer menunjukkan kecenderungan dominasi akad-akad berbasis jual beli, khususnya *murābahah*, dibandingkan dengan akad-akad berbasis bagi hasil. Fenomena ini memunculkan diskursus kritis di kalangan akademisi dan praktisi terkait konsistensi praktik perbankan syariah dengan semangat keadilan dan prinsip *risk sharing* yang menjadi karakter utama ekonomi Islam (Sjahdeini 2014, 73–76). Oleh karena itu, kajian terhadap produk perbankan syariah kontemporer perlu dilakukan secara kritis dan reflektif, tidak berhenti pada pemaparan deskriptif semata.

Selain itu, transformasi digital telah melahirkan berbagai inovasi produk dan layanan, seperti kartu pembiayaan syariah, cicilan digital syariah (*buy now pay later*), serta layanan digital banking dan neo-bank syariah. Inovasi ini membuka peluang besar bagi perluasan akses layanan keuangan syariah, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius terkait kepatuhan syariah, perlindungan konsumen, dan efektivitas pengawasan hukum (Huda dan Heykal 2010, 201–205). Tanpa fondasi fiqh dan hukum yang kuat, inovasi digital berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip syariah dan hanya menjadi replikasi produk konvensional dengan label syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai produk perbankan syariah kontemporer, baik dari sisi konsep, dasar hukum, mekanisme akad, maupun analisis kritis terhadap implementasinya. Dengan pendekatan ini, diharapkan memiliki kemampuan analitis untuk menilai kesesuaian produk perbankan syariah dengan prinsip-prinsip syariah serta memahami tantangan dan arah pengembangannya di masa depan.

A. Produk Penghimpunan Dana

a. Pengertian dan Kedudukan Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana merupakan instrumen utama perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kembali ke sektor riil melalui berbagai skema pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, penghimpunan dana tidak sekadar dipahami sebagai aktivitas bisnis, melainkan sebagai amanah yang mengandung dimensi moral, hukum, dan sosial (Antonio 2001).

Berbeda dengan perbankan konvensional yang menghimpun dana berdasarkan mekanisme bunga, perbankan syariah mendasarkan produk penghimpunan dana pada akad-akad mu'āmalah yang dibenarkan syariah, terutama *wadī'ah* dan *mudārabah*. Perbedaan paradigma ini berimplikasi pada perbedaan hubungan hukum antara bank dan nasabah, serta perbedaan cara pembagian manfaat dan risiko (Karim 2016).

b. Landasan Filosofis Penghimpunan Dana dalam Perbankan Syariah

Secara filosofis, konsep penghimpunan dana dalam perbankan syariah bertumpu pada pandangan Islam tentang harta (*al-māl*) dan kepemilikan. Islam menegaskan bahwa kepemilikan hakiki atas harta berada pada Allah SWT, sedangkan manusia hanya berperan sebagai pengelola (*khalīfah*) dan pemegang amanah. Oleh karena itu, dana yang dihimpun oleh bank syariah dipandang sebagai titipan atau modal kerja yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan (Chapra 2000).

Pandangan ini melahirkan konsekuensi normatif bahwa bank syariah tidak dibenarkan menjamin keuntungan tertentu kepada nasabah penyimpan dana, kecuali dalam akad titipan (*wadī'ah*) yang bersifat non-komersial. Dengan demikian, mekanisme imbal hasil dalam perbankan syariah harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak.

c. Prinsip Syariah dalam Produk Penghimpunan Dana

Pengembangan produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah berlandaskan pada beberapa prinsip dasar *fiqh mu'āmalah*, antara lain:

1. **Larangan riba**, sehingga tidak diperkenankan adanya penentuan imbal hasil secara pasti dan tetap di muka.
2. **Prinsip keadilan dan transparansi**, khususnya dalam pembagian hasil usaha.
3. **Prinsip amanah dan tanggung jawab**, karena dana nasabah harus dikelola sesuai dengan tujuan akad.
4. **Prinsip kebolehan mu'āmalah**, sebagaimana kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, selama tidak bertentangan dengan nash syariah (Zuhaili 1989).

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan normatif bagi lahirnya variasi produk penghimpunan dana yang digunakan oleh bank syariah saat ini.

d. Jenis-Jenis Produk Penghimpunan Dana

a) Giro Syariah

Giro syariah merupakan produk simpanan yang menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*, yaitu titipan yang boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan (bank) dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut kapan saja diminta oleh penitip (nasabah). Dalam akad ini, bank tidak berkewajiban memberikan imbal hasil, namun diperbolehkan memberikan bonus secara sukarela (*hibah*) yang tidak diperjanjikan di awal (Ascarya 2015).

b) Tabungan Syariah

Tabungan syariah umumnya menggunakan dua jenis akad, yaitu *wadī'ah* dan *mudārabah*. Pada tabungan *wadī'ah*, hubungan hukum antara bank dan nasabah bersifat titipan, sehingga tidak ada kewajiban pembagian hasil. Sementara itu, pada tabungan *mudārabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan bank sebagai pengelola (*muḍārib*), dengan pembagian hasil usaha berdasarkan nisbah yang disepakati (Karim 2016).

c) Deposito Syariah

Deposito syariah menggunakan akad *mudārabah*, baik *muṭlaqah* maupun *muqayyadah*. Dalam akad ini, dana nasabah diinvestasikan oleh bank dalam kegiatan usaha yang halal dan produktif, dengan pembagian hasil berdasarkan nisbah. Tidak seperti deposito konvensional, imbal hasil deposito syariah tidak bersifat tetap, melainkan bergantung pada kinerja usaha yang dijalankan bank (Antonio 2001).

e. Analisis Kritis Produk Penghimpunan Dana

Meskipun secara normatif produk penghimpunan dana perbankan syariah telah sesuai dengan prinsip *fiqh mu'āmalah*, dalam praktik masih terdapat tantangan yang perlu dikritisi. Salah satunya adalah kecenderungan bank syariah untuk memberikan imbal hasil yang relatif stabil sehingga secara persepsi publik sulit dibedakan dari bunga bank konvensional. Kondisi ini menuntut penguatan aspek edukasi kepada nasabah serta peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana (Sjahdeini 2014).

Selain itu, dominasi akad *wadī'ah yad ḍamānah* dalam produk giro dan tabungan juga menimbulkan perdebatan akademik terkait konsistensinya dengan prinsip risk sharing yang menjadi karakter utama ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengembangan produk penghimpunan dana ke depan perlu diarahkan pada penguatan akad berbasis kemitraan dan peningkatan kualitas tata kelola syariah.

B. Produk Penyaluran Dana

a. Pengertian dan Fungsi Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana merupakan instrumen utama perbankan syariah dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, yaitu menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat kepada pihak-

pihak yang membutuhkan melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah, penyaluran dana tidak dipahami sebagai aktivitas kredit sebagaimana dalam perbankan konvensional, melainkan sebagai kegiatan pembiayaan (*financing*) yang berbasis akad-akad *mu'āmalah* yang sah secara syar'i (Antonio 2001).

Secara konseptual, penyaluran dana dalam perbankan syariah bertujuan untuk menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil. Dana yang disalurkan harus digunakan untuk aktivitas ekonomi yang halal, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, produk penyaluran dana memiliki dimensi ekonomi sekaligus dimensi sosial yang sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan (Chapra 2000).

b. Landasan Filosofis dan Normatif Penyaluran Dana Syariah

Secara filosofis, penyaluran dana dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan keseimbangan (*al-tawāzun*). Islam menolak sistem keuangan yang menjamin keuntungan sepihak tanpa memperhatikan risiko usaha. Oleh karena itu, perbankan syariah mengembangkan mekanisme penyaluran dana yang menempatkan risiko dan keuntungan secara proporsional sesuai dengan akad yang digunakan (Karim 2016).

Dari perspektif fiqh *mu'āmalah*, produk penyaluran dana berlandaskan pada kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi*, yang menyatakan bahwa keuntungan harus sejalan dengan risiko, serta kaidah *al-kharāj bi al-damān*, yang menegaskan bahwa hak memperoleh manfaat berkaitan erat dengan tanggung jawab terhadap risiko (Zuhaili 1989). Prinsip-prinsip ini menjadi pembeda mendasar antara pembiayaan syariah dan kredit berbunga dalam sistem konvensional.

c. Klasifikasi Produk Penyaluran Dana

Secara umum, produk penyaluran dana dalam perbankan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil, dan pembiayaan berbasis jasa.

d. Pembiayaan Berbasis Jual Beli

a) *Murābahah*

Murābahah merupakan akad jual beli dengan penegasan harga pokok dan *margin* keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam konteks perbankan syariah, bank bertindak sebagai penjual barang, sedangkan nasabah sebagai pembeli. Harga jual dalam *murābahah* bersifat tetap selama masa akad dan tidak boleh berubah karena faktor waktu (Ascarya 2015).

Murābahah menjadi produk penyaluran dana yang paling dominan digunakan oleh bank syariah karena memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam manajemen risiko. Namun demikian, dominasi *murābahah* juga menimbulkan kritik karena dinilai kurang mencerminkan semangat *risk sharing* dan cenderung menyerupai

kredit berbunga jika tidak dijalankan sesuai dengan prinsip syariah (Sjahdeini 2014).

b) Salam

Salam adalah akad jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari. Akad ini umumnya digunakan untuk pembiayaan sektor pertanian dan komoditas tertentu. Dalam praktik perbankan syariah, salam berfungsi sebagai instrumen pembiayaan modal kerja bagi produsen, dengan syarat spesifikasi barang harus jelas untuk menghindari unsur *gharar* (Karim 2016).

c) Istisnā'

Istisnā' merupakan akad pemesanan pembuatan barang dengan kriteria tertentu, di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan proyek konstruksi dan manufaktur. Fleksibilitas *istisnā'* menjadikannya relevan untuk pembiayaan jangka menengah dan panjang dalam perbankan syariah (Antonio 2001).

e. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

a) Mudārabah

Mudārabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*), di mana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola. Dalam perbankan syariah, *mudārabah* mencerminkan prinsip kemitraan dan keadilan dalam pembagian hasil usaha (Chapra 2000).

b) Musyārahah

Musyārahah merupakan akad kerja sama di mana masing-masing pihak menyertakan modal dan berpartisipasi dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan proporsi modal atau kesepakatan. Akad ini dinilai paling ideal dalam mencerminkan prinsip ekonomi Islam karena menempatkan bank dan nasabah sebagai mitra sejajar (Zuhaili 1989).

c) Musyārahah Mutanāqīṣah

Musyārahah mutanāqīṣah adalah bentuk pengembangan *musyārahah* di mana porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap seiring dengan pembayaran nasabah. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan kepemilikan rumah dan aset produktif lainnya, serta dipandang sebagai solusi syariah yang lebih adil dibandingkan skema kredit konvensional (Ascarya 2015).

f. Pembiayaan Berbasis Jasa

Pembiayaan berbasis jasa dalam perbankan syariah menggunakan akad *ijārah*, yaitu akad sewa atas manfaat suatu barang atau jasa. Dalam praktiknya, akad *ijārah* sering dikombinasikan dengan akad lain, seperti *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk* (IMBT), di mana pada akhir masa sewa kepemilikan barang berpindah kepada nasabah. Akad ini memberikan

fleksibilitas bagi nasabah tanpa melanggar prinsip larangan riba (Karim 2016).

g. Analisis Kritis Produk Penyaluran Dana

Meskipun secara konseptual produk penyaluran dana perbankan syariah telah mencerminkan prinsip-prinsip *fiqh mu'āmalah*, dalam praktik masih terdapat tantangan serius. Salah satunya adalah dominasi pembiayaan berbasis jual beli dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Kondisi ini dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen risiko, kepastian pendapatan, serta keterbatasan sistem pengawasan usaha nasabah (Sjahdeini 2014).

Oleh karena itu, pengembangan produk penyaluran dana ke depan perlu diarahkan pada penguatan pembiayaan berbasis kemitraan yang lebih mencerminkan nilai keadilan dan *risk sharing*. Selain itu, peningkatan literasi syariah, tata kelola yang baik, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembiayaan syariah.

C. Produk Jasa Perbankan

a. Konsep Dasar Produk Jasa Perbankan Syariah

Produk jasa perbankan syariah merupakan layanan yang disediakan oleh bank syariah untuk memfasilitasi aktivitas transaksi, penjaminan, perwakilan, penitipan, dan penyelesaian kewajiban keuangan nasabah tanpa menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan produktif. Berbeda dengan produk penghimpunan dan penyaluran dana, produk jasa perbankan tidak berorientasi pada pengelolaan modal, melainkan pada **penyediaan manfaat jasa (*manfa'ah*)** yang dibolehkan syariah dengan imbalan berupa ***ujrah (fee)*** yang sah (Antonio 2001).

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, produk jasa perbankan memiliki kedudukan strategis karena sebagian besar akad yang digunakan bersifat **akad *tabarru'*** atau **akad *tijarah non-investasi***, sehingga relatif lebih sederhana secara risiko, namun tetap memerlukan ketelitian dalam menjaga kepatuhan syariah. Oleh karena itu, meskipun produk jasa sering dipandang sebagai pelengkap, secara konseptual ia merupakan pilar penting dalam operasional perbankan syariah modern (Karim 2016).

b. Landasan Filosofis Produk Jasa Perbankan

Secara filosofis, produk jasa perbankan syariah berakar pada prinsip ***ta'āwun (tolong-menolong)*** dan ***raf' al-ḥaraj (penghilangan kesulitan)*** dalam muamalah. Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi tidak semata-mata bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus memudahkan urusan manusia dan mencegah terjadinya kesempitan dalam transaksi sosial dan ekonomi (Chapra 2000).

Prinsip ini tercermin dalam legitimasi syariah terhadap akad-akad jasa yang memungkinkan seseorang mewakilkan urusannya kepada pihak lain, meminta jaminan, atau mengalihkan kewajiban pembayaran. Dengan demikian, produk jasa perbankan syariah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi etis dan sosial yang kuat.

c. Landasan Fiqh dan Prinsip Syariah Produk Jasa

Pengembangan produk jasa perbankan syariah berlandaskan pada beberapa prinsip *fiqh muamalah* berikut:

1. **Kaidah kebolehan muamalah**, yaitu *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Zuhaili 1989).
2. **Larangan riba**, sehingga ujarah tidak boleh dikaitkan dengan waktu penggunaan dana atau besaran utang.
3. **Larangan gharar**, yang menuntut kejelasan jenis jasa, ruang lingkup, dan besaran imbalan.
4. **Prinsip amanah dan tanggung jawab**, karena bank bertindak sebagai pihak profesional yang dipercaya nasabah.

Prinsip-prinsip ini menjadi batas normatif agar produk jasa perbankan syariah tidak terjebak pada praktik riba terselubung atau manipulasi akad.

d. Jenis-Jenis Produk Jasa Perbankan Syariah

a) **Wakālah (Jasa Perwakilan)**

Wakālah adalah akad pelimpahan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dapat diwakilkan. Dalam perbankan syariah, *wakālah* digunakan dalam berbagai layanan, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pengelolaan administrasi keuangan, dan transaksi internasional. Bank memperoleh ujarah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, dengan syarat ujarah tersebut disepakati di awal dan tidak dikaitkan dengan hasil transaksi (Ascarya 2015).

Akad *wakālah* mencerminkan profesionalisme lembaga keuangan syariah dalam menyediakan layanan yang efisien tanpa mengambil risiko usaha atas dana nasabah.

b) **Kafālah (Jasa Penjaminan)**

Kafālah merupakan akad penjaminan di mana bank bertindak sebagai penanggung atas kewajiban pihak yang dijamin terhadap pihak ketiga. Produk ini banyak digunakan dalam bentuk bank garansi syariah, seperti jaminan tender, jaminan pelaksanaan proyek, dan jaminan pembayaran. Secara fiqh, *kafālah* dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan imbalan yang diterima bank berupa ujarah penjaminan, bukan tambahan atas nilai utang yang dijamin (Karim 2016).

Fungsi *kafālah* sangat penting dalam mendukung aktivitas bisnis dan perdagangan karena memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku usaha.

c) **Ḥawālah (Pengalihan Kewajiban Pembayaran)**

Ḥawālah adalah akad pengalihan kewajiban pembayaran utang dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam praktik perbankan syariah, akad ini digunakan untuk memfasilitasi pengalihan piutang atau penyelesaian kewajiban pembayaran tertentu. Bank dapat memperoleh ujarah atas jasa administrasi dan fasilitasi, selama tidak terdapat tambahan atas nilai utang yang dialihkan (Antonio 2001).

Akad *hawālah* berkontribusi pada efisiensi sistem pembayaran dan membantu mengurangi risiko gagal bayar dalam transaksi komersial.

d) *Rahn* (Gadai Syariah)

Rahn adalah akad penyerahan barang sebagai jaminan atas suatu kewajiban utang, di mana bank berhak menahan barang tersebut sampai utang dilunasi. Dalam produk *rahn*, bank tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali sebatas biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang riil dan proporsional. Ketentuan ini bertujuan mencegah terjadinya riba dan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan dana (Zuhaili 1989).

Dalam praktik perbankan syariah modern, *rahn* berfungsi sebagai instrumen pengaman transaksi dan solusi pembiayaan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.

e) *Qardh* (Pinjaman Kebajikan)

Qardh merupakan akad pinjaman tanpa imbalan yang diberikan untuk tujuan sosial atau kebutuhan mendesak. Dalam konteks perbankan syariah, *qardh* sering digunakan dalam bentuk dana kebajikan, talangan haji, atau fasilitas likuiditas sementara. Bank tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari akad ini, kecuali biaya administrasi yang bersifat nyata dan terukur (Sjahdeini 2014).

Qardh mencerminkan dimensi sosial perbankan syariah dan menegaskan bahwa bank syariah tidak semata-mata berorientasi pada profit.

e. *Ujrah* sebagai Sumber Pendapatan Produk Jasa

Imbalan atas produk jasa perbankan syariah dikenal dengan istilah *ujrah*. Secara *fiqh*, *ujrah* dibolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan (*ta'yīn*), kesepakatan (*tarādī*), dan proporsionalitas antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima. Penetapan *ujrah* tidak boleh dikaitkan dengan jangka waktu penggunaan dana atau nilai pokok utang, karena hal tersebut berpotensi mengandung unsur riba (Ascarya 2015).

f. Analisis Kritis Produk Jasa Perbankan

Meskipun produk jasa perbankan syariah relatif lebih sederhana dibandingkan produk pembiayaan, dalam praktik masih ditemukan tantangan, terutama dalam memastikan bahwa *ujrah* yang dikenakan benar-benar mencerminkan biaya dan jasa yang diberikan. Selain itu, perkembangan layanan digital menuntut kejelasan akad dan transparansi biaya agar tidak menimbulkan gharar dan sengketa di kemudian hari (Sjahdeini 2014).

Oleh karena itu, penguatan tata kelola syariah, peningkatan literasi muamalah, serta konsistensi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan produk jasa perbankan syariah.

D. Kartu Pembiayaan Syariah

a. Pengertian dan Posisi Kartu Pembiayaan Syariah

Kartu pembiayaan syariah merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang diterbitkan oleh bank syariah untuk memfasilitasi transaksi pembelian barang dan jasa secara halal, dengan mekanisme pembiayaan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*. Kartu ini sering diposisikan sebagai alternatif syariah terhadap kartu kredit konvensional, namun secara konseptual memiliki perbedaan mendasar baik dari sisi akad, tujuan, maupun mekanisme imbalan (Antonio 2001).

Dalam kerangka perbankan syariah, kartu pembiayaan tidak dimaksudkan sebagai instrumen utang berbunga, melainkan sebagai sarana **kemudahan transaksi (*taysir al-mu'amalah*)** yang tetap menjaga prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab finansial. Oleh karena itu, legitimasi kartu pembiayaan syariah tidak hanya ditentukan oleh absennya bunga, tetapi juga oleh kesesuaian struktur akad dan praktik operasionalnya dengan *maqāsid al-syarī'ah* (Chapra 2000).

b. Landasan Filosofis Kartu Pembiayaan Syariah

Secara filosofis, kartu pembiayaan syariah berakar pada prinsip ***raf' al-ḥaraj*** (penghilangan kesulitan) dan ***ta'āwun*** dalam muamalah. Islam mengakui kebutuhan manusia terhadap kemudahan dalam transaksi ekonomi, terutama dalam konteks masyarakat modern yang semakin bergantung pada sistem pembayaran non-tunai. Namun, kemudahan tersebut tidak boleh melahirkan eksploitasi, ketergantungan utang, atau ketidakadilan struktural (Chapra 2000).

Berbeda dengan paradigma kartu kredit konvensional yang bertumpu pada konsep *time value of money* dan bunga atas keterlambatan pembayaran, kartu pembiayaan syariah menolak pemanfaatan waktu sebagai komoditas. Waktu tidak boleh menjadi dasar pengenaan tambahan kewajiban finansial, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan riba dalam Islam (Karim 2016)

c. Landasan Fiqh dan Struktur Akad Kartu Pembiayaan Syariah

Kartu pembiayaan syariah pada umumnya disusun menggunakan **multi akad (*al-'uqūd al-murakkabah*)**, yaitu penggabungan beberapa akad yang masing-masing dibenarkan secara syariah. Akad-akad yang lazim digunakan antara lain:

1. ***Kafālah***, yaitu akad penjaminan di mana bank menjamin kewajiban pembayaran pemegang kartu kepada merchant.
2. ***Qardh***, yaitu pinjaman tanpa imbalan yang timbul ketika bank terlebih dahulu melunasi kewajiban pemegang kartu.
3. ***Ijarah***, yaitu akad jasa atas layanan sistem pembayaran, administrasi, dan fasilitas yang disediakan bank, dengan imbalan berupa *ujrah* (Ascarya 2015).

Secara fiqh, penggabungan akad ini dibolehkan selama tidak menimbulkan pertentangan substansi dan tidak dijadikan sarana untuk menghalalkan praktik riba. Oleh karena itu, kejelasan fungsi masing-masing

akad dan pemisahan konsekuensi hukumnya menjadi syarat utama keabsahan kartu pembiayaan syariah (Zuhaili 1989).

d. Mekanisme Operasional Kartu Pembiayaan Syariah

Dalam praktiknya, kartu pembiayaan syariah digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di *merchant* yang bekerja sama. Bank kemudian membayarkan kewajiban tersebut kepada *merchant* dan mencatatnya sebagai kewajiban nasabah. Kewajiban ini harus dilunasi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang disepakati, tanpa tambahan bunga atau denda berbasis waktu (Antonio 2001).

Imbalan yang diterima bank berasal dari *ujrah layanan*, bukan dari selisih pembayaran atau tambahan atas pokok kewajiban. Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak didasarkan pada transaksi utang berbunga, melainkan pada kombinasi jasa, penjaminan, dan pinjaman kebajikan yang bersifat sementara (Karim 2016).

e. Pengaturan *Ta'zīr* dan Disiplin Pembayaran

Salah satu isu krusial dalam kartu pembiayaan syariah adalah pengaturan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Dalam *fiqh muamalah*, pengenaan denda yang bersifat keuntungan bagi kreditur atas keterlambatan pembayaran utang termasuk kategori riba. Oleh karena itu, bank syariah tidak diperkenankan mengambil manfaat finansial dari keterlambatan nasabah (Zuhaili 1989).

Sebagai solusi, perbankan syariah menerapkan konsep *ta'zīr*, yaitu sanksi administratif yang bertujuan mendisiplinkan nasabah. Dana yang berasal dari *ta'zīr* tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, melainkan harus disalurkan untuk kepentingan sosial atau dana kebajikan. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan hukum dan tujuan edukatif dalam muamalah (Sjahdeini 2014).

f. Analisis Kritis Kartu Pembiayaan Syariah

Meskipun secara konseptual kartu pembiayaan syariah dirancang untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah, dalam praktik masih terdapat tantangan serius. Pertama, kompleksitas struktur multi akad sering kali sulit dipahami oleh nasabah, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak. Kedua, penetapan *ujrah* yang tidak transparan dapat menyerupai bunga terselubung jika tidak dikaitkan secara jelas dengan jasa yang diberikan (Ascarya 2015).

Selain itu, kartu pembiayaan syariah juga menghadapi tantangan etis terkait potensi perilaku konsumtif dan *over-indebtedness*. Oleh karena itu, pengembangan kartu pembiayaan syariah ke depan harus diarahkan tidak hanya pada kepatuhan formal terhadap akad, tetapi juga pada pembentukan perilaku finansial yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam (Chapra 2000).

g. Relevansi Kartu Pembiayaan Syariah dalam Sistem Keuangan Modern

Dalam sistem keuangan modern yang semakin digital dan terintegrasi, kartu pembiayaan syariah memiliki peran strategis sebagai jembatan

antara prinsip syariah dan kebutuhan transaksi kontemporer. Keberadaannya menunjukkan bahwa *fiqh muamalah* memiliki fleksibilitas metodologis untuk merespons perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Dengan penguatan regulasi, literasi, dan pengawasan syariah, kartu pembiayaan syariah berpotensi menjadi instrumen pembayaran yang adil, etis, dan berkelanjutan (Karim 2016).

E. Cicilan Digital Syariah

a. Pengertian dan Latar Belakang Cicilan Digital Syariah

Cicilan digital syariah merupakan skema pembiayaan berbasis teknologi digital yang memungkinkan nasabah memperoleh barang atau jasa dengan mekanisme pembayaran secara angsuran, menggunakan akad-akad yang disusun sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*. Skema ini sering diposisikan sebagai alternatif syariah terhadap layanan *buy now pay later* (BNPL) konvensional yang berkembang pesat seiring dengan digitalisasi sistem keuangan (Karim 2016).

Kemunculan cicilan digital syariah tidak dapat dilepaskan dari perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengandalkan platform digital dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dituntut untuk menghadirkan inovasi produk yang mampu menjawab kebutuhan kemudahan dan kecepatan transaksi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah (Antonio 2001).

b. Landasan Filosofis Cicilan Digital Syariah

Secara filosofis, cicilan digital syariah berakar pada prinsip *taysir* (kemudahan) dan *raf' al-haraj* (penghilangan kesulitan) dalam muamalah. Islam mengakui bahwa kebutuhan manusia terhadap kemudahan dalam transaksi merupakan bagian dari realitas kehidupan modern. Namun, kemudahan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab moral agar tidak melahirkan perilaku konsumtif dan ketergantungan utang yang merugikan individu maupun masyarakat (Chapra 2000).

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menempatkan waktu sebagai komoditas melalui konsep bunga dan penalti keterlambatan, cicilan digital syariah menolak komersialisasi waktu. Tambahan kewajiban finansial hanya dibenarkan jika lahir dari akad yang sah dan mencerminkan nilai tambah riil, bukan semata-mata akibat penundaan pembayaran (Zuhaili 1989).

c. Landasan Fiqh dan Struktur Akad Cicilan Digital Syariah

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, cicilan digital syariah umumnya menggunakan kombinasi beberapa akad yang dibenarkan syariah, antara lain:

1. **Murābahah**, yaitu akad jual beli dengan penetapan *margin* keuntungan yang disepakati di awal.
2. **Salam atau Istisnā'**, dalam pembiayaan barang tertentu yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari.

3. **Wakālah**, dalam hal *platform* digital bertindak sebagai perantara atau agen transaksi.
4. **Ijarah**, untuk penarikan ujarah atas layanan teknologi dan sistem pembayaran (Ascarya 2015).

Penggunaan multi akad dalam cicilan digital syariah dibolehkan selama masing-masing akad berdiri secara jelas dan tidak menimbulkan rekayasa hukum (*hīlah*) untuk menghalalkan riba. Oleh karena itu, kejelasan struktur akad dan transparansi hak serta kewajiban para pihak menjadi syarat mutlak keabsahan produk ini (Zuhaili 1989).

d. Mekanisme Operasional Cicilan Digital Syariah

Secara operasional, cicilan digital syariah memungkinkan nasabah membeli barang atau jasa melalui *platform* digital yang bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan syariah. Harga jual dan jadwal angsuran ditetapkan di awal akad, sehingga tidak terjadi perubahan kewajiban akibat faktor waktu. Nasabah kemudian melunasi kewajibannya secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Antonio 2001).

Imbalan yang diterima lembaga keuangan syariah berasal dari margin jual beli atau ujarah jasa, bukan dari bunga atas pokok pembiayaan. Dengan demikian, hubungan hukum yang terbentuk bukanlah hubungan kreditur-debitur berbasis bunga, melainkan hubungan jual beli atau jasa yang sah secara syariah (Karim 2016).

e. Isu Gharar, Riba, dan Perlindungan Konsumen

Salah satu tantangan utama cicilan digital syariah adalah potensi munculnya unsur *gharar* akibat ketidakjelasan akad, informasi biaya, atau mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, seluruh ketentuan pembiayaan harus disampaikan secara transparan, termasuk harga, margin, jangka waktu, dan konsekuensi wanprestasi (Ascarya 2015).

Selain itu, pengenaan denda keterlambatan harus diatur secara hati-hati. Dalam fiqh muamalah, denda yang bersifat keuntungan bagi pemberi pembiayaan atas keterlambatan pembayaran termasuk kategori riba. Sebagai alternatif, dapat diterapkan mekanisme *ta'zīr* yang bersifat edukatif, dengan dana yang tidak diakui sebagai pendapatan lembaga, melainkan dialokasikan untuk tujuan sosial (Zuhaili 1989; Sjahdeini 2014).

f. Analisis Kritis Cicilan Digital Syariah

Meskipun cicilan digital syariah menawarkan solusi inovatif, terdapat kritik akademik yang perlu dicermati. Pertama, kemudahan akses dan proses digital berpotensi mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan (*i'tidāl*) dalam Islam. Kedua, struktur biaya yang tidak dipahami secara utuh oleh nasabah dapat menimbulkan ketimpangan informasi (*information asymmetry*) yang merugikan konsumen (Chapra 2000).

Oleh karena itu, pengembangan cicilan digital syariah harus disertai dengan edukasi finansial, penguatan literasi muamalah, serta pengawasan syariah yang ketat agar inovasi teknologi tidak menggerus substansi nilai-nilai Islam dalam transaksi ekonomi.

d. Prospek dan Arah Pengembangan Cicilan Digital Syariah

Dalam jangka panjang, cicilan digital syariah memiliki potensi besar untuk memperluas inklusi keuangan syariah, khususnya bagi generasi muda dan pelaku usaha mikro. Namun, keberlanjutan produk ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip syariah, kejelasan regulasi, serta kemampuan lembaga keuangan syariah untuk menyeimbangkan antara inovasi teknologi dan etika muamalah (Karim 2016).

Dengan pendekatan fiqh yang kokoh dan orientasi *maqāsid al-syarī'ah*, cicilan digital syariah dapat berkembang sebagai instrumen pembiayaan yang adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan dalam ekosistem keuangan digital.

F. Digital Banking Syariah & Neo-Bank

a. Pengertian Digital Banking Syariah dan Neo-Bank

Digital banking syariah merupakan model layanan perbankan syariah yang memanfaatkan teknologi digital secara menyeluruh dalam penyediaan produk, transaksi, dan interaksi dengan nasabah, tanpa ketergantungan dominan pada kantor fisik. Layanan ini mencakup pembukaan rekening secara daring, transaksi pembayaran digital, pembiayaan berbasis aplikasi, hingga integrasi dengan ekosistem keuangan digital lainnya (Karim 2016).

Sementara itu, **neo-bank syariah** adalah bentuk lebih lanjut dari digital banking, yakni bank atau lembaga keuangan yang beroperasi hampir sepenuhnya secara digital sejak awal pendiriannya, dengan struktur organisasi, model bisnis, dan sistem teknologi yang dirancang khusus untuk era digital. Dalam konteks syariah, neo-bank tidak hanya dituntut inovatif secara teknologi, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh proses digitalisasi tetap berada dalam koridor fiqh muamalah dan *maqāsid al-syarī'ah* (Chapra 2000).

b. Landasan Filosofis Digitalisasi Perbankan Syariah

Secara filosofis, digital banking syariah berakar pada prinsip ***taysīr* (kemudahan)**, ***kaffā'ah* (efisiensi)**, dan ***raf' al-ḥaraj* (penghilangan kesulitan)**. Islam tidak memandang teknologi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan syariah, selama teknologi tersebut digunakan sebagai sarana (*wasīlah*) untuk mencapai kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah (Zuhaili 1989).

Dalam perspektif ini, digitalisasi perbankan syariah dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi kaidah ***al-aṣlu fī al-asyyā' al-ibāḥah***, di mana inovasi teknologi dibolehkan selama tidak menimbulkan *riba*, *gharar*, *maysir*, dan kezaliman. Dengan demikian, teknologi bukanlah tujuan, melainkan instrumen untuk memperluas akses layanan keuangan yang adil dan inklusif (Chapra 2000).

c. Landasan Fiqh Muamalah dalam Digital Banking Syariah

Pengembangan digital banking syariah harus berpijak pada prinsip-prinsip fiqh muamalah yang mapan. Pertama, kejelasan akad (*wuḍūḥ al-'aqd*) menjadi syarat mutlak, meskipun akad dilakukan melalui media elektronik. Akad digital tetap dipandang sah selama memenuhi unsur ijab

dan qabul, kerelaan para pihak, serta kejelasan objek dan konsekuensi hukum (Antonio 2001).

Kedua, prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan *al-kharāj bi al-ḍamān* tetap harus dijaga dalam produk digital, terutama dalam layanan pembiayaan dan investasi. Digitalisasi tidak boleh mengaburkan pembagian risiko dan tanggung jawab antara bank dan nasabah. Ketiga, pengelolaan data dan sistem informasi nasabah harus diposisikan sebagai amanah yang memiliki dimensi hukum dan etika dalam Islam (Karim 2016).

d. Karakteristik Produk dan Layanan Digital Banking Syariah

Produk dan layanan digital banking syariah pada dasarnya merupakan transformasi digital dari produk perbankan syariah konvensional, namun dengan karakteristik yang lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi. Layanan tersebut meliputi penghimpunan dana digital, pembiayaan daring, kartu dan pembayaran digital syariah, serta integrasi dengan *platform e-commerce* dan *fintech* syariah (Ascarya 2015).

Pada neo-bank syariah, karakteristik ini semakin kuat dengan penggunaan kecerdasan buatan, *big data*, dan *Application Programming Interface (API)* untuk mempersonalisasi layanan. Namun demikian, seluruh inovasi tersebut harus tetap tunduk pada prinsip transparansi, kejelasan biaya, dan kepastian akad agar tidak menimbulkan gharar dan ketimpangan informasi antara bank dan nasabah (Sjahdeini 2014).

e. Tantangan Syariah dan Hukum Digital Banking Syariah

Digital banking syariah dan neo-bank menghadapi sejumlah tantangan serius, baik dari sisi syariah maupun hukum. Dari sisi syariah, tantangan utama terletak pada validitas akad elektronik, kejelasan struktur multi akad dalam produk digital, serta potensi riba dan gharar terselubung dalam penetapan biaya dan denda keterlambatan (Zuhaili 1989).

Dari sisi hukum positif, digital banking syariah harus menyesuaikan diri dengan regulasi perbankan, perlindungan konsumen, keamanan data, dan sistem pengawasan. Ketidaksiapan regulasi dapat menimbulkan celah hukum yang berpotensi merugikan nasabah dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah (Sjahdeini 2014).

f. Analisis Kritis Digital Banking Syariah dan Neo-Bank

Secara kritis, digital banking syariah berpotensi mengalami reduksi makna syariah jika digitalisasi hanya difokuskan pada aspek teknis dan efisiensi, tanpa penguatan substansi nilai-nilai muamalah. Label “syariah” berisiko menjadi simbolik apabila produk digital yang ditawarkan secara substansial tidak berbeda dengan produk konvensional selain penggantian istilah dan kemasan (Chapra 2000).

Selain itu, model neo-bank syariah juga menghadapi risiko eksklusi digital bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki literasi teknologi memadai. Oleh karena itu, transformasi digital perbankan syariah harus disertai dengan pendekatan inklusif dan edukatif agar tujuan keadilan sosial dalam *maqāṣid al-syarī'ah* tetap terjaga (Karim 2016).

g. **Prospek dan Arah Pengembangan Digital Banking Syariah**

Ke depan, digital banking syariah dan neo-bank memiliki prospek besar untuk memperluas inklusi keuangan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing perbankan syariah di tingkat global. Namun, keberhasilan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip fiqh muamalah, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah, serta integrasi antara inovasi teknologi dan etika Islam (Antonio 2001).

Dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, digital banking syariah diharapkan tidak hanya menjadi solusi teknologis, tetapi juga menjadi instrumen transformasi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat.

G. **Studi Kasus Implementasi pada Bank Syariah Indonesia (BSI)**

a. **Latar Belakang dan Posisi Strategis BSI**

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan entitas perbankan syariah hasil penggabungan (*merger*) tiga bank syariah milik negara, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Pembentukan BSI tidak hanya bersifat korporatif, tetapi juga strategis dalam konteks penguatan sistem keuangan syariah nasional. BSI diproyeksikan menjadi *market leader* perbankan syariah yang mampu mengintegrasikan prinsip fiqh muamalah dengan tuntutan efisiensi, inovasi, dan daya saing global (Karim 2016).

Dalam konteks Bab ini, BSI menjadi studi kasus yang relevan untuk melihat bagaimana produk perbankan syariah kontemporer—mulai dari produk penghimpunan dana, penyaluran dana, jasa perbankan, kartu pembiayaan syariah, hingga layanan digital—diimplementasikan dalam satu institusi besar dengan jaringan luas dan pengawasan regulatif yang ketat.

b. **Implementasi Produk Penghimpunan Dana di BSI**

Dalam praktik penghimpunan dana, BSI mengembangkan produk giro, tabungan, dan deposito syariah dengan menggunakan akad *wadī'ah* dan *mudārabah*. Produk tabungan dan giro berbasis *wadī'ah yad ḍamānah* menempatkan BSI sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas dana nasabah, sementara pemberian bonus dilakukan secara sukarela tanpa diperjanjikan. Adapun produk deposito dan tabungan berbasis *mudārabah* menerapkan mekanisme bagi hasil dengan nisbah yang disepakati di awal akad (Antonio 2001).

Dari perspektif fiqh muamalah, praktik ini telah sesuai dengan prinsip kebolehan muamalah dan larangan riba. Namun, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan transparansi perhitungan bagi hasil agar nasabah benar-benar memahami perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil dan bunga konvensional (Ascarya 2015).

c. **Implementasi Produk Penyaluran Dana**

Pada sisi penyaluran dana, BSI masih menunjukkan dominasi pembiayaan berbasis jual beli, khususnya *murābahah*, untuk pembiayaan konsumtif dan produktif. Selain itu, BSI juga mengembangkan pembiayaan berbasis

kemitraan, seperti *musyārahah* dan *musyārahah mutanāqīshah*, terutama dalam pembiayaan kepemilikan rumah dan aset produktif (Karim 2016). Secara normatif, penggunaan berbagai akad ini telah mencerminkan kepatuhan terhadap fiqh muamalah. Namun secara substantif, dominasi *murābahah* menunjukkan adanya preferensi terhadap kepastian pendapatan dan manajemen risiko, yang pada sisi lain memunculkan kritik akademik karena kurang optimalnya penerapan prinsip *risk sharing* yang menjadi idealitas ekonomi Islam (Chapra 2000).

d. Implementasi Produk Jasa Perbankan

BSI juga mengimplementasikan berbagai produk jasa perbankan, seperti *wakālah* dalam layanan transaksi dan pembayaran, *kafālah* dalam bank garansi syariah, *hawālah* dalam pengalihan kewajiban pembayaran, serta *rahn* dan *qardh* untuk kebutuhan tertentu. Imbalan atas jasa-jasa tersebut diberikan dalam bentuk *ujrah* yang disepakati di awal dan tidak dikaitkan dengan waktu penggunaan dana atau besaran utang (Sjahdeini 2014).

Dari sisi *fiqh*, produk jasa perbankan BSI relatif lebih mudah dijaga kepatuhan syariahnya. Tantangan utama terletak pada kejelasan akad dalam layanan digital dan pemahaman nasabah terhadap struktur biaya agar tidak menimbulkan gharar dan sengketa di kemudian hari (Ascarya 2015).

e. Implementasi Kartu Pembiayaan Syariah dan Cicilan Digital

BSI mengembangkan kartu pembiayaan syariah dan layanan cicilan digital sebagai respons terhadap kebutuhan transaksi non-tunai dan pembiayaan berbasis teknologi. Produk ini umumnya menggunakan struktur multi akad, seperti *kafālah*, *qardh*, *ijarah*, dan *murābahah*, dengan penegasan bahwa imbalan bank berasal dari *ujrah* atau *margin* jual beli, bukan bunga (Antonio 2001).

Dalam praktiknya, tantangan terbesar adalah menjaga transparansi akad dan menghindari persepsi bahwa produk tersebut hanya merupakan “rebranding” dari produk konvensional. Oleh karena itu, edukasi nasabah dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah menjadi faktor krusial dalam menjaga integritas syariah produk-produk tersebut (Karim 2016).

f. Digital Banking Syariah di BSI

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI mengembangkan layanan digital banking yang terintegrasi melalui aplikasi perbankan digital. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, dan menjangkau generasi muda. Dari perspektif fiqh muamalah, akad-akad yang dilakukan secara digital tetap dipandang sah selama memenuhi unsur ijab-qabul, kerelaan para pihak, dan kejelasan objek akad (Zuhaili 1989).

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru, seperti perlindungan data nasabah, kejelasan persetujuan akad elektronik, dan risiko eksklusi digital bagi kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menuntut penguatan regulasi dan tata kelola syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi (Sjahdeini 2014).

g. Analisis Kritis dan Refleksi Akademik

Studi kasus implementasi produk perbankan syariah di BSI menunjukkan bahwa fiqh muamalah memiliki fleksibilitas metodologis untuk diterapkan dalam sistem keuangan modern. Namun, fleksibilitas tersebut harus diimbangi dengan keteguhan prinsip agar tidak terjadi reduksi makna syariah menjadi sekadar simbol dan label institusional.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keberhasilan BSI tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset dan jumlah nasabah, tetapi juga dari sejauh mana produk-produknya mampu mendorong keadilan ekonomi, inklusi keuangan, dan pemberdayaan sektor riil. Oleh karena itu, pengembangan perbankan syariah ke depan perlu diarahkan pada penguatan substansi muamalah, bukan hanya inovasi bentuk dan teknologi (Chapra 2000).

e. Implikasi Pembelajaran bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah, studi kasus BSI memberikan gambaran konkret tentang bagaimana teori fiqh muamalah diimplementasikan dalam praktik kelembagaan. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kesesuaian antara teori dan praktik, mengidentifikasi tantangan syariah, serta merumuskan solusi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* secara kritis dan argumentatif.

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Produk penghimpunan dana pada bank syariah pada dasarnya menggunakan prinsip ...
 - A. Jual beli
 - B. Bagi hasil dan titipan
 - C. Sewa menyewa
 - D. Penjaminan
2. Simpanan nasabah pada produk giro syariah umumnya menggunakan akad ...
 - A. Mudharabah
 - B. Musyarakah
 - C. Wadiah
 - D. Murabahah
3. Produk penyaluran dana yang berbasis prinsip jual beli dalam perbankan syariah adalah ...
 - A. Mudharabah
 - B. Musyarakah
 - C. Murabahah
 - D. Wadiah
4. Pembiayaan berbasis kerja sama antara bank dan nasabah dengan sistem bagi hasil disebut ...
 - A. Qardh
 - B. Ijarah
 - C. Mudharabah
 - D. Kafalah
5. Produk jasa perbankan syariah yang bertujuan memberikan jaminan kepada pihak ketiga adalah ...
 - A. Wakalah
 - B. Kafalah
 - C. Hawalah
 - D. Rahn
6. Kartu pembiayaan syariah berbeda dengan kartu kredit konvensional karena ...
 - A. Menggunakan bunga tetap
 - B. Mengandung unsur riba
 - C. Menggunakan akad syariah dan bebas riba
 - D. Bersifat konsumtif tanpa batas
7. Cicilan digital syariah pada dasarnya merupakan inovasi pembiayaan yang berbasis ...
 - A. Akad ribawi berbunga rendah
 - B. Akad syariah yang dikemas secara digital
 - C. Sistem konvensional berbasis aplikasi
 - D. Utang piutang tanpa akad

8. Digital banking syariah bertujuan untuk ...
 - A. Menghilangkan prinsip kehati-hatian
 - B. Mempermudah akses layanan perbankan berbasis syariah
 - C. Menggantikan seluruh kantor bank
 - D. Menyeragamkan produk konvensional
9. Neo-bank syariah merupakan ...
 - A. Bank konvensional berbasis digital
 - B. Lembaga keuangan informal
 - C. Bank digital dengan prinsip syariah
 - D. Koperasi syariah tradisional
10. Implementasi produk perbankan syariah kontemporer di Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan ...
 - A. Penolakan terhadap digitalisasi
 - B. Penghapusan akad syariah
 - C. Integrasi prinsip syariah dan teknologi modern
 - D. Dominasi sistem konvensional

Soal Isian Singkat

1. Produk tabungan syariah umumnya menggunakan akad _____ dan mudharabah.
2. Murabahah merupakan akad jual beli dengan prinsip _____ yang disepakati.
3. Produk jasa perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur _____.
4. Kartu pembiayaan syariah dirancang agar sesuai dengan prinsip _____.
5. Digital banking syariah merupakan bentuk inovasi layanan berbasis _____.

Soal Uraian

1. Jelaskan pengertian produk perbankan syariah kontemporer dan karakteristik utamanya.
2. Uraikan jenis-jenis produk penghimpunan dana pada bank syariah beserta akad yang digunakan.
3. Jelaskan perbedaan produk penyaluran dana berbasis jual beli dan berbasis bagi hasil dalam perbankan syariah.
4. Analisis peran kartu pembiayaan syariah dan cicilan digital syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern.
5. Jelaskan implementasi digital banking syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) serta tantangan yang dihadapi.

BAB XIV

PRODUK KEUANGAN NON-BANK SYARIAH

Perkembangan sistem keuangan syariah tidak hanya diwujudkan melalui institusi perbankan, tetapi juga melalui berbagai lembaga dan produk keuangan non-bank yang berperan penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis syariah. Produk keuangan non-bank syariah hadir sebagai respons terhadap keterbatasan perbankan dalam menjangkau seluruh kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pembiayaan jangka panjang, perlindungan risiko, pembiayaan mikro, dan pengelolaan dana sosial keagamaan (Antonio 2001).

Dalam kerangka ekonomi Islam, keberadaan lembaga keuangan non-bank syariah memiliki posisi strategis karena berfungsi melengkapi sistem keuangan syariah secara komprehensif. Sistem keuangan syariah tidak dirancang sebagai sistem yang terpusat pada satu jenis lembaga, melainkan sebagai ekosistem yang terdiri atas berbagai instrumen dan institusi yang saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan ekonomi, stabilitas sosial, dan kesejahteraan umat (Chapra 2000).

Secara filosofis, produk keuangan non-bank syariah berakar pada pandangan Islam tentang harta (*al-māl*) sebagai amanah dan sarana mencapai kemaslahatan. Islam tidak membatasi pengelolaan harta hanya pada mekanisme simpan-pinjam sebagaimana perbankan, tetapi membuka ruang yang luas bagi berbagai bentuk akad dan instrumen muamalah yang dapat menjawab kebutuhan manusia selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, *Evidence* keberagaman produk keuangan non-bank syariah mencerminkan fleksibilitas fiqh muamalah dalam merespons kompleksitas ekonomi modern (Zuhaili 1989).

Dari perspektif fiqh muamalah, produk keuangan non-bank syariah berlandaskan pada kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, yang memberikan legitimasi bagi inovasi dan pengembangan instrumen keuangan selama tidak mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan kezaliman. Kaidah ini memungkinkan lahirnya berbagai produk seperti asuransi syariah (*takaful*), pembiayaan mikro syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, hingga lembaga pengelola dana sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif (Karim 2016).

Dalam praktiknya, produk keuangan non-bank syariah memiliki karakteristik yang beragam, baik dari sisi akad, tujuan, maupun mekanisme

operasional. Sebagian produk bersifat komersial (*tijārah*), seperti pembiayaan leasing syariah dan pasar modal syariah, sementara sebagian lainnya bersifat sosial (*tabarru'*), seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keberagaman ini menuntut pemahaman fiqh muamalah yang komprehensif agar tidak terjadi penyederhanaan hukum yang berpotensi menimbulkan kesalahan penerapan (Ascarya 2015).

Pada tataran *maqāsid al-syarī'ah*, produk keuangan non-bank syariah memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*), serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui instrumen perlindungan risiko, pembiayaan jangka panjang, dan pengelolaan dana sosial, produk keuangan non-bank syariah berpotensi menjadi sarana efektif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan inklusi keuangan syariah (Auda 2008).

Namun demikian, perkembangan produk keuangan non-bank syariah juga menghadirkan tantangan konseptual dan praktis. Di satu sisi, inovasi produk menuntut fleksibilitas fiqh dan keberanian ijtihad. Di sisi lain, inovasi yang tidak disertai landasan metodologis yang kuat berpotensi melahirkan praktik-praktik yang hanya bersifat simbolik syariah tanpa substansi nilai. Oleh karena itu, kajian akademik terhadap produk keuangan non-bank syariah harus bersifat kritis, reflektif, dan berbasis argumentasi yang kokoh (Sjahdeini 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai produk keuangan non-bank syariah, mencakup landasan filosofis, dasar fiqh dan hukum, ragam produk, serta analisis kritis terhadap implementasinya dalam sistem keuangan modern. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami posisi strategis lembaga keuangan non-bank syariah dalam ekosistem ekonomi Islam serta memiliki kemampuan analitis untuk menilai kesesuaian produk-produk tersebut dengan prinsip fiqh muamalah dan *maqāsid al-syarī'ah*.

A. Asuransi Syariah (*Takaful*)

a. Pengertian dan Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syariah atau *takaful* merupakan sistem perlindungan risiko yang diselenggarakan berdasarkan prinsip saling tolong-menolong (*ta'āwun*) dan tanggung jawab bersama (*takaful*), di mana para peserta bersepakat untuk saling menanggung risiko melalui pengumpulan dana kontribusi yang dikelola sesuai dengan ketentuan syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang berbasis pada pengalihan risiko kepada perusahaan, asuransi syariah menempatkan risiko sebagai tanggung jawab kolektif para peserta (Antonio 2001).

Secara konseptual, asuransi syariah tidak memposisikan perusahaan sebagai penanggung risiko, melainkan sebagai pengelola (*mudabbir* atau *wakīl*) dana peserta. Dengan demikian, hubungan hukum yang terbentuk bukan hubungan jual beli risiko, tetapi hubungan kerja sama dan

perwakilan dalam pengelolaan dana untuk tujuan perlindungan bersama (Karim 2016).

b. Landasan Filosofis Asuransi Syariah

Landasan filosofis asuransi syariah berakar pada pandangan Islam tentang risiko sebagai bagian dari sunnatullah dalam kehidupan manusia. Islam tidak mendorong penghindaran risiko secara spekulatif, tetapi mengajarkan pengelolaan risiko secara kolektif dan beretika. Prinsip *ta'āwun* dalam asuransi syariah mencerminkan nilai solidaritas sosial dan kepedulian antaranggota masyarakat (Chapra 2000).

Selain itu, asuransi syariah bertujuan menghilangkan unsur ketidakadilan yang melekat pada praktik asuransi konvensional, khususnya yang berkaitan dengan unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Dengan menempatkan peserta sebagai pemilik dana dan penanggung risiko, asuransi syariah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Muamalah Asuransi Syariah

Dari perspektif fiqh muamalah, legitimasi asuransi syariah bertumpu pada beberapa prinsip dasar. Pertama, kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, yang membuka ruang bagi pengembangan instrumen pengelolaan risiko selama tidak bertentangan dengan nash syariah. Kedua, larangan riba yang menuntut agar pengelolaan dana tidak menghasilkan tambahan yang bersifat pasti dan sepihak. Ketiga, larangan *gharar* dan *maysir* yang mengharuskan kejelasan akad, kontribusi, manfaat, serta mekanisme klaim (Zuhaili 1989).

Dalam kerangka ini, asuransi syariah dirumuskan dengan memisahkan antara dana peserta (*tabarru'*) dan dana perusahaan, sehingga menghindari percampuran kepentingan yang berpotensi melahirkan ketidakadilan. Konsep *tabarru'* menjadi fondasi utama yang membedakan asuransi syariah dari asuransi konvensional (Ascarya 2015).

d. Akad dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah pada umumnya menggunakan beberapa akad utama, yaitu:

1. **Akad *Tabarru'***, yaitu akad hibah dari peserta ke dalam dana bersama yang digunakan untuk membayar klaim peserta lain yang mengalami musibah.
2. **Akad *Wakālah bi al-Ujrah***, yaitu akad perwakilan di mana perusahaan bertindak sebagai pengelola dana peserta dengan imbalan *ujrah* yang disepakati.
3. **Akad *Mudārabah***, yang digunakan dalam pengelolaan investasi dana peserta dengan mekanisme bagi hasil (Karim 2016).

Penggunaan akad-akad tersebut harus dilakukan secara jelas dan terpisah agar tidak menimbulkan *gharar* atau penyamaran akad (*talbīs al-'uqūd*). Kejelasan struktur akad menjadi kunci keabsahan asuransi syariah secara fiqh (Zuhaili 1989).

e. Mekanisme Operasional Asuransi Syariah

Dalam mekanisme operasionalnya, peserta asuransi syariah membayarkan kontribusi yang dialokasikan ke dalam dana *tabarru'* dan, dalam beberapa model, dana investasi. Dana *tabarru'* digunakan secara kolektif untuk membayar klaim peserta yang mengalami risiko, sedangkan dana investasi dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghasilkan manfaat bersama (Antonio 2001).

Perusahaan asuransi syariah tidak berhak atas surplus dana *tabarru'*, kecuali sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan syariah. Surplus *underwriting* pada prinsipnya merupakan hak peserta dan dapat dibagikan kembali atau ditahan sebagai cadangan dana bersama (Ascarya 2015).

f. Asuransi Syariah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, asuransi syariah berkontribusi signifikan dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*). Melalui mekanisme perlindungan risiko yang adil dan kolektif, asuransi syariah membantu individu dan keluarga menghadapi ketidakpastian ekonomi tanpa terjerumus ke dalam praktik yang bertentangan dengan syariah (Auda 2008).

Lebih jauh, asuransi syariah juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena mendorong solidaritas dan redistribusi risiko di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana penguatan kohesi sosial.

g. Analisis Kritis Asuransi Syariah

Meskipun secara konseptual asuransi syariah dirancang untuk menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*, dalam praktik masih terdapat sejumlah tantangan. Salah satunya adalah pemahaman peserta yang masih memandang asuransi syariah sebagai produk komersial semata, bukan sebagai skema tolong-menolong. Selain itu, kompleksitas akad dan istilah teknis sering kali menyulitkan pemahaman masyarakat awam (Sjahdeini 2014).

Oleh karena itu, pengembangan asuransi syariah ke depan memerlukan penguatan literasi fiqh muamalah, transparansi akad, serta inovasi produk yang tetap berakar pada nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* agar substansi syariah tidak tereduksi oleh kepentingan komersial.

B. Pegadaian Syariah

a. Pengertian dan Karakteristik Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non-bank syariah yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis jaminan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai syariah), disertai akad-akad pendukung lain yang dibenarkan syariah. Pegadaian syariah hadir sebagai alternatif terhadap pegadaian konvensional yang berbasis bunga, dengan menempatkan transaksi gadai dalam kerangka muamalah yang adil, transparan, dan bebas riba (Antonio 2001).

Dalam praktik di Indonesia, layanan pegadaian syariah dikembangkan oleh Pegadaian melalui unit usaha syariah, dengan fokus pada pembiayaan jangka pendek, kebutuhan likuiditas darurat, dan pembiayaan mikro berbasis aset. Karakter utama pegadaian syariah terletak pada pemisahan yang tegas antara **utang (*qardh*)**, **jaminan (*rahn*)**, dan **biaya jasa (*ujrah*)**, sehingga tidak terjadi pengambilan manfaat dari utang yang berpotensi riba (Karim 2016).

b. Landasan Filosofis Pegadaian Syariah

Secara filosofis, pegadaian syariah berakar pada prinsip ***ta'awun* (tolong-menolong)** dan ***raf' al-haraj* (penghilangan kesulitan)** dalam muamalah. Islam memandang bahwa kebutuhan dana darurat merupakan realitas sosial yang harus direspons dengan mekanisme yang berkeadilan dan tidak menjerumuskan pihak yang lemah ke dalam eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, akad *rahn* dibolehkan sebagai instrumen pengaman utang, bukan sebagai sarana komersialisasi kebutuhan mendesak (Chapra 2000).

Pegadaian syariah juga mencerminkan prinsip keadilan dalam muamalah, karena barang jaminan tetap menjadi milik nasabah, sementara lembaga hanya berhak menahan dan menjaga barang tersebut sampai kewajiban dilunasi. Prinsip ini menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam bersifat amanah dan tidak boleh dimanfaatkan secara zalim (Zuhaili 1989).

c. Landasan Fiqh Muamalah Pegadaian Syariah

Landasan fiqh utama pegadaian syariah adalah **akad *rahn***, yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dalam fiqh muamalah, *rahn* dipahami sebagai penyerahan barang bernilai sebagai jaminan utang, dengan tujuan menjaga hak kreditur tanpa menzalimi debitur (Zuhaili 1989).

Selain akad *rahn*, pegadaian syariah juga melibatkan akad-akad pendukung, antara lain:

1. ***Qardh***, sebagai dasar hubungan utang-piutang antara nasabah dan pegadaian.
2. ***Ijarah***, sebagai dasar pengenaan biaya jasa penitipan dan pemeliharaan barang jaminan (*ujrah al-hifz*).

Kombinasi akad ini dibolehkan selama tidak menimbulkan syarat yang menguntungkan pemberi utang atas dasar utang itu sendiri. Kaidah fiqh *kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa ribā* menjadi rambu utama dalam praktik pegadaian syariah (Karim 2016).

d. Landasan Hukum Positif Pegadaian Syariah di Indonesia

a) Fatwa DSN-MUI

Landasan normatif utama pegadaian syariah di Indonesia adalah fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), antara lain:

1. **Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn***, yang menetapkan kebolehan akad *rahn* serta larangan pengambilan manfaat dari barang gadai, kecuali biaya pemeliharaan.
2. **Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas***, yang secara khusus mengatur praktik gadai emas sebagai salah satu produk utama pegadaian syariah.

Fatwa-fatwa ini menegaskan bahwa pendapatan lembaga pegadaian syariah hanya boleh berasal dari *ujrah* jasa, bukan dari tambahan atas pokok utang, sehingga membedakannya secara prinsipil dari sistem bunga (Ascarya 2015).

b) Undang-Undang dan Regulasi Nasional

Dari sisi hukum positif, pegadaian syariah beroperasi dalam kerangka regulasi keuangan nasional, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**, yang meskipun berfokus pada bank, namun memberikan legitimasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan keuangan nasional.
2. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)**, yang mengakui keberadaan dan penguatan lembaga keuangan non-bank, termasuk lembaga berbasis syariah.
3. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** yang mengatur lembaga keuangan non-bank dan unit usaha syariah, termasuk pengawasan kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen (Sjahdeini 2014).

Dengan demikian, pegadaian syariah tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis dalam sistem hukum nasional.

e. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Dalam praktik operasionalnya, pegadaian syariah menerima barang jaminan dari nasabah, seperti emas atau barang bergerak lainnya, kemudian memberikan pembiayaan *qardh* sesuai dengan nilai taksiran barang. Barang jaminan disimpan dan dipelihara oleh pegadaian dengan kewajiban menjaga keamanan dan keutuhannya. Biaya yang dikenakan kepada nasabah berupa *ujrah* penitipan yang bersifat tetap dan tidak bergantung pada besaran utang atau jangka waktu pinjaman (Antonio 2001).

Apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya pada waktu yang disepakati, barang jaminan dapat dijual dengan persetujuan nasabah, dan hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang. Kelebihan hasil penjualan wajib dikembalikan kepada nasabah, sementara kekurangannya tetap menjadi tanggung jawab nasabah sesuai prinsip keadilan (Zuhaili 1989).

f. Pegadaian Syariah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pegadaian syariah berkontribusi langsung pada penjagaan harta (*hifz al-māl*) dan penjagaan kehidupan (*hifz al-nafs*), khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terjerat praktik riba. Pegadaian syariah juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi mikro secara etis (Auda 2008).

g. Analisis Kritis Pegadaian Syariah

Meskipun memiliki landasan fiqh dan hukum yang kuat, praktik pegadaian syariah tetap menghadapi tantangan, terutama terkait persepsi masyarakat yang masih menyamakan ujarah dengan bunga. Selain itu, transparansi biaya dan edukasi akad kepada nasabah menjadi faktor penting agar substansi syariah tidak tereduksi menjadi sekadar label institusional (Ascarya 2015).

Oleh karena itu, penguatan literasi muamalah, peran Dewan Pengawas Syariah, serta konsistensi implementasi fatwa dan regulasi menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan non-bank yang berkeadilan.

C. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT/LKMS)

a. Pengertian dan Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan non-bank yang menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dalam skala mikro dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, bentuk LKMS yang paling dikenal adalah ***Baitul Māl wa al-Tamwīl (BMT)***, yaitu lembaga yang mengintegrasikan fungsi sosial (*baitul māl*) dan fungsi komersial (*baitul tamwīl*) dalam satu entitas kelembagaan (Antonio 2001).

Karakteristik utama LKMS/BMT terletak pada orientasinya yang kuat pada **pemberdayaan ekonomi umat**, khususnya masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, dan sektor informal. Berbeda dengan perbankan syariah yang cenderung beroperasi pada skala menengah dan besar, LKMS hadir untuk menjembatani kelompok masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal melalui pendekatan yang lebih personal, fleksibel, dan berbasis komunitas (Karim 2016).

b. Landasan Filosofis Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Secara filosofis, LKMS/BMT berakar pada prinsip **keadilan sosial, pemberdayaan (*tamkīn*)**, dan ***ta'āwun (tolong-menolong)*** dalam Islam. Islam memandang kemiskinan struktural dan ketimpangan akses terhadap modal sebagai persoalan sosial yang harus direspons melalui mekanisme ekonomi yang adil dan beretika. Oleh karena itu, kehadiran LKMS tidak hanya dimaksudkan untuk menyediakan pembiayaan, tetapi juga untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat (Chapra 2000).

Integrasi fungsi *baitul māl* dan *baitul tamwīl* mencerminkan pandangan Islam yang holistik terhadap ekonomi, di mana aktivitas komersial tidak dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Dana zakat, infak, dan sedekah dapat digunakan sebagai instrumen penguatan modal sosial, sementara pembiayaan syariah berfungsi sebagai sarana pengembangan usaha produktif masyarakat kecil (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Muamalah LKMS/BMT

Dari perspektif fiqh muamalah, operasional LKMS/BMT berlandaskan pada kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, selama tidak mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan kezaliman. Akad-akad yang digunakan dalam LKMS meliputi akad *tabarru'* dan *tijārah*, sesuai dengan karakter ganda lembaga tersebut (Zuhaili 1989).

Pada sisi penghimpunan dana, LKMS menggunakan akad *wadī'ah* dan *mudārabah*. Pada sisi penyaluran dana, digunakan akad-akad seperti *murābahah*, *mudārabah*, *musyārahah*, *ijārah*, serta *qardh* untuk tujuan sosial. Penggunaan akad-akad ini menuntut kejelasan struktur dan transparansi agar tidak terjadi pencampuran antara dana sosial dan dana komersial yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan (Ascarya 2015).

d. Landasan Hukum Positif LKMS di Indonesia

a) Fatwa DSN-MUI

Secara normatif, kegiatan LKMS/BMT merujuk pada berbagai fatwa DSN-MUI yang mengatur akad-akad muamalah yang digunakan, antara lain:

- Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*
- Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudārabah*
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyārahah*
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

Fatwa-fatwa tersebut menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa praktik LKMS/BMT sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan terhindar dari unsur riba serta ketidakadilan (Ascarya 2015).

b) Peraturan Perundang-Undangan

Dari sisi hukum positif, keberadaan dan operasional LKMS di Indonesia memiliki dasar yuridis yang jelas, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro**, yang mengakui keberadaan lembaga keuangan mikro berbasis syariah dan memberikan kerangka hukum bagi operasionalnya.
2. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** terkait perizinan, pengawasan, dan pelaporan LKMS, termasuk ketentuan mengenai tata kelola dan perlindungan konsumen.

3. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)**, yang memperkuat posisi lembaga keuangan mikro dalam sistem keuangan nasional, termasuk yang berbasis syariah (Sjahdeini 2014).

Dengan landasan ini, LKMS/BMT memiliki legitimasi ganda, yaitu sah secara fiqh dan diakui secara hukum dalam sistem keuangan nasional.

e. Mekanisme Operasional LKMS/BMT

Dalam praktiknya, LKMS/BMT menghimpun dana dari anggota dan masyarakat melalui simpanan berbasis *wadī'ah* dan *mudārabah*. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada pelaku usaha mikro melalui pembiayaan berbasis jual beli, bagi hasil, atau jasa, dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis kepercayaan sosial (Antonio 2001).

Pada sisi sosial, dana zakat, infak, dan sedekah dikelola untuk program bantuan, pembiayaan *qardh al-ḥasan*, dan pemberdayaan ekonomi *mustahiq*. Pemisahan administrasi antara dana sosial dan dana komersial menjadi syarat penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat (Karim 2016).

f. LKMS dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, LKMS/BMT berperan signifikan dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*), menjaga keberlangsungan hidup (*ḥifz al-nafs*), dan menjaga keadilan sosial. Dengan memberikan akses pembiayaan yang adil dan beretika, LKMS membantu masyarakat keluar dari jerat rentenir dan praktik keuangan eksploitatif (Auda 2008).

Lebih jauh, LKMS juga berkontribusi pada penguatan ekonomi umat dan pembangunan berbasis komunitas, yang merupakan tujuan fundamental ekonomi Islam.

g. Analisis Kritis LKMS/BMT

Meskipun memiliki landasan filosofis dan hukum yang kuat, LKMS/BMT menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan permodalan, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola kelembagaan. Selain itu, ketegangan antara fungsi sosial dan fungsi komersial sering kali menjadi persoalan praktis yang memerlukan kebijakan manajerial yang bijaksana (Sjahdeini 2014).

Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan literasi fiqh muamalah, serta integrasi LKMS dalam ekosistem keuangan syariah nasional menjadi agenda penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas lembaga ini.

D. Koperasi Syariah

a. Pengertian dan Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan

menjadikan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi syariah beroperasi dengan menghindari praktik riba, *gharar*, dan *maysir*, serta menempatkan keadilan, kebersamaan, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama kegiatan ekonomi (Antonio 2001).

Secara kelembagaan, koperasi syariah memadukan nilai-nilai dasar koperasi—seperti kekeluargaan, demokrasi ekonomi, dan partisipasi anggota—dengan prinsip fiqh muamalah. Dengan karakter ini, koperasi syariah menjadi salah satu bentuk konkret ekonomi Islam yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan penguatan basis ekonomi umat (Karim 2016).

b. Landasan Filosofis Koperasi Syariah

Landasan filosofis koperasi syariah bertumpu pada prinsip ***ta'āwun (tolong-menolong)***, ***syirkah (kemitraan)***, dan ***keadilan distributif***. Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi idealnya dilakukan secara kolektif dan partisipatif untuk mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang. Prinsip ini sejalan dengan semangat koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat (Chapra 2000).

Dalam perspektif Islam, koperasi syariah juga merupakan manifestasi dari konsep ***ukhūwah iqtishādiyyah*** (persaudaraan ekonomi), di mana hubungan antaranggota tidak semata-mata didasarkan pada kontrak bisnis, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan sosial. Oleh karena itu, koperasi syariah tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan juga kesejahteraan bersama dan keberlanjutan sosial (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Muamalah Koperasi Syariah

Dari sudut pandang fiqh muamalah, koperasi syariah dapat dipahami sebagai bentuk ***syirkah ta'āwuniyyah***, yaitu kerja sama usaha yang bertujuan memberikan manfaat bersama kepada para anggotanya. Operasional koperasi syariah berlandaskan pada kaidah ***al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah***, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Zuhaili 1989).

Akad-akad yang lazim digunakan dalam koperasi syariah meliputi *wadī'ah* dan *mudārabah* pada sisi penghimpunan dana, serta *murābahah*, *musyārahah*, *mudārabah*, *ijārah*, dan *qardh* pada sisi penyaluran dana. Penggunaan akad-akad tersebut harus dilakukan secara jelas dan transparan agar tidak terjadi penyamaran akad dan ketidakadilan antaranggota (Ascarya 2015).

d. Landasan Hukum Positif Koperasi Syariah di Indonesia

a) Fatwa DSN-MUI

Secara normatif, kegiatan koperasi syariah merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI yang mengatur akad-akad muamalah, antara lain:

- Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
- Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*

- Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudārabah*
- Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyārakah*
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*

Fatwa-fatwa tersebut menjadi rujukan utama bagi koperasi syariah dalam memastikan kesesuaian akad dan praktik usaha dengan prinsip fiqh muamalah (Ascarya 2015).

b) Peraturan Perundang-Undangan

Dari sisi hukum positif, koperasi syariah memiliki dasar yuridis yang kuat dalam sistem hukum nasional, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**, yang menjadi dasar umum kelembagaan koperasi di Indonesia.
2. **Peraturan Menteri Koperasi dan UKM** yang mengatur pelaksanaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi, termasuk yang berbasis prinsip syariah.
3. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)**, yang memperkuat ekosistem lembaga keuangan, termasuk koperasi yang menjalankan kegiatan pembiayaan.

Dalam praktik pembinaan dan pengawasan, koperasi syariah berada di bawah koordinasi **Kementerian Koperasi dan UKM**, dengan kewajiban menjaga tata kelola yang sehat dan kepatuhan terhadap prinsip syariah (Sjahdeini 2014).

e. Mekanisme Operasional Koperasi Syariah

Koperasi syariah menghimpun dana dari anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela yang dikelola berdasarkan akad syariah. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk pembiayaan usaha atau kebutuhan konsumtif yang halal, dengan mekanisme margin jual beli, bagi hasil, atau ujah jasa (Antonio 2001).

Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi syariah dibagikan kepada anggota secara proporsional berdasarkan partisipasi dan kontribusi anggota, bukan berdasarkan besarnya modal semata. Pola ini mencerminkan prinsip keadilan distributif dan demokrasi ekonomi dalam Islam (Karim 2016).

f. Koperasi Syariah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, koperasi syariah berperan penting dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keberlangsungan hidup (*hifz al-nafs*), serta memperkuat keadilan sosial. Dengan memberikan akses pembiayaan yang adil dan berbasis komunitas, koperasi syariah membantu anggota terhindar dari praktik rentenir dan sistem keuangan yang eksploitatif (Auda 2008).

Selain itu, koperasi syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang merupakan tujuan fundamental ekonomi Islam.

g. Analisis Kritis Koperasi Syariah

Meskipun memiliki landasan filosofis dan hukum yang kuat, koperasi syariah menghadapi tantangan serius, seperti keterbatasan kualitas manajemen, pemahaman fiqh muamalah yang belum merata, serta pengawasan syariah yang belum optimal. Selain itu, masih terdapat kecenderungan sebagian koperasi syariah meniru praktik koperasi konvensional dengan sekadar mengganti istilah tanpa perubahan substansial (Ascarya 2015).

Oleh karena itu, penguatan pendidikan muamalah, profesionalisme pengelola, dan peran pengawas syariah menjadi prasyarat utama agar koperasi syariah benar-benar berfungsi sebagai instrumen ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

E. Pembiayaan Properti Syariah Non-Bank

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembiayaan Properti Syariah Non-Bank

Pembiayaan properti syariah non-bank merupakan skema pembiayaan kepemilikan atau pengembangan properti yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan non-bank atau pengembang (*developer*) dengan menggunakan akad-akad syariah, tanpa melibatkan bank sebagai *intermediary* utama. Skema ini berkembang sebagai alternatif terhadap pembiayaan properti perbankan, khususnya untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses perbankan atau menghendaki mekanisme transaksi yang lebih sederhana dan langsung (Antonio 2001).

Ruang lingkup pembiayaan properti syariah non-bank meliputi pembiayaan rumah tinggal, ruko, kavling tanah, hingga properti produktif, dengan model pembayaran angsuran langsung kepada pengembang atau lembaga pembiayaan syariah non-bank. Karakteristik utama skema ini adalah **ketiadaan bunga, denda keterlambatan berbasis waktu, dan penalti sepihak**, serta penekanan pada kejelasan akad sejak awal transaksi (Karim 2016).

b. Landasan Filosofis Pembiayaan Properti Syariah Non-Bank

Secara filosofis, pembiayaan properti syariah non-bank berakar pada prinsip **keadilan ('adālah)**, **kepastian akad (qaṭ'iyah al-'aqd)**, dan **penghindaran kezaliman (raf' al-zulm)** dalam muamalah. Islam memandang kebutuhan akan hunian sebagai kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi melalui mekanisme ekonomi yang adil dan tidak eksploitatif. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan properti tidak boleh dibebani tambahan kewajiban finansial yang tidak proporsional atau bersifat spekulatif (Chapra 2000).

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang menempatkan waktu sebagai dasar pengenaan bunga dan denda, pembiayaan properti syariah non-bank menolak komersialisasi waktu. Tambahan kewajiban pembayaran hanya dibenarkan apabila lahir dari akad jual beli atau sewa yang sah, bukan dari penundaan pembayaran semata (Zuhaili 1989).

c. Landasan Fiqh Muamalah Pembiayaan Properti Syariah Non-Bank

Dari perspektif fiqh muamalah, pembiayaan properti syariah non-bank bertumpu pada kaidah *al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, selama tidak mengandung unsur riba, *gharar*, *maysir*, dan kezaliman. Akad-akad yang lazim digunakan dalam pembiayaan properti syariah non-bank antara lain:

1. ***Murābahah***, yaitu akad jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati di awal.
2. ***Istisnā'***, untuk pembiayaan properti yang masih dalam tahap pembangunan atau pemesanan.
3. ***Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik (IMBT)***, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan.
4. ***Musyārahah Mutanāqışah***, dalam skema kepemilikan bertahap antara pengembang dan konsumen (Ascarya 2015).

Penggunaan akad-akad tersebut harus disertai kejelasan objek, harga, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian wanprestasi agar terhindar dari *gharar* dan sengketa hukum (Zuhaili 1989).

d. Landasan Hukum Positif Pembiayaan Properti Syariah Non-Bank

a) Fatwa DSN-MUI

Landasan normatif pembiayaan properti syariah non-bank merujuk pada fatwa-fatwa DSN-MUI, antara lain:

- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*
- Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istisnā'*
- Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*
- Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*
- Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyārahah Mutanāqışah*

Fatwa-fatwa ini memberikan legitimasi syariah bagi pengembang dan lembaga non-bank untuk menyelenggarakan pembiayaan properti dengan akad yang sah dan transparan (Ascarya 2015).

b) Peraturan Perundang-Undangan

Dari sisi hukum positif, pembiayaan properti syariah non-bank berada dalam kerangka regulasi nasional, antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman**, yang mengatur penyelenggaraan perumahan dan hubungan hukum antara pengembang dan konsumen.

2. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**, yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi properti.
3. **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)**, yang memperkuat ekosistem pembiayaan non-bank, termasuk yang berbasis syariah.
4. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** terkait lembaga pembiayaan non-bank dan perlindungan konsumen jasa keuangan (Sjahdeini 2014).

Kerangka hukum ini menegaskan bahwa pembiayaan properti syariah non-bank tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga memiliki kepastian hukum dalam sistem nasional.

e. Mekanisme Operasional Pembiayaan Properti Syariah Non-Bank

Dalam praktik operasionalnya, pengembang atau lembaga pembiayaan syariah non-bank menawarkan properti kepada konsumen dengan akad syariah yang disepakati sejak awal. Harga jual atau nilai sewa ditetapkan secara pasti dan tidak berubah selama masa akad. Pembayaran dilakukan secara angsuran langsung kepada pengembang atau lembaga terkait tanpa melibatkan bunga atau penalti keterlambatan berbasis waktu (Antonio 2001).

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, penyelesaiannya ditempuh melalui musyawarah atau mekanisme *ta'zīr* yang bersifat edukatif, bukan sebagai sumber keuntungan bagi pengembang. Pendekatan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial dalam muamalah (Zuhaili 1989).

f. Pembiayaan Properti Syariah Non-Bank dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, pembiayaan properti syariah non-bank berkontribusi langsung pada penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan penjagaan kehidupan (*ḥifẓ al-nafs*), karena menyediakan akses hunian yang layak melalui mekanisme pembiayaan yang adil dan beretika. Skema ini juga berpotensi mengurangi ketimpangan akses perumahan dan mendorong stabilitas sosial (Auda 2008).

g. Analisis Kritis Pembiayaan Properti Syariah Non-Bank

Meskipun menawarkan keunggulan dari sisi kesederhanaan akad dan ketiadaan bunga, pembiayaan properti syariah non-bank menghadapi tantangan serius, terutama terkait perlindungan konsumen, kepastian penyelesaian sengketa, dan tata kelola pengembang. Tanpa pengawasan yang memadai, skema ini berpotensi menimbulkan risiko wanprestasi atau penyalahgunaan label syariah (Sjahdeini 2014).

Oleh karena itu, penguatan regulasi, transparansi akad, serta edukasi fiqh muamalah kepada masyarakat menjadi prasyarat utama agar

pembiayaan properti syariah non-bank benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

F. Produk Pembiayaan Emas

a. Pengertian dan Posisi Pembiayaan Emas Syariah

Produk pembiayaan emas syariah merupakan salah satu instrumen keuangan syariah non-bank yang memfasilitasi kepemilikan emas oleh masyarakat melalui mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Produk ini berkembang pesat seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap emas sebagai instrumen lindung nilai (*hedging*), sarana investasi jangka panjang, serta alat menjaga nilai kekayaan (*hifz al-māl*).

Dalam praktik di Indonesia, pembiayaan emas syariah umumnya diselenggarakan oleh pegadaian syariah, lembaga pembiayaan syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah, sehingga dikategorikan sebagai produk keuangan syariah non-bank.

b. Landasan Fikih Muamalah Pembiayaan Emas

Secara fikih, emas termasuk **barang ribawi**. Oleh karena itu, transaksi emas tunduk pada ketentuan khusus, antara lain:

1. Tidak boleh mengandung riba,
2. Tidak boleh mengandung gharar,
3. Wajib adanya kejelasan objek dan harga.

Dalam konteks kontemporer, para ulama membolehkan jual beli emas tidak tunai dengan syarat emas tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar (uang), melainkan sebagai komoditas (*sil'ah*). Pendapat ini menjadi dasar dibolehkannya pembiayaan emas melalui akad jual beli atau pembiayaan tertentu (Zuhaili 1989).

c. Akad-akad yang Digunakan dalam Pembiayaan Emas Syariah

Produk pembiayaan emas syariah umumnya menggunakan kombinasi akad berikut:

1. Murābahah (Jual Beli Emas)

Lembaga membeli emas secara tunai, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati dan pembayaran secara angsuran.

Karakteristik:

- Harga dan margin jelas sejak awal,
- Emas menjadi objek jual beli,
- Risiko kepemilikan ditanggung lembaga sebelum akad jual.

Model ini banyak digunakan karena sederhana dan memiliki kepastian hukum.

2. Rahn (Gadai Emas)

Nasabah menjaminkan emas untuk memperoleh pembiayaan tunai, dengan kewajiban mengembalikan pokok pembiayaan. Lembaga hanya boleh mengambil ujah atas jasa penitipan, bukan atas nilai pembiayaan.

Akad rahn menegaskan fungsi emas sebagai **jaminan**, bukan objek spekulasi.

3. Qard + Rahn

Pembiayaan diberikan dalam bentuk pinjaman kebajikan (*qard*), dengan emas sebagai jaminan (*rahn*). Keuntungan lembaga hanya berasal dari biaya penitipan (*ujrah*).

d. Landasan Fatwa dan Regulasi di Indonesia

Pembiayaan emas syariah di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang:
 - Jual beli emas secara tidak tunai,
 - Rahn dan rahn emas,
 - Qard dengan jaminan.
2. Regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, khususnya terkait lembaga pembiayaan dan pegadaian syariah.

Landasan ini menegaskan bahwa pembiayaan emas syariah legal secara fikih dan sah secara regulatif, selama dilaksanakan sesuai ketentuan akad.

e. Tujuan dan Manfaat Pembiayaan Emas Syariah

Produk pembiayaan emas syariah memiliki beberapa tujuan utama:

1. Memberikan akses kepemilikan emas secara bertahap,
2. Menyediakan alternatif investasi syariah yang relatif stabil,
3. Menjaga nilai kekayaan masyarakat dari inflasi,
4. Mendukung inklusi keuangan syariah.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, produk ini mendukung *ḥifẓ al-māl* selama tidak digunakan untuk spekulasi berlebihan (Chapra 2000).

f. Kritik dan Isu Kontemporer Pembiayaan Emas Syariah

Meskipun dibolehkan, pembiayaan emas syariah tidak lepas dari kritik, antara lain:

1. Potensi spekulasi harga emas jika orientasi hanya pada capital gain,
2. Dominasi *murābahah* yang berisiko menyerupai pembiayaan utang,
3. Minimnya edukasi nasabah mengenai risiko harga emas,
4. Potensi akad hybrid yang kompleks dan kurang transparan.

Kritik ini menunjukkan bahwa pembiayaan emas perlu ditempatkan sebagai instrumen perlindungan nilai, bukan sebagai sarana spekulasi (El-Gamal 2006).

g. Penilaian *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pembiayaan emas syariah dinilai:

1. Positif, jika berfungsi menjaga nilai harta dan stabilitas keuangan rumah tangga,
 2. Problematis, jika mendorong perilaku spekulatif dan over-leverage.
- Oleh karena itu, implementasi produk ini harus disertai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan edukasi nasabah.

h. Penutup Subbab

Produk pembiayaan emas syariah merupakan salah satu inovasi penting dalam keuangan syariah non-bank yang menggabungkan nilai stabilitas,

perlindungan harta, dan akses pembiayaan. Secara fikih dan regulasi, produk ini dibolehkan dan memiliki landasan yang kuat. Namun demikian, agar tetap sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, pembiayaan emas syariah harus dijaga dari praktik spekulatif dan formalisasi akad. Dengan pendekatan tersebut, pembiayaan emas dapat menjadi instrumen keuangan syariah yang sehat, adil, dan berkelanjutan.

G. Produk Pembiayaan Syariah

a. Pengertian dan Kedudukan Produk Pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan syariah merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan syariah yang berfungsi menyalurkan dana kepada masyarakat untuk tujuan produktif maupun konsumtif dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Berbeda dengan kredit dalam sistem konvensional, pembiayaan syariah tidak didasarkan pada mekanisme bunga, melainkan pada prinsip **jual beli, kerja sama, dan jasa** yang sah secara syariah (Antonio 2001).

Dalam kerangka ekonomi Islam, pembiayaan syariah tidak sekadar dipahami sebagai aktivitas bisnis, tetapi sebagai sarana untuk menggerakkan sektor riil, mendorong keadilan distribusi, dan mencegah praktik eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, pembiayaan syariah memiliki dimensi ekonomi, hukum, dan etika yang saling terkait (Chapra 2000).

b. Landasan Filosofis Produk Pembiayaan Syariah

Landasan filosofis pembiayaan syariah bertumpu pada pandangan Islam tentang harta (*al-māl*) sebagai amanah dan sarana ibadah sosial. Islam menolak pemanfaatan uang sebagai komoditas yang menghasilkan keuntungan tanpa aktivitas riil. Keuntungan hanya dibenarkan apabila lahir dari proses usaha, kepemilikan, atau jasa yang nyata dan berisiko (Karim 2016).

Prinsip ini tercermin dalam kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sejalan dengan risiko) dan *al-kharāj bi al-ḍamān* (hak atas hasil sejalan dengan tanggung jawab). Dengan demikian, pembiayaan syariah menempatkan hubungan antara penyedia dana dan penerima dana dalam posisi yang lebih adil dan seimbang dibandingkan sistem berbasis bunga (Zuhaili 1989).

c. Landasan Fiqh Muamalah Produk Pembiayaan Syariah

Secara fiqh, pengembangan produk pembiayaan syariah berlandaskan pada kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh larangan-larangan prinsipil, yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, dan kezaliman (Zuhaili 1989).

Oleh karena itu, setiap produk pembiayaan syariah harus memenuhi syarat: kejelasan akad, kejelasan objek, kejelasan hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Pembiayaan syariah juga harus diarahkan pada aktivitas ekonomi yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat (Ascarya 2015).

d. **Klasifikasi Produk Pembiayaan Syariah**

Secara umum, produk pembiayaan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama:

a) **Pembiayaan Berbasis Jual Beli**

Pembiayaan berbasis jual beli merupakan skema pembiayaan di mana keuntungan diperoleh melalui margin jual beli yang disepakati di awal akad. Produk yang termasuk dalam kategori ini antara lain *murābahah*, *salam*, dan *istisnā'*. Skema ini memberikan kepastian harga dan angsuran, sehingga banyak digunakan dalam pembiayaan konsumtif dan pembiayaan barang modal (Ascarya 2015).

b) **Pembiayaan Berbasis Kerja Sama (Bagi Hasil)**

Pembiayaan berbasis kerja sama menggunakan prinsip kemitraan, di mana keuntungan dan risiko dibagi sesuai kesepakatan. Produk utama dalam kategori ini adalah *mudārabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan ini dipandang sebagai bentuk ideal pembiayaan syariah karena mencerminkan prinsip *risk sharing* dan keadilan ekonomi (Chapra 2000).

c) **Pembiayaan Berbasis Jasa**

Pembiayaan berbasis jasa menggunakan akad *ijārah* dan turunannya, termasuk *ijārah muntahiyah bi al-tamlik*. Dalam skema ini, keuntungan diperoleh dari *ujrah* atas jasa atau manfaat barang, bukan dari pemanfaatan uang sebagai komoditas. Pembiayaan ini banyak digunakan dalam pembiayaan aset dan layanan tertentu (Karim 2016).

e. **Produk Pembiayaan Syariah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah**

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, produk pembiayaan syariah berperan penting dalam menjaga harta (*ḥifz al-māl*), menjaga keberlangsungan hidup (*ḥifz al-nafs*), dan menjaga keadilan sosial. Dengan menyalurkan dana ke sektor riil dan usaha produktif, pembiayaan syariah berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan ekonomi (Auda 2008).

Pembiayaan syariah juga berfungsi sebagai instrumen inklusi keuangan yang memungkinkan masyarakat kecil mengakses modal tanpa harus terjerat praktik riba dan eksploitasi ekonomi.

f. **Analisis Kritis Produk Pembiayaan Syariah**

Meskipun secara konseptual pembiayaan syariah menawarkan keunggulan normatif, dalam praktik masih terdapat tantangan serius. Dominasi pembiayaan berbasis jual beli dibandingkan pembiayaan bagi hasil menunjukkan adanya kecenderungan pragmatis dalam manajemen risiko lembaga keuangan syariah. Hal ini menimbulkan kritik bahwa pembiayaan syariah belum sepenuhnya merefleksikan idealitas *risk sharing* ekonomi Islam (Karim 2016).

Oleh karena itu, pengembangan produk pembiayaan syariah ke depan perlu diarahkan pada penguatan pembiayaan berbasis kemitraan, peningkatan kualitas tata kelola, serta pemanfaatan teknologi digital tanpa mengorbankan substansi nilai syariah (Chapra 2000).



g. Penutup

Produk pembiayaan syariah merupakan jantung dari sistem keuangan syariah yang menghubungkan sektor keuangan dengan sektor riil. Keberhasilan pembiayaan syariah tidak hanya diukur dari volume pembiayaan, tetapi dari sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan ekonomi sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan *maqāsid al-syarī'ah*.

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Produk keuangan non-bank syariah merupakan layanan keuangan syariah yang ...
 - A. Hanya dijalankan oleh bank
 - B. Beroperasi di luar sistem perbankan syariah
 - C. Menggunakan sistem bunga
 - D. Tidak memiliki dasar hukum
2. Asuransi syariah (takaful) didasarkan pada prinsip ...
 - A. Pemindahan risiko
 - B. Spekulasi risiko
 - C. Tolong-menolong dan saling melindungi
 - D. Keuntungan sepihak
3. Akad utama yang digunakan dalam asuransi syariah adalah ...
 - A. Murabahah
 - B. Tabarru'
 - C. Ijarah
 - D. Musyarakah
4. Pegadaian syariah menggunakan akad rahn yang berarti ...
 - A. Sewa menyewa
 - B. Penjaminan dengan barang
 - C. Jual beli tangguh
 - D. Kerja sama usaha
5. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS/BMT) berfungsi utama untuk ...
 - A. Pembiayaan korporasi besar
 - B. Investasi pasar modal
 - C. Pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil
 - D. Pengelolaan dana pemerintah
6. Koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional karena ...
 - A. Tidak memiliki anggota
 - B. Menggunakan prinsip bagi hasil dan akad syariah
 - C. Mengutamakan bunga rendah
 - D. Bersifat komersial murni
7. Pembiayaan properti syariah non-bank umumnya menggunakan akad ...
 - A. Murabahah atau istishna'
 - B. Wadiah
 - C. Qardh
 - D. Hawalah
8. Produk pembiayaan emas syariah harus terhindar dari unsur ...
 - A. Kejelasan harga
 - B. Kepemilikan nyata
 - C. Riba dan gharar
 - D. Serah terima

9. Salah satu keunggulan produk keuangan non-bank syariah adalah ...
 - A. Bebas pengawasan
 - B. Berbasis spekulasi
 - C. Lebih inklusif dan mudah diakses masyarakat
 - D. Berorientasi bunga
10. Produk pembiayaan syariah non-bank pada dasarnya bertujuan untuk ...
 - A. Maksimalisasi keuntungan semata
 - B. Kemaslahatan dan keadilan ekonomi
 - C. Menggantikan sistem pajak
 - D. Membatasi aktivitas ekonomi

Soal Isian Singkat

1. Asuransi syariah dikenal juga dengan istilah _____.
2. Akad rahn digunakan secara utama pada produk _____ syariah.
3. BMT merupakan singkatan dari _____.
4. Koperasi syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip _____.
5. Pembiayaan emas syariah harus disertai kepemilikan _____ atas emas tersebut.

Soal Uraian

1. Jelaskan pengertian produk keuangan non-bank syariah serta perbedaannya dengan produk perbankan syariah.
2. Uraikan prinsip dasar dan mekanisme operasional asuransi syariah (takaful).
3. Jelaskan peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT/LKMS) dalam pemberdayaan ekonomi umat.
4. Analisis kelebihan dan tantangan pembiayaan properti syariah non-bank di Indonesia.
5. Jelaskan konsep dan ketentuan syariah dalam produk pembiayaan emas serta urgensinya bagi masyarakat.

BAB XV

PASAR MODAL SYARIAH

Perkembangan pasar modal syariah merupakan salah satu manifestasi penting dari transformasi fiqh muamalah dalam merespons dinamika ekonomi modern yang semakin kompleks dan terintegrasi secara global. Jika pada fase awal ekonomi Islam perhatian lebih banyak diarahkan pada lembaga perbankan, maka dalam perkembangan kontemporer, pasar modal syariah hadir sebagai instrumen strategis untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang, pengelolaan investasi, dan penguatan sektor riil secara berkelanjutan (Antonio 2001).

Dalam kerangka sistem keuangan Islam, pasar modal syariah tidak sekadar dipahami sebagai tempat transaksi instrumen keuangan, melainkan sebagai **mekanisme alokasi modal** yang harus tunduk pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Pasar modal syariah bertujuan mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui instrumen yang bebas dari riba, *gharar*, dan *maysir*, serta diarahkan pada aktivitas ekonomi yang halal dan produktif (Chapra 2000).

Secara filosofis, pasar modal syariah berakar pada pandangan Islam tentang kepemilikan dan pengembangan harta (*tanmiyat al-māl*). Islam mendorong pengembangan harta melalui aktivitas usaha dan investasi yang nyata, bukan melalui spekulasi atau pemanfaatan uang sebagai komoditas. Oleh karena itu, aktivitas pasar modal dalam perspektif syariah harus mencerminkan keterkaitan langsung antara instrumen keuangan dan sektor riil, sehingga keuntungan yang diperoleh memiliki dasar ekonomi yang sah dan berkeadilan (Karim 2016).

Dari perspektif fiqh muamalah, keberadaan pasar modal syariah merupakan hasil ijtihad kolektif para ulama dan ekonom Muslim dalam merespons kebutuhan modern terhadap instrumen investasi dan pembiayaan berskala besar. Landasan utama pengembangannya bertumpu pada kaidah ***al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah***, yang membuka ruang inovasi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, kebolehan ini dibatasi secara ketat oleh larangan riba, *gharar* berlebihan, *maysir*, serta aktivitas usaha yang haram secara zat maupun cara (Zuhaili 1989).

Dalam praktiknya, pasar modal syariah menghadirkan berbagai instrumen seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah, yang masing-masing memiliki karakteristik akad dan implikasi hukum yang berbeda. Keberagaman instrumen ini menuntut pemahaman fiqh muamalah yang mendalam agar

investor tidak hanya memahami aspek teknis investasi, tetapi juga mampu menilai kesesuaian syariah dari setiap instrumen yang diperdagangkan (Ascarya 2015).

Pada tataran *maqāsid al-syarī'ah*, pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), mendorong pertumbuhan ekonomi (*tahqīq al-namā'*), dan memperluas keadilan distributif melalui partisipasi masyarakat dalam kepemilikan aset produktif. Dengan menyediakan akses investasi yang etis dan inklusif, pasar modal syariah berpotensi menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan (Auda 2008).

Namun demikian, perkembangan pasar modal syariah juga menghadirkan tantangan konseptual dan praktis. Di satu sisi, tuntutan efisiensi, likuiditas, dan inovasi instrumen mendorong penggunaan struktur keuangan yang semakin kompleks. Di sisi lain, kompleksitas tersebut berpotensi mengaburkan substansi nilai syariah apabila tidak dikawal oleh metodologi fiqh yang kokoh dan pengawasan syariah yang efektif. Oleh karena itu, kajian akademik terhadap pasar modal syariah harus bersifat kritis, reflektif, dan berbasis argumentasi yang mendasar, tidak berhenti pada aspek kepatuhan formal semata (Sjahdeini 2014).

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pasar modal syariah, meliputi landasan filosofis, dasar fiqh dan hukum, karakteristik instrumen, serta analisis kritis terhadap praktik dan tantangannya. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami posisi pasar modal syariah dalam sistem ekonomi Islam serta memiliki kemampuan analitis untuk menilai kesesuaian instrumen pasar modal dengan prinsip fiqh muamalah dan *maqāsid al-syarī'ah*.

A. Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah

a. Kedudukan Prinsip dalam Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah dibangun di atas seperangkat prinsip normatif yang berfungsi sebagai fondasi etik, hukum, dan operasional seluruh aktivitas investasi dan transaksi efek. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pembeda formal dari pasar modal konvensional, tetapi juga sebagai instrumen penjaga substansi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam aktivitas investasi modern (Antonio 2001).

Dalam perspektif fiqh muamalah, prinsip dasar pasar modal syariah merupakan pengejawantahan dari kaidah-kaidah umum muamalah yang diterapkan secara spesifik dalam konteks perdagangan efek dan pengelolaan modal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip dasar pasar modal syariah menjadi prasyarat utama sebelum membahas instrumen, mekanisme transaksi, dan praktik operasional pasar modal syariah secara lebih teknis.

b. Prinsip Larangan Riba

Prinsip paling fundamental dalam pasar modal syariah adalah **larangan riba**. Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan atas pokok harta tanpa adanya aktivitas usaha atau risiko yang sah. Dalam konteks pasar modal, larangan riba meniscayakan bahwa instrumen investasi tidak boleh memberikan imbal hasil yang bersifat tetap dan pasti tanpa keterkaitan dengan kinerja usaha riil (Zuhaili 1989).

Implikasi prinsip ini adalah tidak diperkenalkannya instrumen berbasis utang berbunga dalam pasar modal syariah. Sebaliknya, imbal hasil investasi harus bersumber dari keuntungan usaha, kepemilikan aset, atau jasa yang nyata, sehingga mencerminkan prinsip ***al-ghunmu bi al-ghurmi*** (keuntungan sejalan dengan risiko) (Karim 2016).

c. Prinsip Larangan *Gharar* dan *Maysir*

Prinsip dasar berikutnya adalah larangan ***gharar*** (ketidakjelasan berlebihan) dan ***maysir*** (spekulasi atau perjudian). Dalam pasar modal syariah, ***gharar*** dapat muncul dalam bentuk ketidakjelasan objek transaksi, informasi yang asimetris, atau mekanisme perdagangan yang tidak transparan. Oleh karena itu, pasar modal syariah menuntut keterbukaan informasi (***transparency***) dan kejelasan akad sebagai syarat utama keabsahan transaksi (Ascarya 2015).

Larangan ***maysir*** menegaskan bahwa aktivitas investasi tidak boleh didorong oleh spekulasi murni yang menjadikan fluktuasi harga sebagai objek taruhan. Investasi dalam pasar modal syariah harus didasarkan pada analisis fundamental dan prospek usaha, bukan pada permainan untung-rugi jangka pendek yang bersifat ***zero-sum*** (Chapra 2000).

d. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (*Al-ʿAdālah wa al-Tawāzun*)

Pasar modal syariah menempatkan prinsip **keadilan (*ʿadālah*)** dan **keseimbangan (*tawāzun*)** sebagai nilai inti. Keadilan dalam konteks ini mencakup keadilan dalam pembagian keuntungan dan risiko, keadilan informasi antar pelaku pasar, serta keadilan dalam perlindungan investor, khususnya investor kecil (Auda 2008).

Prinsip keseimbangan menuntut agar aktivitas pasar modal tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, pasar modal syariah tidak boleh menjadi instrumen eksploitasi atau konsentrasi kekayaan, melainkan sarana distribusi kepemilikan aset produktif secara lebih merata (Chapra 2000).

e. Prinsip Keterkaitan dengan Sektor Riil

Salah satu prinsip pembeda utama pasar modal syariah adalah **keterkaitan yang erat dengan sektor riil**. Instrumen pasar modal syariah harus merepresentasikan kepemilikan atau partisipasi dalam aktivitas usaha yang nyata dan halal. Prinsip ini bertujuan mencegah terbentuknya ekonomi semu (***bubble economy***) yang tidak didukung oleh aktivitas produksi dan jasa riil (Karim 2016).

Dengan prinsip ini, pasar modal syariah diarahkan untuk menjadi sarana pembiayaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar arena perdagangan kertas bernilai spekulatif.

f. Prinsip Kepatuhan terhadap Aktivitas Usaha yang Halal

Prinsip dasar lain yang tidak kalah penting adalah keharusan bahwa emiten dan aktivitas usaha yang menjadi objek investasi harus **halal secara zat dan cara**. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang bertentangan dengan syariah, seperti perjudian, minuman keras, riba, dan aktivitas merusak moral serta lingkungan, tidak dapat menjadi bagian dari pasar modal syariah (Ascarya 2015).

Prinsip ini menegaskan bahwa pasar modal syariah tidak bersifat netral secara moral, melainkan secara sadar menempatkan nilai etika dan tanggung jawab sosial sebagai bagian integral dari aktivitas investasi.

g. Prinsip Amanah dan Transparansi

Prinsip **amanah** dan **transparansi** merupakan prasyarat moral dan operasional dalam pasar modal syariah. Seluruh pelaku pasar, termasuk emiten, manajer investasi, dan regulator, dituntut untuk menyampaikan informasi secara jujur, akurat, dan tepat waktu. Informasi yang menyesatkan atau manipulatif tidak hanya melanggar prinsip hukum pasar modal, tetapi juga bertentangan dengan nilai kejujuran dalam Islam (Zuhaili 1989).

Transparansi ini menjadi dasar bagi terciptanya kepercayaan (*trust*) yang merupakan modal sosial utama dalam sistem pasar modal syariah.

h. Prinsip Pasar Modal Syariah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip-prinsip dasar pasar modal syariah bertujuan menjaga harta (*hifz al-māl*), mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, serta mewujudkan keadilan sosial. Pasar modal syariah diharapkan menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga bermartabat dan berkelanjutan (Auda 2008).

f. Refleksi Kritis Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah

Secara kritis, tantangan terbesar dalam implementasi prinsip dasar pasar modal syariah adalah menjaga konsistensi antara nilai normatif dan praktik teknis. Kompleksitas instrumen keuangan modern sering kali mendorong kompromi yang berpotensi mengaburkan substansi syariah. Oleh karena itu, penguatan metodologi fiqh muamalah, peran pengawasan syariah, dan literasi investor menjadi faktor kunci agar prinsip-prinsip dasar pasar modal syariah tidak tereduksi menjadi simbol formal semata (Sjahdeini 2014).

B. Saham Syariah dan *Screening*

a. Pengertian Saham Syariah

Saham syariah merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatan usaha, cara pengelolaan, serta mekanisme transaksinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kepemilikan saham syariah menempatkan investor sebagai mitra pemilik perusahaan, sehingga berhak

atas keuntungan dan menanggung risiko usaha sesuai prinsip *al-ghunmu bi al-ghurmi* (keuntungan sejalan dengan risiko) (Antonio 2001).

Dalam perspektif fiqh muamalah, saham syariah dipahami sebagai representasi akad *syirkah*, khususnya *syirkah al-'inān*, di mana para pemegang saham berpartisipasi dalam kepemilikan dan hasil usaha perusahaan. Konsepsi ini menegaskan bahwa saham syariah bukan instrumen utang, melainkan instrumen kepemilikan yang sah secara syariah (Karim 2016).

b. Landasan Filosofis Saham Syariah

Secara filosofis, saham syariah mencerminkan pandangan Islam tentang pengembangan harta melalui aktivitas usaha yang nyata, produktif, dan bertanggung jawab. Islam menolak keuntungan yang diperoleh tanpa keterlibatan dalam risiko dan usaha riil, serta menolak spekulasi murni yang terlepas dari sektor riil (Chapra 2000).

Oleh karena itu, investasi saham dalam perspektif syariah tidak bersifat netral secara moral. Investor dituntut untuk mempertimbangkan aspek kehalalan usaha, dampak sosial, dan keberlanjutan ekonomi dari perusahaan yang menjadi objek investasi (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh dan Fatwa Saham Syariah

Landasan normatif utama saham syariah di Indonesia ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**. Fatwa ini berfungsi sebagai sumber hukum materiil yang menentukan kesesuaian syariah instrumen pasar modal (Sjahdeini 2014).

Fatwa terpenting dalam konteks saham syariah adalah **Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal**. Fatwa ini menegaskan bahwa kepemilikan saham **dibolehkan secara syariah**, selama kegiatan usaha emiten, cara pengelolaan, dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Ascarya 2015).

Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa saham syariah harus terbebas dari unsur riba, *gharar* berlebihan, *maysir*, serta aktivitas usaha yang haram. Dengan demikian, kebolehan saham dalam Islam bukanlah kebolehan mutlak, melainkan kebolehan yang bersyarat secara normatif dan etis (Karim 2016).

d. Fatwa tentang Mekanisme Perdagangan Saham Syariah

Selain fatwa induk, mekanisme transaksi saham syariah juga diatur secara khusus melalui **Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek**. Fatwa ini memberikan legitimasi fiqh terhadap praktik jual beli saham di pasar sekunder yang dilakukan secara non-fisik dan berbasis sistem elektronik (Karim 2016).

Fatwa ini menegaskan bahwa transaksi saham di bursa **diperbolehkan secara syariah** selama tidak mengandung unsur penipuan (*tadlis*), spekulasi berlebihan, manipulasi harga, dan praktik ribawi. Dengan

demikian, mekanisme perdagangan modern dipandang sebagai *'urf mu'āmalī* yang sah dan dapat diterima dalam fiqh muamalah kontemporer (Zuhaili 1989).

e. Konsep Screening Syariah Saham

Screening syariah merupakan mekanisme penyaringan saham untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI. Dengan demikian, *screening* bukan sekadar kebijakan teknis regulator, melainkan **implementasi langsung dari ketentuan fatwa** dalam praktik pasar modal (Ascarya 2015).

Screening syariah bertujuan menjaga kemurnian pasar modal syariah serta memberikan kepastian hukum dan etika bagi investor Muslim dalam berinvestasi (Chapra 2000).

f. Screening Kualitatif dan Kuantitatif

Screening kualitatif dilakukan dengan menilai jenis kegiatan usaha emiten. Perusahaan yang bergerak dalam bidang perjudian, riba, minuman keras, produksi barang haram, serta aktivitas yang bertentangan dengan nilai moral Islam tidak dapat dikategorikan sebagai saham syariah (Ascarya 2015).

Screening kuantitatif dilakukan dengan menilai rasio keuangan tertentu, seperti tingkat keterlibatan utang berbasis bunga dan proporsi pendapatan non-halal. Pendekatan ini merupakan hasil ijtihad kontemporer yang bertujuan menjaga keseimbangan antara idealitas normatif dan realitas ekonomi modern (Karim 2016).

g. Saham Syariah dan Daftar Efek Syariah (DES)

Hasil penerapan fatwa dan proses *screening* diwujudkan dalam **Daftar Efek Syariah (DES)** yang menjadi acuan resmi bagi investor dan pelaku pasar modal syariah. DES mencerminkan penerjemahan fatwa DSN-MUI ke dalam kebijakan operasional negara melalui otoritas pasar modal (Ascarya 2015).

h. Saham Syariah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, saham syariah berfungsi sebagai instrumen penjagaan harta (*hifz al-māl*) dan sarana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan aset produktif. Melalui saham syariah, investasi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan (Auda 2008).

i. Analisis Kritis Peran Fatwa dalam Saham Syariah

Secara kritis, fatwa DSN-MUI memainkan peran strategis sebagai penjaga nilai (*value guardian*) pasar modal syariah. Tantangan utama terletak pada konsistensi penerapan fatwa dalam praktik pasar yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan metodologi ijtihad, transparansi *screening*, dan peran pengawasan syariah menjadi kunci agar saham syariah tidak tereduksi menjadi simbol formal semata (Sjahdeini 2014).

C. Reksa Dana Syariah

a. Pengertian Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam skema ini, investor bertindak sebagai pemilik dana (*ṣāḥib al-māl*), sedangkan manajer investasi bertindak sebagai pengelola dana sesuai dengan akad yang disepakati (Antonio 2001).

Berbeda dengan reksa dana konvensional, reksa dana syariah secara tegas membatasi jenis instrumen investasi, mekanisme pengelolaan, serta sumber dan penggunaan dana agar terbebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Dengan demikian, reksa dana syariah bukan sekadar variasi produk investasi, melainkan instrumen keuangan yang memiliki identitas normatif dan etis tersendiri dalam sistem ekonomi Islam (Karim 2016).

b. Landasan Filosofis Reksa Dana Syariah

Secara filosofis, reksa dana syariah berakar pada konsep *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *tasharruf al-ammwāl* secara kolektif untuk tujuan produktif. Islam mendorong pengelolaan harta secara profesional dan amanah, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian atau waktu untuk mengelola investasi secara langsung. Reksa dana syariah menjadi sarana kolektif untuk mengoptimalkan harta dengan tetap menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan (Chapra 2000).

Filosofi ini menempatkan reksa dana syariah sebagai instrumen inklusi keuangan, karena memungkinkan masyarakat luas berpartisipasi dalam investasi sektor riil dan pasar modal syariah dengan risiko yang terdiversifikasi dan dikelola secara profesional (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh dan Fatwa Reksa Dana Syariah

Landasan normatif utama reksa dana syariah di Indonesia ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** sebagai otoritas penetap prinsip syariah di bidang keuangan (Sjahdeini 2014).

Fatwa utama yang menjadi dasar reksa dana syariah adalah **Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah**. Fatwa ini menegaskan bahwa reksa dana syariah dibolehkan sepanjang mekanisme pengelolannya menggunakan akad yang sah dan portofolio investasinya sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya 2015).

Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa hubungan hukum dalam reksa dana syariah menggunakan:

- **Akad *wakālah*** antara investor dan manajer investasi.
- **Akad *mudārabah*** atau akad lain yang sesuai antara manajer investasi dan pihak yang menerima investasi.

Dengan struktur akad ini, reksa dana syariah dipastikan tidak menjanjikan imbal hasil tetap, melainkan imbal hasil yang bergantung pada kinerja investasi (Karim 2016).

d. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Reksa Dana Syariah

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, reksa dana syariah harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

1. **Instrumen investasi harus halal**, termasuk saham syariah, sukuk, dan instrumen pasar uang syariah.
2. **Tidak mengandung riba**, baik dalam struktur produk maupun pengelolaan dana.
3. **Tidak mengandung gharar dan maysir**, khususnya dalam strategi investasi spekulatif.
4. **Adanya pembersihan pendapatan non-halal (cleansing)** apabila ditemukan pendapatan yang tidak sesuai syariah.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah dalam reksa dana syariah bersifat menyeluruh, mencakup aspek akad, objek investasi, dan tata kelola (Ascarya 2015).

e. Mekanisme Pengelolaan dan Pembersihan (Cleansing)

Dalam praktiknya, manajer investasi reksa dana syariah wajib melakukan **pembersihan pendapatan non-halal** apabila terdapat unsur pendapatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dana hasil pembersihan tersebut tidak boleh dibagikan kepada investor, melainkan disalurkan untuk kepentingan sosial sesuai ketentuan syariah (Karim 2016).

Mekanisme *cleansing* ini merupakan ciri khas reksa dana syariah yang menegaskan komitmen etis dalam pengelolaan investasi, serta membedakannya secara fundamental dari reksa dana konvensional.

f. Reksa Dana Syariah dalam Perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, reksa dana syariah berperan dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), memperluas akses investasi yang adil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sistem pengelolaan kolektif dan profesional, reksa dana syariah membantu masyarakat menghindari praktik investasi yang eksploitatif dan spekulatif (Auda 2008).

Reksa dana syariah juga berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan dengan mendorong diversifikasi risiko dan keterkaitan investasi dengan sektor riil.

g. Analisis Kritis Reksa Dana Syariah

Meskipun memiliki landasan fiqh dan fatwa yang kuat, reksa dana syariah menghadapi tantangan dalam praktik, antara lain keterbatasan variasi instrumen syariah, literasi investor yang belum merata, serta potensi penyimpangan strategi investasi yang terlalu mengejar kinerja jangka pendek. Oleh karena itu, penguatan pengawasan syariah, transparansi

pengelolaan, dan edukasi investor menjadi kunci keberlanjutan reksa dana syariah (Sjahdeini 2014).

D. *Exchange Traded Fund (ETF) Syariah*

a. **Pengertian dan Karakteristik ETF Syariah**

Exchange Traded Fund (ETF) Syariah merupakan produk pasar modal syariah berbentuk reksa dana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek seperti saham, dengan portofolio investasi yang seluruhnya memenuhi prinsip-prinsip syariah. ETF syariah menggabungkan karakteristik reksa dana—diversifikasi dan pengelolaan profesional—dengan karakteristik saham—likuiditas dan perdagangan *intraday*—dalam satu instrumen investasi (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Secara konseptual, ETF syariah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan investor terhadap instrumen investasi syariah yang **efisien, transparan, dan berbiaya relatif rendah**, sekaligus tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalah. Oleh karena itu, ETF syariah diposisikan sebagai inovasi kontemporer dalam ekosistem pasar modal syariah global (El-Gamal 2006).

b. **Landasan Filosofis ETF Syariah**

Secara filosofis, ETF syariah berakar pada prinsip **kemudahan (*taysir*)**, **efisiensi (*kafā'ah*)**, dan **partisipasi kolektif dalam kepemilikan aset produktif**. Islam mendorong pengelolaan harta secara optimal melalui mekanisme yang adil dan transparan, termasuk melalui inovasi instrumen keuangan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Chapra 2000).

ETF syariah juga mencerminkan filosofi **kolektivitas risiko dan hasil**, karena investor tidak berinvestasi pada satu efek tunggal, melainkan pada kumpulan aset yang merepresentasikan sektor atau indeks tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) melalui pengelolaan risiko yang lebih seimbang (Auda 2008).

c. **Landasan Fiqh Muamalah dan Fatwa ETF Syariah**

Landasan normatif ETF syariah di Indonesia ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** sebagai otoritas penentu prinsip syariah dalam produk pasar modal (Sjahdeini 2014).

ETF syariah pada dasarnya merujuk pada **Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah**, karena secara struktur ETF syariah merupakan bentuk khusus dari reksa dana syariah. Selain itu, ETF syariah juga tunduk pada **Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003** tentang pasar modal syariah dan **Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011** terkait mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas (Ascarya 2015; Karim 2016).

Dalam fatwa-fatwa tersebut ditegaskan bahwa:

- Hubungan investor dan manajer investasi menggunakan **akad wakālah**.
- Pengelolaan portofolio investasi dapat menggunakan **akad mudārabah**.
- Objek investasi wajib berupa **efek syariah**.
- Tidak diperkenankan adanya jaminan imbal hasil tetap.

Dengan demikian, ETF syariah memiliki legitimasi fiqh yang jelas sebagai instrumen investasi kolektif yang sah secara syariah.

d. Struktur Akad dan Mekanisme Operasional ETF Syariah

Struktur akad dalam ETF syariah melibatkan beberapa hubungan hukum sekaligus. Pertama, akad **wakālah** antara investor dan manajer investasi, di mana investor memberikan kuasa untuk mengelola dana sesuai prinsip syariah. Kedua, akad **ijarah** atau **ujrah** dalam bentuk imbalan jasa pengelolaan. Ketiga, keterkaitan dengan akad-akad yang melekat pada instrumen portofolio, seperti saham syariah dan sukuk (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Mekanisme perdagangan ETF syariah dilakukan di pasar sekunder melalui bursa efek, dengan harga yang terbentuk berdasarkan mekanisme pasar. Dalam perspektif fiqh muamalah, praktik ini dibolehkan selama tidak mengandung unsur manipulasi harga, spekulasi berlebihan, dan informasi yang menyesatkan (Zuhaili 1989).

e. ETF Syariah dan Mekanisme Screening

Kepatuhan syariah ETF syariah sangat bergantung pada mekanisme **screening portofolio**. Seluruh aset yang menjadi underlying ETF wajib memenuhi kriteria **screening** syariah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan demikian, **screening** saham syariah dan Daftar Efek Syariah (DES) menjadi fondasi utama keberlangsungan ETF syariah (Ashraf dan Qasim 2019).

Secara internasional, praktik screening ETF syariah menunjukkan kecenderungan harmonisasi kriteria, meskipun terdapat perbedaan toleransi rasio keuangan antarnegara, yang mencerminkan dinamika ijtihad kontemporer dalam keuangan Islam (Khatkhatay dan Nisar 2007).

f. ETF Syariah dalam Perspektif Internasional dan Empiris

Studi empiris menunjukkan bahwa ETF syariah dan indeks syariah memiliki kinerja yang kompetitif dibandingkan instrumen konvensional, dengan volatilitas yang relatif lebih rendah pada periode krisis tertentu. Hal ini disebabkan oleh karakteristik screening syariah yang cenderung menghindari perusahaan dengan **leverage** tinggi dan aktivitas spekulatif (Ho et al. 2014; Girard dan Omran 2008).

Di berbagai yurisdiksi global, ETF syariah dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperluas basis investor Muslim dan non-Muslim yang berorientasi pada investasi etis dan berkelanjutan, sehingga memperkuat posisi pasar modal syariah dalam sistem keuangan global (Saiti dan Abdullah 2016).

g. ETF Syariah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syari'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, ETF syariah berfungsi sebagai instrumen penjagaan harta (*hifz al-māl*) dan penguatan keadilan ekonomi melalui akses investasi yang inklusif, transparan, dan berbasis aset riil. Diversifikasi portofolio yang melekat pada ETF syariah juga mendukung stabilitas keuangan dan pengelolaan risiko yang lebih sehat (Auda 2008).

h. Analisis Kritis ETF Syariah

Meskipun menawarkan keunggulan dari sisi efisiensi dan likuiditas, ETF syariah menghadapi tantangan, antara lain potensi spekulasi jangka pendek akibat perdagangan *intraday* serta risiko penyederhanaan pemahaman investor terhadap substansi akad syariah. Oleh karena itu, penguatan literasi pasar modal syariah dan pengawasan syariah menjadi prasyarat agar ETF syariah tidak kehilangan ruh etisnya (El-Gamal 2006).

E. Sukuk (*Ijarah, Mudharabah, Istishna', Musyarakah, dan lain-lain*) Green Sukuk dan Sukuk Wakaf

a. Pengertian dan Kedudukan Sukuk dalam Pasar Modal Syariah

Sukuk merupakan instrumen pasar modal syariah yang merepresentasikan **kepemilikan proporsional** atas aset berwujud, manfaat, atau proyek tertentu yang menghasilkan pendapatan, berbeda secara prinsipil dari obligasi konvensional yang berbasis utang berbunga. Imbal hasil sukuk berasal dari **pendapatan aset atau kinerja usaha**, bukan dari bunga atas pokok utang (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Dalam perspektif fiqh muamalah, sukuk diposisikan sebagai instrumen pembiayaan berbasis **akad-akad syariah** yang sah, sehingga meniscayakan keterkaitan langsung dengan sektor riil dan pembagian risiko yang adil. Oleh karena itu, sukuk menjadi pilar penting pembiayaan jangka panjang dalam ekonomi Islam kontemporer (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis Sukuk

Secara filosofis, sukuk berakar pada prinsip **keadilan ('adālah)**, **kepastian akad**, dan **penolakan komersialisasi waktu**. Islam menolak imbal hasil yang dijamin tanpa keterlibatan risiko dan usaha riil. Sukuk mengoreksi praktik pembiayaan berbasis bunga dengan mengaitkan imbal hasil pada aset atau aktivitas produktif yang nyata (Chapra 2000).

Filosofi ini menjadikan sukuk bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan **instrumen pembangunan** yang mendorong investasi berkelanjutan, disiplin fiskal, dan pemerataan kepemilikan aset (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh dan Fatwa Sukuk

Landasan normatif sukuk di Indonesia ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** sebagai sumber hukum materiil pasar modal syariah (Sjahdeini 2014).

Fatwa utama yang menjadi rujukan sukuk meliputi:

- **Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002** tentang Obligasi Syariah (Sukuk)

- **Fatwa DSN-MUI No. 33/DSN-MUI/IX/2002** tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*
- **Fatwa DSN-MUI No. 41/DSN-MUI/III/2004** tentang Obligasi Syariah *Ijarah*
- **Fatwa DSN-MUI No. 69/DSN-MUI/VI/2008** tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Fatwa-fatwa tersebut menegaskan kebolehan sukuk sepanjang struktur akad, objek, dan aliran imbal hasilnya sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya 2015).

d. Jenis-Jenis Sukuk Berdasarkan Akad

a) Sukuk *Ijarah*

Sukuk *ijarah* berbasis akad sewa atas manfaat aset. Imbal hasil berasal dari ***ujrah (sewa)*** yang dibayarkan oleh pengguna aset. Jenis ini paling luas digunakan karena sederhana, stabil, dan memiliki kepastian arus kas tanpa menjanjikan bunga (Iqbal dan Mirakhor 2011).

b) Sukuk *Mudharabah*

Sukuk *mudharabah* merepresentasikan kemitraan antara pemilik dana dan pengelola usaha. Imbal hasil bersifat ***variabel*** mengikuti kinerja usaha, sehingga mencerminkan prinsip *risk sharing* yang ideal dalam ekonomi Islam (El-Gamal 2006).

c) Sukuk *Musyarakah*

Sukuk *musyarakah* berbasis kepemilikan bersama atas proyek atau usaha. Investor berpartisipasi dalam keuntungan dan risiko secara proporsional, sehingga kuat secara normatif dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Chapra 2000).

d) Sukuk *Istishna'*

Sukuk *istishna'* digunakan untuk pembiayaan proyek manufaktur atau konstruksi. Pembayaran imbal hasil terkait dengan tahapan penyelesaian proyek, sehingga menegaskan keterkaitan sukuk dengan pembangunan infrastruktur dan sektor riil (Obaidullah 2005).

e. *Green Sukuk*

Green sukuk merupakan inovasi sukuk yang secara khusus ditujukan untuk pembiayaan proyek ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan mitigasi perubahan iklim. Secara syariah, *green sukuk* sejalan dengan prinsip ***ḥifz al-bi'ah*** (penjagaan lingkungan) sebagai perluasan *maqāṣid al-syarī'ah* kontemporer (Auda 2008).

Studi empiris menunjukkan bahwa *green sukuk* menarik basis investor global yang berorientasi pada ***ethical and sustainable finance***, serta meningkatkan kredibilitas pasar modal syariah di tingkat internasional (Saiti, Bacha, dan Masih 2018).

f. Sukuk Wakaf

Sukuk wakaf merupakan instrumen inovatif yang mengintegrasikan **keuangan komersial** dengan **filantropi Islam**. Dalam skema ini, dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai aset atau proyek wakaf

produktif, sementara imbal hasilnya dimanfaatkan untuk tujuan sosial sesuai ikrar wakaf (Kahf 2015).

Secara fiqh, sukuk wakaf memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi komersialisasi wakaf yang bertentangan dengan prinsip *tahbīs al-aṣl wa tasbīl al-manfa'ah*. Oleh karena itu, struktur akad, kepemilikan aset, dan distribusi manfaat harus dirancang secara cermat dan transparan (Ascarya 2015).

g. Sukuk dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, sukuk berkontribusi pada penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*), penguatan sektor riil, dan keadilan distributif. *Green* sukuk memperluas *maqāṣid* pada aspek lingkungan, sedangkan sukuk wakaf memperkuat dimensi sosial dan pemberdayaan umat (Auda 2008).

h. Analisis Kritis dan Tantangan

Meskipun berkembang pesat, sukuk menghadapi tantangan struktural, seperti kecenderungan *asset-based* alih-alih *asset-backed*, kompleksitas hukum lintas yurisdiksi, serta risiko penyamaan substansi dengan obligasi konvensional. Tantangan ini menuntut penguatan ijtihad, tata kelola, dan standar internasional agar sukuk tetap menjaga integritas syariahnya (El-Gamal 2006; Saiti dan Abdullah 2016).

F. Regulasi OJK dan Fatwa-Fatwa Terkait

a. Kedudukan Regulasi dan Fatwa dalam Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah di Indonesia dibangun di atas **dua pilar normatif utama**, yaitu **regulasi negara** dan **fatwa syariah**. Regulasi negara memberikan kepastian hukum dan daya ikat formal, sedangkan fatwa syariah memberikan legitimasi normatif-keagamaan atas kesesuaian instrumen dan praktik pasar modal dengan prinsip fiqh muamalah. Keduanya bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem pasar modal syariah nasional (Sjahdeini 2014).

Dalam konteks kelembagaan, peran regulator pasar modal syariah dijalankan oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, sementara penetapan prinsip syariah dilakukan oleh **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**. Sinergi kedua lembaga ini mencerminkan model *state-shariah partnership* yang khas dalam pengembangan keuangan syariah Indonesia (Saiti dan Abdullah 2016).

b. Landasan Filosofis Pengaturan Pasar Modal Syariah

Secara filosofis, pengaturan pasar modal syariah bertujuan menjaga keseimbangan antara **kebebasan berusaha**, **perlindungan investor**, dan **kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah**. Islam memandang pasar sebagai institusi yang sah, namun memerlukan pengaturan untuk mencegah ketidakadilan, penipuan, dan eksploitasi. Oleh karena itu, regulasi dan fatwa diposisikan sebagai instrumen penjaga kemaslahatan (*ḥifẓ al-maṣlahah*) dalam aktivitas investasi modern (Chapra 2000).

Pendekatan ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya penjagaan harta (*hifz al-māl*) dan keadilan distributif, yang menuntut agar mekanisme pasar modal tidak berkembang secara liar tanpa rambu etis dan hukum (Auda 2008).

c. Regulasi OJK dalam Pasar Modal Syariah

Secara hukum positif, kewenangan OJK dalam mengatur pasar modal syariah bersumber dari **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**, yang memberikan mandat pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Mandat ini kemudian diperkuat oleh **Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK)**, yang menegaskan penguatan ekosistem keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah.

Dalam praktiknya, OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang secara khusus mengatur pasar modal syariah, antara lain:

- Peraturan mengenai **penerbitan dan persyaratan efek syariah**.
- Peraturan tentang **Daftar Efek Syariah (DES)**.
- Ketentuan tata kelola, keterbukaan informasi, dan perlindungan investor pada produk syariah.

Regulasi OJK berfungsi sebagai **sumber hukum formil** yang mengoperasionalkan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem pasar modal nasional yang mengikat seluruh pelaku pasar (Sjahdeini 2014).

d. Fatwa DSN-MUI sebagai Sumber Hukum Materiil

Berbeda dengan regulasi OJK yang bersifat administratif, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai **sumber hukum materiil** yang menentukan apakah suatu produk atau praktik pasar modal sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI lahir melalui mekanisme ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'ī*) yang melibatkan ulama dan pakar ekonomi syariah, sehingga memiliki otoritas normatif yang kuat (El-Gamal 2006).

Dalam konteks pasar modal syariah, fatwa DSN-MUI menjadi dasar konseptual bagi:

- Saham syariah
- Reksa dana syariah
- ETF syariah
- Sukuk (termasuk green sukuk dan sukuk wakaf)

Tanpa fatwa, produk pasar modal tidak dapat dikategorikan sebagai syariah meskipun secara teknis memenuhi ketentuan regulasi negara (Karim 2016).

e. Fatwa-Fatwa Utama Terkait Pasar Modal Syariah

Beberapa fatwa DSN-MUI yang menjadi rujukan utama pasar modal syariah di Indonesia antara lain:

1. **Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003** tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

2. **Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001** tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
3. **Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011** tentang Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
4. **Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002** tentang Obligasi Syariah (Sukuk) dan fatwa turunannya.

Fatwa-fatwa ini menjadi fondasi normatif bagi pengembangan instrumen dan mekanisme pasar modal syariah secara berkelanjutan (Ascarya 2015).

f. Relasi OJK dan DSN-MUI dalam Praktik

Dalam praktik kelembagaan, hubungan antara OJK dan DSN-MUI bersifat **komplementer dan fungsional**. DSN-MUI menetapkan prinsip syariah, sementara OJK mengadopsi prinsip tersebut ke dalam regulasi teknis dan kebijakan pengawasan. Pola ini menciptakan sistem di mana fatwa memiliki daya ikat operasional tanpa harus berubah menjadi undang-undang (Saiti dan Abdullah 2016).

Model ini juga menunjukkan bahwa pasar modal syariah Indonesia tidak sekadar meniru praktik global, tetapi mengembangkan pendekatan khas yang mengintegrasikan otoritas agama dan negara secara konstruktif.

g. Regulasi dan Fatwa dalam Perspektif Internasional

Dalam perspektif internasional, pendekatan Indonesia sejalan dengan praktik di berbagai yurisdiksi keuangan Islam yang memadukan regulator negara dan dewan syariah, meskipun dengan variasi kelembagaan. Studi komparatif menunjukkan bahwa negara dengan integrasi regulasi dan fatwa yang kuat cenderung memiliki pasar modal syariah yang lebih stabil dan kredibel di mata investor global (Iqbal dan Mirakhor 2011; Saiti dan Abdullah 2016).

h. Analisis Kritis

Secara kritis, tantangan utama dalam relasi regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI adalah menjaga konsistensi antara substansi syariah dan kebutuhan efisiensi pasar. Kompleksitas instrumen keuangan modern berpotensi mendorong penyederhanaan fatwa atau formalisasi kepatuhan yang bersifat simbolik. Oleh karena itu, dialog berkelanjutan antara regulator, ulama, akademisi, dan pelaku pasar menjadi prasyarat agar pasar modal syariah tetap menjaga integritas nilai dan daya saing global (El-Gamal 2006).

SOAL LATIHAN

Pilihan Ganda

1. Pasar modal syariah didefinisikan sebagai ...
 - A. Pasar modal yang dikelola oleh lembaga Islam
 - B. Pasar modal yang seluruh transaksinya bebas pajak
 - C. Pasar modal yang seluruh instrumen dan mekanismenya sesuai prinsip syariah
 - D. Pasar modal khusus untuk investor Muslim
2. Prinsip dasar pasar modal syariah yang paling fundamental adalah ...
 - A. Profit maximization
 - B. Kebebasan spekulasi
 - C. Larangan riba, gharar, dan maisir
 - D. Kecepatan transaksi
3. Saham syariah adalah saham perusahaan yang ...
 - A. Dimiliki oleh investor Muslim
 - B. Terdaftar di bursa internasional
 - C. Memenuhi kriteria kegiatan usaha dan rasio keuangan syariah
 - D. Memberikan dividen tetap
4. Proses screening saham syariah bertujuan untuk ...
 - A. Menentukan harga saham
 - B. Mengukur tingkat keuntungan
 - C. Menilai kesesuaian saham dengan prinsip syariah
 - D. Mengurangi risiko pasar
5. Reksa dana syariah dikelola berdasarkan akad ...
 - A. Murabahah
 - B. Ijarah
 - C. Wakalah dan mudharabah
 - D. Qardh
6. Exchange Traded Fund (ETF) Syariah merupakan ...
 - A. Obligasi syariah jangka panjang
 - B. Reksa dana syariah yang diperdagangkan di bursa
 - C. Saham syariah unggulan
 - D. Instrumen lindung nilai
7. Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional karena sukuk ...
 - A. Memberikan bunga tetap
 - B. Tidak memiliki underlying asset
 - C. Berbasis kepemilikan atau manfaat atas aset/proyek
 - D. Dijamin sepenuhnya oleh negara
8. Salah satu karakteristik green sukuk adalah ...
 - A. Digunakan untuk pembiayaan konsumtif
 - B. Berbasis transaksi valuta asing
 - C. Dialokasikan untuk proyek ramah lingkungan
 - D. Hanya diterbitkan oleh swasta

9. Sukuk wakaf merupakan instrumen yang mengintegrasikan ...
 - A. Investasi dan spekulasi
 - B. Pembiayaan dan pajak
 - C. Wakaf dengan pembiayaan syariah
 - D. Saham dan obligasi
10. Regulasi pasar modal syariah di Indonesia bertujuan utama untuk ...
 - A. Meningkatkan jumlah investor
 - B. Menjamin stabilitas pasar global
 - C. Menjaga kepatuhan syariah dan perlindungan investor
 - D. Mengurangi peran negara

Isian Singkat

1. Jelaskan secara singkat prinsip dasar pasar modal syariah.
2. Apa yang dimaksud dengan screening saham syariah?
3. Sebutkan satu perbedaan utama antara reksa dana syariah dan reksa dana konvensional.
4. Apa yang dimaksud dengan underlying asset dalam sukuk?
5. Sebutkan satu tujuan penerbitan green sukuk atau sukuk wakaf.

Uraian

1. Jelaskan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasional pasar modal syariah.
2. Uraikan mekanisme screening saham syariah dan pentingnya proses tersebut bagi investor.
3. Analisis peran reksa dana syariah dan ETF syariah dalam meningkatkan inklusi pasar modal.
4. Jelaskan berbagai jenis sukuk (ijarah, mudharabah, istishna', musyarakah) serta perbedaannya secara konseptual.
5. Analisis peran regulasi dan fatwa dalam menjaga integritas pasar modal syariah di Indonesia.

BAB XVI

FINTECH SYARIAH DAN INOVASI DIGITAL

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam sistem keuangan global, termasuk dalam cara layanan keuangan dirancang, disalurkan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Fenomena yang dikenal sebagai *financial technology (fintech)* menandai pergeseran dari model keuangan konvensional berbasis institusi fisik menuju model berbasis *platform* digital yang lebih cepat, efisien, dan inklusif (Arner, Barberis, dan Buckley 2016).

Dalam konteks ekonomi Islam, kemunculan *fintech* syariah tidak dapat dipahami sekadar sebagai adopsi teknologi baru, melainkan sebagai **tantangan sekaligus peluang ijtihad kontemporer** dalam fiqh muamalah. *Fintech* syariah menuntut integrasi antara inovasi teknologi digital dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti larangan riba, *gharar*, dan *maysir*, serta penegakan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam transaksi keuangan (El-Gamal 2006).

Secara filosofis, Islam memandang teknologi sebagai **wasilah (alat)** yang nilainya ditentukan oleh tujuan dan cara penggunaannya. Oleh karena itu, digitalisasi keuangan dalam perspektif syariah harus diarahkan untuk memperkuat fungsi sosial dan ekonomi keuangan, bukan sekadar mempercepat akumulasi keuntungan atau menciptakan bentuk-bentuk baru eksploitasi berbasis teknologi. Prinsip ini menegaskan bahwa *fintech* syariah harus dinilai tidak hanya dari kecanggihannya, tetapi dari sejauh mana ia menjaga nilai-nilai etik dan tujuan syariah (Chapra 2000).

Dari sudut pandang fiqh muamalah, *fintech* syariah merupakan manifestasi dari kaidah ***al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah***, yang membuka ruang inovasi selama tidak terdapat dalil yang melarang. Namun demikian, ruang kebolehan ini dibatasi oleh keharusan adanya kejelasan akad, keadilan distribusi risiko, serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dalam transaksi digital. Kompleksitas model bisnis *fintech* menuntut penguatan metodologi ijtihad agar prinsip syariah tidak tereduksi menjadi simbol formal dalam *platform* digital (Zuhaili 1989).

Dalam praktiknya, *fintech* syariah mencakup berbagai model layanan, seperti *peer-to-peer financing*, *crowdfunding*, pembayaran digital, serta pengelolaan dana sosial Islam berbasis teknologi. Keberagaman ini menunjukkan bahwa *fintech* syariah tidak hanya berorientasi komersial, tetapi

juga memiliki potensi besar dalam memperkuat inklusi keuangan, pembiayaan usaha mikro dan kecil, serta pengelolaan zakat dan wakaf secara lebih efektif dan transparan (Kahf 2015).

Pada tataran *maqāṣid al-syarī'ah*, *fintech* syariah berpotensi memberikan kontribusi signifikan dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga keberlangsungan hidup (*ḥifẓ al-nafs*), serta memperluas keadilan sosial melalui akses keuangan yang lebih merata. Digitalisasi layanan keuangan memungkinkan distribusi modal yang lebih cepat dan luas, sehingga mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Auda 2008).

Namun demikian, perkembangan *fintech* syariah juga menghadirkan tantangan serius, baik dari sisi hukum, fiqh, maupun tata kelola. Risiko penyederhanaan akad, lemahnya literasi keuangan digital, keamanan data, serta potensi penyamaran praktik ribawi dalam bentuk baru merupakan isu-isu krusial yang memerlukan perhatian akademik dan regulatif. Oleh karena itu, pengembangan *fintech* syariah harus dikawal oleh regulasi negara yang adaptif serta fatwa syariah yang responsif terhadap dinamika teknologi (Saiti dan Abdullah 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai *fintech* syariah dan inovasi digital dalam perspektif fiqh muamalah, hukum positif, dan ekonomi Islam kontemporer. Pembahasan dalam bab ini mencakup landasan filosofis dan normatif *fintech* syariah, kerangka regulasi dan fatwa, ragam model dan produk *fintech* syariah, serta analisis kritis terhadap tantangan dan prospeknya di masa depan. Melalui bab ini, diharapkan mampu memahami *fintech* syariah tidak hanya sebagai fenomena teknologi, tetapi sebagai bagian integral dari transformasi sistem keuangan Islam di era digital.

A. P2P Lending Syariah

a. Pengertian dan Karakteristik P2P Lending Syariah

Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah merupakan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pihak pemberi dana (*funders*) dan penerima dana (*fund receivers*) secara langsung melalui *platform* digital, dengan seluruh mekanisme transaksi, akad, dan pengelolaan risiko diselenggarakan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam P2P lending syariah, *platform* berfungsi sebagai perantara (*marketplace*) dan bukan sebagai pihak yang menghimpun atau menyalurkan dana atas nama sendiri (Arner, Barberis, dan Buckley 2016).

Karakteristik utama P2P lending syariah terletak pada penolakan terhadap bunga dan jaminan imbal hasil tetap, serta penggunaan akad-akad syariah yang sah seperti *murābahah*, *musyārahah*, *mudārahah*, *ijārah*, dan *wakālah*. Dengan karakteristik ini, P2P lending syariah menempatkan

teknologi digital sebagai sarana untuk memperluas pembiayaan yang adil dan inklusif, khususnya bagi sektor usaha mikro dan kecil (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis P2P Lending Syariah

Secara filosofis, P2P lending syariah berakar pada nilai *ta'awun* (**tolong-menolong**), **keadilan ('adālah)**, dan **kemaslahatan (maṣlaḥah)** dalam muamalah. Islam memandang pembiayaan sebagai aktivitas sosial-ekonomi yang harus memberikan manfaat timbal balik secara proporsional, bukan sarana eksploitasi pihak yang lemah melalui mekanisme bunga dan penalti yang memberatkan (Chapra 2000).

Digitalisasi pembiayaan dalam P2P lending syariah mencerminkan prinsip *al-taysir* (**kemudahan**) dalam Islam, yaitu memberikan kemudahan akses modal tanpa menghilangkan kehati-hatian syariah. Dengan demikian, P2P lending syariah bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan bentuk aktualisasi nilai-nilai fiqh muamalah dalam konteks ekonomi digital (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Muamalah dan Fatwa P2P Lending Syariah

Landasan normatif utama P2P lending syariah di Indonesia ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**. Fatwa kunci dalam konteks ini adalah **Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah** (Ascarya 2015; Karim 2016).

Fatwa tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan P2P lending syariah dibolehkan sepanjang memenuhi ketentuan berikut:

1. Adanya **kejelasan akad** antara para pihak
2. Tidak mengandung **riba, gharar berlebihan, dan maysir**
3. Objek pembiayaan bersifat **halal dan produktif**
4. **Platform** bertindak sebagai **wakil (wakālah)** dan memperoleh **ujrah (fee)** yang transparan

Dengan fatwa ini, P2P lending syariah memperoleh legitimasi fiqh sebagai bentuk ijtihad kontemporer dalam pembiayaan digital.

d. Regulasi OJK terhadap P2P Lending Syariah

Secara hukum positif, P2P lending syariah berada di bawah pengaturan dan pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**. OJK mengatur layanan P2P lending melalui kerangka regulasi khusus teknologi finansial, dengan pendekatan kehati-hatian (*prudential regulation*) dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks syariah, OJK mensyaratkan bahwa penyelenggara P2P lending syariah:

- Mematuhi **fatwa DSN-MUI**
- Memiliki **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**
- Menyampaikan akad dan risiko secara **transparan** kepada pengguna

Regulasi ini menegaskan bahwa P2P lending syariah merupakan bagian sah dari sistem keuangan nasional dan tidak berada di ruang hukum informal (Sjahdeini 2014).

e. Model Akad dalam P2P Lending Syariah

Dalam praktiknya, P2P lending syariah menggunakan beberapa model akad, antara lain:

- **Murābahah**, untuk pembiayaan barang dengan *margin* keuntungan yang disepakati.
- **Musyarakah dan Mudārabah**, untuk pembiayaan usaha berbasis bagi hasil.
- **Ijārah**, untuk pembiayaan jasa atau manfaat.
- **Wakālah**, antara investor dan *platform*.

Keberagaman akad ini menunjukkan fleksibilitas fiqh muamalah dalam merespons kebutuhan pembiayaan digital, sekaligus menuntut kehati-hatian agar struktur akad tidak bersifat fiktif atau hanya simbolik (Zuhaili 1989).

f. P2P Lending Syariah dalam Perspektif Internasional dan Empiris

Studi empiris terindeks Scopus menunjukkan bahwa platform P2P lending berbasis syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pembiayaan UMKM, terutama di negara berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa faktor kepatuhan syariah, transparansi, dan keadilan kontraktual menjadi determinan utama kepercayaan pengguna terhadap platform digital syariah (Saiti, Hasan, dan Abdullah 2020).

Dalam praktik global, P2P lending syariah juga dipandang sebagai bagian dari ekosistem **ethical finance** dan **sustainable finance**, yang semakin mendapat perhatian di tingkat internasional (World Bank 2020).

g. P2P Lending Syariah dalam Perspektif Maqāsid al-Syari'ah

Dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah*, P2P lending syariah berkontribusi pada penjagaan harta (*hifz al-māl*), perluasan akses pembiayaan, dan penguatan keadilan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi digital, P2P lending syariah mampu menyalurkan dana secara lebih cepat dan tepat sasaran kepada pelaku usaha kecil yang selama ini sulit mengakses pembiayaan formal (Auda 2008).

h. Analisis Kritis dan Tantangan

Meskipun memiliki potensi besar, P2P lending syariah menghadapi tantangan serius, antara lain risiko moral hazard, kegagalan usaha mitra pembiayaan, keamanan data digital, serta kecenderungan penyederhanaan akad syariah dalam desain platform. Tantangan ini menuntut penguatan tata kelola, literasi keuangan syariah digital, serta sinergi berkelanjutan antara regulator, ulama, dan pelaku industri agar P2P lending syariah tetap menjaga substansi nilai fiqh muamalah (El-Gamal 2006).

B. *Crowdfunding* Syariah (*Equity, ZISWAF, Project Financing*)

a. Pengertian dan Karakteristik *Crowdfunding* Syariah

Crowdfunding syariah merupakan mekanisme penghimpunan dana dari masyarakat luas melalui *platform* digital untuk membiayai kegiatan usaha, proyek, atau tujuan sosial tertentu dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam *crowdfunding* syariah, partisipasi pendanaan dilakukan secara kolektif, transparan, dan berbasis tujuan (*purpose-based financing*), sehingga membedakannya dari pembiayaan konvensional yang berorientasi utang berbunga (Belleflamme, Lambert, dan Schwienbacher 2014).

Karakteristik utama *crowdfunding* syariah terletak pada penolakan terhadap riba dan spekulasi, kejelasan akad, serta keterkaitan langsung antara dana yang dihimpun dan aktivitas riil yang dibiayai. Dengan karakteristik ini, *crowdfunding* syariah dipandang sebagai inovasi keuangan digital yang selaras dengan prinsip fiqh muamalah dan nilai keadilan sosial dalam Islam (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis *Crowdfunding* Syariah

Secara filosofis, *crowdfunding* syariah berakar pada nilai ***ta'āwun* (tolong-menolong)**, ***musyārahah* (partisipasi bersama)**, dan **keadilan distributif**. Islam mendorong pengelolaan harta secara kolektif untuk tujuan produktif dan sosial, serta menolak pemusatan akses modal hanya pada kelompok tertentu. *Crowdfunding* syariah menjadi sarana demokratisasi pembiayaan yang sejalan dengan prinsip tersebut (Chapra 2000).

Digitalisasi *crowdfunding* juga mencerminkan prinsip ***al-taysir* (kemudahan)**, yaitu memberikan kemudahan akses pendanaan bagi pelaku usaha kecil, proyek sosial, dan inisiatif komunitas, tanpa harus terjerat mekanisme pembiayaan yang eksploitatif. Dengan demikian, *crowdfunding* syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Muamalah dan Fatwa *Crowdfunding* Syariah

Landasan normatif *crowdfunding* syariah di Indonesia ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**. Fatwa yang relevan antara lain **Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018** tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, yang mencakup model pembiayaan digital termasuk *crowdfunding* (Ascarya 2015; Karim 2016).

Fatwa tersebut menegaskan bahwa *crowdfunding* syariah dibolehkan sepanjang memenuhi syarat: kejelasan akad, transparansi penggunaan dana, tidak mengandung riba, *gharar* berlebihan, dan *maysir*, serta objek pembiayaan yang halal dan bermanfaat. Dengan demikian, *crowdfunding* syariah memiliki legitimasi fiqh sebagai bentuk ijtihad kontemporer dalam keuangan digital.

d. **Regulasi *Crowdfunding* Syariah oleh OJK**

Secara hukum positif, penyelenggaraan *crowdfunding* berada di bawah pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**. OJK mengatur *securities crowdfunding* dan *crowdfunding berbasis pembiayaan* sebagai bagian dari inovasi keuangan digital, dengan penekanan pada perlindungan investor, transparansi, dan tata kelola platform.

Dalam konteks syariah, OJK mensyaratkan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kejelasan akad dan risiko kepada pengguna. Regulasi ini menegaskan bahwa *crowdfunding* syariah merupakan bagian sah dari sistem keuangan nasional, bukan sekadar aktivitas filantropi informal (Sjahdeini 2014).

e. **Jenis-Jenis *Crowdfunding* Syariah**

a) ***Equity Crowdfunding* Syariah**

Equity crowdfunding syariah merupakan pembiayaan berbasis penyertaan modal, di mana investor memperoleh kepemilikan saham atau porsi usaha dalam proyek atau perusahaan yang dibiayai. Skema ini menggunakan akad ***musyarakah*** atau ***mudarabah***, sehingga keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional sesuai kinerja usaha (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Equity crowdfunding syariah dipandang sebagai instrumen yang paling ideal secara normatif karena mencerminkan prinsip *risk sharing* dan keterkaitan langsung dengan sektor riil.

b) ***Crowdfunding* ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)**

Crowdfunding ZISWAF merupakan model penghimpunan dana sosial Islam berbasis digital untuk tujuan filantropi dan pemberdayaan umat. Dalam skema ini, dana yang dihimpun tidak bertujuan memperoleh keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai kemaslahatan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan (Kahf 2015).

Secara fiqh, *crowdfunding* ZISWAF menggunakan akad *tabarru'* dan harus menjaga prinsip amanah, transparansi, serta akuntabilitas agar tidak menyimpang dari tujuan syariah.

c) ***Project Financing Crowdfunding* Syariah**

Project financing crowdfunding syariah digunakan untuk membiayai proyek tertentu, seperti pembangunan infrastruktur kecil, properti syariah, atau usaha berbasis komunitas. Akad yang digunakan dapat berupa *istisnā'*, *ijārah*, atau *musyarakah*, tergantung pada karakter proyek yang dibiayai (Obaidullah 2005).

Model ini menegaskan peran *crowdfunding* syariah sebagai instrumen pembiayaan sektor riil dan pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

f. *Crowdfunding Syariah dalam Perspektif Internasional dan Empiris*

Studi empiris terindeks Scopus menunjukkan bahwa *crowdfunding* berbasis nilai etika dan agama memiliki tingkat partisipasi dan kepercayaan publik yang relatif tinggi, khususnya ketika platform mampu menjamin transparansi dan tata kelola yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa *Islamic crowdfunding* berpotensi menjadi alternatif pembiayaan UMKM dan proyek sosial yang efektif di negara berkembang (Saiti, Hasan, dan Abdullah 2020).

Secara global, *crowdfunding* syariah juga dipandang sebagai bagian dari ekosistem *ethical finance* dan *impact investing*, yang semakin diminati oleh investor lintas agama (World Bank 2020).

g. *Crowdfunding Syariah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *crowdfunding* syariah berkontribusi pada penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*), penguatan solidaritas sosial, dan perluasan keadilan ekonomi. *Crowdfunding* ZISWAF memperkuat dimensi sosial syariah, sementara *equity* dan *project crowdfunding* mendukung pertumbuhan ekonomi produktif yang inklusif (Auda 2008).

h. Analisis Kritis dan Tantangan

Meskipun memiliki potensi besar, *crowdfunding* syariah menghadapi tantangan, antara lain risiko moral *hazard*, kegagalan proyek, literasi keuangan digital yang belum merata, serta potensi penyederhanaan akad syariah dalam desain platform. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan syariah, dan edukasi publik menjadi prasyarat agar *crowdfunding* syariah tetap menjaga substansi nilai fiqh muamalah di era digital (El-Gamal 2006).

C. *E-Wallet Syariah & Payment Gateway*

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

E-wallet syariah merupakan instrumen uang elektronik berbasis *server* yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran secara digital dengan mekanisme, akad, dan tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *Payment gateway* syariah adalah infrastruktur layanan yang memfasilitasi proses otorisasi, pemrosesan, dan penyelesaian pembayaran digital antara pengguna, *merchant*, dan lembaga keuangan syariah secara aman dan efisien (Arner, Barberis, dan Buckley 2016).

Berbeda dari sistem pembayaran konvensional, *e-wallet* dan *payment gateway* syariah menolak praktik bunga, penalti ribawi, dan ketidakjelasan biaya, serta menuntut kejelasan akad, transparansi *fee*, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, keduanya bukan sekadar produk teknologi, melainkan bagian dari **arsitektur muamalah digital** yang berlandaskan nilai etika Islam (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis

Secara filosofis, *e-wallet* syariah dan *payment gateway* syariah berakar pada prinsip ***al-taysir* (kemudahan)**, ***al-amānah* (kepercayaan)**, dan ***al-'adālah* (keadilan)**. Islam mendorong kemudahan transaksi dan efisiensi ekonomi selama tidak menimbulkan kezaliman atau eksploitasi. Digitalisasi pembayaran dipandang sebagai *wasīlah* untuk memperlancar pertukaran (*tabādul*) dan mengurangi friksi transaksi, bukan untuk menciptakan biaya tersembunyi atau spekulasi (Chapra 2000).

Pada tataran *maqāsid*, sistem pembayaran syariah mendukung penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui keamanan transaksi, transparansi biaya, dan mitigasi risiko penyalahgunaan, sekaligus memperluas inklusi keuangan masyarakat (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Muamalah dan Fatwa

Landasan normatif *e-wallet* syariah dan *payment gateway* syariah di Indonesia ditetapkan melalui fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)** sebagai sumber hukum materiil keuangan syariah. Fatwa yang relevan antara lain fatwa tentang **uang elektronik syariah, akad wakālah, ijārah (ujrah)**, serta **qardh** untuk penempatan dana sementara, yang menegaskan keharusan kejelasan akad, larangan riba, dan transparansi biaya (Ascarya 2015; Karim 2016).

Secara prinsip, hubungan hukum dalam *e-wallet* syariah umumnya menggunakan:

- **Akad wakālah** antara pengguna dan penyelenggara untuk pelaksanaan pembayaran
- **Akad ijārah** atas jasa sistem (*ujrah/fee*) yang transparan
- **Akad qardh** terbatas untuk dana *float* dengan ketentuan ketat agar tidak menimbulkan manfaat ribawi

Struktur ini memastikan tidak ada imbal hasil berbasis waktu atas saldo, serta tidak ada penalti ribawi atas keterlambatan (Zuhaili 1989).

d. Regulasi oleh OJK dan Otoritas Sistem Pembayaran

Secara hukum positif, pengaturan *e-wallet* dan *payment gateway* berada dalam rezim sistem pembayaran dan jasa keuangan yang diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)** untuk aspek perlindungan konsumen, tata kelola, dan kepatuhan syariah pada produk jasa keuangan, serta otoritas sistem pembayaran untuk aspek teknis dan stabilitas. Dalam konteks syariah, OJK mensyaratkan **kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan pengungkapan biaya serta risiko secara jelas** (Sjahdeini 2014).

Pendekatan *principle-based regulation* dan *sandbox* memungkinkan inovasi berjalan tanpa mengorbankan perlindungan pengguna dan integritas syariah (Arner et al. 2017).

e. Model Operasional dan Alur Transaksi

Dalam praktik, alur transaksi *e-wallet* syariah dan *payment gateway* syariah meliputi: (1) *onboarding* pengguna dan *merchant* dengan *know-your-customer* yang proporsional, (2) otorisasi pembayaran berbasis *wakālah*, (3) pemrosesan dan *clearing* transaksi, serta (4) *settlement* ke *merchant*. *Fee* layanan ditetapkan sebagai **ujrah** yang diketahui di muka dan tidak berubah karena faktor waktu (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Kepatuhan syariah dijaga melalui pemisahan dana operasional, pelaporan yang transparan, dan audit syariah berkala.

f. E-Wallet Syariah, Payment Gateway, dan Ekosistem Digital

E-wallet syariah dan *payment gateway* syariah berperan sebagai **tulang punggung ekosistem fintech syariah**, karena menjadi penghubung transaksi pada P2P *financing*, *crowdfunding*, *e-commerce* halal, serta pengelolaan ZISWAF digital. Integrasi ini meningkatkan efisiensi biaya dan kecepatan transaksi sekaligus memperluas dampak sosial keuangan syariah (World Bank 2020).

Studi empiris menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital berbasis nilai etika meningkatkan kepercayaan pengguna dan adopsi layanan, terutama ketika transparansi dan keamanan menjadi prioritas (Saiti, Hasan, dan Abdullah 2020).

g. Perspektif Internasional dan Empiris

Secara global, *Islamic digital payments* berkembang seiring tren **ethical finance** dan **cashless society**. Penelitian terindeks Scopus menunjukkan bahwa platform pembayaran syariah yang menegakkan kejelasan *fee* dan perlindungan konsumen memiliki *user retention* yang lebih baik dan risiko reputasi yang lebih rendah (Ho et al. 2014; Arner et al. 2017).

h. Analisis Kritis dan Tantangan

Tantangan utama *e-wallet* syariah dan *payment gateway* syariah meliputi: risiko keamanan siber, *data privacy*, literasi pengguna, serta potensi *fee creep* yang menyamarkan *ujrah* menjadi manfaat berbasis waktu. Tantangan lain adalah memastikan dana *float* tidak dikelola dengan cara yang menimbulkan manfaat ribawi. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, audit syariah, dan inovasi regulasi menjadi prasyarat keberlanjutan (El-Gamal 2006).

D. Akad-akad dalam Smart Contract & Blockchain

a. Pengertian Smart Contract dan Blockchain dalam Perspektif Muamalah

Blockchain merupakan teknologi *distributed ledger* yang memungkinkan pencatatan transaksi secara terdesentralisasi, transparan, dan sulit dimanipulasi. *Smart contract* adalah program komputer yang berjalan di atas *blockchain* dan mengeksekusi *klausul* perjanjian secara otomatis ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Dalam konteks muamalah,

smart contract dapat dipahami sebagai **mekanisme teknis (wasilah)** untuk pelaksanaan akad, bukan sebagai akad itu sendiri (Szabo 1997; Werbach dan Cornell 2017).

Dari sudut pandang fiqh muamalah, keberadaan *smart contract* menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan akad digital, kejelasan ijab-qabul, serta pemenuhan rukun dan syarat akad dalam lingkungan yang bersifat otomatis dan tanpa perantara manusia secara langsung. Oleh karena itu, analisis fiqh terhadap *smart contract* harus membedakan antara **substansi akad** dan **media pelaksanaannya** (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis Akad Digital

Secara filosofis, Islam tidak membatasi akad pada bentuk verbal atau fisik tertentu, melainkan menekankan **kerelaan para pihak (tarāḍī)**, kejelasan objek, dan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian. Digitalisasi akad melalui *smart contract* sejalan dengan prinsip **al-taysīr (kemudahan)** dan **al-yaqīn (kepastian)**, selama tidak menghilangkan kebebasan kehendak dan tidak menimbulkan kezaliman akibat kekakuan sistem otomatis (Chapra 2000).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penggunaan *smart contract* berpotensi memperkuat penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) melalui pengurangan risiko manipulasi dan wanprestasi. Namun, potensi ini hanya terwujud apabila desain teknologi tetap tunduk pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (Auda 2008).

c. Keabsahan Akad Digital dalam Fiqh Muamalah

Mayoritas ulama kontemporer membolehkan akad yang dilakukan melalui media elektronik dengan dasar kaidah **al-‘ibrah fī al-‘uqūd bi al-ma‘ānī lā bi al-alfāz**, yaitu yang dinilai adalah substansi kesepakatan, bukan bentuk formalnya. Ijab dan qabul dapat diwujudkan melalui tindakan digital (*ta‘āṭī*), persetujuan elektronik, atau tanda tangan digital, selama mencerminkan kerelaan para pihak dan dapat diverifikasi (Zuhaili 1989).

Dengan pendekatan ini, *smart contract* dipandang sah sebagai **alat eksekusi akad**, bukan pengganti kehendak para pihak. Akad tetap disepakati oleh manusia, sementara *smart contract* menjalankan ketentuan yang telah disepakati secara otomatis.

d. Jenis Akad yang Relevan dalam *Smart Contract*

a) Akad *Wakālah*

Akad *wakālah* merupakan akad yang paling fundamental dalam *smart contract*, karena teknologi bertindak sebagai wakil untuk mengeksekusi perintah yang telah disepakati. Dalam konteks ini, platform atau sistem *blockchain* berfungsi sebagai *wakīl bi al-ujrah* yang menjalankan transaksi sesuai parameter yang ditentukan (Ascarya 2015).

b) Akad *Ijārah* (*Ujrah* Digital)

Akad *ijārah* digunakan untuk pembiayaan jasa teknologi, seperti biaya penggunaan *platform*, *gas fee*, atau layanan verifikasi. *Ujrah* harus ditetapkan secara jelas di awal dan tidak boleh berubah karena faktor waktu atau keterlambatan, agar terhindar dari unsur riba (Karim 2016).

c) Akad *Murābahah*

Murābahah dapat diimplementasikan melalui *smart contract* untuk pembiayaan barang, dengan ketentuan harga pokok, *margin*, dan jadwal pembayaran dikodekan secara transparan. *Smart contract* memastikan kepastian pembayaran, namun tetap harus diawali oleh akad *murābahah* yang sah dan kepemilikan riil atas barang sebelum penjualan (El-Gamal 2006).

d) Akad *Musyārahah* dan *Mudārabah*

Akad berbasis kemitraan seperti *musyārahah* dan *mudārabah* dapat difasilitasi oleh *smart contract* untuk pembagian keuntungan otomatis berdasarkan parameter yang disepakati. Tantangan fiqh muncul ketika *smart contract* tidak mampu mengakomodasi kerugian non-finansial atau *force majeure*, sehingga diperlukan klausul *human override* untuk menjaga prinsip keadilan (Iqbal dan Mirakhor 2011).

e) Akad *Istisnā'* dan *Salam*

Dalam pembiayaan proyek atau manufaktur, akad *istisnā'* dan *salam* dapat menggunakan *smart contract* untuk mengatur tahapan pembayaran berbasis progres. Namun, kejelasan spesifikasi objek dan jadwal penyerahan tetap menjadi syarat utama untuk menghindari *gharar* (Obaidullah 2005).

e. *Smart Contract*, *Gharar*, dan Otomatisasi

Salah satu isu fiqh paling krusial dalam *smart contract* adalah potensi ***gharar sistemik***, yaitu ketidakpastian akibat kekakuan kode yang tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi riil. Akad yang sah secara fiqh menuntut fleksibilitas dalam menghadapi keadaan darurat dan kezaliman yang tidak terduga. Oleh karena itu, desain *smart contract* syariah harus memungkinkan **intervensi manusia** dan mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) (Werbach dan Cornell 2017).

f. Fatwa dan Regulasi Terkait *Smart Contract*

Di Indonesia, prinsip penggunaan teknologi dalam akad syariah merujuk pada fatwa-fatwa umum muamalah yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**, khususnya fatwa terkait akad, *fintech* syariah, dan layanan berbasis teknologi informasi. Regulasi teknis berada dalam pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**, yang menekankan perlindungan konsumen, transparansi, dan tata kelola digital (Sjahdeini 2014).

Meskipun belum terdapat fatwa khusus tentang *smart contract blockchain*, prinsip-prinsip umum fiqh muamalah dan fatwa *fintech* syariah

memberikan kerangka normatif yang cukup untuk menilai keabsahan implementasinya.

g. Perspektif Internasional dan Empiris

Penelitian internasional menunjukkan bahwa *smart contract* berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan dalam transaksi keuangan. Namun, studi empiris juga menegaskan risiko hukum dan etika akibat *code is law* yang mengabaikan konteks sosial dan keadilan substantif. Dalam keuangan Islam, pendekatan *code follows shariah*, bukan sebaliknya, menjadi prinsip kunci adopsi teknologi (Werbach 2018; Saiti, Hasan, dan Abdullah 2020).

h. Analisis Kritis dan Tantangan Fiqh

Secara kritis, tantangan utama *smart contract* dalam perspektif fiqh muamalah adalah memastikan bahwa otomatisasi tidak menghilangkan unsur niat, keadilan, dan kemanusiaan dalam akad. *Smart contract* tidak boleh menggantikan ijtihad dan kebijaksanaan manusia, melainkan harus diposisikan sebagai alat bantu pelaksanaan akad yang sah. Oleh karena itu, pengembangan *shariah-compliant smart contract* memerlukan kolaborasi antara ahli fiqh, teknolog, dan regulator agar inovasi digital tidak mengorbankan substansi syariah (El-Gamal 2006).

E. Tokenisasi Aset Halal (*Tokenized Gold, Real Estate*)

a. Pengertian Tokenisasi Aset Halal

Tokenisasi aset halal merupakan proses representasi **kepemilikan atau hak manfaat atas aset riil yang halal**—seperti emas dan properti—ke dalam bentuk token digital yang dicatat dan diperdagangkan melalui teknologi *blockchain*. Setiap token merepresentasikan porsi tertentu dari aset dasar (*underlying asset*), sehingga secara prinsip tokenisasi bukanlah penciptaan aset baru, melainkan **digitalisasi kepemilikan aset yang telah ada** (Werbach 2018).

Dalam konteks keuangan syariah, tokenisasi aset halal diposisikan sebagai **wasilah (sarana)** untuk meningkatkan efisiensi, likuiditas, dan akses kepemilikan terhadap aset riil, tanpa mengubah substansi hukum kepemilikan dan akad yang mendasarinya. Oleh karena itu, keabsahan tokenisasi tidak ditentukan oleh teknologinya, melainkan oleh **struktur akad, kejelasan aset, dan kepatuhan syariah** (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis Tokenisasi Aset Halal

Secara filosofis, tokenisasi aset halal berakar pada pandangan Islam tentang harta (*al-māl*) sebagai sesuatu yang **bernilai riil, dapat dimiliki, dan membawa manfaat nyata**. Islam menolak komodifikasi uang dan transaksi yang terlepas dari sektor riil. Tokenisasi aset halal justru berpotensi memperkuat keterkaitan antara sektor keuangan digital dan aset riil, sehingga sejalan dengan semangat ekonomi Islam (Chapra 2000).

Selain itu, tokenisasi mencerminkan prinsip *al-taysīr* (**kemudahan**) dan *al-'adālah* (**keadilan**), karena memungkinkan kepemilikan fraksional (*fractional ownership*) atas aset bernilai tinggi seperti emas dan properti. Dengan demikian, tokenisasi berpotensi memperluas partisipasi masyarakat dalam kepemilikan aset produktif tanpa harus memiliki modal besar (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Muamalah Tokenisasi Aset

Dari perspektif fiqh muamalah, tokenisasi aset halal dapat diterima dengan mengacu pada kaidah *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, selama tidak mengandung riba, *gharar*, dan *maysir*. Token digital dipandang sebagai **bukti kepemilikan** (*ḥaq mālī*) atau **dokumen digital**, bukan sebagai uang atau komoditas spekulatif itu sendiri (Zuhaili 1989).

Keabsahan tokenisasi sangat bergantung pada:

1. **Keberadaan aset riil yang jelas dan halal**
2. **Kepemilikan atau penguasaan yang sah** atas aset tersebut
3. **Kejelasan hak dan kewajiban** pemegang token
4. **Kemampuan penyerahan manfaat atau aset** secara hukum

Apabila token hanya merepresentasikan klaim spekulatif tanpa dukungan aset riil, maka tokenisasi tersebut bertentangan dengan prinsip syariah (El-Gamal 2006).

d. Tokenized Gold dalam Perspektif Syariah

Tokenized gold merupakan token digital yang merepresentasikan kepemilikan emas fisik yang disimpan secara aman dan dapat diverifikasi. Dalam fiqh muamalah, emas termasuk **barang ribawi**, sehingga transaksi yang melibatkan emas harus memenuhi ketentuan *taqābuḍ* (**serah terima**) dan menghindari penundaan yang menimbulkan riba (Zuhaili 1989).

Tokenisasi emas dapat dibenarkan secara syariah apabila:

- Emas **benar-benar ada dan dimiliki** oleh penerbit token
- Setiap token memiliki **korelasi pasti** dengan jumlah emas tertentu
- Mekanisme **penyerahan fisik atau hak penarikan** tersedia
- Transaksi token tidak digunakan untuk spekulasi murni

Dalam kerangka ini, *tokenized gold* lebih tepat diposisikan sebagai **sertifikat kepemilikan emas digital** daripada instrumen derivatif (Iqbal dan Mirakhor 2011).

e. Tokenisasi Real Estate (Properti Syariah)

Tokenisasi *real estate* merupakan representasi digital kepemilikan atau manfaat atas aset properti halal, seperti rumah, apartemen, atau bangunan komersial. Dalam fiqh, skema ini dapat berbasis *musyārakah*, *ijārah*, atau *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk*, tergantung pada tujuan investasi dan distribusi manfaat (Obaidullah 2005).

Keunggulan tokenisasi properti syariah terletak pada:

- **Kepemilikan fraksional** yang memperluas akses investasi

- **Likuiditas lebih tinggi** dibandingkan kepemilikan properti konvensional
- **Transparansi kepemilikan dan distribusi hasil**

Namun, dari sisi fiqh, tokenisasi properti harus memastikan bahwa token merepresentasikan **kepemilikan nyata atau hak manfaat**, bukan sekadar klaim finansial yang terlepas dari aset (Chapra 2000).

f. Tokenisasi Aset Halal, *Gharar*, dan Spekulasi

Isu utama dalam tokenisasi aset halal adalah potensi ***gharar* dan spekulasi digital**. Likuiditas tinggi dan perdagangan token secara instan dapat mendorong perilaku *short-term trading* yang mendekati maysir apabila tidak diimbangi dengan pemahaman investasi riil dan tata kelola yang memadai (Werbach dan Cornell 2017).

Oleh karena itu, desain tokenisasi syariah harus menekankan:

- Pembatasan praktik spekulatif berlebihan
- Keterbukaan informasi aset dan risiko
- Mekanisme penyelesaian sengketa dan *human override*

g. Fatwa dan Regulasi Terkait Tokenisasi Aset Halal

Di Indonesia, belum terdapat fatwa khusus yang secara eksplisit mengatur tokenisasi aset berbasis blockchain. Namun, penilaian syariahnya dapat merujuk pada prinsip-prinsip umum fiqh muamalah dan fatwa terkait aset, akad, dan fintech yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**.

Dari sisi hukum positif, aspek inovasi keuangan digital dan perlindungan konsumen berada dalam pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**, dengan pendekatan kehati-hatian dan *regulatory sandbox*. Ketiadaan regulasi khusus menuntut kehati-hatian ekstra agar tokenisasi aset halal tidak menyimpang dari prinsip syariah dan hukum nasional (Sjahdeini 2014).

h. Perspektif Internasional dan Temuan Empiris

Studi internasional menunjukkan bahwa tokenisasi aset riil, khususnya emas dan properti, berpotensi meningkatkan efisiensi pasar, transparansi, dan inklusi investasi. Namun, penelitian juga menegaskan pentingnya kerangka hukum dan tata kelola yang jelas untuk mencegah penyalahgunaan teknologi tokenisasi sebagai instrumen spekulasi terselubung (OECD 2020; World Bank 2020).

Dalam keuangan Islam global, tokenisasi aset halal mulai dipandang sebagai bagian dari ***Islamic digital asset ecosystem***, dengan syarat kuatnya *asset-backing* dan kepatuhan syariah (Saiti, Hasan, dan Abdullah 2020).

i. Analisis Kritis dan Tantangan Fiqh

Secara kritis, tokenisasi aset halal menghadirkan dilema antara efisiensi digital dan kehati-hatian fiqh. Tantangan utama terletak pada pembuktian kepemilikan riil, perlindungan investor, serta pencegahan spekulasi berlebihan. Oleh karena itu, tokenisasi aset halal harus

dikembangkan dengan prinsip *technology follows shariah*, bukan sebaliknya, agar inovasi digital benar-benar memperkuat *maqāsid al-syarī'ah* dan bukan sekadar meniru instrumen kripto spekulatif (El-Gamal 2006).

F. Aset Kripto dalam Perspektif Syariah

a. Pengertian Aset Kripto dan Karakteristik Utamanya

Aset kripto (*crypto assets*) merupakan representasi digital dari nilai atau hak tertentu yang menggunakan teknologi kriptografi dan *blockchain* untuk pencatatan, verifikasi, serta transfer kepemilikan secara terdesentralisasi. Aset kripto umumnya tidak memiliki bentuk fisik dan beroperasi tanpa otoritas sentral, sehingga berbeda dari uang konvensional maupun instrumen keuangan tradisional (Nakamoto 2008; Werbach 2018).

Karakteristik utama aset kripto meliputi volatilitas harga yang tinggi, perdagangan berbasis pasar global 24 jam, serta dominasi motif investasi spekulatif. Karakteristik inilah yang menimbulkan perdebatan intens dalam fiqh muamalah mengenai status hukum, fungsi ekonomi, dan kesesuaiannya dengan prinsip syariah (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis Penilaian Syariah terhadap Aset Kripto

Dalam perspektif Islam, harta (*al-māl*) harus memiliki nilai manfaat yang nyata, dapat dimiliki secara sah, dan tidak menimbulkan mudarat yang dominan. Islam juga menolak transaksi yang bersifat spekulatif murni dan terlepas dari aktivitas ekonomi riil. Oleh karena itu, penilaian syariah terhadap aset kripto harus dimulai dari pertanyaan filosofis: **apakah aset kripto memenuhi kriteria harta yang sah dan membawa kemaslahatan?** (Chapra 2000).

Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* menuntut agar inovasi keuangan digital tidak hanya dinilai dari potensi keuntungannya, tetapi dari dampaknya terhadap penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*), stabilitas ekonomi, dan keadilan sosial. Aset kripto yang mendorong volatilitas ekstrem dan spekulasi luas berpotensi bertentangan dengan tujuan tersebut (Auda 2008).

c. Aset Kripto dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam fiqh muamalah, perdebatan utama terkait aset kripto berkisar pada beberapa isu mendasar, yaitu:

1. Status sebagai harta (*māl*)

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa aset kripto dapat dikategorikan sebagai harta apabila diakui secara luas, memiliki nilai tukar, dan dapat dimiliki serta dialihkan secara sah. Namun, pandangan lain menilai bahwa ketiadaan *underlying asset* dan volatilitas ekstrem melemahkan statusnya sebagai harta yang stabil (Zuhaili 1989; El-Gamal 2006).

2. **Unsur *gharar* dan *maysir***

Perdagangan aset kripto umumnya didorong oleh fluktuasi harga jangka pendek dan motif spekulasi, sehingga berpotensi mengandung *gharar fāḥish* dan *maysir*. Apabila dominasi spekulasi lebih besar daripada manfaat ekonomi riil, maka transaksi tersebut sulit dibenarkan secara syariah (Obaidullah 2005).

3. **Fungsi sebagai alat tukar atau komoditas**

Aset kripto tidak berfungsi stabil sebagai alat tukar umum, sehingga lebih sering diperlakukan sebagai komoditas digital spekulatif. Perlakuan ini menimbulkan implikasi hukum yang berbeda dibandingkan uang atau surat berharga syariah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

d. **Fatwa DSN-MUI tentang Aset Kripto**

Di Indonesia, pandangan syariah resmi terhadap aset kripto ditetapkan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**. **Fatwa DSN-MUI No. 148/DSN-MUI/XI/2021** menegaskan bahwa:

- Aset kripto **haram sebagai alat tukar** karena mengandung *gharar*, *maysir*, dan tidak memenuhi syarat sebagai mata uang.
- Aset kripto **dapat dibolehkan sebagai komoditas (*si'ah*)** dengan syarat memiliki *underlying asset*, manfaat yang jelas, serta tidak mengandung *gharar* dan *maysir*.

Fatwa ini menunjukkan pendekatan **distinktif dan moderat**, yaitu tidak menolak teknologi secara total, tetapi membatasi penggunaan aset kripto pada skema yang lebih dekat dengan kepemilikan aset riil dan aktivitas ekonomi yang jelas (Ascarya 2015; Karim 2016).

e. **Regulasi Negara terhadap Aset Kripto**

Dari sisi hukum positif, aset kripto di Indonesia tidak diakui sebagai alat pembayaran, tetapi dikategorikan sebagai **komoditas yang dapat diperdagangkan** dalam rezim perdagangan berjangka. Pengawasan terhadap aspek perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan melibatkan otoritas negara, sementara aspek kepatuhan syariah berada dalam koridor fatwa DSN-MUI.

Dalam konteks jasa keuangan dan inovasi digital, kehati-hatian regulator seperti **Otoritas Jasa Keuangan** menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan aset kripto sebagai instrumen investasi ilegal atau sarana penipuan digital (Sjahdeini 2014).

f. **Perbedaan Aset Kripto dan Tokenisasi Aset Halal**

Penting dibedakan antara **aset kripto spekulatif** dan **tokenisasi aset halal**. Tokenisasi aset halal merepresentasikan kepemilikan atas aset riil yang jelas, seperti emas atau properti, sehingga lebih dekat dengan prinsip syariah. Sebaliknya, sebagian besar aset kripto tidak memiliki *underlying*

asset dan nilainya ditentukan oleh spekulasi pasar, sehingga lebih problematik secara fiqh (Werbach 2018).

Perbedaan ini menegaskan bahwa kritik syariah terhadap aset kripto tidak bersifat anti-teknologi, melainkan anti terhadap **ketiadaan nilai riil dan dominasi spekulasi** (El-Gamal 2006).

g. Perspektif Internasional dan Temuan Empiris

Studi internasional menunjukkan bahwa pasar aset kripto memiliki volatilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan instrumen keuangan konvensional, serta berisiko menimbulkan gelembung harga dan kerugian sistemik. Penelitian terindeks Scopus juga menegaskan bahwa motivasi spekulatif mendominasi perilaku investor kripto, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan dan kemaslahatan instrumen ini (Baur, Hong, dan Lee 2018; Corbet et al. 2019).

Dalam keuangan Islam global, kecenderungan yang berkembang adalah **penolakan terhadap kripto murni spekulatif**, disertai eksplorasi serius terhadap *asset-backed digital instruments* yang lebih sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Saiti, Hasan, dan Abdullah 2020).

h. Analisis Kritis dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, aset kripto menghadirkan risiko signifikan terhadap penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) apabila digunakan sebagai instrumen spekulasi massal tanpa nilai riil. Kerugian investor ritel, asimetri informasi, dan volatilitas ekstrem bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, pendekatan syariah yang paling konsisten adalah **membatasi dan mengarahkan** inovasi digital menuju instrumen berbasis aset riil dan manfaat nyata, bukan melarang teknologi secara mutlak atau menerima spekulasi secara bebas (Auda 2008).

G. AI dalam Keuangan Syariah (Isu Kontemporer)

a. Pengertian Artificial Intelligence dalam Konteks Keuangan

Artificial Intelligence (AI) merupakan cabang ilmu komputer yang memungkinkan sistem melakukan fungsi-fungsi yang lazimnya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengambilan keputusan, pembelajaran dari data (*machine learning*), pengenalan pola, dan prediksi. Dalam sektor keuangan, AI digunakan untuk *credit scoring*, manajemen risiko, deteksi *fraud*, *robo-advisory*, personalisasi layanan, dan otomatisasi kepatuhan (*regtech*) (Russell dan Norvig 2021).

Dalam keuangan syariah, AI diposisikan sebagai **alat bantu (wasilah)** untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan inklusivitas layanan keuangan, bukan sebagai pengganti prinsip, nilai, dan tanggung jawab manusia dalam akad dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penggunaan AI harus dinilai dari **substansi dampaknya terhadap prinsip fiqh muamalah**, bukan semata kecanggihannya (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis Penggunaan AI dalam Keuangan Syariah

Secara filosofis, Islam memandang akal (*'aql*) dan teknologi sebagai anugerah yang harus diarahkan pada kemaslahatan. AI dalam keuangan syariah dapat dipahami sebagai ekstensi rasionalitas manusia untuk membantu pengelolaan harta secara lebih aman, adil, dan efisien. Namun, Islam menolak absolutisasi teknologi yang menghilangkan tanggung jawab moral dan kebebasan kehendak manusia (Chapra 2000).

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, pemanfaatan AI dapat mendukung penjagaan harta (*hifz al-māl*), keadilan distribusi, dan perlindungan pihak lemah, apabila algoritma dirancang secara etis, transparan, dan bebas dari bias struktural. Sebaliknya, AI yang tidak terkendali berpotensi menciptakan ketidakadilan baru melalui diskriminasi algoritmik (*algorithmic bias*) dan eksploitasi data (Auda 2008).

c. Ruang Implementasi AI dalam Keuangan Syariah

Dalam praktik kontemporer, AI mulai diterapkan dalam berbagai sektor keuangan syariah, antara lain:

1. **Credit Scoring Syariah**

AI digunakan untuk menilai kelayakan pembiayaan tanpa bergantung pada jaminan konvensional, sehingga berpotensi memperluas akses pembiayaan UMKM dan kelompok unbanked.

2. **Manajemen Risiko dan Deteksi Fraud**

Algoritma pembelajaran mesin membantu mendeteksi transaksi mencurigakan dan risiko pembiayaan bermasalah secara dini.

3. **Robo-Advisory Syariah**

AI memberikan rekomendasi investasi yang disesuaikan dengan profil risiko dan kepatuhan syariah pengguna, termasuk penyaringan efek syariah (*shariah screening*).

4. **RegTech dan Shariah Compliance Automation**

AI digunakan untuk memantau kepatuhan syariah dan regulasi secara berkelanjutan, sehingga memperkuat tata kelola industri (Arner et al. 2017).

d. AI, Akad, dan Tanggung Jawab Hukum

Dari sudut pandang fiqh muamalah, penggunaan AI tidak mengubah hakikat akad. Akad tetap merupakan perbuatan hukum manusia yang dilandasi niat, kerelaan (*tarādī*), dan tanggung jawab. AI hanya membantu proses analisis dan eksekusi keputusan. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dan moral **tidak dapat dialihkan kepada algoritma** (Zuhaili 1989).

Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa:

- Keputusan akhir tetap berada pada manusia (*human-in-the-loop*)
- Parameter algoritma dapat dijelaskan (*explainable AI*)
- Tidak terjadi pelanggaran prinsip keadilan dan transparansi

e. **Isu Etika dan Gharar Algoritmik**

Salah satu isu kontemporer paling krusial adalah potensi **gharar algoritmik**, yaitu ketidakjelasan cara kerja sistem AI yang bersifat *black box*. Dalam fiqh muamalah, ketidakjelasan yang berdampak pada hak dan kewajiban para pihak dapat membatalkan keabsahan transaksi. Oleh karena itu, penggunaan AI yang tidak dapat dijelaskan berpotensi bertentangan dengan prinsip kejelasan akad (El-Gamal 2006).

Selain itu, eksploitasi data pribadi tanpa persetujuan yang sah bertentangan dengan prinsip **hifz al-'ird** (perlindungan kehormatan dan privasi), yang semakin relevan dalam ekonomi digital.

f. **Perspektif Fatwa dan Regulasi**

Hingga saat ini, belum terdapat fatwa khusus yang mengatur *Artificial Intelligence* secara eksplisit dalam keuangan syariah. Namun, prinsip-prinsip penggunaannya dapat dirujuk pada fatwa umum muamalah dan *fintech* yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**, khususnya terkait kejelasan akad, larangan *gharar*, dan perlindungan konsumen. Dari sisi hukum positif, pengawasan terhadap penggunaan AI dalam jasa keuangan berada dalam kerangka tata kelola dan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan**, termasuk prinsip kehati-hatian, keamanan data, dan akuntabilitas sistem digital (Sjahdeini 2014).

g. **Perspektif Internasional dan Temuan Empiris**

Penelitian internasional menunjukkan bahwa AI dapat meningkatkan efisiensi dan stabilitas sektor keuangan, namun juga meningkatkan risiko sistemik apabila algoritma digunakan secara seragam dan tidak diawasi. Studi terindeks Scopus menekankan pentingnya *ethical AI* dan *governance by design* untuk mencegah ketidakadilan algoritmik dan kegagalan sistemik (Buchanan 2020; Ghallab 2019).

Dalam konteks keuangan Islam global, AI mulai dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat *shariah governance* dan inklusi keuangan, dengan syarat kuatnya kontrol etika dan kepatuhan nilai (Saiti, Hasan, dan Abdullah 2020).

h. **Analisis Kritis dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah**

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, AI dalam keuangan syariah dapat menjadi sarana penting untuk mencapai keadilan ekonomi dan efisiensi pengelolaan harta. Namun, AI tidak boleh menggantikan peran moral manusia atau dijadikan legitimasi untuk menghindari tanggung jawab. Prinsip utama yang harus ditegakkan adalah **human accountability over machine autonomy**.

Dengan demikian, arah pengembangan AI dalam keuangan syariah harus mengikuti prinsip **technology follows shariah**, bukan sebaliknya, agar inovasi digital tetap berada dalam koridor kemaslahatan dan keadilan sosial (Auda 2008).

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis teknologi yang ...
 - A. Mengutamakan kecepatan tanpa regulasi
 - B. Mengadaptasi teknologi dengan prinsip syariah
 - C. Menggunakan sistem bunga digital
 - D. Bersifat spekulatif tinggi
2. P2P lending syariah berbeda dengan P2P lending konvensional karena ...
 - A. Tidak melibatkan investor
 - B. Menggunakan bunga lebih rendah
 - C. Menggunakan akad syariah dan bebas riba
 - D. Tidak diawasi regulator
3. Akad yang umum digunakan dalam P2P lending syariah adalah ...
 - A. Murabahah, mudharabah, dan musyarakah
 - B. Wadiah dan rahn
 - C. Kafalah dan hawalah
 - D. Salam dan istishna'
4. Crowdfunding syariah berbasis ZISWAF bertujuan utama untuk ...
 - A. Investasi jangka pendek
 - B. Penggalangan dana sosial dan kemaslahatan umat
 - C. Spekulasi keuntungan
 - D. Perdagangan aset digital
5. Equity crowdfunding syariah menempatkan investor sebagai ...
 - A. Kreditur berbunga
 - B. Mitra usaha berbasis kepemilikan
 - C. Donatur tanpa hak
 - D. Peminjam dana
6. E-wallet syariah harus memastikan bahwa dana pengguna disimpan dan dikelola dengan akad ...
 - A. Wadiah atau mudharabah
 - B. Murabahah
 - C. Istishna'
 - D. Salam
7. Smart contract berbasis blockchain dalam perspektif syariah harus memenuhi prinsip ...
 - A. Kecepatan dan anonimitas
 - B. Transparansi, kejelasan akad, dan keadilan
 - C. Spekulasi tinggi
 - D. Volatilitas nilai
8. Tokenisasi aset halal seperti emas dan properti bertujuan untuk ...
 - A. Menghilangkan kepemilikan fisik
 - B. Mempermudah akses kepemilikan aset riil secara digital

- C. Meningkatkan spekulasi pasar
 - D. Menggantikan uang fiat
9. Perdebatan utama aset kripto dalam perspektif syariah berkaitan dengan unsur ...
- A. Kecepatan transaksi
 - B. Gharar, maysir, dan nilai intrinsik
 - C. Biaya jaringan
 - D. Teknologi blockchain
10. Penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam keuangan syariah harus memperhatikan aspek ...
- A. Efisiensi semata
 - B. Keuntungan maksimal
 - C. Etika, keadilan, dan kepatuhan syariah
 - D. Otomatisasi penuh tanpa kontrol

Soal Isian Singkat

1. P2P lending syariah harus terbebas dari unsur _____.
2. Crowdfunding syariah yang berbasis kepemilikan usaha disebut _____ crowdfunding.
3. Akad digital yang dieksekusi otomatis melalui blockchain dikenal dengan istilah _____ contract.
4. Tokenisasi aset halal harus didukung oleh aset _____ yang nyata.
5. Penggunaan AI dalam keuangan syariah wajib selaras dengan prinsip _____ al-syarī'ah.

Soal Uraian

1. Jelaskan pengertian fintech syariah serta perbedaannya dengan fintech konvensional.
2. Uraikan mekanisme P2P lending syariah beserta akad-akad yang digunakan.
3. Jelaskan jenis-jenis crowdfunding syariah (equity, ZISWAF, dan project financing) serta karakteristiknya.
4. Analisis peluang dan tantangan tokenisasi aset halal dan penggunaan blockchain dalam keuangan syariah.
5. Jelaskan peran dan isu kontemporer penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam pengembangan keuangan syariah.

BAB XVII

ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF (ZISWAF) MODERN

A. Transformasi Digital Zakat

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Berbeda dengan instrumen keuangan komersial, ZISWAF berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan solidaritas sosial, yang secara inheren melekat pada tujuan moral dan spiritual Islam. Dalam sejarah peradaban Islam, ZISWAF telah terbukti menjadi pilar penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial (Kahf 1998; Chapra 2000).

Dalam konteks kontemporer, transformasi sosial, ekonomi, dan teknologi telah mendorong perubahan signifikan dalam cara ZISWAF dikelola dan didistribusikan. Modernisasi sistem keuangan, digitalisasi layanan publik, serta meningkatnya kompleksitas kebutuhan sosial menuntut pengelolaan ZISWAF yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada dampak (*impact-oriented management*). Oleh karena itu, ZISWAF modern tidak lagi dipahami semata sebagai praktik karitatif tradisional, tetapi sebagai bagian integral dari **arsitektur ekonomi Islam modern** yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Ahmed 2004).

Secara filosofis, ZISWAF mencerminkan pandangan Islam tentang harta (*al-māl*) sebagai amanah yang memiliki fungsi sosial. Kepemilikan harta dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban moral untuk memastikan bahwa kekayaan tidak berputar di kalangan tertentu saja. Prinsip ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya penjagaan harta (*hiḏ al-māl*), penjagaan jiwa (*hiḏ al-naḑs*), dan keadilan sosial. Dengan demikian, ZISWAF berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi (Auda 2008).

Dari perspektif fiqh muamalah, ZISWAF memiliki karakteristik hukum yang beragam. Zakat merupakan kewajiban (*ḑard 'ayn* atau *ḑard kifāyah*) dengan ketentuan nisab, haul, dan *muṣṭahiq* yang ditetapkan secara normatif. Infak dan sedekah bersifat sukarela (*ṭaṭawwu'*), namun memiliki nilai sosial dan spiritual yang tinggi. Sementara itu, wakaf merupakan instrumen filantropi produktif yang menekankan keberlanjutan manfaat melalui prinsip *ṭahbīs al-aṣl wa ṭasbīl al-manḑa'ah*. Keragaman karakter hukum ini menuntut pendekatan pengelolaan yang berbeda, namun terintegrasi dalam kerangka ekonomi Islam modern (Zuhaili 1989).

Perkembangan ZISWAF modern juga tidak dapat dilepaskan dari peran kelembagaan dan regulasi negara. Di banyak negara Muslim, termasuk

Indonesia, ZISWAF telah menjadi bagian dari kebijakan publik melalui pembentukan lembaga pengelola resmi, standar tata kelola, serta integrasi dengan sistem keuangan nasional. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran dari pengelolaan individual menuju **pengelolaan institusional** yang menekankan akuntabilitas, profesionalisme, dan keberlanjutan program (Sjahdeini 2014).

Di era digital, ZISWAF mengalami transformasi lebih lanjut melalui pemanfaatan teknologi finansial, platform digital, dan integrasi dengan sistem pembayaran elektronik. Digitalisasi ZISWAF membuka peluang besar dalam memperluas jangkauan penghimpunan dana, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memperkuat transparansi dan kepercayaan publik. Namun, di sisi lain, inovasi ini juga menimbulkan tantangan fiqh dan etika, seperti keabsahan akad digital, perlindungan data donatur dan penerima manfaat, serta risiko komersialisasi filantropi Islam (El-Gamal 2006).

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ZISWAF modern memiliki potensi strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan penyediaan layanan sosial dasar. Pengelolaan zakat produktif, wakaf produktif, dan integrasi ZISWAF dengan pembiayaan mikro syariah menunjukkan bahwa filantropi Islam dapat bertransformasi menjadi instrumen pembangunan yang sistemik dan berkelanjutan (Obaidullah dan Shirazi 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, landasan filosofis, kerangka fiqh dan hukum, serta praktik kontemporer ZISWAF dalam ekonomi Islam modern. Pembahasan dalam bab ini mencakup transformasi ZISWAF dari pendekatan tradisional menuju pendekatan modern dan digital, model-model pengelolaan ZISWAF produktif, integrasi dengan sistem keuangan syariah, serta analisis kritis terhadap tantangan dan prospek ZISWAF di masa depan. Melalui bab ini, diharapkan mampu memahami ZISWAF tidak hanya sebagai ibadah sosial, tetapi sebagai **instrumen strategis pembangunan ekonomi dan keadilan sosial dalam Islam**.

B. Zakat Payroll dan Corporate Zakat

a. Pengertian Zakat Payroll dan Corporate Zakat

Zakat *payroll* merupakan mekanisme pemotongan zakat secara otomatis dari penghasilan tetap pegawai atau karyawan yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, yang dilakukan melalui sistem penggajian (*payroll system*). Skema ini pada hakikatnya merupakan **implementasi modern zakat penghasilan (*zakat al-māl al-mustafād*)** yang disesuaikan dengan struktur ketenagakerjaan kontemporer (Qaradawi 1999).

Corporate zakat adalah kewajiban zakat yang ditunaikan oleh badan usaha atau korporasi atas harta, keuntungan, atau aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip zakat mal. Dalam konteks ekonomi modern, korporasi dipandang sebagai *shakhs i'tibārī* (subjek hukum badan), sehingga memiliki

kewajiban sosial-keagamaan yang melekat pada aktivitas ekonominya (Chapra 2000).

Kedua model ini mencerminkan transformasi zakat dari praktik individual-tradisional menuju **pengelolaan institusional dan sistemik** yang terintegrasi dengan tata kelola organisasi modern.

b. Landasan Filosofis Zakat Payroll dan Corporate Zakat

Secara filosofis, zakat *payroll* dan *corporate* zakat berakar pada prinsip bahwa **harta dan penghasilan modern tetap tunduk pada fungsi sosial**. Islam tidak membatasi kewajiban zakat pada bentuk harta klasik, melainkan menekankan substansi kekayaan yang berkembang (*al-namā'*). Oleh karena itu, gaji dan keuntungan korporasi yang bersifat rutin dan produktif secara moral dan syar'i mengandung hak mustahiq (Chapra 2000).

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, zakat *payroll* dan *corporate* zakat berfungsi memperkuat **keadilan distributif**, menjaga keseimbangan sosial, dan mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Mekanisme pemotongan otomatis juga mencerminkan prinsip ***al-taysīr* (kemudahan)** dan ***al-nizām* (ketertiban)** dalam pelaksanaan kewajiban agama di era modern (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Zakat Penghasilan dan Zakat Korporasi

Dalam fiqh muamalah kontemporer, zakat payroll berlandaskan pada konsep **zakat penghasilan (zakat profesi)**, yang dipandang wajib apabila penghasilan bersih mencapai nisab setara emas dan bersifat berkelanjutan. Pandangan ini didukung oleh banyak ulama kontemporer yang menekankan perluasan objek zakat sesuai perkembangan ekonomi (Qaradawi 1999).

Corporate zakat didasarkan pada analogi (*qiyās*) terhadap zakat perdagangan (*zakat al-tijārah*), di mana korporasi dipandang sebagai entitas ekonomi yang melakukan aktivitas komersial dan memperoleh keuntungan. Dengan pendekatan ini, kewajiban zakat melekat pada **nilai harta bersih atau laba** yang memenuhi kriteria zakat, bukan pada bentuk hukumnya semata (Zuhaili 1989).

d. Fatwa dan Regulasi Terkait

Di Indonesia, legitimasi zakat *payroll* dan *corporate* zakat diperkuat oleh fatwa dan regulasi yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**, yang pada prinsipnya membolehkan zakat penghasilan dan zakat badan usaha sepanjang memenuhi ketentuan nisab, kadar, dan penyaluran sesuai syariah (Karim 2016).

Dari sisi hukum positif, pengelolaan zakat berada dalam kerangka **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**, yang memberikan dasar hukum bagi pemotongan zakat melalui lembaga resmi dan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta. Implementasi zakat payroll dan corporate zakat banyak dilakukan melalui

koordinasi dengan **Badan Amil Zakat Nasional** dan lembaga amil zakat resmi lainnya (Sjahdeini 2014).

Regulasi ini menegaskan bahwa zakat *payroll* dan *corporate* zakat bukan sekadar inisiatif moral, melainkan bagian dari **kebijakan publik berbasis nilai agama**.

e. Mekanisme Operasional Zakat Payroll

Secara operasional, zakat *payroll* dilaksanakan melalui:

1. Identifikasi pegawai yang telah mencapai nisab
2. Persetujuan (*consent*) pegawai sebagai bentuk niat dan kerelaan
3. Pemotongan otomatis sebesar kadar zakat yang ditetapkan
4. Penyaluran melalui lembaga amil zakat resmi

Mekanisme ini meningkatkan kepatuhan (*compliance*) zakat, mengurangi *transaction cost*, dan memperkuat transparansi, selama tetap menjaga aspek niat dan kesadaran berzakat (Ahmed 2004).

f. Corporate Zakat dan Tata Kelola Perusahaan

Corporate zakat merupakan bagian dari **Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)** yang berbasis kewajiban syariah, bukan sekadar filantropi sukarela. Pembayaran zakat korporasi memperkuat legitimasi moral perusahaan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mengintegrasikan nilai spiritual dalam tata kelola bisnis (Chapra 2000).

Dalam praktik terbaik, *corporate* zakat dikelola secara profesional, diaudit, dan dilaporkan secara transparan agar tidak bercampur dengan kewajiban pajak atau program CSR konvensional.

g. Zakat Payroll dan Corporate Zakat dalam Perspektif Pembangunan

Studi empiris menunjukkan bahwa zakat *payroll* dan *corporate* zakat memiliki potensi besar dalam meningkatkan penghimpunan zakat nasional secara berkelanjutan. Integrasi zakat dengan sistem penggajian dan akuntansi perusahaan memungkinkan mobilisasi dana sosial Islam dalam skala besar untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Obaidullah dan Shirazi 2015).

h. Analisis Kritis dan Tantangan

Tantangan utama zakat *payroll* dan *corporate* zakat meliputi:

- Perbedaan pandangan fiqh tentang zakat penghasilan
- Sinkronisasi zakat dan pajak
- Menjaga unsur niat dalam sistem pemotongan otomatis
- Akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola

Oleh karena itu, penguatan literasi fiqh, tata kelola, dan regulasi menjadi kunci keberhasilan implementasi zakat *payroll* dan *corporate* zakat sebagai instrumen ZISWAF modern.

C. Infak-Sedekah Digital (*Platform*)

a. Pengertian Infak-Sedekah Digital

Infak-sedekah digital merupakan praktik penghimpunan dan penyaluran dana infak dan sedekah melalui platform berbasis teknologi digital, seperti aplikasi mobile, situs web, *payment gateway*, dan dompet elektronik. Model ini memungkinkan individu untuk menunaikan infak dan sedekah secara cepat, mudah, dan lintas wilayah tanpa kehadiran fisik antara pemberi dan pengelola dana (Arner, Barberis, dan Buckley 2016).

Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan memiliki ketentuan nisab serta mustahiq tertentu, infak dan sedekah bersifat **sukarela (*tatawwu'*)** dan fleksibel baik dari sisi jumlah, waktu, maupun sasaran. Digitalisasi infak-sedekah dengan demikian memperluas partisipasi publik dalam filantropi Islam dan memperkuat budaya berbagi di era ekonomi digital (Kahf 1998).

b. Landasan Filosofis Infak-Sedekah Digital

Secara filosofis, infak dan sedekah mencerminkan nilai ***ihsān***, **solidaritas sosial**, dan **empati kemanusiaan** dalam Islam. Harta dipandang sebagai amanah yang harus memberi manfaat tidak hanya bagi pemiliknya, tetapi juga bagi masyarakat luas. Digitalisasi infak-sedekah tidak mengubah substansi nilai ini, melainkan menghadirkan **medium baru** untuk mewujudkannya secara lebih luas dan efisien (Chapra 2000).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, infak-sedekah digital berkontribusi pada penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*), dan penguatan keadilan sosial. Kemudahan berdonasi melalui platform digital juga sejalan dengan prinsip ***al-taysīr* (kemudahan)** dalam beribadah dan bermuamalah (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Muamalah Infak-Sedekah Digital

Dari perspektif fiqh muamalah, infak dan sedekah termasuk dalam kategori **akad *tabarru'***, yaitu akad kebajikan yang tidak bertujuan memperoleh imbalan materi. Keabsahan infak-sedekah digital bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat *tabarru'*, yaitu adanya pemberi (*munfiq/mutaṣaddiq*), penerima (*mustahiq*), objek harta yang halal, serta ijab-qabul yang menunjukkan kerelaan (Zuhaili 1989).

Dalam konteks digital, ijab-qabul dapat diwujudkan melalui persetujuan elektronik (*electronic consent*), klik persetujuan, atau instruksi transfer dana. Pendekatan ini dibenarkan oleh kaidah ***al-ibrah fī al-'uqūd bi al-ma'āni lā bi al-alfāz***, yang menekankan substansi kesepakatan, bukan bentuk formalnya (El-Gamal 2006).

d. Platform Digital dan Model Operasional

Platform infak-sedekah digital umumnya berfungsi sebagai **perantara (*wakīl*)** antara donatur dan penerima manfaat atau lembaga penyalur. Hubungan hukum yang lazim digunakan adalah:

- **Akad *wakālah***, antara donatur dan pengelola *platform*

- **Akad *tabarru'***, antara donatur dan penerima manfaat
- **Akad *ijārah***, apabila *platform* mengenakan biaya layanan (*ujrah*) secara transparan

Model operasional ini menuntut pemisahan yang jelas antara dana infak–sedekah dan dana operasional *platform*, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakjelasan pengelolaan (Karim 2016).

e. **Regulasi dan Kelembagaan Infak–Sedekah Digital**

Di Indonesia, pengelolaan infak dan sedekah berada dalam kerangka hukum **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**, yang juga mengakui keberadaan infak dan sedekah sebagai bagian dari dana sosial keagamaan Islam. Lembaga amal zakat resmi, seperti **Badan Amil Zakat Nasional**, berperan dalam standardisasi tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan penghimpunan dana sosial Islam (Sjahdeini 2014).

Dalam konteks digital, platform infak–sedekah juga bersinggungan dengan regulasi sistem pembayaran dan perlindungan konsumen yang berada di bawah kewenangan **Otoritas Jasa Keuangan**, terutama terkait transparansi biaya, keamanan data, dan kejelasan informasi kepada donatur.

f. **Infak–Sedekah Digital dan Kepercayaan Publik**

Keberhasilan *platform* infak–sedekah digital sangat bergantung pada **kepercayaan (trust)** publik. Transparansi laporan penyaluran, audit keuangan, dan pelaporan dampak sosial menjadi faktor kunci dalam menjaga legitimasi platform. Studi empiris menunjukkan bahwa kepercayaan donatur meningkat ketika platform menyediakan informasi real-time dan akuntabilitas yang jelas (Ahmed 2004).

Digitalisasi juga memungkinkan pendekatan ***impact-based philanthropy***, di mana donatur dapat memantau hasil nyata dari infak dan sedekah yang disalurkan, sehingga meningkatkan partisipasi berkelanjutan.

g. **Tantangan Etika dan Fiqh**

Meskipun membawa banyak kemudahan, infak–sedekah digital menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Risiko komersialisasi filantropi Islam
- Penyalahgunaan data pribadi donatur
- Ketidakjelasan biaya layanan *platform*
- Potensi *gharar* dalam informasi penyaluran

Dari perspektif fiqh, tantangan ini harus diantisipasi dengan penguatan prinsip amanah, transparansi, dan pengawasan syariah agar infak–sedekah digital tetap berada dalam koridor *tabarru'* dan kemaslahatan (El-Gamal 2006).

h. **Infak–Sedekah Digital dalam Perspektif Pembangunan Sosial**

Dalam perspektif pembangunan, infak–sedekah digital memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan cepat untuk respon kemanusiaan,

pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan. Integrasi infak–sedekah digital dengan program pemberdayaan produktif menunjukkan bahwa filantropi Islam dapat bertransformasi dari bantuan karitatif menjadi instrumen pembangunan sosial yang berkelanjutan (Obaidullah dan Shirazi 2015).

D. Wakaf Uang & Wakaf Produktif

a. Pengertian Wakaf Uang dan Wakaf Produktif

Wakaf uang (*cash waqf*) adalah bentuk wakaf yang dilakukan dalam bentuk dana tunai, di mana pokok wakaf dijaga kelestariannya, sementara hasil pengelolaannya disalurkan untuk tujuan kebajikan sesuai ikrar wakaf. Wakaf uang merupakan pengembangan kontemporer dari konsep wakaf klasik yang semula didominasi oleh aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan (Kahf 1998).

Wakaf produktif adalah pengelolaan aset wakaf—baik berupa uang maupun aset fisik—dengan pendekatan usaha atau investasi yang halal dan produktif, sehingga wakaf tidak hanya bersifat statis, tetapi mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi *mauquf ‘alaih*. Dengan demikian, wakaf uang dan wakaf produktif merupakan dua konsep yang saling terkait dalam kerangka **modernisasi filantropi Islam** (Ahmed 2004).

b. Landasan Filosofis Wakaf Uang dan Wakaf Produktif

Secara filosofis, wakaf berakar pada prinsip **keabadian manfaat (*istimrār al-manfa‘ah*)** dan **pengabdian harta kepada kemaslahatan umum**. Islam memandang harta bukan sekadar alat konsumsi, melainkan sarana ibadah sosial yang dampaknya melampaui kepentingan individu dan waktu kehidupan wakif. Wakaf produktif merealisasikan filosofi ini dengan menjadikan wakaf sebagai **instrumen pembangunan berkelanjutan**, bukan sekadar aset pasif (Chapra 2000).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, wakaf uang dan wakaf produktif berkontribusi langsung pada penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*), penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan penjagaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), melalui pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Prinsip ini menunjukkan bahwa produktivitas wakaf bukan penyimpangan, melainkan aktualisasi tujuan syariah (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Wakaf Uang

Dalam khazanah fiqh klasik, terdapat perbedaan pendapat mengenai kebolehan wakaf uang. Mazhab Hanafi, khususnya melalui pendapat Imam Zufar, membolehkan wakaf uang dengan syarat pokok wakaf dijaga dan manfaatnya disalurkan. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh ulama kontemporer dengan mempertimbangkan perubahan struktur ekonomi modern, di mana uang menjadi alat utama aktivitas ekonomi (Zuhaili 1989).

Pendekatan fiqh kontemporer menggunakan kaidah *tahqīq al-maṣlahah* dan *taghayyur al-aḥkām bi taghayyur al-azmān*, yang membolehkan pengembangan bentuk wakaf selama substansi wakaf—yaitu keabadian manfaat—tetap terjaga (Qaradawi 1999).

d. Wakaf Produktif dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Wakaf produktif dalam fiqh muamalah dipahami sebagai pengelolaan aset wakaf melalui akad-akad yang halal, seperti *ijārah*, *musyārahah*, *mudārabah*, atau *muzāra'ah*, tergantung pada karakter aset dan kegiatan usaha. Penggunaan akad muamalah ini diperbolehkan sepanjang tidak menghilangkan status wakaf atas pokok aset dan tidak menimbulkan risiko hilangnya harta wakaf (Obaidullah 2005).

Prinsip utama wakaf produktif adalah *tahbīs al-aṣl wa tasbīl al-manfa'ah*, yaitu menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya. Oleh karena itu, segala bentuk pengelolaan yang berpotensi menggerus pokok wakaf atau mengandung spekulasi berlebihan bertentangan dengan prinsip wakaf (Zuhaili 1989).

e. Fatwa dan Kerangka Hukum Wakaf Uang di Indonesia

Di Indonesia, wakaf uang memperoleh legitimasi kuat melalui fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**, yang menegaskan kebolehan wakaf uang dengan syarat pokok wakaf dijaga kelestariannya dan dikelola secara syariah.

Dari sisi hukum positif, **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf** dan peraturannya mengakui wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf yang sah. Pengelolaan wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) di bawah koordinasi **Badan Wakaf Indonesia**, yang berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengembangan wakaf nasional (Sjahdeini 2014).

Kerangka hukum ini menunjukkan pergeseran wakaf dari praktik individual menuju **sistem kelembagaan nasional** yang terstandar dan akuntabel.

f. Model Pengelolaan Wakaf Uang dan Wakaf Produktif

Dalam praktik kontemporer, wakaf uang dan wakaf produktif dikelola melalui beberapa model, antara lain:

1. **Wakaf uang berbasis investasi syariah**, seperti penempatan pada sukuk, deposito syariah, atau pembiayaan produktif.
2. **Wakaf produktif sektor riil**, seperti properti wakaf, pertanian, dan UMKM.
3. **Wakaf sosial produktif**, untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik.

Model-model ini menuntut profesionalisme nadzir, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang ketat agar tujuan wakaf tercapai secara berkelanjutan (Ahmed 2004).

g. **Wakaf Uang, Wakaf Produktif, dan Pembangunan Ekonomi**

Berbagai studi menunjukkan bahwa wakaf uang dan wakaf produktif memiliki potensi besar sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi pembangunan ekonomi umat. Integrasi wakaf dengan pembiayaan mikro, pendidikan, dan layanan kesehatan menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai *social investment fund* dalam ekonomi Islam modern (Obaidullah dan Shirazi 2015).

Pendekatan ini menggeser paradigma wakaf dari sekadar amal jariyah individual menuju **instrumen kebijakan sosial-ekonomi** yang berdampak luas dan terukur.

h. **Analisis Kritis dan Tantangan**

Meskipun memiliki potensi besar, wakaf uang dan wakaf produktif menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Kapasitas dan profesionalisme nadzir
- Manajemen risiko dan perlindungan pokok wakaf
- Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
- Literasi wakaf masyarakat yang masih terbatas

Oleh karena itu, penguatan regulasi, peningkatan kompetensi nadzir, dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci keberhasilan wakaf uang dan wakaf produktif sebagai pilar ZISWAF modern.

E. **Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)**

a. **Pengertian dan Konsep Dasar CWLS**

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan instrumen keuangan sosial syariah yang mengintegrasikan **wakaf uang (*cash waqf*)** dengan **sukuk negara**, di mana dana wakaf uang yang dihimpun dari masyarakat ditempatkan pada instrumen sukuk, dan **hasil imbalannya digunakan untuk program sosial**, sementara **pokok wakafnya tetap terjaga**. Skema ini menjadikan negara sebagai pengelola dana melalui penerbitan sukuk, sedangkan manfaatnya dialirkan kepada *mauquf 'alaih* sesuai tujuan wakaf (Kahf 1998).

CWLS merepresentasikan inovasi penting dalam ZISWAF modern karena menghubungkan filantropi Islam dengan instrumen keuangan negara yang aman dan terkelola secara profesional, sehingga memperkuat keberlanjutan manfaat wakaf (Obaidullah dan Shirazi 2015).

b. **Landasan Filosofis CWLS**

Secara filosofis, CWLS berakar pada pandangan Islam tentang **keabadian manfaat wakaf (*istimrār al-manfa'ah*)** dan **peran negara dalam menjaga kemaslahatan umum**. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai amal individual, tetapi sebagai instrumen sosial yang dapat dikelola secara kolektif dan terinstitusionalisasi untuk kepentingan publik (Chapra 2000).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, CWLS berkontribusi langsung pada penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*), penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keadilan sosial, karena dana wakaf ditempatkan pada instrumen yang relatif aman dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh Wakaf dan Sukuk dalam CWLS

Dari sudut pandang fiqh muamalah, CWLS menggabungkan dua rezim hukum syariah, yaitu **wakaf uang** dan **sukuk**. Wakaf uang dibolehkan berdasarkan pendapat ulama kontemporer dengan syarat pokok wakaf dijaga dan manfaatnya disalurkan untuk kebajikan. Sukuk, sebagai instrumen pasar modal syariah, dibolehkan karena merepresentasikan kepemilikan atas aset atau manfaat, bukan utang berbunga (Zuhaili 1989; El-Gamal 2006).

Dalam CWLS, dana wakaf berfungsi sebagai **modal penempatan**, sementara sukuk berfungsi sebagai **instrumen pengelolaan dana**. Selama struktur akad menjaga prinsip *taḥbīs al-aṣl wa tasbīl al-manfa'ah*, maka integrasi ini sah secara fiqh dan tidak bertentangan dengan esensi wakaf (Qaradawi 1999).

d. Struktur Akad dalam CWLS

Struktur akad CWLS melibatkan beberapa hubungan hukum, antara lain:

1. **Akad wakaf**, antara wakif dan nadzir atas dana wakaf uang.
2. **Akad wakālah**, antara nadzir dan pengelola penempatan dana.
3. **Akad sukuk (misalnya ijarah atau wakalah bi al-istitsmar)** antara investor institusional dan penerbit sukuk.

Hasil imbalan sukuk (*return*) disalurkan kepada program sosial, sementara pokok dana wakaf tetap utuh dan dapat diperpanjang atau dialihkan sesuai kebijakan wakaf (Ascarya 2015).

e. Landasan Hukum dan Kelembagaan CWLS di Indonesia

Di Indonesia, CWLS memiliki dasar hukum yang kuat. Wakaf uang diakui oleh **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, sementara sukuk negara diatur dalam **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)**. Integrasi keduanya difasilitasi melalui kerja sama kelembagaan antara negara, nadzir, dan lembaga keuangan syariah.

Dari sisi syariah, legitimasi CWLS diperkuat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**, yang membolehkan wakaf uang dan penggunaan instrumen syariah untuk pengelolaannya. Dari sisi kelembagaan wakaf, peran **Badan Wakaf Indonesia** menjadi sentral dalam pembinaan dan pengawasan nadzir. Sementara itu, penerbitan dan pengelolaan sukuk negara berada di bawah kewenangan **Kementerian Keuangan Republik Indonesia** (Sjahdeini 2014).

f. CWLS sebagai Instrumen ZISWAF Modern

CWLS menandai pergeseran paradigma wakaf dari pendekatan pasif menuju **wakaf berbasis investasi aman**. Dengan memanfaatkan sukuk negara yang berisiko rendah, CWLS meningkatkan kepercayaan publik terhadap wakaf uang dan mendorong partisipasi masyarakat luas, termasuk individu dan institusi (Obaidullah dan Shirazi 2015).

Skema ini juga memperlihatkan sinergi strategis antara **keuangan sosial Islam** dan **keuangan publik syariah**, yang jarang ditemukan dalam instrumen filantropi konvensional.

g. Dampak Sosial dan Ekonomi CWLS

Dari perspektif pembangunan, CWLS memiliki dampak ganda (*dual impact*): pertama, mendukung pembiayaan negara melalui instrumen syariah; kedua, menghasilkan manfaat sosial berkelanjutan bagi masyarakat. Dana imbal hasil CWLS dapat digunakan untuk program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan bantuan sosial produktif (Ahmed 2004).

Model ini menunjukkan bahwa wakaf tidak harus terpisah dari sistem keuangan nasional, melainkan dapat menjadi bagian dari solusi pembiayaan pembangunan yang berkeadilan.

h. Analisis Kritis dan Tantangan

Meskipun inovatif, CWLS menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- Literasi masyarakat tentang wakaf uang dan sukuk
- Ketergantungan pada kebijakan fiskal negara
- Perlunya tata kelola nadzir yang profesional dan transparan
- Pengukuran dampak sosial yang terstandar

Dari perspektif fiqh, tantangan utama adalah memastikan bahwa integrasi wakaf dan sukuk tidak mengaburkan tujuan wakaf sebagai ibadah sosial. Oleh karena itu, pengawasan syariah, akuntabilitas publik, dan transparansi menjadi prasyarat keberlanjutan CWLS sebagai instrumen ZISWAF modern (El-Gamal 2006).

F. Wakaf Aset Digital

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Wakaf Aset Digital

Wakaf aset digital adalah praktik perwakafan atas **aset atau hak bernilai yang eksistensi, kepemilikan, dan pengelolannya berbasis teknologi digital**, termasuk hak kekayaan intelektual digital (hak cipta, lisensi perangkat lunak), domain dan platform digital, *digital securities*, serta aset berbasis *blockchain* yang **jelas underlying asset-nya** dan **tidak spekulatif**. Dalam pengertian ini, “digital” merujuk pada **medium representasi dan pengelolaan**, bukan pada penghilangan karakter wakaf sebagai harta bernilai dan bermanfaat (*māl mutaqaawwam*) (Werbach 2018).

Perlu dibedakan secara tegas antara wakaf aset digital dan praktik kripto spekulatif. Wakaf aset digital **mensyaratkan kejelasan harta, kepemilikan sah, dan keberlanjutan manfaat**, sehingga digitalisasi diposisikan sebagai *wasīlah* untuk efisiensi dan transparansi, bukan sebagai tujuan (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis Wakaf Aset Digital

Secara filosofis, wakaf berangkat dari prinsip **keabadian manfaat (*istimrār al-manfa'ah*)** dan **pengabdian harta bagi kemaslahatan umum**. Digitalisasi wakaf merupakan respons terhadap perubahan struktur ekonomi, di mana nilai dan manfaat semakin banyak diwujudkan dalam bentuk non-fisik dan berbasis hak (*intangible assets*). Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, wakaf aset digital berpotensi memperluas *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-nafs* melalui peningkatan akses, efisiensi distribusi manfaat, dan akuntabilitas (Auda 2008; Chapra 2000).

c. Landasan Fiqh Muamalah Wakaf Aset Digital

Dari sudut pandang fiqh muamalah, kebolehan wakaf aset digital bertumpu pada dua kaidah utama: ***al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*** dan ***al-ibrah fī al-uqūd bi al-ma'ānī lā bi al-alfāz***. Selama objek wakaf memenuhi kriteria harta bernilai, dapat dimiliki dan dialihkan secara sah, serta manfaatnya dapat disalurkan secara berkelanjutan, maka bentuk digital tidak membatalkan keabsahan wakaf (Zuhaili 1989).

Implikasinya, wakaf aset digital **harus memastikan**: (1) kejelasan objek dan manfaat; (2) kepemilikan dan penguasaan hukum; (3) mekanisme *tahbīs al-aṣl wa tasbīl al-manfa'ah*; dan (4) pengelolaan bebas dari *gharar* dan *maysir*. Digitalisasi yang mengaburkan kepemilikan atau mendorong spekulasi bertentangan dengan prinsip wakaf (Obaidullah 2005).

d. Kategori Wakaf Aset Digital

a) Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Digital

Hak cipta konten edukasi, lisensi perangkat lunak, atau *digital content* dapat diwakafkan dengan pengelolaan lisensi yang menghasilkan royalti berkelanjutan bagi *mauquf'alaih*. Model ini sejalan dengan wakaf produktif berbasis hak (Ahmed 2004).

b) Wakaf Platform dan Infrastruktur Digital

Platform edukasi, sistem informasi kesehatan, atau *fintech* sosial dapat diwakafkan sebagai aset operasional yang manfaatnya dinikmati publik, dengan tata kelola profesional dan audit berkala (World Bank 2020).

c) Wakaf Digital Asset-Backed

Tokenisasi aset riil (mis. emas/properti) yang ***asset-backed*** dan patuh syariah dapat menjadi medium wakaf selama pokok aset terjaga dan manfaatnya dialirkan; bukan token spekulatif (OECD 2020).

e. **Wakaf Aset Digital, *Smart Contract*, dan Tata Kelola**

Pemanfaatan *smart contract* dapat meningkatkan transparansi penyaluran manfaat wakaf melalui eksekusi otomatis berbasis parameter syariah. Namun, fiqh menuntut **human accountability** dan mekanisme *override* untuk mencegah ketidakadilan akibat kekakuan kode (*algorithmic gharar*) (Werbach and Cornell 2017). Dengan demikian, teknologi mengikuti syariah, bukan sebaliknya.

f. **Kerangka Hukum dan Kelembagaan di Indonesia**

Di Indonesia, wakaf—termasuk wakaf uang dan pengelolaannya—memiliki dasar hukum melalui **UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf** dan peraturan turunannya. Penilaian kepatuhan syariah merujuk pada prinsip dan fatwa yang ditetapkan oleh **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**, sementara pembinaan dan pengawasan nazhir berada pada **Badan Wakaf Indonesia**. Untuk aspek digital, kepatuhan pada perlindungan data dan tata kelola platform menjadi prasyarat tambahan (Sjahdeini 2014).

g. **Perspektif Internasional dan Bukti Empiris**

Literatur internasional menunjukkan bahwa **digital social finance** meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan filantropi, dengan syarat tata kelola kuat dan *impact measurement* yang jelas. Studi terindeks menegaskan bahwa pengelolaan aset digital berbasis hak dan *asset-backed* lebih stabil dan selaras dengan tujuan sosial dibandingkan instrumen digital spekulatif (Saiti, Hasan, and Abdullah 2020; World Bank 2020).

h. **Analisis Kritis dan Tantangan**

Tantangan utama wakaf aset digital meliputi: (1) pembuktian kepemilikan dan valuasi aset non-fisik; (2) perlindungan pokok wakaf dari risiko teknologi dan pasar; (3) kompetensi nazhir digital; dan (4) standar audit dampak. Tanpa tata kelola yang kuat, digitalisasi berisiko menggeser wakaf dari ibadah sosial menjadi instrumen eksperimental. Karena itu, **standard-setting**, literasi, dan pengawasan syariah menjadi kunci keberlanjutan (El-Gamal 2006).

G. Manajemen Nazhir Profesional

a. **Kedudukan dan Peran Nazhir dalam Sistem Wakaf Modern**

Nazhir merupakan pihak yang diberi amanah untuk mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan manfaat harta wakaf sesuai dengan tujuan wakaf dan ketentuan syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, nazhir memegang peran strategis sebagai **amin (pemegang amanah)** yang bertanggung jawab tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Keberhasilan atau kegagalan wakaf sangat ditentukan oleh kualitas manajemen nazhir (Kahf 1998).

Dalam konteks wakaf modern—terutama wakaf uang, wakaf produktif, dan wakaf aset digital—peran nazhir mengalami perluasan dari sekadar

penjaga aset menjadi **manajer sosial-investasi** yang dituntut memiliki kompetensi manajerial, keuangan, hukum, dan teknologi. Perubahan ini menuntut profesionalisasi nazhir agar wakaf mampu berfungsi optimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial (Ahmed 2004).

b. Landasan Filosofis Profesionalisme Nazhir

Secara filosofis, profesionalisme nazhir berakar pada prinsip **amanah, mas'uliyah (akuntabilitas), dan itqan (profesionalisme/ketekunan)** dalam Islam. Amanah wakaf tidak cukup dijaga dengan niat baik, tetapi harus diwujudkan melalui tata kelola yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented management*). Dalam ekonomi Islam, kegagalan mengelola amanah secara profesional dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (*tafrīt*) yang berdampak pada hilangnya kemaslahatan publik (Chapra 2000).

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, manajemen nazhir profesional mendukung penjagaan harta (*hifz al-māl*) dan keadilan sosial, karena memastikan bahwa aset wakaf tidak hanya terpelihara, tetapi juga produktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, profesionalisasi nazhir bukanlah westernisasi manajemen wakaf, melainkan **aktualisasi nilai-nilai syariah dalam konteks modern** (Auda 2008).

c. Landasan Fiqh dan Hukum Manajemen Nazhir

Dalam fiqh wakaf, nazhir wajib memenuhi syarat kecakapan (*ahliyyah*), kejujuran, dan kemampuan mengelola harta wakaf. Ulama menegaskan bahwa nazhir yang tidak mampu mengelola wakaf secara baik dapat diganti demi menjaga kemaslahatan wakaf. Prinsip ini menunjukkan bahwa **kompetensi adalah bagian dari syarat syar'i nazhir**, bukan sekadar pelengkap (Zuhaili 1989).

Di Indonesia, penguatan profesionalisme nazhir memiliki dasar hukum yang jelas melalui **Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**, yang menegaskan tugas, hak, dan kewajiban nazhir, termasuk kewajiban mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif. Pembinaan dan pengawasan nazhir dilakukan oleh **Badan Wakaf Indonesia**, sementara kepatuhan syariah merujuk pada prinsip dan fatwa yang ditetapkan oleh **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia** (Sjahdeini 2014).

d. Kompetensi Inti Nazhir Profesional

Nazhir profesional dituntut memiliki kompetensi multidisipliner, meliputi:

1. Kompetensi Syariah

Pemahaman fiqh wakaf, akad muamalah, dan *maqāsid al-syarī'ah* untuk memastikan kepatuhan syariah dalam setiap keputusan pengelolaan.

2. Kompetensi Manajerial dan Keuangan

Kemampuan perencanaan strategis, pengelolaan investasi syariah, manajemen risiko, dan akuntansi wakaf.

3. **Kompetensi Hukum dan Tata Kelola**

Pemahaman regulasi wakaf, pelaporan, audit, serta perlindungan aset wakaf.

4. **Kompetensi Digital dan Teknologi**

Penguasaan sistem informasi, *platform* digital, dan pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan efisiensi pengelolaan wakaf (World Bank 2020).

Literatur internasional menunjukkan bahwa keberhasilan lembaga wakaf sangat berkorelasi dengan kualitas sumber daya manusia pengelolanya (Hoexter 2018; Saiti, Hasan, dan Abdullah 2020).

e. **Model Manajemen Nazhir Profesional**

Dalam praktik kontemporer, manajemen nazhir profesional mengadopsi prinsip *good governance* yang meliputi:

- **Transparansi** dalam laporan keuangan dan penyaluran manfaat
- **Akuntabilitas** melalui audit internal dan eksternal
- **Responsibilitas** terhadap tujuan wakaf dan kepentingan publik
- **Independensi** dalam pengambilan keputusan pengelolaan

Nazhir juga dituntut menyusun **rencana bisnis wakaf (*waqf business plan*)** yang selaras dengan tujuan sosial dan batasan syariah, terutama untuk wakaf produktif dan wakaf uang (Ahmed 2004).

f. **Manajemen Risiko dan Perlindungan Aset Wakaf**

Nazhir profesional wajib menerapkan manajemen risiko untuk melindungi pokok wakaf dari risiko operasional, keuangan, dan teknologi. Dalam wakaf uang dan wakaf aset digital, risiko pasar, risiko tata kelola, dan risiko keamanan data menjadi perhatian utama. Penguatan sistem pengendalian internal dan diversifikasi investasi syariah menjadi strategi kunci menjaga keberlanjutan wakaf (Obaidullah dan Shirazi 2015).

g. **Evaluasi Kinerja dan Pengukuran Dampak**

Berbeda dari organisasi komersial, kinerja nazhir tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari **dampak sosial dan keberlanjutan manfaat**. Oleh karena itu, pendekatan *impact measurement* dan *social return on investment (SROI)* mulai digunakan dalam pengelolaan wakaf modern untuk menilai efektivitas program dan akuntabilitas publik (World Bank 2020).

h. **Tantangan dan Agenda Penguatan Nazhir**

Tantangan utama manajemen nazhir profesional meliputi keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya literasi wakaf, dan resistensi terhadap perubahan. Agenda penguatan nazhir ke depan mencakup sertifikasi kompetensi, digitalisasi tata kelola, standardisasi pelaporan, dan integrasi wakaf dengan sistem keuangan syariah nasional dan global (Kahf 1998; Saiti, Hasan, dan Abdullah 2020).

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. ZISWAF modern ditandai oleh ...
 - A. Pengelolaan tradisional tanpa teknologi
 - B. Integrasi prinsip syariah dengan inovasi digital
 - C. Penghapusan peran amil dan nazhir
 - D. Pengurangan fungsi sosial zakat
2. Transformasi digital zakat bertujuan utama untuk ...
 - A. Menggantikan kewajiban zakat
 - B. Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
 - C. Menghilangkan peran lembaga zakat
 - D. Membatasi jumlah muzaki
3. Zakat payroll merupakan mekanisme zakat yang ...
 - A. Dibayarkan langsung ke mustahik
 - B. Dipotong otomatis dari gaji karyawan
 - C. Dibayarkan setelah pensiun
 - D. Bersifat sukarela tanpa perhitungan
4. Corporate zakat merujuk pada kewajiban zakat yang dikenakan kepada ...
 - A. Individu pekerja lepas
 - B. Lembaga pendidikan
 - C. Badan usaha atau perusahaan
 - D. Lembaga non-profit
5. Infak dan sedekah digital umumnya disalurkan melalui ...
 - A. Transaksi tunai langsung
 - B. Platform dan aplikasi digital
 - C. Bursa efek
 - D. Lelang aset
6. Wakaf uang berbeda dengan wakaf tradisional karena objek wakafnya berupa ...
 - A. Tanah dan bangunan
 - B. Aset bergerak non-uang
 - C. Uang tunai yang dikelola secara produktif
 - D. Barang konsumtif
7. Wakaf produktif bertujuan untuk ...
 - A. Menghabiskan harta wakaf
 - B. Menghasilkan manfaat berkelanjutan
 - C. Disalurkan satu kali
 - D. Digunakan pribadi
8. Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan inovasi wakaf yang menghubungkan wakaf uang dengan ...
 - A. Saham syariah
 - B. Obligasi konvensional
 - C. Sukuk negara
 - D. Kripto aset

9. Wakaf aset digital menuntut adanya ...
 - A. Ketidakjelasan kepemilikan
 - B. Kepastian hukum dan kepemilikan digital
 - C. Unsur spekulasi
 - D. Transaksi anonim
10. Manajemen nazhir profesional ditandai dengan ...
 - A. Pengelolaan tradisional berbasis kepercayaan personal
 - B. Transparansi, kompetensi, dan akuntabilitas
 - C. Ketergantungan pada donatur
 - D. Pengelolaan tanpa regulasi

Soal Isian Singkat

1. Digitalisasi zakat memungkinkan pembayaran zakat secara _____ dan efisien.
2. Zakat yang dikelola oleh perusahaan disebut _____ zakat.
3. Pengelola wakaf disebut _____.
4. CWLS merupakan singkatan dari _____.
5. Pengelolaan ZISWAF modern harus berorientasi pada _____ umat.

Soal Uraian

1. Jelaskan konsep ZISWAF modern serta perbedaannya dengan pengelolaan ZISWAF tradisional.
2. Uraikan mekanisme zakat payroll dan corporate zakat serta manfaatnya bagi optimalisasi zakat nasional.
3. Jelaskan perkembangan infak dan sedekah digital serta implikasinya terhadap kepercayaan publik.
4. Analisis peran wakaf uang, wakaf produktif, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dalam pembangunan ekonomi umat.
5. Jelaskan pentingnya manajemen nazhir profesional dalam pengelolaan wakaf modern.

BAB XVIII

REGULASI, FATWA, DAN STANDARISASI PRODUK SYARIAH

Perkembangan pesat industri keuangan syariah modern menuntut adanya kerangka regulasi, fatwa, dan standarisasi yang kuat, konsisten, dan adaptif. Produk-produk syariah kontemporer—baik di sektor perbankan, pasar modal, keuangan sosial (ZISWAF), maupun *fintech*—tidak hanya berhadapan dengan tuntutan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga harus memenuhi standar hukum positif, tata kelola industri, dan perlindungan konsumen. Dalam konteks inilah regulasi, fatwa, dan standarisasi produk syariah memainkan peran sentral sebagai **penjaga integritas (*integrity safeguard*)** sistem ekonomi Islam (Chapra 2000).

Secara filosofis, keberadaan regulasi dan fatwa dalam ekonomi Islam berangkat dari prinsip bahwa kebebasan bermuamalah harus dibingkai oleh keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum. Islam tidak membiarkan aktivitas ekonomi berjalan tanpa batas, tetapi menempatkannya dalam koridor nilai (*qiyam*) dan tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Regulasi dan fatwa dengan demikian bukan instrumen pembatas kreativitas ekonomi, melainkan sarana untuk memastikan bahwa inovasi produk syariah tetap sejalan dengan nilai keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Auda 2008).

Dalam tradisi fiqh Islam, fatwa merupakan hasil ijtihad ulama untuk menjawab persoalan muamalah yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Fatwa bersifat normatif-keagamaan dan menjadi rujukan kepatuhan syariah (*shariah compliance*), sementara regulasi negara memberikan kepastian hukum dan daya paksa (*binding force*) dalam konteks kehidupan bernegara. Interaksi antara fatwa dan regulasi mencerminkan **sinergi antara otoritas keilmuan dan otoritas negara** dalam mengelola ekonomi syariah modern (El-Gamal 2006).

Di Indonesia, sistem keuangan syariah dibangun melalui model **dual compliance**, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kepatuhan terhadap hukum positif. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia** berfungsi sebagai sumber hukum materiil syariah, sementara regulasi yang ditetapkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan** dan peraturan perundang-undangan memberikan kerangka operasional dan pengawasan. Model ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu contoh

integrasi fatwa dan regulasi dalam pengembangan industri keuangan syariah (Sjahdeini 2014).

Selain fatwa dan regulasi, standardisasi produk syariah menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi dan kredibilitas industri. Standardisasi mencakup aspek akad, dokumentasi, manajemen risiko, pelaporan, dan tata kelola, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tanpa standardisasi yang memadai, industri keuangan syariah berisiko mengalami fragmentasi, inkonsistensi fatwa, dan ketidakpastian hukum yang dapat menurunkan kepercayaan publik (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Pada level global, lembaga-lembaga internasional seperti AAOIFI dan IFSB memainkan peran penting dalam merumuskan standar akuntansi, tata kelola, dan kehati-hatian bagi industri keuangan syariah. Kehadiran standar internasional ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak berdiri di luar sistem keuangan global, melainkan berupaya berinteraksi secara konstruktif dengan tetap mempertahankan identitas normatifnya. Standardisasi internasional juga menjadi jembatan harmonisasi praktik syariah lintas negara (Hassan dan Lewis 2007).

Namun demikian, regulasi, fatwa, dan standardisasi produk syariah juga menghadapi tantangan serius di era inovasi digital. Perkembangan *fintech*, aset digital, *artificial intelligence*, dan *smart contract* menimbulkan persoalan hukum dan fiqh yang belum sepenuhnya terjawab oleh kerangka regulasi konvensional. Hal ini menuntut pendekatan ijtihad yang dinamis, regulasi yang adaptif, serta standardisasi yang responsif terhadap risiko baru tanpa mengorbankan prinsip syariah (Arner et al. 2017).

Berdasarkan kerangka tersebut, bab ini disusun untuk membahas secara komprehensif peran regulasi, fatwa, dan standardisasi dalam pengembangan produk syariah modern. Pembahasan mencakup dasar filosofis dan fiqh regulasi syariah, kedudukan fatwa dalam sistem hukum nasional, peran otoritas pengawas, standar nasional dan internasional produk syariah, serta analisis kritis terhadap tantangan harmonisasi regulasi di tengah inovasi keuangan digital. Melalui bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa keberlanjutan industri keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk, tetapi juga oleh **kekuatan regulasi, kualitas fatwa, dan konsistensi standardisasi** yang menopangnya.

A. DSN-MUI sebagai Sumber Fatwa Produk Syariah

a. Kedudukan DSN-MUI dalam Arsitektur Keuangan Syariah

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan lembaga otoritatif yang berwenang menetapkan fatwa di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Kedudukannya strategis sebagai **sumber hukum materil syariah** yang menjadi rujukan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) bagi produk dan aktivitas lembaga

keuangan syariah. Dalam arsitektur kelembagaan nasional, DSN-MUI berfungsi sebagai penghubung antara khazanah fiqh muamalah dan praktik industri keuangan modern yang diatur oleh hukum positif (Sjahdeini 2014).

Peran ini menempatkan DSN-MUI bukan sekadar lembaga keagamaan, melainkan **otoritas normatif** yang memastikan integritas syariah dalam inovasi produk keuangan. Dengan demikian, keberlanjutan industri keuangan syariah Indonesia sangat bergantung pada kualitas ijtihad, konsistensi fatwa, dan kemampuan adaptif DSN-MUI terhadap dinamika ekonomi kontemporer (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis dan Fiqh Penetapan Fatwa

Secara filosofis, fatwa merupakan manifestasi ijtihad untuk menjaga relevansi hukum Islam terhadap perubahan zaman. Dalam fiqh muamalah, prinsip ***al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*** memberi ruang luas bagi inovasi, selama tidak melanggar larangan riba, *gharar*, dan *maysir*. DSN-MUI menjalankan fungsi ini dengan menilai **substansi akad, struktur risiko, dan dampak keadilan** dari setiap produk syariah yang diusulkan (Chapra 2000).

Pendekatan DSN-MUI juga berlandaskan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan distributif, dan perlindungan pihak lemah. Dengan kerangka ini, fatwa tidak hanya bersifat legalistik, tetapi **teleologis**, menilai tujuan dan implikasi sosial-ekonomi produk syariah (Auda 2008).

c. Proses Ijtihad dan Metodologi Fatwa DSN-MUI

Dalam menetapkan fatwa, DSN-MUI menggunakan metodologi ijtihad kolektif (*ijtihād jamā'ī*) yang melibatkan ulama fiqh, akademisi, dan praktisi. Metodologi ini mencakup kajian dalil naqli dan aqli, analisis akad, pemetaan risiko, serta simulasi praktik produk. Pendekatan kolektif ini sejalan dengan praktik *shariah governance* modern yang menuntut keputusan berbasis keahlian multidisipliner (Hassan dan Lewis 2007).

Metodologi DSN-MUI juga bersifat ***adaptive jurisprudence***, yaitu membuka ruang penyesuaian fatwa ketika terdapat perubahan signifikan pada struktur produk atau konteks ekonomi. Hal ini penting untuk menjaga relevansi fatwa di tengah inovasi seperti fintech, aset digital, dan pembiayaan berbasis teknologi (Arner et al. 2017).

d. Fatwa DSN-MUI dan *Dual Compliance System*

Sistem keuangan syariah Indonesia menganut ***dual compliance***, yakni kepatuhan syariah dan kepatuhan hukum positif. Dalam sistem ini, fatwa DSN-MUI berfungsi sebagai **norma syariah yang diadopsi ke dalam regulasi**, sehingga memiliki daya operasional melalui peraturan otoritas pengawas dan perundang-undangan. Sinergi ini menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kemurnian prinsip syariah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Dengan model tersebut, fatwa DSN-MUI tidak berdiri di luar sistem hukum negara, tetapi **terintegrasi** sebagai rujukan substantif dalam pengaturan dan pengawasan produk syariah. Integrasi ini memperkuat kepercayaan industri dan konsumen terhadap produk keuangan syariah (Sjahdeini 2014).

e. Peran DSN-MUI dalam Standardisasi Produk Syariah

Selain menetapkan kebolehan atau larangan, fatwa DSN-MUI berperan penting dalam **standardisasi akad dan struktur produk**. Standardisasi ini mencakup definisi akad, mekanisme penetapan *margin/ujrah*, pembagian risiko, dan ketentuan pengakhiran akad. Dengan adanya standar fatwa, industri memiliki pedoman yang konsisten dan mengurangi disparitas praktik yang berpotensi menimbulkan *shariah arbitrage* (El-Gamal 2006).

Pada level global, fungsi ini sejalan dengan peran lembaga standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB, meskipun DSN-MUI beroperasi dalam konteks hukum nasional Indonesia. Harmonisasi nasional-internasional menjadi agenda penting untuk meningkatkan daya saing industri keuangan syariah Indonesia (Hassan dan Lewis 2007).

f. Tantangan dan Dinamika Fatwa Produk Syariah

Tantangan utama DSN-MUI meliputi percepatan inovasi produk, kompleksitas teknologi finansial, serta kebutuhan harmonisasi dengan standar internasional. Inovasi seperti *embedded finance*, *AI*, dan tokenisasi aset menuntut respons fatwa yang cepat namun tetap berhati-hati agar tidak mengorbankan prinsip syariah (Arner et al. 2017).

Selain itu, konsistensi implementasi fatwa di tingkat lembaga keuangan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada lembaga keuangan menjadi krusial untuk menjaga efektivitas fatwa dalam praktik.

g. Signifikansi DSN-MUI bagi Keberlanjutan Industri

Secara keseluruhan, DSN-MUI merupakan **pilar normatif** keberlanjutan industri keuangan syariah Indonesia. Kualitas fatwa, metodologi ijtihad, dan kemampuan adaptasi DSN-MUI menentukan tingkat kepercayaan publik, stabilitas industri, dan kesesuaian produk dengan tujuan syariah. Dengan demikian, penguatan kapasitas keilmuan dan tata kelola DSN-MUI merupakan investasi strategis bagi masa depan ekonomi syariah nasional (Chapra 2000; Iqbal dan Mirakhor 2011).

B. Standar AAOIFI (*Accounting & Sharia Standards*)

a. Pengertian dan Kedudukan AAOIFI

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) merupakan lembaga internasional independen yang berfokus pada pengembangan **standar akuntansi, auditing, tata kelola, etika, dan syariah** bagi industri keuangan syariah. AAOIFI didirikan untuk menjawab kebutuhan akan **keseragaman (*harmonization*)** praktik

keuangan syariah lintas negara, khususnya dalam aspek pelaporan keuangan dan kepatuhan syariah (Hassan dan Lewis 2007).

Dalam konteks global, AAOIFI berfungsi sebagai **rujukan normatif-teknis**, bukan regulator negara. Standar-standarnya bersifat *voluntary*, namun diadopsi secara luas oleh regulator dan industri di berbagai yurisdiksi, sehingga memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik keuangan syariah internasional (Iqbal dan Mirakhor 2011).

b. Landasan Filosofis dan Fiqh Standar AAOIFI

Secara filosofis, standar AAOIFI berangkat dari kebutuhan untuk menjaga **kejujuran (*ṣidq*)**, **transparansi (*shafāfiyyah*)**, dan **keadilan (*‘adālah*)** dalam transaksi keuangan syariah. Akuntansi dan pelaporan tidak dipandang sebagai aspek teknis semata, melainkan sebagai bagian dari **amanah** yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum (Chapra 2000).

Dari perspektif fiqh muamalah, standar AAOIFI bertumpu pada prinsip ***taḥqīq al-manāṭ***, yaitu penerapan kaidah dan akad fiqh pada realitas transaksi modern yang kompleks. Oleh karena itu, standar syariah AAOIFI tidak hanya menetapkan kebolehan akad, tetapi juga mengatur struktur, risiko, dan implikasi keadilan dari produk keuangan syariah (El-Gamal 2006).

c. Ruang Lingkup Standar AAOIFI

Secara umum, standar AAOIFI terbagi ke dalam lima kelompok utama:

1. ***Sharia Standards***

Mengatur akad dan struktur produk syariah, seperti *murābahah*, *ijārah*, *musyārakah*, *mudārabah*, *salam*, *istisnā’*, sukuk, dan wakaf. Standar ini menjadi rujukan utama *shariah compliance* produk keuangan syariah.

2. ***Accounting Standards***

Mengatur perlakuan akuntansi transaksi syariah agar mencerminkan substansi ekonomi dan prinsip syariah, termasuk pengakuan pendapatan, pembiayaan, dan aset berbasis bagi hasil.

3. ***Auditing Standards***

Menetapkan prinsip audit syariah dan audit keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan syariah.

4. ***Governance Standards***

Mengatur tata kelola lembaga keuangan syariah, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah dan mekanisme pengawasan internal.

5. ***Ethics Standards***

Menekankan dimensi etika profesi dan tanggung jawab sosial dalam praktik keuangan syariah (Hassan dan Lewis 2007).

d. Standar AAOIFI dan Standardisasi Produk Syariah

Peran utama AAOIFI dalam standardisasi produk syariah terletak pada **penyeragaman struktur akad dan dokumentasi**. Dengan standar ini, produk syariah yang sama—misalnya *murābahah* atau sukuk—dapat

dipahami dan diterapkan secara relatif konsisten di berbagai negara. Standardisasi ini mengurangi risiko *shariah arbitrage* dan meningkatkan kepercayaan investor global (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Dalam praktik, standar AAOIFI sering menjadi **benchmark internasional** bagi regulator nasional, termasuk ketika regulator tidak mengadopsinya secara penuh, tetapi menjadikannya referensi substantif.

e. **Relasi Standar AAOIFI dengan Fatwa DSN-MUI**

Dalam konteks Indonesia, standar AAOIFI tidak bersifat mengikat secara langsung. Kepatuhan syariah produk keuangan ditetapkan melalui fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**. Namun demikian, secara substansial, banyak fatwa DSN-MUI **selaras dan sejalan** dengan standar syariah AAOIFI, terutama dalam struktur akad dan prinsip pelaporan.

Relasi ini menunjukkan pola **komplementaritas**, di mana AAOIFI menyediakan kerangka global, sementara DSN-MUI memberikan legitimasi normatif dalam konteks hukum nasional. Harmonisasi ini memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah global (Sjahdeini 2014).

f. **Perbandingan AAOIFI dan IFRS**

Salah satu isu penting dalam akuntansi keuangan syariah adalah relasi antara standar AAOIFI dan International Financial Reporting Standards (IFRS). IFRS berorientasi pada *substance over form* dan nilai wajar (*fair value*), sementara AAOIFI menekankan **kepatuhan syariah dan keadilan kontraktual**.

Perbedaan ini menimbulkan tantangan harmonisasi, terutama bagi negara yang mengadopsi IFRS secara penuh. Literatur internasional menunjukkan bahwa pendekatan *convergence with differentiation*—yakni konvergensi teknis dengan diferensiasi nilai syariah—merupakan strategi paling realistis (El-Gamal 2006; Hassan dan Lewis 2007).

g. **Tantangan Implementasi Standar AAOIFI**

Meskipun memiliki pengaruh global, implementasi standar AAOIFI menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- Perbedaan sistem hukum dan regulasi nasional
- Keterbatasan sumber daya dan literasi standar
- Ketegangan antara fleksibilitas inovasi dan standardisasi
- Harmonisasi dengan standar internasional non-syariah

Tantangan ini menuntut pendekatan adaptif, tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah dan tujuan standardisasi (Arner et al. 2017).

h. **Signifikansi AAOIFI bagi Keuangan Syariah Global**

Secara keseluruhan, AAOIFI merupakan **pilar standardisasi global** yang berkontribusi besar pada kredibilitas dan integritas industri keuangan syariah. Keberadaannya membantu menjembatani perbedaan praktik, memperkuat tata kelola, dan meningkatkan kepercayaan pasar

internasional terhadap produk syariah. Dalam jangka panjang, peran AAOIFI sangat menentukan keberhasilan integrasi keuangan syariah dalam sistem keuangan global tanpa kehilangan identitas normatifnya (Iqbal dan Mirakhor 2011).

C. Standar IFSB & OJK

a. Kedudukan IFSB dalam Sistem Keuangan Syariah Global

Islamic Financial Services Board (IFSB) merupakan lembaga internasional yang berfokus pada penyusunan **standar kehati-hatian (prudential standards)** bagi industri jasa keuangan syariah, meliputi perbankan syariah, pasar modal syariah, dan asuransi/takaful. Berbeda dengan AAOIFI yang menitikberatkan pada aspek akad dan pelaporan, IFSB berperan sebagai *global prudential standard setter* yang memastikan **stabilitas, ketahanan, dan manajemen risiko** lembaga keuangan syariah (Hasan 2010).

Kehadiran IFSB mencerminkan pengakuan bahwa keuangan syariah merupakan bagian dari sistem keuangan global yang harus memenuhi standar stabilitas dan pengawasan internasional, tanpa kehilangan karakteristik berbasis syariah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

b. Landasan Filosofis dan Fiqh Standar Kehati-hatian Syariah

Secara filosofis, standar kehati-hatian dalam Islam berakar pada prinsip *al-iḥtiyāt* (kehati-hatian), *daf' al-mafāsīd* (mencegah kerusakan), dan *hifz al-māl* (perlindungan harta). Islam tidak hanya menekankan kehalalan akad, tetapi juga keberlanjutan dan keamanan sistem keuangan agar tidak menimbulkan krisis dan kerugian sosial yang luas (Chapra 2000).

Dari perspektif fiqh muamalah, risiko (*ghurm*) harus sebanding dengan potensi keuntungan (*ghunm*), dan pengelolaan risiko merupakan bagian dari amanah pengelola dana. Standar IFSB dengan demikian dapat dipahami sebagai **institusionalisasi prinsip fiqh kehati-hatian** dalam konteks industri keuangan modern (El-Gamal 2006).

c. Ruang Lingkup Standar IFSB

Standar IFSB mencakup berbagai aspek kehati-hatian, antara lain:

1. **Kecukupan modal (*capital adequacy*)** lembaga keuangan syariah.
2. **Manajemen risiko syariah**, termasuk risiko pembiayaan, pasar, likuiditas, dan risiko kepatuhan syariah.
3. **Corporate governance dan syariah governance.**
4. **Stress testing dan resolusi krisis** pada lembaga keuangan syariah.

Standar ini disusun dengan mengadaptasi prinsip *Basel Committee*, namun disesuaikan dengan karakteristik akad syariah seperti bagi hasil dan *risk sharing* (Hasan 2010).

d. OJK sebagai Otoritas Pengawas Produk Syariah di Indonesia

Di Indonesia, fungsi pengaturan dan pengawasan produk serta lembaga keuangan syariah dijalankan oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**. OJK memiliki kewenangan menetapkan regulasi, melakukan pengawasan berbasis risiko, serta melindungi konsumen jasa keuangan syariah.

Dalam kerangka *dual compliance*, OJK memastikan bahwa produk syariah tidak hanya patuh terhadap hukum positif dan standar kehati-hatian, tetapi juga selaras dengan fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**. Dengan demikian, OJK berperan sebagai *bridge institution* antara norma syariah dan sistem regulasi nasional (Sjahdeini 2014).

e. Adopsi dan Implementasi Standar IFSB oleh OJK

Dalam praktiknya, OJK mengadopsi prinsip-prinsip IFSB ke dalam regulasi nasional melalui pendekatan *contextual adoption*, yaitu menyesuaikan standar internasional dengan karakteristik sistem hukum dan industri domestik. Prinsip kecukupan modal, manajemen risiko, dan tata kelola syariah yang dikembangkan IFSB tercermin dalam berbagai regulasi dan pedoman pengawasan OJK (Hasan 2010).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa standar internasional tidak diterapkan secara mekanis, tetapi melalui proses adaptasi agar selaras dengan kebutuhan nasional dan prinsip syariah yang berlaku.

f. Sinergi IFSB-OJK dan Stabilitas Keuangan Syariah

Sinergi antara IFSB dan OJK memperkuat **ketahanan industri keuangan syariah Indonesia** terhadap risiko sistemik. Standar IFSB menyediakan kerangka global, sementara OJK memastikan implementasi yang efektif melalui pengawasan langsung dan penegakan regulasi. Kombinasi ini meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen terhadap produk syariah nasional (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Dalam konteks global, sinergi ini juga memudahkan integrasi industri keuangan syariah Indonesia ke dalam pasar internasional melalui keselarasan standar kehati-hatian.

g. Tantangan Harmonisasi Standar IFSB dan Regulasi Nasional

Meskipun bersifat komplementer, harmonisasi standar IFSB dengan regulasi nasional menghadapi beberapa tantangan, seperti:

- Perbedaan tingkat kematangan industri
- Keterbatasan kapasitas pengawasan dan SDM
- Kompleksitas produk syariah inovatif (*fintech*, aset digital)
- Kebutuhan koordinasi dengan fatwa syariah

Tantangan ini menuntut penguatan *regulatory capacity* dan dialog berkelanjutan antara regulator, ulama, dan industri (Arner et al. 2017).

h. Signifikansi IFSB dan OJK bagi Keberlanjutan Produk Syariah

Secara keseluruhan, standar IFSB dan peran OJK merupakan **pilar kehati-hatian dan stabilitas** dalam pengembangan produk syariah. Tanpa

pengawasan yang kuat dan standar risiko yang jelas, kepatuhan syariah saja tidak cukup menjamin keberlanjutan industri. Oleh karena itu, sinergi global-nasional antara IFSB dan OJK menjadi kunci dalam memastikan bahwa inovasi produk syariah berjalan seiring dengan stabilitas, keadilan, dan perlindungan konsumen (Chapra 2000).

D. *Risk Management in Islamic Finance*

a. **Konsep Dasar Manajemen Risiko dalam Keuangan Syariah**

Manajemen risiko dalam keuangan syariah merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari aktivitas keuangan yang berbasis akad syariah. Berbeda dengan keuangan konvensional yang bertumpu pada *risk transfer*, keuangan syariah menekankan prinsip **risk sharing** dan **asset-backed financing**, sehingga karakter, sumber, dan penanganan risikonya memiliki kekhasan tersendiri (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Dalam perspektif Islam, risiko (*khaṭar/ghurm*) merupakan konsekuensi inheren dari aktivitas ekonomi yang sah. Prinsip **al-ghunm bi al-ghurm** menegaskan bahwa keuntungan yang halal hanya dapat diperoleh dengan menanggung risiko secara proporsional. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam keuangan syariah bukan untuk menghilangkan risiko secara total, melainkan untuk **mengelola risiko secara adil, transparan, dan bertanggung jawab** (El-Gamal 2006).

b. **Landasan Filosofis dan *Maqāsid al-Syarī'ah***

Secara filosofis, manajemen risiko dalam keuangan syariah berakar pada prinsip **ḥifz al-māl (perlindungan harta)** dan **daf' al-mafsadah (pencegahan kerusakan)**. Islam memandang instabilitas keuangan dan kegagalan pengelolaan risiko sebagai sumber mudarat sosial yang luas, termasuk hilangnya kepercayaan, ketidakadilan distribusi, dan krisis ekonomi (Chapra 2000).

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, manajemen risiko yang efektif berfungsi menjaga keberlanjutan lembaga keuangan, melindungi dana masyarakat, dan memastikan tercapainya keadilan kontraktual antar pihak. Dengan demikian, risk management bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi **kewajiban moral dan syar'i** dalam pengelolaan amanah dana umat (Auda 2008).

c. **Jenis Risiko dalam Keuangan Syariah**

Keuangan syariah menghadapi berbagai jenis risiko, baik yang bersifat umum maupun spesifik akad, antara lain:

1. **Risiko Pembiayaan (*Credit/Financing Risk*)**

Timbul dari potensi kegagalan mitra usaha atau nasabah dalam memenuhi kewajiban, terutama pada akad *murābahah*, *ijārah*, dan *salam*.

2. **Risiko Pasar (*Market Risk*)**

Berkaitan dengan fluktuasi nilai aset, harga komoditas, atau nilai tukar yang memengaruhi portofolio syariah.

3. **Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)**

Lebih menonjol dalam keuangan syariah karena keterbatasan instrumen likuid yang sepenuhnya patuh syariah.

4. **Risiko Operasional (*Operational Risk*)**

Mencakup kegagalan sistem, sumber daya manusia, dan proses internal.

5. **Risiko Kepatuhan Syariah (*Shariah Non-Compliance Risk*)**

Risiko khas keuangan syariah yang muncul ketika transaksi atau produk menyimpang dari fatwa dan prinsip syariah, yang dapat berdampak reputasi dan finansial (Hasan 2010).

d. **Manajemen Risiko dan Struktur Akad Syariah**

Karakter akad syariah sangat memengaruhi profil risiko. Akad berbasis bagi hasil seperti *mudārabah* dan *musyārah* memiliki **risiko bisnis lebih tinggi**, namun sejalan dengan prinsip *risk sharing*. Sebaliknya, akad jual beli seperti *murābahah* cenderung memiliki risiko yang lebih terukur, tetapi tetap menuntut kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan dan aset (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Dari perspektif fiqh muamalah, pengelolaan risiko harus menghindari praktik *hīlah* (rekayasa hukum) yang mengalihkan risiko secara tidak adil atau menyamakan riba. Oleh karena itu, desain produk dan mitigasi risiko harus selaras dengan substansi akad dan tujuan syariah (El-Gamal 2006).

e. **Standar Internasional Manajemen Risiko Syariah**

Pada level global, standar manajemen risiko keuangan syariah dikembangkan oleh ***Islamic Financial Services Board (IFSB)***. Standar IFSB mengadaptasi prinsip kehati-hatian internasional (*Basel framework*) dengan penyesuaian terhadap karakteristik akad syariah, termasuk pengakuan risiko bagi hasil dan risiko kepatuhan syariah (Hasan 2010).

Standar ini menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan bagian integral dari *shariah governance* dan *corporate governance* lembaga keuangan syariah.

f. **Implementasi di Indonesia: Peran Regulator dan DPS**

Di Indonesia, penerapan manajemen risiko lembaga keuangan syariah berada dalam pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**, yang mensyaratkan penerapan *risk-based supervision* dan sistem manajemen risiko terintegrasi. Kepatuhan syariah dipastikan melalui fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia** serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing lembaga (Sjahdeini 2014).

Model ini menunjukkan bahwa manajemen risiko dalam keuangan syariah Indonesia merupakan hasil **sinergi antara standar internasional, regulasi nasional, dan pengawasan syariah**.

g. Manajemen Risiko, Stabilitas, dan Kepercayaan Publik

Literatur empiris menunjukkan bahwa kualitas manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap stabilitas dan daya tahan lembaga keuangan syariah. Ketidakmampuan mengelola risiko, khususnya risiko likuiditas dan kepatuhan syariah, dapat memicu krisis kepercayaan yang berdampak sistemik (Hassan dan Lewis 2007).

Oleh karena itu, manajemen risiko yang kuat menjadi prasyarat utama keberlanjutan industri keuangan syariah dan perlindungan dana masyarakat.

h. Tantangan Kontemporer Manajemen Risiko Syariah

Tantangan manajemen risiko keuangan syariah semakin kompleks di era inovasi digital, *fintech*, dan aset berbasis teknologi. Risiko siber, risiko model, dan risiko teknologi menuntut pendekatan baru yang adaptif tanpa mengorbankan prinsip syariah. Di sinilah pentingnya pengembangan *integrated risk management* yang menggabungkan dimensi prudential, syariah, dan etika (Arner et al. 2017).

i. Signifikansi Manajemen Risiko dalam Perspektif Syariah

Secara keseluruhan, manajemen risiko dalam keuangan syariah merupakan **manifestasi praktis dari *maqāṣid al-syarī'ah*** dalam konteks industri modern. Pengelolaan risiko yang efektif tidak hanya menjaga stabilitas lembaga, tetapi juga memastikan keadilan kontraktual, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan sistem keuangan syariah. Dengan demikian, *risk management* bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan **pilar etis dan normatif** keuangan Islam modern (Chapra 2000).

E. Perlindungan Konsumen Keuangan Syariah

a. Konsep Perlindungan Konsumen dalam Keuangan Syariah

Perlindungan konsumen keuangan syariah merupakan seperangkat prinsip, kebijakan, dan mekanisme yang bertujuan untuk menjamin hak-hak nasabah serta mencegah terjadinya praktik yang merugikan dalam transaksi keuangan berbasis syariah. Perlindungan ini mencakup aspek kejelasan akad, transparansi informasi, keadilan perlakuan, keamanan dana, serta penyelesaian sengketa yang adil dan bermartabat.

Dalam keuangan syariah, perlindungan konsumen tidak hanya bersumber dari kebutuhan regulatif modern, tetapi merupakan **konsekuensi inheren dari etika muamalah Islam** yang menolak penipuan (*tadlīs*), ketidakjelasan (*ghharar*), dan eksploitasi pihak lemah. Oleh karena itu, perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari *shariah compliance*, bukan elemen eksternal yang ditambahkan belakangan (El-Gamal 2006).

b. Landasan Filosofis dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Secara filosofis, perlindungan konsumen keuangan syariah berakar pada prinsip **keadilan ('*adālah*)**, **amanah**, dan **tanggung jawab moral**.

Islam menempatkan transaksi ekonomi sebagai aktivitas etis yang harus menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Setiap bentuk ketimpangan informasi atau kekuasaan yang merugikan konsumen dipandang bertentangan dengan nilai dasar muamalah (Chapra 2000).

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan konsumen secara langsung berkaitan dengan:

- **ḥifz al-māl** (perlindungan harta),
- **ḥifz al-nafs** (perlindungan dari dampak sosial-ekonomi yang merugikan),
- **ḥifz al-'ird** (perlindungan martabat dan hak pribadi).

Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan **tujuan syariah yang bersifat substansial** (Auda 2008).

c. **Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Fiqh Muamalah**

Dalam fiqh muamalah, perlindungan konsumen tercermin dalam berbagai prinsip dan larangan, antara lain:

- Larangan *gharar* yang menuntut kejelasan objek, harga, dan risiko akad,
- Larangan *tadlīs* dan *ghabn fāḥish* yang melindungi konsumen dari penipuan dan ketidakadilan harga,
- Prinsip *tarāḍī* (kerelaan) yang menuntut persetujuan bebas dan sadar.

Akad yang secara formal sah tetapi mengandung ketimpangan informasi atau manipulasi secara substansial dapat kehilangan legitimasi syariahnya. Hal ini menegaskan bahwa **perlindungan konsumen merupakan parameter keabsahan akad**, bukan hanya aspek etika tambahan (Zuhaili 1989).

d. **Kerangka Regulasi Perlindungan Konsumen Syariah di Indonesia**

Di Indonesia, perlindungan konsumen jasa keuangan syariah berada dalam kerangka regulasi yang ditetapkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**. OJK mengatur kewajiban transparansi produk, penanganan pengaduan, edukasi konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk untuk lembaga keuangan syariah.

Dalam konteks syariah, aspek perlindungan konsumen juga harus sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)**, terutama terkait kejelasan akad, struktur biaya, dan larangan praktik yang merugikan nasabah. Model ini mencerminkan **dual protection system**, yaitu perlindungan hukum positif dan perlindungan normatif syariah (Sjahdeini 2014).

e. **Perlindungan Konsumen dan Syariah Governance**

Dalam keuangan syariah, perlindungan konsumen sangat terkait dengan *shariah governance*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa produk dan praktik operasional lembaga keuangan tidak hanya patuh terhadap fatwa, tetapi juga **adil dan transparan bagi konsumen**.

Literatur internasional menunjukkan bahwa kegagalan *shariah governance* seringkali berdampak langsung pada kerugian konsumen dan krisis kepercayaan, meskipun tidak selalu melanggar aturan hukum positif. Oleh karena itu, perlindungan konsumen harus dipahami sebagai **indikator kualitas tata kelola syariah** (Hassan dan Lewis 2007).

f. Perlindungan Konsumen dalam Produk Inovatif dan Digital

Perkembangan *fintech* syariah, digital banking, dan produk berbasis teknologi menghadirkan tantangan baru bagi perlindungan konsumen, seperti:

- Asimetri informasi akibat kompleksitas teknologi,
- Risiko penyalahgunaan data pribadi,
- Ketidakjelasan akad digital dan *terms & conditions*.

Dalam konteks ini, perlindungan konsumen keuangan syariah harus mencakup prinsip **transparansi algoritmik**, *informed consent*, dan akses terhadap mekanisme pengaduan yang efektif. Studi terindeks menunjukkan bahwa konsumen keuangan digital lebih rentan terhadap risiko non-keuangan, sehingga perlindungan berbasis etika dan nilai menjadi semakin penting (Arner et al. 2017).

g. Penyelesaian Sengketa dan Akses Keadilan

Perlindungan konsumen tidak lengkap tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan terjangkau. Dalam keuangan syariah, penyelesaian sengketa idealnya mengedepankan prinsip *ṣulḥ* (perdamaian) dan keadilan substantif, sebelum menempuh jalur litigasi.

Keberadaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa serta pengadilan agama dalam perkara ekonomi syariah memperkuat akses keadilan bagi konsumen dan menegaskan bahwa **perlindungan konsumen merupakan bagian dari sistem hukum ekonomi syariah** (Sjahdeini 2014).

h. Analisis Kritis dan Signifikansi Perlindungan Konsumen Syariah

Secara kritis, perlindungan konsumen keuangan syariah tidak boleh direduksi menjadi kepatuhan formal terhadap regulasi. Perlindungan sejati menuntut internalisasi nilai keadilan dan amanah dalam desain produk, pemasaran, dan pelayanan. Tanpa pendekatan ini, keuangan syariah berisiko kehilangan legitimasi moral meskipun tetap patuh secara hukum.

Dengan demikian, perlindungan konsumen merupakan **pilar etis, fiqhiyah, dan institusional** yang menentukan keberlanjutan dan kredibilitas industri keuangan syariah di tingkat nasional dan global (Chapra 2000; Iqbal dan Mirakhor 2011).

F. Isu-Isu Kontemporer dalam Regulasi

a. Dinamika Regulasi di Tengah Inovasi Keuangan

Regulasi keuangan syariah saat ini berada dalam tekanan dinamis akibat percepatan inovasi produk dan teknologi finansial. *Fintech* syariah, aset digital, *artificial intelligence*, serta model bisnis *platform-based finance*

menghadirkan praktik keuangan yang sering kali melampaui kerangka regulasi eksisting. Kondisi ini menimbulkan *regulatory gap*, yaitu jarak antara kecepatan inovasi industri dan kemampuan regulasi untuk merespons secara tepat waktu dan proporsional (Arner et al. 2017).

Dalam konteks keuangan syariah, tantangan ini menjadi lebih kompleks karena regulasi harus memastikan **kepatuhan ganda**: kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kegagalan menyeimbangkan keduanya berpotensi menimbulkan risiko sistemik sekaligus risiko ketidakpatuhan syariah.

b. Harmonisasi Fatwa dan Regulasi Negara

Salah satu isu kontemporer utama adalah harmonisasi antara fatwa syariah dan regulasi negara. Fatwa bersifat normatif-keagamaan, sementara regulasi negara memiliki daya paksa hukum. Ketidaksinkronan antara keduanya dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi industri dan konsumen.

Di Indonesia, harmonisasi ini dilakukan melalui integrasi fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia** ke dalam peraturan yang ditetapkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan**. Namun, dalam praktiknya, muncul tantangan ketika inovasi produk berkembang lebih cepat daripada proses fatwa dan legislasi, sehingga dibutuhkan mekanisme ijtihad dan regulasi yang lebih adaptif (Sjahdeini 2014).

c. Regulasi Produk Digital dan *Fintech* Syariah

Fintech syariah menimbulkan isu regulasi yang signifikan, terutama terkait:

1. Kejelasan akad dalam transaksi digital,
2. Perlindungan data dan privasi konsumen,
3. Penggunaan algoritma dan *automated decision-making*,
4. Model bisnis lintas yurisdiksi.

Literatur internasional menunjukkan bahwa pendekatan *principle-based regulation* lebih efektif dibandingkan *rule-based regulation* dalam menghadapi inovasi keuangan digital. Pendekatan ini memungkinkan regulator menetapkan prinsip inti—keadilan, transparansi, dan akuntabilitas—tanpa menghambat inovasi (Arner et al. 2017).

d. Syariah Governance dan Akuntabilitas Regulator

Isu kontemporer lain adalah penguatan *shariah governance* dalam kerangka regulasi. Banyak negara menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa pengawasan syariah tidak bersifat simbolik, tetapi substantif. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sering kali dibatasi oleh struktur organisasi dan keterbatasan kewenangan.

Studi empiris menunjukkan bahwa lemahnya *shariah governance* berkorelasi dengan meningkatnya risiko reputasi dan menurunnya kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah, meskipun lembaga tersebut patuh secara regulatif (Hassan dan Lewis 2007).

e. Harmonisasi Standar Internasional dan Lokal

Keuangan syariah beroperasi dalam ekosistem global yang menuntut keselarasan dengan standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB. Namun, adopsi standar global sering kali berbenturan dengan sistem hukum nasional dan konteks sosial-ekonomi lokal.

Isu yang muncul adalah bagaimana regulator menyeimbangkan kebutuhan harmonisasi global dengan kedaulatan regulasi nasional. Pendekatan *selective harmonization*—mengadopsi substansi standar internasional dengan penyesuaian lokal—dipandang sebagai strategi paling realistis dan berkelanjutan (Iqbal dan Mirakhor 2011).

f. Perlindungan Konsumen dan Keuangan Inklusif

Isu kontemporer regulasi juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dan inklusi keuangan. Inovasi produk sering kali meningkatkan kompleksitas kontrak dan risiko asimetri informasi, terutama bagi konsumen dengan literasi keuangan yang terbatas.

Regulasi keuangan syariah dituntut tidak hanya menjaga stabilitas industri, tetapi juga memastikan bahwa inovasi produk tidak menciptakan eksklusivitas atau eksploitasi baru. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, regulasi harus menjamin bahwa perkembangan industri membawa kemaslahatan yang luas, bukan hanya efisiensi ekonomi (Chapra 2000).

g. Regulasi Berbasis Risiko dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendekatan regulasi kontemporer cenderung bergerak menuju *risk-based regulation*. Dalam keuangan syariah, pendekatan ini perlu diperkaya dengan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* agar penilaian risiko tidak semata bersifat finansial, tetapi juga sosial dan etis.

Pendekatan ini memungkinkan regulator mengidentifikasi risiko ketidakadilan, risiko eksploitasi, dan risiko ketidaksesuaian syariah sebagai bagian integral dari pengawasan industri (Auda 2008).

h. Tantangan Masa Depan dan Agenda Reformasi Regulasi

Ke depan, regulasi keuangan syariah menghadapi agenda besar, antara lain:

- Penguatan koordinasi antara regulator, otoritas syariah, dan industri,
- Pengembangan *regulatory sandbox* syariah,
- Integrasi teknologi pengawasan (*RegTech* dan *SupTech*),
- Penguatan kapasitas SDM regulator dalam fiqh muamalah dan teknologi.

Tanpa reformasi regulasi yang adaptif dan berbasis nilai, keuangan syariah berisiko tertinggal dari inovasi atau kehilangan legitimasi normatifnya di mata publik dan komunitas internasional (El-Gamal 2006).

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. DSN-MUI berperan penting dalam pengembangan produk syariah karena berfungsi sebagai ...
 - A. Regulator keuangan nasional
 - B. Lembaga penerbit fatwa produk keuangan syariah
 - C. Auditor lembaga keuangan
 - D. Pengelola dana masyarakat
2. Fatwa DSN-MUI menjadi rujukan utama bagi lembaga keuangan syariah dalam hal ...
 - A. Penentuan tarif pajak
 - B. Kepatuhan terhadap prinsip syariah
 - C. Penentuan tingkat keuntungan
 - D. Strategi pemasaran
3. AAOIFI berperan dalam standarisasi produk syariah melalui penerbitan ...
 - A. Fatwa nasional
 - B. Undang-undang perbankan
 - C. Standar akuntansi dan syariah internasional
 - D. Kebijakan moneter
4. Standar AAOIFI banyak digunakan untuk mengatur aspek ...
 - A. Pemasaran produk
 - B. Akuntansi, audit, dan kepatuhan syariah
 - C. Teknologi informasi
 - D. Sumber daya manusia
5. IFSB menyusun standar yang berfokus pada ...
 - A. Akad jual beli
 - B. Stabilitas, tata kelola, dan manajemen risiko lembaga keuangan syariah
 - C. Ibadah muamalah
 - D. Pembinaan mustahik
6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam ...
 - A. Penerbitan fatwa syariah
 - B. Pengawasan operasional lembaga keuangan syariah
 - C. Penentuan hukum fikih
 - D. Penyusunan standar internasional
7. Manajemen risiko dalam keuangan syariah harus memperhatikan risiko ...
 - A. Riba dan spekulasi berlebihan
 - B. Cuaca dan bencana alam
 - C. Politik luar negeri
 - D. Sosial budaya
8. Perlindungan konsumen keuangan syariah bertujuan untuk ...
 - A. Membatasi akses masyarakat
 - B. Menjamin keadilan, transparansi, dan keamanan nasabah

- C. Menghilangkan persaingan usaha
 - D. Menyeragamkan produk
9. Isu kontemporer dalam regulasi produk syariah salah satunya berkaitan dengan ...
- A. Digitalisasi dan inovasi produk keuangan
 - B. Penghapusan lembaga keuangan
 - C. Penolakan teknologi
 - D. Pembatasan akad
10. Regulasi dan standarisasi produk syariah bertujuan untuk ...
- A. Menghambat inovasi
 - B. Menjamin kepatuhan syariah dan stabilitas sistem keuangan
 - C. Menggantikan fikih muamalah
 - D. Mengurangi pengawasan

Soal Isian Singkat

1. Lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa produk syariah di Indonesia adalah _____.
2. AAOIFI merupakan singkatan dari _____.
3. Standar IFSB banyak digunakan dalam pengaturan _____ lembaga keuangan syariah.
4. Pengawasan lembaga keuangan syariah di Indonesia dilakukan oleh _____.
5. Perlindungan konsumen keuangan syariah menekankan prinsip _____ dan keadilan.

Soal Uraian

1. Jelaskan peran DSN-MUI dalam regulasi dan pengembangan produk keuangan syariah di Indonesia.
2. Uraikan fungsi dan ruang lingkup standar AAOIFI dalam standarisasi produk syariah.
3. Jelaskan peran IFSB dan OJK dalam menjaga stabilitas dan kepatuhan lembaga keuangan syariah.
4. Analisis konsep manajemen risiko dalam keuangan syariah serta perbedaannya dengan keuangan konvensional.
5. Jelaskan isu-isu kontemporer dalam regulasi produk syariah, khususnya terkait inovasi digital dan perlindungan konsumen.

BAB XIX

ANALISIS PERBANDINGAN

DENGAN FIKIH KLASIK & FIKIH KONTEMPORER

Fikih Islam merupakan sistem hukum yang hidup dan dinamis, yang berkembang seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Sejak masa klasik hingga era kontemporer, fikih tidak pernah berdiri sebagai bangunan normatif yang statis, melainkan sebagai hasil ijtihad manusia yang senantiasa berinteraksi dengan realitas sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, analisis perbandingan antara fikih klasik dan fikih kontemporer menjadi kebutuhan akademik yang mendasar dalam memahami transformasi hukum Islam di tengah kompleksitas kehidupan modern (Hallaq 2009).

Fikih klasik lahir dalam konteks masyarakat agraris, perdagangan sederhana, dan struktur ekonomi yang relatif terbatas. Produk-produk fikih pada masa ini disusun dengan metodologi ushul fiqh yang kuat, berlandaskan *nash*, *ijma'*, *qiyas*, dan kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, serta dipengaruhi oleh realitas sosial-ekonomi zamannya. Karya-karya fikih klasik memberikan fondasi normatif yang kokoh bagi hukum Islam dan menjadi rujukan utama dalam pembentukan mazhab-mazhab fikih (Kamali 2008).

Sebaliknya, fikih kontemporer berkembang dalam konteks modernitas yang ditandai oleh globalisasi, sistem keuangan kompleks, teknologi digital, dan negara-bangsa dengan sistem hukum positif. Realitas ini menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik, seperti perbankan syariah, pasar modal, *fintech*, aset digital, dan tata kelola lembaga keuangan modern. Fikih kontemporer berupaya merespons tantangan ini melalui pendekatan ijtihad baru yang lebih kontekstual, multidisipliner, dan berorientasi pada *maqāsid al-syarī'ah* (Auda 2008).

Secara filosofis, perbandingan antara fikih klasik dan fikih kontemporer tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan keduanya, melainkan untuk menunjukkan **kontinuitas dan transformasi** dalam tradisi hukum Islam. Fikih klasik menyediakan kerangka normatif dan metodologis, sementara fikih kontemporer merepresentasikan upaya aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam realitas baru. Dengan demikian, perbandingan ini membantu mahasiswa memahami bahwa perubahan dalam fikih bukanlah bentuk penyimpangan dari syariah, tetapi bagian dari mekanisme internal hukum Islam untuk menjaga relevansi dan kemaslahatan (Chapra 2000).

Dalam perspektif ushul fiqh, perbandingan ini juga memperlihatkan pergeseran penekanan metodologis. Fikih klasik cenderung menekankan

pendekatan tekstual dan analogis, sedangkan fikih kontemporer lebih menonjolkan pendekatan maqāsid, *istislāh*, dan *sadd al-dharā'i'* dalam menghadapi kompleksitas risiko dan dampak sosial-ekonomi. Pergeseran ini mencerminkan upaya menjaga substansi hukum Islam tanpa terjebak pada formalitas hukum semata (Kamali 2008).

Dalam bidang muamalah dan ekonomi syariah, analisis perbandingan fikih klasik dan kontemporer menjadi sangat penting. Banyak produk keuangan syariah modern—seperti pembiayaan bank, sukuk, wakaf uang, dan *fintech*—tidak memiliki padanan langsung dalam praktik klasik. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap perbedaan konteks, metodologi, dan tujuan ijthad menjadi kunci untuk menilai keabsahan dan legitimasi produk-produk tersebut secara syariah (El-Gamal 2006).

Bab ini disusun untuk memberikan kerangka analisis komparatif yang sistematis antara fikih klasik dan fikih kontemporer, khususnya dalam konteks ekonomi dan keuangan syariah. Pembahasan akan mencakup karakteristik utama fikih klasik, prinsip dan pendekatan fikih kontemporer, perbedaan metodologi ijthad, serta implikasinya terhadap pengembangan produk dan regulasi keuangan syariah modern. Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu memahami fikih sebagai **tradisi intelektual yang hidup**, serta memiliki kemampuan kritis dalam menilai perbedaan pendapat fikih secara proporsional dan ilmiah.

A. Perbandingan Mazhab

a. Mazhab sebagai Produk Ijthad dan Konteks Sosial

Mazhab fikih merupakan hasil ijthad para imam mujtahid yang berkembang dalam konteks sosial, budaya, dan geografis tertentu. Oleh karena itu, perbedaan mazhab tidak dapat dilepaskan dari **perbedaan metodologi ushul fiqh**, tingkat penerimaan terhadap hadis, penggunaan rasio (*ra'y*), serta realitas masyarakat tempat mazhab tersebut tumbuh. Perbedaan mazhab merupakan manifestasi dari keluwesan hukum Islam dalam merespons realitas yang beragam (Hallaq 2009).

Dalam tradisi fikih klasik, keberagaman mazhab dipahami sebagai *ikhtilāftanawwu'* yang memperkaya khazanah hukum Islam, bukan sebagai kontradiksi normatif. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi pengembangan fikih kontemporer yang berhadapan dengan kompleksitas masyarakat modern.

b. Karakteristik Metodologis Mazhab-Mazhab Fikih

Mazhab Hanafi; dikenal dengan penggunaan rasio (*ra'y*), *istihsān*, dan pertimbangan kemaslahatan dalam penetapan hukum, terutama dalam bidang muamalah. Pendekatan ini menjadikan mazhab Hanafi relatif fleksibel dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi, sehingga banyak rujukannya digunakan dalam pengembangan fikih muamalah kontemporer (Kamali 2008).

Mazhab Maliki; menekankan *'amal ahl al-Madīnah* sebagai sumber hukum, yang mencerminkan praktik sosial masyarakat Madinah. Dalam muamalah, mazhab ini memberi perhatian besar pada kemaslahatan (*maṣlahah mursalah*), sehingga relevan bagi pendekatan kebijakan publik dan regulasi ekonomi Islam modern (Hallaq 2009).

Mazhab Syafi'i; dikenal dengan sistematisasi ushul fiqh yang kuat dan kehati-hatian dalam penggunaan rasio. Penekanan pada *nash* dan *qiyas* menjadikan mazhab ini ketat dalam struktur hukum, namun tetap memberikan kerangka metodologis yang kokoh bagi validitas ijihad fikih (Kamali 2008).

Mazhab Hanbali; Mazhab Hanbali menitikberatkan pada teks *hadits* dan *atsar* sahabat, serta relatif restriktif dalam penggunaan *ra'y*. Namun, dalam perkembangan kontemporer, mazhab ini juga melahirkan pendekatan masalah dan *sadd al-dharā'i'* yang berpengaruh pada kebijakan hukum Islam modern (El-Gamal 2006).

c. Perbandingan Pandangan Mazhab dalam Muamalah

Dalam bidang muamalah, perbedaan mazhab tampak jelas pada isu-isu seperti:

- Kebolehan akad tertentu (misalnya *bai' al-ṭinah*, *salam*, dan *istisnā'*),
- Penentuan syarat sah akad,
- Pengelolaan risiko dan tanggung jawab para pihak.

Sebagai contoh, mazhab Hanafi relatif lebih longgar dalam menerima bentuk akad baru selama tidak bertentangan dengan prinsip umum, sementara mazhab Syafi'i lebih ketat dalam menjaga kesesuaian formal dengan *nash*. Perbedaan ini memberikan **ruang metodologis** bagi fikih kontemporer untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dan kebutuhan masyarakat modern (Iqbal dan Mirakhor 2011).

d. Signifikansi Perbandingan Mazhab bagi Fikih Kontemporer

Perbandingan mazhab memiliki signifikansi besar dalam pengembangan fikih kontemporer, khususnya dalam ekonomi dan keuangan syariah. Banyak solusi hukum modern tidak bersandar pada satu mazhab tertentu, tetapi merupakan **hasil tarjih (seleksi argumentatif)** atau *takhayyur* lintas mazhab dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan konteks (Auda 2008).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih kontemporer tidak meninggalkan tradisi klasik, tetapi **mengelolanya secara kritis dan metodologis** untuk menjawab tantangan baru seperti perbankan syariah, pasar modal, dan keuangan digital.

e. Perbandingan Mazhab dan Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perbandingan mazhab berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi tujuan hukum di balik perbedaan pendapat. Pendekatan ini membantu menghindari sikap

tekstualistik yang kaku dan membuka ruang bagi ijtihad yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan sosial-ekonomi (Auda 2008).

Dengan demikian, perbandingan mazhab tidak berhenti pada deskripsi perbedaan, tetapi menjadi **alat analisis normatif** untuk merumuskan hukum Islam yang relevan dan berkelanjutan.

f. **Implikasi Metodologis bagi Mahasiswa dan Praktisi**

Bagi mahasiswa dan praktisi hukum ekonomi syariah, pemahaman perbandingan mazhab menumbuhkan sikap ilmiah, toleran, dan kritis dalam menyikapi perbedaan pendapat. Hal ini juga mencegah reduksi fikih menjadi sekadar kepatuhan mazhab, tanpa memahami rasionalitas dan tujuan hukumnya.

Oleh karena itu, penguasaan perbandingan mazhab merupakan fondasi penting bagi pengembangan ijtihad kontemporer yang bertanggung jawab dan berakar kuat pada tradisi keilmuan Islam.

B. Pendekatan Ulama Klasik vs Modern

a. **Ulama Klasik: Pendekatan Tekstual–Mazhabiyah Kontekstual**

Pendekatan ulama klasik dalam penetapan hukum Islam dibangun di atas fondasi **nash (al-Qur'an dan Sunnah)**, *ijma'*, *qiyas*, dan perangkat ushul fiqh yang ketat. Meskipun sering dipersepsikan tekstual, pendekatan ulama klasik sejatinya **sangat kontekstual terhadap realitas zamannya**, khususnya dalam bidang muamalah. Hal ini tampak dari keberanian para imam mazhab dalam menggunakan *ra'y*, *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *'urf* sesuai kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat saat itu (Hallaq 2009).

Ulama klasik umumnya bekerja dalam kerangka **mazhab fikih**, yang berfungsi sebagai sistem metodologis untuk menjaga konsistensi ijtihad. Keterikatan pada mazhab bukanlah bentuk taqlid buta, melainkan mekanisme ilmiah untuk memastikan bahwa penetapan hukum dilakukan secara disiplin dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, fikih klasik memiliki karakter **stabil, sistematis, dan berlapis otoritas keilmuan** (Kamali 2008).

b. **Ulama Modern: Pendekatan Kontekstual–Maqāṣidiyah**

Pendekatan ulama modern berkembang dalam konteks perubahan sosial yang cepat, kompleksitas ekonomi global, dan dominasi sistem hukum negara-bangsa. Ulama modern menghadapi persoalan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur klasik, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, fintech, dan aset digital. Kondisi ini mendorong pergeseran pendekatan dari sekadar penyesuaian analogis menuju **ijtihad berbasis maqāṣid al-syarī'ah** (Auda 2008).

Ulama modern cenderung tidak terikat secara ketat pada satu mazhab, tetapi menggunakan pendekatan *takhayyur* dan *talfiq* metodologis dengan tetap memperhatikan validitas dalil dan tujuan syariah. Pendekatan ini bertujuan menjaga **relevansi hukum Islam** tanpa kehilangan integritas

normatifnya. Dalam konteks ini, fikih modern sering kali bersifat lintas-disiplin, melibatkan ilmu ekonomi, hukum positif, dan kebijakan publik (Chapra 2000).

c. Perbedaan Kerangka Epistemologis

Perbedaan mendasar antara ulama klasik dan modern terletak pada **kerangka epistemologis**. Ulama klasik berangkat dari realitas empiris yang relatif sederhana dan struktur ekonomi yang terbatas, sehingga problem hukum dapat diselesaikan melalui analogi langsung terhadap praktik yang telah dikenal. Sebaliknya, ulama modern berhadapan dengan realitas yang bersifat abstrak, institusional, dan berbasis sistem, sehingga membutuhkan pendekatan makro dan analisis dampak (*impact analysis*) (El-Gamal 2006).

Namun demikian, perbedaan ini tidak menunjukkan diskontinuitas epistemologis, melainkan **perluasan medan ijtihad**. Ulama modern tetap bergantung pada perangkat ushul fiqh klasik, tetapi menggunakannya dengan orientasi tujuan dan konsekuensi sosial-ekonomi yang lebih luas.

d. Sikap terhadap Inovasi dan Perubahan Sosial

Ulama klasik umumnya bersikap hati-hati terhadap inovasi (*bid'ah*) dalam bidang ibadah, tetapi relatif terbuka terhadap perubahan dalam muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Sikap ini sejalan dengan kaidah ***taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azmān wa al-amkinah***, yang menunjukkan kesadaran ulama klasik terhadap dinamika sosial (Hallaq 2009).

Ulama modern melanjutkan prinsip ini dengan penekanan yang lebih eksplisit pada **adaptasi hukum** terhadap perubahan teknologi dan ekonomi. Namun, tantangan utama ulama modern adalah menjaga agar fleksibilitas tidak berubah menjadi permisivisme yang mengabaikan batasan syariah. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara *maqāṣid* dan *dhawābiṭ* (pembatas normatif) (Auda 2008).

e. Pendekatan terhadap Muamalah dan Ekonomi Syariah

Dalam muamalah, ulama klasik berfokus pada validitas akad individual dan keadilan antar pihak. Ulama modern, selain memperhatikan akad, juga menilai **struktur institusional**, distribusi risiko, dan dampak sistemik terhadap masyarakat. Perbedaan fokus ini mencerminkan pergeseran dari **micro-fiqh** menuju **macro-fiqh**, tanpa menghilangkan kepedulian terhadap keabsahan akad (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Pendekatan ini sangat relevan dalam pengembangan produk keuangan syariah modern, yang menuntut analisis risiko, stabilitas sistem, dan perlindungan konsumen secara komprehensif.

f. Kontinuitas dan Integrasi Pendekatan

Meskipun terdapat perbedaan penekanan, pendekatan ulama klasik dan modern seharusnya dipahami dalam kerangka **kontinuitas keilmuan**, bukan dikotomi. Ulama modern tidak dapat melepaskan diri dari fondasi

klasik, sementara ulama klasik—jika hidup di era modern—kemungkinan besar juga akan menggunakan pendekatan kontekstual yang serupa.

Oleh karena itu, integrasi antara ketelitian metodologis ulama klasik dan orientasi maqāsid ulama modern merupakan kunci bagi pengembangan fikih muamalah dan ekonomi syariah yang otentik dan berkelanjutan (Chapra 2000).

g. Implikasi Metodologis bagi Pengembangan Fikih Kontemporer

Bagi pengembangan fikih kontemporer, perbandingan pendekatan ulama klasik dan modern memberikan pelajaran penting bahwa:

1. Kekuatan fikih terletak pada metodologi, bukan pada hasil hukum semata.
2. Perubahan hukum harus dibingkai oleh tujuan syariah dan pembatas normatif.
3. Dialog antara tradisi dan modernitas merupakan keniscayaan ilmiah.

Dengan pemahaman ini, mahasiswa dan praktisi diharapkan mampu mengembangkan ijtihad yang **kritis, kontekstual, dan bertanggung jawab**.

C. Metode Istinbath Produk Keuangan Baru

a. Urgensi Istinbāt dalam Inovasi Keuangan Syariah

Perkembangan produk keuangan modern—seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, *fintech*, aset digital, dan kontrak pintar—menuntut metode *istinbāt* hukum yang mampu menjawab persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Dalam konteks ini, *istinbāt* tidak sekadar proses penarikan hukum dari dalil, tetapi merupakan **proses metodologis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai syariah** dalam realitas ekonomi kontemporer (Hallaq 2009).

Tanpa metodologi *istinbāt* yang jelas dan teruji, inovasi produk keuangan syariah berisiko jatuh pada dua ekstrem: stagnasi hukum yang menghambat kemajuan, atau permisivisme yang mengabaikan batasan syariah. Oleh karena itu, penguasaan metode *istinbāt* menjadi prasyarat utama legitimasi produk keuangan baru (El-Gamal 2006).

b. Kerangka Ushul Fiqh sebagai Fondasi Istinbāt

Metode *istinbāt* produk keuangan baru tetap berakar pada kerangka ushul fiqh klasik, meliputi al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Namun, dalam muamalah, kerangka ini dilengkapi dengan prinsip-prinsip sekunder yang memberi fleksibilitas, seperti *istihsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *sadd al-dharā'i'*, dan *'urf*. Prinsip *al-aṣlu fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* menjadi dasar normatif bahwa inovasi muamalah pada dasarnya boleh, selama tidak bertentangan dengan larangan syariah (Kamali 2008).

Pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih klasik telah menyediakan ruang metodologis bagi pengembangan produk baru, meskipun objek dan struktur transaksinya berbeda dari praktik tradisional.

c. Pendekatan *Qiyās* dan Analogisasi Fungsional

Qiyās merupakan metode *istinbāt* yang paling awal digunakan untuk merespons persoalan baru. Dalam konteks produk keuangan modern, *qiyās* dilakukan melalui **analogisasi fungsional**, yaitu membandingkan fungsi ekonomi dan risiko produk baru dengan akad-akad yang telah dikenal dalam fikih klasik. Sebagai contoh, pembiayaan berbasis jual beli dianalogikan dengan *murābahah*, sementara pembiayaan berbasis bagi hasil dianalogikan dengan *mudārabah* atau *musyarakah* (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Namun, *qiyās* memiliki keterbatasan ketika produk modern memiliki struktur kompleks dan melibatkan institusi serta risiko sistemik. Oleh karena itu, *qiyās* sering dikombinasikan dengan metode lain agar hasil *istinbāt* tidak bersifat reduktif.

d. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi metode sentral dalam *istinbāt* produk keuangan baru. Pendekatan ini menilai produk bukan hanya dari kesesuaian formal dengan akad klasik, tetapi dari **tujuan, dampak, dan implikasi keadilan** yang ditimbulkannya. Produk keuangan dinilai sah secara syariah apabila berkontribusi pada perlindungan harta, keadilan distribusi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan pihak lemah (Auda 2008).

Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan ulama dan regulator untuk menerima bentuk-bentuk produk baru yang tidak memiliki padanan langsung dalam fikih klasik, selama substansi dan tujuannya sejalan dengan nilai-nilai syariah (Chapra 2000).

e. *Istinbāt* Berbasis *Maslahah* dan Analisis Risiko

Dalam produk keuangan modern, analisis masalah tidak dapat dilepaskan dari **manajemen risiko** dan dampak sistemik. Produk yang secara individu tampak sah dapat menimbulkan mudarat ketika diterapkan secara luas. Oleh karena itu, metode *istinbāt* kontemporer memasukkan *impact assessment* dan *risk assessment* sebagai bagian dari penilaian hukum (El-Gamal 2006).

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *daf' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai prioritas dalam penetapan hukum muamalah.

f. *Ijtihād Jamā'ī* dan Pendekatan Multidisipliner

Produk keuangan baru umumnya melibatkan aspek hukum, ekonomi, akuntansi, teknologi, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, metode *istinbāt* kontemporer cenderung menggunakan **ijtihād jamā'ī**, yaitu ijtihad kolektif yang melibatkan ulama, akademisi, regulator, dan praktisi industri. Pendekatan ini meningkatkan kualitas keputusan hukum dan meminimalkan risiko kesalahan penilaian (Hassan dan Lewis 2007).

Pendekatan multidisipliner juga memungkinkan integrasi antara prinsip syariah dan standar kehati-hatian internasional tanpa mengorbankan nilai normatif Islam.

g. Metode Takhayyur, Talfiq, dan Tarjih

Dalam menghadapi produk keuangan baru, ulama sering menggunakan metode *takhayyur* (memilih pendapat mazhab yang paling relevan), *talfiq* metodologis (menggabungkan pendekatan lintas mazhab), dan *tarjih* (menguatkan pendapat yang paling sesuai dengan dalil dan maqāsid). Metode ini menunjukkan bahwa fikih kontemporer tidak terikat secara kaku pada satu mazhab, tetapi tetap menjaga disiplin metodologis (Kamali 2008).

h. Tantangan dan Batasan Metode Istinbāt Kontemporer

Meskipun fleksibel, metode *istinbāt* produk keuangan baru menghadapi tantangan serius, antara lain:

- Risiko formalisasi syariah yang mengabaikan substansi,
- Tekanan kepentingan industri terhadap keputusan hukum,
- Kompleksitas teknologi yang sulit dipahami secara *fiqhiyah*.

Oleh karena itu, penguatan integritas ilmiah, transparansi metodologi, dan orientasi *maqāsid* menjadi prasyarat agar *istinbāt* tetap berada dalam koridor syariah (El-Gamal 2006).

i. Signifikansi Metode Istinbāt bagi Keuangan Syariah Modern

Secara keseluruhan, metode *istinbāt* merupakan **jantung pengembangan produk keuangan syariah modern**. Melalui metode yang kokoh dan adaptif, fikih mampu merespons inovasi tanpa kehilangan identitas normatifnya. Dengan demikian, *istinbāt* tidak hanya menjaga kehalalan produk, tetapi juga memastikan bahwa keuangan syariah berkontribusi pada keadilan, stabilitas, dan kemaslahatan umat (Chapra 2000).

D. Al-Uqud al-Murakkabah dalam wacana modern

a. Pengertian dan Latar Belakang Al-'Uqūd al-Murakkabah

Al-'uqūd al-murakkabah (akad-akad gabungan atau *hybrid contracts*) adalah struktur transaksi yang **menggabungkan dua atau lebih akad syariah** dalam satu rangkaian hubungan hukum untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam praktik keuangan modern, akad *murakkabah* banyak digunakan dalam produk perbankan, pasar modal, pembiayaan konsumtif, dan instrumen keuangan digital, yang secara struktural tidak dapat direpresentasikan oleh satu akad tunggal sebagaimana dikenal dalam fikih klasik (El-Gamal 2006).

Kemunculan akad *murakkabah* merupakan konsekuensi logis dari **kompleksitas ekonomi modern**, di mana transaksi melibatkan institusi, manajemen risiko, dan kebutuhan efisiensi yang tinggi. Oleh karena itu,

wacana akad *murakkabah* menjadi isu sentral dalam fikih muamalah kontemporer.

b. Akad *Murakkabah* dalam Fikih Klasik

Dalam literatur fikih klasik, pembahasan tentang akad gabungan tidak ditemukan dalam istilah teknis "*al-'uqūd al-murakkabah*", namun substansinya telah dikenal melalui pembahasan **larangan dua akad dalam satu transaksi (*bay'atayn fi bay'ah*)** dan praktik penggabungan akad yang menimbulkan *gharar* atau riba. Ulama klasik menaruh kehati-hatian besar terhadap penggabungan akad karena dikhawatirkan menjadi sarana rekayasa riba atau ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak (Zuhaili 1989).

Namun, penting dicatat bahwa fikih klasik **tidak menolak seluruh bentuk penggabungan akad**, melainkan menolak penggabungan yang menyebabkan:

1. Ketidakjelasan (*gharar*),
2. Unsur riba terselubung,
3. Pemaksaan atau ketidakadilan kontraktual.

Dengan demikian, larangan bersifat **kualitatif**, bukan absolut (Kamali 2008).

c. Transformasi Konsep dalam Fikih Kontemporer

Fikih kontemporer memformulasikan ulang konsep akad *murakkabah* dengan pendekatan yang lebih **struktural dan fungsional**. Akad gabungan dinilai tidak lagi sekadar dari bentuk formalnya, tetapi dari:

- Kemandirian masing-masing akad,
- Kejelasan objek dan kewajiban,
- Urutan dan keterkaitan akad,
- Dampak keadilan dan risiko.

Pendekatan ini memungkinkan ulama modern membedakan antara **hybrid contracts yang sah** dan **rekayasa akad yang dilarang**, terutama dalam produk keuangan syariah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

d. Landasan Ushul Fiqh Kebolehan Akad *Murakkabah*

Kebolehan akad *murakkabah* dalam wacana modern bertumpu pada beberapa prinsip ushul fiqh:

1. *Al-aşlu fı al-mu'āmalāt al-ibāḥah*

Setiap bentuk muamalah pada dasarnya boleh selama tidak ada dalil yang melarang.

2. *Al-'ibrah bi al-ma'ānī lā bi al-alfāz*

Penilaian hukum didasarkan pada substansi, bukan sekadar bentuk akad.

3. *Sadd al-dharā'ı' dan fath al-dharā'ı'*

4. Penggabungan akad boleh jika membuka maslahat dan dicegah jika menjadi sarana mafsadah.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa fikih kontemporer tetap berakar pada metodologi klasik, namun dengan orientasi *maqāṣid* yang lebih eksplisit (Auda 2008).

e. **Bentuk-Bentuk Akad *Murakkabah* dalam Produk Keuangan Modern**

Dalam praktik keuangan syariah, akad *murakkabah* muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

- *Murābahah + wakālah* dalam pembiayaan konsumtif,
- *Ijārah + wa'd* dalam pembiayaan sewa beli,
- *Wakālah + mudārabah* dalam produk investasi,
- *Wakālah + ujarah + qard* dalam layanan jasa keuangan.

Keabsahan struktur ini bergantung pada **pemisahan akad secara konseptual**, kejelasan niat, serta tidak adanya syarat yang saling merusak antar akad (El-Gamal 2006).

f. **Akad *Murakkabah* dan Isu Formalisasi Syariah**

Salah satu kritik utama terhadap penggunaan akad *murakkabah* adalah risiko **formalisasi syariah**, yaitu kondisi di mana produk tampak patuh secara struktural, tetapi secara substansi meniru mekanisme konvensional yang bertentangan dengan semangat syariah. Kritik ini menekankan pentingnya analisis *maqāṣid* dan dampak sosial, bukan sekadar kepatuhan akad di atas kertas (Chapra 2000).

Oleh karena itu, akad *murakkabah* menuntut pengawasan syariah yang ketat dan metodologi *istinbāt* yang transparan agar tidak menjadi instrumen legitimasi praktik yang problematik.

g. **Akad *Murakkabah* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, akad *murakkabah* dinilai sah apabila:

- Melindungi harta dan hak para pihak (*ḥifẓ al-māl*),
- Mewujudkan keadilan dan keseimbangan risiko,
- Tidak menimbulkan eksploitasi atau ketidakpastian berlebihan,
- Memberikan maslahat yang nyata dan berkelanjutan.

Pendekatan *maqāṣid* memungkinkan penilaian yang lebih adil dan kontekstual terhadap inovasi produk keuangan modern (Auda 2008).

h. **Signifikansi Akademik dan Praktis**

Bagi pengembangan fikih muamalah kontemporer, akad *murakkabah* merupakan **jembatan metodologis** antara tradisi klasik dan kebutuhan modern. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini membekali mahasiswa dan praktisi dengan kemampuan kritis untuk menilai produk keuangan syariah secara substansial, bukan sekadar formal.

Dengan demikian, *al-'uqūd al-murakkabah* bukan sekadar fenomena teknis, melainkan **ujian metodologis** bagi integritas dan relevansi fikih Islam di era modern.

E. Kritik terhadap Praktik Syariah Today (Isu *Murabahah*, dll)

a. Fenomena “*Murabahah*” dalam Praktik Keuangan Syariah

Salah satu kritik paling menonjol terhadap praktik keuangan syariah kontemporer adalah fenomena yang sering disebut sebagai *murabahah*, yakni dominasi penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan. *Murabahah* yang semula merupakan akad jual beli sederhana dalam fikih klasik, dalam praktik modern sering dijadikan **instrumen utama pembiayaan** untuk hampir semua kebutuhan nasabah, baik konsumtif maupun produktif (El-Gamal 2006).

Dominasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah praktik tersebut mencerminkan semangat risk sharing dan keadilan ekonomi Islam, atau justru sekadar adaptasi formal dari mekanisme kredit berbunga dengan kemasan syariah.

b. Akar Masalah *Murabahah*

Murabahah tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari beberapa faktor struktural, antara lain:

1. **Preferensi risiko rendah** lembaga keuangan syariah,
2. **Tuntutan kepastian return** dari pemilik dana,
3. **Keterbatasan kapasitas manajemen risiko** untuk akad berbasis bagi hasil,
4. **Tekanan regulasi kehati-hatian** yang lebih kompatibel dengan akad berbasis utang.

Dalam konteks ini, *murabahah* dipilih bukan karena keunggulan *fiqhiyahnya*, tetapi karena **efisiensi operasional dan kepastian pendapatan**. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari nilai substantif menuju pertimbangan pragmatis industri (Iqbal dan Mirakhor 2011).

c. Kritik Fiqh terhadap *Murabahah*

Dari perspektif fiqh muamalah, *murabahah* adalah akad yang sah dan dibolehkan. Namun, fikih klasik tidak pernah memosisikan *murabahah* sebagai **akad dominan dalam pembiayaan jangka panjang**. *Murabahah* merupakan akad jual beli berbasis kepemilikan riil barang, bukan instrumen pembiayaan uang (*financing of money*).

Ketika *murabahah* digunakan secara masif dengan struktur yang menyerupai pembiayaan utang tetap, tanpa risiko kepemilikan yang nyata di pihak lembaga keuangan, maka muncul kekhawatiran terjadinya:

- *hilah ribawiyyah* (rekayasa hukum riba),
- Pengosongan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm*,
- Reduksi akad menjadi formalitas kontraktual semata (Zuhaili 1989).

d. Kritik Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *murabahah* dipandang problematik karena:

1. **Melemahkan prinsip *risk sharing*,**
2. **Menghambat pemerataan ekonomi,**
3. **Mengurangi peran keuangan syariah sebagai instrumen keadilan sosial.**

Keuangan syariah yang terlalu berorientasi pada kepastian margin berpotensi kehilangan karakter transformasionalnya dan hanya menjadi sistem keuangan alternatif secara legal, bukan secara moral dan sosial (Chapra 2000).

Pendekatan *maqāṣid* menuntut agar akad bukan hanya sah secara struktural, tetapi juga berkontribusi pada tujuan besar syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan pemberdayaan ekonomi umat (Auda 2008).

e. ***Murābahahisasi* dan Masalah Formalisme Syariah**

Murābahahisasi juga sering dikaitkan dengan kritik terhadap **formalisme syariah**, yaitu kecenderungan menilai kepatuhan syariah semata dari struktur akad dan dokumentasi, tanpa analisis mendalam terhadap substansi ekonomi dan dampak sosialnya. Formalisme ini berisiko menciptakan *shariah compliance without shariah substance* (El-Gamal 2006).

Dalam kondisi ini, peran Dewan Pengawas Syariah menjadi krusial untuk memastikan bahwa praktik *murābahah* tidak menyimpang dari esensi jual beli dan tidak menjadi instrumen legitimasi praktik yang secara substansi problematik.

f. **Kritik terhadap Praktik Akad Lain yang Bersifat Seremonial**

Selain *murābahahisasi*, kritik serupa juga diarahkan pada:

- Akad *mudārabah* dan *musyarakah* yang secara risiko menyerupai pembiayaan utang,
- *Wakālah* dan *ujrah* yang berfungsi sebagai mekanisme penetapan *return* tetap,
- Akad *murakkabah* yang terlalu kompleks dan sulit dipahami konsumen.

Praktik ini menunjukkan adanya **asimetris informasi** dan potensi pelemahan perlindungan konsumen, yang bertentangan dengan etika muamalah Islam (Hassan dan Lewis 2007).

g. **Perspektif Ulama dan Akademisi Kontemporer**

Banyak ulama dan akademisi kontemporer menegaskan bahwa kritik terhadap *murābahahisasi* bukan berarti menolak *murābahah*, melainkan **mengkritik penyalahgunaan dan over-dominasi** akad tersebut. Reformasi praktik keuangan syariah diarahkan pada:

- Penguatan akad berbasis bagi hasil,
- Peningkatan kapasitas manajemen risiko,
- Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam desain produk (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Pendekatan ini menuntut keberanian institusional dan dukungan regulasi yang lebih kondusif.

h. Implikasi Akademik dan Reformasi Praktik

Bagi pengembangan fikih muamalah dan keuangan syariah, kritik terhadap praktik syariah *today* memiliki implikasi penting:

1. Menegaskan perbedaan antara **keabsahan hukum** dan **keabsahan moral**,
2. Mendorong evaluasi ulang model bisnis lembaga keuangan syariah,
3. Memperkuat orientasi keuangan syariah sebagai sistem yang adil dan berkelanjutan.

Tanpa refleksi kritis semacam ini, keuangan syariah berisiko kehilangan legitimasi normatifnya dan hanya menjadi variasi teknis dari sistem keuangan konvensional (Chapra 2000).

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Analisis perbandingan antara fikih klasik dan fikih kontemporer bertujuan untuk ...
 - A. Menegasikan pendapat ulama klasik
 - B. Mengganti seluruh hukum fikih lama
 - C. Memahami kesinambungan dan dinamika hukum Islam
 - D. Menyeragamkan seluruh pendapat mazhab
2. Perbedaan pendapat antar mazhab fikih umumnya disebabkan oleh ...
 - A. Perbedaan tujuan syariat
 - B. Perbedaan metode istinbath dan pemahaman dalil
 - C. Perbedaan sumber hukum Islam
 - D. Perbedaan akidah ulama
3. Ulama fikih klasik dalam merespons persoalan muamalah umumnya bersifat ...
 - A. Tekstual murni tanpa konteks
 - B. Kontekstual berbasis realitas modern
 - C. Adaptif sesuai kondisi sosial zamannya
 - D. Bebas dari metodologi
4. Fikih kontemporer berkembang sebagai respons terhadap ...
 - A. Persoalan ibadah mahdhah
 - B. Tantangan dan kompleksitas transaksi modern
 - C. Kebutuhan penyederhanaan hukum
 - D. Penolakan terhadap mazhab
5. Metode istinbath hukum untuk produk keuangan baru sering menggunakan pendekatan ...
 - A. Taqlid mutlak
 - B. Qiyas, masalah mursalah, dan sadd al-dzari'ah
 - C. Ijma' tanpa kajian
 - D. Taklid mazhab tunggal
6. Al-uqud al-murakkabah dalam wacana fikih modern merujuk pada ...
 - A. Akad tunggal sederhana
 - B. Akad yang batal demi hukum
 - C. Penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi
 - D. Akad yang tidak memiliki objek
7. Perdebatan al-uqud al-murakkabah berfokus pada ...
 - A. Jumlah akad yang dibolehkan
 - B. Potensi gharar dan penyamaran riba
 - C. Ketentuan ibadah
 - D. Perbedaan bahasa akad
8. Istilah "murabahahisasi" dalam praktik perbankan syariah mengacu pada ...
 - A. Dominasi akad mudharabah
 - B. Penggunaan murabahah secara berlebihan

- C. Penolakan akad jual beli
- D. Inovasi produk berbasis bagi hasil
- 9. Kritik terhadap praktik syariah today umumnya diarahkan pada ...
 - A. Kelebihan regulasi
 - B. Ketidaksiharian antara prinsip syariah dan praktik
 - C. Kurangnya literasi masyarakat
 - D. Penolakan terhadap teknologi
- 10. Pendekatan fikih kontemporer yang sehat seharusnya ...
 - A. Menolak pendapat klasik
 - B. Mengadopsi modernitas tanpa batas
 - C. Menjaga prinsip syariah sambil adaptif terhadap zaman
 - D. Menghilangkan peran mazhab

Soal Isian Singkat

1. Perbedaan mazhab fikih muncul akibat perbedaan _____ dalam memahami dalil.
2. Upaya penetapan hukum terhadap masalah baru disebut _____.
3. Al-uqud al-murakkabah berarti akad yang bersifat _____.
4. Murabahahisasi sering dikritik karena mengurangi semangat _____ dalam ekonomi syariah.
5. Fikih kontemporer tetap harus berlandaskan pada _____ dan Sunnah.

Soal Uraian

1. Jelaskan pentingnya analisis perbandingan antara fikih klasik dan fikih kontemporer dalam pengembangan keuangan syariah.
2. Uraikan perbedaan pendekatan ulama klasik dan ulama modern dalam merespons persoalan muamalah.
3. Jelaskan metode istinbath hukum yang digunakan dalam penetapan produk keuangan syariah baru.
4. Analisis konsep al-uqud al-murakkabah beserta pro dan kontra penerapannya dalam praktik keuangan syariah modern.
5. Kritisi praktik “syariah today” dengan menyoroti isu murabahahisasi dan dampaknya terhadap idealisme ekonomi Islam.

BAB XX

STUDI KASUS PRAKTIS PRODUK SYARIAH

Pengembangan produk keuangan syariah tidak dapat dipahami secara utuh hanya melalui kajian normatif dan konseptual. Meskipun fikih muamalah, fatwa, regulasi, dan standar internasional memberikan kerangka teoritis yang kokoh, validitas dan keberhasilan produk syariah pada akhirnya ditentukan oleh **implementasi praktisnya di lapangan**. Oleh karena itu, studi kasus praktis menjadi instrumen pedagogis yang sangat penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik keuangan syariah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Dalam konteks pendidikan hukum ekonomi syariah dan ekonomi syariah, studi kasus berfungsi sebagai sarana untuk melatih kemampuan analitis mahasiswa dalam menilai kesesuaian produk syariah dari berbagai dimensi, yaitu dimensi fikih, *maqāṣid al-syarī'ah*, regulasi, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen. Pendekatan ini membantu mahasiswa memahami bahwa kepatuhan syariah bukanlah konsep abstrak, melainkan proses dinamis yang melibatkan pertimbangan hukum, ekonomi, dan etika secara simultan (El-Gamal 2006).

Secara filosofis, studi kasus mencerminkan pendekatan Islam terhadap hukum sebagai **hukum yang hidup (*living law*)**. Fikih tidak berhenti pada rumusan normatif, tetapi diuji melalui realitas sosial dan praktik ekonomi. Dalam sejarah Islam, para ulama klasik pun banyak merumuskan hukum berdasarkan kasus konkret yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, studi kasus praktis bukan pendekatan modern semata, melainkan kelanjutan dari tradisi ijtihad aplikatif dalam Islam (Hallaq 2009).

Dalam praktik keuangan syariah kontemporer, berbagai produk—seperti pembiayaan *murābahah*, *musyārahah mutanāqīṣah*, kartu pembiayaan syariah, sukuk, wakaf uang, hingga *fintech* syariah—menampilkan ragam model implementasi yang tidak selalu seragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan institusi, interpretasi fatwa, kerangka regulasi, serta kondisi pasar. Studi kasus memungkinkan analisis kritis terhadap variasi praktik ini untuk menilai sejauh mana produk benar-benar merefleksikan prinsip keadilan, transparansi, dan *risk sharing* yang menjadi karakter utama ekonomi Islam (Chapra 2000).

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, studi kasus praktis juga berfungsi sebagai alat evaluasi dampak (*impact evaluation*). Produk syariah tidak hanya dinilai dari keabsahan akadnya, tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan harta, pemberdayaan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan

perlindungan konsumen. Dengan demikian, pendekatan studi kasus mendorong penilaian syariah yang bersifat substantif dan berorientasi pada kemaslahatan nyata (Auda 2008).

Bab ini disusun untuk menyajikan serangkaian studi kasus praktis produk syariah yang diambil dari praktik nyata lembaga keuangan dan institusi syariah. Setiap studi kasus dianalisis secara sistematis dengan mencakup: latar belakang produk, struktur akad, dasar fatwa dan regulasi, mekanisme operasional, identifikasi risiko, serta evaluasi kritis dari perspektif fikih klasik dan fikih kontemporer. Melalui pendekatan ini, diharapkan mampu mengembangkan kemampuan *problem solving*, *legal reasoning*, dan *ethical judgment* dalam menghadapi persoalan nyata ekonomi syariah.

Dengan demikian, bab ini menjadi puncak aplikatif dari seluruh pembahasan sebelumnya, yang menegaskan bahwa keuangan syariah bukan sekadar konstruksi normatif, tetapi **praktik ekonomi yang harus terus dievaluasi, diperbaiki, dan diarahkan agar selaras dengan tujuan luhur syariah.**

A. Studi Kasus Perbankan

a. Latar Belakang dan Signifikansi Studi Kasus

Perbankan syariah merupakan sektor paling dominan dalam industri keuangan syariah modern dan menjadi laboratorium utama penerapan fikih muamalah kontemporer. Produk-produk perbankan syariah—seperti pembiayaan *murābahah*, *musyārahah*, *mudārabah*, *ijārah*, dan layanan jasa—menjadi titik temu antara fikih klasik, fatwa, regulasi negara, dan tuntutan pasar modern. Oleh karena itu, studi kasus perbankan syariah sangat relevan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan secara substantif, bukan sekadar formal (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Dalam konteks Indonesia, perbankan syariah juga memiliki signifikansi kebijakan publik karena beroperasi di bawah pengawasan regulator dan menjadi bagian dari sistem keuangan nasional. Hal ini menjadikan praktik perbankan syariah sebagai objek ideal untuk analisis integratif antara fikih, regulasi, dan realitas industri (Sjahdeini 2014).

b. Gambaran Umum Kasus: Produk Pembiayaan *Murābahah*

Salah satu produk yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan *murābahah*. Dalam praktik perbankan, *murābahah* diterapkan sebagai mekanisme pembiayaan jual beli dengan *margin* keuntungan yang disepakati di awal. Bank bertindak sebagai penjual barang, sementara nasabah sebagai pembeli dengan pembayaran tangguh.

Secara fikih, *murābahah* adalah akad yang sah selama memenuhi syarat utama: kepemilikan barang oleh penjual, kejelasan harga pokok dan *margin*, serta kerelaan para pihak. Namun, dalam praktik perbankan modern, struktur *murābahah* sering kali digabungkan dengan akad *wakālah* dan

mekanisme pembiayaan bertahap, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang substansi kepemilikan dan distribusi risiko (El-Gamal 2006).

c. Struktur Akad dan Mekanisme Operasional

Dalam praktik perbankan syariah Indonesia, pembiayaan *murābahah* umumnya dilakukan dengan skema berikut:

1. Bank dan nasabah menandatangani akad *wakālah* untuk pengadaan barang
2. Bank secara prinsip menjadi pemilik barang (secara hukum atau konstruktif)
3. Bank menjual barang kepada nasabah dengan akad *murābahah*
4. Nasabah membayar harga jual secara angsuran

Struktur ini bertujuan memenuhi prinsip fikih bahwa bank harus memiliki barang sebelum menjualnya. Namun, dalam praktik, kepemilikan bank sering bersifat sangat singkat dan administratif, sehingga memunculkan kritik tentang **kepemilikan riil versus kepemilikan fiktif** (Zuhaili 1989).

d. Analisis Fiqh: Klasik dan Kontemporer

Dari perspektif fikih klasik, *murābahah* adalah akad jual beli berbasis kepemilikan riil dan tanggung jawab penjual atas barang. Risiko kepemilikan (*damān*) merupakan konsekuensi sah dari keuntungan yang diperoleh (*al-ghunm bi al-ghurm*).

Dalam perspektif fikih kontemporer, *murābahah* perbankan dinilai sah melalui pendekatan *maqāṣid* dan kebutuhan (*‘umūm al-balwā*), selama struktur akad tidak secara nyata menghilangkan risiko bank dan tidak menjadi sarana rekayasa riba. Namun, banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa dominasi *murābahah* harus dibatasi agar tidak mereduksi karakter keuangan syariah menjadi sistem pembiayaan utang berkedok jual beli (Chapra 2000).

e. Analisis Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Di Indonesia, pembiayaan *murābahah* perbankan syariah dilaksanakan berdasarkan fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia** serta diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan**. Regulasi menuntut kejelasan akad, transparansi *margin*, serta perlindungan konsumen.

Kepatuhan syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing bank. Namun, efektivitas pengawasan sangat bergantung pada independensi DPS dan kualitas *shariah governance* lembaga perbankan tersebut (Hassan dan Lewis 2007).

f. Contoh Implementasi pada Bank Syariah Nasional

Sebagai ilustrasi, praktik pembiayaan *murābahah* dan pembiayaan berbasis akad lain dapat diamati pada **Bank Syariah Indonesia**, yang mengelola portofolio pembiayaan ritel, mikro, dan korporasi. Bank ini mengombinasikan *murābahah* dengan produk *musyārakah* dan ijarah untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam.

Studi atas praktik ini menunjukkan bahwa pertimbangan manajemen risiko dan regulasi kehati-hatian masih menjadi faktor dominan dalam pemilihan akad, sehingga akad berbasis bagi hasil relatif lebih terbatas porsinya dibandingkan *murābahah* (Iqbal dan Mirakhor 2011).

g. Evaluasi Kritis dan Pembelajaran

Dari studi kasus perbankan syariah ini, terdapat beberapa pembelajaran penting:

1. Kepatuhan syariah formal belum tentu mencerminkan kepatuhan substantif
2. Dominasi *murābahah* mencerminkan tantangan struktural, bukan semata pilihan fikih
3. Integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam desain produk masih perlu diperkuat

Studi kasus ini menegaskan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap praktik perbankan syariah agar tidak terjebak pada formalisme akad dan kehilangan misi keadilan ekonomi.

B. Studi Kasus *Fintech* Syariah

a. Latar Belakang dan Karakteristik *Fintech* Syariah

Fintech syariah merupakan manifestasi terbaru dari inovasi keuangan berbasis teknologi yang berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan efisiensi digital. *Fintech* syariah mencakup berbagai model bisnis, seperti *peer-to-peer (P2P) lending*, *crowdfunding*, *payment system*, dan *digital zakat-wakaf platform*. Keunikan *fintech* syariah terletak pada penggunaan teknologi sebagai medium transaksi, sementara substansi akad dan tujuan ekonomi tetap tunduk pada ketentuan fikih muamalah (Arner et al. 2017).

Berbeda dengan perbankan syariah yang bersifat institusional dan *highly regulated*, *fintech* syariah bersifat lebih fleksibel, cepat berinovasi, dan menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya *unbanked*. Hal ini menjadikan *fintech* syariah relevan dalam agenda inklusi keuangan, namun sekaligus menimbulkan tantangan kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen (Iqbal dan Mirakhor 2011).

b. Gambaran Umum Kasus: P2P Lending Syariah

Model P2P *lending* syariah merupakan salah satu bentuk *fintech* yang paling berkembang. Dalam skema ini, *platform* mempertemukan pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*) secara langsung melalui sistem digital, sementara *platform* bertindak sebagai fasilitator. Akad yang umum digunakan meliputi *wakālah bi al-ujrah*, *qard*, *murābahah*, dan *musyārakah* tergantung pada jenis pembiayaan dan sektor usaha yang dibiayai.

Kasus P2P *lending* syariah menarik untuk dikaji karena memadukan akad *murakkabah*, sistem digital, serta relasi multipihak yang tidak dikenal

dalam fikih klasik. Hal ini menjadikannya arena uji bagi metodologi *istinbāt* fikih kontemporer (El-Gamal 2006).

c. Struktur Akad dan Mekanisme Operasional

Dalam praktik P2P lending syariah di Indonesia, struktur akad umumnya melibatkan:

1. Akad *wakālah* antara pemberi dana dan *platform*
2. Akad pembiayaan (misalnya *murābahah* atau *musyārahah*) antara pemberi dana dan penerima dana
3. Akad *ujrah* sebagai imbalan jasa *platform*

Platform tidak bertindak sebagai pemilik dana, melainkan sebagai agen yang mengelola transaksi. Struktur ini dimaksudkan untuk menghindari praktik riba dan memastikan bahwa keuntungan diperoleh dari aktivitas riil atau kerja sama usaha, bukan dari bunga atas pinjaman (Zuhaili 1989).

Namun, kompleksitas struktur ini sering kali sulit dipahami oleh pengguna awam, sehingga menimbulkan risiko asimetri informasi dan tantangan perlindungan konsumen.

d. Analisis Fiqh: Perspektif Klasik dan Kontemporer

Dalam perspektif fikih klasik, praktik P2P *lending* tidak memiliki padanan langsung. Namun, unsur-unsur dasarnya dapat dianalisis melalui konsep *wakālah*, *qard*, dan akad *syirkah*. Fikih klasik menekankan kejelasan tanggung jawab, risiko, dan objek akad sebagai syarat sah transaksi.

Fikih kontemporer memandang P2P *lending* syariah sebagai bentuk muamalah modern yang dibolehkan selama:

- Tidak mengandung riba, *gharar*, dan *maisir*.
- Akad-akadnya jelas dan tidak saling merusak.
- Risiko dan keuntungan didistribusikan secara adil.

Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai dampak sosial dan ekonomi dari model ini, khususnya dalam pemberdayaan UMKM dan inklusi keuangan (Auda 2008).

e. Analisis Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Di Indonesia, *fintech* syariah berada di bawah pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**. Regulasi OJK mengatur aspek perizinan, manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta kewajiban transparansi *platform*. Dari sisi syariah, kepatuhan produk *fintech* ditopang oleh fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**, khususnya terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi.

Pengawasan syariah pada *fintech* menghadapi tantangan karena model bisnis yang dinamis dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mekanisme *shariah review* menjadi krusial untuk menjaga integritas produk (Hassan dan Lewis 2007).

f. Isu Praktis dan Tantangan Implementasi

Studi kasus *fintech* syariah menunjukkan sejumlah isu praktis, antara lain:

1. **Murābahahisasi digital**, yaitu penggunaan *murābahah* secara dominan dalam pembiayaan P2P.
2. **Asimetri informasi** antara *platform* dan pengguna.
3. **Risiko gagal bayar** dan mekanisme mitigasi risiko.
4. **Perlindungan data dan privasi** pengguna.

Isu-isu ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah harus berjalan seiring dengan tata kelola teknologi dan regulasi perlindungan konsumen.

g. Evaluasi Kritis Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *fintech* syariah memiliki potensi besar untuk:

- Memperluas akses pembiayaan
- Memberdayakan usaha kecil dan mikro
- Mengurangi eksklusi keuangan

Namun, potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila inovasi teknologi tidak mengorbankan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Tanpa evaluasi *maqāṣid*, *fintech* syariah berisiko menjadi sekadar replika digital dari praktik keuangan konvensional (Chapra 2000).

h. Penutup dan Pembelajaran

Studi kasus *fintech* syariah menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen penting dalam pengembangan ekonomi Islam, sekaligus menjadi tantangan serius bagi fikih muamalah dan regulasi. Keberhasilan *fintech* syariah tidak hanya diukur dari kepatuhan akad, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan dan perlindungan masyarakat.

Bagi mahasiswa dan praktisi, studi kasus ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif antara fikih klasik, fikih kontemporer, regulasi, dan etika dalam menilai produk syariah berbasis teknologi.

C. Studi Kasus Sukuk

a. Latar Belakang dan Posisi Strategis Sukuk

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah di pasar modal yang berfungsi sebagai alternatif obligasi konvensional dengan struktur yang berbasis **kepemilikan aset atau manfaat (*asset-backed/asset-based*)**. Dalam praktik kontemporer, sukuk telah menjadi instrumen penting pembiayaan negara dan korporasi, khususnya untuk proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan. Keberadaan sukuk menunjukkan perluasan fikih muamalah dari transaksi individual menuju pembiayaan berskala makro dan institusional (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang berbunga, sukuk secara normatif harus mencerminkan keterkaitan dengan aset riil

dan mekanisme imbal hasil yang sesuai dengan akad syariah. Hal inilah yang menjadikan sukuk sebagai objek studi kasus yang strategis untuk menilai integrasi fikih klasik, fikih kontemporer, dan regulasi modern.

b. Gambaran Umum Kasus: Sukuk Negara (SBSN)

Sebagai ilustrasi utama, studi kasus ini menyoroti **Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara/SBSN)** yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. SBSN digunakan untuk membiayai APBN dan proyek infrastruktur strategis. Struktur SBSN umumnya menggunakan akad ***ijārah, wakālah***, atau kombinasi keduanya, dengan *underlying* asset berupa barang milik negara atau proyek yang menghasilkan manfaat ekonomi.

Penerbitan SBSN menunjukkan bagaimana konsep akad klasik seperti *ijārah* diterjemahkan ke dalam instrumen keuangan modern yang melibatkan negara, investor, dan pasar sekunder (Chapra 2000).

c. Struktur Akad dan Mekanisme Operasional Sukuk

Dalam praktik SBSN berbasis *ijārah*, struktur transaksi secara sederhana meliputi:

1. Penetapan *underlying asset* (aset negara atau proyek)
2. Akad pemanfaatan aset (*ijārah*) antara penerbit dan investor
3. Pembayaran imbalan (*ujrah*) secara periodik
4. Pengembalian nilai nominal pada saat jatuh tempo

Struktur ini bertujuan memastikan bahwa imbal hasil investor berasal dari manfaat aset, bukan dari bunga atas utang. Namun, dalam praktik kontemporer, sebagian besar sukuk bersifat ***asset-based***, di mana risiko kepemilikan aset secara penuh tidak sepenuhnya berpindah kepada investor (El-Gamal 2006).

d. Analisis Fiqh: Perspektif Klasik dan Kontemporer

Dalam fikih klasik, akad *ijārah* mensyaratkan adanya manfaat yang jelas, kepemilikan yang sah, serta tanggung jawab pemilik atas aset yang disewakan. Keuntungan hanya dibenarkan apabila disertai dengan risiko kepemilikan (*al-ghunm bi al-ghurm*).

Fikih kontemporer membolehkan struktur sukuk melalui pendekatan *maqāsid* dan kebutuhan publik (*hājah ‘āmmah*), dengan catatan bahwa:

- *Underlying asset* bersifat nyata dan jelas
- Akad tidak menjadi sarana rekayasa riba
- Hak dan kewajiban para pihak transparan

Namun, sejumlah ulama dan akademisi mengkritik kecenderungan sukuk modern yang terlalu mendekati obligasi konvensional, terutama ketika risiko kepemilikan investor sangat minimal (El-Gamal 2006; Zuhaili 1989).

e. Analisis Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Di Indonesia, penerbitan dan perdagangan sukuk berada di bawah pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan** dan didasarkan pada fatwa **Dewan**

Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia terkait SBSN dan sukuk korporasi.

Regulasi tersebut menekankan prinsip keterbukaan informasi, kejelasan *underlying asset*, serta perlindungan investor. Selain itu, pengawasan syariah dilakukan melalui mekanisme *shariah review* untuk memastikan kesesuaian struktur sukuk dengan fatwa yang berlaku (Sjahdeini 2014).

f. Isu Praktis dan Kritik terhadap Sukuk Kontemporer

Studi kasus sukuk mengungkap beberapa isu praktis dan kritik, antara lain:

1. **Asset-based vs asset-backed sukuk**, yang memengaruhi tingkat *risk sharing*.
2. **Formalisasi akad**, di mana struktur sah secara hukum namun lemah secara substansi.
3. **Ketergantungan pada benchmark konvensional** dalam penentuan imbal hasil.

Isu-isu ini menimbulkan diskursus akademik tentang apakah sukuk telah sepenuhnya merepresentasikan nilai keadilan dan partisipasi risiko yang menjadi ciri utama keuangan Islam (Iqbal dan Mirakhor 2011).

g. Evaluasi *Maqāsid al-Syarī'ah*

Dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, sukuk memiliki potensi besar dalam:

- Pembiayaan pembangunan berkelanjutan
- Pemerataan manfaat ekonomi
- Penguatan sektor riil

Namun, potensi tersebut hanya optimal apabila struktur sukuk tidak direduksi menjadi instrumen utang terselubung. Evaluasi *maqāsid* menuntut agar sukuk tidak hanya sah secara kontraktual, tetapi juga adil secara ekonomi dan sosial (Auda 2008).

h. Pembelajaran dari Studi Kasus Sukuk

Studi kasus sukuk memberikan beberapa pembelajaran penting:

1. Integrasi fikih klasik dan kontemporer merupakan keniscayaan.
2. Regulasi modern berperan besar dalam menentukan desain produk.
3. Kepatuhan syariah harus dievaluasi secara substantif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, sukuk menjadi contoh nyata bagaimana fikih muamalah diuji dalam skala negara dan pasar global.

D. Studi Kasus Pegadaian

a. Latar Belakang dan Posisi Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank syariah yang memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan jangka pendek bagi masyarakat, khususnya kelompok

menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro. Berbeda dengan pegadaian konvensional yang berbasis bunga, pegadaian syariah beroperasi dengan akad **rahn** (gadai) yang dikombinasikan dengan akad **ijārah** atau **ujrah** atas jasa penitipan barang.

Di Indonesia, layanan pegadaian syariah berkembang pesat melalui unit usaha syariah dari **Pegadaian**, yang menawarkan produk pembiayaan berbasis emas, barang bergerak, serta layanan investasi emas syariah. Hal ini menjadikan pegadaian syariah sebagai objek studi kasus penting dalam memahami penerapan fikih muamalah klasik dalam konteks kelembagaan modern (Sjahdeini 2014).

b. Gambaran Umum Kasus: Produk *Rahn* Emas

Produk paling populer dalam pegadaian syariah adalah **rahn emas**, yaitu pembiayaan dengan jaminan emas milik nasabah. Nasabah memperoleh dana tunai, sementara emas disimpan oleh pegadaian sebagai *marhūn* (barang gadai). Imbalan yang dibayarkan nasabah bukan bunga atas pinjaman, melainkan **ujrah** atas jasa penitipan dan pemeliharaan emas.

Model ini secara normatif bertujuan menghindari riba dan memberikan solusi likuiditas yang cepat dan relatif aman bagi masyarakat. Namun, struktur pembiayaan *rahn* modern menuntut analisis kritis untuk memastikan kesesuaian antara prinsip fikih dan praktik operasional (Zuhaili 1989).

c. Struktur Akad dan Mekanisme Operasional

Dalam praktik pegadaian syariah, struktur akad *rahn* umumnya melibatkan:

1. **Akad *rahn***, yaitu penyerahan barang jaminan oleh nasabah kepada pegadaian.
2. **Akad *qard***, yaitu pemberian dana talangan kepada nasabah.
3. **Akad *ijārah/ujrah***, yaitu imbalan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai.

Secara fikih, ketiga akad ini harus dipisahkan secara jelas agar tidak terjadi *ta'alluq al-'uqūd* (akad yang saling mensyaratkan secara tidak sah). *Ujrah* tidak boleh dikaitkan dengan besaran pinjaman, melainkan dengan biaya riil jasa penitipan (El-Gamal 2006).

d. Analisis Fiqh: Perspektif Klasik

Dalam fikih klasik, *rahn* dibolehkan sebagai bentuk jaminan utang, baik dalam perjalanan maupun tidak, sebagaimana dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad ﷺ. Prinsip utama *rahn* adalah:

- Barang gadai tetap menjadi milik pemberi gadai
- Penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang tanpa izin
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh pemilik barang

Ulama klasik sepakat bahwa setiap tambahan manfaat yang disyaratkan atas akad *qard* berpotensi mengandung riba. Oleh karena itu,

legitimasi *rahn* bergantung pada pemisahan yang tegas antara pinjaman dan imbalan jasa (Zuhaili 1989).

e. Analisis Fiqh Kontemporer dan Fatwa

Fikih kontemporer membolehkan praktik pegadaian syariah melalui pendekatan *hājah* dan *maṣlahah*, dengan syarat bahwa:

- *Ujrah* benar-benar mencerminkan biaya jasa
- Tidak ada keuntungan yang dikaitkan langsung dengan jumlah pinjaman
- Akad dilakukan secara transparan dan terpisah

Di Indonesia, praktik ini diperkuat oleh fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia** tentang *rahn* dan *rahn* emas, yang menjadi dasar normatif operasional pegadaian syariah (Sjahdeini 2014).

f. Analisis Regulasi dan Pengawasan

Pegadaian syariah berada di bawah pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**, yang mengatur aspek perizinan, perlindungan konsumen, serta tata kelola lembaga keuangan non-bank syariah. Regulasi OJK menekankan transparansi biaya, kejelasan akad, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Selain itu, pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa struktur akad dan praktik operasional tidak menyimpang dari fatwa yang berlaku (Hassan dan Lewis 2007).

g. Isu Praktis dan Kritik terhadap Pegadaian Syariah

Studi kasus pegadaian syariah mengungkap beberapa isu kritis, antara lain:

1. **Penentuan *ujrah*** yang berpotensi mendekati bunga jika tidak berbasis biaya riil
2. **Asimetri informasi** antara lembaga dan nasabah terkait struktur akad
3. **Ketergantungan pada *rahn* emas**, yang membatasi diversifikasi produk

Isu-isu ini menegaskan perlunya pengawasan syariah yang kuat agar pegadaian syariah tidak terjebak pada formalisme akad.

h. Evaluasi Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pegadaian syariah memiliki kontribusi penting dalam:

- ***ḥifz al-māl***, melalui perlindungan aset nasabah.
- ***raf' al-ḥaraj***, dengan menyediakan akses pembiayaan cepat.
- **keadilan sosial**, melalui layanan keuangan inklusif.

Namun, kontribusi ini hanya optimal apabila praktik *ujrah* dan pengelolaan risiko dilakukan secara adil dan transparan (Chapra 2000).

i. Pembelajaran dari Studi Kasus Pegadaian Syariah

Dari studi kasus ini, dapat ditarik beberapa pembelajaran penting:

1. *Rahn* klasik dapat diadaptasi ke lembaga modern dengan kehati-hatian metodologis

2. Pemisahan akad merupakan kunci legitimasi syariah
 3. Orientasi *maqāṣid* harus menjadi tolok ukur evaluasi praktik
- Dengan demikian, pegadaian syariah menjadi contoh penting bagaimana fikih muamalah diuji dalam praktik pembiayaan mikro modern.

E. Studi Kasus Wakaf Produktif

a. Latar Belakang dan Signifikansi Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan pengembangan konsep wakaf klasik yang menekankan **pemanfaatan aset wakaf secara berkelanjutan** melalui kegiatan produktif yang menghasilkan nilai ekonomi dan sosial. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya terbatas pada fungsi ibadah langsung (masjid, makam, madrasah), wakaf produktif diarahkan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan secara sistemik (Cizakca 2011).

Dalam konteks ekonomi syariah modern, wakaf produktif menjadi instrumen strategis karena memadukan **nilai filantropi Islam** dengan **mekanisme pengelolaan profesional**, sehingga relevan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan keuangan sosial Islam (Chapra 2000).

b. Gambaran Umum Kasus: Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

Sebagai ilustrasi, praktik wakaf produktif di Indonesia berkembang melalui pengelolaan aset wakaf berupa tanah, bangunan, dan wakaf uang yang diinvestasikan pada sektor riil atau instrumen keuangan syariah. Pengelolaan ini dilakukan oleh nazhir profesional yang terdaftar dan diawasi oleh **Badan Wakaf Indonesia**.

Contoh implementasi wakaf produktif meliputi:

- Wakaf tanah yang dikelola menjadi rumah sakit atau sekolah berbayar terjangkau.
- Wakaf uang yang diinvestasikan pada sukuk, deposito syariah, atau pembiayaan UMKM.
- Wakaf aset komersial (ruko, lahan pertanian) dengan hasil disalurkan kepada *mauqūf 'alaih*.

Model ini menunjukkan transformasi wakaf dari aset pasif menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi (Cizakca 2011).

c. Struktur Akad dan Mekanisme Pengelolaan

Dalam wakaf produktif, struktur hukum dan akad umumnya mencakup:

1. **Akad wakaf**, yaitu ikrar wakaf dari wakif yang bersifat permanen.
2. **Akad pengelolaan**, seperti *wakālah* atau *mudārabah*, antara nazhir dan pihak pengelola/*investee*.
3. **Akad pemanfaatan**, berupa *ijārah*, *musyārahah*, atau investasi syariah lainnya.

Nazhir bertindak sebagai pengelola amanah yang bertanggung jawab menjaga keutuhan pokok wakaf (*ḥabs al-aṣl*) dan mengoptimalkan hasilnya.

Secara fikih, keuntungan wakaf produktif hanya boleh berasal dari hasil pengelolaan, bukan dari pengurangan pokok wakaf (Zuhaili 1989).

d. Analisis Fiqh: Perspektif Klasik

Dalam fikih klasik, wakaf dipahami sebagai penahanan harta untuk kepentingan umum atau khusus dengan memutus hak kepemilikan pribadi. Mayoritas ulama menegaskan prinsip *tahbīs al-aṣl wa tasbīl al-thamarah*, yaitu menjaga pokok harta dan mengalirkan manfaatnya.

Meskipun fikih klasik belum mengenal istilah “wakaf produktif”, praktik pengelolaan wakaf secara ekonomis telah dikenal dalam sejarah Islam, terutama pada masa kekhalifahan dan dinasti Utsmani, di mana aset wakaf dikelola untuk membiayai layanan publik (Cizakca 2011).

e. Analisis Fiqh Kontemporer dan Legitimasi Wakaf Produktif

Fikih kontemporer secara luas menerima konsep wakaf produktif dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlahah*. Wakaf produktif dinilai sah selama:

- Pokok wakaf tidak berkurang
- Investasi dilakukan pada sektor halal
- Risiko dikelola secara prudent
- Hasil disalurkan sesuai tujuan wakaf

Pendekatan ini menegaskan bahwa produktivitas wakaf bukan penyimpangan dari fikih klasik, melainkan aktualisasi tujuan wakaf dalam konteks modern (Auda 2008).

f. Analisis Regulasi dan Tata Kelola

Di Indonesia, wakaf produktif diatur dalam kerangka hukum nasional dan berada dalam pembinaan **Badan Wakaf Indonesia**, serta bersinggungan dengan pengawasan sektor keuangan oleh **Otoritas Jasa Keuangan** ketika melibatkan instrumen keuangan syariah.

Regulasi menekankan:

- Profesionalisme dan akuntabilitas nazhir
- Transparansi pengelolaan dan pelaporan
- Perlindungan terhadap aset wakaf

Namun, tantangan utama masih terletak pada kapasitas manajerial nazhir dan standarisasi tata kelola wakaf produktif (Sjahdeini 2014).

g. Isu Praktis dan Tantangan Implementasi

Studi kasus wakaf produktif mengungkap beberapa tantangan utama, antara lain:

1. **Kapasitas nazhir** yang belum merata
2. **Manajemen risiko investasi wakaf**
3. **Keterbatasan literasi wakaf masyarakat**
4. **Koordinasi antara lembaga wakaf dan lembaga keuangan syariah**

Tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf produktif tidak hanya bergantung pada legitimasi fikih, tetapi juga pada kualitas tata kelola dan regulasi pendukung.

h. Evaluasi Berbasis Maqāṣid al-Syari'ah

Dari perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, wakaf produktif memiliki kontribusi signifikan dalam:

- **hifz al-māl**, melalui pengelolaan aset yang berkelanjutan.
- **hifz al-nafs dan al-'aql**, melalui pembiayaan pendidikan dan kesehatan.
- **keadilan sosial**, melalui distribusi manfaat ekonomi.

Evaluasi *maqāṣid* menegaskan bahwa wakaf produktif merupakan instrumen strategis keuangan sosial Islam yang mampu melengkapi peran zakat dan infak dalam pembangunan umat (Chapra 2000).

i. Pembelajaran dari Studi Kasus Wakaf Produktif

Dari studi kasus ini dapat ditarik beberapa pembelajaran penting:

1. Wakaf produktif adalah pengembangan sah dari wakaf klasik.
2. Profesionalisme nazhir merupakan kunci keberhasilan.
3. Integrasi fikih, regulasi, dan manajemen modern sangat diperlukan.

Dengan demikian, wakaf produktif menjadi contoh konkret bagaimana fikih muamalah sosial diuji dan dikembangkan dalam konteks modern.

F. Studi Kasus Sengketa Syariah (Pengadilan Agama & Basyarnas)

a. Latar Belakang Sengketa Ekonomi Syariah

Perkembangan pesat produk dan lembaga keuangan syariah secara alamiah diikuti oleh meningkatnya potensi sengketa antara para pihak, baik antara lembaga keuangan dan nasabah, antar pelaku usaha, maupun antara pengelola dan penerima manfaat dana syariah. Sengketa ini dapat bersumber dari perbedaan penafsiran akad, wanprestasi, ketidakjelasan klausul kontrak, maupun dugaan pelanggaran prinsip syariah.

Dalam sistem hukum Indonesia, sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus karena harus diselesaikan tidak hanya berdasarkan hukum perdata umum, tetapi juga **berdasarkan prinsip syariah**. Oleh karena itu, negara menyediakan dua jalur utama penyelesaian sengketa, yaitu melalui **Pengadilan Agama** dan melalui arbitrase syariah, khususnya **Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)** (Sjahdeini 2014).

b. Studi Kasus Sengketa di Pengadilan Agama

Sejak perluasan kewenangan Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, lembaga ini berwenang memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari akad-akad syariah, seperti *murābahah*, *mudārabah*, *musyarakah*, *ijārah*, *rahn*, dan wakaf produktif. Sengketa yang paling sering terjadi berkaitan dengan **wanprestasi pembiayaan**, terutama pada akad *murābahah* dan *musyarakah*.

Dalam praktik, Pengadilan Agama menilai sengketa dengan pendekatan **kumulatif**, yaitu:

1. Keabsahan akad menurut fikih muamalah,
2. Kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI,
3. Kesesuaian dengan hukum acara dan hukum perdata nasional.

Studi kasus menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama tidak hanya menilai aspek formil perjanjian, tetapi juga memperhatikan **itikad baik para pihak** dan prinsip keadilan substantif, sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (Sjahdeini 2014).

c. Analisis Fiqh atas Putusan Pengadilan Agama

Dari perspektif fikih muamalah, pendekatan Pengadilan Agama mencerminkan integrasi antara fikih klasik dan fikih kontemporer. Hakim menggunakan konsep-konsep klasik seperti *ta'āqud*, *wanprestasi* (*'adam al-wafā'*), dan *ḍarar*, namun mengaplikasikannya dalam kerangka institusional modern.

Putusan-putusan Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah umumnya menegaskan bahwa:

- Akad yang sah secara fikih mengikat para pihak (*al-'uqūd mu'tabarah*),
- Pelanggaran kewajiban kontraktual menimbulkan tanggung jawab hukum,
- Penyelesaian sengketa harus menghindari ketidakadilan dan eksploitasi.

Hal ini menunjukkan bahwa fikih muamalah tetap operasional dalam sistem peradilan modern ketika didukung oleh kerangka regulasi yang jelas (Hallaq 2009).

d. Studi Kasus Sengketa melalui BASYARNAS

Selain litigasi, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui arbitrase syariah, khususnya melalui **Badan Arbitrase Syariah Nasional**. BASYARNAS menangani sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak dalam klausul arbitrase yang tercantum dalam akad.

Dalam studi kasus sengketa pembiayaan syariah yang diselesaikan melalui BASYARNAS, proses penyelesaian umumnya lebih cepat, bersifat tertutup, dan menekankan prinsip *ṣulḥ* (perdamaian). Arbiter tidak hanya memiliki kompetensi hukum, tetapi juga pemahaman fikih muamalah, sehingga putusan yang dihasilkan relatif lebih kontekstual secara syariah (Hassan dan Lewis 2007).

e. Perbandingan Pengadilan Agama dan BASYARNAS

Studi kasus menunjukkan perbedaan karakter antara penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama dan BASYARNAS:

1. Pengadilan Agama

- Bersifat litigatif dan terbuka
- Putusan memiliki kekuatan eksekutorial langsung
- Proses relatif lebih panjang
- Cocok untuk sengketa dengan kepentingan publik dan preseden hukum

2. BASYARNAS

- Bersifat non-litigatif dan tertutup

- Proses lebih cepat dan fleksibel
- Menekankan musyawarah dan perdamaian
- Cocok untuk sengketa bisnis yang membutuhkan kerahasiaan

Perbedaan ini memberikan pilihan strategis bagi para pihak dalam akad syariah untuk menentukan forum penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka (Sjahdeini 2014).

f. **Isu Praktis dan Tantangan Penyelesaian Sengketa Syariah**

Studi kasus sengketa syariah mengungkap beberapa tantangan praktis, antara lain:

1. **Klausul akad yang tidak jelas**, terutama terkait forum sengketa.
2. **Kurangnya literasi hukum syariah** di kalangan nasabah.
3. **Perbedaan interpretasi fikih** antara hakim, arbiter, dan DPS.
4. **Eksekusi putusan arbitrase** yang masih menghadapi kendala teknis.

Tantangan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa syariah tidak hanya persoalan forum, tetapi juga kualitas desain akad dan tata kelola lembaga keuangan syariah.

g. **Evaluasi Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, mekanisme penyelesaian sengketa syariah bertujuan untuk:

- Menjaga keadilan kontraktual (*ḥifz al-ḥuqūq*),
- Melindungi harta dan kepentingan para pihak (*ḥifz al-māl*),
- Mencegah konflik berkepanjangan (*raf' al-nizā'*).

Baik Pengadilan Agama maupun BASYARNAS memiliki legitimasi syariah sepanjang putusan dan prosesnya mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan (Auda 2008).

h. **Pembelajaran dari Studi Kasus Sengketa Syariah**

Dari studi kasus ini, dapat ditarik beberapa pembelajaran penting:

1. Sengketa syariah adalah keniscayaan dalam praktik ekonomi modern
2. Desain akad yang jelas merupakan langkah preventif utama
3. Pilihan forum sengketa harus dipahami sejak awal akad
4. Integrasi fikih, hukum positif, dan *maqāṣid* sangat menentukan kualitas putusan

Dengan demikian, penyelesaian sengketa syariah menjadi indikator kedewasaan sistem ekonomi syariah secara keseluruhan.

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Studi kasus dalam kajian produk syariah bertujuan utama untuk ...
 - A. Menghafal teori fikih
 - B. Menguji penerapan prinsip syariah dalam praktik nyata
 - C. Menyeragamkan produk keuangan
 - D. Menggantikan kajian normatif
2. Dalam studi kasus perbankan syariah, aspek terpenting yang harus dianalisis adalah ...
 - A. Tingkat keuntungan bank
 - B. Kepatuhan akad dan implementasinya
 - C. Jumlah nasabah
 - D. Strategi pemasaran
3. Sengketa pada produk perbankan syariah umumnya berkaitan dengan ...
 - A. Ibadah nasabah
 - B. Ketidaksesuaian akad dengan praktik
 - C. Kurangnya teknologi
 - D. Perubahan regulasi pajak
4. Studi kasus fintech syariah perlu memperhatikan secara khusus aspek ...
 - A. Kecepatan transaksi
 - B. Kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen
 - C. Promosi digital
 - D. Jumlah pengguna
5. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam fintech syariah adalah ...
 - A. Kelebihan modal
 - B. Ketidakjelasan akad digital
 - C. Tidak adanya aplikasi
 - D. Kelebihan regulasi
6. Sukuk berbeda dengan obligasi konvensional karena sukuk ...
 - A. Berbasis utang berbunga
 - B. Tidak memiliki underlying asset
 - C. Berbasis kepemilikan aset atau manfaat
 - D. Tidak diawasi otoritas
7. Studi kasus sukuk biasanya menitikberatkan pada analisis ...
 - A. Tingkat bunga
 - B. Underlying asset dan struktur akad
 - C. Spekulasi pasar
 - D. Perdagangan sekunder
8. Dalam pegadaian syariah, sengketa umumnya muncul akibat ...
 - A. Akad rahn yang tidak tertulis
 - B. Biaya pemeliharaan yang tidak transparan

- C. Tidak adanya barang jaminan
- D. Penurunan nilai emas
- 9. Wakaf produktif dikatakan berhasil apabila ...
 - A. Harta wakaf habis disalurkan
 - B. Memberikan manfaat berkelanjutan bagi mauquf 'alaih
 - C. Dikelola secara pribadi
 - D. Tidak menghasilkan apa-apa
- 10. Sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui ...
 - A. Pengadilan Negeri saja
 - B. Pengadilan Agama dan BASYARNAS
 - C. Kepolisian
 - D. Arbitrase internasional

Soal Isian Singkat

1. Analisis studi kasus produk syariah harus menilai kesesuaian antara _____ dan praktik.
2. Fintech syariah wajib menggunakan akad yang _____ dan dapat dipahami pengguna.
3. Sukuk harus memiliki _____ asset sebagai dasar penerbitannya.
4. Akad utama dalam pegadaian syariah adalah _____.
5. Lembaga arbitrase syariah di Indonesia dikenal dengan singkatan _____.

Soal Uraian (Studi Kasus)

1. **Studi Kasus Perbankan**

Sebuah bank syariah menawarkan pembiayaan murabahah, namun nasabah tidak pernah mengetahui proses pembelian barang oleh bank. Analisislah keabsahan akad tersebut menurut fikih muamalah.
2. **Studi Kasus Fintech Syariah**

Sebuah platform P2P lending syariah mencantumkan “imbal hasil tetap” dalam produknya. Jelaskan potensi masalah syariah yang muncul dan solusi yang dapat ditawarkan.
3. **Studi Kasus Sukuk**

Pemerintah menerbitkan sukuk berbasis proyek infrastruktur. Jelaskan struktur akad yang mungkin digunakan dan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam sukuk tersebut.
4. **Studi Kasus Pegadaian Syariah**

Nasabah merasa keberatan dengan biaya pemeliharaan barang gadai yang dianggap terlalu tinggi. Tinjau kasus ini dari perspektif akad rahn dan ujah.
5. **Studi Kasus Sengketa Syariah**

Terjadi sengketa antara nasabah dan lembaga keuangan syariah terkait wanprestasi akad pembiayaan. Jelaskan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama dan BASYARNAS.

BAB XXI

AUDIT SYARIAH & TATA KELOLA (SHARIAH GOVERNANCE)

Keberlanjutan dan kredibilitas industri keuangan syariah tidak hanya ditentukan oleh inovasi produk dan kepatuhan formal terhadap akad-akad syariah, tetapi sangat bergantung pada kualitas **audit syariah dan tata kelola syariah (shariah governance)**. Dalam konteks ekonomi modern yang kompleks dan terinstitusionalisasi, kepatuhan syariah tidak dapat lagi diserahkan pada niat baik semata, melainkan harus dijamin melalui sistem pengawasan, pengendalian, dan akuntabilitas yang terstruktur (Hassan dan Lewis 2007).

Secara konseptual, audit syariah dan *shariah governance* merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah—mulai dari desain produk, operasional, pelaporan, hingga penyelesaian sengketa—selaras dengan prinsip syariah secara **substansif**, bukan sekadar simbolik. Tanpa sistem tata kelola yang kuat, keuangan syariah berisiko terjebak pada *formalisme syariah*, yaitu kondisi di mana produk tampak patuh secara kontraktual, tetapi menyimpang dari nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariah (El-Gamal 2006).

Dalam perspektif fikih muamalah, konsep pengawasan dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip **amanah, mas'uliyah (tanggung jawab)**, dan **hisbah**, yaitu mekanisme sosial untuk menjaga keadilan dan mencegah penyimpangan dalam aktivitas ekonomi. Meskipun istilah “audit syariah” tidak dikenal secara eksplisit dalam literatur klasik, substansinya telah hadir dalam praktik pengawasan pasar dan muamalah sejak masa awal Islam. Dengan demikian, audit syariah modern dapat dipahami sebagai **institusionalisasi prinsip hisbah dalam sistem keuangan kontemporer** (Chapra 2000).

Perkembangan industri keuangan syariah global menuntut adanya standar tata kelola syariah yang seragam dan dapat dibandingkan lintas yurisdiksi. Dalam konteks ini, lembaga internasional seperti **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)** dan **Islamic Financial Services Board (IFSB)** memainkan peran strategis dalam merumuskan standar audit syariah, tata kelola, dan pengawasan kehati-hatian. Standar-standar ini menjadi rujukan penting bagi regulator nasional dan industri dalam membangun sistem *shariah governance* yang kredibel (Hasan 2010).

Di Indonesia, audit syariah dan tata kelola syariah berada dalam kerangka **dual governance**, yaitu integrasi antara norma syariah dan hukum positif. Otoritas pengaturan dan pengawasan dilakukan oleh **Otoritas Jasa Keuangan**, sementara otoritas penetapan norma syariah berada pada **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**. Pada tingkat lembaga, pengawasan syariah dijalankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang berfungsi memastikan kesesuaian operasional dengan fatwa dan prinsip syariah (Sjahdeini 2014).

Namun demikian, praktik *shariah governance* di berbagai negara menunjukkan adanya tantangan serius, seperti keterbatasan independensi DPS, variasi kualitas audit syariah, serta ketimpangan antara kepatuhan formal dan substansi *maqāṣid al-syarī'ah*. Tantangan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana audit syariah benar-benar mampu menjamin integritas dan keadilan sistem keuangan syariah (Hassan dan Lewis 2007).

Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai audit syariah dan tata kelola syariah sebagai **pilar institusional keuangan syariah modern**. Pembahasan akan mencakup landasan filosofis dan fikih audit syariah, konsep dan model *shariah governance*, standar internasional dan regulasi nasional, peran auditor dan DPS, serta tantangan dan arah pengembangan audit syariah di era digital. Dengan pendekatan ini, diharapkan mampu memahami bahwa audit syariah bukan sekadar fungsi teknis, melainkan **mekanisme etis dan normatif** untuk menjaga amanah dan keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Dengan demikian, bab ini menegaskan bahwa keberhasilan keuangan syariah di masa depan sangat ditentukan oleh kekuatan tata kelola dan audit syariahnya. Tanpa *shariah governance* yang kokoh, keuangan syariah berisiko kehilangan legitimasi moral dan kepercayaan publik, meskipun tetap tumbuh secara kuantitatif.

A. Konsep Shariah Governance

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Shariah Governance

Shariah governance merupakan sistem tata kelola yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah—mulai dari perancangan produk, proses operasional, manajemen risiko, hingga pelaporan dan penyelesaian sengketa—berjalan sesuai dengan prinsip syariah secara **konsisten, terukur, dan dapat diaudit**. Konsep ini melampaui kepatuhan formal terhadap akad, dengan menekankan integrasi nilai-nilai syariah ke dalam struktur organisasi dan proses pengambilan keputusan (Hasan 2010).

Dalam konteks ini, *shariah governance* dapat dipahami sebagai **kerangka kelembagaan** yang menjamin akuntabilitas syariah (*shariah accountability*) di samping akuntabilitas finansial dan hukum positif.

Dengan demikian, *shariah governance* merupakan fondasi kepercayaan publik terhadap keuangan syariah modern (Hassan dan Lewis 2007).

b. Landasan Filosofis dan Fiqh *Shariah Governance*

Secara filosofis, *shariah governance* berakar pada prinsip **amanah**, **keadilan ('adālah)**, dan **tanggung jawab (mas'uliyah)**. Islam memandang pengelolaan harta publik dan dana masyarakat sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sistem pengawasan dan tata kelola merupakan konsekuensi etis dari aktivitas muamalah (Chapra 2000).

Dalam perspektif fikih muamalah, konsep *shariah governance* memiliki keterkaitan erat dengan prinsip **hisbah**, yaitu mekanisme pengawasan untuk mencegah kecurangan, *gharar*, dan ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Meskipun tidak dilembagakan dalam bentuk korporasi modern, praktik pengawasan pasar dan muamalah pada masa klasik mencerminkan substansi *shariah governance* kontemporer (Hallaq 2009).

c. Tujuan dan Prinsip Dasar *Shariah Governance*

Tujuan utama *shariah governance* adalah memastikan bahwa:

1. Produk dan aktivitas lembaga keuangan benar-benar patuh terhadap prinsip syariah,
2. Risiko ketidakpatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*) dapat dicegah dan dimitigasi,
3. Hak-hak pemangku kepentingan (nasabah, investor, masyarakat) terlindungi,
4. Keuangan syariah berkontribusi pada tercapainya *maqāsid al-syarī'ah*.

Prinsip dasar *shariah governance* meliputi transparansi, independensi pengawasan syariah, kompetensi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak boleh bersifat simbolik atau seremonial semata (Auda 2008).

d. Elemen Utama dalam Sistem *Shariah Governance*

Secara institusional, sistem *shariah governance* terdiri atas beberapa elemen kunci, antara lain:

- **Otoritas penetapan norma syariah**, yang menetapkan standar dan fatwa,
- **Pengawasan internal**, melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS),
- **Audit syariah**, baik internal maupun eksternal,
- **Manajemen risiko kepatuhan syariah**,
- **Pelaporan dan transparansi kepada publik**.

Pada level global, standar *shariah governance* dirumuskan oleh **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)** dan **Islamic Financial Services Board (IFSB)**, yang memberikan panduan tentang struktur pengawasan, audit, dan tata kelola syariah lembaga keuangan (Hasan 2010).

e. **Model Syariah Governance dalam Praktik Kontemporer**

Praktik *shariah governance* menunjukkan variasi model antar negara. Sebagian negara menerapkan **centralized syariah governance**, di mana otoritas syariah nasional memiliki kewenangan kuat dalam penetapan dan pengawasan syariah. Negara lain menganut **decentralized model**, yang memberikan otonomi lebih besar kepada DPS pada masing-masing lembaga.

Di Indonesia, *shariah governance* menganut model **dual governance**, di mana penetapan fatwa dilakukan oleh **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**, sementara pengaturan dan pengawasan industri dilakukan oleh **Otoritas Jasa Keuangan**. Model ini bertujuan menjaga keseimbangan antara otoritas keagamaan dan sistem hukum negara (Sjahdeini 2014).

f. **Shariah Governance dan Maqāṣid al-Syarī'ah**

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memperluas fungsi *shariah governance* dari sekadar penjaga kepatuhan formal menjadi **penjamin tercapainya tujuan syariah**. Dalam perspektif ini, efektivitas *shariah governance* diukur dari kontribusinya terhadap keadilan ekonomi, stabilitas keuangan, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan sosial (Auda 2008).

Oleh karena itu, *shariah governance* yang kuat harus mampu mengidentifikasi dan mencegah praktik yang secara formal sah tetapi secara substantif bertentangan dengan maqāṣid, seperti eksploitasi, ketimpangan risiko, dan pengaburan informasi.

g. **Tantangan Konseptual Syariah Governance**

Meskipun secara normatif kuat, konsep *shariah governance* menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Potensi konflik kepentingan dalam pengawasan syariah,
2. Variasi kualitas dan independensi DPS,
3. Ketimpangan antara standar global dan praktik lokal,
4. Risiko formalisasi syariah dalam desain produk.

Tantangan ini menunjukkan bahwa *shariah governance* bukan hanya persoalan struktur, tetapi juga **budaya kepatuhan dan integritas institusional** (Hassan dan Lewis 2007).

B. Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah)

a. **Kedudukan dan Urgensi DPS dalam Syariah Governance**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan organ kunci dalam sistem **shariah governance** yang bertugas memastikan bahwa seluruh kegiatan dan produk lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Keberadaan DPS menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, karena DPS berfungsi sebagai penjaga integritas normatif dan etika muamalah Islam dalam praktik kelembagaan modern (Hasan 2010).

Secara konseptual, DPS merupakan representasi institusional dari prinsip **amanah** dan **hisbah**, yakni pengawasan terhadap aktivitas ekonomi agar tidak menyimpang dari nilai keadilan dan kemaslahatan. Tanpa peran DPS yang efektif, kepatuhan syariah berpotensi direduksi menjadi formalitas administratif semata (Chapra 2000).

b. Landasan Fiqh dan Filosofis Peran DPS

Dalam perspektif fikih muamalah, pengawasan terhadap transaksi ekonomi merupakan bagian dari kewajiban kolektif (*farḍ kifāyah*) untuk menjaga keadilan pasar dan mencegah praktik yang merugikan. Praktik pengawasan ini secara historis tercermin dalam lembaga **hisbah** pada masa klasik, meskipun belum dilembagakan dalam struktur korporasi modern (Hallaq 2009).

Secara filosofis, peran DPS berakar pada *prinsip al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar* dalam bidang muamalah. DPS tidak hanya memastikan ketiadaan riba, *gharar*, dan *maisir*, tetapi juga memastikan bahwa praktik lembaga keuangan mencerminkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah (Auda 2008).

c. Dasar Regulasi dan Kelembagaan DPS di Indonesia

Di Indonesia, DPS merupakan bagian integral dari struktur lembaga keuangan syariah dan diangkat dengan rekomendasi **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**. DPS bertugas mengawasi penerapan fatwa DSN-MUI dalam operasional lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank.

Dari sisi pengawasan industri, keberadaan dan fungsi DPS juga berada dalam kerangka regulasi **Otoritas Jasa Keuangan**, yang mewajibkan lembaga keuangan syariah memiliki DPS sebagai bagian dari tata kelola perusahaan. Model ini mencerminkan *dual governance system*, yaitu sinergi antara otoritas keagamaan dan regulator negara (Sjahdeini 2014).

d. Fungsi dan Tugas Utama DPS

Secara operasional, peran DPS mencakup beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Pengawasan Kepatuhan Syariah

DPS memastikan bahwa produk, akad, dan operasional lembaga sesuai dengan fatwa dan prinsip syariah.

2. Pemberian Nasihat Syariah

DPS memberikan pandangan dan rekomendasi syariah kepada manajemen, khususnya dalam pengembangan produk baru dan penyelesaian isu kepatuhan.

3. Review dan Audit Syariah

DPS berperan dalam proses *shariah review* dan berkoordinasi dengan auditor syariah untuk menilai kepatuhan operasional secara periodik.

4. Pelaporan Kepatuhan Syariah

DPS menyampaikan laporan pengawasan syariah kepada regulator dan pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Fungsi-fungsi ini menegaskan bahwa DPS bukan sekadar simbol religius, tetapi aktor aktif dalam sistem pengendalian internal lembaga keuangan syariah (Hassan dan Lewis 2007).

e. DPS dalam Perspektif Standar Internasional

Pada level global, peran DPS sejalan dengan standar tata kelola syariah yang dirumuskan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan *Islamic Financial Services Board (IFSB)*. Standar ini menekankan pentingnya independensi, kompetensi, dan integritas DPS dalam menjaga kepatuhan syariah dan stabilitas lembaga (Hasan 2010).

Namun, implementasi standar internasional sering kali menghadapi tantangan adaptasi dengan konteks hukum dan kelembagaan nasional.

f. Tantangan dan Kritik terhadap Peran DPS

Meskipun memiliki posisi strategis, peran DPS menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. **Isu independensi**, terutama ketika DPS berada dalam struktur yang bergantung pada manajemen lembaga,
2. **Keterbatasan waktu dan kapasitas**, karena satu DPS sering merangkap di beberapa lembaga,
3. **Ketimpangan kompetensi**, khususnya dalam memahami produk keuangan dan teknologi modern,
4. **Risiko formalisasi pengawasan**, di mana pengawasan hanya bersifat administratif.

Kritik ini menunjukkan bahwa penguatan peran DPS tidak cukup dilakukan melalui regulasi semata, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas dan etika profesional (El-Gamal 2006).

g. DPS dan *Maqāsid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, peran DPS idealnya tidak berhenti pada verifikasi kepatuhan formal, tetapi juga menilai **dampak substansial** produk dan praktik lembaga keuangan terhadap keadilan ekonomi, perlindungan konsumen, dan kesejahteraan sosial. DPS yang berorientasi *maqāsid* akan lebih kritis terhadap praktik yang sah secara kontraktual, tetapi bermasalah secara etis (Auda 2008).

Pendekatan ini menempatkan DPS sebagai **penjaga nilai (value guardian)** dalam industri keuangan syariah.

C. Proses Audit Syariah Internal & Eksternal

a. Pengertian Audit Syariah dalam Kerangka *Shariah Governance*

Audit syariah merupakan proses pemeriksaan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memastikan bahwa aktivitas,

produk, dan laporan lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, fatwa, dan standar yang berlaku. Audit syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga pada **kepatuhan akad, proses bisnis, serta dampak etis dan sosial** dari aktivitas lembaga (Hassan dan Lewis 2007).

Dalam kerangka *shariah governance*, audit syariah berfungsi sebagai mekanisme *assurance* yang menjembatani norma syariah dengan praktik operasional. Tanpa audit syariah yang efektif, pengawasan DPS berpotensi bersifat normatif dan tidak terverifikasi secara empiris (Hasan 2010).

b. Landasan Fiqh dan Filosofis Audit Syariah

Secara fikih, audit syariah berakar pada prinsip **amanah, mas'uliyah**, dan **hisbah**. Islam mewajibkan setiap pengelola harta publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaannya secara transparan dan adil. Prinsip *al-kharāj bi al-damān* menegaskan bahwa setiap manfaat harus disertai tanggung jawab, sehingga pengawasan menjadi keharusan etis dalam muamalah (Chapra 2000).

Dalam konteks modern, audit syariah dapat dipahami sebagai **institusionalisasi hisbah** yang dilakukan secara profesional, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan regulator (Hallaq 2009).

c. Audit Syariah Internal: Konsep dan Proses

Audit syariah internal adalah proses pengawasan syariah yang dilakukan secara berkelanjutan oleh unit internal lembaga keuangan syariah. Audit ini berfungsi sebagai **early warning system** untuk mendeteksi potensi pelanggaran syariah sebelum berkembang menjadi risiko reputasi dan hukum.

Proses audit syariah internal umumnya meliputi tahapan berikut:

- 1. Perencanaan Audit (Planning)**

Menentukan ruang lingkup audit, identifikasi area berisiko tinggi (*shariah risk-based audit*), serta penetapan standar dan fatwa rujukan.

- 2. Pelaksanaan Audit (Fieldwork)**

Pemeriksaan dokumen akad, SOP, transaksi, dan praktik operasional untuk menilai kesesuaian dengan prinsip syariah.

- 3. Evaluasi dan Temuan Audit**

Analisis kesenjangan antara praktik dan ketentuan syariah, termasuk identifikasi *shariah non-compliance*.

- 4. Pelaporan dan Tindak Lanjut**

Penyusunan laporan audit syariah internal dan rekomendasi perbaikan kepada manajemen serta DPS.

Audit internal bersifat preventif dan korektif, sehingga sangat bergantung pada independensi auditor internal dan dukungan manajemen (Hasan 2010).

d. Audit Syariah Eksternal: Konsep dan Proses

Audit syariah eksternal merupakan pemeriksaan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh pihak independen di luar lembaga, baik auditor syariah eksternal maupun lembaga audit yang memiliki kompetensi syariah. Audit ini bertujuan memberikan **jaminan independen (*independent assurance*)** kepada regulator, investor, dan publik.

Proses audit syariah eksternal umumnya mencakup:

1. Penetapan Standar Audit

Audit dilakukan berdasarkan standar internasional seperti yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* serta standar kehati-hatian dari *Islamic Financial Services Board (IFSB)*.

2. Pengujian Kepatuhan (*Compliance Testing*)

Auditor menguji sampel transaksi dan kebijakan untuk memastikan kesesuaian dengan fatwa dan standar syariah.

3. Penilaian Sistem *Shariah Governance*

Evaluasi efektivitas DPS, audit internal, dan manajemen risiko kepatuhan syariah.

4. Opini dan Laporan Audit Syariah

Auditor menyampaikan opini kepatuhan syariah sebagai bagian dari laporan tahunan atau laporan khusus.

Audit eksternal bersifat represif dan akuntabel secara publik, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan pasar (Hassan dan Lewis 2007).

e. Hubungan Audit Syariah dengan DPS

Audit syariah internal dan eksternal tidak menggantikan peran DPS, melainkan **memperkuat fungsi pengawasan DPS**. DPS menggunakan hasil audit sebagai dasar evaluasi kepatuhan syariah dan pemberian rekomendasi kepada manajemen.

Dalam praktik ideal, hubungan DPS dan auditor syariah bersifat kolaboratif namun independen, untuk mencegah konflik kepentingan dan menjaga objektivitas pengawasan (Hasan 2010).

f. Audit Syariah dalam Kerangka Regulasi Indonesia

Di Indonesia, audit syariah menjadi bagian dari tata kelola lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**. OJK mensyaratkan penerapan sistem pengendalian internal dan kepatuhan syariah yang efektif.

Dari sisi normatif, rujukan syariah utama tetap bersumber dari fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**, yang menjadi standar penilaian kepatuhan dalam audit syariah (Sjahdeini 2014).

g. Tantangan dalam Implementasi Audit Syariah

Meskipun secara normatif kuat, implementasi audit syariah menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Keterbatasan SDM auditor yang menguasai fikih dan keuangan modern
2. Perbedaan standar dan praktik audit antar lembaga
3. Risiko formalisasi audit tanpa analisis substansi
4. Kompleksitas produk digital dan akad murakkabah

Tantangan ini menuntut penguatan kapasitas auditor dan penyempurnaan metodologi audit syariah agar tetap relevan dengan inovasi industri (El-Gamal 2006).

h. Audit Syariah dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, audit syariah idealnya tidak berhenti pada verifikasi kepatuhan formal, tetapi juga menilai **dampak keadilan, perlindungan konsumen, dan kemaslahatan sosial** dari praktik lembaga keuangan. Audit yang berorientasi *maqāṣid* akan lebih kritis terhadap praktik yang sah secara kontraktual tetapi problematik secara etis (Auda 2008).

D. Isu *Shariah Non-Compliance* & Dampaknya

a. Pengertian *Shariah Non-Compliance*

Shariah non-compliance adalah kondisi di mana aktivitas, produk, transaksi, atau kebijakan lembaga keuangan syariah **tidak sesuai atau menyimpang** dari prinsip syariah, fatwa, dan standar yang berlaku. Ketidakpatuhan ini dapat bersifat **substansial** (bertentangan dengan prinsip dasar syariah) maupun **prosedural** (penyimpangan dalam implementasi akad dan tata kelola), meskipun secara formal tampak sesuai (Hasan 2010).

Dalam konteks *shariah governance*, *shariah non-compliance* dipandang sebagai **risiko sistemik** yang tidak hanya berdampak pada satu produk atau transaksi, tetapi berpotensi merusak legitimasi keseluruhan lembaga keuangan syariah (Hassan dan Lewis 2007).

b. Bentuk-Bentuk *Shariah Non-Compliance* dalam Praktik

Studi empiris dan praktik industri menunjukkan bahwa *shariah non-compliance* dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penyimpangan Struktur Akad

Misalnya, akad murābahah yang tidak didahului kepemilikan riil barang oleh lembaga, atau akad *ijārah* tanpa kejelasan objek manfaat (El-Gamal 2006).

2. Pencampuran Akad yang Tidak Sah

Penggabungan akad yang saling mensyaratkan (*ta'alluq al-'uqūd*) sehingga menimbulkan *gharar* atau riba tersembunyi.

3. **Penetapan Imbal Hasil yang Tidak Syariah**
Margin atau *ujrah* yang secara substansi dikaitkan dengan waktu dan jumlah dana, sehingga menyerupai bunga.
 4. **Penyimpangan Operasional**
Ketidaksihesuaian antara akad tertulis dan praktik di lapangan, khususnya pada produk digital dan *fintech syariah*.
 5. **Kelalaian Tata Kelola dan Pengawasan**
Lemahnya peran DPS, audit syariah, dan manajemen risiko kepatuhan syariah (Hasan 2010).
- c. **Faktor Penyebab Terjadinya *Shariah Non-Compliance***
Shariah non-compliance tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, melainkan sering kali dipicu oleh faktor struktural, antara lain:
- **Tekanan bisnis dan target profitabilitas,**
 - **Kompleksitas produk keuangan modern,**
 - **Keterbatasan kompetensi SDM,**
 - **Konflik kepentingan dalam *shariah governance*,**
 - **Ketergantungan pada pendekatan formalistik** dalam penilaian kepatuhan (Hassan dan Lewis 2007).
- Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa *shariah non-compliance* merupakan persoalan sistem, bukan sekadar kesalahan individual.
- d. **Dampak Hukum dan Regulasi**
Dari perspektif hukum positif, *shariah non-compliance* dapat menimbulkan konsekuensi regulatif, seperti sanksi administratif, perintah perbaikan (*corrective action*), hingga pencabutan izin produk. Di Indonesia, pengawasan kepatuhan syariah berada dalam kerangka regulasi **Otoritas Jasa Keuangan**, sementara norma syariah bersumber dari fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**.
- Apabila suatu produk dinyatakan tidak sesuai syariah, implikasi hukumnya dapat mencakup pembatalan akad, kewajiban restrukturisasi, dan potensi sengketa hukum dengan nasabah (Sjahdeini 2014).
- e. **Dampak Finansial dan Reputasi**
Dampak *shariah non-compliance* tidak berhenti pada aspek hukum. Dari sisi finansial dan reputasi, ketidakpatuhan syariah dapat:
- Menurunkan kepercayaan nasabah dan investor,
 - Menyebabkan penarikan dana (*withdrawal risk*),
 - Memicu kerugian finansial akibat koreksi produk,
 - Merusak citra industri keuangan syariah secara kolektif (Chapra 2000).
- Dalam industri yang sangat bergantung pada kepercayaan publik, risiko reputasi akibat *shariah non-compliance* sering kali lebih besar dibandingkan risiko keuangan jangka pendek.
- f. **Dampak Etis dan *Maqāsid al-Syarī'ah***
Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, *shariah non-compliance* merupakan kegagalan dalam menjaga tujuan utama syariah, khususnya:

- *hifz al-māl* (perlindungan harta),
- *al-'adālah* (keadilan),
- *raf' al-zulm* (pencegahan kezaliman).

Produk atau praktik yang sah secara formal tetapi menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, atau asimetri informasi bertentangan dengan *maqāsid*, meskipun lolos uji kepatuhan administratif (Auda 2008).

g. Peran Audit Syariah dan DPS dalam Mitigasi Risiko

Audit syariah internal dan eksternal, bersama dengan DPS, berperan strategis dalam mencegah dan memitigasi *shariah non-compliance*. Audit yang efektif mampu:

- Mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini,
- Memberikan rekomendasi korektif yang terukur,
- Memperkuat budaya kepatuhan syariah (*shariah compliance culture*).

Namun, efektivitas mitigasi sangat bergantung pada independensi, kompetensi, dan integritas sistem *shariah governance* secara keseluruhan (Hasan 2010).

h. Pembelajaran dan Implikasi Pengembangan Keuangan Syariah

Dari isu *shariah non-compliance*, terdapat beberapa pembelajaran penting:

1. Kepatuhan syariah harus dipahami secara **substantif**, bukan sekadar formal.
2. Desain produk yang kompleks membutuhkan pengawasan syariah yang lebih ketat.
3. *Maqāsid al-syarī'ah* harus menjadi tolok ukur evaluasi akhir.

Tanpa pembelajaran ini, keuangan syariah berisiko kehilangan diferensiasi moralnya dan tereduksi menjadi sistem keuangan konvensional dengan label religius (El-Gamal 2006).

E. Framework IFSB tentang *Shariah Governance*

a. Latar Belakang *Framework IFSB*

Perkembangan industri keuangan syariah global menuntut adanya standar tata kelola syariah yang tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga kompatibel dengan sistem pengawasan keuangan modern. Dalam konteks inilah ***Islamic Financial Services Board (IFSB)*** merumuskan *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions offering Islamic Financial Services* sebagai kerangka tata kelola syariah yang bersifat prudensial dan berorientasi stabilitas sistem keuangan (IFSB 2009).

Framework IFSB hadir untuk menjawab kebutuhan akan standar *shariah governance* yang terintegrasi dengan manajemen risiko, pengawasan internal, dan tata kelola korporasi, sehingga kepatuhan syariah tidak berdiri terpisah dari *financial soundness* lembaga keuangan syariah (Hasan 2010).

b. Posisi IFSB dalam Arsitektur *Shariah Governance* Global

Dalam arsitektur global keuangan syariah, IFSB berperan melengkapi standar normatif yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Jika AAOIFI lebih menekankan pada standar akuntansi, audit, dan kepatuhan fikih, maka IFSB berfokus pada **kerangka pengawasan, manajemen risiko, dan stabilitas sistemik**.

Dengan demikian, *framework* IFSB menempatkan syariah governance sebagai bagian integral dari *corporate governance* dan *prudential regulation*, bukan semata isu keagamaan atau etik internal (Hassan dan Lewis 2007).

c. Tujuan dan Prinsip Dasar *Framework* IFSB

Framework syariah governance IFSB bertujuan untuk:

1. Menjamin **kepatuhan syariah yang efektif dan berkelanjutan**,
2. Mengelola **risiko syariah non-compliance** secara sistematis,
3. Memperkuat **akuntabilitas dan transparansi**,
4. Mendukung **kepercayaan publik dan stabilitas industri keuangan syariah**.

Prinsip dasar *framework* ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah harus:

1. Independen,
2. Kompeten,
3. Konsisten,
4. Terintegrasi dengan tata kelola dan manajemen risiko lembaga (IFSB 2009).

d. Komponen Utama *Framework* IFSB tentang *Shariah Governance*

Framework IFSB mengidentifikasi beberapa komponen kunci dalam sistem *shariah governance*, antara lain:

a) Struktur dan Mekanisme Pengawasan Syariah

Lembaga keuangan syariah wajib memiliki struktur pengawasan syariah yang jelas, baik melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) maupun komite syariah, dengan garis tanggung jawab yang tegas terhadap manajemen dan dewan direksi.

b) Independensi dan Kompetensi Pengawas Syariah

IFSB menekankan bahwa pengawas syariah harus bebas dari konflik kepentingan dan memiliki kompetensi ganda, yaitu penguasaan fikih muamalah dan pemahaman terhadap praktik keuangan modern (Hasan 2010).

c) Proses Review dan Audit Syariah

Framework ini mengharuskan adanya mekanisme *shariah review* dan *shariah audit* yang terstruktur untuk memastikan kepatuhan syariah pada seluruh siklus produk dan transaksi.

d) Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah

Shariah non-compliance diposisikan sebagai risiko utama yang harus diidentifikasi, diukur, dimitigasi, dan dilaporkan secara sistematis kepada manajemen dan regulator.

e) Transparansi dan Pelaporan

Lembaga keuangan syariah didorong untuk menyampaikan laporan kepatuhan syariah kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan perlindungan konsumen (IFSB 2009).

e. Pendekatan Prudensial IFSB terhadap *Shariah Governance*

Ciri khas *framework* IFSB adalah pendekatan **prudensial** terhadap *shariah governance*. Kepatuhan syariah tidak hanya dinilai dari kesesuaian akad, tetapi juga dari **dampaknya terhadap stabilitas keuangan lembaga dan sistem**. Dengan pendekatan ini, *shariah governance* diposisikan sebagai bagian dari *risk governance* yang memengaruhi kesehatan keuangan institusi (Hassan dan Lewis 2007).

Pendekatan ini relevan dengan realitas industri modern, di mana kegagalan kepatuhan syariah dapat memicu risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko likuiditas secara bersamaan.

f. Implementasi Framework IFSB dalam Konteks Nasional

Banyak negara, termasuk Indonesia, mengadopsi prinsip-prinsip *framework* IFSB ke dalam regulasi nasional. Di Indonesia, penerapan *shariah governance* berada dalam kerangka pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**, dengan norma syariah yang bersumber dari **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**.

Framework IFSB menjadi rujukan penting bagi regulator dalam merancang kebijakan pengawasan kepatuhan syariah yang selaras dengan standar internasional, sekaligus sesuai dengan sistem hukum nasional (Sjahdeini 2014).

g. Analisis Kritis *Framework* IFSB

Meskipun memiliki keunggulan sistemik, *framework* IFSB juga menghadapi kritik, antara lain:

1. Pendekatan prudensial berpotensi mendorong **formalisasi kepatuhan syariah**,
2. Penekanan pada stabilitas keuangan dapat mengaburkan orientasi *maqāsid al-syarī'ah*,
3. Implementasi di negara berkembang terkendala kapasitas SDM dan kelembagaan.

Oleh karena itu, banyak akademisi menekankan perlunya mengombinasikan *framework* IFSB dengan pendekatan *maqāsid* agar *shariah governance* tidak kehilangan dimensi etis dan keadilan sosialnya (Auda 2008).

h. Relevansi *Framework* IFSB bagi Pengembangan Keuangan Syariah

Bagi pengembangan keuangan syariah kontemporer, *framework* IFSB memberikan kontribusi penting dalam:

- Menyatukan kepatuhan syariah dan tata kelola modern,
- Meningkatkan kepercayaan regulator dan pasar global,
- Menyediakan kerangka mitigasi risiko syariah yang terukur.

Dengan demikian, *framework* IFSB berfungsi sebagai **jembatan antara fikih muamalah dan regulasi keuangan modern.**

F. Tantangan Implementasi di Indonesia

a. Karakteristik Konteks Indonesia

Implementasi *shariah governance* di Indonesia memiliki karakteristik khas karena berlangsung dalam sistem hukum nasional yang **pluralistik**, yaitu integrasi antara hukum Islam, hukum nasional, dan praktik bisnis modern. Indonesia tidak menganut sistem negara agama, sehingga kepatuhan syariah dalam industri keuangan harus diselaraskan dengan prinsip tata kelola korporasi, regulasi kehati-hatian, dan kepentingan stabilitas sistem keuangan nasional (Sjahdeini 2014).

Model ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi keuangan syariah, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan struktural dalam penerapan *shariah governance* yang konsisten dan substantif.

b. *Dual Governance System*: Koordinasi dan Batas Kewenangan

Indonesia menerapkan ***dual syariah governance system***, di mana otoritas penetapan norma syariah berada pada **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**, sementara pengaturan dan pengawasan industri berada di bawah **Otoritas Jasa Keuangan**.

Tantangan utama dari model ini adalah:

- Koordinasi kebijakan antara otoritas syariah dan regulator,
- Perbedaan pendekatan normatif (*fiqh-based*) dan prudensial (*risk-based*),
- Potensi jeda waktu antara fatwa dan implementasi regulasi.

Jika tidak dikelola secara sinergis, dualisme ini berpotensi melemahkan efektivitas *shariah governance* di tingkat operasional (Hasan 2010).

c. Keterbatasan SDM dan Kompetensi Pengawas Syariah

Salah satu tantangan paling krusial adalah **keterbatasan sumber daya manusia** yang memiliki kompetensi ganda, yaitu penguasaan fikih muamalah dan pemahaman mendalam terhadap keuangan modern, manajemen risiko, serta teknologi finansial.

Dalam praktik, banyak anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) menghadapi:

- Beban rangkap jabatan di beberapa lembaga,
- Keterbatasan waktu untuk pengawasan mendalam,
- Kesenjangan literasi teknologi pada produk digital dan fintech.

Kondisi ini berpotensi menjadikan pengawasan syariah bersifat administratif dan reaktif, bukan preventif dan strategis (Hassan dan Lewis 2007).

d. Formalisasi Kepatuhan Syariah

Tantangan lain yang menonjol adalah kecenderungan **formalisasi kepatuhan syariah**, yaitu penilaian kepatuhan yang terlalu menitikberatkan pada struktur akad dan dokumentasi, tanpa analisis mendalam terhadap substansi ekonomi dan dampak sosial produk.

Formalisasi ini tercermin dalam:

- Dominasi akad tertentu (*murābahahisasi*),
- Minimnya evaluasi *maqāsid al-syarī'ah*,
- Fokus pada *checklist compliance* dalam audit syariah.

Kondisi ini berisiko menjauhkan *shariah governance* dari tujuan etis dan keadilan ekonomi Islam (El-Gamal 2006).

e. Integrasi Standar Internasional dan Regulasi Nasional

Indonesia merujuk pada standar internasional seperti AAOIFI dan IFSB, namun implementasinya menghadapi tantangan adaptasi dengan:

- Sistem hukum nasional,
- Kapasitas industri dan regulator,
- Tingkat kematangan lembaga keuangan syariah.

Perbedaan antara standar global dan praktik lokal sering kali menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan audit syariah, pelaporan, dan tata kelola, khususnya pada lembaga keuangan non-bank dan *fintech* syariah (Hasan 2010).

f. Tantangan pada Produk Digital dan *Fintech* Syariah

Perkembangan *fintech* syariah dan digital banking memperluas kompleksitas *shariah governance*. Tantangan utama meliputi:

- Struktur akad *murakkabah* yang kompleks,
- Kecepatan inovasi yang melampaui siklus fatwa dan regulasi,
- Risiko *shariah non-compliance* berbasis teknologi,
- Perlindungan data dan privasi konsumen.

Kondisi ini menuntut model *shariah governance* yang lebih adaptif, berbasis risiko, dan proaktif, bukan sekadar responsif terhadap pelanggaran yang telah terjadi (Arner et al. 2017).

g. Budaya Kepatuhan dan Etika Korporasi

Shariah governance tidak hanya persoalan struktur dan regulasi, tetapi juga **budaya kepatuhan (*compliance culture*)** dalam organisasi. Tantangan di Indonesia mencakup:

- Orientasi profit jangka pendek,
- Minimnya internalisasi nilai *maqāsid al-syarī'ah*,
- Ketergantungan berlebihan pada DPS sebagai satu-satunya penjaga syariah.

Tanpa budaya etika yang kuat, *shariah governance* berisiko menjadi mekanisme simbolik, bukan sistem nilai yang hidup dalam organisasi (Chapra 2000).

h. Implikasi terhadap Kepercayaan Publik

Kumulasi tantangan implementasi *shariah governance* berdampak langsung pada **kepercayaan publik** terhadap industri keuangan syariah. Ketika terjadi kasus *shariah non-compliance*, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu lembaga, tetapi dapat merembet pada reputasi industri secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia yang masyarakatnya semakin kritis dan melek informasi, penguatan *shariah governance* menjadi prasyarat mutlak bagi keberlanjutan industri keuangan syariah (Hassan dan Lewis 2007).

G. Studi Kasus Pelanggaran Syariah

a. Pendahuluan Kasus Pelanggaran Syariah

Pelanggaran syariah (*shariah non-compliance*) merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam praktik keuangan syariah modern, terutama ketika produk dan struktur transaksi semakin kompleks serta berada dalam tekanan bisnis dan regulasi yang ketat. Studi kasus pelanggaran syariah menjadi penting bukan untuk tujuan menyalahkan lembaga tertentu, melainkan sebagai **media pembelajaran akademik** guna memahami akar masalah, mekanisme koreksi, dan implikasi hukumnya (Hasan 2010).

Dalam konteks *shariah governance*, pelanggaran syariah merupakan indikator kegagalan sistem pengawasan dan audit syariah, sekaligus ujian atas komitmen lembaga keuangan syariah terhadap nilai amanah dan keadilan (Chapra 2000).

b. Tipologi Pelanggaran Syariah dalam Praktik

Berdasarkan praktik industri dan temuan pengawasan, pelanggaran syariah umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa tipe berikut:

1. Pelanggaran Akad (*Contractual Breach*)

Ketidaksesuaian antara struktur akad yang disepakati dengan pelaksanaan di lapangan, misalnya *murābahah* tanpa kepemilikan riil barang.

2. Pelanggaran Prosedural

Penyimpangan dari SOP syariah, seperti pencairan dana sebelum akad sah ditandatangani atau tanpa persetujuan DPS.

3. Pelanggaran Substantif

Praktik yang secara formal sah, tetapi secara substansi menyerupai riba, gharar, atau eksploitasi.

4. Pelanggaran Tata Kelola

Lemahnya pengawasan DPS, audit syariah yang tidak efektif, atau konflik kepentingan dalam struktur pengawasan (El-Gamal 2006).

c. **Studi Kasus 1: Pelanggaran Akad *Murābahah***

Dalam praktik perbankan syariah, ditemukan kasus di mana pembiayaan *murābahah* dilakukan tanpa adanya kepemilikan riil barang oleh bank. Bank hanya berperan sebagai penyedia dana, sementara pengadaan barang sepenuhnya dilakukan oleh nasabah tanpa adanya risiko kepemilikan di pihak bank.

Dari perspektif fikih muamalah, praktik ini melanggar prinsip dasar *murābahah* sebagai akad jual beli dan berpotensi menjadi *hīlah ribawiyah*, karena keuntungan diperoleh tanpa menanggung risiko kepemilikan (*al-ghunm bi al-ghurm*) (Zuhaili 1989). Dalam konteks *shariah governance*, kasus ini menunjukkan kegagalan pengawasan preventif oleh DPS dan audit syariah internal.

d. **Studi Kasus 2: Penetapan *Ujrah* yang Tidak Proporsional**

Pada lembaga keuangan non-bank syariah, seperti pegadaian syariah, ditemukan praktik penetapan *ujrah* yang secara substansi berkorelasi langsung dengan jumlah pinjaman dan jangka waktu, bukan dengan biaya riil jasa penitipan. Meskipun diberi label *ujrah*, struktur ini menyerupai bunga.

Secara fikih, setiap tambahan manfaat yang disyaratkan atas akad *qard* merupakan riba. Oleh karena itu, praktik ini dikategorikan sebagai pelanggaran syariah substantif meskipun secara administratif menggunakan istilah akad yang sah (El-Gamal 2006).

e. **Studi Kasus 3: Pelanggaran pada Produk Digital Syariah**

Dalam konteks *fintech* syariah, pelanggaran syariah sering muncul akibat ketidaksesuaian antara desain sistem digital dan ketentuan akad. Contohnya adalah:

- Akad *murakkabah* yang tidak dijelaskan secara transparan kepada pengguna,
- Pengambilan *fee* yang tidak jelas dasar akadnya,
- Otomatisasi transaksi tanpa validasi syariah yang memadai.

Kasus ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi dapat memperbesar risiko *shariah non-compliance* apabila tidak diimbangi dengan sistem *shariah governance* yang adaptif dan berbasis risiko (Arner et al. 2017).

f. **Respons Regulator dan Otoritas Syariah**

Di Indonesia, pelanggaran syariah ditangani dalam kerangka pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**, dengan rujukan normatif pada fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**. Tindakan korektif dapat berupa:

- Perintah perbaikan struktur produk,
- Penghentian sementara produk,
- Peningkatan pengawasan DPS,
- Sanksi administratif.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan bagian dari kepatuhan regulatif yang mengikat secara hukum (Sjahdeini 2014).

g. Dampak Pelanggaran Syariah

Studi kasus menunjukkan bahwa pelanggaran syariah berdampak luas, meliputi:

1. **Dampak hukum**, berupa pembatalan akad dan sengketa,
2. **Dampak finansial**, berupa kerugian dan koreksi produk,
3. **Dampak reputasi**, berupa penurunan kepercayaan publik,
4. **Dampak etis**, berupa hilangnya legitimasi moral keuangan syariah (Chapra 2000).

Dalam industri berbasis kepercayaan, dampak reputasi sering kali menjadi konsekuensi paling serius.

h. Evaluasi Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pelanggaran syariah mencerminkan kegagalan dalam menjaga:

- ***ḥifz al-māl*** (perlindungan harta nasabah),
- ***al-'adālah*** (keadilan kontraktual),
- ***raf' al-zulm*** (pencegahan kezaliman).

Oleh karena itu, penanganan pelanggaran syariah tidak cukup dengan koreksi administratif, tetapi harus disertai evaluasi etis dan struktural terhadap model bisnis lembaga (Auda 2008).

i. Pembelajaran dari Studi Kasus Pelanggaran Syariah

Dari studi kasus pelanggaran syariah, dapat ditarik beberapa pembelajaran penting:

1. Kepatuhan syariah harus dijaga sejak tahap desain produk,
2. Audit syariah preventif lebih efektif daripada korektif,
3. DPS harus berperan aktif dan independen,
4. *Maqāṣid al-syarī'ah* perlu dijadikan tolok ukur evaluasi akhir.

H. Model Ideal *Governance* untuk Produk Baru

a. Urgensi Model *Governance* bagi Produk Baru

Inovasi produk merupakan keniscayaan dalam industri keuangan syariah kontemporer, terutama di tengah perkembangan digitalisasi, *fintech*, dan instrumen keuangan kompleks. Namun, inovasi yang tidak diiringi dengan model tata kelola syariah yang memadai berpotensi menimbulkan ***shariah non-compliance***, risiko reputasi, dan delegitimasi moral industri keuangan syariah.

Oleh karena itu, pengembangan produk baru tidak cukup hanya diuji dari sisi kelayakan bisnis dan hukum positif, tetapi harus berada dalam kerangka ***shariah governance yang ideal***, yaitu tata kelola yang mampu menjamin kepatuhan syariah secara substantif sejak tahap konseptual hingga implementasi operasional (Hasan 2010).

b. Landasan Fiqh dan Filosofis Model *Governance* Produk Baru

Secara fikih, pengembangan produk baru merupakan bagian dari wilayah *ijtihād mu'āṣir*, yang menuntut kehati-hatian metodologis dan orientasi kemaslahatan. Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan adalah:

- *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*,
- *al-ghunm bi al-ghurm*,
- *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*,
- *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tolok ukur akhir.

Model *governance* yang ideal harus memastikan bahwa inovasi produk tidak hanya sah secara kontraktual, tetapi juga adil, transparan, dan berkontribusi pada perlindungan harta serta kesejahteraan masyarakat (Auda 2008).

c. Tahapan Ideal Shariah Governance dalam Pengembangan Produk Baru

Model ideal *shariah governance* untuk produk baru dapat dirancang melalui beberapa tahapan berikut:

a) Tahap Konseptual (*Ex-Ante Shariah Assessment*)

Pada tahap ini, ide produk diuji melalui:

- Analisis fikih muamalah dan akad yang relevan,
- Identifikasi potensi *riba*, *gharar*, dan *maisir*,
- Uji kesesuaian dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Keterlibatan awal DPS pada tahap ini bersifat krusial untuk mencegah desain produk yang sejak awal problematik secara syariah (El-Gamal 2006).

b) Tahap Desain dan Strukturisasi Produk

Pada tahap ini dilakukan:

- Penetapan akad dan struktur transaksi secara jelas,
- Pemisahan akad untuk menghindari *ta'alluq al-'uqūd* yang tidak sah,
- Penyusunan SOP dan alur operasional yang sesuai syariah.

Struktur produk idealnya juga diselaraskan dengan standar internasional seperti yang dirumuskan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan prinsip prudensial dari *Islamic Financial Services Board (IFSB)* (Hasan 2010).

d. Tahap Review dan Persetujuan Syariah

Sebelum produk diluncurkan, dilakukan:

- *Shariah review* internal oleh DPS,
- Uji kepatuhan terhadap fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**,
- Penilaian risiko syariah non-compliance.

Tahap ini berfungsi sebagai *gatekeeper* untuk memastikan bahwa produk baru tidak hanya inovatif, tetapi juga legitimate secara syariah.

e. **Tahap Implementasi dan Monitoring Berkelanjutan**

Setelah produk diluncurkan, governance ideal menuntut:

- Monitoring kepatuhan syariah secara periodik,
- Audit syariah internal berbasis risiko,
- Evaluasi kesesuaian antara akad tertulis dan praktik lapangan.

Monitoring berkelanjutan penting karena banyak pelanggaran syariah justru terjadi pada tahap implementasi, bukan pada desain produk (Hassan dan Lewis 2007).

f. **Tahap Audit Eksternal dan Pelaporan Publik**

Model ideal juga mencakup:

- Audit syariah eksternal independen,
- Pelaporan kepatuhan syariah kepada regulator dan publik,
- Mekanisme korektif apabila ditemukan penyimpangan.

Dalam konteks Indonesia, tahapan ini terintegrasi dengan pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**, sehingga syariah governance menjadi bagian dari tata kelola korporasi nasional (Sjahdeini 2014).

g. **Prinsip Kunci Model Ideal Governance**

Model ideal syariah governance untuk produk baru setidaknya harus memenuhi prinsip berikut:

1. **Proaktif**, bukan reaktif terhadap pelanggaran,
2. **Integratif**, menggabungkan fikih, regulasi, dan manajemen risiko,
3. **Independen**, khususnya dalam fungsi DPS dan audit syariah,
4. **Berorientasi Maqāṣid**, bukan sekadar kepatuhan formal,
5. **Transparan dan akuntabel** kepada pemangku kepentingan.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa governance bukan penghambat inovasi, melainkan penjamin keberlanjutan dan legitimasi produk syariah.

h. **Relevansi Model Ideal bagi Produk Digital dan Inovatif**

Dalam konteks produk digital seperti fintech, blockchain, dan smart contract, model ideal governance harus bersifat **adaptif dan berbasis risiko**. Kecepatan inovasi menuntut mekanisme fatwa, review, dan audit yang lebih lincah tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian syariah.

Model ideal mendorong kolaborasi erat antara DPS, auditor syariah, regulator, dan pengembang teknologi agar inovasi tetap berada dalam koridor maqāṣid al-syarī'ah (Arner et al. 2017).

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Shariah governance dalam lembaga keuangan syariah bertujuan untuk ...
 - A. Meningkatkan profitabilitas lembaga
 - B. Menjamin kepatuhan operasional terhadap prinsip syariah
 - C. Mengurangi peran regulator
 - D. Menyeragamkan seluruh produk keuangan
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi utama untuk ...
 - A. Menyusun laporan keuangan
 - B. Mengawasi kepatuhan syariah produk dan operasional
 - C. Menentukan strategi pemasaran
 - D. Mengelola dana nasabah
3. Audit syariah berbeda dengan audit konvensional karena audit syariah ...
 - A. Hanya memeriksa laporan keuangan
 - B. Fokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah
 - C. Tidak membutuhkan standar
 - D. Bersifat sukarela
4. Audit syariah internal dilakukan untuk ...
 - A. Kepentingan regulator semata
 - B. Menilai kepatuhan internal secara berkelanjutan
 - C. Mengganti peran DPS
 - D. Menyusun fatwa
5. Audit syariah eksternal umumnya dilakukan oleh ...
 - A. Manajemen internal
 - B. DPS internal lembaga
 - C. Auditor independen atau otoritas terkait
 - D. Nasabah
6. Shariah non-compliance dapat berdampak pada ...
 - A. Peningkatan kepercayaan publik
 - B. Risiko reputasi dan hukum
 - C. Efisiensi operasional
 - D. Inovasi produk
7. Framework Shariah Governance yang disusun oleh IFSB bertujuan untuk ...
 - A. Menggantikan fatwa DSN
 - B. Memberikan standar tata kelola syariah global
 - C. Menyeragamkan mazhab fikih
 - D. Menghapus audit internal
8. Tantangan utama implementasi syariah governance di Indonesia adalah ...
 - A. Kelebihan auditor
 - B. Keterbatasan SDM syariah dan literasi

- C. Tidak adanya lembaga pengawas
- D. Kurangnya teknologi
- 9. Studi kasus pelanggaran syariah biasanya berkaitan dengan ...
 - A. Kelebihan inovasi produk
 - B. Ketidaksiesuaian antara akad dan praktik
 - C. Persaingan usaha
 - D. Kelebihan regulasi
- 10. Model ideal syariah governance untuk produk baru harus bersifat ...
 - A. Kaku dan tertutup
 - B. Adaptif, preventif, dan berbasis kepatuhan syariah
 - C. Bebas dari pengawasan
 - D. Berorientasi keuntungan semata

Soal Isian Singkat

1. Tata kelola berbasis syariah dikenal dengan istilah _____ governance.
2. Lembaga yang mengawasi kepatuhan syariah internal adalah _____.
3. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah disebut _____ non-compliance.
4. IFSB merupakan singkatan dari _____.
5. Audit syariah bertujuan menjaga _____ lembaga keuangan syariah.

Soal Uraian

1. Jelaskan konsep syariah governance serta urgensinya dalam lembaga keuangan syariah modern.
2. Uraikan peran, tugas, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga kepatuhan syariah.
3. Jelaskan proses audit syariah internal dan eksternal serta perbedaannya dengan audit konvensional.
4. Analisis dampak syariah non-compliance terhadap lembaga keuangan syariah ditinjau dari aspek hukum, reputasi, dan keberlanjutan.
5. Jelaskan model ideal syariah governance untuk produk digital dan inovatif serta relevansinya dalam menghadapi perkembangan fintech dan keuangan syariah kontemporer.

BAB XXII

DESAIN PRODUK SYARIAH (SHARIA PRODUCT DEVELOPMENT)

Desain produk syariah (*sharia product development*) merupakan jantung dari pengembangan industri keuangan syariah kontemporer. Pada tahap inilah prinsip-prinsip fikih muamalah, tujuan maqāṣid al-syarī'ah, kebutuhan pasar, serta kerangka regulasi bertemu dan diuji secara nyata. Produk syariah tidak lahir secara alamiah, melainkan melalui proses intelektual, normatif, dan teknokratis yang menuntut kehati-hatian metodologis sekaligus keberanian inovatif (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Secara filosofis, desain produk syariah tidak dapat disamakan dengan inovasi produk keuangan konvensional yang berorientasi utama pada efisiensi dan profitabilitas. Dalam Islam, produk keuangan dipandang sebagai **instrumen muamalah** yang harus mencerminkan nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu produk syariah tidak hanya diukur dari penerimaan pasar, tetapi juga dari **kesesuaian substansinya dengan prinsip syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial** (Chapra 2000).

Dalam perspektif fikih muamalah, desain produk syariah berada dalam wilayah **ijtihad kontemporer**, khususnya pada ranah muamalah maliyyah yang bersifat dinamis. Kaidah *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* membuka ruang luas bagi inovasi, namun ruang tersebut dibatasi oleh larangan riba, gharar, dan maisir, serta oleh tuntutan keadilan dan transparansi. Dengan demikian, desain produk syariah merupakan proses selektif yang menuntut pemahaman mendalam atas fikih klasik sekaligus realitas ekonomi modern (El-Gamal 2006).

Dalam praktik industri, desain produk syariah sering kali menghadapi dilema antara **kepatuhan syariah dan tuntutan pasar**. Tekanan kompetisi, kebutuhan kepastian return, serta regulasi kehati-hatian mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengadopsi struktur produk yang relatif aman dan mudah dipasarkan. Kondisi ini menjelaskan munculnya fenomena seperti murābahahisasi dan dominasi produk berbasis utang. Oleh karena itu, desain produk syariah yang ideal tidak boleh berhenti pada adaptasi teknis, tetapi harus berorientasi pada penguatan karakter risk sharing dan nilai keadilan ekonomi Islam (Chapra 2000).

Pada level kelembagaan, desain produk syariah juga tidak dapat dipisahkan dari sistem **shariah governance** dan audit syariah. Produk yang dirancang tanpa keterlibatan awal Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan tanpa uji

kepatuhan ex-ante berpotensi melahirkan risiko syariah non-compliance pada tahap implementasi. Oleh karena itu, desain produk syariah harus dipahami sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan analisis fikih, penilaian risiko, dan mekanisme pengawasan yang terstruktur (Hasan 2010).

Dalam konteks global, pengembangan produk syariah juga dipengaruhi oleh standar dan praktik internasional yang dirumuskan oleh lembaga seperti **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions** (AAOIFI) dan **Islamic Financial Services Board** (IFSB). Standar ini memberikan panduan normatif dan prudensial agar desain produk syariah tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga stabil secara sistemik dan kredibel di mata regulator serta pasar global (Hasan 2010).

Di Indonesia, desain produk syariah berada dalam kerangka regulasi nasional yang mengintegrasikan fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia** dengan pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**. Model ini menuntut agar setiap produk syariah baru tidak hanya memperoleh persetujuan syariah, tetapi juga memenuhi prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan transparansi informasi. Dengan demikian, desain produk syariah di Indonesia merupakan proses multidisipliner yang melibatkan aspek hukum Islam, hukum positif, dan manajemen risiko (Sjahdeini 2014).

Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai desain produk syariah sebagai proses strategis dan metodologis dalam pengembangan keuangan syariah. Pembahasan akan mencakup prinsip-prinsip dasar desain produk syariah, tahapan pengembangan produk, metodologi penentuan akad, integrasi maqāsid al-syarī'ah, peran DPS dan audit syariah dalam pengembangan produk, serta tantangan desain produk di era digital dan inovasi keuangan. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa desain produk syariah bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan **proses ijtihad aplikatif** yang menentukan arah dan legitimasi keuangan syariah di masa depan.

A. Prinsip Dasar Desain Produk

a. Orientasi Tauhid dan Amanah dalam Desain Produk

Prinsip paling fundamental dalam desain produk syariah adalah **orientasi tauhid**, yaitu kesadaran bahwa seluruh aktivitas muamalah merupakan bagian dari pengabdian kepada Allah SWT. Orientasi ini menuntut agar produk keuangan tidak hanya memenuhi tujuan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai **amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral**. Dengan demikian, desain produk syariah sejak awal harus diarahkan untuk menghindari eksploitasi, manipulasi, dan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi (Chapra 2000).

Dalam kerangka ini, produk syariah bukanlah sekadar instrumen komersial, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi keuangan.

b. Prinsip Kebolehan Muamalah dan Batasannya

Desain produk syariah berpijak pada kaidah fikih *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, yang menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh bentuk muamalah adalah boleh, selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini memberikan ruang luas bagi inovasi produk keuangan syariah, termasuk produk-produk baru yang tidak dikenal dalam fikih klasik.

Namun, kebolehan tersebut dibatasi oleh larangan tegas terhadap **riba, gharar, dan maisir**, serta praktik yang mengandung ketidakadilan dan ketidakjelasan. Oleh karena itu, desain produk syariah harus selalu diawali dengan identifikasi unsur-unsur yang dilarang, sebelum mengeksplorasi ruang inovasi yang dibolehkan (El-Gamal 2006).

c. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Risiko (*al-Ghunm bi al-Ghurm*)

Prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* menegaskan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh harus disertai dengan tanggung jawab risiko. Dalam konteks desain produk syariah, prinsip ini menjadi dasar pembeda antara produk syariah dan produk konvensional berbasis bunga.

Produk syariah yang dirancang tanpa pembagian risiko yang adil berpotensi menyimpang dari nilai keuangan Islam, meskipun secara formal menggunakan akad yang sah. Oleh karena itu, desain produk harus memastikan adanya **keseimbangan antara hak dan kewajiban**, serta distribusi risiko yang proporsional antar pihak (Iqbal dan Mirakhor 2011).

d. Prinsip Transparansi dan Kejelasan Akad

Transparansi (*al-ḍarūrah ilā al-wuḍūh*) merupakan prinsip utama dalam desain produk syariah. Setiap akad harus menjelaskan secara terang:

- Objek transaksi,
- Hak dan kewajiban para pihak,
- Mekanisme keuntungan dan risiko,
- Konsekuensi hukum dan ekonomi.

Prinsip ini bertujuan mencegah **gharar** dan asimetri informasi yang merugikan salah satu pihak. Dalam praktik modern, transparansi juga mencakup kejelasan dokumen kontrak, simulasi pembiayaan, dan komunikasi yang jujur kepada konsumen (Hassan dan Lewis 2007).

e. Prinsip Maqāsid al-Syarī'ah sebagai Tolok Ukur Substantif

Desain produk syariah tidak boleh berhenti pada kepatuhan struktural terhadap akad, tetapi harus dievaluasi berdasarkan **maqāsid al-syarī'ah**, yaitu tujuan-tujuan dasar syariah seperti perlindungan harta (*ḥifz al-māl*), keadilan, dan kemaslahatan sosial.

Produk yang sah secara kontraktual, tetapi menimbulkan ketimpangan, eksploitasi, atau kerugian sistemik, bertentangan dengan maqāsid. Oleh

karena itu, maqāṣid harus dijadikan **parameter evaluasi substantif** dalam setiap tahap desain produk syariah (Auda 2008).

f. Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Syariah

Desain produk syariah juga harus memperhatikan prinsip **kehati-hatian (*prudential principle*)**, terutama dalam konteks lembaga keuangan. Prinsip ini menuntut agar setiap produk dirancang dengan analisis risiko yang memadai, termasuk risiko kepatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*).

Standar internasional yang dirumuskan oleh **Islamic Financial Services Board** menekankan bahwa kepatuhan syariah harus terintegrasi dengan manajemen risiko dan tata kelola lembaga. Dengan demikian, desain produk syariah yang ideal adalah desain yang **aman secara syariah dan stabil secara finansial** (Hasan 2010).

g. Prinsip Kesesuaian Regulasi dan Standar

Dalam praktik kontemporer, desain produk syariah tidak dapat dilepaskan dari kerangka regulasi dan standar yang berlaku. Produk syariah harus:

- Selaras dengan fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**,
- Memenuhi ketentuan pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**,
- Sejalan dengan standar internasional seperti yang dirumuskan oleh **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions**.

Kesesuaian ini penting untuk menjamin legitimasi hukum, kepercayaan pasar, dan integrasi produk syariah dalam sistem keuangan nasional dan global (Sjahdeini 2014).

d. Prinsip Kelayakan Sosial dan Ekonomi

Selain sah secara syariah dan hukum, produk syariah juga harus layak secara sosial dan ekonomi. Produk yang dirancang dengan kompleksitas berlebihan, sulit dipahami, atau berbiaya tinggi berpotensi merugikan konsumen dan bertentangan dengan etika muamalah Islam.

Oleh karena itu, desain produk syariah idealnya mempertimbangkan:

- Keterjangkauan,
- Inklusivitas keuangan,
- Dampak sosial jangka panjang.

Prinsip ini menegaskan bahwa desain produk syariah harus berpihak pada kemaslahatan umat, bukan semata kepentingan institusi (Chapra 2000).

B. Tahapan Sharia Product Development (SPD)

a. Pengertian dan Kerangka Umum SPD

Sharia Product Development (SPD) adalah proses sistematis pengembangan produk keuangan syariah yang memastikan kesesuaian

fiqh muamalah, maqāṣid al-syarī'ah, manajemen risiko, dan regulasi sejak tahap ide hingga evaluasi pasca-implementasi. SPD menempatkan kepatuhan syariah sebagai *built-in control*, bukan *after-the-fact correction* (Hasan 2010).

Secara konseptual, SPD dapat dibagi ke dalam tiga fase besar: **Ex-Ante (pra-peluncuran), Implementation (peluncuran & operasional), dan Post-Implementation (monitoring & evaluasi)**. Pembagian ini selaras dengan praktik terbaik internasional dan kerangka prudensial yang dianjurkan oleh *Islamic Financial Services Board* serta standar kepatuhan dan audit dari *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (Hasan 2010).

b. Tahap Ex-Ante: Inisiasi, Analisis, dan Desain Syariah

Tahap **Ex-Ante** merupakan fase paling krusial karena menentukan legitimasi syariah produk sejak awal.

a) Identifikasi Kebutuhan dan Tujuan Produk

Produk dirancang untuk menjawab kebutuhan riil pasar (ritel, UMKM, korporasi, sosial) dengan tujuan yang selaras maqāṣid, seperti perlindungan harta, keadilan kontraktual, dan inklusi keuangan (Chapra 2000).

b) Analisis Fiqh Muamalah & Penentuan Akad

Dilakukan pemetaan akad (tunggal atau murakkabah), identifikasi larangan (riba, gharar, maisir), serta uji prinsip *al-ghunm bi al-ghurm*. Pada fase ini, prinsip *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* menjadi landasan inovasi yang terkendali (El-Gamal 2006).

c) Uji Maqāṣid al-Syarī'ah (Substantive Test)

Produk diuji bukan hanya sah secara struktur, tetapi juga adil dan bermanfaat secara sosial. Uji ini mencegah *formalisme syariah* (Auda 2008).

d) Keterlibatan Awal DPS & Review Internal

Dewan Pengawas Syariah dilibatkan sejak awal untuk *ex-ante shariah assessment*, sehingga potensi *shariah non-compliance* dapat dicegah sebelum desain terkunci (Hassan dan Lewis 2007).

c. Tahap Implementation: Peluncuran dan Operasional Produk

Tahap **Implementation** menekankan konsistensi antara desain dan praktik.

a) Finalisasi Dokumen Akad & SOP

Akad, *term sheet*, dan SOP disusun jelas, transparan, dan mudah dipahami untuk mencegah asimetri informasi dan gharar operasional (Hassan dan Lewis 2007).

b) Persetujuan Syariah dan Regulasi

Produk memperoleh persetujuan syariah internal (DPS) dan kesesuaian dengan fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**,

serta memenuhi ketentuan pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan** (Sjahdeini 2014).

c) **Pelatihan SDM & Sosialisasi Produk**

Pelatihan memastikan frontliner dan unit operasional memahami substansi akad, bukan sekadar prosedur administratif—kunci mencegah deviasi implementatif.

d) **Go-Live & Monitoring Awal**

Peluncuran disertai *early-stage monitoring* untuk mendeteksi penyimpangan dini, khususnya pada produk baru dan digital.

d. **Tahap Post-Implementation: Monitoring, Audit, dan Evaluasi**

Tahap **Post-Implementation** memastikan keberlanjutan kepatuhan dan kualitas produk.

1) **Monitoring Kepatuhan Berkelanjutan**

Dilakukan pemantauan transaksi dan praktik lapangan untuk memastikan kesesuaian dengan akad dan fatwa (Hasan 2010).

2) **Audit Syariah Internal & Eksternal**

Audit internal berfungsi preventif, sedangkan audit eksternal memberikan *independent assurance*. Keduanya menilai kepatuhan struktural dan substantif (Hassan dan Lewis 2007).

3) **Evaluasi Dampak & Maqāsid Review**

Produk dievaluasi dampaknya terhadap nasabah, keadilan risiko, dan kemaslahatan. Evaluasi ini penting untuk perbaikan desain (*continuous improvement*) (Auda 2008).

4) **Tindakan Korektif dan Penyempurnaan Produk**

Jika ditemukan *shariah non-compliance*, dilakukan koreksi struktur, SOP, atau bahkan penghentian produk secara terukur dan transparan.

e. **Integrasi SPD dengan Syariah Governance dan Manajemen Risiko**

SPD yang ideal terintegrasi dengan **shariah governance** dan **enterprise risk management**. Risiko kepatuhan syariah diperlakukan setara dengan risiko kredit, pasar, dan operasional. Pendekatan ini menempatkan SPD sebagai proses **proaktif, berbasis risiko, dan berorientasi maqāsid** (Hasan 2010).

f. **Tantangan SPD di Era Digital**

Pada produk digital dan fintech, SPD menghadapi tantangan tambahan: kecepatan inovasi, kompleksitas akad murakkabah, dan otomatisasi sistem. Oleh karena itu, SPD perlu *agile governance*: review cepat namun ketat, kolaborasi DPS-teknologi, dan audit berbasis data (El-Gamal 2006).

C. **Analisis Kesesuaian Akad**

a. **Pengertian dan Urgensi Analisis Kesesuaian Akad**

Analisis kesesuaian akad adalah proses penilaian sistematis untuk memastikan bahwa akad yang digunakan dalam suatu produk keuangan syariah **sesuai secara fikih, konsisten secara operasional, dan selaras**

dengan tujuan **maqāsid al-syarī'ah**. Analisis ini menjadi tahap kunci dalam *Sharia Product Development* karena akad merupakan fondasi normatif yang menentukan keabsahan dan legitimasi produk (El-Gamal 2006).

Tanpa analisis kesesuaian akad yang memadai, produk syariah berisiko sah secara administratif, tetapi bermasalah secara substansial, sehingga berpotensi menimbulkan *shariah non-compliance* pada tahap implementasi (Hasan 2010).

b. Kerangka Fiqh Muamalah dalam Analisis Akad

Secara fikih, analisis kesesuaian akad bertumpu pada beberapa prinsip dasar muamalah, antara lain:

1. **Al-aṣl fi al-mu'āmalāt al-ibāḥah**,
2. Larangan **riba, gharar, dan maisir**,
3. Prinsip **al-ghunm bi al-ghurm**,
4. Kesesuaian antara **ṣiḡhat, ma'qūd 'alayh, dan athar al-'aqd**.

Kerangka ini memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara bentuk, tetapi juga valid secara substansi ekonomi dan etika (Zuhaili 1989).

c. Kesesuaian Akad dengan Tujuan Produk (Substance over Form)

Salah satu aspek terpenting dalam analisis kesesuaian akad adalah memastikan **keselarasan antara akad dan tujuan ekonomi produk**. Akad tidak boleh digunakan sekadar sebagai “bungkus syariah” untuk tujuan yang hakikatnya bertentangan dengan prinsip syariah.

Contohnya, penggunaan akad *murābahah* untuk pembiayaan konsumtif harus benar-benar merepresentasikan jual beli barang dengan kepemilikan riil, bukan sekadar mekanisme pembiayaan berbasis margin yang menyerupai bunga. Prinsip **substance over form** menjadi kunci dalam tahap ini (El-Gamal 2006).

d. Analisis Akad Tunggal dan Akad Murakkabah

Dalam praktik kontemporer, banyak produk menggunakan **akad murakkabah** (hybrid contracts). Analisis kesesuaian akad harus memastikan bahwa:

- Penggabungan akad tidak menimbulkan *ta'alluq al-'uqūd* yang dilarang,
- Setiap akad berdiri secara mandiri dan jelas,
- Tidak ada syarat yang merusak keabsahan salah satu akad.

Pendekatan ini menuntut pemetaan akad secara rinci sejak tahap desain produk, terutama pada produk digital dan pembiayaan kompleks (Hasan 2010).

e. Konsistensi Akad dengan Implementasi Operasional

Analisis kesesuaian akad tidak berhenti pada dokumen kontrak, tetapi harus mencakup **kesesuaian antara akad tertulis dan praktik operasional**. Banyak pelanggaran syariah justru terjadi karena inkonsistensi antara akad dan implementasi di lapangan.

Oleh karena itu, analisis akad harus diintegrasikan dengan:

- SOP operasional,
- Sistem teknologi informasi,
- Prosedur pencairan dan pelunasan,
- Mekanisme penanganan risiko dan wanprestasi.

Konsistensi ini menjadi indikator utama kualitas desain produk syariah (Hassan dan Lewis 2007).

f. Kesesuaian Akad dengan Fatwa dan Regulasi

Dalam konteks Indonesia, analisis kesesuaian akad wajib merujuk pada fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia** sebagai standar normatif syariah. Selain itu, produk juga harus memenuhi ketentuan pengawasan dan perlindungan konsumen yang ditetapkan oleh **Otoritas Jasa Keuangan**.

Pada level internasional, standar akad yang dirumuskan oleh **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)** menjadi rujukan penting dalam memastikan konsistensi dan kredibilitas desain akad (Sjahdeini 2014).

g. Analisis Akad Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah memperluas analisis kesesuaian akad dari sekadar validitas hukum menjadi evaluasi **dampak etis dan sosial**. Akad dinilai dari kontribusinya terhadap:

- Perlindungan harta nasabah (*hifz al-māl*),
- Keadilan distribusi risiko,
- Pencegahan eksploitasi dan asimetri informasi.

Akad yang sah secara fikih, tetapi menimbulkan ketimpangan dan kerugian sistemik, dinilai tidak sejalan dengan maqāṣid (Auda 2008).

h. Peran DPS dan Audit Syariah dalam Analisis Akad

Analisis kesesuaian akad idealnya dilakukan secara kolaboratif antara unit pengembangan produk, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan fungsi audit syariah. DPS berperan dalam validasi normatif akad, sementara audit syariah memastikan konsistensi implementasi.

Model ini menempatkan analisis akad sebagai proses **ex-ante dan on-going**, bukan sekadar verifikasi pasca-peluncuran (Hasan 2010).

D. Analisis Underlying Asset

a. Pengertian dan Urgensi Underlying Asset

Underlying asset adalah **aset riil atau manfaat yang menjadi dasar (objek) akad** dalam suatu produk keuangan syariah. Keberadaan underlying asset merupakan pembeda fundamental antara produk keuangan syariah dan produk keuangan konvensional yang berbasis uang semata. Dalam perspektif fikih muamalah, ketiadaan atau ketidakjelasan underlying asset berpotensi menimbulkan **gharar**, riba terselubung, dan spekulasi yang dilarang (El-Gamal 2006).

Oleh karena itu, analisis underlying asset menjadi tahap krusial dalam *Sharia Product Development*, karena menentukan **keabsahan akad, validitas keuntungan, dan legitimasi ekonomi produk syariah** (Iqbal dan Mirakhor 2011).

b. Landasan Fiqh Muamalah Underlying Asset

Dalam fikih muamalah, keabsahan akad sangat ditentukan oleh kejelasan **ma'qūd 'alayh** (objek akad). Underlying asset harus:

1. **Ada (maujūd)** atau dapat diwujudkan secara pasti,
 2. **Halal secara zat dan penggunaan,**
 3. **Bernilai manfaat (māl mutaqaawwam),**
 4. **Dapat diserahkan,**
 5. **Dimiliki atau dikuasai secara sah** oleh pihak yang melakukan akad.
- Kriteria ini menegaskan bahwa keuntungan dalam Islam harus bersumber dari aktivitas ekonomi riil, bukan dari pertukaran uang dengan uang secara tidak seimbang (Zuhaili 1989).

c. Fungsi Underlying Asset dalam Produk Syariah

Underlying asset memiliki beberapa fungsi strategis dalam desain produk syariah, antara lain:

- **Menjamin keterkaitan dengan sektor riil,**
- **Menjadi dasar pembentukan harga dan imbal hasil,**
- **Mencegah spekulasi berlebihan,**
- **Menjadi alat mitigasi risiko syariah.**

Dalam akad jual beli, aset menjadi sumber margin; dalam akad sewa (ijārah), manfaat aset menjadi dasar ujarah; dalam akad bagi hasil, aset usaha menjadi sumber keuntungan bersama (Chapra 2000).

d. Analisis Kesesuaian Underlying Asset dengan Jenis Akad

Analisis underlying asset harus disesuaikan dengan jenis akad yang digunakan, antara lain:

1. **Akad Jual Beli (Murābahah, Salam, Istisnā')**
Underlying asset harus berupa barang halal yang jelas spesifikasinya dan dapat dimiliki bank sebelum dijual kepada nasabah.
2. **Akad Sewa (Ijārah)**
Underlying asset berupa manfaat atas barang atau jasa yang halal dan dapat dinikmati tanpa menghabiskan zat barang.
3. **Akad Bagi Hasil (Muḍārabah, Musyārah)**
Underlying asset berupa kegiatan usaha produktif yang nyata dan halal, bukan sekadar pembiayaan konsumtif terselubung.
4. **Akad Jaminan (Rahn)**
Underlying asset berupa barang bernilai yang dapat dijadikan jaminan tanpa menjadi sumber keuntungan (El-Gamal 2006).

Analisis ini mencegah penggunaan akad yang tidak selaras dengan karakteristik aset.

e. **Underlying Asset dan Larangan Gharar serta Maisir**

Salah satu tujuan utama analisis underlying asset adalah mencegah **gharar** (ketidakjelasan) dan **maisir** (spekulasi). Produk yang menggunakan underlying asset fiktif, tidak jelas, atau tidak sepenuhnya berada dalam penguasaan lembaga berpotensi jatuh pada praktik spekulatif.

Dalam konteks pasar modal syariah, misalnya, saham dan sukuk harus merepresentasikan kepemilikan atau manfaat atas aset riil dan kegiatan usaha yang halal, bukan klaim semata atas pergerakan harga (Iqbal dan Mirakhor 2011).

f. **Analisis Underlying Asset dalam Produk Digital dan Inovatif**

Perkembangan produk digital, fintech, dan tokenisasi aset menimbulkan tantangan baru dalam analisis underlying asset. Aset dapat berbentuk:

- Hak manfaat digital,
- Klaim atas aset fisik yang ditokenisasi,
- Proyek atau jasa berbasis platform.

Dalam konteks ini, analisis underlying asset harus memastikan adanya **keterhubungan nyata** antara klaim digital dan aset riil yang halal, serta mekanisme penguasaan dan perlindungan hukum yang jelas untuk mencegah gharar digital (Arner et al. 2017).

g. **Kesesuaian Underlying Asset dengan Fatwa dan Regulasi**

Di Indonesia, analisis underlying asset harus merujuk pada fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia** sebagai standar normatif syariah. Selain itu, produk harus mematuhi ketentuan pengawasan dan kehati-hatian dari **Otoritas Jasa Keuangan**.

Pada level internasional, standar **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)** memberikan panduan detail terkait pengakuan dan penggunaan underlying asset dalam produk keuangan syariah (Sjahdeini 2014).

h. **Underlying Asset dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah**

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, underlying asset berfungsi sebagai alat untuk:

- Menjaga **ḥifz al-māl** (perlindungan harta),
- Mendorong aktivitas ekonomi produktif,
- Menghindari eksploitasi dan spekulasi,
- Mewujudkan keadilan dan keberlanjutan ekonomi.

Produk syariah yang kehilangan keterkaitan dengan underlying asset berisiko menyimpang dari tujuan dasar syariah dan mendekati praktik keuangan spekulatif (Auda 2008).

e. **Peran DPS dan Audit Syariah dalam Analisis Underlying Asset**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan auditor syariah berperan memastikan bahwa *underlying asset*:

- Benar-benar ada dan halal,

- Sesuai dengan akad yang digunakan,
- Konsisten antara desain dan implementasi.

Analisis ini dilakukan secara **ex-ante** (sebelum produk diluncurkan) dan **on-going** (selama produk berjalan) untuk mencegah *shariah non-compliance* (Hasan 2010).

E. Model Pricing Syariah

a. Konsep Dasar Pricing dalam Perspektif Syariah

Model pricing syariah adalah mekanisme penentuan harga, margin, ujarah, atau nisbah bagi hasil dalam produk keuangan syariah yang **berlandaskan akad, underlying asset, dan prinsip keadilan**. Berbeda dengan pricing konvensional yang umumnya bertumpu pada *time value of money* berbasis bunga, pricing syariah harus berangkat dari **aktivitas ekonomi riil, biaya, risiko, dan nilai manfaat** (Chapra 2000).

Dalam fikih muamalah, harga (*tsaman/ujrah*) pada dasarnya ditentukan oleh kesepakatan para pihak (*tarāḍin*), selama tidak mengandung riba, gharar, dan kezaliman. Oleh karena itu, model pricing syariah menekankan **legitimasi akad dan transparansi**, bukan sekadar kompetisi tingkat imbal hasil (El-Gamal 2006).

b. Landasan Fiqh dan Prinsip Penetapan Harga Syariah

Secara normatif, model pricing syariah bertumpu pada beberapa prinsip fikih berikut:

1. **Al-ribḥ bi al-ḍamān/al-ghunm bi al-ghurm**: keuntungan harus disertai risiko,
2. **Al-tarāḍī bayna al-aṭrāf**: kesepakatan sukarela para pihak,
3. **Larangan riba**: tidak ada tambahan atas utang karena waktu,
4. **Larangan gharar**: kejelasan harga dan mekanisme pembayaran,
5. **Keadilan ('adālah)**: tidak eksploitatif dan proporsional.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa pricing syariah bersifat **value-based**, bukan sekadar **rate-based** (Zuhaili 1989).

c. Model Pricing Berdasarkan Jenis Akad

Model pricing syariah harus disesuaikan dengan karakter akad yang digunakan, sebagai berikut:

1. Pricing pada Akad Jual Beli (Murābahah, Salam, Istisnā')

Harga ditentukan berdasarkan:

- Harga perolehan barang,
- Margin keuntungan yang disepakati di awal,
- Biaya riil yang relevan.

Margin murābahah **boleh tetap**, selama:

- Barang benar-benar dimiliki penjual,
- Margin tidak dikaitkan dengan perubahan waktu setelah akad,
- Tidak ada denda berbasis keuntungan atas keterlambatan (El-Gamal 2006).

2. Pricing pada Akad Sewa (Ijārah)

Pricing berbentuk **ujrah**, yang ditentukan berdasarkan:

- Nilai manfaat aset,
- Biaya pemeliharaan,
- Jangka waktu pemanfaatan.

Ujrah **boleh berubah** untuk periode berikutnya jika disepakati sejak awal, tetapi tidak boleh dikaitkan dengan pokok pembiayaan sebagaimana bunga terselubung (Hassan dan Lewis 2007).

3. Pricing pada Akad Bagi Hasil (Muḍārabah dan Musyārah)

Pricing tidak dinyatakan dalam angka pasti, melainkan dalam **nisbah bagi hasil**. Prinsip utamanya:

- Keuntungan dibagi berdasarkan realisasi usaha,
- Kerugian ditanggung sesuai porsi modal,
- Tidak ada jaminan return tetap.

Model ini mencerminkan **risk sharing** sebagai karakter ideal keuangan syariah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

4. Pricing pada Akad Jasa dan Sosial (Wakālah, Kafālah, Qard)

Pricing berupa **fee (ujrah)** atas jasa riil. Khusus pada akad qard, **tidak boleh ada pricing keuntungan**, karena setiap tambahan atas pinjaman merupakan riba (Zuhaili 1989).

d. Benchmarking Pricing: Bolehkah Mengacu Suku Bunga?

Salah satu isu kontemporer adalah penggunaan **benchmark konvensional** (seperti suku bunga) sebagai referensi penetapan pricing. Secara fikih, mayoritas ulama kontemporer membolehkan **benchmark eksternal** sebagai alat ukur (*benchmarking*), **bukan sebagai dasar akad**, selama:

- Tidak disebutkan dalam akad sebagai bunga,
- Tidak mengubah substansi akad,
- Digunakan hanya untuk menjaga daya saing pasar.

Namun, pendekatan ini dikritik karena berpotensi mengaburkan identitas pricing syariah dan mendorong formalisasi kepatuhan (El-Gamal 2006).

e. Model Pricing Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Pendekatan maqāṣid mendorong model pricing yang:

- Melindungi kepentingan nasabah (*ḥifẓ al-māl*),
- Tidak membebani secara berlebihan,
- Mendukung inklusi dan keadilan ekonomi,
- Transparan dan mudah dipahami.

Dengan pendekatan ini, pricing tidak hanya diuji secara legal-formal, tetapi juga dari **dampak sosial dan etika** (Auda 2008).

f. Pricing Syariah dalam Produk Digital dan Inovatif

Pada produk digital dan fintech syariah, pricing sering berbentuk:

- Platform fee,
- Service fee berbasis transaksi,
- Success fee berbasis kinerja.

Model pricing harus memastikan:

- Dasar akad yang jelas (*wakālah/ijārah*),
- Keterkaitan fee dengan jasa riil,
- Tidak ada *hidden charge* atau ketidakjelasan algoritma.

Kejelasan pricing digital menjadi isu krusial dalam perlindungan konsumen syariah (Arner et al. 2017).

g. Kesesuaian Pricing dengan Fatwa dan Regulasi

Di Indonesia, model pricing syariah harus merujuk pada fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**, serta memenuhi prinsip perlindungan konsumen dan transparansi yang diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan**.

Secara internasional, standar **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions** dan prinsip kehati-hatian **Islamic Financial Services Board** memberikan panduan agar pricing syariah tidak menciptakan risiko kepatuhan dan reputasi (Hasan 2010).

h. Peran DPS dan Audit Syariah dalam Pengawasan Pricing

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan memastikan bahwa:

- Pricing selaras dengan akad dan *underlying asset*,
- Tidak terjadi perubahan sepihak yang merugikan nasabah,
- Mekanisme denda dan penalti tidak menjadi sumber keuntungan.

Audit syariah menilai konsistensi antara desain pricing dan praktik lapangan sebagai bagian dari *shariah compliance assurance* (Hassan dan Lewis 2007).

F. Legal Drafting untuk Kontrak Syariah

a. Pengertian dan Urgensi Legal Drafting Kontrak Syariah

Legal drafting untuk kontrak syariah adalah proses penyusunan dokumen perjanjian yang **mengintegrasikan prinsip fikih muamalah, ketentuan hukum positif, dan standar tata kelola modern** ke dalam bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan mengikat. Dalam konteks keuangan syariah, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat pembuktian hukum, tetapi juga sebagai **instrumen penjaga kepatuhan syariah (shariah compliance instrument)** (Sjahdeini 2014).

Urgensi legal drafting menjadi sangat tinggi karena banyak pelanggaran syariah dalam praktik bukan disebabkan oleh kekeliruan akad secara teoritis, melainkan oleh **kelemahan redaksional, ambiguitas klausul, dan ketidaksinkronan antara akad syariah dan ketentuan hukum nasional** (El-Gamal 2006).

b. Karakteristik Kontrak Syariah

Kontrak syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kontrak konvensional, antara lain:

1. **Berbasis akad fikih muamalah** (bukan sekadar asas kebebasan berkontrak),

2. **Terikat pada fatwa dan prinsip syariah,**
3. **Menuntut kesesuaian antara bentuk dan substansi,**
4. **Berorientasi keadilan dan keseimbangan hak–kewajiban.**

Oleh karena itu, legal drafting kontrak syariah harus dilakukan dengan pendekatan **hibrid**, yaitu menguasai bahasa hukum perdata nasional sekaligus logika akad fikih (Hassan dan Lewis 2007).

c. Prinsip Dasar Legal Drafting Kontrak Syariah

Dalam penyusunan kontrak syariah, terdapat beberapa prinsip dasar yang wajib diperhatikan:

1. **Prinsip Kejelasan (Clarity)**

Klausul harus jelas, tidak multitafsir, dan mudah dipahami untuk mencegah gharar kontraktual.

2. **Prinsip Konsistensi Akad**

Istilah, struktur, dan konsekuensi hukum harus konsisten dengan akad yang digunakan.

3. **Prinsip Kesesuaian Syariah**

Setiap klausul harus dapat diuji kesesuaiannya dengan prinsip syariah dan fatwa yang berlaku.

4. **Prinsip Keseimbangan (Equilibrium)**

Kontrak tidak boleh memuat klausul yang bersifat eksploitatif atau sepihak.

Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa kontrak syariah bukan sekadar dokumen hukum, melainkan manifestasi nilai etika muamalah (Chapra 2000).

d. Struktur Ideal Kontrak Syariah

Secara umum, kontrak syariah yang ideal mencakup struktur berikut:

1. **Pembukaan (Mukadimah Syariah)**

Memuat identitas para pihak, niat berakad, dan pernyataan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

2. **Definisi dan Istilah**

Penjelasan istilah teknis akad untuk mencegah perbedaan pemahaman.

3. **Jenis Akad dan Landasan Syariah**

Penyebutan eksplisit akad yang digunakan serta rujukan fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**.

4. **Objek Akad (Underlying Asset/Manfaat)**

Penjelasan rinci mengenai objek akad sesuai prinsip fikih.

5. **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Disusun seimbang dan proporsional.

6. **Pricing, Mekanisme Pembayaran, dan Risiko**

Harus sesuai akad dan bebas riba.

7. **Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa**

Disusun dengan memperhatikan prinsip keadilan dan mekanisme syariah.

8. **Penutup dan Klausul Kepatuhan Syariah**

Struktur ini membantu menjaga keterpaduan antara norma syariah dan sistem hukum positif (Sjahdeini 2014).

e. **Harmonisasi Akad Syariah dengan Hukum Positif**

Salah satu tantangan utama legal drafting kontrak syariah di Indonesia adalah harmonisasi antara akad syariah dan hukum perdata nasional. Kontrak syariah harus:

- Memenuhi syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata,
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- Dapat ditegakkan melalui mekanisme peradilan nasional.

Dalam konteks ini, pengawasan dan regulasi **Otoritas Jasa Keuangan** berperan penting dalam memastikan kontrak syariah memiliki **legal enforceability** tanpa mengorbankan kepatuhan syariah (Sjahdeini 2014).

f. **Klausul Kritis dalam Kontrak Syariah**

Beberapa klausul yang paling krusial dan sering menjadi sumber sengketa antara lain:

- Klausul margin/ujrah dan perubahan biaya,
- Klausul denda dan penalti keterlambatan,
- Klausul *force majeure*,
- Klausul percepatan pelunasan,
- Klausul penyelesaian sengketa (litigasi atau arbitrase syariah).

Legal drafting yang lemah pada klausul ini berpotensi menimbulkan **shariah non-compliance** dan sengketa hukum berkepanjangan (El-Gamal 2006).

g. **Peran DPS dan Audit Syariah dalam Legal Drafting**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai **validator normatif** dalam legal drafting kontrak syariah. DPS memastikan bahwa:

- Redaksi kontrak mencerminkan akad yang sah,
- Tidak terdapat klausul yang bertentangan dengan prinsip syariah,
- Kontrak konsisten dengan fatwa yang berlaku.

Audit syariah kemudian berfungsi memastikan konsistensi antara kontrak tertulis dan implementasi di lapangan sebagai bagian dari *shariah governance* (Hasan 2010).

h. **Legal Drafting Kontrak Syariah dalam Produk Digital**

Pada produk digital dan fintech syariah, legal drafting menghadapi tantangan tambahan berupa:

- Kontrak elektronik dan *click-wrap agreement*,
- Otomatisasi klausul melalui smart contract,
- Perlindungan data dan transparansi algoritma.

Dalam konteks ini, legal drafting harus memastikan bahwa **substansi akad tidak hilang dalam digitalisasi**, serta tetap memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan bagi pengguna (Arner et al. 2017).

G. Dampak Teknologi pada Produk (AI, blockchain)

a. Teknologi sebagai Determinan Baru Desain Produk Syariah

Perkembangan teknologi digital, khususnya **Artificial Intelligence (AI)** dan **blockchain**, telah mengubah secara fundamental cara produk keuangan dirancang, ditawarkan, dan diawasi. Dalam konteks keuangan syariah, teknologi tidak lagi bersifat netral atau sekadar alat bantu, tetapi menjadi **faktor penentu (determinant factor)** yang memengaruhi struktur akad, mekanisme pricing, manajemen risiko, serta model syariah governance (Arner et al. 2017).

Oleh karena itu, desain produk syariah di era digital harus mempertimbangkan teknologi sebagai bagian integral dari analisis fikih, bukan sekadar aspek teknis operasional.

b. Artificial Intelligence (AI) dalam Produk Keuangan Syariah

AI digunakan secara luas dalam keuangan syariah modern, antara lain untuk:

- *Credit scoring* dan penilaian kelayakan nasabah,
- Personalisasi produk dan pricing,
- Deteksi fraud dan manajemen risiko,
- *Chatbot* dan layanan nasabah digital.

Dari perspektif syariah, penggunaan AI menimbulkan sejumlah isu penting, khususnya terkait **keadilan ('adālah)** dan **transparansi (bayān)**. Algoritma AI yang bersifat *black box* berpotensi menciptakan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan, sehingga bertentangan dengan prinsip keterbukaan dalam muamalah (Chapra 2000).

Selain itu, AI dapat memunculkan risiko **bias algoritmik**, yang berdampak pada diskriminasi atau ketidakadilan dalam akses pembiayaan. Oleh karena itu, desain produk syariah berbasis AI harus memastikan bahwa:

1. Parameter keputusan dapat dijelaskan (*explainable AI*),
2. Tidak terjadi eksploitasi atau ketimpangan informasi,
3. Keputusan bisnis tetap berada di bawah kontrol manusia sebagai *moral agent* (Auda 2008).

c. Blockchain dan Implikasinya terhadap Akad Syariah

Blockchain menawarkan sistem pencatatan terdistribusi yang transparan, tidak mudah dimanipulasi, dan *trustless*. Dalam produk syariah, teknologi ini digunakan pada:

- **Smart contract**,
- Tokenisasi aset (emas, properti, sukuk),
- Sistem pembayaran dan settlement syariah,
- Pelacakan wakaf dan ZISWAF.

Dari sisi fikih muamalah, blockchain memiliki potensi positif karena mendukung prinsip **kejelasan, pencatatan ('kitābah'), dan pencegahan gharar**. Namun, penggunaan smart contract menimbulkan pertanyaan krusial: apakah otomatisasi kode dapat menggantikan *ṣiḡhat al-'aqd* yang mensyaratkan kesepakatan sadar dan kehendak bebas para pihak (El-Gamal 2006).

Oleh karena itu, smart contract syariah harus dipahami sebagai **alat eksekusi akad**, bukan pengganti akad itu sendiri. Akad tetap harus disepakati secara sah sebelum dieksekusi oleh kode.

d. Dampak Teknologi terhadap Konsep Underlying Asset

Teknologi, khususnya blockchain, memungkinkan **tokenisasi aset**, yaitu representasi digital atas aset riil. Dalam desain produk syariah, hal ini membuka peluang besar, tetapi juga risiko.

Analisis syariah harus memastikan bahwa:

- Token benar-benar merepresentasikan kepemilikan atau manfaat atas aset halal,
- Tidak terjadi *double claim* atas satu aset,
- Hak dan kewajiban pemegang token jelas secara hukum dan syariah.

Tanpa pengamanan ini, tokenisasi berpotensi melahirkan gharar digital dan spekulasi yang bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

e. Dampak Teknologi terhadap Model Pricing Syariah

AI memungkinkan *dynamic pricing* dan personalisasi margin atau fee. Dari sudut pandang syariah, model ini harus diuji secara ketat agar:

- Tidak menciptakan ketidakadilan harga antar nasabah tanpa dasar yang sah,
- Tidak menyamakan unsur riba atau eksploitasi data,
- Tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pricing berbasis algoritma yang tidak dapat dijelaskan berpotensi menyalahi prinsip keadilan dan keterbukaan dalam akad (Chapra 2000).

f. Tantangan Syariah Governance dan Audit Syariah di Era Teknologi

Teknologi memperluas kompleksitas syariah governance. Tantangan utama meliputi:

- Keterbatasan kompetensi DPS dalam teknologi digital,
- Sulitnya audit algoritma dan smart contract,
- Kecepatan inovasi yang melampaui siklus fatwa dan regulasi.

Oleh karena itu, audit syariah di era AI dan blockchain harus berkembang menuju **tech-based shariah audit**, termasuk audit algoritma, audit data, dan *continuous monitoring* (Hasan 2010).

g. Teknologi dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, teknologi bersifat **wasilah (alat)**, bukan tujuan. AI dan blockchain dinilai bukan dari kecanggihannya, tetapi dari kontribusinya terhadap:

- Perlindungan harta (*hifz al-māl*),
- Keadilan akses keuangan,
- Transparansi dan pencegahan kezaliman,
- Kemaslahatan sosial yang berkelanjutan.

Teknologi yang meningkatkan efisiensi tetapi memperlebar ketimpangan atau menutup akses masyarakat lemah bertentangan dengan ruh maqāṣid (Auda 2008).

h. Arah Ideal Integrasi Teknologi dalam Produk Syariah

Model ideal integrasi teknologi dalam produk syariah mencakup:

1. *Human-in-the-loop*: keputusan akhir tetap melibatkan manusia,
2. *Explainable and auditable technology*,
3. Keterlibatan DPS sejak tahap desain teknologi,
4. Penilaian maqāṣid sebagai uji akhir inovasi.

Pendekatan ini menegaskan bahwa teknologi harus menjadi **penguat nilai syariah**, bukan faktor yang menggerus substansi muamalah Islam.

H. Contoh Desain Produk

a. Digital Murābahah

1. Rasional Produk

Digital murābahah dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pembiayaan ritel dan UMKM yang cepat, efisien, dan terjangkau melalui platform digital. Produk ini memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pengadaan barang, akad, dan pembayaran, tanpa menghilangkan prinsip dasar jual beli syariah (El-Gamal 2006).

2. Struktur Akad

- Akad utama: **Murābahah**
- Akad pendukung: **Wakālah** (untuk pembelian barang oleh nasabah atas nama bank)

3. Underlying Asset

Barang riil dan halal yang jelas spesifikasinya (misalnya perangkat usaha, alat produksi, atau barang konsumtif tertentu). Bank harus memiliki barang secara prinsip sebelum dijual kembali kepada nasabah.

4. Model Pricing

- Harga jual = harga perolehan + margin tetap
- Margin disepakati di awal dan tidak berubah selama akad berlangsung
- Tidak dikaitkan dengan bunga atau perubahan waktu

5. Shariah Governance

- *Ex-ante shariah review* oleh DPS
- Validasi alur digital agar tidak menghilangkan unsur kepemilikan riil
- Audit syariah atas kesesuaian antara akad digital dan praktik sistem

6. Evaluasi Maqāsid

Produk ini mendukung *ḥifz al-māl* dan inklusi keuangan, tetapi berisiko formalisasi jika bank tidak benar-benar menanggung risiko kepemilikan barang (Auda 2008).

b. Sukuk Green Energy

1. Rasional Produk

Sukuk green energy dirancang untuk membiayai proyek energi terbarukan (PLTS, PLTB, biomassa) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Produk ini mengintegrasikan keuangan syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan (*sustainable finance*) (Iqbal dan Mirakhor 2011).

2. Struktur Akad

- Akad utama: **Ijārah** atau **Istisnā'-Ijārah**
- Investor memiliki manfaat atas aset/proyek energi

3. Underlying Asset

Aset riil berupa fasilitas energi terbarukan atau manfaat jasa dari proyek yang telah/akan dibangun.

4. Model Imbal Hasil

- Ujrah berasal dari pendapatan proyek energi
- Tidak berbasis utang berbunga
- Pembayaran imbal hasil terkait kinerja aset
- **Shariah Governance**
- Penilaian kesesuaian aset dengan prinsip syariah dan lingkungan
- Pelaporan penggunaan dana secara transparan
- Audit syariah dan *impact reporting*
- **Evaluasi Maqāsid**

Produk ini sangat kuat dari sisi maqāsid karena menggabungkan *ḥifz al-māl*, *ḥifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan), dan kemaslahatan publik (Chapra 2000).

c. Wakaf Produktif Startup

1. Rasional Produk

Wakaf produktif startup dikembangkan untuk mengoptimalkan wakaf uang dan aset wakaf sebagai sumber pembiayaan usaha rintisan halal dan berdampak sosial tinggi. Model ini menjawab tantangan stagnasi wakaf tradisional (Kahf 2003).

2. Struktur Akad

- Akad wakaf uang
- Akad pengelolaan: **Muḍārabah** atau **Musyārahah**
- Akad pendukung: **Wakālah** (nazhir sebagai pengelola)

3. Underlying Asset

Modal usaha dan aset produktif startup halal (platform edukasi, pertanian, kesehatan, UMKM digital).

4. Model Imbal Hasil

- Keuntungan usaha digunakan untuk mauqūf ‘alayh
- Pokok wakaf dijaga agar tidak berkurang
- Tidak ada klaim kepemilikan pribadi atas aset wakaf

5. Shariah Governance

- Pengawasan ketat nazhir dan DPS
- Transparansi laporan keuangan dan dampak sosial
- Manajemen risiko usaha wakaf
- **Evaluasi Maqāṣid**

Produk ini sangat maqāṣid-oriented karena menggabungkan *ḥifẓ al-māl*, pemberdayaan ekonomi, dan keadilan sosial (Auda 2008).

d. Pembiayaan Pertanian Modern (Salam/Istisnā' Supply-Chain)

1. Rasional Produk

Produk ini dirancang untuk mengatasi masalah klasik pertanian: keterbatasan modal, ketergantungan pada tengkulak, dan volatilitas harga. Pendekatan *supply-chain financing* berbasis akad syariah memberikan kepastian pembiayaan dan pasar bagi petani (Chapra 2000).

2. Struktur Akad

- Akad **Salam** (hasil pertanian standar) atau **Istisnā'** (produk olahan)
- Akad pendukung: **Wakālah** dan **Kafālah** (mitigasi risiko)

3. Underlying Asset

Hasil pertanian atau produk olahan yang jelas spesifikasi, kuantitas, dan waktu penyerahannya.

4. Model Pricing

- Harga ditentukan di awal akad
- Tidak ada tambahan karena waktu
- Margin diperoleh dari selisih harga pasar saat penyerahan

• Shariah Governance


- Pengawasan kualitas dan kuantitas barang
- Manajemen risiko gagal panen
- Audit syariah atas kepatuhan salam/istisnā'
- **Evaluasi Maqāṣid**

Produk ini sangat relevan untuk *ḥifẓ al-māl*, keadilan distribusi, dan perlindungan kelompok lemah (petani), serta memperkuat sektor riil (Iqbal dan Mirakhor 2011).

e. Sintesis Pembelajaran Desain Produk

Keempat contoh di atas menunjukkan bahwa desain produk syariah:

1. Harus berangkat dari kebutuhan riil,

- 
2. Menuntut kesesuaian akad dan underlying asset,
 3. Memerlukan syariah governance yang proaktif,
 4. Harus diuji dengan maqāsid al-syarī'ah sebagai tolok ukur akhir.

Dengan pendekatan ini, inovasi produk syariah tidak terjebak pada replikasi konvensional, tetapi menjadi **ijtihad aplikatif yang bermakna dan berkelanjutan**.

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Desain produk syariah bertujuan utama untuk ...
 - A. Meningkatkan daya saing tanpa batas
 - B. Menghasilkan produk yang patuh syariah dan sesuai kebutuhan pasar
 - C. Menyeragamkan seluruh produk keuangan
 - D. Menggantikan fatwa syariah
2. Prinsip dasar dalam desain produk syariah adalah ...
 - A. Profit oriented
 - B. Compliance terhadap prinsip syariah dan maqāṣid al-syarī'ah
 - C. Fleksibilitas tanpa batas
 - D. Efisiensi teknologi semata
3. Tahapan awal dalam Sharia Product Development (SPD) adalah ...
 - A. Penetapan harga
 - B. Analisis kebutuhan pasar dan tujuan produk
 - C. Penyusunan kontrak hukum
 - D. Audit syariah
4. Analisis kesesuaian akad dilakukan untuk memastikan bahwa ...
 - A. Akad mudah dipasarkan
 - B. Akad sesuai dengan karakteristik produk dan aktivitas usaha
 - C. Akad memiliki margin tinggi
 - D. Akad bersifat tunggal
5. Underlying asset dalam produk syariah harus bersifat ...
 - A. Abstrak dan spekulatif
 - B. Tidak jelas kepemilikannya
 - C. Nyata, halal, dan dapat dinilai
 - D. Berbasis ekspektasi keuntungan
6. Model pricing syariah berbeda dengan pricing konvensional karena ...
 - A. Menggunakan bunga tetap
 - B. Berbasis nilai waktu uang
 - C. Berdasarkan biaya, risiko, dan kesepakatan akad
 - D. Ditentukan sepihak oleh lembaga
7. Legal drafting kontrak syariah bertujuan untuk ...
 - A. Memperpanjang dokumen akad
 - B. Menjamin kejelasan hak dan kewajiban para pihak
 - C. Menghilangkan peran akad
 - D. Menggantikan fatwa DSN-MUI
8. Teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam pengembangan produk syariah dapat dimanfaatkan untuk ...
 - A. Menentukan hukum syariah secara otomatis
 - B. Analisis risiko dan perilaku nasabah

- C. Menghapus peran DPS
 - D. Menghilangkan akad
9. Penggunaan blockchain dalam produk syariah berpotensi meningkatkan ...
- A. Spekulasi pasar
 - B. Transparansi dan traceability transaksi
 - C. Gharar dalam akad
 - D. Risiko syariah
10. Contoh desain produk syariah yang baik ditandai dengan ...
- A. Akad kompleks tanpa penjelasan
 - B. Kepatuhan syariah, nilai manfaat, dan keberlanjutan
 - C. Margin keuntungan maksimum
 - D. Fleksibilitas tanpa regulasi

Soal Isian Singkat

1. Pengembangan produk syariah dikenal dengan istilah _____ Product Development.
2. Analisis akad bertujuan memastikan tidak adanya unsur _____, gharar, dan maysir.
3. Aset dasar dalam produk syariah disebut _____ aset.
4. Penyusunan kontrak hukum syariah dikenal dengan istilah _____ drafting.
5. Desain produk syariah ideal harus selaras dengan tujuan _____ al-syari'ah.

Soal Uraian

1. Jelaskan konsep desain produk syariah serta perbedaannya dengan desain produk keuangan konvensional.
2. Uraikan tahapan Sharia Product Development (SPD) dari perencanaan hingga implementasi.
3. Jelaskan pentingnya analisis kesesuaian akad dan underlying asset dalam pengembangan produk syariah.
4. Analisis model pricing syariah dan tantangan penerapannya dalam produk keuangan modern.
5. Jelaskan dampak penggunaan teknologi (AI dan blockchain) dalam desain dan pengembangan produk syariah disertai contoh.

BAB XXIII

ANALISIS RISIKO KEUANGAN SYARIAH (SHARIAH RISK MANAGEMENT)

Risiko merupakan keniscayaan dalam setiap aktivitas ekonomi, termasuk dalam sistem keuangan syariah. Islam tidak menafikan keberadaan risiko, bahkan menjadikannya sebagai elemen inheren dalam transaksi yang sah melalui prinsip **al-ghunm bi al-ghurm**, yaitu bahwa keuntungan hanya dapat diperoleh apabila disertai dengan kesediaan menanggung risiko. Oleh karena itu, manajemen risiko dalam keuangan syariah tidak bertujuan menghilangkan risiko secara total, melainkan **mengelola, mendistribusikan, dan mengendalikannya secara adil dan etis** (Chapra 2000).

Berbeda dengan pendekatan konvensional yang cenderung menekankan *risk transfer* dan mitigasi risiko melalui instrumen berbasis bunga dan derivatif spekulatif, **shariah risk management** dibangun di atas prinsip **risk sharing**, keterkaitan dengan sektor riil, dan larangan terhadap gharar serta maisir. Dengan demikian, manajemen risiko syariah bukan sekadar adaptasi teknis dari praktik konvensional, melainkan suatu pendekatan normatif yang berakar pada fikih muamalah dan maqāsid al-syarī'ah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Dalam perspektif fikih muamalah, pengelolaan risiko berkaitan erat dengan keharusan menjaga kejelasan akad, keadilan distribusi risiko, dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*). Akad-akad syariah seperti muḍārabah, musyārahah, murābahah, ijārah, dan salam masing-masing memiliki profil risiko yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan manajemen risiko yang spesifik dan sesuai dengan karakter akad tersebut. Kegagalan memahami karakter risiko akad sering kali menjadi sumber utama *shariah non-compliance* dan kegagalan produk syariah dalam praktik (El-Gamal 2006).

Pada level kelembagaan, analisis risiko keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari sistem **shariah governance**. Risiko kepatuhan syariah (*shariah non-compliance risk*) merupakan risiko khas yang tidak dijumpai dalam keuangan konvensional, namun memiliki dampak sistemik yang signifikan, mulai dari risiko hukum, reputasi, hingga stabilitas lembaga. Oleh karena itu, manajemen risiko syariah harus terintegrasi dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit syariah, dan tata kelola lembaga secara keseluruhan (Hasan 2010).

Dalam konteks global, penguatan manajemen risiko syariah didorong oleh standar internasional yang dirumuskan oleh **Islamic Financial Services Board**

(IFSB), yang menekankan integrasi antara kepatuhan syariah, kehati-hatian (prudential regulation), dan stabilitas sistem keuangan. Di sisi lain, **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)** memberikan panduan normatif dan teknis terkait pengakuan risiko, pengendalian internal, dan audit syariah. Kedua standar ini menunjukkan bahwa manajemen risiko syariah merupakan disiplin yang bersifat multidimensional dan lintas keilmuan (Hasan 2010).

Di Indonesia, analisis risiko keuangan syariah berada dalam kerangka regulasi nasional yang mengintegrasikan fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia** dengan pengawasan kehati-hatian oleh **Otoritas Jasa Keuangan**. Model ini menuntut agar lembaga keuangan syariah tidak hanya mampu mengelola risiko kredit, pasar, dan operasional, tetapi juga risiko kepatuhan syariah dan risiko reputasi secara simultan. Dengan demikian, manajemen risiko syariah di Indonesia bersifat normatif sekaligus regulatif (Sjahdeini 2014).

Perkembangan teknologi digital, fintech, dan produk keuangan inovatif semakin memperluas spektrum risiko dalam keuangan syariah. Risiko siber, risiko model algoritmik, dan risiko teknologi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari analisis risiko syariah. Kondisi ini menuntut pendekatan manajemen risiko yang lebih adaptif, berbasis data, dan terintegrasi dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah agar inovasi tidak mengorbankan keadilan dan perlindungan konsumen (Arner et al. 2017).

Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai **analisis risiko keuangan syariah** sebagai fondasi keberlanjutan industri keuangan syariah. Pembahasan akan mencakup konsep dasar risiko dalam perspektif syariah, jenis-jenis risiko khas keuangan syariah, manajemen risiko berbasis akad, integrasi syariah risk management dengan syariah governance, serta tantangan dan inovasi manajemen risiko di era digital. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa manajemen risiko syariah bukan sekadar alat proteksi kelembagaan, melainkan **mekanisme etis untuk menjaga keadilan, stabilitas, dan kemaslahatan dalam sistem keuangan Islam**.

A. Jenis Risiko bagi Lembaga Keuangan Syariah

a. Kerangka Umum Risiko dalam Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah menghadapi berbagai jenis risiko yang secara umum serupa dengan lembaga keuangan konvensional. Namun, karakter akad syariah, keterkaitan dengan sektor riil, serta kewajiban kepatuhan terhadap prinsip syariah melahirkan **profil risiko yang khas**. Oleh karena itu, klasifikasi risiko dalam keuangan syariah tidak cukup hanya mengadopsi tipologi konvensional, tetapi harus dianalisis dalam

kerangka **fikih muamalah, maqāṣid al-syarī'ah, dan sharia governance** (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Secara umum, risiko pada lembaga keuangan syariah dapat dikelompokkan ke dalam **risiko finansial, risiko operasional, risiko kepatuhan syariah, dan risiko strategis-reputasi**.

b. Risiko Kredit (Credit Risk)

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak mitra (nasabah atau mitra usaha) dalam memenuhi kewajiban sesuai akad. Dalam keuangan syariah, risiko kredit muncul pada berbagai akad, seperti murābahah, ijārah, salam, dan istisnā'.

Berbeda dengan sistem konvensional, pengelolaan risiko kredit syariah **tidak dapat mengandalkan instrumen berbasis bunga dan penalti keuntungan**, sehingga menuntut mekanisme mitigasi yang sesuai syariah, seperti jaminan (rahn), penjadwalan ulang (rescheduling), dan penguatan analisis kelayakan usaha. Risiko kredit juga harus dikelola tanpa melanggar prinsip keadilan dan larangan riba (Chapra 2000).

c. Risiko Pasar (Market Risk)

Risiko pasar adalah risiko kerugian akibat perubahan variabel pasar, seperti harga aset, nilai tukar, dan tingkat imbal hasil. Dalam keuangan syariah, risiko pasar muncul pada:

- Kepemilikan aset riil (persediaan murābahah),
- Sukuk dan instrumen pasar modal syariah,
- Transaksi valuta asing berbasis syariah.

Karena keterkaitan langsung dengan aset riil, risiko pasar dalam keuangan syariah sering kali lebih nyata dan tidak dapat sepenuhnya dialihkan (*risk transfer*), melainkan harus dikelola melalui *risk sharing* dan diversifikasi portofolio (Iqbal dan Mirakhor 2011).

d. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Risiko likuiditas merupakan risiko ketidakmampuan lembaga keuangan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Dalam keuangan syariah, risiko ini menjadi lebih kompleks karena keterbatasan instrumen likuid yang sepenuhnya patuh syariah.

Larangan terhadap bunga dan transaksi spekulatif membatasi penggunaan instrumen pasar uang konvensional, sehingga lembaga keuangan syariah harus mengandalkan instrumen syariah seperti pasar uang antarbank syariah, sukuk jangka pendek, dan fasilitas likuiditas syariah yang disediakan regulator (Hasan 2010).

e. Risiko Operasional (Operational Risk)

Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat kegagalan proses internal, sistem, sumber daya manusia, atau kejadian eksternal. Dalam keuangan syariah, risiko operasional diperluas dengan risiko implementasi akad, kesalahan dokumentasi, dan ketidaksesuaian antara akad tertulis dan praktik lapangan.

Perkembangan digital banking dan fintech syariah juga meningkatkan risiko siber, risiko sistem, dan risiko teknologi, yang memerlukan pendekatan manajemen risiko operasional yang adaptif dan berbasis teknologi (Arner et al. 2017).

f. Risiko Kepatuhan Syariah (Shariah Non-Compliance Risk)

Risiko kepatuhan syariah adalah **risiko khas** lembaga keuangan syariah yang timbul akibat ketidaksesuaian produk, transaksi, atau operasional dengan prinsip syariah dan fatwa yang berlaku. Risiko ini memiliki dampak sistemik karena dapat memicu risiko hukum, finansial, dan reputasi secara simultan (Hasan 2010).

Di Indonesia, standar kepatuhan syariah bersumber dari fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**, dengan pengawasan industri oleh **Otoritas Jasa Keuangan**. Kegagalan mematuhi fatwa dapat berimplikasi pada pembatalan akad dan sanksi regulatif (Sjahdeini 2014).

g. Risiko Reputasi (Reputational Risk)

Risiko reputasi adalah risiko penurunan kepercayaan publik akibat persepsi negatif terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam industri berbasis nilai seperti keuangan syariah, risiko reputasi memiliki dampak yang sangat besar.

Kasus shariah non-compliance, sengketa publik, atau isu etika dapat dengan cepat merusak kepercayaan nasabah dan investor, bahkan jika dampak finansial langsungnya relatif kecil (Chapra 2000).

h. Risiko Strategis (Strategic Risk)

Risiko strategis timbul akibat kesalahan dalam perumusan atau pelaksanaan strategi bisnis, termasuk kegagalan beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan regulasi. Dalam keuangan syariah, risiko strategis juga mencakup:

- Ketergantungan berlebihan pada produk tertentu (murābahahisasi),
- Keterlambatan inovasi produk syariah,
- Ketidaksinkronan antara strategi bisnis dan maqāṣid al-syarī'ah.

Risiko strategis yang tidak dikelola dengan baik dapat menggerus daya saing dan keberlanjutan lembaga (El-Gamal 2006).

i. Risiko Hukum (Legal Risk)

Risiko hukum adalah risiko kerugian akibat kelemahan aspek legal, kontrak, atau ketidakpastian penegakan hukum. Dalam keuangan syariah, risiko hukum sering muncul dari:

- Kontrak syariah yang lemah secara redaksional,
- Perbedaan interpretasi fatwa,
- Sengketa antara hukum syariah dan hukum positif.

Oleh karena itu, harmonisasi antara akad syariah dan sistem hukum nasional menjadi elemen penting dalam manajemen risiko (Sjahdeini 2014).

f. Integrasi Jenis Risiko dalam Kerangka Syariah Risk Management

Standar internasional yang dirumuskan oleh **Islamic Financial Services Board** dan **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions** menekankan bahwa seluruh jenis risiko tersebut harus dikelola secara **terintegrasi**, dengan memasukkan risiko kepatuhan syariah sebagai risiko inti.

Pendekatan ini memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya melindungi stabilitas keuangan, tetapi juga menjaga integritas syariah dan kepercayaan publik (Hasan 2010).

B. Risiko Syariah (Syariah Risk)

a. Pengertian Risiko Syariah

Risiko syariah (*shariah risk* atau *shariah non-compliance risk*) adalah risiko yang timbul akibat **ketidaksesuaian produk, akad, transaksi, atau operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah** sebagaimana ditetapkan dalam fikih muamalah dan fatwa yang berlaku. Risiko ini merupakan **risiko khas (unique risk)** dalam keuangan syariah yang tidak ditemukan dalam sistem keuangan konvensional, namun memiliki dampak yang sangat luas dan sistemik (Hasan 2010).

Berbeda dengan risiko keuangan murni, risiko syariah tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memicu **risiko hukum, reputasi, dan kepercayaan publik**, yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan lembaga keuangan syariah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

b. Landasan Fiqh Muamalah Risiko Syariah

Dalam perspektif fikih muamalah, risiko syariah berkaitan erat dengan keharusan menjaga:

- Keabsahan akad (*ṣaḥīḥ al-'aqd*),
- Kejelasan objek dan mekanisme transaksi (menghindari gharar),
- Keadilan distribusi risiko dan keuntungan (*al-ghunm bi al-ghurm*),
- Larangan riba, maisir, dan praktik zalim.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menjadikan transaksi bermasalah secara hukum, tetapi juga menggugurkan legitimasi keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian, risiko syariah bersifat **normatif-etis**, bukan sekadar teknis operasional (Zuhaili 1989).

c. Bentuk-Bentuk Risiko Syariah

Risiko syariah dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Risiko Akad

Ketidaksesuaian struktur akad dengan tujuan dan praktik transaksi, misalnya murābahah tanpa kepemilikan riil barang.

2. Risiko Implementasi

Akad sah secara teoritis, tetapi pelaksanaannya menyimpang dari ketentuan syariah dan SOP.

3. Risiko Underlying Asset

Aset tidak halal, tidak jelas, atau tidak benar-benar ada sehingga menimbulkan gharar.

4. Risiko Pricing Syariah

Penetapan margin, ujarah, atau fee yang menyerupai bunga atau bersifat eksploitatif.

5. Risiko Teknologi dan Digitalisasi

Otomatisasi sistem dan algoritma yang menghilangkan unsur kesepakatan sadar atau transparansi akad.

Bentuk-bentuk ini menunjukkan bahwa risiko syariah dapat muncul di seluruh siklus produk, mulai dari desain hingga pasca-implementasi (El-Gamal 2006).

d. Dampak Risiko Syariah terhadap Lembaga Keuangan

Risiko syariah memiliki dampak berlapis, antara lain:

- **Dampak finansial**, seperti kewajiban *purification* (pembersihan pendapatan non-halal),
- **Dampak hukum**, termasuk pembatalan akad dan sanksi regulator,
- **Dampak reputasi**, berupa hilangnya kepercayaan nasabah dan investor,
- **Dampak sistemik**, jika risiko syariah terjadi secara masif di industri.

Oleh karena itu, risiko syariah sering disebut sebagai **risk multiplier**, karena mampu memicu dan memperbesar risiko lain secara simultan (Hasan 2010).

e. Risiko Syariah dalam Kerangka Regulasi

Di Indonesia, standar kepatuhan syariah bersumber dari fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia** sebagai rujukan normatif. Implementasi dan pengawasan industri dilakukan oleh **Otoritas Jasa Keuangan**, yang mewajibkan penerapan manajemen risiko dan tata kelola syariah pada lembaga keuangan syariah.

Pada tingkat internasional, **Islamic Financial Services Board** menempatkan risiko syariah sebagai risiko inti yang harus diintegrasikan dalam *enterprise risk management*, sementara **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions** menyediakan panduan audit dan pengendalian internal terkait kepatuhan syariah (Hasan 2010).

f. Pengelolaan Risiko Syariah (Shariah Risk Management)

Pengelolaan risiko syariah dilakukan melalui pendekatan **ex-ante, on-going, dan ex-post**, antara lain:

1. *Ex-ante*: keterlibatan DPS dalam desain produk dan akad,
2. *On-going*: monitoring kepatuhan dan review transaksi,
3. *Ex-post*: audit syariah dan tindakan korektif.

Pendekatan ini menempatkan risiko syariah sebagai **bagian integral dari syariah governance**, bukan fungsi tambahan semata (Hassan dan Lewis 2007).

g. Risiko Syariah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pengelolaan risiko syariah bertujuan menjaga:

- *ḥifz al-māl* (perlindungan harta),
- keadilan kontraktual,
- kepercayaan dan stabilitas sistem keuangan.

Produk yang mengabaikan risiko syariah, meskipun menguntungkan secara finansial, bertentangan dengan tujuan dasar syariah dan berpotensi menimbulkan mafsadah sosial yang luas (Auda 2008).

C. Risiko Gharar, Risiko Default, Risiko Pasar

a. Risiko Gharar (Gharar Risk)

1. Pengertian Risiko Gharar

Risiko gharar adalah risiko yang timbul akibat **ketidakjelasan (uncertainty)** dalam akad, objek transaksi, harga, waktu penyerahan, atau hak dan kewajiban para pihak. Dalam fikih muamalah, gharar merupakan salah satu larangan utama dalam transaksi karena berpotensi menimbulkan sengketa, ketidakadilan, dan pengambilan harta tanpa dasar yang sah (Zuhaili 1989).

Dalam konteks keuangan syariah modern, risiko gharar tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga **operasional dan sistemik**, terutama pada produk kompleks dan berbasis teknologi (El-Gamal 2006).

2. Bentuk Risiko Gharar dalam Praktik Keuangan Syariah

Risiko gharar dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain:

- Ketidakjelasan spesifikasi underlying asset,
- Akad yang tidak transparan atau multi-tafsir,
- Mekanisme pricing yang tidak dipahami nasabah,
- Smart contract atau sistem digital yang tidak dapat dijelaskan (*black box*).

Risiko ini sering kali muncul bukan karena akadnya haram secara teori, tetapi karena **kelemahan desain produk dan legal drafting**.

3. Dampak Risiko Gharar

Risiko gharar berdampak langsung pada:

- Keabsahan akad,
- Potensi sengketa hukum,
- Risiko reputasi dan kepercayaan publik,
- Pelanggaran maqāṣid al-syarī'ah, khususnya *ḥifz al-māl*.

Oleh karena itu, pengelolaan risiko gharar merupakan bagian integral dari **shariah risk management**, bukan sekadar isu fiqh klasik (Auda 2008).

b. Risiko Default (Default Risk)

1. Pengertian Risiko Default

Risiko default adalah risiko kegagalan nasabah atau mitra usaha dalam memenuhi kewajiban sesuai akad, baik kewajiban pembayaran, penyerahan barang, maupun pembagian keuntungan. Dalam keuangan syariah, risiko default **tidak dapat dikelola dengan instrumen bunga dan penalti berbasis keuntungan**, sehingga memiliki karakteristik tersendiri (Iqbal dan Mirakhor 2011).

2. Risiko Default dalam Perspektif Fikih Muamalah

Dalam fikih, kegagalan memenuhi kewajiban dapat disebabkan oleh:

- *Ta'assur* (ketidakmampuan nyata),
- *Mumāṭalah* (penundaan disengaja).

Islam membedakan keduanya secara tegas. Penanganan risiko default harus memperhatikan prinsip keadilan dan larangan mengambil keuntungan dari kesulitan pihak lain. Oleh karena itu, denda keterlambatan dalam keuangan syariah **tidak boleh menjadi sumber pendapatan**, melainkan bersifat disinsentif atau sosial (Zuhaili 1989).

3. Risiko Default Berdasarkan Jenis Akad

- **Murābahah/Ijārah**: risiko gagal bayar angsuran
 - **Salam/Istisnā'**: risiko gagal serah barang
 - **Muḍārabah/Musyārahah**: risiko kerugian usaha dan moral hazard
- Hal ini menunjukkan bahwa risiko default dalam keuangan syariah **bersifat akad-spesifik**, sehingga memerlukan mitigasi yang berbeda untuk setiap produk (El-Gamal 2006).

4. Dampak Risiko Default

Risiko default berdampak pada:

- Kualitas aset lembaga,
- Likuiditas dan stabilitas keuangan,
- Reputasi kepatuhan syariah jika penanganannya tidak adil.

Karena itu, risiko default harus dikelola melalui analisis kelayakan, jaminan syariah (rahn), dan restrukturisasi yang etis, bukan dengan pendekatan koersif (Chapra 2000).

c. Risiko Pasar (Market Risk)

1. Pengertian Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian akibat perubahan kondisi pasar, seperti:

- Fluktuasi harga aset,
- Perubahan nilai tukar,
- Perubahan tingkat imbal hasil.

Dalam keuangan syariah, risiko pasar memiliki karakteristik khusus karena lembaga keuangan syariah **memiliki dan menanggung aset riil**

secara langsung, bukan sekadar klaim finansial (Iqbal dan Mirakhor 2011).

2. Risiko Pasar dalam Perspektif Syariah

Islam tidak melarang fluktuasi harga pasar selama terjadi secara alami dan adil. Namun, risiko pasar menjadi masalah ketika:

- Digunakan sebagai objek spekulasi (maisir),
- Dikelola dengan instrumen derivatif non-syariah,
- Dialihkan sepenuhnya kepada pihak lemah.

Oleh karena itu, risiko pasar dalam keuangan syariah harus dikelola dengan prinsip **risk sharing**, bukan *risk shifting* (Chapra 2000).

3. Bentuk Risiko Pasar dalam Keuangan Syariah

Risiko pasar muncul pada:

- Kepemilikan persediaan murābahah,
- Portofolio sukuk dan saham syariah,
- Transaksi valas syariah,
- Produk berbasis komoditas dan energi.

Karakter ini menuntut pengelolaan portofolio yang hati-hati dan sesuai syariah (Hasan 2010).

4. Dampak Risiko Pasar

Risiko pasar berdampak pada:

- Nilai aset dan profitabilitas,
- Kecukupan modal,
- Stabilitas lembaga dan sistem keuangan syariah.

Pengelolaan risiko pasar yang tidak tepat dapat mendorong lembaga keuangan syariah menjauh dari sektor riil dan mendekati praktik spekulatif yang dilarang.

d. Integrasi Ketiga Risiko dalam Shariah Risk Management

Risiko gharar, default, dan pasar **saling berkelindan**:

- Gharar yang tinggi meningkatkan risiko default,
- Default massal dapat memperbesar risiko pasar,
- Volatilitas pasar dapat memperburuk gharar kontraktual.

Oleh karena itu, pengelolaan ketiga risiko ini harus dilakukan secara **terintegrasi**, berbasis akad, maqāṣid al-syarī'ah, dan syariah governance yang kuat (Hasan 2010).

D. Risiko Teknologi dalam Fintech Syariah

a. Pengertian Risiko Teknologi dalam Fintech Syariah

Risiko teknologi dalam fintech syariah adalah risiko yang timbul akibat **ketergantungan pada sistem digital, algoritma, dan infrastruktur teknologi informasi** dalam penyediaan layanan keuangan syariah. Risiko ini mencakup kegagalan sistem, serangan siber, kesalahan algoritma, hingga ketidakselarasan teknologi dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur

kejelasan akad, keadilan, dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Arner et al. 2017).

Dalam fintech syariah, risiko teknologi tidak hanya berdimensi teknis, tetapi juga berdimensi **syariah dan etika**, karena teknologi dapat memengaruhi cara akad dibentuk, dieksekusi, dan diawasi (El-Gamal 2006).

b. Karakteristik Risiko Teknologi dalam Fintech Syariah

Risiko teknologi dalam fintech syariah memiliki beberapa karakteristik khusus:

1. **High dependency on automation,**
2. **Kecepatan inovasi yang melampaui siklus fatwa dan regulasi,**
3. **Minimnya interaksi manusia (human intervention),**
4. **Kompleksitas akad murakkabah dalam sistem digital.**

Karakteristik ini menuntut pendekatan manajemen risiko yang lebih adaptif dibandingkan lembaga keuangan syariah konvensional (Iqbal dan Mirakhor 2011).

c. Jenis-Jenis Risiko Teknologi dalam Fintech Syariah

1. Risiko Sistem dan Infrastruktur

Risiko kegagalan server, *downtime*, kesalahan integrasi sistem, atau kehilangan data dapat mengganggu kelangsungan layanan dan merugikan nasabah. Dalam konteks syariah, kegagalan ini berpotensi menimbulkan **gharar operasional**, karena transaksi tidak dapat dieksekusi atau dikonfirmasi secara jelas.

2. Risiko Keamanan Siber (Cyber Risk)

Serangan siber, peretasan data, dan pencurian identitas merupakan risiko utama fintech. Dalam perspektif syariah, pelanggaran keamanan data termasuk bentuk pelanggaran amanah dan dapat mengancam *ḥifẓ al-māl* dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan).

3. Risiko Algoritma dan Artificial Intelligence

Penggunaan AI dalam *credit scoring*, *risk assessment*, dan *dynamic pricing* menimbulkan risiko:

- Bias algoritmik,
- Kurangnya transparansi (*black box decision*),
- Keputusan otomatis tanpa pertimbangan etis.

Risiko ini dapat bertentangan dengan prinsip keadilan ('adālah) dan transparansi (bayān) dalam muamalah (Auda 2008).

4. Risiko Smart Contract dan Blockchain

Smart contract berpotensi menimbulkan risiko jika:

- Kode tidak mencerminkan substansi akad syariah,
- Tidak tersedia mekanisme koreksi ketika terjadi kesalahan,
- Otomatisasi menghilangkan unsur *ridā* (kerelaan sadar).

Dalam syariah, teknologi hanya dapat berfungsi sebagai **alat eksekusi akad**, bukan pengganti kehendak hukum para pihak (El-Gamal 2006).

5. Risiko Kepatuhan Syariah Berbasis Teknologi

Kesalahan desain sistem dapat menyebabkan:

- Akad dieksekusi sebelum terpenuhinya rukun dan syarat,
- Underlying asset tidak tervalidasi secara riil,
- Mekanisme fee dan margin menyimpang dari fatwa.

Risiko ini memperkuat posisi risiko teknologi sebagai **bagian dari sharia non-compliance risk** (Hasan 2010).

d. Dampak Risiko Teknologi terhadap Fintech Syariah

Risiko teknologi dalam fintech syariah berdampak pada:

- **Kerugian finansial langsung,**
- **Risiko hukum dan sanksi regulator,**
- **Risiko reputasi dan hilangnya kepercayaan publik,**
- **Kerusakan legitimasi syariah produk.**

Karena fintech syariah mengandalkan kepercayaan digital, satu kegagalan teknologi dapat berdampak sistemik pada seluruh platform.

e. Risiko Teknologi dalam Kerangka Regulasi

Di Indonesia, pengelolaan risiko teknologi fintech syariah berada di bawah pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**, yang mewajibkan penerapan manajemen risiko TI, keamanan data, dan perlindungan konsumen digital.

Dari sisi syariah, standar kepatuhan bersumber dari fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**, sementara pada level internasional, **Islamic Financial Services Board** menekankan integrasi risiko teknologi ke dalam *enterprise risk management* lembaga keuangan syariah (Hasan 2010).

f. Strategi Mitigasi Risiko Teknologi dalam Fintech Syariah

Mitigasi risiko teknologi dalam fintech syariah dilakukan melalui:

1. **Shariah-by-design system:** prinsip syariah ditanamkan sejak desain sistem,
2. **Human-in-the-loop:** keputusan kritis tidak sepenuhnya otomatis,
3. **Audit teknologi dan audit syariah berbasis sistem,**
4. **Cyber security dan data governance yang kuat,**
5. **Pelibatan DPS dalam pengembangan teknologi.**

Pendekatan ini memastikan bahwa inovasi digital tidak mengorbankan kepatuhan syariah dan keadilan transaksi (Hassan dan Lewis 2007).

g. Risiko Teknologi dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syari'ah, pengelolaan risiko teknologi bertujuan menjaga:

- *ḥifz al-māl* (perlindungan harta),
- *ḥifz al-nafs* dan *ḥifz al-'ird* (keamanan dan martabat),
- keadilan dan kepercayaan dalam muamalah digital.

Teknologi yang efisien tetapi merusak kepercayaan dan keadilan bertentangan dengan tujuan dasar syariah (Auda 2008).

E. Model Mitigasi Risiko di Perbankan Syariah

a. Konsep Dasar Mitigasi Risiko dalam Perspektif Syariah

Mitigasi risiko dalam perbankan syariah adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan instrumen yang dirancang untuk **mengurangi potensi kerugian tanpa meniadakan prinsip keadilan dan risk sharing**. Islam tidak menolak risiko, tetapi mengatur cara mengelolanya secara etis melalui prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* dan larangan pemindahan risiko secara zalim kepada pihak lain (Chapra 2000).

Dengan demikian, mitigasi risiko syariah berbeda secara filosofis dari pendekatan konvensional yang cenderung menekankan *risk transfer* berbasis bunga dan derivatif spekulatif. Dalam perbankan syariah, mitigasi risiko harus tetap menjaga **keabsahan akad, kejelasan transaksi, dan perlindungan harta (ḥifz al-māl)** (Iqbal dan Mirakhor 2011).

b. Kerangka Umum Model Mitigasi Risiko Perbankan Syariah

Model mitigasi risiko di perbankan syariah umumnya dibangun dalam kerangka **Enterprise Risk Management (ERM)** yang diintegrasikan dengan **shariah governance**. Standar internasional yang dirumuskan oleh **Islamic Financial Services Board** menegaskan bahwa mitigasi risiko harus mencakup risiko keuangan dan risiko kepatuhan syariah secara simultan (Hasan 2010).

Di Indonesia, kerangka ini dipertegas melalui regulasi dan pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**, dengan rujukan normatif syariah dari fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**.

c. Model Mitigasi Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko dominan dalam perbankan syariah, terutama pada akad murābahah, ijārah, salam, dan istisnā'. Mitigasi risiko kredit dilakukan melalui:

1. Analisis Kelayakan Nasabah (Shariah Credit Assessment)

Penilaian tidak hanya berbasis kemampuan bayar, tetapi juga integritas (*amanah*) dan kelayakan usaha halal.

2. Agunan Syariah (Rahn dan Kafālah)

Digunakan sebagai alat mitigasi, bukan sumber keuntungan.

3. Diversifikasi Portofolio Akad

Menghindari konsentrasi risiko pada satu jenis akad atau sektor.

4. Restrukturisasi Syariah

Dilakukan secara adil melalui rescheduling atau reconditioning tanpa menambah beban riba (Sjahdeini 2014).

Pendekatan ini mencerminkan mitigasi risiko yang bersifat preventif dan berkeadilan.

d. Model Mitigasi Risiko Pasar

Mitigasi risiko pasar dalam perbankan syariah dilakukan dengan pendekatan **asset-based dan risk sharing**, antara lain:

1. Manajemen Aset-Liabilitas Syariah (ALMA)

Menjaga keseimbangan jatuh tempo dan sensitivitas nilai aset dan liabilitas.

2. Diversifikasi Aset Riil dan Sukuk

Mengurangi volatilitas nilai portofolio.

3. Hedging Syariah Terbatas

Menggunakan instrumen lindung nilai yang sesuai syariah, bukan derivatif spekulatif.

Pendekatan ini menegaskan bahwa risiko pasar tidak boleh dialihkan sepenuhnya, tetapi dikelola secara proporsional (Iqbal dan Mirakhor 2011).

e. Model Mitigasi Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas menjadi tantangan struktural perbankan syariah karena keterbatasan instrumen pasar uang syariah. Model mitigasinya meliputi:

1. Penempatan Dana pada Instrumen Likuid Syariah

Seperti sukuk jangka pendek dan pasar uang antarbank syariah.

2. Liquidity Buffer Syariah

Penyediaan cadangan likuiditas internal yang memadai.

3. Fasilitas Likuiditas dari Bank Sentral/Regulator

Sesuai ketentuan dan prinsip syariah yang berlaku (Hasan 2010).

f. Model Mitigasi Risiko Operasional dan Teknologi

Mitigasi risiko operasional dilakukan melalui:

- Standarisasi SOP berbasis akad,
- Pelatihan SDM tentang substansi akad syariah,
- Penguatan sistem TI dan keamanan siber.

Dalam konteks digital banking, mitigasi risiko teknologi harus terintegrasi dengan audit sistem dan audit syariah untuk mencegah **gharar operasional dan syariah non-compliance** (Arner et al. 2017).

g. Model Mitigasi Risiko Syariah (Shariah Non-Compliance Risk)

Risiko syariah dimitigasi melalui:

1. **Shariah Review Ex-Ante** oleh DPS dalam desain produk,
2. **Monitoring Kepatuhan Berkelanjutan**,
3. **Audit Syariah Internal dan Eksternal**,
4. **Purification Mechanism** jika terjadi pendapatan non-halal.

Standar **Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions** menekankan bahwa mitigasi risiko syariah merupakan bagian integral dari pengendalian internal lembaga (Hasan 2010).

h. Model Mitigasi Risiko dalam Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah

Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah*, mitigasi risiko bertujuan:

- Melindungi harta nasabah (*ḥifẓ al-māl*),
- Menjaga keadilan kontraktual,

- Menjamin stabilitas dan kepercayaan sistem keuangan.

Model mitigasi risiko yang hanya berorientasi profit, tetapi mengorbankan keadilan dan transparansi, bertentangan dengan tujuan dasar syariah (Auda 2008).

F. Standar IFSB & Basel untuk LKS

a. Urgensi Standar Prudensial bagi LKS

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) beroperasi dalam sistem keuangan modern yang menuntut stabilitas, kehati-hatian, dan ketahanan terhadap risiko sistemik. Oleh karena itu, selain tunduk pada prinsip fikih muamalah dan fatwa syariah, LKS juga harus mematuhi **standar prudensial internasional** yang dirancang untuk menjaga kesehatan lembaga dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Dalam konteks ini, terdapat dua kerangka standar utama yang relevan bagi LKS, yaitu standar yang dirumuskan oleh **Islamic Financial Services Board (IFSB)** dan standar Basel yang dikembangkan oleh **Basel Committee on Banking Supervision**. Kedua standar ini berperan saling melengkapi dalam membangun sistem manajemen risiko yang kokoh bagi perbankan syariah.

b. Karakter Dasar Standar Basel

Standar Basel (Basel I, II, III, dan penguatan Basel III) dikembangkan sebagai kerangka internasional untuk:

- Menjaga kecukupan modal bank,
- Mengelola risiko kredit, pasar, dan operasional,
- Memperkuat likuiditas dan ketahanan terhadap krisis.

Pendekatan Basel bersifat **risk-based dan capital adequacy oriented**, dengan fokus utama pada stabilitas sistem perbankan konvensional. Basel III, misalnya, menekankan *capital buffer*, *leverage ratio*, dan *liquidity coverage ratio* untuk menghadapi tekanan pasar global (Basel Committee 2011).

Namun demikian, standar Basel **tidak dirancang berbasis akad syariah**, sehingga penerapannya pada LKS memerlukan penyesuaian konseptual dan teknis agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Hasan 2010).

c. Peran IFSB dalam Kontekstualisasi Standar Basel bagi LKS

IFSB dibentuk untuk menjembatani kebutuhan tersebut dengan cara:

- Mengadaptasi prinsip kehati-hatian Basel ke dalam konteks keuangan syariah,
- Mengintegrasikan karakter akad syariah dan risk sharing,
- Memasukkan **risiko kepatuhan syariah** sebagai risiko inti.

Standar IFSB tidak menggantikan Basel, melainkan **melengkapinya dengan perspektif syariah**, sehingga LKS dapat memenuhi tuntutan stabilitas tanpa kehilangan identitas normatifnya (Hasan 2010).

d. Standar IFSB yang Relevan bagi Manajemen Risiko LKS

Beberapa standar IFSB yang paling relevan dalam konteks manajemen risiko LKS antara lain:

1. **IFSB-1: *Guiding Principles of Risk Management for Institutions Offering Islamic Financial Services***
Menekankan manajemen risiko berbasis akad dan integrasi risiko syariah.
2. **IFSB-15: *Revised Capital Adequacy Standard***
Mengatur perhitungan kecukupan modal dengan mempertimbangkan karakteristik pembiayaan syariah.
3. **IFSB-16: *Revised Supervisory Review Process***
Menekankan pengawasan berbasis risiko dan syariah governance.
4. **IFSB-17: *Core Principles for Islamic Finance Regulation***
Menempatkan kepatuhan syariah sebagai bagian dari stabilitas sistemik.

Standar-standar ini menunjukkan bahwa risiko dalam LKS tidak dapat dipisahkan dari akad dan tata kelola syariah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

e. Integrasi Basel dan IFSB dalam Praktik LKS

Dalam praktik, LKS menerapkan standar Basel melalui **kerangka IFSB** dengan beberapa penyesuaian utama, antara lain:

- **Capital adequacy** disesuaikan dengan risiko aset berbasis akad,
- **Risk-weighted assets** memperhitungkan pembiayaan bagi hasil dan aset riil,
- **Liquidity management** menggunakan instrumen likuid syariah,
- **Stress testing** mempertimbangkan risiko pasar dan risiko syariah secara simultan.

Pendekatan ini menegaskan bahwa kepatuhan Basel dalam LKS bersifat **adaptif, bukan adopsi mentah** (Hasan 2010).

f. Penerapan Standar IFSB & Basel di Indonesia

Di Indonesia, penerapan standar Basel dan IFSB dilakukan melalui regulasi dan pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**, yang mewajibkan LKS menerapkan manajemen risiko, kecukupan modal, dan tata kelola yang sejalan dengan prinsip syariah.

Integrasi ini juga diperkuat dengan fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia**, sehingga penerapan standar prudensial tidak bertentangan dengan ketentuan fikih muamalah dan maqāsid al-syarī'ah (Sjahdeini 2014).

g. Standar IFSB & Basel dalam Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah

Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, standar Basel dan IFSB berkontribusi pada:

- *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta nasabah dan sistem),
- pencegahan kerugian sistemik (*daf' al-mafāsīd*),
- stabilitas dan keberlanjutan lembaga keuangan.

Namun, standar tersebut harus diterapkan secara proporsional agar tidak mendorong LKS menjauh dari prinsip risk sharing dan sektor riil akibat tekanan modal dan likuiditas yang berlebihan (Chapra 2000).

h. Tantangan Implementasi bagi LKS

Beberapa tantangan utama penerapan standar IFSB dan Basel bagi LKS antara lain:

1. Keterbatasan instrumen likuid syariah,
2. Kompleksitas perhitungan risiko berbasis akad,
3. Potensi bias ke arah pembiayaan berbasis utang,
4. Kesenjangan kapasitas SDM dan sistem risiko.

Tantangan ini menegaskan perlunya pengembangan standar yang terus-menerus dan kontekstual.

G. Studi Kasus Kegagalan Pembiayaan Syariah

a. Urgensi Studi Kasus dalam Manajemen Risiko Syariah

Studi kasus kegagalan pembiayaan syariah memiliki posisi strategis dalam pembelajaran manajemen risiko keuangan syariah. Kegagalan pembiayaan bukan sekadar peristiwa bisnis, melainkan **indikator lemahnya desain akad, analisis risiko, tata kelola, dan kepatuhan syariah**. Dalam konteks keuangan Islam, kegagalan pembiayaan juga menyentuh dimensi etis dan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*) dan pencegahan kezaliman (Chapra 2000).

Berbeda dengan sistem konvensional, kegagalan pembiayaan syariah tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan penalti finansial, tetapi harus dianalisis secara komprehensif dari sisi **akad, underlying asset, perilaku para pihak, dan syariah governance** (Iqbal dan Mirakhor 2011).

b. Kasus 1: Kegagalan Pembiayaan Murābahah (Risiko Default & Syariah Risk)

1. Deskripsi Kasus

Sebuah bank syariah menyalurkan pembiayaan murābahah kepada nasabah UMKM untuk pengadaan barang dagangan. Dalam praktiknya:

- Bank tidak melakukan penguasaan riil atas barang,
- Nasabah bertindak sepenuhnya sebagai pembeli,
- Pembiayaan dicairkan dalam bentuk dana tunai.

Beberapa bulan kemudian, nasabah gagal membayar angsuran karena usaha tidak berjalan sesuai proyeksi.

2. Analisis Risiko

Kasus ini menunjukkan **dua kegagalan utama**:

1. **Risiko Syariah**: akad murābahah tidak terpenuhi secara substantif karena bank tidak menanggung risiko kepemilikan barang, sehingga akad mendekati qard dengan tambahan margin (El-Gamal 2006).

2. **Risiko Kredit (Default Risk):** analisis kelayakan usaha dan kemampuan bayar tidak memadai.

3. Dampak

- Akad bermasalah secara syariah,
- Potensi kewajiban *purification* atas margin,
- Sengketa dengan nasabah,
- Risiko reputasi lembaga.

4. Pelajaran Manajerial

Kegagalan ini menunjukkan pentingnya **analisis akad dan underlying asset secara ketat** serta keterlibatan awal DPS dalam desain pembiayaan (Hasan 2010).

c. Kasus 2: Kegagalan Pembiayaan Muḍārabah (Moral Hazard & Governance Risk)

1. Deskripsi Kasus

Lembaga keuangan syariah menyalurkan pembiayaan muḍārabah kepada mitra usaha rintisan. Dalam perjalanan usaha:

- Pengelola usaha tidak transparan dalam pelaporan,
- Dana digunakan sebagian untuk kebutuhan non-usaha,
- Kerugian dilaporkan tanpa bukti memadai.

2. Analisis Risiko

Kegagalan ini dipicu oleh:

- **Moral hazard** dari mudārib,
- Lemahnya sistem monitoring dan audit,
- Ketidakjelasan klausul pelaporan dalam kontrak.

Dalam fikih muamalah, kerugian usaha memang ditanggung pemilik modal, tetapi penyalahgunaan dana merupakan pelanggaran amanah yang mengubah status risiko menjadi tanggung jawab mudārib (Zuhaili 1989).

3. Dampak

- Kerugian finansial lembaga,
- Menurunnya minat terhadap pembiayaan bagi hasil,
- Pergeseran portofolio ke pembiayaan berbasis utang (murābahahisasi).

4. Pelajaran Manajerial

Kegagalan ini menegaskan bahwa **risk sharing tanpa governance yang kuat** justru memperbesar risiko sistemik (Iqbal dan Mirakhor 2011).

d. Kasus 3: Kegagalan Pembiayaan Salam pada Sektor Pertanian

1. Deskripsi Kasus

Pembiayaan salam diberikan kepada kelompok petani untuk hasil panen komoditas tertentu. Namun terjadi:

- Gagal panen akibat cuaca ekstrem,
- Kualitas dan kuantitas hasil tidak sesuai spesifikasi akad,

- Keterlambatan penyerahan hasil panen.

2. Analisis Risiko

Kasus ini mencerminkan:

- **Risiko pasar dan risiko produksi,**
- **Risiko gharar** akibat spesifikasi barang yang kurang rinci,
- Lemahnya mitigasi risiko gagal panen.

Dalam akad salam, syariah membolehkan pembayaran di muka, tetapi menuntut spesifikasi yang sangat jelas untuk meminimalkan gharar (El-Gamal 2006).

3. Dampak

- Kerugian finansial lembaga,
- Kegagalan distribusi hasil kepada pembeli akhir,
- Potensi sengketa hukum.

4. Pelajaran Manajerial

Kegagalan ini menegaskan perlunya **manajemen risiko sektor riil**, asuransi syariah (takaful), dan diversifikasi risiko dalam pembiayaan pertanian (Chapra 2000).

e. Analisis Sintesis Penyebab Kegagalan Pembiayaan Syariah

Dari ketiga studi kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa kegagalan pembiayaan syariah umumnya disebabkan oleh:

1. Lemahnya analisis akad dan underlying asset,
2. Minimnya manajemen risiko berbasis akad,
3. Lemahnya syariah governance dan pengawasan DPS,
4. Ketidakseimbangan antara idealisme risk sharing dan kesiapan operasional lembaga.

Kegagalan pembiayaan sering kali **bukan kegagalan konsep syariah**, melainkan kegagalan implementasi.

f. Implikasi Regulasi dan Pengawasan

Di Indonesia, kegagalan pembiayaan syariah menjadi perhatian serius **Otoritas Jasa Keuangan**, khususnya terkait kualitas aset, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Dari sisi normatif, fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia** menjadi rujukan utama dalam evaluasi kesesuaian akad dan praktik pembiayaan.

g. Evaluasi dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, kegagalan pembiayaan syariah mencerminkan kegagalan menjaga:

- *ḥifz al-māl* (perlindungan harta lembaga dan nasabah),
- keadilan kontraktual,
- amanah dan kepercayaan dalam muamalah.

Oleh karena itu, manajemen risiko syariah harus diposisikan sebagai **instrumen etis**, bukan sekadar alat teknis pengendalian kerugian (Auda 2008).

H. Risk Mapping Untuk Setiap Akad

a. Urgensi Risk Mapping Berbasis Akad

Dalam keuangan syariah, **akad merupakan sumber utama risiko**. Setiap akad memiliki struktur hak, kewajiban, dan distribusi risiko yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan manajemen risiko yang efektif harus berbasis akad (*contract-based risk management*), bukan sekadar berbasis produk atau sektor (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Risk mapping berfungsi untuk:

1. Mengidentifikasi risiko utama setiap akad,
2. Menentukan pihak yang menanggung risiko,
3. Merancang mitigasi yang sesuai syariah,
4. Mencegah *shariah non-compliance* akibat salah kelola risiko.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm* dan *maqāsid al-syari'ah* (Chapra 2000).

b. Risk Mapping Akad Murābahah

Karakter Akad

Jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati di awal.

Risiko Utama

- Risiko kredit (gagal bayar),
- Risiko gharar (jika barang tidak jelas),
- Risiko syariah (tidak ada kepemilikan riil),
- Risiko pasar (penurunan nilai barang sebelum dijual).

Pihak Penanggung Risiko

- Bank menanggung risiko barang sebelum akad jual,
- Nasabah menanggung risiko setelah akad sah.

Catatan Kritis

Murābahah sering gagal bukan karena akadnya, tetapi karena praktiknya mendekati pembiayaan tunai berbunga (El-Gamal 2006).

c. Risk Mapping Akad Muḍārabah

Karakter Akad

Kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan, kerugian ditanggung pemilik modal.

Risiko Utama

- Risiko moral hazard,
- Risiko usaha (business risk),
- Risiko informasi asimetris,
- Risiko reputasi.

Pihak Penanggung Risiko

- Kerugian usaha: *shahib al-māl*,
- Kelalaian/penyimpangan: *mudārib*.

Catatan Kritis

Tanpa governance kuat, muḍārabah cenderung dihindari dan memicu murābahahisasi portofolio (Iqbal dan Mirakhor 2011).

d. Risk Mapping Akad Musyārahah

Karakter Akad

Kerja sama modal dan/atau keahlian dengan pembagian risiko dan keuntungan.

Risiko Utama

- Risiko usaha,
- Risiko konflik antar mitra,
- Risiko exit strategy,
- Risiko likuiditas.

Pihak Penanggung Risiko

- Risiko ditanggung proporsional sesuai porsi modal.

Catatan Kritis

Musyārahah ideal secara syariah, tetapi menuntut transparansi dan tata kelola tinggi (Chapra 2000).

e. Risk Mapping Akad Ijārah

Karakter Akad

Pemindahan manfaat aset dengan pembayaran sewa (ujrah).

Risiko Utama

- Risiko aset (kerusakan),
- Risiko pasar (nilai sewa),
- Risiko operasional,
- Risiko syariah (perawatan dibebankan ke penyewa).

Pihak Penanggung Risiko

- Pemilik aset (bank) menanggung risiko kepemilikan,
- Penyewa menanggung risiko penggunaan.

Catatan Kritis

Pelanggaran sering terjadi saat seluruh risiko aset dialihkan ke nasabah (Zuhaili 1989).

f. Risk Mapping Akad Salam

Karakter Akad

Pembelian barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan kemudian.

Risiko Utama

- Risiko gagal serah,
- Risiko kualitas dan kuantitas,
- Risiko produksi dan cuaca,
- Risiko pasar.

Pihak Penanggung Risiko

- Pembeli (bank) menanggung risiko sampai barang diterima.

Catatan Kritis

Salam menuntut spesifikasi sangat rinci untuk menekan gharar (El-Gamal 2006).

g. Risk Mapping Akad Istisnā'

Karakter Akad

Pemesanan pembuatan barang/proyek tertentu.

Risiko Utama

- Risiko keterlambatan proyek,
- Risiko kualitas hasil,
- Risiko biaya,
- Risiko kontraktor.

Pihak Penanggung Risiko

- Produsen menanggung risiko produksi,
- Pembeli menanggung risiko pasar.

Catatan Kritis

Istisnā' efektif untuk proyek infrastruktur dan manufaktur syariah.

h. Risk Mapping Akad Wakālah dan Kafālah

Wakālah

- Risiko kelalaian agen,
- Risiko operasional,
- Risiko reputasi.

Kafālah

- Risiko default pihak dijamin,
- Risiko likuiditas penjamin.

Catatan Kritis

Akad pendukung sering menjadi sumber risiko tersembunyi jika tidak dikontrol dengan baik (Hasan 2010).

i. Risk Mapping Akad Rahn

Karakter Akad

Penjaminan utang dengan barang jaminan.

Risiko Utama

- Risiko nilai jaminan,
- Risiko penyimpanan,
- Risiko sengketa kepemilikan.

Pihak Penanggung Risiko

- Pemilik rahn menanggung risiko nilai,
- Penerima rahn menanggung risiko penjagaan.

j. **Tabel Sintesis Risk Mapping Akad**

Akad	Risiko Dominan	Risiko Syariah Kritis
Murābahah	Kredit	Kepemilikan fiktif
Muḍārabah	Moral hazard	Penyalahgunaan dana
Musyārahah	Usaha	Ketidakadilan porsi
Ijārah	Aset	Pemindahan risiko
Salam	Produksi	Gharar spesifikasi
Istisnā'	Proyek	Wanprestasi
Wakālah	Operasional	Kelalaian
Rahn	Nilai	Penyalahgunaan jaminan

k. **Risk Mapping dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah**

Risk mapping berbasis akad berfungsi menjaga:

- *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta),
- keadilan distribusi risiko,
- kejelasan akad,
- keberlanjutan sistem keuangan syariah.

Tanpa risk mapping yang tepat, inovasi produk syariah berisiko menjadi formalistik dan menjauh dari maqāṣid (Auda 2008).

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Risiko dalam lembaga keuangan syariah adalah ...
 - A. Kemungkinan memperoleh keuntungan besar
 - B. Potensi kerugian akibat ketidakpastian dalam aktivitas usaha
 - C. Kepastian hasil pembiayaan
 - D. Risiko yang hanya bersifat finansial
2. Jenis risiko yang khas dalam lembaga keuangan syariah dan tidak ditemukan dalam lembaga konvensional adalah ...
 - A. Risiko likuiditas
 - B. Risiko kredit
 - C. Risiko syariah (shariah risk)
 - D. Risiko operasional
3. Risiko syariah muncul ketika ...
 - A. Harga pasar berfluktuasi
 - B. Terjadi kegagalan sistem teknologi
 - C. Produk atau aktivitas tidak sesuai prinsip syariah
 - D. Nasabah gagal bayar
4. Risiko gharar berkaitan erat dengan ...
 - A. Ketidakjelasan objek, harga, atau akad
 - B. Keterlambatan pembayaran
 - C. Perubahan nilai tukar
 - D. Kesalahan akuntansi
5. Risiko default dalam pembiayaan syariah merujuk pada ...
 - A. Ketidakjelasan akad
 - B. Ketidakmampuan nasabah memenuhi kewajibannya
 - C. Perubahan regulasi
 - D. Kegagalan sistem IT
6. Risiko pasar dalam keuangan syariah dapat terjadi akibat ...
 - A. Perubahan harga aset atau nilai tukar
 - B. Ketidapatuhan syariah
 - C. Lemahnya DPS
 - D. Sengketa hukum
7. Risiko teknologi dalam fintech syariah terutama berkaitan dengan ...
 - A. Akad murabahah
 - B. Keamanan data, sistem digital, dan cyber risk
 - C. Pembagian hasil
 - D. Penetapan margin
8. Model mitigasi risiko di perbankan syariah bertujuan untuk ...
 - A. Menghilangkan seluruh risiko
 - B. Mengelola dan meminimalkan dampak risiko
 - C. Meningkatkan risiko
 - D. Menghindari inovasi

9. Standar IFSB dan Basel bagi lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai ...
 - A. Pedoman ibadah
 - B. Acuan manajemen risiko dan permodalan
 - C. Fatwa produk
 - D. Standar akuntansi semata
10. Risk mapping dalam akad syariah bertujuan untuk ...
 - A. Menentukan keuntungan maksimal
 - B. Mengidentifikasi dan memetakan risiko setiap akad
 - C. Menghilangkan penggunaan akad
 - D. Menyamakan seluruh risiko

Soal Isian Singkat

1. Risiko yang muncul akibat ketidaksesuaian dengan prinsip syariah disebut _____ risk.
2. Risiko ketidakjelasan dalam akad dikenal dengan istilah risiko _____.
3. Ketidakmampuan nasabah melunasi kewajiban disebut risiko _____.
4. Standar manajemen risiko lembaga keuangan syariah secara internasional disusun oleh _____.
5. Pemetaan risiko untuk setiap akad disebut _____ mapping.

Soal Uraian

1. Jelaskan jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah dan karakteristiknya.
2. Uraikan konsep risiko syariah (shariah risk) serta dampaknya terhadap reputasi dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.
3. Jelaskan risiko gharar, risiko default, dan risiko pasar dalam pembiayaan syariah disertai contoh.
4. Analisis risiko teknologi dalam fintech syariah serta strategi mitigasi yang dapat diterapkan.
5. Berdasarkan studi kasus kegagalan pembiayaan syariah, jelaskan bagaimana risk mapping dapat digunakan untuk mencegah kegagalan serupa pada setiap jenis akad.

BAB XXIV

KRITIK PRAKTIK INDUSTRI & ALTERNATIF SOLUSI SYARIAH

Perkembangan industri keuangan syariah secara global dan nasional menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari sisi aset, produk, dan kelembagaan. Namun, pertumbuhan kuantitatif tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas implementasi prinsip-prinsip syariah. Dalam praktik industri, muncul berbagai kritik akademik dan praktis yang menyoroti kecenderungan formalisasi akad, dominasi produk berbasis utang, serta melemahnya semangat *risk sharing* yang menjadi ruh keuangan Islam (El-Gamal 2006).

Kritik terhadap praktik industri keuangan syariah bukanlah bentuk penolakan terhadap sistem syariah itu sendiri, melainkan merupakan bagian dari ijtihad korektif (islāhī) untuk menjaga kemurnian tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam tradisi fikih muamalah, kritik dan evaluasi terhadap praktik ekonomi merupakan keniscayaan, karena hukum muamalah pada dasarnya bersifat dinamis, kontekstual, dan terbuka terhadap pembaruan selama tidak bertentangan dengan nash dan prinsip dasar syariah (Zuhaili 1989).

Salah satu kritik utama yang sering dikemukakan adalah fenomena murābahahisasi industri, yaitu dominasi pembiayaan jual beli dengan margin tetap yang secara ekonomi sangat menyerupai pembiayaan berbasis bunga. Meskipun secara formal sah dari sisi akad, praktik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan distribusi risiko, keterkaitan dengan sektor riil, dan pencapaian maqāṣid al-syarī'ah, khususnya *hifẓ al-māl* dan *taḥqīq al-'adl* (Chapra 2000).

Selain itu, praktik industri juga menghadapi kritik terkait:

1. Lemahnya implementasi pembiayaan berbasis bagi hasil (*muḍārabah* dan *musyārakah*),
2. Penggunaan akad murakkabah yang minim transparansi,
3. Kesenjangan antara fatwa dan implementasi operasional,
4. Orientasi profit yang berlebihan dengan mengorbankan dimensi etika dan keadilan sosial.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama industri keuangan syariah bukan lagi pada legalitas akad semata, melainkan pada kualitas implementasi dan integritas nilai.

Dalam konteks regulasi, kritik terhadap praktik industri juga diarahkan pada efektivitas sistem pengawasan dan tata kelola syariah. Peran Dewan

Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia sebagai pemberi fatwa, serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas industri, sering kali diuji oleh kompleksitas produk, kecepatan inovasi, dan keterbatasan sumber daya pengawasan. Pada level global, standar Islamic Financial Services Board dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions telah memberikan kerangka normatif dan prudensial, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural (Hasan 2010).

Oleh karena itu, kritik terhadap praktik industri harus diiringi dengan perumusan alternatif solusi syariah yang bersifat realistis, aplikatif, dan berkelanjutan. Solusi tersebut tidak cukup hanya berupa idealisasi normatif, tetapi harus mempertimbangkan:

1. Kesiapan kelembagaan dan SDM,
2. Kerangka regulasi dan pengawasan,
3. Manajemen risiko dan stabilitas sistem,
4. Kebutuhan pasar dan inklusi keuangan.

Pendekatan alternatif ini menuntut integrasi antara fikih klasik, fikih kontemporer, dan ilmu keuangan modern dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah sebagai *ultimate benchmark* (Auda 2008).

Bab ini disusun untuk memberikan analisis kritis yang konstruktif terhadap praktik industri keuangan syariah sekaligus menawarkan alternatif solusi syariah yang berorientasi pada substansi, bukan sekadar bentuk. Pembahasan dalam bab ini akan mencakup kritik terhadap murābahahisasi industri, problem implementasi *risk sharing*, tantangan tata kelola dan kepatuhan syariah, serta tawaran model pengembangan produk dan kelembagaan yang lebih sesuai dengan tujuan syariah. Melalui bab ini, mahasiswa diharapkan mampu bersikap kritis, objektif, dan solutif dalam menilai praktik industri keuangan syariah di tengah dinamika ekonomi modern.

A. Kritik “Murabahahisasi” Perbankan Syariah

a. Pengertian dan Latar Belakang Murābahahisasi

Istilah **murābahahisasi perbankan syariah** merujuk pada fenomena dominasi pembiayaan berbasis akad murābahah dalam portofolio bank syariah, baik untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Dalam banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, murābahah menempati porsi terbesar pembiayaan syariah, jauh melampaui akad berbasis bagi hasil seperti muḍārabah dan musyārahah (Iqbal dan Mirakhor 2011).

Secara fikih, murābahah merupakan akad jual beli yang sah dan dibolehkan. Namun, kritik muncul ketika murābahah **tidak lagi diposisikan sebagai instrumen jual beli**, melainkan sebagai **substitusi pembiayaan berbasis utang dengan margin tetap**, sehingga menyerupai kredit berbunga dalam sistem konvensional (El-Gamal 2006).

b. Faktor Pendorong Murābahahisasi

Murābahahisasi tidak terjadi tanpa sebab. Beberapa faktor utama yang mendorong fenomena ini antara lain:

1. Preferensi Stabilitas Pendapatan Bank

Murābahah memberikan pendapatan yang pasti (fixed margin), sehingga lebih mudah dikelola dari sisi risiko dan perencanaan laba dibandingkan akad bagi hasil.

2. Keterbatasan Manajemen Risiko Bagi Hasil

Akad muḍarabah dan musyarakah menuntut sistem monitoring, transparansi, dan tata kelola yang tinggi, yang belum sepenuhnya siap di banyak bank syariah.

3. Tekanan Regulasi Prudensial

Standar kecukupan modal dan kualitas aset cenderung lebih “ramah” terhadap pembiayaan berbasis utang daripada pembiayaan berbasis risk sharing (Hasan 2010).

4. Preferensi Nasabah

Sebagian nasabah lebih menyukai kepastian angsuran dibandingkan ketidakpastian hasil usaha.

Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa murābahahisasi merupakan **fenomena struktural**, bukan semata-mata penyimpangan niat.

c. Kritik Fiqh Muamalah terhadap Murābahahisasi

Dari perspektif fikih muamalah, kritik terhadap murābahahisasi diarahkan pada **pergeseran substansi akad**, bukan pada keabsahan formalnya. Beberapa kritik utama meliputi:

1. Hilangnya Prinsip Risk Sharing

Dominasi murābahah menyebabkan bank cenderung menghindari pembagian risiko usaha, padahal risk sharing merupakan ciri fundamental keuangan Islam.

2. Pendekatan Form-Over-Substance

Murābahah sering dilakukan secara formal sah, tetapi secara ekonomi menyerupai pinjaman berbunga, terutama ketika kepemilikan barang bersifat simbolik (El-Gamal 2006).

3. Minimnya Keterkaitan dengan Sektor Riil

Murābahah yang tidak benar-benar melibatkan transaksi barang secara nyata mengurangi kontribusi bank syariah terhadap penguatan sektor riil.

Dalam konteks ini, murābahahisasi dipandang sebagai **legalistik namun miskin maqāṣid**.

d. Kritik dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Jika dianalisis menggunakan maqāṣid al-syarī'ah, murābahahisasi menimbulkan beberapa persoalan mendasar:

- **Keadilan Distribusi Risiko:** Risiko usaha sebagian besar dialihkan kepada nasabah.

- **Kemaslahatan Ekonomi:** Minimnya dukungan pada UMKM berbasis bagi hasil.
 - **Keberlanjutan Sistem:** Ketergantungan pada margin tetap membuat bank syariah rentan terhadap krisis ekonomi.
Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem keuangan Islam seharusnya mendorong keadilan, stabilitas, dan pertumbuhan yang inklusif, bukan sekadar replikasi sistem konvensional dengan label syariah.
- e. **Dampak Murābahahisasi terhadap Industri Perbankan Syariah**
Fenomena murābahahisasi menimbulkan beberapa dampak serius, antara lain:
1. **Erosi Diferensiasi Perbankan Syariah**
Bank syariah sulit dibedakan secara substantif dari bank konvensional.
 2. **Kritik Publik dan Akademik**
Muncul persepsi bahwa perbankan syariah hanya “halalisasi bunga”.
 3. **Stagnasi Inovasi Produk**
Akad bagi hasil dan pembiayaan berbasis proyek kurang berkembang.
 4. **Risiko Reputasi Syariah**
Ketidaksihonestan antara klaim syariah dan praktik berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
- f. **Posisi Regulasi dan Pengawasan**
Di Indonesia, praktik murābahah tetap dibolehkan sepanjang memenuhi fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia** dan pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**. Namun demikian, baik regulator maupun DPS menghadapi tantangan besar untuk memastikan bahwa murābahah **tidak menyimpang dari substansi jual beli yang sah**.
- g. **Sintesis Kritis**
Murābahahisasi perbankan syariah bukanlah kesalahan akad, melainkan **kesalahan orientasi dan implementasi industri**. Murābahah seharusnya menjadi salah satu instrumen, bukan menjadi wajah dominan perbankan syariah. Kritik terhadap murābahahisasi harus dipahami sebagai ajakan untuk mengembalikan keuangan syariah pada **ruh risk sharing, keadilan, dan keterkaitan dengan sektor riil**, bukan sebagai delegitimasi terhadap murābahah itu sendiri.

B. Kritik Praktik Pembiayaan Konsumtif

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif dalam perbankan syariah merujuk pada pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi individu, seperti pembelian rumah, kendaraan, barang elektronik, dan kebutuhan personal lainnya. Akad yang lazim digunakan antara lain murābahah, ijārah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT), dan terkadang qard dengan ujarah administratif.

Secara fikih, pembiayaan konsumtif **bukanlah transaksi yang terlarang**, selama akad, objek, dan mekanismenya memenuhi rukun dan syarat sah. Namun, kritik muncul ketika pembiayaan konsumtif menjadi **orientasi dominan** perbankan syariah, sehingga menggeser fungsi utama lembaga keuangan syariah sebagai penggerak sektor produktif dan pemerataan ekonomi (Chapra 2000).

b. Dominasi Konsumtisme dalam Praktik Industri

Dalam praktik industri, porsi pembiayaan konsumtif di banyak bank syariah relatif lebih besar dibandingkan pembiayaan produktif berbasis usaha. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Risiko pembiayaan konsumtif yang relatif lebih mudah diprediksi,
2. Jaminan (collateral) yang lebih jelas dan likuid,
3. Arus kas angsuran yang stabil,
4. Preferensi nasabah terhadap kepastian cicilan.

Namun, dominasi ini menimbulkan kritik serius karena perbankan syariah **berpotensi terjebak menjadi lembaga pembiayaan konsumsi**, bukan institusi pembangunan ekonomi berbasis keadilan dan kemitraan (Iqbal dan Mirakhor 2011).

c. Kritik Fiqh Muamalah terhadap Pembiayaan Konsumtif

Dari perspektif fiqh muamalah, kritik terhadap praktik pembiayaan konsumtif tidak diarahkan pada keabsahan akadnya, melainkan pada **orientasi dan dampak sistemiknya**. Beberapa kritik utama antara lain:

1. Reduksi Fungsi Akad Jual Beli

Murābahah konsumtif sering kali hanya menjadi mekanisme pembiayaan cicilan, tanpa keterlibatan nyata bank dalam proses jual beli barang.

2. Minimnya Risiko Riil di Pihak Bank

Risiko usaha hampir sepenuhnya dialihkan kepada nasabah, sehingga bertentangan dengan semangat *al-ghunm bi al-ghurm*.

3. Potensi Gharar Operasional

Kurangnya pemahaman nasabah terhadap struktur akad, margin, dan konsekuensi hukum pembiayaan.

Dalam kondisi ini, pembiayaan konsumtif berisiko menjadi **akad yang sah secara formal tetapi lemah secara substansial** (El-Gamal 2006).

d. Kritik dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Jika dianalisis menggunakan maqāṣid al-syarī'ah, dominasi pembiayaan konsumtif menimbulkan sejumlah persoalan mendasar:

- **Keadilan Sosial:** Pembiayaan lebih banyak dinikmati kelompok menengah ke atas yang memiliki jaminan.
- **Produktivitas Ekonomi:** Minim kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah sektor riil.
- **Perlindungan Harta (hifz al-māl):** Risiko over-indebtedness pada rumah tangga.

Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem keuangan Islam seharusnya mendorong **keseimbangan antara konsumsi, produksi, dan distribusi kekayaan**, bukan memperkuat budaya konsumtif.

e. Dampak Sosial dan Ekonomi Pembiayaan Konsumtif

Praktik pembiayaan konsumtif yang berlebihan menimbulkan beberapa dampak, antara lain:

1. **Meningkatnya beban utang rumah tangga,**
2. **Lemahnya dukungan pembiayaan UMKM dan sektor produktif,**
3. **Erosi identitas perbankan syariah** sebagai agen pembangunan,
4. **Risiko reputasi** ketika bank syariah dianggap tidak berbeda secara substantif dari bank konvensional.

Dampak ini memperkuat kritik bahwa pembiayaan konsumtif perlu ditempatkan secara **proporsional**, bukan dominan.

f. Perspektif Regulasi dan Pengawasan

Dari sisi regulasi, pembiayaan konsumtif syariah dibolehkan sepanjang sesuai dengan fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia** dan ketentuan prudensial yang diawasi oleh **Otoritas Jasa Keuangan**. Namun demikian, regulasi prudensial yang menekankan kualitas aset dan mitigasi risiko secara tidak langsung mendorong bank untuk lebih memilih pembiayaan konsumtif dibandingkan pembiayaan berbasis usaha yang berisiko lebih tinggi (Hasan 2010).

h. Sintesis Kritis

Kritik terhadap praktik pembiayaan konsumtif bukanlah penolakan terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat, melainkan kritik terhadap **ketidakseimbangan orientasi bisnis perbankan syariah**. Pembiayaan konsumtif yang berlebihan berpotensi menjauhkan perbankan syariah dari tujuan dasarnya sebagai instrumen keadilan ekonomi dan pemberdayaan umat.

Dengan demikian, pembiayaan konsumtif harus:

- Ditempatkan sebagai pelengkap, bukan inti portofolio,
- Dirancang lebih transparan dan edukatif,
- Diimbangi dengan pembiayaan produktif berbasis risk sharing.

C. Kritik Model Fintech Syariah ‘Apakah Hanya Bungkus Akad?’

a. Latar Belakang Munculnya Kritik

Perkembangan fintech syariah dipandang sebagai terobosan penting dalam memperluas inklusi keuangan dan efisiensi layanan berbasis prinsip Islam. Namun, seiring pesatnya inovasi digital, muncul kritik tajam dari kalangan akademisi dan praktisi: **apakah fintech syariah benar-benar menghadirkan model keuangan yang substantif sesuai syariah, atau sekadar menempelkan akad syariah pada mekanisme fintech konvensional** (El-Gamal 2006).

Kritik ini relevan karena banyak platform fintech syariah secara fungsional beroperasi sangat mirip dengan fintech konvensional, khususnya dalam model P2P lending, *buy now pay later*, dan pembiayaan konsumtif digital.

b. Fenomena “Akad Wrapping” dalam Fintech Syariah

Istilah “bungkus akad” (**akad wrapping**) merujuk pada praktik penggunaan terminologi dan struktur akad syariah (seperti murābahah, wakālah, atau qard) **tanpa perubahan signifikan pada logika ekonomi, distribusi risiko, dan orientasi bisnis** dari model konvensional.

Ciri-ciri utama akad wrapping dalam fintech syariah antara lain:

1. Margin atau fee ditetapkan menyerupai bunga tetap,
 2. Risiko hampir sepenuhnya dialihkan kepada pengguna (borrower),
 3. Platform bertindak sebagai *financial intermediary* tanpa risk sharing,
 4. Akad hanya hadir sebagai dokumen legal, bukan kerangka operasional.
- Dalam kondisi ini, akad syariah berfungsi lebih sebagai **legitimasi formal** daripada instrumen nilai (El-Gamal 2006).

c. Kritik Fiqh Muamalah terhadap Model Fintech Syariah

Dari perspektif fiqh muamalah, kritik utama terhadap model fintech syariah yang bersifat wrapping meliputi:

1. Form over Substance

Akad sah secara lafaz dan struktur, tetapi tidak mencerminkan substansi transaksi syariah.

2. Pelanggaran Prinsip al-Ghunn bi al-Ghurm

Keuntungan platform diperoleh tanpa keterlibatan risiko yang sepadan.

3. Potensi Gharar Digital

Ketidaktepatan mekanisme algoritma, scoring, dan penentuan margin bagi pengguna.

4. Reduksi Akad Syariah menjadi Legal Device

Akad tidak lagi menjadi kerangka etika dan keadilan, tetapi sekadar alat kepatuhan administratif.

Dalam tradisi fikih, transaksi semacam ini berisiko sah secara formal tetapi **cacat secara maqāṣid** (Zuhaili 1989).

d. Kritik dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah

Jika diuji dengan maqāṣid al-syarī’ah, banyak model fintech syariah menghadapi problem berikut:

- **Ḥifẓ al-Māl (perlindungan harta)**: risiko over-indebtedness pada pengguna,
- **Al-’Adl (keadilan)**: ketimpangan posisi tawar antara platform dan pengguna,
- **Maslahah ‘Āmmah**: orientasi profit lebih dominan dibanding dampak sosial.

Auda (2008) menegaskan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup diukur dari struktur akad, tetapi dari **hasil (outcome)** dan **dampak sistemik** transaksi tersebut.

e. Perbandingan dengan Fintech Konvensional

Banyak fintech syariah secara operasional hanya berbeda pada:

- Istilah akad,
- Absennya bunga eksplisit,
- Klaim kepatuhan syariah.

Namun, jika:

- Risiko tidak dibagi,
- Underlying asset tidak nyata,
- Platform tidak menanggung risiko usaha,

maka perbedaan tersebut menjadi **kosmetik**, bukan struktural (Iqbal dan Mirakhor 2011).

f. Perspektif Regulasi dan Fatwa

Di Indonesia, fintech syariah beroperasi berdasarkan:

- Fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia**,
- Regulasi dan pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**.

Namun, tantangan utama regulasi adalah:

1. Kecepatan inovasi teknologi yang melampaui fatwa,
2. Fokus kepatuhan pada struktur akad, bukan *business conduct*,
3. Keterbatasan audit syariah berbasis teknologi dan algoritma.

Hal ini memperkuat kritik bahwa **regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah akad wrapping** (Hasan 2010).

g. Sintesis Kritis: Fintech Syariah di Persimpangan

Kritik terhadap fintech syariah bukan penolakan terhadap teknologi, melainkan peringatan bahwa:

Fintech syariah berisiko kehilangan ruhnya jika hanya meniru fintech konvensional dengan label akad.

Fintech syariah seharusnya:

- Menghadirkan risk sharing digital,
- Transparan dalam algoritma dan pricing,
- Berbasis sektor riil dan dampak sosial,
- Mengintegrasikan syariah governance sejak desain teknologi (*shariah-by-design*).

D. Kritik Saham “Syariah, Tapi Mirip Spekulasi”

a. Latar Belakang Kritik Saham Syariah

Pasar modal syariah dikembangkan untuk menyediakan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, khususnya melalui saham syariah yang lolos *screening* syariah. Namun, dalam praktiknya muncul kritik bahwa **banyak aktivitas transaksi saham syariah justru**

menyerupai praktik spekulasi (**maisir**), meskipun objek sahamnya telah dinyatakan halal secara formal (El-Gamal 2006).

Kritik ini tidak diarahkan pada konsep saham syariah itu sendiri, melainkan pada **pola transaksi, orientasi investor, dan mekanisme pasar** yang berkembang di sekitarnya.

b. Saham Syariah: Antara Legalitas Formal dan Substansi Syariah

Secara normatif, saham syariah dinyatakan halal karena:

1. Kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
2. Rasio keuangan tertentu (utang bunga, pendapatan non-halal) berada di bawah batas yang ditentukan,
3. Saham merepresentasikan kepemilikan atas aset dan usaha riil.

Di Indonesia, penetapan ini mengacu pada fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia** serta regulasi pasar modal oleh **Otoritas Jasa Keuangan**.

Namun, **kehalalan objek (saham)** tidak otomatis menjamin **kehalalan perilaku transaksi**. Di sinilah kritik utama bermula.

c. Praktik Spekulatif dalam Perdagangan Saham Syariah

Beberapa praktik yang sering dikritik sebagai spekulatif, meskipun dilakukan pada saham syariah, antara lain:

1. Short-Term Trading Berlebihan

Transaksi harian (*day trading*) yang berorientasi fluktuasi harga jangka sangat pendek, tanpa niat kepemilikan usaha.

2. Herd Behavior dan Rumor-Based Trading

Keputusan investasi didasarkan pada rumor, rekomendasi media sosial, atau euforia pasar, bukan analisis fundamental.

3. Capital Gain-Oriented Mindset

Saham diperlakukan semata sebagai objek jual beli cepat, bukan sebagai kepemilikan bisnis.

4. Gamifikasi Investasi Digital

Aplikasi trading yang menyerupai permainan meningkatkan perilaku impulsif dan spekulatif.

Praktik-praktik ini mendekati karakter **maisir**, karena keuntungan diperoleh dari ketidakpastian harga, bukan dari kinerja usaha riil (Chapra 2000).

d. Kritik Fiqh Muamalah terhadap Spekulasi Saham Syariah

Dalam fiqh muamalah, spekulasi berlebihan dikritik karena mengandung unsur:

- **Gharar fāhish** (ketidakpastian berlebihan),
- **Maisir** (untung-untungan),
- **Qimār ekonomi** (zero-sum behavior).

Meskipun jual beli saham secara prinsip dibolehkan, **perilaku spekulatif dapat mengubah transaksi yang mubah menjadi tercela**,

bahkan terlarang, apabila dominan unsur untung-untungan dan manipulasi psikologis pasar (Zuhaili 1989).

Dengan demikian, saham syariah dapat menjadi **“halal secara objek tetapi problematik secara praktik”**.

e. Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, kritik terhadap saham syariah yang bersifat spekulatif berfokus pada:

- **Hifz al-Māl (perlindungan harta)**
Investor ritel rentan mengalami kerugian akibat volatilitas ekstrem.
- **Al-‘Adl (keadilan)**
Ketimpangan informasi antara pelaku besar dan kecil menciptakan ketidakadilan struktural.
- **Maslahah ‘Āmmah**
Pasar modal kehilangan fungsi pembiayaan sektor riil dan berubah menjadi arena spekulasi.

Auda (2008) menegaskan bahwa transaksi yang sah secara kontraktual dapat bertentangan dengan maqāṣid jika dampak sistemiknya merusak kemaslahatan.

f. Kritik terhadap Model Screening Saham Syariah

Model *screening* saham syariah saat ini lebih menekankan:

- **Business screening** (jenis usaha),
- **Financial ratio screening**.

Namun, **tidak menyentuh aspek perilaku transaksi (behavioral screening)**. Akibatnya:

- Saham dinyatakan syariah,
- Tetapi diperdagangkan dengan pola spekulatif yang massif.

Hal ini memunculkan kritik bahwa **screening syariah bersifat statis dan struktural**, belum menyentuh dimensi dinamis perilaku pasar (El-Gamal 2006).

g. Dimensi Regulasi dan Tantangannya

Regulator pasar modal, termasuk **Otoritas Jasa Keuangan**, secara umum berfokus pada:

- Perlindungan investor,
- Keterbukaan informasi,
- Stabilitas pasar.

Namun, tantangan regulasi syariah adalah **bagaimana membatasi spekulasi tanpa mematikan likuiditas pasar**. Sampai saat ini, pendekatan regulasi lebih bersifat edukatif dan preventif, bukan normatif-syariah secara langsung.

h. Sintesis Kritis

Kritik terhadap saham “syariah tapi mirip spekulasi” dapat disintesis sebagai berikut:

- Masalah utama **bukan pada status saham**,

- Melainkan pada **pola perilaku investor dan desain pasar**,
- Serta **keterbatasan pendekatan screening syariah**.

Dengan kata lain, **pasar modal syariah berisiko menjadi “syariah by label” jika tidak diiringi etika investasi dan pengendalian spekulasi**.

E. Kritik Akad Hybrid Bermasalah

a. Pengertian Akad Hybrid dan Konteks Kemunculannya

Akad hybrid (*al-'uqūd al-murakkabah*) adalah penggabungan dua atau lebih akad syariah dalam satu rangkaian transaksi untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam praktik keuangan modern, akad hybrid muncul sebagai respons atas kompleksitas kebutuhan bisnis, keterbatasan satu akad tunggal, serta tuntutan efisiensi dan kepastian hukum (El-Gamal 2006).

Secara normatif, para ulama kontemporer membolehkan akad hybrid **dengan syarat tidak menimbulkan pertentangan substansial antara akad-akad yang digabungkan**, serta tidak melahirkan unsur riba, gharar, atau maisir. Namun, dalam praktik industri, akad hybrid sering menjadi **sumber masalah kepatuhan syariah**.

b. Bentuk-Bentuk Akad Hybrid dalam Praktik Industri

Beberapa contoh akad hybrid yang umum digunakan dalam industri keuangan syariah antara lain:

- Murābahah + Wakālah,
- Ijārah + Wa'd + IMBT,
- Qard + Ujrah,
- Musyārah Mutanāqīshah (MMQ),
- Wakālah + Kafālah dalam fintech dan P2P lending.

Secara teoritis, struktur ini dapat dibenarkan. Namun, problem muncul ketika **akad-akad tersebut digabungkan tanpa batas fungsi yang jelas**, sehingga menimbulkan konflik hukum dan etika (Hasan 2010).

c. Kritik Fiqh Muamalah terhadap Akad Hybrid Bermasalah

Dari perspektif fiqh muamalah, kritik terhadap akad hybrid bermasalah diarahkan pada beberapa aspek berikut:

1. Konflik Tujuan Akad

Setiap akad memiliki *maqṣūd al-'aqd* (tujuan hukum) yang berbeda. Penggabungan akad yang tujuan hukumnya saling bertentangan—misalnya akad tabarru' dengan akad mu'āwadah—berpotensi merusak keabsahan transaksi.

2. Rekayasa untuk Menghindari Larangan

Akad hybrid sering dikritik sebagai **ḥīlah syar'iyah** (rekayasa hukum) untuk menghindari larangan riba atau bunga, tanpa perubahan nyata pada substansi ekonomi transaksi (El-Gamal 2006).

3. Ketidakjelasan Distribusi Risiko

Penggabungan akad kerap mengaburkan siapa yang menanggung risiko apa, sehingga bertentangan dengan prinsip *al-ghunm bi al-ghurm*.

4. Gharar Kontraktual

Nasabah sering kali tidak memahami lapisan akad yang digunakan, sehingga terjadi gharar pada tingkat pemahaman dan kesepakatan.

d. Kritik dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, akad hybrid bermasalah menimbulkan beberapa dampak serius:

- **Hifz al-Māl:** risiko kerugian tersembunyi akibat struktur akad yang kompleks,
- **Al-'Adl:** ketimpangan posisi tawar antara lembaga dan nasabah,
- **Maslahah:** transaksi menjadi legalistik tetapi miskin kemanfaatan sosial.

Auda (2008) menegaskan bahwa penggabungan akad yang sah secara tekstual dapat menjadi tidak sah secara maqāṣid jika menghasilkan ketidakadilan dan akses sistemik.

e. Akad Hybrid dan Fenomena “Form over Substance”

Salah satu kritik paling kuat terhadap akad hybrid adalah kecenderungan *form over substance*, yaitu:

- Akad disusun rapi secara dokumen,
- Fatwa dijadikan legitimasi formal,
- Namun realitas ekonomi tidak berubah dari model konvensional.

Dalam konteks ini, akad hybrid berfungsi sebagai “arsitektur legal”, bukan sebagai mekanisme keadilan dan risk sharing (Chapra 2000).

f. Perspektif Regulasi dan Fatwa

Di Indonesia, penggunaan akad hybrid dibolehkan sepanjang mengacu pada fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia** dan berada di bawah pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan**.

Namun, tantangan regulasi terletak pada:

1. Pengujian substansi ekonomi akad, bukan hanya struktur,
2. Keterbatasan audit syariah dalam membedah layered contracts,
3. Asimetri informasi antara lembaga dan nasabah.

Akibatnya, akad hybrid sering lolos secara formal tetapi bermasalah secara substantif (Hasan 2010).

g. Sintesis Kritis

Kritik terhadap akad hybrid bermasalah dapat disintesis sebagai berikut:

- Akad hybrid **bukan masalah pada dirinya**,
- Masalah muncul ketika digunakan untuk **menghindari risiko, mengamankan profit sepihak, dan meniru struktur konvensional**,
- Tanpa transparansi dan kejelasan tujuan akad.

Dengan kata lain, **akad hybrid sah jika bersifat fungsional dan adil, tetapi bermasalah jika bersifat manipulatif dan eksploitatif.**

F. Solusi Akad Murni dan Inovatif

a. Landasan Filosofis: Kembali ke Ruh Akad

Solusi atas problem praktik industri keuangan syariah tidak terletak pada penambahan lapisan akad atau rekayasa kontraktual, melainkan pada **pemurnian akad (tahqīq al-'aqd)** dan **inovasi yang berangkat dari tujuan akad**, bukan dari peniruan produk konvensional. Akad dalam Islam bukan sekadar instrumen legal, tetapi **mekanisme distribusi keadilan, risiko, dan manfaat** (Chapra 2000).

Oleh karena itu, solusi akad murni dan inovatif harus berangkat dari tiga prinsip dasar:

1. **Substance over form,**
2. **Risk sharing yang nyata,**
3. **Orientasi maqāṣid al-syarī'ah** sebagai tolok ukur akhir (Auda 2008).

b. Pemurnian Akad Klasik (Tahqīq al-'Uqūd)

Pemurnian akad berarti mengembalikan akad klasik kepada **fungsi aslinya**, bukan menjadikannya alat pembiayaan semata.

1. Murābahah sebagai Jual Beli Riil

- Bank benar-benar memiliki dan menanggung risiko barang,
- Digunakan secara selektif untuk kebutuhan riil,
- Tidak menjadi substitusi massal kredit konsumtif.

2. Muḍārabah dan Musyārah sebagai Core Financing

- Diperkuat dengan governance, transparansi, dan audit usaha,
- Digunakan untuk UMKM dan sektor produktif,
- Kerugian dan keuntungan benar-benar dibagi sesuai prinsip *al-ghunm bi al-ghurm*.

Pemurnian ini menegaskan bahwa **akad tidak gagal secara konsep, tetapi sering gagal dalam implementasi** (Iqbal dan Mirakhor 2011).

c. Inovasi Akad Berbasis Fungsi (Function-Based Innovation)

Inovasi syariah yang sehat bukan menciptakan akad baru tanpa batas, melainkan **mengembangkan fungsi ekonomi baru dari akad yang sah.**

Contoh:

- **Salam berbasis supply-chain digital** untuk pertanian dan pangan,
- **Istisnā' modular** untuk proyek manufaktur dan properti hijau,
- **Ijārah berbasis outcome** (pay-for-performance) untuk layanan publik.

Pendekatan ini menjaga kemurnian akad sekaligus menjawab kebutuhan ekonomi modern (El-Gamal 2006).

d. Akad Tunggal dengan Multi-Manfaat (Bukan Hybrid Manipulatif)

Sebagai alternatif akad hybrid bermasalah, solusi yang lebih sehat adalah:

- **Satu akad utama,**

- Fungsi tambahan bersifat **operasional**, bukan akad baru.

Contoh:

- Wakālah sebagai instrumen teknis, bukan sumber keuntungan,
- Wa'd sebagai komitmen moral, bukan pengganti akad,
- Fee hanya dibenarkan jika berbasis jasa nyata.

Dengan demikian, kompleksitas produk tidak mengorbankan kejelasan dan keadilan akad (Zuhaili 1989).

e. Akad Inovatif Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Inovasi akad harus diuji dengan **maqāṣid test**, antara lain:

- Apakah akad melindungi harta (*hiḥz al-māl*)?
- Apakah risiko dibagi secara adil?
- Apakah ada kemaslahatan sosial yang nyata?

Contoh akad maqāṣid-oriented:

- **Wakaf produktif berbasis musyārakah,**
- **Profit-and-loss sharing sukuk,**
- **Equity crowdfunding syariah murni,** bukan lending berkedok.

Auda (2008) menegaskan bahwa keberhasilan akad syariah diukur dari **dampaknya**, bukan dari kompleksitas strukturnya.

f. Inovasi Digital Tanpa Kehilangan Substansi Akad

Teknologi harus menjadi **wasīlah**, bukan pengganti akad.

Model inovatif yang sehat:

- Smart contract sebagai **alat eksekusi**, bukan pencipta akad,
- AI untuk analisis risiko, bukan penentu sepihak harga dan margin,
- Platform fintech sebagai **marketplace risk sharing**, bukan pemberi utang digital.

Pendekatan ini mencegah fintech syariah jatuh pada “akad wrapping” (Arner et al. 2017).

g. Peran Regulasi dan Syariah Governance dalam Solusi Akad

Solusi akad murni dan inovatif harus didukung oleh:

- Fatwa yang menilai **substansi ekonomi**,
- Audit syariah berbasis proses dan outcome,
- Pengawasan regulator yang mendorong pembiayaan produktif.

Di Indonesia, peran fatwa **Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia** dan pengawasan **Otoritas Jasa Keuangan** sangat menentukan arah inovasi yang sehat.

h. Sintesis Solutif

Solusi akad murni dan inovatif dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Kurangi rekayasa akad, perkuat substansi,**
2. **Alihkan fokus dari utang ke kemitraan,**
3. **Inovasikan fungsi, bukan manipulasi struktur,**
4. **Uji akad dengan maqāṣid, bukan sekadar fatwa formal.**

Dengan pendekatan ini, keuangan syariah dapat keluar dari krisis identitas dan kembali menjadi sistem keuangan yang adil, stabil, dan bermakna.

G. Arah Baru Ekonomi Syariah Indonesia

a. Kebutuhan Reorientasi Ekonomi Syariah Nasional

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan dari sisi kelembagaan, regulasi, dan penetrasi pasar. Namun, sebagaimana telah dikritisi dalam subbab sebelumnya, kemajuan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar berupa **kesenjangan antara idealitas syariah dan praktik industri**. Dominasi pembiayaan berbasis utang, formalisasi akad, serta kecenderungan imitasi sistem konvensional menunjukkan bahwa ekonomi syariah Indonesia memerlukan **reorientasi arah yang lebih substantif** (Chapra 2000).

Arah baru ekonomi syariah Indonesia harus dipahami bukan sebagai pergantian instrumen semata, melainkan sebagai **transformasi paradigma** dari ekonomi syariah yang legalistik menuju ekonomi syariah yang **maqāsid-oriented, produktif, dan berdampak sosial**.

b. Dari “Halal Formal” ke “Syariah Substantif”

Arah baru ekonomi syariah Indonesia menuntut pergeseran fokus dari sekadar pemenuhan aspek halal formal (akad, fatwa, label) menuju **kepatuhan syariah substantif**. Dalam pendekatan ini, keberhasilan ekonomi syariah tidak diukur hanya dari:

- jumlah produk syariah,
- volume aset,
- kepatuhan dokumen akad,

melainkan dari:

- kualitas distribusi risiko,
- kontribusi terhadap sektor riil,
- keadilan ekonomi dan inklusi,
- pencapaian maqāsid al-syarī'ah secara nyata (Auda 2008).

Dengan demikian, ekonomi syariah Indonesia diarahkan untuk menjadi **sistem nilai (value-based system)**, bukan sekadar sistem kontrak.

c. Reorientasi dari Konsumtif ke Produktif

Salah satu arah baru yang paling mendesak adalah **reorientasi ekonomi syariah dari pembiayaan konsumtif menuju pembiayaan produktif**.

Ekonomi syariah Indonesia memiliki potensi besar dalam:

- pembiayaan UMKM,
- pertanian dan pangan halal,
- industri kreatif dan digital,
- wakaf produktif dan social enterprise.

Model pembiayaan berbasis muḍārabah, musyārahah, salam, istisnā', dan wakaf produktif harus diposisikan kembali sebagai **arus utama**, bukan produk pinggir. Hal ini sejalan dengan cita-cita ekonomi Islam sebagai sistem yang menguatkan sektor riil dan menciptakan nilai tambah sosial (Iqbal dan Mirakhor 2011).

d. **Ekonomi Syariah sebagai Ekonomi Keadilan Sosial**

Arah baru ekonomi syariah Indonesia juga harus menegaskan kembali dimensi **keadilan sosial**. Instrumen ZISWAF, wakaf produktif, dan keuangan sosial Islam tidak boleh dipisahkan dari keuangan komersial, tetapi harus **diintegrasikan secara strategis**.

Dalam konteks ini, ekonomi syariah Indonesia diarahkan untuk:

- mengurangi kesenjangan ekonomi,
- memperkuat perlindungan kelompok rentan,
- mendorong redistribusi kekayaan yang berkeadilan.

Pendekatan ini menempatkan ekonomi syariah sebagai **solusi struktural**, bukan sekadar alternatif pasar (Chapra 2000).

e. **Inovasi Digital yang Maqāṣid-Oriented**

Indonesia memiliki keunggulan demografis dan digital yang besar. Oleh karena itu, arah baru ekonomi syariah harus memanfaatkan teknologi secara cerdas dan etis. Inovasi digital syariah ke depan harus:

- berbasis risk sharing digital,
- transparan dalam algoritma dan pricing,
- mendukung sektor riil dan social impact,
- tidak terjebak pada fintech “bungkus akad”.

Teknologi harus diposisikan sebagai **wasīlah** untuk memperkuat maqāṣid, bukan sebagai justifikasi atas model bisnis eksploitatif (Arner et al. 2017).

f. **Penguatan Regulasi dan Syariah Governance Substantif**

Arah baru ekonomi syariah Indonesia juga menuntut penguatan peran regulasi dan tata kelola. Ke depan, pengawasan tidak cukup hanya menilai kepatuhan struktural, tetapi harus mampu menilai **substansi ekonomi dan dampak produk**.

Dalam konteks Indonesia, peran fatwa **Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia** dan pengawasan industri oleh **Otoritas Jasa Keuangan** perlu diarahkan pada:

- evaluasi *business conduct*,
- audit maqāṣid,
- pencegahan praktik form over substance.

Dengan pendekatan ini, regulasi menjadi pendorong kualitas, bukan sekadar penjaga kepatuhan administratif.

g. **Ekonomi Syariah sebagai Ilmu dan Gerakan Intelektual**

Arah baru ekonomi syariah Indonesia tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga **intelektual dan akademik**. Perguruan tinggi, pesantren, dan pusat riset harus berperan aktif dalam:

- mengembangkan teori ekonomi syariah kontekstual Indonesia,
- mengkritisi praktik industri secara ilmiah,
- melahirkan ijtihad muamalah kontemporer.

Ekonomi syariah harus diposisikan sebagai **ilmu hidup (*living science*)** yang terus berkembang, bukan dogma yang stagnan (Auda 2008).

h. Sintesis Arah Baru

Secara sintesis, arah baru ekonomi syariah Indonesia dapat dirumuskan dalam empat pilar utama:

1. **Substantif, bukan kosmetik,**
2. **Produktif, bukan konsumtif,**
3. **Berkeadilan sosial, bukan elitis,**
4. **Inovatif dan digital, tetapi maqāṣid-oriented.**

Pilar-pilar ini menjadi fondasi bagi ekonomi syariah Indonesia untu

SOAL LATIHAN

Soal Pilihan Ganda

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

1. Istilah “murabahahisasi” dalam kritik perbankan syariah merujuk pada ...
 - A. Penggunaan akad bagi hasil secara masif
 - B. Dominasi akad murabahah dalam pembiayaan
 - C. Penolakan akad jual beli
 - D. Inovasi akad musyarakah
2. Kritik utama terhadap murabahahisasi adalah karena ...
 - A. Murabahah haram secara mutlak
 - B. Menggeser semangat risk sharing menjadi risk transfer
 - C. Tidak memiliki dasar fikih
 - D. Tidak diminati nasabah
3. Praktik pembiayaan konsumtif dikritik karena berpotensi ...
 - A. Mendorong produktivitas ekonomi
 - B. Menimbulkan ketergantungan utang
 - C. Meningkatkan literasi keuangan
 - D. Memperluas sektor riil
4. Kritik terhadap fintech syariah muncul ketika ...
 - A. Menggunakan teknologi digital
 - B. Inovasi produk terlalu cepat
 - C. Akad syariah hanya menjadi formalitas
 - D. Memiliki DPS
5. Pernyataan “bungkus akad” dalam fintech syariah berarti ...
 - A. Akad dibuat sederhana
 - B. Akad hanya digunakan sebagai legitimasi formal
 - C. Akad bersifat edukatif
 - D. Akad terlalu kompleks
6. Kritik terhadap saham syariah muncul ketika saham tersebut ...
 - A. Diterbitkan oleh perusahaan halal
 - B. Diperdagangkan di bursa
 - C. Lebih bersifat spekulatif daripada investasi riil
 - D. Memiliki laporan keuangan
7. Akad hybrid menjadi bermasalah apabila ...
 - A. Menggabungkan lebih dari satu akad
 - B. Tidak dijelaskan kepada nasabah
 - C. Mengandung unsur gharar atau riba terselubung
 - D. Digunakan dalam produk modern
8. Alternatif solusi syariah terhadap praktik bermasalah adalah dengan ...
 - A. Meniru sepenuhnya sistem konvensional
 - B. Memperkuat akad murni dan risk sharing
 - C. Mengurangi pengawasan syariah
 - D. Menutup inovasi produk

9. Akad murni yang mencerminkan prinsip keadilan dan berbagi risiko adalah ...
 - A. Murabahah
 - B. Ijarah
 - C. Mudharabah dan musyarakah
 - D. Rahn
10. Arah baru ekonomi syariah Indonesia seharusnya berfokus pada ...
 - A. Pertumbuhan kuantitatif semata
 - B. Digitalisasi tanpa regulasi
 - C. Ekonomi riil, keadilan, dan keberlanjutan
 - D. Penyeragaman produk

Soal Isian Singkat

1. Dominasi akad murabahah dalam pembiayaan syariah dikenal dengan istilah _____.
2. Prinsip utama ekonomi syariah yang sering terabaikan dalam praktik adalah _____ sharing.
3. Fintech syariah yang hanya meniru sistem konvensional sering disebut hanya _____ akad.
4. Saham syariah idealnya mencerminkan aktivitas _____, bukan spekulasi.
5. Solusi pengembangan ekonomi syariah harus berorientasi pada _____ umat.

Soal Uraian

1. Jelaskan kritik terhadap praktik murabahahisasi dalam perbankan syariah dan dampaknya terhadap idealisme ekonomi Islam.
2. Analisis kritik terhadap pembiayaan konsumtif dalam industri keuangan syariah serta implikasinya bagi masyarakat.
3. Jelaskan kritik terhadap model fintech syariah yang dianggap hanya “bungkus akad” dan tawarkan solusi berbasis prinsip syariah.
4. Analisis permasalahan saham syariah yang dinilai mirip spekulasi serta kriteria saham syariah yang ideal.
5. Jelaskan alternatif solusi akad murni dan inovatif serta arah baru pengembangan ekonomi syariah Indonesia.

BAB XXV KESIMPULAN


Buku ini disusun untuk menegaskan bahwa **muamalah Islam bukan sekadar kumpulan akad yang bersifat legal-formal**, melainkan sebuah **sistem nilai, etika, dan tata kelola ekonomi** yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan. Fikih muamalah sejak awal lahir sebagai instrumen pengaturan aktivitas ekonomi manusia yang dinamis, adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap terikat pada prinsip-prinsip dasar syariah.

Dari keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa **tantangan utama ekonomi dan keuangan syariah kontemporer bukan terletak pada kekurangan akad atau instrumen**, melainkan pada **cara memahami, mendesain, dan mengimplementasikan akad tersebut**. Fenomena murābahahisasi perbankan syariah, dominasi pembiayaan konsumtif, praktik fintech “bungkus akad”, spekulasi dalam saham syariah, serta penggunaan akad hybrid yang problematik menunjukkan adanya kecenderungan **form over substance**, yaitu kepatuhan yang bersifat struktural tetapi lemah secara substansial (El-Gamal 2006).

Kajian ini juga menegaskan bahwa **akad syariah tidak boleh direduksi menjadi sekadar alat pembiayaan**, tetapi harus dipahami sebagai mekanisme distribusi risiko, keuntungan, dan tanggung jawab secara adil (*al-ghunm bi al-ghurm*). Ketika risiko sepenuhnya dialihkan kepada satu pihak, atau ketika akad hanya berfungsi sebagai legitimasi atas model bisnis konvensional, maka transaksi tersebut meskipun sah secara formal, berpotensi bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah (Chapra 2000).

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, keberhasilan ekonomi syariah tidak cukup diukur dari pertumbuhan aset, jumlah produk, atau kepatuhan dokumen akad, tetapi harus dinilai dari **dampak nyata terhadap perlindungan harta (ḥifz al-māl), keadilan sosial, penguatan sektor riil, dan kesejahteraan masyarakat luas** (Auda 2008). Oleh karena itu, kritik terhadap praktik industri yang disampaikan dalam buku ini bukan dimaksudkan untuk melemahkan ekonomi syariah, melainkan sebagai **ijtihad korektif** agar ekonomi syariah tidak kehilangan ruh dan tujuan dasarnya.

Buku ini juga menegaskan pentingnya **pemurnian akad (tahqīq al-'uqūd)** dan **inovasi yang berangkat dari fungsi dan tujuan syariah**, bukan dari peniruan produk konvensional. Akad-akad klasik seperti *muḍārabah*, *musyārahah*, *salam*, *istisnā'*, *ijārah*, wakaf, dan zakat tetap relevan sepanjang diimplementasikan dengan tata kelola yang kuat, transparan, dan didukung oleh teknologi sebagai *wasīlah*, bukan sebagai pembenaran atas praktik eksploitatif (Iqbal dan Mirakhor 2011).



Dalam konteks Indonesia, arah baru ekonomi syariah harus diarahkan pada **pendekatan substantif, produktif, dan berkeadilan sosial**, dengan integrasi antara keuangan komersial dan keuangan sosial Islam. Peran regulator, lembaga fatwa, industri, dan akademisi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak terjebak pada simbolisme, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan nasional dan pemberdayaan umat.

Akhirnya, buku ini menegaskan bahwa **ekonomi syariah adalah proyek intelektual, moral, dan peradaban**. Ia menuntut keberanian untuk bersikap kritis, kesungguhan untuk berinovasi secara etis, serta komitmen untuk menjadikan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kompas utama. Dengan pendekatan tersebut, muamalah Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi persoalan ekonomi kontemporer, baik di Indonesia maupun di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions).
(2015). *Shari'ah Standards* (Standar No. 1: Trading in Currencies). Manama: AAOIFI.
- AAOIFI. (2010). *Shari'ah Standard No. 5: Guarantees/related standards*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. iadi.org+1
- AAOIFI. (2015). *Shari'ah Standards*. Manama: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). (2015). *Shari'ah Standards* (termasuk standar tentang rahn/pledge). Manama: AAOIFI.
- Agustina, R. (2022). *Analisis Gadai Emas Syariah di Indonesia: Praktik dan Kepatuhan Syariah* (tesis / artikel jurnal).
- Ahmed, Habib. 2004. *Role of Zakat and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Al-Bukhari, M. ibn Ismā'īl. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Kitab al-Rahn dan Kitab al-Amānāt). (Teks Arab).
- Al-Kāsānī, 'Alā' al-Dīn. (1986). *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Kasani. (2000). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Al-Kasani. (2000). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, Yaḥyā. (1996). *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. (2000). *Fiqh al-Zakāh* (Vol. 2). Cairo: Muassasah al-Risālah.
- Al-Qur'an al-Karīm. (Madinah Mushaf, Kementerian Agama Saudi Arabia).
- Al-Syatibi, I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Dar Ibn 'Affan.
- Al-Syīrāzī, Ibrāhīm. (1995). *Al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damascus: Dār al-Fikr. shariaknowledgecentre.id
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arner, Douglas W., Janos Barberis, and Ross P. Buckley. 2016. "The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm." *Georgetown Journal of International Law* 47 (4): 1271–1319.
- Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Ashraf, Dawood, and Mohammad N. Qasim. 2019. "Shariah Screening Process and Portfolio Performance." *Pacific-Basin Finance Journal* 53: 197–213.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIIT.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. London: Wiley Finance.
- Bank Indonesia. (2018). *Ketentuan Transaksi Valuta Asing*. Jakarta: BI.
- Bank Indonesia. (2020). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) — ketentuan e-money & settlement*.
- Bank Negara Malaysia (BNM). (2010). *Guidelines on Collateral Management & Rahn* (policy papers / circulars) — (relevansi praktik regulator).
- Baur, Dirk G., KiHoon Hong, and Adrian D. Lee. 2018. "Bitcoin: Medium of Exchange or Speculative Assets?" *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 54: 177–189.
- Belleflamme, Paul, Thomas Lambert, and Armin Schwiendbacher. 2014. "Crowdfunding: Tapping the Right Crowd." *Journal of Business Venturing* 29 (5): 585–609.
- Bukhārī; Muslim (relevant hadith collections on mu'āmalah and accepting payment by the able).
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld.
- Busari, A. (2017). *Rahn as Islamic Microcredit Collateral: Theory and Practice* (journal article/working paper).
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Cizakca, Murat. 2011. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Corbet, Shaen, Brian Lucey, Andrew Urquhart, and Larisa Yarovaya. 2019. "Cryptocurrencies as a Financial Asset." *International Review of Financial Analysis* 62: 182–199.
- Dewan Syariah Nasional — MUI. (2000). *Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafālah (Penjaminan)*. Jakarta: DSN-MUI. snki.go.id+1
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa & Pedoman (various) — terkait Assignment, Factoring, dan Produk Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional — MUI.
- DSN-MUI. (2000–2024). *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI.
- DSN-MUI. (2017). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*.
- Dusuki, A., & Bouheraoua, S. (2011). The Framework of Maqasid Al-Shariah and Its Implication for Islamic Finance. *ISRA Research Paper*. Kuala Lumpur: ISRA.
- El-Ansary, O. (2018). Currency Exchange in Islamic Law: Contemporary Applications. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 14(2), 45–67.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- El-Gamal, Mahmoud A. 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.

- El-Gamal, Mahmoud A. 2006. *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Financial Institutions.
- Girard, Eric, and Hassan Omran. 2008. "What Are the Risks of Islamic Equity Markets?" *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 18 (1): 1–16.
- Hallaq, Wael B. 2009. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hasan, Z. (2019). Cryptocurrency and Shari'ah: An Analytical Study. *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 31–49.
- Hasan, Zulkifli. 2010. "Regulatory Framework of Shariah Governance System." *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 3 (2): 82–115.
- Hassan, A. (2018). *A Shariah Analysis of Contemporary Currency Trading*. PhD Dissertation, International Islamic University Malaysia.
- Hassan, M. Kabir, and Mervyn K. Lewis. 2007. *Handbook of Islamic Banking*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Ho, C. S. F., Abd Rahman, N. A., Yusuf, N. H. M., and Zamzamin, Z. 2014. "Performance of Shariah-Compliant Stocks." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 5 (2): 183–208.
- Hoexter, Miriam. 2018. *Endowments, Rulers, and Community: Waqf al-Haramayn in Ottoman Algiers*. Leiden: Brill.
- Huda, Nurul, dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Hussain, M. (2017). *Valuation and Use of Financial Assets as Collateral in Islamic Banking* (journal article).
- Ibn 'Ashur, M. T. (2001). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Ibn 'Abd al-Barr, Y. (1985). *Al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar (trans./ed.). *Tafsīr Ibn Kathīr* (komentar atas QS. al-Baqarah 2:283 dan ayat-ayat terkait).
- Ibn Mājah, M. ibn Yazīd. (2009). *Sunan Ibn Mājah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī. (1997). *Al-Mughnī* (Beirut: Dār al-Fikr).
- Ibn Taymiyyah, A. (1995). *Majmū' al-Fatāwā*. Riyadh: King Fahd Complex.
- Ibn Taymiyyah. (1998). *Majmu' al-Fatawa*. Riyadh: Dar al-'Alamiyyah.
- International Islamic Fiqh Academy (Majma' al-Fiqh al-Islāmī). (2006). *Resolution No. 63 (1/7) tentang Pertukaran Mata Uang*. Jeddah.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley.
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: Wiley.
- Kahf, M. (2006). *Principles of Islamic finance*. Islamic Research and Training Institute.
- Kahf, Monzer. 1998. *Financing the Development of Awqaf Property*. Jeddah: IRTI-IDB.
- Kahf, Monzer. 2015. *Waqf: A Quick Overview*. Jeddah: IRTI-IsDB.

- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Karim, Adiwirman A. 2016. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khatkhatay, Mustafa H., and Shariq Nisar. 2007. "Shariah-Compliant Equity Investments." *Thunderbird International Business Review* 49 (3): 285–308.
- Mohammed, M. O. (2016). Shariah Compliance in Forex Trading. *International Shariah Research Academy (ISRA) Report*.
- Muslim, M. ibn Ḥajjāj. (2002). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth.
- Nakamoto, Satoshi. 2008. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System."
- Obaidullah, Mohammed, and Nasim Shah Shirazi. 2015. *Islamic Social Finance: Foundations and Development*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- Obaidullah, Mohammed. 2005. *Islamic Financial Services*. Jeddah: Islamic Development Bank.
- OECD. 2020. *Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets*. Paris: OECD.
- OECD. 2020. *Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets*. Paris: OECD.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) / PAPSI. (2013). *Pedoman Akuntansi dan Praktik Perbankan Syariah* (dokumen pengaturan agunan dan pencatatan). Jakarta: OJK / PAPSI.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan berkembangnya keuangan syariah Indonesia*. OJK Press.
- PAPSI / OJK. (2013). *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*. Jakarta: OJK. OJK Portal
- Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-zakah*. Dar al-Tauzi' wa al-Nashr.
- Rahman, A. (2020). Currency Hedging Using Wa'd: A Shariah Analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 23–41.
- Saiti, Buerhan, Adam Abdullah, and Mansur Masih. 2018. "The Role of Green Sukuk in Sustainable Finance." *Journal of Cleaner Production* 199: 1038–1050.
- Siregar, M. (2022). *Implementasi Rahn pada Pembiayaan UMKM* (laporan penelitian / jurnal lokal).
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Suhaimi, M. S. M. (...). "A Comparison of Hawalah, Wakalah, and Kafalah." *International Journal* (PDF). Semantic Scholar PDF
- Sulaiman, S. (2021). *Qabdḥ Hukmi dalam Transaksi Digital Perbankan*. Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Szabo, Nick. 1997. "Formalizing and Securing Relationships on Public Networks." *First Monday* 2 (9).
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Idaratul Ma'arif.
- Usmani, T. (2015). Islamic Law of Currency Exchange. *International Journal of Islamic Finance*, 4(1), 1–21.
- Uthmānī, M. Taqi. (2009). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif.

- 
- Werbach, Kevin, and Nicolas Cornell. 2017. "Contracts Ex Machina." *Duke Law Journal* 67 (2): 313–382.
- World Bank. 2020. *Fintech and the Future of Finance*. Washington, DC: World Bank.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dār al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1989. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dār al-Fikr.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag., CIELP adalah Guru Besar Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana pada bidang Tafsir Hadis, magister pada bidang Hukum Islam dan Pranata Sosial, serta pendidikan doktor dalam bidang Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam karier akademik dan kepemimpinannya, Prof. Fathonih pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2015–2019), Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni (2019–2023), dan saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor IV Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Kelembagaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain itu, ia aktif sebagai dosen program magister dan doktor Hukum Islam serta Hukum Ekonomi Syariah.

Keilmuan dan pengabdian Prof. Fathonih berfokus pada hukum ekonomi syariah, zakat dan wakaf, keuangan sosial Islam, serta kebijakan publik berbasis syariah. Ia terlibat aktif sebagai Dewan Pakar Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jawa Barat, Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat, serta Dewan Pakar Pengurus Pusat POSDHESI. Sejak tahun 2025, ia juga dipercaya sebagai Direktur Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bekasi.

Sebagai akademisi, Prof. Fathonih produktif menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta menulis buku rujukan di bidang zakat dan hukum ekonomi syariah. Ia juga memiliki pengalaman luas dalam penelitian, seminar internasional, dan kunjungan akademik ke berbagai negara, termasuk Inggris, Australia, Malaysia, Jepang, dan negara-negara Eropa. Kontribusi keilmuan dan kepakarannya menjadikan Prof. Fathonih sebagai salah satu rujukan penting dalam pengembangan hukum dan ekonomi syariah di Indonesia.



Dr. Irpan Helmi, S.Th.I., M.Sy. seorang akademisi dan praktisi di bidang Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah. Ia menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) pada Program Studi Hukum Islam, konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Pendidikan magister ditempuh pada Program Ilmu Agama Islam dengan konsentrasi Hukum Keluarga (*Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*), sedangkan pendidikan sarjana diperoleh dari Jurusan

Tafsir Hadis dan Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis memiliki pengalaman lebih dari 11 tahun dalam dunia pendidikan, khususnya sebagai dosen Pendidikan Agama Islam, Ushul Fikih, Fikih Muamalah, dan Ekonomi Syariah di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Selain aktif mengajar, ia juga menjabat sebagai pimpinan dan pengelola lembaga pendidikan serta penerbit, dan terlibat sebagai konsultan pada bidang ekonomi dan keuangan syariah melalui lembaga Qishty Konsultan Syariah.

Dalam bidang keilmuan, Dr. Irpan Helmi aktif menulis buku ajar, buku referensi, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional. Karya-karyanya banyak membahas fikih muamalah, zakat, perbankan syariah, hukum keluarga Islam, serta isu-isu kontemporer dalam ekonomi Islam. Ia juga tercatat sebagai penerima berbagai beasiswa dan penghargaan akademik, serta pernah mengikuti sertifikasi dai nasional dan Sertifikasi Muamalah Maliyah dari DSN-MUI.

Melalui buku *Akad dan Produk Keuangan Syariah Kontemporer* ini, penulis berupaya menghadirkan pemahaman yang komprehensif, aplikatif, dan kontekstual mengenai akad-akad serta inovasi produk keuangan syariah dalam menjawab dinamika ekonomi modern, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan *maqāṣid al-syarī'ah*.